Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

تَوْضِيحُ الأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ المَرَامِ

SYARAH BULUGHUL MARAM

5

PUSTAKA AZZAM

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

SYARAH BULUGHUL MARAM

Jilid 5

Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

كتاب النكاح

PEMBAHASAN TENTANG NIKAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi *"Bulughul Maram"*, kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan *"Taisir Al Allam"* dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu *(Bulughul Maram)* tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.

3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

   Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

   Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

   Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, "*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*" (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, "*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

*(kebenaran) berita Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi."* (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakkan keselarasan antara teks-teks Al Qur`an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangnya.

5. Syarah ini sekalipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambilnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- Apabila aku katakan "syaikh", maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan "Ibnu Abdul Hadi berkata", maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*
- Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- Apabila aku katakan "Ash-Shan'ani berkata" maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam.*
- Apabila aku katakan "Asy-Syaukani berkata" maka yang aku maksud adalah *"Nail Al Authar,* dan bila aku katakan "Shadiqun Hasan berkata" yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah.*
- Apabila aku katakan "Al Albani berkata", maka ia dari *Irwa 'Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiah ala Misykah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba'* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan

dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*" (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Pengarang

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan *"para ulama adalah pewaris para nabi."* Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan "tujuh" adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

Sementara dengan "enam" adalah selain Ahmad, dan "lima" adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan "tiga", adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Mutaffaq 'Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: *"Bulughul Maram min Adilatil Ahkam."*

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah.

بَابُ الشُّفْعَةِ

(BAB SYUF'AH)

Pendahuluan

Asy-Syuf'ah dibaca dengan huruf *syin* ber-*dhammah* dan *fa'* mati.

Secara bahasa, *asy-syaf'* artinya pasangan, lawan kata dari sendirian. Ketika Anda menggabung yang satu dengan yang lain maka Anda telah memasangkannya. Dari kata dasar ini *(asy-syaf')*, kata *asy-syuf'ah* berasal, karena *asy-syaafi'* (pelaku *syuf'ah*) menggabungkan bagian rekan/mitra kepemilikannnya ke dalam bagiannya yang sudah dimiliki sebelumnya.

Kata *asy-syuf'ah* dapat diungkapkan untuk dua makna, *pertama* artinya memiliki atau berusaha memiliki dan *kedua* artinya bagian yang (hendak) dimiliki.

Makna pertama di atas merupakan definisinya secara syar'i. Makna inilah yang dimaksud dalam pembahasan di sini, yaitu Pemberian hak kepada mitra (pemilikan atas suatu tanah) untuk mengambil bagian mitranya yang lain dari pihak ketiga yang telah memilikinya, dengan kompensasi harta (uang).

Sedangkan dalam pengertian makna kedua, ia adalah nama yang diberikan untuk bagian (lahan) yang telah dimiliki oleh pihak ketiga (yang menjadi objek akad *syuf'ah*) yang akan dimiliki (dengan akad *syuf'ah*) oleh mitra lama.

Transaksi *syuf'ah* telah ditetapkan dalam syariat Islam berdasarkan Sunnah dan Ijma', serta diakui oleh Qiyas.

Dasar Sunnah-nya adalah hadits-hadits yang akan dijelaskan dalam bab ini serta hadits-hadits lainnya. Al Muwaffaq (Ibnu Quddamah) mengatakan, secara ijma', akad *syuf'ah* dapat diberlakukan untuk apa saja yang dapat ditukar dengan harta (uang).

Hikmah Pemberlakukan Akad *Syuf'ah*

Kepemilikan bersama atas suatu lahan tanah dapat menimbulkan persengketaan dan permasalahan yang cukup besar. Untuk itu, pemberlakukan *syuf'ah* sangat relevan secara Qiyas (analogi).

Pengambilan alih hak pemilikan mitra (*syariik*) lama dari tangan pembeli (baru) sangat menguntungkan mitra *syaafi'* (mitra atas lahan yang diberi hak mengambil pemilikan atas bagian lahan mitra lama dari pembeli baru). Hal itu juga dapat menghindakan mitra *syaafi'* dari kerugian yang mungkin muncul. Di samping itu, akad ini sama sekali tidak merugikan penjual (mitra lama) dan pembeli. Kedua orang ini, masing-masing tetap memperoleh haknya tanpa dikurangi. Dengan demikian akad *syuf'ah* amat sesuai dengan hukum *ashl* dan qiyas (logika).

Ibnul Qayyim berkata, "Akad ini termasuk salah satu bentuk keindahan undang-undang Islam dan keadilannya serta keberpihakkannya kepada maslahat manusia. Dari sini dapat diketahui bahwa segala bentuk rekayasa untuk menggugurkan hak *syuf'ah* adalah bertentangan dengan maksud-maksud di atas (tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat). Seluruh undang-undang Islam berisi kebaikan dan keberkahan. Untuk itu ia tidak memerintahkan manusia kecuali menyempurnakan hal-hal yang bermanfaat baginya atau memilih apa yang lebih bermanfaat (jika harus memilih, penj). Syariat juga tidak melarang kecuali hal-hal yang benar-benar merugikan dirinya atau hal-hal yang nilai kerugiannya bagi manusia lebih besar. Maha Suci Allah sebagai pembuat undang-undang terbaik."

*****

٧٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ -وَفِي لَفْظٍ: لاَ يَحِلُّ- أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ).

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

772. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah memutuskan (suatu perkara) dengan cara *syuf'ah* untuk apa saja yang belum dibagi (ditentukan). Jika batas-batas telah ditentukan dan jalan-jalan (pemisah) telah dibuat maka tidak ada lagi akad *syuf'ah*." (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Redaksi di atas adalah redaksi Al Bukhari.

Dalam riwayat Muslim, dijelaskan, "*Akad syuf'ah (dapat dilakukan, penj) untuk setiap kepemilikan bersama pada lahan (tanah) atau rumah atau pagar pemisah. Tidak layak —dalam redaksi lain 'tidak halal'— menjual (bagian kepemilikan) hingga menawarkannya (terlebih dahulu) kepada mitranya.*"

Dalam riwayat Ath-Thahawi, "Rasulullah SAW memutuskan dengan akad *syuf'ah* untuk apa saja."

Para perawi hadits-hadits di atas adalah orang-orang yang *tsiqah*.[1]

Peringkat Hadits

Riwayat Ath-Thahawi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Hafizh

[1] Bukhari (2257), Muslim (1608) dan Ath-Thahawi (4/126).

dan Ibnu Abdul Hadi, diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah*. Ibnu Hajar juga menambahkan, nilai riwayatnya tidak bermasalah (*laa baa'sa biha*). Ia juga dikuatkan oleh beberapa hadits lain, diantaranya hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, meskipun dinilai cacat karena *mursal*.

Kosakata Hadits

Qadhaa: Kata ini mempunyai dua makna:

1. Makna kamus, yaitu membuatnya patuh (*ilzaam*), menekan (*ijbaar*), mengabisi (*faraagh*) atau menentukan (*taqdiir*).
2. Makna syar'i, yaitu menyelesaikan persengketaan dan perbedaan dengan cara-cara tertentu yang penyelesaiannya tersebut diputuskan oleh kekuasaan tertinggi (*wilayah 'ammah*).

Bi Asy-syuf'ah: dengan huruf *syin* berharakat *dhammah* dan huruf *fa'* yang mati. Sebagian pakar bahasa mengatakan bahwa orang yang mengharakatkan huruf *fa'* telah melakukan kesalahan.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai asal usul kata *syuf'ah* dalam beberapa pendapat. Di sini kata *syuf'ah* berasal dari kata *syaf'* yang artinya pasangan, karena pemegang hak *syuf'ah* menggabungkan bagian milik mitra lamanya yang telah dijual ke dalam kepemilikannya. Kata *syaf'* sendiri merupakan lawan kata dari kata *al fard* (sendirian).

Ibnu Hazm berkata, "Kata *syuf'ah* adalah istilah syar'i yang artinya tidak pernah dikenal masyarakat Arab sebelum Rasulullah SAW."

Waqa'at: Berasal dari kata *waqa'a al haqq, yaqa'u wuqu'an*, yang artinya ditetapkan (*tsabata*). Sementara arti kata *waqa'at al huduud* ialah ditentukan.

Al Huduud: Bentuk jamak dari kata *hadd*. Artinya di sini adalah sesuatu dapat membedakan kepemilikan antara yang satu dan yang lain.

Shurifat At-Thuruq: Kata *shurifat* dibaca dengan huruf *shad* berharakat *dhammah* dan *ra'* berharakat kasrah, baik dengan *tasydiid* atau tanpa *tasydiid*. Ia merupakan bentuk kata kerja lampau pasif. Artinya ketika saluran air dan jalan telah dibangun di antara lahan-lahan tanah (yang pemiliknya berbeda, penj).

Rab': Dengan huruf *ra'* berharakat *fathah* dan *ba'* mati. artinya rumah. Bentuk jamaknya *ribaa'* dan *rubuu'*.

Haa'ith: Berasal dari *haatha, yahuuthu hauthan* yang artinya menjaga dan melindungi. Ia berarti pagar (*jidaar*), karena ia melindungi apa yang berada di dalamnya. Di sini maksudnya adalah ladang pohon kurma yang dilindungi oleh pagar pembatas. Bentuk jamaknya, *hawaa'ith*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syariat Islam ada untuk menyatakan yang hak dan menerapkan keadilan serta menghindarkan keburukan. Untuk merealisasikan nilai-nilai agung tersebut, maka dibuat sistem yang lurus dan hukum-hukum yang adil.
2. Kepemilikan bersama atas suatu lahan sering menimbulkan banyak kerugian di antara dua atau para pemiliknya. Jika lahan-lahan tersebut dibagi-bagikan kepada pemiliknya akan membuatnya menjadi bagian-bagian kecil yang malah tidak bisa dimanfaatkan dan dapat mengurangi harganya. Karena itu, *syuf'ah* diberlakukan untuk menghindari hal-hal buruk dalam kepemilikan bersama dengan cara yang termudah dan paling adil.
3. Hadits ini merupakan dasar hukum dalam pemberlakuan hak *syuf'ah*. Ia menjadi sandaran keputusan ijma' ulama.
4. Awal hadits mengisyaratkan bahwa hak *syuf'ah* dapat berlaku untuk jenis objek apa saja (yang dimiliki bersama). Termasuk aset bergerak. Sementara di akhir hadits menunjukkan bahwa ia hanya berlaku untuk lahan tanah (aset tidak bergerak, *penj*) dan benda-benda yang berkaitan dengannya, seperti pohon dan bangunan di atas tanah yang menjadi objek *syuf'ah*.
5. *Syuf'ah* berlaku untuk lahan yang dimiliki bersama yang belum dibagi-bagi atau ditentukan kepemilikannya. Ia diberlakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kerugian yang dapat menimpa mitra (*syariik*) yang mengajukan hak *syuf'ah*.
6. Jika batas kepemilikan sudah ditentukan maka tidak ada lagi hak

syuf'ah, karena kemungkinan munculnya kerugian atau persengketaaan yang diakibatkan atas kepemilikan bersama sudah tidak ada lagi. Hukum berjalan sesuai dengan ada atau tidak adanya *'illat.*

7. Dengan begitu dapat diketahui bahwa hak *syuf'ah* tidak diberikan atas dasar bertetangga selama di sana tidak ada fasilitas yang dimiliki bersama. Jika fasilitas tersebut ada maka hak *syuf'ah* dapat diberikan atas dasar bertetangga. Perbedaan pendapat mengenai ini akan dijelaskan nanti, *insyaallah.*
8. Hadits ini dapat menjadi dalil bahwa *syuf'ah* hanya berlaku pada lahan tanah yang dapat dibagi-bagi, tidak pada lahan yang tidak mungkin dibagi-bagi. Pendapat ini didasarkan pada redaksi hadits "*Dalam segala hal yang dapat dibagi-bagi,*" karena sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi tidak ada yang perlu dipisahkan. Perbedaan pendapat mengenai ini akan dibahas nanti, *insyaallah.*
9. Adapun sehubungan dengan riwayat Ath-Thahawi bahwa "*Syuf'ah berlaku untuk apa saja*", riwayat ini masih dibatasi dengan riwayat-riwayat lain yang membatasi pemberian *syuf'ah* khusus untuk lahan yang sudah dimiliki bersama dalam waktu yang cukup lama dan rentan menimbulkan masalah.
10. Hak *syuf'ah* diberikan untuk menghilangkan segala yang buruk akibat kepemilikan bersama. Untuk itu ia dikhususkan pada lahan tanah, mengingat objek ini dapat dimiliki bersama dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan selain lahan tanah, maka kemungkinan buruk akibat kepemilikannya secara bersama-sama relatif sedikit dan dapat dihindari dengan banyak cara, seperti pembagian yang tidak memerlukan banyak kesulitan atau dengan cara dijual dan lain-lainnya.
11. Hak *syuf'ah* merupakan hak wajib bagi mitra yang mengajukannya. Tidak boleh ada rekayasa untuk menggugurkan haknya tersebut. Siapa yang menggugurkannya dengan cara-cara menipu maka ia telah menganiaya dirinya sendiri dengan cara melakukan kemaksiatan dan menganiaya mitra yang memiliki hal *syuf'ah* karena menghalanginya memperoleh sesuatu yang dibenarkan oleh Allah SWT. Ia juga dinilai

telah melanggar batas-batas yang telah diterapkan oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya dengan cara menghancurkan batas-batas tersebut, meskipun dengan rekayasa kecil sekalipun.

Ibnul Qayyim berkata, "Rekayasa untuk menggugurkan hak *syuf'ah* dan membatalkan hak seorang muslim adalah haram."

Syaikhul Islam berkata, "Tidak boleh melakukan rekayasa untuk menggugurkan hal *syuf'ah* setelah hak itu ditetapkan." Masalah ini telah disepakati oleh para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat sehubungan rekayasa menggugurkan hak *syuf'ah* sebelum hak itu ditetapkan (eksis). Contohnya seperti pemilik hanya menjual sebagian (*syiqsh*) saja dari lahan yang menjadi miliknya. Pendapat yang *rajih* (unggul) menyatakan bahwa rekayasa untuk menggugurkan hak seorang muslim dan bentuk-bentuk transaksi lain untuk keperluan rekayasa yang diharamkan adalah batal (tidak sah).

12. Hadits ini menerangkan tentang pentingnya beretika baik dalam kepemilikan bersama. Yaitu ketika sebagian pemilik lahan (bersama) hendak menjual bagiannya maka terlebih dahulu ia menawarkan kepada mitranya yang lain. Jika mitranya tertarik maka ia lebih berhak membelinya daripada orang lain (bukan mitra). Hal ini dilakukan atas dasar kedekatan dan persahabatan sesama pemilik lahan bersama. Juga untuk menghindari tetek bengek akad *syuf'ah* antara keduanya (bila itu terjadi, penj).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sekapat bahwa hak *syuf'ah* dapat diberlakukan untuk objek lahan yang dapat dibagi dengan cara *ijbaar*, yaitu lahan luas yang bagian-bagian para pemiliknya belum atau tidak ditentukan, di mana pembagiannya tidak mengakibatkan kerugian atau pembayaran uang pengganti dari salah satu mitra ke mitra lainnya. Objek kategori ini dapat diberlakukan *syuf'ah* berdasarkan ijma' ulama.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat jika objek yang dimiliki bersama itu adalah sebuah rumah, kamar mandi umum dan kedai yang tidak luas

(pembagiannya akan mengakibatkan kerusakan dan keharusan memberikan ganti uang atas pemilik yang ingin melepaskan kepemilikannya, penj), sehingga tidak dapat dibagi secara paksa.

Pendapat Ahmad yang masyhur adalah *syuf'ah* tidak berlaku untuk objek semacam ini. Dasarnya adalah hadits riwayat Abu Ubaid dalam *Al Gharib* bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ، وَلاَ طَرِيْقٍ، وَلاَ مَنْقَبَةٍ.

"*Tidak ada syuf'ah untuk lahan antara rumah-rumah, jalan dan gang.*"

Sementara Abu Hanifah dan Ahmad (dalam riwayat yang lain) menyatakan adanya hak *syuf'ah* untuk tempat-tempat sempit tersebut, meskipun pembagiannya tidak dapat dilakukan dengan cara paksa. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Aqil, Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah dan guru kami, Abdurrahman As-Sa'di karena keumuman pernyataan hadits-hadits yang berkaitan dengan pemberian hak *syuf'ah.* Juga dikarenakan adanya riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, baik yang *maushul* maupun yang *mursal* dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

الشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

"*Seorang syariik (mitra) adalah syafii' (pemilik hak syuf'ah) dalam apa saja.*"

Lagi pula *syuf'ah* diberikan untuk menghilangkan hal-hal buruk akibat kepemilikan bersama. Sedangkan hal-hal seperti yang disebutkan di atas mempunyai kemungkinan buruk yang lebih besar dibandingkan lahan luas.

Keputusan Majlis Ulama

No. 44 tanggal 3/4/1396 H.

Hasil keputusan sidangnya sebagai berikut:

Hak *syuf'ah* dapat ditetapkan untuk objek yang tidak dapat dibagi, seperti rumah dan kedai kecil serta sejenisnya berdasarkan dalil-dalil *syuf'ah* yang bersifat umum dan dikarenakan kesesuainnya dengan alasan pengambilan hukum

(*manaath al akhdz*), yaitu menghindari hal-hal yang buruk (*dharar*) dari mitra yang lain sehubungan bagian yang dijual. Di samping itu, nash-nash syariat tentang pemberlakukan *syuf'ah* juga mencakupnya.

Sedangkan tempat-tempat yang disebut dalam hadits riwayat Abu Ubaid, dengan asumsi ia *shahih*, maka yang dimaksud dengan *finaa'* (lahan antara rumah-rumah), *manqabah* (gang sempit antara dua rumah) dan *thariiq* (jalan umum) dalam hadits itu adalah yang tidak ada pemiliknya sehingga bisa dilakukan *syuf'ah* atasnya. Ketiga-tiganya hanya merupakan fasilitas bersama yang dimanfaatkan oleh setiap rumah sebagaimana kebiasaan penduduknya.

*****

٧٧٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

773. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tetangga suatu rumah lebih berhak atas rumah itu.*" (HR. An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Namun ia mempunyai kecacatan.[2]

Peringkat Hadits

Hadits ini *ma'luul* (cacat). Yang benar hadits ini diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Al Albani mengatakan —yang ringkasnya— bahwa hadits ini diriwayatkan dengan dua sanad:

1. Al Hasan Al Bashri dari samurah bin Jundub, yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3517), At-Tirmidzi (1368), Al Baihaqi, Ahmad dan lain-lainnya. Sanad ini *shahih*.
2. Isa bin Yunus dari Sa'id dari Qatadah dari Anas secara *marfu'*. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Adh-Dhiya' secara *mua'alaq*,

[2] An-Nasa`i dalam kitab *Al Kubra*, juga dalam *At-Tuhfah* (4/69) dari jalur Qatadah dari Al Hasan dari Samurah.

At-Tirmidzi berkata, "Yang *shahih* menurut para pakar adalah riwayat sanad Al Hasan dari Samurah. Kami tidak mengenal riwayat Qatadah dari Anas kecuali dari riwayat Isa bin Yunus."

Ad-Daruquthni mengatakan, "Sanad yang dari Al Hasan dari Samurah adalah yang benar."

*****

٧٧٤- عَنْ أَبِي رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيْهِ قِصَّةٌ.

774. Dari Abu Rafi' RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tetangga lebih berhak sebab kedekatannya.*" (HR. Bukhari). Ada kisah tersendiri sehubungan hadits ini.[3]

Kosakata Hadits

Shaqabihi: dengan huruf *shad* dan *qaf* berharakat *fathah*. Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, *ash-shaqab* artinya kedekatan atau kerekatan, yaitu rumah yang berada di dekatnya. Sementara *ash-shaaqib* artinya yang dekat. Kadang-kadang juga ditulis *saqab* (dengan huruf *sin*). Ibnu Duraid berkata, "Keduanya (baik dengan *shad* dan atau dengan *sin*) adalah *fashiih*." Kalimat *taqaarabat abyaatuhum* artinya *abyaatuhum mutasaaqibah* (rumah-rumah mereka saling berdekatan).

Dalam buku *Jami' Al Ushul* dijelaskan, "Mengucapkannya dengan menggunakan huruf *shad* lebih sering. Keduanya merupakan bentuk *mashdar* dari *asbaqat ad-daar* dan *shaqabathaa*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hak seorang tetangga atas tetangganya yang lain amat besar. Dalam hadits *shahih* dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

---

[3] Bukhari (2258).

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"Tidak henti-hentinya Jibril AS. berpesan kepadaku mengenai tetangga sehingga aku menyangka bahwa ia akan memberinya hak pewarisan."

2. Di antara hak-hak tetangga adalah ketika ia akan menjual lahannya maka sebaiknya ia menawarkannya terlebih dahulu kepada tetangga terdekatnya. Jika tetangganya ini tertarik membelinya maka ia lebih berhak membelinya daripada orang lain. Karena hubungan bertetangga yang baru bisa jadi menimbulkan masalah yang tidak dapat diatasi kecuali dengan membeli rumahnya. Bisa jadi juga orang lain yang membelinya tidak suka berdekatan dengan tetangga lama yang lain, sebagaimana kata pepatah "Tetangga sebelum rumah (sendiri)". Dengan memberi kesempatan tetangga terdekat membeli rumahnya maka banyak hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Abu Hanifah berpendapat bahwa tetangga memiliki hak *syuf'ah* secara mutlak, baik lahan yang dijual tersebut sebelumnya memang dimiliki bersama maupun tidak.

Sementara mayoritas ulama, di antaranya tiga tokoh madzhab (selain Abu Hanifah) berpendapat tidak ada hak *syuf'ah* untuk tetangga dan mitra kepemilikan yang objeknya telah ditentukan/dibagi-bagi (atas dasar kepemilikannya). Dasarnya hadits riwayat Bukhari dan Muslim,

فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"Jika batas-batas telah ditentukan dan jalan-jalan (pemisah) telah dibuat maka tidak ada lagi akad syuf'ah."

Hadits-hadits lain yang berkaitan dengan masalah ini amat banyak dan *shahih*. Juga dikarenakan *syuf'ah* ditetapkan oleh syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang merugikan, sementara pada kasus tetangga

seperti di atas tidak terdapat kerugian yang dimaksud yang memerlukan pemberlakukan *syuf'ah*.

Sedangkan dua hadits terakhir tidak dapat menandingi hadits-hadits lain yang bertentangan dengan kedua hadits tersebut, baik dari segi jumlah maupun dari segi kekuatannya. Bisa jadi yang dimaksud dalam dua hadits terakhir di atas adalah tetangga yang memiliki fasilitas bersama-sama dengan tetangga lainnya, seperti fasilitas saluran air, sumur milik bersama dan lain-lainnya.

Demikian perbedaan pendapat ulama sehubungan masalah hak *syuf'ah*. Pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang memberikan hak *syuf'ah* kepada tetangga, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam waktu dekat, *insyaallah*.

*****

٧٧٥- عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

775. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang tetangga lebih berhak untuk melakukan syuf'ah atas tetangganya (yang lain). Dia tetap ditunggu (diberi kesempatan) meskipun dia tidak ada. (Demikian itu) jika jalan yang (digunakan oleh) keduanya menyatu.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits lainnya). Para perawinya *tsiqah*.[4]

Peringkat Hadits

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha' dari Jabir dari Nabi SAW.

---

[4] Ahmad (3/303), Abu Daud (3518), At-Tirmidzi (1369), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (2/229) dan Ibnu Majah (2494).

Sehubungan dengan dengan hadits ini, Syu'bah telah membahas mengenai Abdul Malik. At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini *hasan gahriib*. Dia berkata, "Kami tidak menemukan seorangpun yang meriwayatkan hadits ini selain Abdul Malik dari Atha` dari jabir. Abdul Malik seorang yang *tsiqah*. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak bahwa Tsauri menilai Abdul Malik bin Abu Sulaiman sebagai alat ukur keilmuan."

Ahmad berkata, "Hadits ini hadits *munkar*." Sementara Asy-Syafi'i berpendapat, dikhawatirkan hadits ini tidak *mahfuuzh*.

Imam Bukhari sendiri cenderung mengatakannya sebagai hadits *munkar* karena bertentangan dengan hadits Jabir sehubungan dengan redaksi "*(Demikian itu) jika jalan yang (digunakan oleh) keduanya menyatu*."

Menurut saya (Al Bassam), "Adanya tambahan redaksi di atas —yang membuat para para tokoh menilainya sebagai hadits *munkar*— tidak berarti ia adalah hadits *munkar*. Sebab tambahan redaksi tersebut merupakan *qayyid* (batasan) yang *shahih* dan dapat diterima.. Hadits ini memberi *qayyid* bagi dua pendapat yang dikandung oleh hadits-hadits *syuf'ah* yang ada: *Pertama*, bahwa hak *syuf'ah* dapat berlaku bagi tetangga secara mutlak. *Kedua*, bahwa hak *syuf'ah* tidak berlaku bagi tetangga secara mutlak. Lalu hadits ini datang memberi batasan yang dapat menggabungkan kedua pendapat di atas. Dengan begitu tidak ada ke-*munkar*-an dalam hadits ini. *Wallahua'lam*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini memberikan hak *syuf'ah* kepada tetangga. Hal itu dikarenakan hak seorang tetangga atas tetangga yang lain amatlah besar. Di antara hak-hak tersebut adalah hak penawaran terlebih dahulu kepada tetangga dekatnya saat menjual rumah atau pekarangan. Ini dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian (non materil) akibat adanya tetangga baru.

2. Dari hukum yang bijak di atas, dapat dipahami bahwa Islam amat memperhatikan masalah hak dan berusaha menghindari munculnya fitnah atau percekcokan yang bisa terjadi di antara dua tetangga. Caranya dengan menutup kemungkinan hal-hal yang mengakibatkan

percekcokan dengan memberi kesempatan pemilikkan dua area atau dua bidang tanah oleh satu orang.

3. Di samping memperhatikan etika dan hak-hak di atas, Allah SWT berfirman "*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 36)

   Ayat ini menjelaskan adanya sepuluh hak yang harus dijaga. Dimulai dengan hak Allah SWT.

4. Pemberian hak *syuf'ah* bagi tetangga berlaku hingga ia datang (jika sebelumnya tidak ada). Karena menjualnya kepada selain tetangga akan menghilangkan banyak hal yang menguntungkan tetangga itu, di samping menimbulkan kerugian baginya. Jika si penjual belum bertemu dengan tetangganya maka dianjurkan menunggunya (tidak menjualnya lahannya) hingga bertemu. Menjual lahan tanpa sepengetahuan mitranya (*syariik*) merupakan alasan pemberian hak *syuf'ah* kepadanya saat dia muncul.

5. Jika kedua orang tetangga memiliki suatu fasilitas lahan secara bersama-sama, seperti jalan, saluran air, halaman depan rumah (*finaa*) atau fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki bersama maka hal ini semakin memperkuat kewajiban tunggu dan memperkuat keharusan pemberian hak *syuf'ah* kepada tetangga. Untuk lebih jelas, perbedaan pendapat mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti, *insyaallah.*

6. Sehubungan dengan sabda Nabi SAW, "*Meskipun dia tidak ada* (*wa in kaana gha`iban*)," Ath-Thibi dalam *Syarh Al Misykah* mengatakan bahwa dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, penyusun buku *Jami' Al ushul* terdapat huruf *wawu.* Sementara dalam naskah *Mashabih As-Sunnah* tidak terdapat *wawu.* Yang pertama (yaitu dengan *wawu,* penj) lebih beralasan (*awjah*).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak *syuf'ah* atas fasilitas lahan yang dimanfaatkan bersama oleh dua orang tetangga, seperti jalan, saluran air, halaman depan rumah dan lain-lainnya.

Tiga tokoh madzhab berpendapat bahwa hak *syuf'ah* tidak berlaku untuk tetangga yang memiliki fasilitas lahan bersama seperti disebutkan di atas. Sebab ketika batas lahan sudah ditentukan dan jalan air sudah dibuat maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*, meskipun itu dimanfaatkan bersama-sama. Dalil mereka adalah riwayat dalam dua *shahih* Bukhari dan Muslim,

فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"*Jika batas-batas telah ditentukan (waqa'at) dan jalan-jalan (pemisah) telah dibuat (shurifat) maka tidak ada lagi akad syuf'ah.*"

Al Imam mengatakan, "Riwayat yang menjadi dalil mereka ini merupakan riwayat paling *shahih* dalam hal hak *syuf'ah*." Sementara itu, Abu Hanifah dan Ahmad (dalam salah satu riwayatnya yang lain) berpendapat hak *syuf'ah* tetap diberikan berkaitan dengan fasilitas lahan bersama di atas. Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim dan guruk kami, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat ini.

Pendapat ini menggabungkan semua dalil-dalil berkaitan yang ada. Riwayat

فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"*Jika batas-batas telah ditentukan dan jalan-jalan (pemisah) telah dibuat maka tidak ada lagi akad syuf'ah*"

Hanya menjelaskan penafian hak *syuf'ah* ketika masing-masing tetangga mengetahui batas-batas kepemilikannya. Sedangkan riwayat,

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

"*Seorang tetangga lebih berhak untuk melakukan syuf'ah atas tetangganya (yang lain). Dia tetap ditunggu (diberi kesempatan) meskipun dia tidak ada. (Demikian itu) jika jalan yang (digunakan oleh) keduanya menyatu.*"

Memberikan hak *syuf'ah* atas dasar bertetanggaan ketika terdapat kepemilikan bersama pada jalan dan menafikannya ketika jalan tersebut telah diberi batas (yang menandakan atau memisahkan kepemilikan). Dengan begitu, secara *manthuq (tekstual),* kedua hadits di atas sejalan dan sesuai.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang paling tepat *(al a'dal).* Yaitu jika tetangga tersebut mitra (*syariik*) kepemilikan bersama maka ia mempunyai hak *syuf'ah.* Sebaliknya jika bukan mitra maka ia tidak memiliki hak *syuf'ah.*"

Keputusan Majlis Ulama Sehubungan dengan Hak *Syuf'ah* untuk Tetangga

Sidang Majlis Ulama telah mengeluarkan keputusan no. 44 pada tanggal 13/4/1396 H , yang isinya sebagai berikut:

Setelah memperhatikan kajian Lembaga Riset Ilmiah yang diajukan sehubungan masalah itu dan setelah melakukan dialog dan tukar pandangan dari para anggota serta alasan-alasan masing maka Lembaga secara mayoritas memutuskan bahwa hak *Syuf'ah* berlaku untuk lahan yang tidak mungkin dibagi (kecuali dengan merusak fungsinya), seperti rumah dan kedai yang kecil serta sejenisnya. Hal ini diberlakukan untuk menghindari munculnya kerugian bagi mitra akibat penjualan bagian mitranya yang lain kepada pihak ketiga. Di samping itu *nash-nash* syar'i berkaitan dengan *syuf'ah* juga memang mencakupnya."

*****

٧٧٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ، وَزَادَ: (وَلاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

776. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Syuf'ah itu seperti melepas tali ikatan.*" (HR. Ibnu Majah dan Al Bazzar)

Al Bazzar menambahkan redaksi, "*Tidak ada syuf'ah bagi mitra yang mempunyai hak syuf'ah yang tidak hadir (gha 'ib).*"

Peringkat Hadits

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Bazzar dari Ibnu Umar dan sanadnya amat lemah (*dha'if jiddan*).

Al Bazzar mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin As-Sulaimani dimana hadits-hadits *munkar* yang diriwayatkannya cukup banyak. Ibnu Adi menilainya dan juga gurunya sebagai perawi *dha'if.*" Ibnu Hibban berkata, "Hadits ini tidak ada asalnya sama sekali (*laa ashla lahuu*)" Abu Zur'ah berkata, "Hadits ini *munkar.*" Al Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak *shahih.*"

Kosakata Hadits

Ka Halli Al 'Iqaal: kata *al hall* dengan dengan huruf *ha* ' berharakat *fathah* dan *lam* bertasydid artinya lawan kata dari mengikat. Sementara *al 'iqaal* dengan '*ain* berharakat kasrah dan *qaaf* berharakat *fathah* adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta. Biasanya berupa simpul tali yang mudah dilepas. Maksudnya di sini bahwa hak *syuf'ah* hanya berlaku jika dilakukan segera (tanpa menunda-nunda).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini secara zhahir menunjukkan bahwa *syuf'ah* hanya berlaku jika dilakukan dengan segera setelah mengetahui (informasi penjualan). Jika pemegang hak *syuf'ah* tidak menuntutnya sesegera mungkin setelah mengetahui informasi itu maka ia tidak lagi berhak melakukan *syuf'ah.*

   Para ahli hukum kami mengatakan bahwa *syuf'ah* dilakukan sesegera mungkin setelah mengetahui informasi penjualan. Jika dia tidak mununtutnya setelah mengetahui tanpa alasan syar'i

maka hak *syuf'ah*-nya gugur.

2. Adapun hadits,

لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ.

"*Tidak ada syuf'ah bagi mitra yang mempunyai hak syuf'ah yang tidak hadir (gha`ib).*"

Maka hadits itu *dha'if.* Ia tidak dapat menandingi hadits *shahih* sebelumnya, yaitu,

يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا.

"*Dia tetap ditunggu (diberi kesempatan) meskipun dia tidak ada.*"

Yang diriwayatkan oleh empat imam hadits dan para perawinya *tsiqah.*

Al Wazir berkata, "Mereka sepakat bahwa jika *syafi'i* (pemegang hak *syuf'ah*) tidak ada, maka ia tetap memiliki haknya jika ia menuntut di kemudian hari. Karena hak *syuf'ah* merupakan hak yang bersifat pemilikkan harta yang ketika penyebabnya ada maka ia dapat memilikinya, sebagaimana hak waris."

3. Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Yang benar adalah bahwa hak *syuf'ah*, sebagaimana hak-hak lainnya merupakan hak-hak yang tidak dapat digugurkan kecuali dengan bukti adanya kerelaan atas kegugurannya. Hal ini dikarenakan syariat memberikan hak tersebut untuk menghindari *syafii'* dari kemungkinan mengalami kerugian. Untuk itu hak yang telah ditetapkan oleh Syariat tidak dapat digugurkan kecuali adanya indikator berupa kata atau sikap yang menunjukkan bahwa ia rela haknya digugurkan. Orang yang mempunyai hak *syuf'ah* perlu diberi waktu (waktu tunggu) untuk mengambil keputusan."

Mengenai dua riwayat hadits

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

"*Syuf'ah itu seperti melepas tali ikatan,*" dan

الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.

"*Syuf'ah hanya untuk orang yang segera mengambilnya.*"

Maka tidak ada satu pun hukum yang dapat ditarik dari kedua hadits ini. Juga tidak ada *hujjah* dalam dua hadits tersebut untuk menggugurkan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat.

4. Ibnu Taimiyyah berkata, "Tindakan apa saja yang direkayasa untuk menggugurkan hak *syuf'ah* adalah tindakan yang salah. Karena hak ini diberlakukan untuk mencegah kemungkinan adanya kerugian. Jika tindakan rekayasa tersebut dizinkan maka itu artinya sama dengan membatalkan tujuan syariat itu sendiri."

   Ibnul Qayyim berkata, "Di antara bentuk rekayasa menggugurkan hak *syuf'ah* adalah mitra (*syariik*) yang akan melepas bagian tanahnya menghibahkan bagian tanahnya tersebut (transaksi dilakukan secara hibah, bukan jual beli). Kemudian penerima bagian tanah itu menghibahkan uang kepada mitra itu. Rekayasa seperti ini tidak menggugurkan hak *syuf'ah* bagi mitra kepemilikan yang lain. Transaksi tersebut dinilai sebagai transaksi jual beli meskipun tidak terucap secara lisan demikian. Banyak lagi bentuk rekayasa-rekayasa yang lain. Yang menjadi poin penilaian adalah *maqaashid* (tujuan) atau *al 'ibrah bi al maqaashid* (yang menjadi pertimbangan adalah tujuan dan bukan bentuk transaksi)."

5. Empat tokoh madzhab berpendapat jika pemegang hak *syuf'ah* menggugurkan sendiri haknya sebelum transaksi jual beli antara mitra pemilik lahan (bersama) dan pihak ketiga maka hak *syuf'ah*-nya tetap tidak gugur. Karena pengguguran hak sebelum hak itu dimiliki adalah tidak sah.

Sementara itu Ibnul Qayyim berkata, "Pengguguran hak *syuf'ah* sebelum transaksi jual beli berlangsung merupakan pengguguran hak dimana pemilik hak tersebut sudah rela atas kehilangan haknya. Jika dia mengizinkan transaksi berlangsung atau jika dia berkata, 'Aku tidak punya masalah dengan penjualan

itu'. Maka tidak ada lagi hak *syuf'ah* baginya setelah jual beli dilaksanakan. Ini sudah menjadi tuntutan syariat dan tidak ada alasan lain yang menentangnya." Inilah pendapat yang benar yang (kebenarannya) dapat dipastikan. Dalam *Hasyiyah Al Muqni'* dijelaskan, bahwa pendapat (Ibnul Qayyim) ini adalah pendapat yang benar dan tidak diragukan lagi kebenarannya.

بَابُ الْقِرَاضِ أَوِ الْمُضَارَبَةِ

(BAB TENTANG QIRADH ATAU MUDHARABAH)

Pendahuluan

Qiradh —dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat *fathah* tanpa tasydid— berasal dari kata *qardh* yang artinya memutus/memotong.

Sementara kata *Mudharabah* —ikut bentuk *mufaa'alah*— berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* (berjalan di bumi untuk menghasilkan uang).

Demikian pengertian kedua kata tersebut dari sudut bahasa.

Sedangkan pengertian kedua kata tersebut secara syar'i adalah sama.

Qiradh: Pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka.

Mudharabah: Akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan.

Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah sama.

Qiradh atau *Mudharabah* diberlakukan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas dan *Istish-haab Ashl Al Ibaahah* (pada asalnya hukum segala bentuk muamalah adalah mubah, penj).

1. Al Qur`an: Allah SWT berfirman, "... *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*" (Qs. Shaad [38]: 24)

2. Sunnah, di antaranya adalah:

   a. **Riwayat Ahmad (16380) dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata,**

   كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذَ نَضْوَ أَخِيْهِ، عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ، وَلَنَا النِّصْفُ.

   "*Dahulu di masal Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (nidhwun) temannya (untuk dijual, dimana, penj) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi.*"

   b. Riwayat Ad-Daruquthni (3/63) yang sanadnya dinilai kuat oleh Al Hafizh Ibnu Hajar, "Bahwa Hakim bin Hizam mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal *(maal)* secara *qiradh* agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lembah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penj)."

   Dalam *At-Talkhish*, Ibnu Hajar mengatakan, "Banyak riwayat dari para sahabat berkaitan dengan akar kata *Mudharabah*, di antaranya dari sahabat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Hakim bin Hizam. Semoga Allah meridhai mereka semua."

3. Ijma' Ulama.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa secara umum, akad atau transaksi *Mudharabah* dibolehkan."

Ash-Shan'ani berkata, "*Qiradh* termasuk akad yang biasa terjadi di masa Jahiliyyah yang kemudian diakui sah oleh Islam. Ia termasuk akad yang amat dibutuhkan (untuk mempermudah kehidupan manusia) dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Qiyas *shahih* juga menyetujuinya. Apalagi di zaman sekarang di mana terjadi kelebihan likuiditas (banyak jumlah modal) di tangan orang-orang yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengelola dan menginvestasikan sendiri dananya."

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama di mana salah satu pihak —disebut *shaahib al maal (pemodal)*— memberikan sejumlah modal, sedangkan pihak lainnya memberikan segenap tenaga dan pikirannya —disebut *Mudhaarib* atau *'Aamil*—.

Seorang *Mudhaarib* atau *'Aamil* adalah pemegang amanat (*amiin*) dalam segala usahanya mengelola dana pemilik modal. Apa yang dikatakannya (saat timbul persengketaan) sehubungan dengan membeli, menjual dan mengelola adalah diterima (tanpa diperlukan saksi), kecuali dalam kasus persengketaan berkaitan dengan pengembalian modal kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Untuk kasus terakhir ini maka *mudhaarib* atau *'aamil* harus mendatangkan saksi atas apa yang dikatakannya. Mengingat ia juga mempunyai kepentingan dengan keberadaan modal di tangannya.

Kerusakan atau kerugian pada modal yang disebabkan bukan oleh pelanggaran *(ta'addi)* dan bukan oleh keteledoran (*tafriith*) dalam mengelola tidak menjadi tanggungjawab *mudhaarib* atau *'aamil*. Sebaliknya jika kerugian pada modal disebabkan oleh keteledoran atau pelanggaran maka *mudhaarib* atau *'aamil* harus bertanggung-jawab/menjaminnya.

Maksud pelanggaran *(ta'addi)* di sini adalah kerugian karena melakukan

sesuatu yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan keteledoran (*tafriith*) di sini adalah meningalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam tugas-tugas kerjasama.

Untuk biaya belanja dan pengeluaran yang mendukung usaha kerjasama diambil sesuai dengan tradisi yang berlaku jika tidak disyaratkan sebelumnya dalam sebuah kesepakatan.

Keuntungan —selama-lamanya— selalu menjadi penjaga atau jaminan saat terjadi kerugian pada modal selama akad kerjasama belum berakhir. Selama akad *Mudharabah* berlangsung, status *mudhaarib* atau *'aamil* adalah pemegang amanat (*`aamin* dalam satu sisi) dan wakil (pemilik modal pada sisi lain).

Akad *Mudharabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akad *laazim* (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu, *mudhaarib* atau *'aamil* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai).

Akad *Mudharabah* adalah salah satu akad yang diberkahi oleh Allah. Dalam sebuah hadits *qudsi* Allah SWT berfirman,

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"*Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berkerjasama selama salah satunya tidak berkhianat.*"

Untuk itu, diperlukan kejujuran, saran kebaikan dan keikhlasan agar keberkahan benar-benar menyelimuti usaha kerjasama tersebut. *Wallahu al muwaffiq.*

*****

٧٧٧- عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لاَ لِلْبَيْعِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

777. Dari Shuhaib RA: Bahwa Nabi SAW bersabda "*Ada tiga hal di mana di dalamnya terdapat keberkahan*[5]*, (pertama) jual beli dengan memberi tenggang waktu pembayaran, (kedua) muqaaradhah (mudharabah) dan (ketiga) mencampur birr (gandum) dengan asy-sya'iir (gandum murah) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah) dengan sanad *dha'if.*[6]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if.* Pengarang Ibnu Hajar berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *sanad dha'if.* Hal itu dikarenakan di dalam sanadnya terdapat Shalih bin Shuhaib, Abdurrahman bin Daud, Nadhr bin Qasim, yang menurut Al Bushairi, Al Uqaili dan As-Sundi dinilai sebagai orang-orang tak dikenal."

Ibnu Hazm berkata, "Setiap bab dalam fikih mempunyai dasar Al Qur`an dan Sunnah, kecuali *Qiradh.* Yang terakhir disebut ini kami tidak menemukan dasarnya di dalam Al Qur`an dan Sunnah."

Yang memastikan bahwa *Qiradh* sudah berlaku di masa Nabi SAW dan diakui oleh beliau adalah dalil Ijma' yang menyatakannya sebagai akad *jaa'iz* (boleh).

Kosakata Hadits

Al Muqaaradhah: kata ini berasal dari kata dasar *qardh*, yang secara semantik mengikuti bab *dharaba.* Artinya memisahkan sesuatu (modal) yang diberikan kepada orang lain untuk dikelola, dimana keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan syarat yang mereka buat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan adanya keberkahan dalam tiga hal.

   Pertama, menjual barang dengan pembayaran tunda, baik melalui transaksi *salam* (memesan barang dengan memberikan modal di

[5] Keberkahan adalah peningkatan kebaikan dalam arti luas, penj.
[6] Ibnu Majah (2289).

muka) maupun melalui angsuran. Keberkahan dalam dalam transaksi seperti dikarenakan adanya pemudahan dan bantuan kepada pembeli atas pembayaran tanpa menekannya. Penjual menerima uang pembayaran dikit demi sedikit. Bisa jadi penjual memberikan harga lebih tingi daripada harga sekarang sebagai kompensasi atas waktu pembayaran yang diberikan kepada pembeli. Cara terakhir ini juga tetap memperoleh keberkahan.

Kedua, *Muqaaradhah*, atau disebut juga dengan *Mudharabah*. Keberkahan dalam transaksi ini disebabkan oleh memberi peluang kepada pengangguran untuk menghasilkan uang dengan modal orang lain. Di mana pemilik modal menyerahkan uangnya, sedangkan dia mengerahkan kemampuan tenaga dan pikirannya. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Dengan begitu, masing-masing memperoleh keuntungan. Biasanya, fenomena seperti ini terjadi akibat pemilik modal tidak mampu mengelola uangnya sementara pihak lain (*'aamil*) mampu dan menguasai cara pengelolaan uang. Di samping itu, biasanya pengelola adalah pengangguran. Dengan begitu ada keberkahan bagi kedua pihak.

Ketiga, mencampur *al burr* dengan *asy-sya'iir* untuk makanan di rumah. Keberkahan di sini terletak pada unsur ketersediaan. (Biasanya) *asy-sya'iir* lebih murah. Mencampurnya dengan *al burr* menjadikannya ekonomis mengingat harga *al buur* yang lebih mahal. Ini juga merupakan bentuk kesederhanaan makanan, yang berlawan dengan pemborosan dan kehidupan yang selalu enak. Di samping itu juga ada nilai ikut merasakan kesulitan orang miskin dari sisi makanan. Sesungguhnya Allah berada di belakang semua keinginan.

2. Menurut kebanyakan ulama ushul fikih, *mafhuum 'adad* (memahami berdasarkan angka yang disebutkan dalam hadits) tidak dipertimbangkan. Sebab keberkahan dapat ditemukan dalam banyak hal, tidak terbatas hanya dalam tiga hal yang disebut dalam hadits.

*****

٧٧٨- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً، أَنْ لاَ تَجْعَلْ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلاَ تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ، وَلاَ تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيْلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَالَ مَلِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا). وَهُوَ مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ.

778. Dari Hakim bin Hizam RA: Bahwa dia mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal secara *qiradh* agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lembah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut[7] (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan). (HR. Ad-Daruquthni) dan para perawinya dalah orang-orang yang *tsiqah.*

Sementara itu imam Malik dalam *Al Muwaththa'* meriwayatkan dari Al Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dari kakeknya, bahwa kakeknya bekerja dengan uang Utsman dengan kesepakatan keuntungan di antara mereka. (Riwayat ini *mauquf* namun *shahih*).[8]

Peringkat Hadits

Ibnu Hajar berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Para perawi hadits ini adalah para perawi yang *tsiqah.*"

Dalam *At-Talkhish*, dia mengatakan, "Hadits di atas (juga) diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan *sanad* kuat dan sesuai dengan kriteria dua tokoh

[7] Ad-Daruquthni (3/63)
[8] Malik (2/688).

hadits, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadits ini termasuk hadits *mauquf* yang *shahih*."

Sedangkan untuk hadits Utsman RA, para perawi hadits ini adalah para perawi hadits imam Muslim, kecuali Ya'qub Al Madani.

Mengenai Ya'qub ini, Ibnu Hajar menilainya sebagai perawi yang dapat diterima *(maqbul)*.

Kosakata Hadits

Kabid: Dengan huruf *kaaf* berharakat *fathah* dan *baa'* berharakat kasrah, adalah bagian tubuh sebelah kanan perut pada hewan, di bawah sekat rongga badan.

Rathbah: Sesuatu yang segar. Maksudnya di sini adalah, janganlah uang modal tersebut digunakan untuk berjualbeli hewan, karena rentan terhadap kematian.

Bathn Masiil: Dengan huruf *baa'* berharakat *fathah* dan *tha'* yang mati. Maksudnya di sini adalah lembah sungai atau jalur perairan, karena rentan terhadap kemungkinan hanyut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan dalil pelaksanaan kerjasama *Mudharabah*. Ia menunjukkan bahwa *Al Mudharabah* termasuk salah satu transaksi yang diizinkan karena selaras dengan kaidah-kaidah muamalah islami.
2. Ia juga menunjukkan bahwa diizinkannya pembuatan syarat dan ketentuan yang menguntungkan salah satu pihak atau menguntungkan transaksi itu sendiri.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak adalah berlaku dan mengikat. Jika syarat-syarat itu tidak mengikat lalu untuk apa ia dibuat? Sebab tidak ada faedahnya membuat syarat dan ketentuan yang tidak mengikat.
4. Hanya saja semua syarat dan ketentuan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah. Jika syarat dan ketentuan

tersebut bertentangan maka syarat dan ketentuan itu batal dengan sendirinya, meskipun jumlahnya sangat banyak.

5. Hadits ini juga menunjukkan bahwa, pada asalnya dalam suatu transaksi dibuat tanpa syarat apapun. Untuk itu, jika syarat ada maka syarat itu harus dijelaskan. Jika salah satu pihak menuduh bahwa ada syarat-syarat tertentu di awal transaksi maka ia harus mendatangkan saksi (tidak cukup dengan dakwaannya saja, penj).

6. Di antara syarat yang diakui dan mengikat adalah syarat pemilik modal yang menyatakan agar pihak pengelola tidak menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang rentan mengalami kerugian atau pada usaha-usaha yang membutuhkan anggaran lebih besar. Contohnya seperti syarat tidak berinvestasi dengan jual beli hewan, atau tidak membawanya ke tempat-tempat yang berbahaya seperti mengarungi lautan atau jalur-jalur yang biasa terjadi perampokan, atau pemiliki modal mensyaratkan agar pengelola memperhatikan lebih serius keadaan keuangan yang diberikan serta melindungi lebih dari sekedar perlindungan standar, sehingga tidak membawanya ke tengah-tengah lembah sungai. Larangan seperti ini pernah berlaku karena kekhawatiran terhadap kemungkinan hanyut.

7. Di antara syarat yang diakui dan mengikat adalah syarat menghindari hal-hal tertentu yang mengkhawatirkan saat mengelola modal. Contohnya pemilik modal berkata, "Jika kamu melakukan pelanggaran (dengan melakukan hal-hal yang dilarang) atau jika kamu melakukan keteledoran dengan cara melanggar perjanjian syarat yang dibuat maka kamu (pengelola) harus bertanggunjawab atas modal tersebut (jika terjadi hal-hal yang merugikan, penj)."

   Pengelola yang melakukan kesalahan pelanggaran pada dasarnya bertanggungjawab atas modal, baik hal itu disyaratakan atau tidak. Namun penyebutannya dalam syarat akan memperkuat perjanjian kerjasama serta dapat menjadi alat penekan bagi pengelola agar tidak bertindak sembrono atau melanggar.

8. Penetapan syarat baik dari pihak pemilik modal maupun pengelola

(*mudhaarib*) adalah boleh dan mengikat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan hukum Allah yang mengakibatkan kerjasama tersebut hanya melahirkan kezhaliman, penipuan, tidak transparan, beresiko dan sejenisnya. Sebaliknya jika terdapat syarat semacam itu maka syarat tersebut batal dan tidak berlaku. *Wallahua'lam.*

Faidah

Pertama, kerjasama ini dinamakan kerjasama *Mudharabah* (berasal dari kata mengais rezeki di atas bumi). Allah berfirman, ".. *dan orang-orang yang berjalan (yadhribuuna) di muka bumi mencari sebagian karunia Allah* .." (Qs. Al Muzammil [73]: 20) maksudnya mereka yang mencari rezeki dengan cara bekerja dan berniaga. Biasanya, dalam kerjasama seperti ini, pengelola akan pergi jauh membawa modal untuk dikelola dan digunakan untuk membeli barang.

Kedua, transaksi ini termasuk transaksi-transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam berdasarkan Sunnah dan ijma' ulama. Hikmah dari apa yang dihasilkan oleh transaksi ini juga menuntut bahwa transaksi ini diperbolehkan. Mengingat transaksi ini amat diperlukan untuk kepentingan perdagangan dan investasi modal.

Ketiga, keuntungan dibagi di antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan keduanya. Perbedaan nisbah (prosentase) keuntungan bisa dilakukan karena faktor waktu, kriteria kerja dan lain-lain. Jika mereka mengatakan kalimat "keuntungan di antara kita", maka itu artinya keuntungan dibagi dua secara sama.

Keempat, dalam kasus terjadi persengketaan antara pemilik modal dan pengelola dalam hal nisbah keuntungan tertentu milik siapa, maka pendapat yang masyhur dari imam Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah bahwa bagian tersebut merupakan milik pengelola, baik bagian nisbah tersebut kecil atau besar. Hal itu karena ia adalah pemegang hak pengelolaan, sedangkan pengelolaan bisa jadi ringan dan bisa juga berat. Di samping itu pengelolaan juga berbeda-beda tergantung profesionalisme pengelola.

Kelima, dalam kasus kerjasama mengalami kerugian, maka kerugian materi dihitung dari modal yang dibebankan atas pemilik modal. Sedangkan pengelola

mengalami kerugian dari sisi tidak memperoleh hasil kerjanya.

Sebaliknya jika kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan maka modal sepenuhnya tetap menjadi milik pemilik modal, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Keenam, Ibnul Qayyim berkata, "*Mudhaarib* (pengelola modal) adalah pemegang amanat (*'amiin*) di satu sisi, wakil di sisi lain dan juga mitra kerjasama. Ia disebut pemegang amanat ketika ia menerima modal dari pemiliknya. Disebut sebagai wakil karena ia merupakan kepanjangan tangan dari pemilki modal dalam mengelolanya. Sedangkan ia disebut sebagai mitra mengingat ia berhak atas keuntungan yang dihasilkan jika ada."

Keputusan Lembaga Fikih Sehubungan dengan Saham *Mudharabah* dan Saham Investasi

Keputusan No. 30

Dengan Menyebut Nama Allah yang maha Pengasih dan Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam untuk tokoh kita, Muhammad, penutup para nabi, serta untuk keluarga dan para sahabatnya.

Sidang Lembaga Fikih Islam yang dilaksanakan putaran keempat di Jeddah, Saudi Arabia pada tanggal 18-23 Jumadil Awwal 1408/6-11 Februari 1988.

Setelah memperhatikan kajian-kajian sebelumnya sehubungan saham *mudharabah* dan saham investasi yang merupakan hasil dari pertemuan Lembaga bekerja sama dengan Institut Kajian dan Pelatihan Bank Pembangunan Islam pada tanggal 6 – 9 Muharram 1408 (30 Agustus – 2 September 1987) sebagai pelaksanaan atas keputusan no 10 yang dibuat pada putaran ketiga Lembaga ini, di mana di dalamnya diikuti oleh sejumlah anggota Lembaga, para ahli, para pengkaji dan lain-lainnya dari pusat-pusat kajian keilmuan dan ekonomi. Hal ini mengingat pentingnya permasalahan di atas dan untuk menyempurnakannya bagi peranan efektif dalam meningkatkan kemampuan pembangunan sumber pendanaan dengan cara menggabungkan modal dan kerja.

Dan setelah memaparkan sepuluh pesan yang dicapai oleh pertemuan tersebut dan mendialogkannya dalam kerangka pembahasan-pembahasan yang

diajukan dalam pertemuan tersebut dan pertemuan lainnya, maka Lembaga memutuskan sebagai berikut:

1. Dari segi bentuk yang dapat diterima oleh syariat Islam untuk saham *mudharabah*:

   a. Saham *mudharabah* adalah salah satu komponen investasi yang berfungsi membagi modal yang dikelola dengan cara menerbitkan saham-saham (obligasi) penyertaan modal dengan asas unit-unit yang sama nilainya, terdaftar/tercetak dengan nama pemiliknya dalam kapasitas mereka sebagai pemilik bagian modal yang dikelola sesuai dengan prosentase pemilikan masing-masing. Disarankan saham ini diberi alat atau komponen penyertaan modal ini disebut dengan saham *al muqaaradah* (*shukuuk al muqaaradhah*).

   b. Bentuk yang diterima secara syar'i secara umum harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

      Pertama, saham merupakan cermin pemilikan atas bagian (tanpa ditentukan yang mana) atas proyek yang menerbitkan saham untuk keperluan pembangunan atau pendanaan. Kepemilikan ini berlangsung seterusnya selama proyek tersebut ada, dari awal hinggal akhir. Untuk itu, pemegang saham mempunyai hak pada saham yang dimilikinya untuk melakukan jual beli, hibah, penggadaian, waris dan lain-lainnya dengan tetap mengingat bahwa saham tersebut merupakan bukti kepemilikan modal.

      Kedua, transaksi atas saham dilakukan atas dasar bahwa syarat-syarat dibatasi pada apa yang ada dalam "edaran penerbitan saham". Dan bahwa Ijaab diungkapkan dengan istilah pendaftaran (*iktitaab*) dan qabuulnya diistilahkan dengan "persetujuan pihak penerbit".

      Edaran penerbitan saham harus berisi semua keterangan yang diperlukan secara syar'i sebagaimana dalam akad *Mudharabah* seperti informasi modal, pembagian keuntungan, syarat-syarat

perolehan saham dengan catatan seluruh persyaratan harus sesuai dengan hukum Syara'.

Ketiga, saham-saham tersebut harus dapat dipindahtangankan setelah masa pendaftaran (registrasi) selesai. Dalam arti hal itu diizinkan bagi penegang saham saat saham-sahamnya telah dikeluarkan/diterbitkan sambil memperhatikan hal-hal berikut:

(1). Jika modal yang terkumpul setelah registrasi dan sebelum proyek dilaksanakan di mana modal masih dalam bentuk mata uang maka perpindahantangan kepemilikan saham diartikan sebagai pertukaran mata uang dengan mata uang. Untuk itu berlaku hukum *sharf* (jual mata uang dengan mata uang/ valuta asing).

(2). Jika modal telah menjadi utang maka perpindahan tangan atas saham disesuaikan dengan hukum jual beli utang.

(3). Jika modal telah berubah dan bercampur dalam bentuk mata uang, utang dan material serta jasa maka perpindahan tangan atas saham dapat dilakukan dan dinilai dengan harga yang disepakati. Demikian jika modal didominasi oleh barang dan jasa. Sedangkan jika dominan modal terdiri dari mata uang dan utang maka perpindahan tangan atas saham harus disesuaikan dengan hukum syara' yang dijelaskan dalam lampiran keterangan yang akan dibuat dan dipaparkan dalam pertemuan mendatang. Dalam semua kondisi di atas, setiap perpindahan tangan kepemilikan saham harus dicatat dalam daftar yang ada pihak penerbit saham.

Keempat, orang yang memperoleh hasil dari adanya registrasi saham dan melaksanakan proyek adalah *mudhaarib* atau pengelola dana *mudhaarabah*. Sedangkan orang yang memiliki hanya sekadar uang yang digunakan untuk membeli saham disebut sebagai pemilik modal. Di samping itu, *mudhaarib* (pengelola) adalah mitra/pemilik bersama sehubungan dengan keuntungan yang terealisasi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah

ditentukan dalam "edaran penerbitan saham". Dan kepemilikannya terhadap proyek didasarkan pada asas ini. Kapasitas pengelola dana (*mudhaarib*) saat menerima dana registrasi saham dan asset proyek lainnya adalah sebagai pemegang amanat. Untuk itu, dia tidak bertanggungjawab kecuali atas sebab-sebab penjaminan syar'i.

c. Sambil memperhatikan syarat-syarat perpindahan tangan atas kepemilikan saham di atas, perpindahan kepemilikan saham dapat dilakukan di pasar modal jika pasar tersebut telah memenuhi batasan-batasan syar'i. Dalam masalah ini, harga ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan serta minat pembeli. Perpindahan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga dalam masa yang ditentukan dengan cara mengiklankannya atau melakukan penawaran ke publik yang sanggup membelinya di dalam masa tersebut. Sebaiknya penentuan harga dibicarakan dengan para ahlinya berdasarkan kondisi pasar dan bagian keuangan proyek. Pembelian saham boleh juga dilakukan oleh pihak penerbit saham itu sendiri dari dananya sendiri (bukan dana proyek, penj) dengan cara yang telah disinggung sebelumnya.

d. Dalam "edaran penerbitan saham" atau saham itu sendiri tidak boleh terdapat klausul perjanjian yang menyatakan bahwa pengelola bertanggungjawab atas modal atau bertanggungjawab atas keuntungan yang dipotong atau yang dikaitkan dengan modal. Jika terdapat klausul seperti itu, baik tersurat atau tersirat maka syarat tersebut batal dan pengelola tetap berhak atas ketuntungan *mudharabah* yang sejenisnya *(ribh mudhaarabah al mitsl)*.

e. Surat edaran penerbitan saham, begitu juga sahamnya, tidak boleh mengandung klausul yang mewajibkan saham harus dijual kembali, meskipun secara dikondisikan atau ditentukan oleh waktu di masa mendatang. Ia hanya boleh mengandung janji menjual kembali. Dalam kondisi terakhir disebut maka harga ditentukan oleh para ahlinya dan kesepakatan kedua belah pihak.

f. Surat edaran penerbitan saham, begitu juga sahamnya, tidak boleh mengandung klausul yang membuka kemungkinan penghapusan keuntungan atas bagi hasil. Jika klausul semacam ini ada maka transaksi batal. Karena itu:

   (1). Tidak boleh disyaratkan adanya sejumlah uang tertentu bagi para pemegang saham atau pengelola proyek dalam edaran penerbitan saham dan dalam saham itu sendiri.

   (2). Bahwa bagi hasil untuk kedua belah pihak diambil dari keuntungan dalam pengertian syar'i, yaitu apa yang lebih dari modal selain *ghallah*. Besarnya keuntungan dapat diketahui dengan cara *tandhiidh* (penyusunan) atau dengan menilai (*taqwiim*) proyek dengan nilai uang. Selanjutnya apa yang lebih dari nilai modal saat *tandhiidh* dan *taqwiim* disebut dengan keuntungan yang akan dibagi-bagikan kepada para pemegang saham dan pengelola sesuai kesepakatan sebelumnya.

   (3). Laporan keuntungan dan kerugian harus dipersiapkan dan diumumkan di bawah konsultasi para pemegang saham.

g. Keuntungan menjadi hak masing-masing begitu ia ada, namun hanya dapat dimiliki melalui proses *tandhiidh* dan *taqwiim*. Dan benar-benar menjadi miliknya yang sah saat dibagikan. Sehubungan dengan proyek yang menghasilkan kekayaan tambahan/ sampingan, maka kekayaan ini dapat dibagi-bagikan. Pemberian yang dilakukan sebelum proses *tandhiidh* dan *taqwiim* dianggap sebagai pembayaran yang tidak tercatat.

h. Tidak ada larangan syar'i bila dalam edaran penerbitan terdapat klausul yang menjelaskan adanya alokasi nisbah tertentu dari keuntungan dalam setiap kali pembagian keuntungan. Alokasi dapat diambil dari bagian keuntungan para pemegang saham saat *tandhiidh* rutin, dari bagian *iiraad* (*income*) mereka atau dari keuntungan (*ghallah*) yang didistribusikan tanpa tercatat. Alokasi ini menjadi dana cadangan khusus untuk mengatasi kerugian modal.

i. Tidak ada larangan syar'i jika dalam surat edaran penerbitan saham atau dalam saham itu sendiri terdapat klausul mengenai adanya janji pihak ketiga yang terpisah yang memberikan jaminan finansial dalam jumlah tertentu secara sukarela tanpa kompensasi bila terjadi kerugian pada proyek tertentu. Hanya saja kesanggupan pihak ketiga ini harus dibuat terpisah dari transaksi *mudharabah*. Artinya kesanggupannya menutup kerugian proyek (bila terjadi) tidak menjadi syarat akad *mudharabah*. Oleh karena itu, para pemegang saham atau pengelola proyek tidak boleh membatalkan *mudharabah* atau tidak ingin memenuhi kewajibannya hanya karena pihak ketiga di atas tidak ingin memenuhi janjinya dengan alasan kesanggupan pihak ketiga merupakan bahan pertimbangan keberadaan akad *mudharabah*.

2. Sidang memaparkan empat bentuk lain yang bersisi pesan-pesan yang disampaikan oleh Lembaga. Pesan ini dikemukakan dalam rangka mengembangkan dan menginvestasikan aset wakaf tanpa merusak syarat keabadiannya. Pesan-pesan itu adalah:

   a. Mendirikan perusahaan kerjasama antara pihak pengurus wakaf dengan pemilik modal, dengan tujuan memfungsikan aset wakaf.

   b. Menyerahkan (untuk dikelola) aset wakaf sebagai modal tetap kepada pihak yang ingin mengelolanya dengan biayanya sendiri, dengan kompensasi bagian dari hasil aset tersebut.

   c. Pengembangan wakaf dengan cara kerjasama *istishnaa'* (kontrak penjualan antara penjual akhir dan pemasok,ed) dengan lembaga-lembaga keuangan islami dengan kompensasi hasil dari aset wakaf.

   d. Menyewakan lahan wakaf dengan kompensasi bayaran berupa bangunan di atas lahan wakaf tersebut atau dan ditambah sedikit uang.

Para anggota sidang sepakat memberi pesan dalam pertemuan selanjutnya mengenai pentingnya penelitian lebih mendalam tentang bentuk-bentuk

pengembangan aset wakaf di atas sambil mencari bentuk-bentuk lainnya. Sebuah pertemuan akan direncanakan kebali untuk mengeluarkan keputusan hasil kajian dari pengembangan wakaf dengan segala bentuknya di atas.

Keputusan Lembaga Fikih Islami Sehubungan Masalah Membatasi Keuntungan Pemilik Modal Dalam *Syirkah Mudharabah* (Perusahaan Kerja Sama).

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam untuk nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, tokoh dan nabi kami, Muhammad, serta untuk keluarga dan para sahabatnya.

Lembaga Fikih Islami yang berada di bawah Organisasi Konfrensi Islam, dalam pertemuannya yang ke-14 di Makkah, sejak hari Sabtu, tanggal 20 Sya'ban 1415 (21 Januari 1995), telah memperhatikan masalah tersebut dan memutuskan bahwa dalam *mudharabah,* tidak boleh *mudhaarib* (pengelola dana/modal) menentukan keuntungan untuk pemilik modal dalam jumlah tertentu dari modal yang disertakannya. Karena hal ini bertentangan dengan hakikat akad *mudharabah* itu sendiri dan menjadikannya semacam utang dengan kompensasi bunga. Lagipula keuntungan bisa jadi melebihi nilai yang sudah ditentukan atau bisa jadi keuntungan kurang dari nilai yang sudah ditentukan untuk pemilik modal (dalam kondisi ini pengelola akan mengalami kerugian).

Perbedaan esensi antara *mudharabah* dan utang dengan kompensasi bunga yang dipraktekkan oleh bank-bank ribawi adalah status modal atau dana di tangan pengelola adalah amanah, dimana pengelola tidak menjamin jika terjadi kerugian, kecuali jika kerugian itu dikarenakan oleh kesalahan dan keteledorannya. Dalam *mudharabah* keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (prosentase) yang disepakati antara kedua belah pihak. Para tokoh ulama telah sepakat bahwa salah satu syarat sah akad *mudharabah* adalah keuntungan berupa bagian yang umum (tidak ditentukan) antara pemilik modal dan pengelola, bukan nilai *fixed* untuk salah satu dari mereka. *Wallahua'lam.*

Shalawat dan salam untuk tokoh kami, Muhammad, serta untuk keluarga dan para sahabatnya. Dan Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Keputusan Lembaga Fikih Islami Sehubungan Masalah Tanggung Jawab Pengelola (*Mudhaarib*) dan Pihak Manajemen atas Kerugian yang Terjadi

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam untuk nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, tokoh dan nabi kami, Muhammad, serta untuk keluarga dan para sahabatnya.

Lembaga Fikih Islam yang berada di bawah Organisasi Konfrensi Islam (OKI), dalam pertemuannya yang ke-14 di Makkah, sejak hari Sabtu, tanggal 20 Sya'ban 1415 (21 Januari 1995), telah memperhatikan masalah tersebut, mengeluarkan keputusan berikut:

Kerugian yang yang berefek pada modal merupakan tanggungan pemilik modal. Pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut kecuali atas pelanggaran atau keteledorannya. Hal ini dikarenakan modal adalah milik pemiliknya. Status pengelola hanya pemegang amanah selama modal itu berada di tangannya. Pengelola juga adalah wakil pemilik modal dalam pembelanjaan modal tersebut. Kedua status ini, yaitu pemegang amanah dan wakil, tidak bertanggung jawab kecuali karena pelanggarannya atau keteledorannya.

Sedangkan yang bertanggung jawab atas apa yang timbul kaitannya dengan bank dan lembaga keuangan adalah pihak kantor manajemen, karena dia adalah wakil para pemilik modal/saham di perusahaan, yang berperan sebagai *legal personality*. Kondisi-kondisi yang membuat pihak manajemen bertanggung jawab atas kerugian yang timbul adalah sama dengan kondisi-kondisi yang membuat pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut sebagai *natural person*. Dengan demikian kantor manajemen bertanggung jawab di depan para pemilik modal atas segala yang timbul, seperti kerugian akibat pelanggaran, atau keteledorannya, atau keteledoran para pegawainya. Tanggung jawab kantor manajemen diambil dari modal atau dana pemilik saham/modal. Kemudian jika kerugian akibat kesalahan pegawainya maka kantor manajemen dapat menuntut darinya. Sedangkan jika kerugian akibat pelanggaran atau keteledoran disebabkan oleh pihak kantor manajemen sendiri maka para pemilik saham berhak menuntutnya.

Shalawat dan salam untuk tokoh kami, Muhammad, serta untuk keluarga dan para sahabatnya. Dan Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.

بَابُ الْمُسَاقَاةِ

(BAB TENTANG *MUSAAQAAH*)

Pendahuluan

Musaaqaah berasal dari kata daras *as-saqy* (penyiraman). Ini adalah pemberian nama dari suatu kerja yang diambil dari salah satu proses kerja tersebut. Kepentingan tanaman terhadap siraman air amat tinggi, mengingat keberadaan air di lingkungan jazirah arab amat langka. Dahulu mereka tidak menyiram tanaman mereka kecuali hanya dengan memercikinya. Itu sebabnya transaksi ini disebut dengan *Musaaqaah*.

Dalil legalitas transaksi *Musaaqaah* ini diperoleh dari sunnah dan qiyas.

Dari sunnah diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi ini, begitupula para Khalifah setelahnya terhadap penduduk Khaibar dengan perjanjian hasil kerjasama, berupa buah-buahan dibagi dua.

Dari sisi Qiyas, transaksi ini sesuai dengan prinsip keadilan dan merupakan solusi terbaik. Kedua belah pihak menanggung bersama keuntungan dan kerugian yang dialami. Hal ini berbeda dengan transaksi buruh (sewa tenaga buruh), dimana pemilik kebun hanya menyerahkan upah kepada buruh yang sama sekali tidak merasakan hasil kerjanya memelihara dan mengelola kebun. Kalaupun memperoleh, itu hanya sebatas kebaikan hati pemiliknya.

Transaksi *Musaaqaah* merupakan transaksi kerjasama yang dibangun di atas prinsip keadilan di antara kedua pihak. Pemilik lahan atau kebun tidak

ubahnya seperti pemilik modal yang menyerahkan pengelolaan uangnya kepada *mudhaarib* (pengelola). Sementara perawat kebun seperti pengelola modal yang mengolah uang yang diberikan oleh pemiliki modal. Kedua transaksi ini (*mudharabah* dan *musaaqaah*) merupakan transaksi/perjanjian kerjasama dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Dengan demikian, transaksi *musaaqaah* lebih memberikan solusi lebih baik daripada transaksi sewa tenaga kerja (buruh) serta lebih mendekati qiyas dan rasa keadilan. Ini tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian orang bahwa transaksi *musaaqaah* tidak sesuai dengan qiyas. Mereka mengira bahwa *musaaqaah* merupakan salah satu transaksi *ijaarah* (sewa buruh) yang di dalamnya harus terdapat syarat batasan kerja dan upah. Pendapat ini hanya khayalan (*wahm*) mereka.

Musaaqaah —sebagimana *Muzaara'ah*— adalah salah satu cara memperoleh rezeki yang paling halal dan paling baik *(afdhal)* bagi mereka yang ingin memperoleh anugerah dari Allah SWT. Banyak keterangan dari Sunnah yang menjelaskan kebaikannya. Diantaranya adalah riwayat Bukhari (6012) dan Muslim (1553) dari Anas RA bahwa Nabi SAW, bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

"*Tidaklah seorang muslim pun yang menanam tanaman atau menanam tumbuh-tumbuhan lalu dimakan oleh orang lain, atau burung, atau hewan ternak kecuali hal itu merupakan ibadah baginya (penanam).*"

*****

٧٧٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: (فَسَأَلُوْهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ

نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-).

وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا).

779. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (perjanjian) setengah dari apa yang dihasilkan oleh tanah Khaibar berupa buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat lain Bukhari dan Muslim: Mereka meminta kepada Nabi SAW agar mereka tetap tinggal di Khaibar dengan (syarat) mereka akan mengerjakan/mengolah tanah Khaibar dan untuk mereka setengah dari hasil buah-buahannya. Rasulullah menjawab, "*Kami akan mengizinkanmu tingal di Khaibar sesuai dengan syarat tersebut selama kami menginginkannya.*" Kemudian mereka tingal di sana hingga sampai pada masa Umar RA mengeluarkan/mengusir mereka (dari sana)."

Dalam riwayat Muslim yang lain, "Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaibar dan pepohonan kurmanya kepada orang-orang Yahudi Khaibar dengan syarat mereka merawat dan mengolahnya dari biaya mereka sendiri dan untuk mereka separuh dari hasil buah-buahannya."[9]

Kosakata Hadits

'*Aamala*: Berasal dari kata dasar '*amala* yang artinya bekerja. Dalam *Al Kulliyaat* dijelaskan, kata '*amal* mencakup kerja anggota tubuh dan hati.

Dalam *Al Muhith* dijelaskan, *Al Mu'amalah* adalah *Al Musaaqaah* dalam dialek orang-orang Hijaz (masa lalu). Makna ini lah yang dimaksud di sini.

Bi Syathr: dengan huruf *syiin* berharakat *fathah* dan *tha'* mati. Kata *syathr*

[9] Bukhari (2329,2338) dan Muslim (1551).

mempunyai beberapa makna. Yang diinginkan di sini adalah yang bermakna setengah *(nishf)*. Bentuk jamaknya, *asythur* dan *syuthuur*.

Min Tsamar: Maksudnya di sini adalah buah kurma, karena berkaitan dengan pepohonan di tanah Khaibar.

Fa Qarruu: Artinya tinggal atau menetap. Dalam *Al Muhith* dijelaskan, *qarrara al 'aamil 'alaa amalihi* artinya membiarkan buruh tinggal dalam kerjanya.

Ajlaahum: kata *ajlaa* berasal dari kata dasar *jalaa* (keluar karena ketakutan).

Ya'tamiluuhaa: I'tamala artinya mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah mereka (penduduk Khaibar) berusaha mengolah tanah tersebut dan merawatnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Transaksi *musaaqaah* dan *muzaara'ah* diperbolehkan dengan prosentase keuntungan (untuk pihak pengelola tanah) yang sudah ditentukan dari keseluruhan hasil tanaman atau buah-buahan yang tidak ditentukan.
2. Ath-Thibi berkata, "Aku tidak menemukan seorang pakar pun yang melarang transaksi *musaaqaah* secara mutlak kecuali imam Abu Hanifah."
3. Dalil legalitas transaksi *musaaqaah* adalah riwayat yang sudah mencapai taraf *mutawatir* atau hampir mencapai *mutawatir* bahwa Rasulullah SAW melakukan transaksi *Musaaqaah* dengan penduduk Khaibar sehubungan dengan pepohonan kurma di sana dengan syarat tertentu.
4. Sementara transaksi *muzaara'ah* —menurut kami— juga diperbolehkan jika disertakan bersama dengan transaksi *musaaqah* berdasarkan hadits Khaibar. Sementara jika transaksi/akad *muzaara'ah* dibuat terpisah dari akad *musaaqaah* maka tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits Rafi' bin Khadij bahwa Nabi SAW melarang *muzaara'ah*. Imam Abu Hanifah melarangnya secara mutlak (baik disatukan dengan *musaaqaah* sekaligus atau terpisah). Sementara

mayoritas sahabat dan Tabi'in berpendapat akad *muzaara'ah* diperbolehkan secara mutlak berdasarkan zhahir hadits. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat mayoritas ahli hadits.

5. Berdasarkan zhahir hadits, tidak diperlukan syarat benih harus dari pemilik lahan/kebun dalam akad *muzaara'ah*. Mengenai hal ini, pendapat Ibnul Qayyim akan dijelaskan nanti. Pendapat ini adalah pendapat yang *shahih*, berbeda dengan pendapat yang sudah masyhur di kalangan madzhab kami (Hanabilah) yang mensyaratkan benih harus dari pihak pemilik lahan/kebun.

6. Jika bagian keuntungan untuk buruh/pekerja sudah ditentukan, maka tidak lagi perlu harus menyebutkan bagian keuntungan untuk pemilik lahan/kebun karena tidak ada hasil panen kecuali untuk mereka berdua saja.

7. Akad *musaaqaah* dan *muzaara'ah* dapat digabungkan menjadi satu untuk satu ladang/kebun. Caranya, pekerja merawat pepohonan yang ada dengan memperoleh bagian hasil panen (buah-buahan), dan dalam waktu yang sama dia bertugas menanam dengan memperoleh bagian hasil panen (berupa hasil tanamannya).

8. Diperbolehkan bekerjasama dengan orang-orang kafir seperti pertanian, perdagangan, kontrak kerja pembangunan dan industri serta berbagai muamalah lainnya.

9. Zhahir hadits menunjukkan tidak disyaratkan adanya pembatasan masa transaksi, baik untuk *musaaqaah* dan *muzaara'ah*.

10. Meskipun begitu, mayoritas ulama mengatakan bahwa *musaaqaah* dan *muzaara'ah* harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini didasarkan dengan takwil kalimat "*selama kami menginginkannya*" dalam hadits yang dipahami sebagai pembatasan masa kerjasama. Menurut mereka, kalimat tersebut artinya kami memberikan kesempatan kepada kalian (penduduk Khaibar) untuk tinggal di Khaibar selama kami inginkan, dan kami dapat mengeluarkan kalian (dari sana) kapan saja kami inginkan.

11. Sedangkan untuk *musaaqaah*, para ulama sepakat bahwa transaksi ini tidak sah kecuali dengan pembatasan dalam jangka waktu tertentu.

12. Ibnul Qayyim berkata, "Dalam kisah Khaibar terdapat dalil bahwa *muzaara'ah* adalah sah dengan pembayaran berupa sebagian dari hasil panen tanaman itu. Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar berdasarkan akad *muzaara'ah*. Hal itu terus berlangsung hingga beliau wafat dan sama sekali tidak dihapus. Kemudian perjanjian tersebut dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin. Perjanjian ini sama sekali bukan merupakan akad atau perjanjian sewa buruh (*mu 'aajarah*), tetapi akad kerjasama (*musyaarakah*). Akad ini sama dengan akad *mudharabah*. Jika ada yang memperbolehkan *mudharabah* namun mengharamkan *muzaara'ah* maka dia telah membedakan dua hal yang sama. Rasulullah SAW menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar untuk diolah dengan biaya pengolahan dari mereka sendiri dan beliau tidak menyerahkan benih. Hal ini membuktikan bahwa petunjuk beliau SAW (sehubungan masalah ini) adalah tidak ada persyaratan benih harus dari pemilik lahan/kebun. Benih dapat saja berasal dari pengolah/pekerja. Cara ini sesuai dengan qiyas. Lahan tanah identik dengan modal dalam akad *mudharabah*. Sedangkan benih berkaitan dengan perawatan atau pengolahan tanah. Benih dapat saja tidak hidup dan untuk itu pemilik lahan tidak bertanggungjawab. Jika benih identik dengan modal dalam akad *mudharabah*, tentu ada persyaratan benih (biaya benih) harus dikembalikan kepada pemilik lahan/kebun (pada saat pembagian keuntungan). Yang terakhir disebut ini tentu malah merusak akad *al muzaara'ah*. Dengan begitu menjadi jelas pandangan yang selaras dengan qiyas di atas itulah yang seusai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin setelahnya.

13. Abu Hanifah dan Za'far berpendapat bahwa akad *muzaara'ah* dan *musaaqaah* merupakan dua akad atau dua perjanjian yang tidak sah secara mutlak. Sedangkan kebanyakan ahli hukum Islam menyatakan bahwa kedua akad tersebut boleh, baik keduanya dilakukan dalam satu akad sekaligus atau dibuat dalam akad yang saling terpisah.

14. An-Nawawi berkata, "Pendapat (terakhir) ini sesuai dengan zhahir hadits dan dipilih berdasarkan hadits Khaibar. Kami tidak dapat menerima dakwaan bahwa akad *muzaara'ah* yang berlaku di Khaibar karena ikut dalam akad *musaaqaah*. Sebaliknya akad *muzaara'ah* di Khaibar dilakukan secara terpisah dari akad *musaaqaah*. Lagi pula, apa yang menjadi poin dalam *musaaqaah* juga terdapat dalam *muzaara'ah*. Di samping kesesuainnya dengan qiyas terhadap *mudharabah*. Jika akad *mudharabah* diperbolehkan maka itu pada dasarnya adalah *muzaara'ah* itu sendiri. Alasan lainnya adalah seluruh muslimin di berbagai wilayah dan masa tetap melakukan akad *muzaara'ah*. Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan pelarangan *mukhaabarah* (isitilah lain untuk *muzaara'ah*) maka yang dimaksud dengan hadits-hadits tersebut adalah ketika salah satu pihak menetapkan keuntungan diambil dari satu bidang tanah tertentu dari seluruh tanah yang diolah."
15. Hadits di atas juga memberi petunjuk bahwa keberadaan orang-orang kafir di wilayah muslim diizinkan selama diperlukan. Jika tidak ada lagi alasan bagi keberadaan mereka, atau tidak ada dari kepentingan kerja mereka maka mereka dapat diusir dari wilayah muslim tersebut. Karena mereka dapat berpengaruh secara akidah dan akhlak.

*****

٧٨٠- وَعَنْ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ:(سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ

عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاَقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

780. Dari Hanzhalah bin Qais, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai sewa tanah dibayar dengan emas atau perak." Dia (Rafi') menjawab, "Tidak ada masalah dengan hal itu. (Masalahnya) dahulu di masa Rasulullah SAW orang-orang menyewakan tanahnya dengan mensyaratkan (untuk mereka) hasil panen dari tanah di tepi sungai atau saluran air, hasil panen dari tanah yang berada di hulu dan hilir sungai serta yang berada di sekitar parit saluran air buatan, serta hasil panen tertentu. (Kadang-kadang) bagian pihak ini tidak menghasilkan apa-apa, sementara bagian pihak lain berhasil (panen dengan baik). (Atau sebaliknya, kadang-kadang) bagian pihak ini menghasilkan, sementara bagian pihak lain tidak berhasil (panen dengan baik). (Pada masa itu) tidak ada penyewaan tanah kecuali dengan cara seperti itu. Untuk itu, Rasulullah SAW melarangnya. Adapun jika penyewaan dibayar dengan sesuatu yang sudah ditentukan dan terjamin (dibayar) maka tidak ada masalah." (HR. Muslim)

Dalam hadits ini terdapat penjelasan lebih lanjut terhadap keterangan yang masih *mujmal* (umum) yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim berupa larangan menyewakan tanah/lahan (untuk ditanami).[10]

Kosakata Hadits

Khadiij: Seperti dijelaskan dalam *Al Mughni* karangan Al Fattani, kata ini dibaca dengan huruf *kha'* berharakat *fathah* dan meng-*kasroh* huruf *daal*.

Kiraa' Al Ardh: Kata *kiraa'* terdiri dari huruf *kaf* berharakat kasrah, *ra'* berharakat *fathah* lalu alif dan diakhir dengan hamzah. Dalam *Al Mishbah* dijelaskan bahwa *al kiraa'* dengan hamzah *mamduudah* artinya upah (*ujrah*). *Al Kiraa'* adalah bentuk *mashdar* dari kata *karaa*.

Innamaa kaana ...: Merupakan alasan diperbolehkannya akad penyewaan lahan (untuk ditanami) dan alasan bagi pelarangan penyewaan tanah yang dibayar

[10] Muslim (1547).

dengan hasil panennya dari bagian tanah tertentu.

Al Maadziyaanaat: —dengan huruf *dzal* dibaca kasrah—. Iyadh mengutip adanya sebagian orang yang membaca *dzal*-nya dengan harakat *fathah*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata *maadziyah*. Artinya, tanaman yang tumbuh di tepi sungai dan saluran-saluran air. Ia bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Sawadiyyah.

Aqbaal Al Jadaawil: Kata *iqbaal* terdiri dari huruf hamzah berharakat *fathah*, *qaaf* dan *baa'*. Artinya bagian hulu dan hilir aliran air dan saluran air kecil buatan.

Zajjara 'Anhu: Melarang keras.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan bahwa akad penyewaan tanah yang sah diperbolehkan. Sedangkan yang tidak sah (*ijaarah faasidah*) tidak diizinkan. Akad sewa tanah yang tidak sah (*ijaarah faasidah*) yaitu akad sewa tanah yang berlaku di masa Jahiliyyah dimana pemilik lahan/tanah menentukan pembayaran sewa diambil dari hasil tanaman dari bagian-bagian lahan tertentu, seperti hasil yang diperoleh dari lahan yang dekat dengan hulu dan hilir saluran air serta hasil yang diperoleh dari lahan sekitar saluran air buatan. Ini adalah akad sewa lahan yang tidak sah (*faasidah*) karena ia mengandung ketidak-jelasan, penipuan dan resiko. Sebab bisa jadi lahan yang telah ditentukannya tidak menghasilkan apa-apa di saat panen, sementara bagian lahan lain menghasilkan. Atau sebaliknya.
2. Kategori sewa lahan yang baru disebutkan ini termasuk kategori akad sewa yang tidak sah yang dipenuhi dengan banyak unsur ketidak-jelasan dan penipuan serta resiko yang sifatnya diharamkan. Kategori sewa seperti inilah yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW, sedangkan kategori yang pertama disebut, yaitu di mana pembayaran atas sewa lahan berupa sejumlah nilai yang ditentukan maka hukumnya sah.
3. Bahwa alat bayar sewa lahan dapat berupa emas, perak atau mata

uang lainnya. Ia juga dapat berupa sesuatu yang sejenis dengan hasil panen lahan tersebut (dengan kadar yang sudah ditentukan, baik lahan itu —nantinya— menghasilkan atau tidak, *penj*).

4. Hadits ini menerangkan larangan dimasukkannya klausul atau syarat dalam akad yang merusak akad itu sendiri. Contohnya seperti syarat pembayaran sewa diambil dari hasil panen tertentu, atau dari hasil panen dari lahan-lahan tertentu, seperti yang berada di lahan dekat sungai dan sejenisnya. Akad seperti ini merupakan akad *muzaara'ah* yang tidak sah (*faasidah*) karena adanya unsur ketidak-jelasan dan resiko (di luar perhitungan).

5. Segala bentuk akad yang mengandung terbukanya penipuan, ketidak-jelasan dan resiko (di luar perhitungan yang merugikan salah satu pihak) adalah diharamkan dan batal. Karena itu merupakan bagian dari perjudian atau taruhan. Akad sedemekian adalah bentuk kezhaliman bagi salah satu pihak yang hanya menyebabkan permusuhan. Syariat Islam datang dengan mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan di antara manusia. Sebagaimana juga ia bertujuan menciptakan rasa saling cinta dan sayang yang tulus di antara sesama.

6. Mayoritas ulama mengizinkan alat pembayaran sewa lahan (untuk bercocok tanam) dapat berupa emas, perak, barang atau makanan sejenis tanaman yang akan ditanami. Demikian pendapat tiga tokoh madzhab selain imam Malik. Sedangkan imam malik berpendapat makanan tidak mengizinkan alat pembayaran berupa makanan secara mutlak, baik sejenis atau tidak sejenis. Beliau mendasari pendapatnya dengan hadits,

فَلاَ يُكْرِيْهَا بِطَعَامٍ.

"*Tidak menyewakannya (lahan) dengan makanan.*"

*****

٧٨١- وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

781. Dari Tsabit bin Dhahak RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang *muzaara'ah* dan menganjurkan *mu'aajarah.* (HR. Muslim)[11]

Kosakata Hadits

Al Mu'aajarah: Menyewa lahan untuk ditanami benih dan dirawat. Penyewa menyerahkan biaya sewa berupa mata uang, bukan sebagian hasil panennya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Muzaara'ah* adalah menyerahkan lahan kepada orang yang mau mengolahnya dengan bayaran berupa bagian tertentu dari hasil panennya, baik bagian itu untuk pemilik lahan atau pengelola/pekerja.
2. Hadits ini melarang *muzaara'ah.* Larangan identik dengan haram dan batalnya akad.
3. Hadits ini memperbolehkan penyewaan lahan dengan pembayaran (*ujrah*) sewa yang sudah ditentukan. Zhahir hadits menunjukkan bahwa pembayaran sewa dapat berupa apa saja. Termasuk juga ia dapat berupa sesuatu yang sejenis dengan tanaman yang akan ditanami nanti. Pembayaran yang terakhir disebut ini diperbolehkan oleh imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.
4. Hadits di atas melarang *muzaara'ah* yang tidak sah (*faasidah*) yang banyak mengandung unsur penipuan, ketidak-jelasan dan kezhaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh hadits Rafi' bin Khadij: Bahwa pada masa Jahiliyyah awal Islam,

يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ،

[11] Muslim (1549).

فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ.

"Mereka menyewakan tanahnya dengan mensyaratkan (untuk mereka) hasil panen dari tanah di tepi sungai atau saluran air, hasil panen dari tanah yang berada di hulu dan hilir sungai serta yang berada di sekitar parit saluran air buatan, serta hasil panen tertentu. (Kadang-kadang) bagian pihak ini tidak menghasilkan apa-apa, sementara bagian pihak lain berhasil (panen dengan baik). (Atau sebaliknya, kadang-kadang) bagian pihak ini menghasilkan, sementara bagian pihak lain tidak berhasil (panen dengan baik). (Pada masa itu) tidak ada penyewaan tanah kecuali dengan cara seperti itu. Untuk itu, Rasulullah SAW melarangnya."

5. Sedangkan *muzaara'ah* yang benar tidak dilarang, sebagimana dijelaskan oleh hadits Rafi'. Tepatnya pada kalimat,

   فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُوْنٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

   "*Jika dengan sesuatu yang sudah ditentukan dan pasti dibayar (madhmuun) maka tidak ada masalah.*"

6. Kalimat ini menjadi pembeda antara *muzaara'ah* yang diizinkan dan *muzaara'ah* yang dilarang. Demikian *jam'* (hasil pemahaman berdasarkan kompromi beberapa dalil yang saling bertentangan) yang sesuai di antara hadits-hadits yang saling bertentangan secara zhahir. *Wallahua'lam.*

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *muzaara'ah.*

Tiga tokoh madzhab melarangnya. Dasar hukum mereka adalah hadits-hadits Rafi' bin Khadij, diantaranya:

1. كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ.

   "Dahulu, di masa Rasulullah kami melakukan akad *mukhaabarah* (istilah lain *muzaara'ah*, penj). Lalu beliau SAW melarang sesuatu (maksudnya *mukhaabarah*) yang (sebenarnya ia) bermanfaat untuk kita. (Namun) kepatuhan kepada Rasulullah SAW lebih bermanfat (dari pada sesuatu itu)."

2. Hadits Hanzhalah bin Qais. Redaksi haditsnya sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.
3. Riwayat Bukhari (2343) dan Muslim (1547) dari Ibnu Umar RA: Kami tidak melihat masalah dengan *muzaara'ah* hingga akhirnya kami mendengar informasi Rafi' bin Khadij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarangnya."
4. Riwayat Al Bukhari (2340) dan Muslim (1566) dari sahabat Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.

   "*Siapa yang mempunyai lahan maka tanamilah atau suruhlah saudaranya menamaminya.*"

Hadits-hadits di atas merupakan *hujjah* mereka yang berpendapat *muzaara'ah* tidak boleh dan menilainya sebagai akad yang diharamkan dan batal. Mereka juga memiliki dalil lain, yaitu mereka menilai *muzaara'ah* (pada dasarnya) adalah akad sewa menyewa (*ijarah*). Sementara dalam *ijarah* pembayaran harus berupa nilai yang sudah ditentukan, sementara dalam *muzaara'ah* kompensasi atas lahan yang digunakan tidak jelas dan tidak atau belum ada. Itu sebabnya *muzaara'ah* haram dan tidak sah.

Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat akad *muzaara'ah* boleh.

Ia merupakan akad yang sah dan benar berdasarkan dalil. Sebagian sahabat Rasulullah SAW, sebagian Tabi'in dan tokoh-tokoh ahli hadits dari kalangan mutaqaddimin dan muta'akhkhirin, sebagian para ahli fikih juga membolehkannya.

Di antara mereka yang membolehkan akad *muzaara'ah* adalah Ali bin Abu Thalib, Sa'd bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Thawus, Az-Zuhri, Abdurrahman bin Abu Ya'la, Ibnu Sirin, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Abu Syaibah, Ats-Tsauri, Al Bukhari, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Suraij, Al Khaththabi dan Azh- Zhahiriyyah.

An-Nawawi mengatakan, ini adalah pendapat yang *rajih* dan dipilih. Umat muslim sepanjang masa di berbagai wilayah mempraktekkan *muzaara'ah*.

Dalil pendapat yang membolehkan akad *muzaara'ah*.

1. Hukum asal menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, Tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syar'i karena faktor ketidak-jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syariat tetap memperbolehkannya dan tidak melarangnya sedikitpun.

2. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, saat kemudian Umar RA mengusir mereka keluar dari Khaibar. Dan itu semua dilakukan sepengetahuan para sahabat. Ini merupakan dalil bahwa *muzaara'ah* adalah akad yang sah yang hukum keabsahannya tidak dihapus (di-*naskh*).

   Di antara hadits-hadits yang menunjukkan diperbolehkannya akad *muzaara'ah* adalah riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، وَقَالَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوْا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

"Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan bayaran berupa separuh dari hasil panen buah-buahan atau tanaman yang diperoleh. Beliau SAW bersabda, '*Kami menempatkan kalian di tanah Khaibar dengan syarat seperti itu selama kami menginginkannya.*' Demikian akhirnya mereka menetap di sana hingga saat Umar RA mengusirnya."

3. Sehubungan dengan hadits Rafi' bin Khadij yang digunakan oleh pihak yang melarang *muzaara'ah*, mereka (yang memperbolehkanya) menjawab bahwa hadits Rafi' tersebut rancu (*mudhtharib*) dari sisi sanad. Sebab dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Rafi' menerimanya dari paman-pamannya. Dalam riwayat lain dikatakan dia menerimanya dari Rafi' bin Zhuhair. Riwayat ketiga menjelaskan dia mendapatkannya dari mendengarnya langsung.

Di samping itu, hadits Rafi' bin Khadij juga *mudhtharib* dari sisi redaksi (*matan*). Sebab dalam satu riwayat dia mengatakan "pelarangan sewa lahan/ tanah". Dalam riwayat lain dia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang *al ju'l* (sesuatu yang diberikan kepada orang yang bekerja sebagai kompensasi atas kerjanya. Istilah lainnya adalah Ju'aalah, penj)". Sementara riwayat ketiga menjelaskan bahwa dia mengatakan, "*dari sepertiga, seperempat dan makanan yang sudah ditentukan.*"

Dengan kerancuan (*idhthiraab*) dari sisi sanad dan matan membuatnya bernilai "diragukan". Bahkan imam Ahmad mengatakan, hadits Rafi' amat beragam. Beberapa orang sahabat menolaknya. Abdullah bin Umar baru mengetahui adanya hadits Rafi' tersebut di masa Muawiyah. Bagaimana mungkin hukum semacam ini baru tidak diketahui oleh shababat, padahal mereka mempraktekkannya.

Penjelasan lain sehubungan dengan kerancuan (*idhthiraab*) hadits Rafi' akan dijelaskan sesaat lagi.

Dengan asumsi hadits Rafi' bin Khadij adalah hadits *shahih*, para ulama yang memperbolehkan *muzaara'ah* mempunyai beberapa jawaban yang memuaskan (*muqni'ah*).

Di antara jawaban mereka yang terbaik adalah *al jam'* (pemahaman dengan asas kombinasi antara hadits-hadits yang saling bertentangan) antara hadits-hadits Rafi' bin Khadij dan hadits-hadits Khaibar. Caranya, pelarangan akad *al muzaara'ah* dalam hadits-hadits Rafi' ditempatkan untuk kasus *al muzaara'ah* yang rusak (*al faasidah*) karena di dalamnya terdapat faktor kemungkinan terjadinya penipuan (*gharar*) dan ketidak-pastian atau ketidak-jelasan (*al jahaalah*), sehingga mengakibatkannya serupa dengan perjudian dan untung-untungan yang diharamkan.

Pengalihan pemahaman seperti ini adalah sangat beralasan. Bahkan hal ini juga yang secara eksplisit diungkapkan oleh sebagian riwayat Rafi'.

Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Akad (*muzaara'ah*) yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah akad yang jika seorang yang mempunyai pemahaman baik atas halal dan haram meruginya akan menyimpulkan bahwa akad (yang dilarang itu) adalah akad itu memang tidak boleh, karena mengandung resiko (yang di luar perhitungan logis)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' menunjukkan alasan-alasan *(al 'ilal)* bahwa pelarangan Rasululah SAW terhadap akad *muzaara'ah* dikarenakan alasan-alasan tersebut."

Al Khaththabi berkata, "Rafi' telah memberitahu kepada Anda bahwa (akad *muzaara'ah*) yang dilarang adalah akad *muzaara'ah* yang tidak jelas (*al majhuul)*, bukan yang jelas (*al ma'luum*). Pelarang itu dikarenakan kebiasaan mereka yang menerapkan syarat-syarat tidak sesuai dengan Syariat (*faasidah*) dan menentukan bagian-bagian dari lahan-lahan tertentu seperti yang berada di sekitar saluran air dan lahan-lahan dekat hulu atau hilir hanya untuk pemilik lahan. Padahal tidak tertutup kemungkinan lahan tersebut menghasilkan sementara lahan lainya tidak menghasilkan apa-apa (rusak). Jika begitu,

pengelola tidak mendapatkan bagian apapun sebagai kompensasi atas pengelolaannya selama itu. Inilah faktor *gharar* (penipuan) dan resiko (di luar perhitungan logis)."

Muzaara'ah adalah akad kerjasama. Untuk itu tidak boleh bagian yang akan diperoleh oleh salah satu mitra bersifat tidak jelas atau misterius.

Syaikhul Islam, Ibnu taymiyyah berkata, "Maksudnya adalah bahwa Nabi SAW melarang kerjasama berupa penyewaan lahan dalam pengertiannya yang umum, yaitu ketika pemilik lahan mensyaratkan bagiannya diambil dari hasil panen atas lahan-lahan yang sudah ditentukan. Demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Laits bin Sa'ad. Dia menerangkan bahwa yang dilarang oleh Nabi SAW ialah akad *muzaara'ah* yang jika dinilai oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang halal dan haram akan menyimpulkannya bahwa akad itu haram."

Ibnul Qayyim berkata, "Orang yang mengamati hadits Rafi' bin Khadij, mengumpulkan semua sanadnya (*thuruqahu*), membandingkannya, menempatkan riwayat yang masih *mujmal* (yang masih bermakna luas) sesuai dengan riwayat yang lebih terperinci (*mufassir*) serta menempatkan riwayat yang masih *muthlaq* sejalan dengan riwayat yang telah dibatasi (*muqayyad*) maka dia akan menyadari bahwa akad *muzaara'ah* yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah akad yang jelas *faasid* (rusa/tidak sah). Yaitu akad *muzaara'ah* yang zhalim dan kejam. Itu sebabnya Rafi' mengatakan,

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ.

'Dahulu kami menyewakan lahan dengan syarat (hasil panen) lahan ini untuk kami, sedangkan (hasil panen) lahan itu untuk mereka (pengelola lahan, penj). Kadang-kadang yang ini menghasilkan sedangkan yang itu tidak.'

Dalam salah satu riwayatnya,

كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا

عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلَكُ هَـذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلَكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

'Dahulu di masa Rasulullah SAW orang-orang menyewakan tanahnya dengan mensyaratkan (untuk mereka) hasil panen dari tanah di tepi sungai atau saluran air, hasil panen dari tanah yang berada di hulu dan hilir sungai serta yang berada di sekitar parit saluran air buatan, serta hasil panen tertentu. (Kadang-kadang) bagian pihak ini tidak menghasilkan apa-apa, sementara bagian pihak lain berhasil (panen dengan baik). (Atau sebaliknya, kadang-kadang) bagian pihak ini menghasilkan, sementara bagian pihak lain tidak berhasil (panen dengan baik). (Pada masa itu) tidak ada penyewaan tanah kecuali dengan cara seperti itu. Untuk itu, Rasulullah SAW melarangnya. Adapun jika penyewaan dibayar dengan sesuatu yang sudah ditentukan dan terjamin (dibayar) maka tidak ada masalah.'

Keterangan riwayat tadi merupakan keterangan yang paling jelas di antara riwayat-riwayat Rafi'. Riwayat-riwayat lain yang masih bersifat *mujmal*, *muthlaq* atau *mukhtashar* harus dipahami dalam riwayat yang lebih menjelaskan di atas yang juga redaksi dan hukumnya disepakati oleh ulama. Demikian Ibnu Taimiyyah menjelaskan."

Dalam *Syarh Al Misykah*, Ath-Thibi berkata, "Hadits-hadits yang melarang *muzaara'ah*, secara zhahir saling bertentangan. Kesimpulan yang bisa dibuat berdasarkan prinsip kompromi di antara hadits-hadits tersebut adalah bahwa Rafi' bin Khadij mendengar hadits-hadits pelarangan *muzaara'ah* bermacam-macam. Lalu dia berusaha menyusunnya dalam satu alur cerita (*silk waahid*). Itu sebabnya kadang-kadang dia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW." Dalam kesempatan lain, dia mengatakan, "Paman-pamanku bercerita kepadaku". Dan dalam kesempatan lain, dia mengatakan, "Kedua pamanku memberitahuku". Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa alasan pelarangan tersebut adalah adanya beberapa syarat yang merusak (*faasidah*). Sebagian hadits lagi menjelaskan bahwa alasan pelarangan

adalah mereka saling bersengketa sehubungan penyewaan lahan. Sementara sebagian hadits lain menerangkan alasan pelarangan adalah karena Rasulullah tidak ingin mereka sibuk dengan masalah pertanian sehingga meninggalkan urusan jihad.

Dalam kerangka seperti ini, kata *al idhthiraab* (kerancuan riwayat Rafi') harus dipahami. Bukan *al idhthiraab* dalam pengertian terminologi disiplin hadits. *Al idhthiraab* yang terakhir disebut ini merupakan salah satu bentuk kelemahan hadits. Nyaris tidak mungkin Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits (dengan kelemahan) semacam ini.

بَابُ الإِجَارَةِ

(BAB TENTANG AKAD SEWA)

Pendahuluan

Ijaarah, dengan hamzah berharakat kasrah adalah bentuk *mashdar* dari kata '*ajara,* menurut pendapat yang masyhur. Sebagian ahli mengatakannya berasal dari kata '*aajara*, berasal dari kata '*ajr* yang artinya kompensasi, upah atau ganti (*'iwadh*). Itu sebabnya pahala disebut '*ajr*, karena Allah SWT. memberi balasan atas ketaatan hambanya atau sanksi kepada mereka yang melakukan maksiat.

Secara bahasa, *ijarah* artinya balasan.

Sedangkan secara syar'i artinya akad atas suatu manfaat yang mubah dan diketahui yang diambil dikit demi sedikit.

Akad *ijarah* terdiri dari dua kategori:

1. Akad *ijarah* dalam tempo masa yang ditentukan dari suatu barang tertentu yang sudah diketahui atau dari suatu barang yang hanya dijelaskan kriterianya (belum diketahui) yang masih berada dalam tanggungan pemiliknya. (Kategori bisa disebut dengan sewa barang, *penj*)
2. Akad *ijarah* atas kerja yang sudah diketahui dengan kompensasi yang sudah ditentukan. (Kategori ini disebut sewa tenaga, sewa buruh, sewa pekerja atau karyawan, *penj*)

Kedua kategori ini sah berdasarkan Al Qur`an, sunnah, ijma' dan qiyas.

- Allah SWT. berfirman, "... *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya* ..." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)
- Dalam kisah Hijrah dijelaskan bahwa beliau SAW menyewa seorang lelaki dari Bani Ad-Dil (sebagai penunjuk jalan, penj).
- Ibnu Al Mundzir berkata, "Setiap ulama yang kami catat pendapatnya sepakat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan."
- Dari sudut qiyas, bahwa jasa atau manfaat suatu barang amat dibutuhkan. Sama halnya dengan kebutuhan atas barang itu sendiri. Untuk itu akad ini termasuk *rukhshah* yang hukumnya sesuai dengan qiyas.

Transaksi sewa tenaga atau sewa barang dapat dilakukan dengan kata *ijarah*, *kiraa'* dan kata-kata lain yang semakna.

Syaikh Taqiyyudin berkata, "Setelah melakukan verifikasi (*tahqiiq*), kedua pihak yang mengadakan perjanjian sewa —jika keduanya telah mengerti— dapat membuat perjanjiannya dengan kalimat apa saja yang maksudnya dapat dipahami oleh keduanya. Hal ini berlaku untuk semua akad/perjajian. Syariat tidak menentukan batasan kalimat akad secara pasti. Ia hanya menyebutkannya secara mutlak."

Syaikh Abdurrahaman As-Sa'di mengatakan bahwa akad dapat dibagi dalam tiga tranksaksi.

1. Akad-akad *Laazimah* (bersifat mengikat), terdiri dari dua jenis:
   a. Akad yang langsung mengikat. Untuk itu tidak ada lagi opsi pembatalan (*khiyar*). Contohnya seperti wakaf, nikah dan sejenisnya.
   b. Akad mengikat namun masih ada opsi pembatalan di tempat (*khiyar majlis*) dan opsi pembatalan bersyarat (*khiyar syarth*). Contohnya seperti akad/perjanjian jual beli, sewa menyewa (*ijaarah*), akad *shulh* (damai) dan sejenisnya.

2. Akad *Jaa'iz* (tidak mengikat) bagi kedua pihak. Untuk itu setiap pihak dapat membatalkan akad itu kapan saja. Contohnya seperti akad perwakilan, akad *ju'aalah* dan akad-akad kerjasama (*syirkah*).
3. Akad yang *Laazim* (mengikat) bagi satu pihak dan *Jaa'iz* (tidak mengikat) bagi pihak lain. Untuk kategori ini, batasannya adalah akad di mana salah satu pihak mempunyai hak atas pihak lain. Contohnya seperti orang yang menggadaikan (*ar-raahin*), orang yang bertanggungjawab (dalam hal yang berkaitan dengan harta, *peny*) atas nama orang lain (*adh-dhaamin*) dan orang yang bertanggungjawab atas keberadaan orang lain (*al kaafil*). Akad kategori ini mengikat mereka namun tidak mengikat (*jaa'iz*) bagi orang yang menerima barang gadaian (*al murtahin*), bagi orang yang ditanggung secara keuangan (*al madhmuun 'anhu*) dan orang yang ditanggung keberadaannya (*al makfuul lahu*). *Wallahua'lam.*

*****

٧٨٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

782. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Jika upah bekam haram tentu beliau tidak akan memberinya upah. (HR. Bukhari).[12]

Kosakata Hadits

A'thaa: kata kerja yang memiliki dua *maf'ul* (objek). Dalam hadits di atas *maf'ul* pertamanya adalah kalimat "orang yang membekamnya". Sedangkan *maf'ul*-nya yang kedua adalah kata "upah".

Al Hijaamah: berasal dari kata *al hajm*, yang artinya menyedot. Sementara

[12] Bukhari (2103).

al hajjaam artinya orang yang melakukan pekerjaan *hajm*. Menurut sebagian ahli fikih, *al hijaamah* adalah mengeluarkan darah dari tengkuk dengan menyedotnya setelah sebelumnya menyayat kulitnya. Sebagian ahli lain mengatakan, ia tidak terbatas pada bagian tengkuk saja, tetapi bisa dilakukan pada bagian tubuh yang lain.

*****

٧٨٣- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

783. Dari Rafi' bin Khadij RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Apa yang diperoleh dari pekerjaan tukang bekam adalah buruk.*" (HR. Muslim)[13]

Kosakata Hadits

Kasb Al Hajjaam: Kata *kasb* berasal dari *kasaba* yang artinya mencari uang. Dengan begitu *kasb al hajjaam* artinya uang yang diperoleh dari hasil kerja membekam.

Khabiits: Berasal dari kata *khabutsa* yang artinya lawan kata dari baik. Dengan begitu *al khabiits* artinya rezeki yang buruk. Bentuk jamaknya *khibaats* dan *khubatsaa'*. Kata *khabiits* dapat diartikan haram atau sesuatu yang mubah namun rendah. Makna terakhir ini yang dimaksud dalam hadits.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kedua hadits di atas menjadi dalil legalitas akad sewa menyewa (*al ijarah*) dan bahwa *al ijarah* termasuk akad yang sah yang bermanfaat. Dalil keabsahannya ditetapkan oleh Al Qur`an, sunnah, ijma' dan qiyas.

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama yang kami catat sepakat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan. Ia juga diperbolehkan karena

[13] Muslim (1567).

hajat manusia yang menuntutnya. Kebutuhan terhadap manfaat suatu komoditas sama nilainya dengan kebutuhan terhadap komoditas itu sendiri."

2. Hadits no. 782 menerangkan bahwa upah hasil kerja bekam adalah boleh atau mubah dimanfaatkan, tidak diharamkan. Sebab jika upah itu diharamkan tentu Rasulullah SAW tidak akan memberikannya kepada si pembekam atas kerjanya membekam beliau SAW.

3. Hadits no. 783 menunjukkan bahwa upah hasil kerja bekam adalah buruk.

4. Tetapi kata "buruk" dapat diartikan:

   a. Tidak enak (pada makanan), seperti dalam firman Allah SWT. "... *Dan janganlah kamu memilih yang tidak enak lalu kamu memberi nafkah darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 268)

   b. Pekerjaan yang rendah atau hina. Pengertian ini yang dimaksud dalam hadits. Itu sebabnya dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pembekam memberi makan onta dan budaknya (dengan upah hasil bekamnya, penj).

5. Kata *al Khabiits* dalam hadits tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang hina atau rendah. Dalam *Zaad Al Ma'ad*, Ibnul Qayyim mengatakan —yang kesimpulannya: Benar bahwa Nabi SAW menyatakan upah dari hasil kerja membekam adalah rendah atau hina. Beliau memerintahkan sahabat (yang bekerja sebagai pembekam) agar memberi makan onta dan budaknya dengan upahnya tersebut. Juga benar bahwa Rasulullah SAW sendiri berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Pemberian ini tidak bertentangan dengan sabda beliau sendiri bahwa,

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.

"Upah tukang bekam adalah hina".

Sebab beliau tidak mengatakan, memberikan upah kepada tukang bekam adalah hina. Meskipun upah tersebut dinilai hina, namun itu tidak berarti beliau mengharamkan upah itu. Rasulullah SAW pernah menilai bawang merah dan bawang putih sebagai sesuatu yang *khabiits*, namun beliau tidak mengharamkan memakannya. Pemberian upah oleh beliau tidak dapat juga diartikan bahwa upah tersebut layak dimakan. Beliau SAW pernah bersabda,

إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ يَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا.

"*Aku (bisa saja) memberikan suatu pemberian kepada seseorang yang (kemudian) keluar membawanya, (padahal) ia sedang mengepitnya di bawah ketiaknya sebagai api.*"

Rasulullah memberikan sebagian harta zakat dan hasil *fai'* (harta yang dikumpulkan dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan, *penj*) kepada para Mu'alaf (baru memeluk Islam), meskipun mereka adalah orang-orang kaya yang tidak memerlukan pemberian tersebut. Hal ini dilakukan oleh beliau SAW agar mereka menunaikan kewajiban Islam dan ketaatan kepada Allah secepatnya.

Hal ini menjadi salah satu dasar yang cukup dikenal dalam syariat, yaitu bahwa suatu hukum suatu akad atau pemberian bisa jadi mubah, sunnah atau wajib bagi salah satu pihak, namun makruh atau haram bagi pihak lain. Dengan kata lain, bisa jadi suatu pemberian menjadi wajib bagi yang menyerahkannya dan haram bagi yang menerima pemberian itu. Secara umum, maksud kata "Upah hasil kerja bekam buruk" adalah semakna dengan "Memakan bawang merah dan putih adalah buruk (*khabbits*)". Bedanya yang ini buruk (tidak enak) baunya, sedangkan yang satu lagi buruk (hina) upahnya.

6. Ibnul Qayyim berkata, "Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai pekerjaan/profesi apa yang paling baik dalam tiga pendapat, yaitu berdagang, bercocok-tanam atau usaha sendiri. Pendapat yang *rajih*, hasil pekerjaan yang paling halal adalah apa yang diperoleh dari harta

ghaniimah dan apa saja yang diperbolehkan untuk mereka berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya."

7. Hadits di atas memberi petunjuk bahwa berbekam merupakan salah satu terapi/pengobatan yang bermanfaat untuk mengatasi beberapa penyakit.
8. Hadits juga memberi petunjuk bahwa diperbolehkannya berobat dengan obat yang mubah dan bermanfaat. Ini tidak bertentangan dengan tawakkal kepada Allah SWT.
9. Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa adanya perbedaan untuk setiap profesi atau pekerjaan dilihat dari sisi nilai luhur dan rendah. Selayaknya setiap manusia berusaha memperoleh hal-hal yang luhur.
10. Dalam hadits riwayat Ahmad dan para penyusun kitab Sunan lainnya yang para perawinya *tsiqah* dijelaskan bahwa Nabi SAW berkata kepada pembekam, "*Berilah makan ontamu* (dengan upah kerja membekam)." Hadits ini memberi petunjuk bahwa jika si pembekam adalah orang yang tidak memerlukan uang upah kerjanya maka ia sebaiknya menghindari pemanfaatan upahnya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pribadinya, keperluannya dan keluarganya. Ia dapat menghindarinya dengan cara membelanjakan upahnya untuk kepentingan hewannya atau aktivitas/proyek yang berfaidah yang tidak bersifat keagamaan. Ini tidak berarti bahwa upah itu makruh secara syar'i, tetapi lebih dikarenakan usaha diri memperoleh dari kerja-kerja yang luhur serta menjauhi hal-hal yang rendah atau hina. Ibnu Taimiyyah berkata, "Segala sesuatu yang sifatnya syubhat sebaiknya disalurkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang paling jauh dari kepentingan pemiliknya. Demikian seterusnya hingga yang paling dekat dengan kepentingannya. Yang dimaksud paling dekat adalah yang masuk ke dalam perutnya, (selanjutnya) pakaian (atau apa saja yang bersifat zhahir), (selanjutnya) kemudian makanan hewan. Sebagimana dijelaskan dalam hadits: Nabi SAW memerintahkan si pembekam agar memberi makan onta dan budaknya dengan upah hasil kerjanya membekam."

٧٨٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

784. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Allah SWT berfirman, ada tiga orang dimana Aku akan menjadi lawan (yang mengalahkan) mereka di Hari Kiamat, (pertama) lelaki yang memberi (keamanan atau janji) dengan menyebut nama-Ku kemudian dia meninggalkannya (tidak memenuhi janjinya), (kedua) lelaki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uangnya (hasil penjualan itu), (ketiga) lelaki yang menyewa buruh/pekerja, lalu setelah buruh/pekerja itu mengerjakan pekerjaannya dia tidak memberi upahnya.*" (HR. Muslim)[14]

Kosakata Hadits

Tsalaatsah: Maksudnya tiga orang. Penyebutan tiga di sini tidak berarti pembatasan. Karena Allah SWT. Akan menjadi lawan bagi siapa yang melakukan kezhaliman. Penyebutan hanya tiga orang yang disebut dalam hadits bertujuan penekanan saja.

Khashmuhum: Kata *al khashm* adalah mashdar dari kata *khashama*, yang artinya mengalahkan dalam perselisihan. Kata *al khashm* dapat diungkap untuk dua atau banyak orang, baik *mudzakkar* atau *mu'annats*.

A'thaa Bii: Maf'ul-nya dibuang, yaitu kata "*al 'ahda*" (perjanjian) dan "*al amaan*" (rasa aman). Maksudnya, lelaki yang memberi perjanjian atau rasa aman (kepada orang kafir) dengan menyebut Nama-Ku dan bersumpah dengan Nama-Ku.

Ghadara: Lawan kata dari memenuhi (janji). Maksudnya merusak perjanjian dan berkhianat.

[14] Muslim tidak meriwayatkannya, tetapi Bukhari (2227).

Dalam kamus *Al Muhith* dijelaskan, kata *al ghadr* pada asalnya berarti membiarkan suatu hal. *Al ghadr* dengan arti merusak perjanjian diambil dari makna asal tersebut.

Hurran: Lawan dari kata "budak". Bentuk *mu`annats*-nya *hurrah*, lawan kata dari *ammah* (budak perempuan). Kata *hurr* pada asalnya diungkapkan untuk orang yang bebas dari sifat perbudakan. Pada asalnya dikaitkan dengan manusia, namun kadang-kadang dikaitkan juga kepada selain manusia dalam bentuk metafora (*majaaz*).

Fa Akala Tsamanahu: artinya, lalu memakan uang hasil penjualannya. Khusus menyebut kata "memakan" di sini karena "makan" merupakan tujuan paling utama.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan bahwa tiga pekerjaan yang disebut adalah haram serta menerangkan bahwa ketiganya amat sangat diharamkan oleh Allah SWT. Itu terbukti dimana Allah langsung akan menjadi musuh mereka yang akan mengalahkannya di Hari Kiamat. Hal ini tentu tidak lain dikarenakan tingkat keharamannya yang tinggi dan begitu buruknya pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka itu adalah:

   a. Orang yang bersumpah atas nama Allah SWT, berjanji atas Nama-Nya, membuat perjanjian keamanan dengan menyebut nama Allah, kemudian berkhianat atas janjinya dan amanatnya.

      Para ulama sepakat mengenai keharaman mengingkari janji dan menilainya sebagai salah satu dosa terbesar. Allah SWT telah memerintahkan agar memenuhi janji dalam firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu....*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

      Sebagaimana Dia juga melarang pengkhianatan terhadap perjanjian. Dia SWT. berfirman, "*(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. ...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 13)

Rasulullah SAW bersabda kepada para panglima perangnya,

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ الْحِصْنِ، فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ.

"*Jika kalian telah berhasil mengepung penghuni benteng, lalu mereka menginginkanmu membuat perlindungan Allah atau perlindungan Nabi-Nya untuk mereka maka janganlah kamu melakukannya. Tetapi buatlah perlindunganmu untuk mereka. Sesungguhnya, kalian mampu memenuhi perlindungan/perjanjian yang kalian buat lebih ringan daripada kalian memenuhi perlindungan/perjanjian atas nama Allah.*"

b. Orang yang menjual manusia merdeka lalu memakan uang hasil penjualannya. Menjadikan manusia yang merdeka sebagai budak tanpa alasan syar'i merupakan keharaman dan kemudian menjualnya (sebagaimana menjual barang serta memakan hasil penjualannya) menjadikannya keharaman yang berlipat.

   "Memakan" dalam hadits diungkapkan mengingat umumnya pekerjaan mencari uang dilakukan agar dapat makan. Maksud sebenarnya adalah semua bentuk pemanfaatan uang tersebut.

c. Orang yang menyewa pekerja, lalu ketika pekerja itu telah menunaikan tugasnya, dia tidak membayar upahnya. Rasulullah SAW bersabda,

   أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

   "*Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering.*"

   Sabdanya ini merupakan penekanan (hiperbola/*mubaalaghah*) pentingnya memenuhi hak pekerja dan upah atas jerih payahnya.

   Dalam *Musnad Ahmad*, riwayat Abu Hurairah, diterangkan

bahwa Nabi SAW bersabda,

يُغْفَرُ لأُمَّتِي لآخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

"*Umatku diampuni (dosanya) di akhir malam bulan Ramadhan.*" Lalu ditanyakan kepada beliau, "Apakah karena malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, "*Bukan, tetapi (karena) orang yang bekerja telah dibayar upahnya setelah ia selesai mengerjakan pekerjaannya.*"

2. Hadits di atas menjelaskan bahwa pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan rampung, karena itulah waktu keberhakan dia atas upah.
3. Hadits ini merupakan dalil legalitas akad *al ijarah* dan menerangkan bahwa ia merupakan salah satu akad yang sah dan bermanfaat.
4. Hadits ini merupakan dalil keberadaan siksa akhirat, Hari Kiamat yang memang telah menjadi doktrin tidak diragukan lagi dalam agama Islam (*ma'luum min ad-diin bi adh-dharuurah*).
5. Hadits ini juga menjadi dalil legalitas bagi gencatan senjata atau tidak saling menyerang dengan orang kafir serta memberikan mereka rasa aman untuk kepentingan Islam dan muslimin..
6. Hadits ini menerangkan bahwa tidak ada hak bagi orang-orang yang zhalim atas orang-orang yang merdeka.
7. Kata "tiga orang" dalam hadits tidak berarti hanya tiga orang itu saja yang menjadi lawan Allah SWT di hari Kiamat. Jumlah tersebut tidak dapat dipahami terbalik (*laa mafhuuma lahu*). Masih ada selain mereka yang akan menjadi musuh Allah SWT, yaitu para pelaku dosa besar.
8. Kata "lelaki" dalam hadits juga tidak memberikan maksud apa-apa. Hal itu diungkapakn sebagai ungkapan umum. Untuk itu, ancaman tersebut berlaku untuk lelaki dan wanita yang *mukallaf*.

9. Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa seorang pekerja, karyawan atau buruh berhak menerima gaji atau upahnya setelah ia menyelesaikan tugasnya atau dan dalam masa tertentu.

*****

٧٨٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

785. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Pekerjaan yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah (mengajar) Kitab Allah (Al Qur`an).*" (HR. Bukhari).[15]

Kosakata Hadits

'Ajraan: Artinya kompensasi pekerja atas kerjanya. Disebut juga dengan *al kiraa'*. Termasuk dalam makna ini adalah kalimat yang diucapkan di saat bertakziah, "*Aajarakallah*", semoga Allah memberimu pahala-Nya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan boleh meminta upah atas mengajar Al Qur`an. Apalagi jika tujuan pengajar (meminta upah itu) adalah untuk kebaikan. Contohnya seperti meminta upah demi keberlangsungan pendidikannya atau sejenisnya yang di dalamnya terdapat unsur taat kepada Allah SWT serta penyebaran ilmu yang bermanfaat.

2. Ibnu Taimiyyah berkata, "Para ulama sepakat membedakan istilah menyewa orang untuk kegiatan ibadah dan pemberian rezeki kepada pelaku ibadah. Pemberian rezeki untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, para hakim, mu`adzdzin dan imam shalat diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan menyewa orang untuk aktivitas-aktivitas tersebut tidak boleh menurut mayoritas ulama."

[15] Bukhari (5738).

3. Dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dijelaskan, diperbolehkan meminta pembayaran pelaksanaan haji (haji badal), menjadi imam, adzan, mengajarkan Al Qur`an dari *baitul maal*, perjanjian *ju'aalah* atau memintanya tanpa syarat.
4. Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyyah) berkata, "Apa yang diperoleh dari *baitul maal* bukan merupakan kompensasi atau upah/gaji tetapi pemberian atas alasan ketaatan. Identik dengan hal itu adalah apa yang diperoleh dari hasil wakaf untuk kepentingan kebaikan, hasil dari segala yang diwasiatkan dan apa yang diperoleh dari nadzar. Pemberian yang bersumber dari semua ini tidak dinilai sebagai upah atau gaji."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat tidak boleh meminta bayaran/upah/gaji atas pengajaran Al Qur`an dan pekerjaan apa saja yang hanya boleh dilakukan oleh orang Islam, seperti profesi hakim, imam shalat dan adzan.

Mereka berdalil dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang mengatakan, Aku mengajarkan Al Qur`an kepada sebagian *ahli ash-shuffah*.[16] Lalu salah seorang di antara mereka menghadiahkan busur panah kepadaku. Ketika aku menceritakan masalah hadiah tersebut kepada Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقَلِّدَكَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

"*Jika kamu senang busur panah api dikalungkan padamu maka terimalah hadiah itu.*"

Sementara mayoritas ulama, di antaranya Asy-Syafi'i dan Malik memperbolehkan meminta bayaran/upah atas pengajaran Al Qur`an, menjadi imam, muadzin dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat ibadah (pendekatan diri kepada Allah SWT.)

Mereka berdalil dengan hadits dalam bab ini, hadits riwayat Bukhari dari

---

[16] Mereka adalah orang-orang fakir dari kelompok Muhajirin dan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tinggal di ruang beratap pada salah satu bagian masjid Nabawi. *Penj.*

Abu Sa'id tentang *ruqyah* (pengobatan dengan ayat Al Qur`an atau doa) dan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menikahkan seorang lelaki dengan wanita dengan mahar lelaki tersebut mengajarkan Al Qur`an yang dihapalnya.

Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat Ahmad dan juga penpadat yang difatwakan oleh para ulama *muta'akhkhirin* dari kalangan Hanafiyyah. Ibnu Taimiyyah juga memperbolehkannya karena tuntutan keadaan (*lil haajah*). Guru kami, Abdurrahman As-Sa'di mengikuti pendapat ini.

Sedangkan hadits Ubadah bin Ash-Sahmit tidak dapat menandingi tiga hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan dan hadits-hadits lainnya. Di samping itu para ulama menilai cacat hadits Ubadah. Mereka mengatakan dalam sanadnya terdapat Al Mughirah bin Ziyad, yang oleh penyusun buku *At-Taqrib* dinilai sebagai orang yang banyak *wahm* (berdusta). Bahkan imam Ahmad menolak hadits yang diriwayatkannya.

*****

٧٨٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

786. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Berilah pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering.*" (HR. Ibnu Majah)[17]

Masih dalam masalah yang sama, terdapat riwayat lain dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Baihaqi[18], serta dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.[19] Semua hadits ini *dha'if.*

---

[17] Ibnu Majah (2443).

[18] Al Baihaqi (6/121) dan Abu Ya'la (6682).

[19] Ath-Thabrani dalam *Ash-Shagir* (34).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya. Ath-Thahawi berkata, "Hadits Abdurrahman —menurut para ahli hadits— amat sangat lemah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari sahabat Jabir, namun di dalam sanadnya terdapat Syarqi bin Qaththami, seorang perawi *dha'if*. Di samping itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Adi dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah. Dalam buku *Bulugh Al Maram* dijelaskan bahwa seluruh sanad hadits-hadits tersebut *dha'if*.

Syaikh Al Albani berusaha memaparkan sanad-sanad seluruh hadits tersebut dan membahasnya, sampai pada kesimpulan dengan berkata, "Menurut saya, sanad hadits dari jalur Abu Hurairah *shahih*. Jika kemudian ditambah dengan hadits *mursal* Atha` bin Yasar dan sebagian hadits *maushul* lainnya yang tidak terlalu *dha'if*, maka tidak ada keraguan apapun bagi para pengamat disiplin hadits mengenai ke-*shahih*-an hadits tersebut." Sebagaimana juga diutarakan oleh Al Mundziri dalam *At-Targhib*, "Secara umum, matan hadits ini —meskipun *gharib*—, menghasilkan kekuatan dengan banyaknya sanad/jalur (*thariiq*)." Itu sebabnya Al Manawi berkata, "Secara umum, semua sanadnya tidak ada yang lepas dari kelemahan atau *matruuk*. Namun kumpulan semuanya (*majmuu*) menjadikannya *hasan*."

Kosakata Hadits

Qabla An Yajiffa 'Araquhu: Artinya sebelum keringatnya mengering. Kalimat ini tidak diartikan apa adanya. Maksud kalimat ini adalah anjuran keras agar mempercepat pembayaran upah/gaji yang menjadi kompensasi atas kerja dan jerih payah mereka.

'Araq: berasal dari kata *'ariqa*, mengikuti bentuk *'alima*. Artinya kelenjar khusus yang keluar dari pori-pori kulit.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kewajiban membayar upah/gaji pekerja setelah tugas yang

diwajibkannya selesai.

2. Pembayaran dilakukan segera, karena dia bekerja tidak lain karena kebutuhannya terhadap uang. Dia amat membutuhkan penerimaan upahnya yang merupakan kompensasi atas kerja dan jerih payahnya.

   Memperlambat pemberian upah adalah bentuk penundaan yang paling berat dan termasuk kezhaliman yang paling zhalim.

3. Diperbolehkan menggunakan gaya bahasa hiperbola dengan tujuan menganjurkan orang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Gaya bahasa semacam itu banyak digunakan dalam *nash.*

4. Tidak membayar upah pekerja/buruh adalah penyebab murka Allah SWT dimana Dia akan mejadi musuh bagi orang yang mempekerjakannya dan tidak membayar upahnya setelah pekerja itu menyelesaikan tugasnya.

5. Hal ini termasuk bagian dari pemenuhan janji, untuk itu Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. ...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

   Di samping itu, juga merupakan amanat yang oleh Allah diperintahkan untuk disampaikan kepada yang berhak. Dia SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

6. Allah SWT memerintahkan agar setiap orang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya serta melarang memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Dia SWT amat menekan hal ini, khususnya kepada kaum lemah seperti perempuan, anak yatim, fakir miskin. Dalam masalah ini, pekerja atau buruh termasuk dalam kategori fakir, sedangkan pemilik uang atau tuannya adalah orang kaya. Itu sebabnya Allah SWT menganjurkan agar kewajibanya dilaksanakan. Dalam sebuah hadits qudsi sebelumnya dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman, "*Ada tiga orang di mana Aku akan menjadi musuhnya di Hari Kiamat ...*" Dilanjutkan dengan sabda Nabi SAW agar membayar upah/gaji buruh atau karyawan atau pekerja sebelum keringat

mengering. Ini semua merupakan bukti keberpihakan Allah SWT kepada orang-orang lemah agar mereka dapat menerima hak-hak mereka sepenuh dari orang-orang yang "kuat".

*****

٧٨٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيْفَةَ.

787. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja (karyawan) maka tentukanlah untuknya nilai upahnya.*" (HR. Abdurrazzaq) Dalam sanadnya terdapat *inqitha'* (terputusnya satu perawi atau lebih dalam sanadnya). Namun dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Abu Hanifah *maushul.*[20]

Peringkat Hadits

Hadits ini lemah (*dha'if*). Dalam *At-Talkhis* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Abu Hurairah. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Sa'id secara *munqathi'*. Hadits ini juga ada pada Ahmad dan Abu Daud dalam kategori hadits-hadits *mursal* dengan sanad berbeda. Juga ada pada An-Nasa`i namun tidak *marfu'*. (Selesai)

Abu Zur'ah berkata, "(mengenai bab ini, penj) yang *shahih* adalah hadits yang *mauquf*.

Meskipun hadits ini *dha'if*, para ulama menyepakati bahwa harus ada syarat penjelasan nilai bayaran/gaji/upah yang diterima oleh seorang pekerja/buruh/ karyawan.

---

[20] Abdurrazzaq (8/235) dan Al Baihaqi (6/120)

Kosakata Hadits

Falyusammi: Berasal dari kata dasar *tasmiyah*. Maksudnya di sini adalah menentukan nilai pembayaran seorang pekerja agar tidak terjadi percekcokan atau sengketa kemudian akibat ketidak-jelasan nilai upah atau gaji. Dalam sebagian naskah buku *Subul As-Salam* terdapat redaksi "*Maka berikanlah upahnya secara sempurna (falyutimma ujratahu)*" Maksudnya diperintahkan memberikan upahnya secara penuh, tanpa pengurangan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini adalah dalil pensyaratan penyebutan nilai upah atau gaji. Ketidak-jelasan mengenai hal ini akan menyebabkan timbulnya persengketaan yang ditentang oleh Islam.
2. Di samping nilai upah atau gaji harus disebutkan, batasan tugas dan kerja seorang pekerja juga harus disebutkan sebab ia merupakan salah satu ganti. Untuk itu wajib diketahui secara pasti.
3. Para ahli Fikih kami (Hanabilah) mengatakan bahwa akad sewa (*al ijarah*) dapat sah jika memenuhi tiga kriteria syarat:
   a. Menentukan manfaat atau jasa yang ingin disewa, seperti menyewa rumah dan pelayanan.
   b. Menentukan nilai upah atau nilai sewa.
   c. Manfaat yang disewakan adalah mubah. Untuk itu tidak sah menyewakan sesuatu, atau memperkerjakan orang untuk manfaat atau pelayan yang dinilai haram, seperti menyanyi, menyewakan gedung untuk dijadikan gereja atau untuk lokasi jual beli arak.
4. Kesimpulannya, akad sewa (*al ijarah*) adalah akad perjanjian atas suatu manfaat (atau pelayanan). Sama dengan jual beli, hanya saja dalam akad jual beli, akad dilakukan atas substansi barang dan manfaat barang sekaligus. Itu sebabnya syarat yang ditetapkan untuk akad *al ijarah* sama dengan syarat yang ditetapkan untuk akad jual beli. Di antara seperti kerelaan kedua belah pihak pembuat akad; kedua pihak harus orang yang mempunyai kualifikasi dalam melakukan transaski,

pemanfaatan barang bersifat mubah, barang yang disewakan betul-betul dapat memenuhi manfaat yang akan disewakan, barang yang disewakan milik orang yang menyewakan, barang dapat diserah terimakan (kapan saja kepada penyewa), penyebutan nilai sewa, substansi syarat itu bukan syarat yang tidak sah atau bertentangan dengan akad sewa, dan syarat-syarat lain yang dituturkan oleh para pakar hukum Islam mengenai jual beli.

5. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata, "Menyewakan lahan dalam kurun masa yang tidak ditentukan, yang biasanya di Hijaz disebut dengan istilah *Al Hikr*, atau di Nejed disebut dengan istilah *Ash-Shubrah*, dinilai sebagai akad jual beli, bukan akad sewa. Untuk itu, objek transaksi akan menjadi milik pembeli, baik lahan maupun bangunan di atasnya. Pembeli mempunyai hak sepenuhnya atas lahan dan bangunan tersebut."

Keputusan Lembaga Fikih Islam Sehubungan dengan Akad Sewa yang Berakhir dengan Kepemilikan.

Keputusan No. 11

Sidang Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI yang ke-12 di Riyadh, Saudi Arabia, sejak tanggal 25 Jumadil Akhir 1421 - 1 Rajab 1421 (23 -28 September 2000).

Setelah mengamati dengan cermat kajian-kajian yang diajukan ke Lembaga sehubungan dengan akad "Sewa yang berakhir kepemilikan" serta "sukuk penyewaan" dan setelah mendengar pendapat-pendapat yang berkaitan dari para peserta anggoata Lembaga, serta para ahli dan beberapa ulama, maka Lembaga memutuskan sebagai berikut:

1. Batasan bentuk akad yang diperbolehkan dan yang dilarang adalah sebagai berikut:
   a. Batasan akad yang dilarang yaitu terjadi dua akad/perjanjian yang berbeda dalam waktu yang sama atau barang yang sama.
   b. Batasan akad yang diperbolehkan yaitu:

(1). Ada dua akad atau perjanjian yang terpisah yang masing-masing berdiri sendiri dalam hal waktu pembuatan perjanjian. Yaitu akad jual beli dilakukan setelah akad sewa selesai dan sah (*ibraam*) atau memberi janji pengalihan hak milik kepada penyewa di akhir tempo masa sewa.

(2). Akad sewa benar-benar ada, bukan hanya dijadikan alat atau cara untuk menutupi jual beli (terselubung).

c. Tanggungjawab atas barang yang disewakan adalah tanggungjawab pemilik, bukan penyewa. Untuk itu, pemilik atau orang yang menyewakannya akan menanggung hal-hal yang terjadi pada barang jika hal-hal itu bukan disebabkab oleh pelanggaran atau keteledoran penyewa. Dan untuk itu, penyewa tidak dapat dikenakan apa-apa ketika barang tidak lagi bisa dimanfaatkan.

d. Jika akad mengandung masalah jaminan atau asuransi barang yang disewakan, maka asuransi itu harus asuransi kerjasama (*ta'aawun*) islami, bukan asuransi komersial dan akan ditanggung oleh pemilik, bukan penyewa.

e. Akad "sewa yang berakhir dengan kepemilikan" harus menerapkan hukum-kumum sewa sepanjang kurun masa sewa dan hukum-hukum jual beli setelah pemindahan hak milik barang dari pemilik kepada penyewa.

f. Biaya perawatan barang yang tidak bersifat konsumtif ditanggung oleh pemilik/orang yang menyewakan, bukan penyewa dalam kurun masa sewa.

2. Diantara bentuk akad yang dilarang:

a. Akad sewa berakhir dengan pemindahan hak milik kepada penyewa sebagai kompensasi atau bayaran sewa yang diserahkan kepada pemilik selama kurun masa tertentu, tanpa adanya penyelesaian dan pengesahan akad baru. Dimana akad sewa berubah spontan di akhir masa sewa menjadi akad jual beli (tanpa akad/perjanjian baru).

b. Membuat akad sewa suatu barang ke seseorang dengan nilai sewa yang sudah ditentukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, dalam waktu yang sama membuat akad jual beli setelah semua uang sewa yang telah disepakati dalam kurun waktu tertentu dibayar penuh atau dalam waktu yang sama membuat akad jual beli atas barang yang terjadi di masa mendatang.

c. Akad sewa disertai dengan akad jual beli dengan opsi bersyarat yang menguntungkan pemilik di mana pembayaran atas harga jual dibayar dalam dalam tempo yang cukup lama yang sudah ditentukan, yaitu hingga akhir masa sewa.

Demikian isi fatwa dan keputusan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, di antaranya para tokoh ulama Saudi Arabia.

3. Diantara bentuk akad yang diperbolehkan:

   a. Akad sewa yang memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan apa yang disewanya sebagai kompensasi atas sejumlah uang yang nilainya sudah ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian disertai dengan akad hibah barang yang disewa yang digantungkan hingga pembayaran uang sewa tertutup. Akad hibah ini harus dilakukan dalam akad atau perjanjian tersendiri atau berupa janji hibah setelah menutup pembayaran uang sewa. Hal itu sesuai dengan keputusan Lembaga mengenai hibah no. 3/1/13 dalam pertemuan ketiga.

   b. Akad sewa (*al ijarah*) dimana pemilik memberi opsi (*khiyaar*) kepada penyewa (sepanjang kurun masa sewa) bahwa setelah menutup semua pembayaran uang sewa, penyewa dapat membeli barang yang disewakan dengan harga pasar setelah masa sewa habis. Hal ini sesuai dengan keputusan Lembaga no. 5/6/44 dalam pertemuannya yang kelima.

   c. Akad sewa yang memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan apa yang disewanya sebagai kompensasi atas sejumlah uang yang nilainya sudah ditentukan untuk jangka waktu

tertentu. Kemudian disertai dengan janji menjual barang yang disewa penyewa setelah menutup semua uang sewa dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Akad sewa (*al ijarah*) yang memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan apa yang disewanya sebagai kompensasi atas sejumlah uang yang nilainya sudah ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Dan pemilik memberikan opsi kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewanya kapan saja dengan syarat setelah pembuatan akad jual beli baru dengan harga sesuai harga pasar (hal ini sesuai dengan keputusan Lembaga no. 5/6/44) atau pada waktu yang disepakati.

4. Ada beberapa bentuk akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan yang hukumnya masih diperselisihkan dan memerlukan kajian lebih lanjut yang akan disampaikan dalam pertemuan mendatang, insya Allah.

Sukuk Ta'jir

Lembaga menyarankan penundaan pembahasan sehubugan sukuk ta'jir karena memerlukan kajian dan studi yang lebih mendalam untuk dapat disampaikan dalam pertemuan mendatang.

Maha Suci dan Maha Luhur Allah.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Sehubungan dengan *Badal Al Khuluw* (Pembayaran Uang dengan Tujuan Pelepasan Hak atas Barang yang Disewa) Ketika Penyewa Mengundurkan Diri

Keputusan No. 31

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji untuk Allah SWT, shalawat dan salam untuk tokoh kita, Muhammad, penutup para nabi, keluarga beliau serta para sahabatnya.

Lembaga Fikih Islam dalam pertemuanya yang keempat di Jeddah, Saudi Arabia pada tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408/6-12 Februari 1988

setelah mengamati dengan seksama kajian-kajian fikih yang masuk ke Lembaga sehubungan dengan *badal al khuluw*. Untuk itu, Lembaga memutuskan sebagai berikut:

1. Bentuk kesepakatan *badal al khuluw* terdiri dari empat kategori, yaitu
   a. Kesepakatan terjadi antara pemilik dan penyewa di awal akad sewa.
   b. Kesepakatan terjadi antara penyewa dan pemilik di tengah-tengah kurun masa sewa atau setelah masa sewa habis.
   c. Kesepakatan terjadi antara penyewa dan penyewa baru di tengah-tengah kurun masa sewa atau setelah masa sewa habis.
   d. Kesepakatan terjadi antara penyewa baru dan antara masing-masing pemilik dan penyewa lama sebelum atau setelah masa sewa habis.
2. Jika pemilik dan penyewa sepakat bahwa penyewa harus membayar kepada pemilik sejumlah uang total (*lump sum*) yang lebih dari uang sewa periodik (yang dalam sebagian negara disebut dengan *al khuluw*) maka tidak ada larangan syar'i menyerahkan sejumlah uang tersebut dengan catatan pembayaran itu harus dianggap sebagai sebagian dari biaya sewa untuk masa yang telah disepakati. Dalam kasus *faskh* (pembatalan akad sewa yang sudah berjalan) berlaku hukum-hukum pada uang tersebut.
3. Jika telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan penyewa di tengah kurun masa sewa dimana pemilik harus membayar sejumlah uang kepada penyewa sebagai kompensasi pelepasan hak penyewa atas barang yang telah disewanya untuk masa selanjutnya, maka *badal al khuluw* seperti ini sah secara syar'i, karena uang tersebut sebagai kompensasi atas pelepasan hak penyewa secara sukarela dari hak manfaat atas barang yang disewanya yang telah dibeli sebelumnya dari pemiliknya.

   Sementara jika masa sewa sudah habis dan akad tersebut tidak diperbarui lagi, baik secara tersurat maupun secara tersirat (dengan

kalimat yang bermaksud itu), maka *badal al khuluw* tidak halal. Karena pada saat itu, pemilik lebih berhak atas miliknya setelah hak penyewa habis.

4. Jika kesepakatan terjadi antara penyewa pertama (lama) dan penyewa kedua (baru) di tengah masa sewa (yang belum habis) bahwa penyewa lama mengundurkan diri dari haknya terhadap barang yang disewanya selama sisa waktu sewa yang masih ada dengan syarat penyewa baru menyerahkan sejumlah uang (*badal al khuluw*) secara total (*lump sum*) yang nilainya lebih besar dari uang sewa periodik maka *badal al khuluw* tersebut halal secara syar'i dengan tetap memperhatikan konsekuensi akad sewa yang sudah tetap antara pemilik dengan penyewa lama dan sambil memperhatikan undang-undang yang mengikat yang sesuai dengan hukum syara'.

Hanya saja untuk kasus sewa dalam asas yang panjang (berbeda dengan *nash* akad sewa) sesuai dengan tuntutan sebagian undang-undang, tidak boleh penyewa lama menyewakan (apa yang telah disewanya) kembali kepada penyewa baru dan juga tidak boleh menerima *badal al khuluw* tanpa persetujuan pemilik.

Jika kesepakatan telah terjadi antara penyewa lama dan penyewa baru setelah masa sewa (penyewa lama) habis maka penyewa lama tidak boleh menerima *badal al khuluw* mengingat hak penyewa lama atas manfaat barang yang disewanya sudah tidak ada lagi.

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

(BAB TENTANG MENGELOLA TANAH MATI)

Pendahuluan

Kata *al mawaat* dengan huruf *mim* dan *wawu* berharakat *fathah*, sama dengan bentuk kata *sahaab*, artinya sesuatu yang tidak mempunyai ruh (mati) tanah tidak bertuan. Mengelola tanah semacam ini disamakan dengan menghidupkannya dan membiarkannya disamakan dengan *maut* (kematian) mengingat tanah mati (tidak terkelola) tidak menghasilkan manfaat apapun.

Secara termnilogi *al mawaat* adalah tanah yang terlepas dari kekhususan dan kepemilikan orang *ma'shum*. Contoh tanah khusus adalah seperti tanah yang digunakan untuk jalan, saluran air, taman dan segala yang berhubungan dengan kepentingan tanah yang sudah dimiliki (yang berada di sekitar tanah khusus tersebut).

Sedangkan arti kata *ma'shum* adalah muslim atau orang kafir yang memiliki tanah secara legal, baik dengan cara membeli atau cara lainnya.

Berdasarkan keterangan di atas, tanah khusus (*al mukhtashshah*) dan tanah milik tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong.

Asy-Syaikh Abudrrahman bin As-Sa'di berkata, "Para ahli fikih telah memberi batasan untuk tanah yang dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong. Mereka mengatakan, tanah yang bisa dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong adalah tanah yang bebas dari

kekhususan dan pemilikan orang-orang *ma'shuum*."

Dengan begitu, termasuk dari *al mawaat* (tanah mati/tidak terkelola) adalah tanah yang tidak bertuan yang tidak mempunyai peruntukan khusus sehubungan dengan tanah milik yang sudah ada (sebelumnya), juga bukan merupakan tanah yang dimiliki/dimanfaatkan bersama oleh orang banyak, seperti lokasi penambangan (umum).

Tanah yang sudah menjadi milik suatu pihak dan tanah yang berkaitan dengan fasilitas milik *ma'shum* (yang sudah ada sebelumnya) tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong. Meskipun kajian atas tanah menyatakan bahwa tanah tersebut mati (dalam arti tidak menghasilkan apa-apa dan tidak bisa ditanami, *penj*).

Termasuk tanah yang tidak dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong adalah tanah untuk kepentingan kepemilikan di sekitarnya. Contohnya seperti tanah yang mempunyai hubungan dengan kepentingan bangunan dan negara yang diperlukan oleh masyarakat sebagai perairan, perkuburan, lokasi pencarian kayu bakar dan lain-lainnya.

Termasuk juga tanah yang tidak dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong adalah tanah milik bersama dan ruang publik.

Dalam *Al Iqna'* dijelaskan, "Tanah yang tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong adalah tanah dekat bangunan dan untuk kepentingannya. Seperti jalan, jalan kecil di antara dua rumah, ruang pertemuan warga, saluran air, perkuburan, lokasi pembuangan sampah, lokasi gembala, lokasi pencarian kayu bakar, kandang kuda lokasi/lapangan tempat shalat Id atau sejenisnya. Semua tempat-tempat ini tidak dapat dimiliki dengan alasan menghidupkan lahan mati atau kosong."

Pemilikan tanah dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong didasarkan pada Al Qur`an dan Sunnah.

- Dasar Sunnah-nya dapat dilihat pada hadits-hadits berikut nanti.
- Dasar Ijma', sebagaimana dikemukakan oleh Al Wazir bin Hubairah bahwa para ulama sepakat atas diperbolehkannya menghidupkan lahan mati atau kosong. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Abdil

Barr bahwa para ulama telah ijma' (sepakat) bahwa tanah yang telah ada pemiliknya tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong.

Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, "Menghidupkan lahan mati atau kosong dapat dilakukan dengan membatasi tanah tersebut dengan pagar penghalang, yaitu dengan materi bangunan yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk membangun, seperti batu bata merah, rotan, bambu dan lainnya, baik tanah tersebut nantinya dia inginkan untuk bangunan, bercocok-tanam, kandang hewan, tempat kayu atau lainnya. Sekedar membuat atap atau membuat pintu masuk di atas tanah tersebut tidak dianggap sebagai cara menghidupkan lahan mati atau kosong."

Namun menurut Ahmad, "Bahwa menghidupkan lahan mati atau kosong dapat dilakukan dengan cara apa saja yang dinilai oleh tradisi masyarakat sebagai menghidupkan atau mengelola tanah tak bertuan. Pendapat ini didasarkan pada hadits "*Siapa yang menghidupkan (mengelola) tanah mati maka tanah itu untuknya.*"[21]

Pendapat Ahmad ini diikuti/dipilih oleh Ibnu Aqil dan Al Muwaffaq serta ulama lainnya. Alasannya hadits tadi hanya menjelaskan bahwa tanah tersebut menjadi miliknya tanpa menerangkan bagaimana caranya. Untuk itu, cara menghidupkan lahan mati atau kosong harus merujuk kepada tradisi setempat. *Wallahua'lam.*

*****

٧٨٨- عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)، قَالَ عُرْوَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

788. Dari Urwah dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Siapa*

[21] HR. Abu Daud, hadits no. 3074.

yang mengelola ('amara) tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka dia lebih berhak atas tanah itu."

Urwah menambahkan bahwa hal itu juga yang diputuskan di masa pemerintahan Umar RA. (HR. Bukhari)[22]

Kosakata Hadits

Man 'Amara Ardhan: kata 'amara dapat dibaca dengan *mim* bertasydid atau tanpa tasydid. Maksud dari kata '*amara* di sini adalah mengelolanya dengan cara yang berlaku di masyarakat setempat. Termasuk di antara kategori tanah mati adalah tanah tidak diolah/gersang (*al buur*).

Fa Huwa Ahaqq: Artinya dia adalah pemilik hak atas tanah itu dan juga memilikinya.

*****

٧٨٩- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

789. Dari Sa'id bin Zaid RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa yang mengelola tanah tidak bertuan maka tanah itu (menjadi) miliknya.*" (HR. Tiga imam hadits) dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *mursal*." Kenyataannya memang demikian seperti yang dikatakan At-Tirmidzi.

Mengenai siapa sahabat yang menginformasikan hadits ini kepada Sa'id masih diperselisihkan. Sebagian mengatakan sahabat itu adalah

[22] Bukhari (2335).

Jabir. Sebagian mengatakan, Aisyah. Sebagian lagi mengatakan, Abdullah bin Umar. Pendapat yang *rajih* (Unggul) adalah yang pertama.[23]

Peringkat Hadits

Hadits ini diriwayatkan ole Abu Daud, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi dari Abd Al Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayub dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Siapa yang mengelola tanah tidak bertuan maka tanah itu (menjadi) miliknya. Tidak ada hak bagi tetes keringat pelaku zhalim.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*" Hadits dengan maksud senada diriwayatkan oleh Aisyah RA, Samurah bin Jundub RA dan Ubadah bin Ash-Shamit. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* mengatakan, "Dalam semua sanad hadits-hadits tersebut terdapat masalah, meskipun begitu seluruhnya saling memperkuat."

Kosakata Hadits

Man: Huruf *syarth*. Kata *ahyaa* adalah *fi'l syarth*-nya. *Jawaab*-nya kalimat *fa hiya lahu*. Menghidupkan lahan mati atau kosong adalah menanaminya atau membangunnya atau sejenisnya. Membiarkan tanah tidak diolah disamakan dengan mematikannya.

Mayyitah: asalnya *maiwitah*. Di sini *ya'* dan *wawu* berkumpul dimana yang pertama mati. Untuk itu *wawu*-nya diganti dengan *ya'*, lalu *ya'* ini digabungkan dengan *yaa'* yang ada menjadi *mayyitah* (dengan *ya'* bertasydid). Ia tidak dibaca ringan (tanpa tasydid) karena jika begitu *ta' ta'niits* (yang diperlukan) harus dibuang.

Al Ardh Al Mayyitah: Adalah tanah yang belum dihuni/dikelola (*lam tu'mar*),

---

[23] Abu Daud (3074) dan At-Tirmidzi (1378). Sedangkan An-Nasa`i tidak meriwayatkannya.

dimana cara menghuninya atau cara mengelola dengan menghidupkan lahan mati atau kosong.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Kedua hadits di atas menunjukkan legalitas menghidupkan lahan mati atau kosong dan menerangkan bahwa menghidupkan lahan mati atau kosong merupkan salah satu sebab kepemilikan atas tanah itu.
2. Seseorang yang telah menghidupkan lahan kosong memiliki tanah tersebut karena sabda Rasulullah SAW, "*Maka tanah itu (menjadi) miliknya.*"
3. Secara zhahir hadits di atas menunjukkan bahwa pengelola/penghuni tanah itu memilikinya, baik dia mukallaf atau bukan, baik muslim maupun bukan muslim (jika dia kafir dzimmi).
4. Menghidupkan lahan mati atau kosong dapat dilakukan tanpa izin imam (kepala negara). Dalam *Kasyf Al Qina'* dijelaskan bahwa tidak disyaratkan izin kepala negara. Demikian pendapat mayoritas ulama.
5. Tanah yang akan dihuni/dikelola harus berupa tanah mati (tidak bertuan). Yaitu bukan tanah yang tidak dimiliki orang *ma'shum*, bukan tanah yang sudah dijatahkan (*iktishash*). Kedua tanah yang baru disebut ini tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong. Begitu juga lahan fasilitas atau pendukung dari tanah yang sudah dihuni dan lahan yang dipakai untuk kepentingan daerah (*buldaan*), seperti jalan biasa, jalan raya, ruang publik, taman, perkuburan, saluran air dan lain-lain.

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa pelarangan oleh pemimpin negara (terhadap warganya) atas pengelolaan suatu tanah (yang tidak bertuan) berarti tanah tersebut telah mempunyai peruntukan demi kepentingan umum. Untuk itu, menghidupkan lahan mati atau kosong tanah semacam ini tidak sah (tidak legal secara syar'i).
6. Luas tanah yang dapat dikelola/dihuni berdasarkan prinsip

menghidupkan lahan mati atau kosong tidak ditentukan. Siapa yang mengelola tanah mati (tidak bertuan) maka dia memilikinya, meskipun amat luas.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Luas tanah yang dikelola/ dihuni berdasarkan menghidupkan lahan mati atau kosong tidak dibatasi. Berbeda dengan sistem *iqthaa'*[24] dimana lahan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pengelola/penghuninya *(al muqthaa')*." Masalah ini akan dijelaskan dalam waktu dekat, *insyaallah*.

7. Menghidupkan lahan mati atau kosong, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad, dapat dilakukan dengan cara yang oleh masyarakat setempat dinilai sebagai mengelola/menghuni.

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Masalah menghidupkan tanah mati serupa dengan masalah *al hirz* (melindungi aset), yang penilaiannya ditentukan oleh tradisi. Bentuk konkritnya amat beragam. Di antaranya:

   - Orang yang membangun pagar penghalang, seperti mengelilingi tanah itu dengan pembatas tradisional seperti bangunan bata merah, batu, tumbuhan berbuku dan beruas, bambu dan lainnya maka orang itu dinilai telah menghidupkan lahan kosong dan berhak atas kepemilikan tanah itu. Tinggi pagar penghalang sehingga dapat dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong adalah 1,5 meter. Tinggi pagar di bawah itu tidak dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong, tetapi dinamakan pembatasan."
   - Dalam *Syarh Al Kabir* dijelaskan, "Membatasi tanah tidak bertuan dengan tumpukan tanah, batu atau mengelililnginya dengan pagar rendah tidak dapat menjadikan pelakunya sebagai pemilik tanah itu. Meskipun begitu ia tetap menjadi orang yang paling berhak atas tanah tersebut."

---

[24] Pemberian sebagian tanah negara oleh pemerintah kepada seseorang dan keturunannya *Penj.*

- Menggali sumur hingga menemukan sumber airnya sudah dianggap sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong. Ia juga berhak atas tanah sekitarnya yang digunakan untuk menggembala serta fasilitas-fasilitas wajar yang berkaitan dengan keberadaan sumur tersebut. Hal ini jika tanah sekitar sumur itu adalah kategori tanah mati (tidak bertuan). Jika sumur itu berada di wilayah yang sudah berpenghuni, maka masyarakat setempat dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan sesuai tradisi setempat.
- Orang yang mengalirkan air menuju suatu tanah mati (tidak bertuan), maka orang itu dinilai telah menghidupkan lahan kosong.
- Orang yang menyimpan air di suatu tanah mati (tidak bertuan) sehingga tanah tersebut tertutup air (jika tidak ditanami) maka usahanya menyimpan air di atas tanah itu (untuk ditanami nantinya) sudah dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong.
- Jika ia pergi ke suatu lahan mati yang penuh bebatuan dan pepohonan. Kemudian ia membersihkan batu-batu itu serta memotong pohon-pohonnya. Setelah itu meratakan lahan itu dan membuat saluran air agar lahan tersebut dapat dialiri air maka usahanya itu sudah dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong.

Kesimpulannya, apa saja usaha atas tanah mati yang oleh tradisi setempat sudah dinilai sebagai mengelola maka itu sudah dapat disebut menghidupkan lahan mati atau kosong. Untuk itu, masalah bagaimana proses menghidupkan lahan mati atau kosong dapat berbeda di setiap tempat dan amat tergantung dengan tradisi tempat itu.

8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan, Adapun tanah putih (*baidha*) yang tidak memiliki tanda-tanda pernah dikelola atau dihuni sebelumnya, maka tanah ini tidak dapat dimiliki begitu saja dengan sekedar mengatakan itu ada tanahnya (hasil menghidupkan lahan mati atau kosong, *penj*). Meskipun di tangannya terdapat bukti hukum. Tanah itu tetap dalam status awalnya, yaitu tanah mati (*mawaat*).

9. Jika seseorang menghidupkan lahan kosong dengan caranya yang syar'i maka ia berhak memiliki lahan atau fasilitas pendukungnya seperti jalan, ruang terbuka, saluran air dan lain-lain.

10. Jika tanah yang telah dihidupkan untuk bercocok tanam atau tempat tinggal tersebut —dari semua sisi— dikelilingi oleh lahan milik orang lain maka ia tidak mempunyai lahan atau fasilitas pendukung. Orang-orang yang berada di situ —termasuk dia— hanya dapat memanfaatkan tanah miliknya saja sesuai dengan tradisi setempat.

11. Dalam *Al Iqna'* dijelaskan, tanah mati yang berada dekat dengan bangunan dan fasilitas berkaitan tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong. Contohnya seperti jalan, lahan antara dua rumah, ruang pertemuan, saluran air, lokasi pembuang sampah, lokasi pembuang pasir, lahan gembala, tempat mencari kayu bakar, lahan sekitar sumur, kandang kuda, pekuburan, tempat singgah para musafir, lapangan yang digunakan untuk shalat Id dan lain-lainnya. Dengan demikian, setiap lahan yang merupakan fasilitas dari lahan yang sudah dimiliki tidak dapat dimiliki kembali dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong.

    Syaikh Muhammad bin Ibrahim mengatakan bahwa tanah yang aliran airnya melandai menuju tanah yang sudah dimiliki maka jalan air tersebut mengikuti hukum tanah milik itu berdasarkan prinsip peruntukan (*ikhtishaash*). Itu sebabnya, tanah di mana lokasi aliran air itu ada tidak dapat dikelola/dimiliki berdasarkan prinsip menghidupkan lahan mati atau kosong. Begitu juga tidak boleh memberikan tanah itu dengan prinsip *iqthaa'* kepada selain pemilik tanah tadi kecuali atas izinnya.

12. Sekedar meletakkan tanda atau tiang atau menara (*tahajjur*) tidak dianggap sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong. Hal itu hanya memberikan hak *ikhtishaash* bagi pemasangnya sehingga tidak ada seorang pun selain dia yang berhak menghidupkan lahan kosong atas lahan itu. Di antara contoh *tahajjur* adalah:

    - Membangun pagar pembatas namun tidak bersifat sebagai

penghalang *(manii')* atau membangun pagar pembatas hanya pada sisi tertentu, tidak seluruh sisinya.

- Mengelilingi tanah mati dengan sejenis jala, parit , penghalang dari tanah atau sejenisnya.
- Menggali sumur namun tidak sampai mengeluarkan air.

13. Beberapa contoh di atas adalah contoh *tahajjur*. Ini tidak memberi hak milik kepada pembuatnya, tetapi hanya hak *ikhtishaash* dan prioritas kepadanya. Sehingga orang lain yang menginginkan menghidupkan lahan mati atau kosong tersebut tidak dapat melakukannya saat tanah itu berada dalam hak *ikhtishaash*-nya. Jika ada orang lain yang tertarik mengelola tanah itu maka pemerintah memberi kesempatan waktu kepada pemilik hak *ikhtishaash* untuk mengelolanya (*ihyaa'*). Jika dalam jeda waktu itu ia tidak melakukan apa-apa maka hal *ikhtishaash* -nya dicabut dan diberikan kepada orang yang tertarik mengelolanya (*ihyaa'*).
14. Berkaitan dengan keberadaan saluran air, tokoh dakwah salafiyyah setelah ayahnya, yaitu Syaikh Abdurrahman bin Muhammad, mufti Saudi Arabia mengatakan bahwa saluran air dipisahkan dalam dua kategori,

    a. Saluran air yang dibuat oleh pemilik tanah. Yaitu saluran air yang mereka bangun untuk keperluan irigasi. Status saluran air seperti ini menjadi miliknya dengan prinsip menghidupkan lahan mati atau kosong. Sebab usahanya membuat saluran dan mengarahkannya ke suatu tempat merupakan *ihyaa'*.

    b. Saluran air yang tidak dibuat oleh pemilik tanah. Sebaliknya pemiliknya memang menemukannya tanah tersebut sudah dalam keadaan landai dari gunung secara alami ke lahan yang dimilikinya (secara *ihyaa'*). Untuk saluran air seperti ini, jika para pemilik tanah tidak memerlukannya, contohnya dengan menjadikan tanahnya untuk tempat tinggal maka —secara zhahir— hak *ikhtishaash* mereka atas saluran air ini hilang. Lahan di mana

saluran air tersebut berada dianggap sebagai lahan mati (*ardh al mawaat*) selama tidak ditemukan alasan lain bagi mereka untuk memiliki hak *ikhtishaash* atasnya, seperti sudah diberi tanda (*tahajjur*) dan menggali sumur (yang airnya belum keluar). Fatwa ini diperkuat dengan fatwa mufti Saudi Arabia sebelumnya, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh.

*****

٧٩٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

790. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al Laitsi mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada zona khusus (himaa) kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.*"(HR. Bukhari).[25]

Kosakata Hadits

Laa Himaa: *Al himaa* dengan huruf *ha'* berharakat kasrah dan *lam* berharakat *fathah*, tanpa tanwin merupakan *ism maqshuur*. Ia berasal dari kata *himaayah* yang artinya pencegahan. Ia termasuk isim bukan *mashdar*. Dibentuk dengan ikut *wazn fi'l* namun menggunakan makna *maf'ul*. Demikian definisi dari sisi bahasa.

Sedangkan definisinya secara terminologi adalah lahan mati/tidak bertuan yang dilindungi oleh pemimpin (negara) sebagai lokasi gembala di mana orang lain tidak diizinkan menggembala di lahan tersebut.

Illa lillah wa li Rasuulihi: Artinya tidak ada lahan yang dikhususkan untuk seseorang di mana hanya dia yang berhak menggembala di lahan tersebut sementara orang lain dilarang.

[25] Bukhari (2370).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kata *himaa* adalah lawan kata dari "boleh" (*mubaah*). Pengertian kata itu adalah pemimpin melarang menggembala pada lahan yang telah ditentukannya. Hanya onta hasil zakat dan onta milik *baitul maal* yang diizinkan digembala di lahan itu.

2. Hadits di atas menerangkan bahwa lahan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW tetap dalam statusnya, tidak boleh berubah, dibatalkan, dikurangi. Baik lahan tersebut diperlukan untuk keperluan lain atau tidak. Sebab lahan tersebut dijadikan sebagai lahan melalui *nash*. Sedangkan ijtihad tidak dapat membatalkan keputusan *nash*.

3. Adapun Khalifah setelah beliau SAW dan para pemimpin negera lainnnya, mereka semua dapat menetapkan suatu lahan mati (*mawaat*) sebagai *zona khusus* untuk lokasi penggembalaan hewan masyarakat muslim selama hal itu tidak menyulitkan masyarakat muslim yang lain. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Umar RA, dia mengatakan, "Jika bukan karena beban yang aku tanggung untuk keperluan di jalan Allah, maka aku tidak akan menetapkan suatu lahan (*al ardh*) sedikit demi sedikit menjadi *zona khusus*. Utsman RA sendiri telah menetapkan sebagian lahan untuk *zona khusus* tanpa ada protes dari para sahabat lain. Fenomena ini adalah indikasi ijma'.

4. Para kepala suku di masa Jahiliyyah dulu, menetapkan lahan subur sebagai *zona khusus* untuk keperluan kuda, onta dan hewan ternak lainnya milik mereka. Lahan itu spesial untuk mereka, tidak untuk warga sukunya yang lain. Praktek ini kemudian dihapus oleh Nabi SAW dengan sabdanya,

   لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

   "*Tidak ada zona khusus kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.*"

   Beliau SAW juga menambahkan,

   النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلإِ وَالنَّارِ.

"*Semua orang berhak secara sama atas tiga hal, yaitu air, rumput dan api.*"

Seluruh lahan *zona khusus*, baik yang ditetapkan oleh Allah SWT, Nabi SAW dan para pemimpin dipergunakan untuk kemaslahatan publik, bukan hanya khusus untuk keperluan pribadi pemimpin itu.

5. Selain pemimpin negara tidak berhak menentukan suatu lahan mati sebagai zona khusus. Hal ini dikarenakan pemimpin adalah wakil rakyat yang bertugas dan bekerja untuk kepentingan rakyat secara umum. Berbeda dengan selain pemimpin. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, "*Semua orang berhak secara sama atas tiga hal, yaitu air, rumput dan api.*"

6. Syaikh Muhammad Ibrahim berkata, "Hukum syara' menetapkan bahwa semua *zona khusus* adalah tidak sah kecuali *zona khusus* yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dasarnya adalah sabda beliau SAW, "*Tidak ada zona khusus kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.*" Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai hal ini.

7. Berikut ini sedikit mengenai zona khusus An-Naqi' yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kami ringkas di sini berdasarkan keputusan Pengadilan Kasasi dan hasil kajian Prof. Ali bin Tsabit Al Umri, salah satu putra daerah Kota Suci Madinah.

   An-Naqi'—dengan huruf *nun* berharakat *fathah*, *qaf* berharakat kasrah, kemudian *ya'* dan '*ain*— adalah kata benda umum (*generic*) yang diungkapkan untuk setiap tempat genangan air. Itu sebabnya mengapa zona khusus yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tersebut dinamakan dengan nama An-Naqi'.

   Lokasi An-Naqi', batas barat adalah gunung Quds "Uqais", lebarnya sekitar 15 km. Sedangkan batas timur adalah *Harrah* milik Bani Amru, salah satu kabilah Harb. Sebelumnya dimiliki oleh Kabilah Sulaim. Panjang batas timur ini sekitar 12 km.

   Batas Utara adalah selat (*madhiiq*) An-Naqi' yang panjang sekitar 6

km. Sedangkan batas selatan adalah gua buah gunung hitam. Yang satu dinamakan dengan 'Abuud, yang lainnya diberi nama Baraam. Panjang batas ini sekitar 8 km.

Jarak antara kota Madinah dengan An-Naqi' ini sekitar 75 km. Ia termasuk bagian provinsi Wadi Al Far'.

Berikut ini *nash-nash* hadits yang berkaitan dengan An-Naqi':

a. Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

حِمًى لِخَيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"*(An-Naqi') adalah himaa* untuk keperluan kuda-kuda para muslimin."

b. Haditst riwayat Al Bukhari, dijelaskan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan,

بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ.

"Telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW menetapkan An-Naqi' sebagai zona khusus."

c. Az-Zubair bin Bakkar dari Abu Al Marawih, bahwa Nabi SAW pernah singgah di An-Naqi' dan bersabda,

نِعْمَ مَرْتَعُ الْأَفْرَاسِ، يَحْمِي لَهُنَّ وَيُجَاهِدُ بِهِنَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ،
حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِ.

"*Tempat menggembala kuda yang amat baik. (Tempat ini) ditetapkan sebagai zona khusus untuk kuda-kuda itu, dan kuda-kuda itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah.*" Dengan begitu Rasulullah menetapkannya sebagai zona khusus dan memperkerjakanku di situ.

d. Dalam *Tarikh Al Madinah* karya Abi Syabbah dengan sanad hingga ke Ibnu Umar yang menjelaskan nbahwa Nabi SAW

menentukan *An-naqii'* sebagai zona khusus untuk tempat pengembalaan kuda-kuda.

e. Dalam *Asy Syarh Al Kabir* dijelaskan, "Lahan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai zona khusus tidak boleh dibatalkan oleh siapapun, termasuk juga tidak boleh merubah fungsinya meskipun kondisi mendesaknya. Karena keputusan Nabi SAW adalah nash sedangkan nash tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad."

   Sementara dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, "Hanya Nabi SAW yang berhak menetapkan status suatu lahan menjadi zona khusus, karena beliau SAW bersabda, "*Tidak ada zona khusus keculai untuk Allah dan Rasul-Nya.*" (HR. Abu Daud). Abu 'Ubaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah menetapkan An-Naqi' sebagai zona khusus untuk kuda-kuda muslim."

   Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir —saat menguraikan maksud ayat "*Dan tidaklah layak, bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*"(Qs. Ahzaab [33]: 36)— mengatakan, ayat ini berlaku umum, untuk semua masalah mereka. Intinya bahwa ketika Allah SWT dan rasul-Nya SAW telah memutuskan suatu perkara maka tidak ada seorangpun yang boleh menentangnya, tidak ada opsi, protes atau pendapat lain.

f. Dalam kasus Wadi An-Naqi' (yang sempat masuk ke mahkamah) yang ditangani oleh hakim provinsi Wadi Al Far', Syaikh Muhammad bin Ahmad Ar-Radhi —setelah mengkaji permasalahannya dari pelbagai sisi, merujuk ke segala sumber dan meminta pendapat para ahli dari wilayah setempat— memutuskan bahwa lahan tersebut (An-Naqi') tetap dalam statusnya sebagai zona khusus Nabi untuk yang dimanfaatkan

untuk kepentingan publik, sesuai dengan yang berlaku di masa Rasulullah SAW Keputusan ini kemudian diperkuat oleh keputusan pengadilan kasasi Wilayah Barat. Keputusan Hakim Wadi Al Far' tersebut bernomor 7, tanggal 29/1/1406.

*****

٧٩١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

791. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya kelewat batas.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).[26]

Hadits yang sama diriwayatkan oleh keduanya dari Abu Sa'id RA Sementara hadits ini juga ada dalam *Al Muwaththa'* dengan status *mursal*.[27]

Peringkat Hadits

Status hadits ini adalah *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Sumber asalnya dari Ikrimah dari Ibu Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al Khudri.

Sementara dalam *Al Muwaththa'*, hadits ini diriwayatkan secara *mursal*. Ahmad, Ibnu Majah dan Al Baihaqi juga meriwayatkannya lagi dari Ubadah bin Ash-Shamit secara *munqathi'*.

Hadits ini didukung oleh hadits-hadits lain riwayat Abu Hurairah, Jabir, Aisyah, Tsa'labah Al Qarazhi dan Abu Lubabah.

Sanad hadits ini amat beragam. Seluruhnya tidak cacat kecuali faktor *washl* dan *irsal*-nya. Namun keragaman sanadnya membuatnya kuat.

Imam An-Nawawi —dalam *Al Arba'in*— menilainya sebagai hadits *hasan*.

---

[26] Ahmad (1/131) dan Ibnu Majah (2341).

[27] Malik (2/745).

Demikin juga imam As-Suyuthi. Al Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Al Ala'i berkata, "Hadits ini didukung oleh banyak riwayat, yang secara total menempatkannya dalam status *shahih* atau *hasan* yang dapat digunakan sebagai *hujjah*."

Kosakata Hadits

Laa Dharara: berasal dari kata *dharra*, lawan kata *nafa'a*. Dharra sendiri artinya mengakibatkan bahaya/kerugian bagi diri sendiri. Kata *adh-dharr* adalah bentuk mashdarnya, sedangkan kata *adh-dhurr*—dengan huruf *dhaad* berharakat *dhammah*— adalah nama untuk pekerjaan yang merugikan atau membahayakan. Maksud kata ini, seseorang tidak boleh membahayakan atau merugikan sesamanya.

Laa Dhiraara: Kata ini mengikuti bentuk *fi'aal*. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang merugikan atau membahayakan tidak boleh dibalas dengan cara yang lebih merugikan atau membahayakan. Dengan begitu, *Laa dharara* adalah larangan melakukan tindakan merugikan, sedangkan *Laa dhiraara* adalah larangan membalasnya dengan melewati batas.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan salah satu kaidah penting yang di dalamnya terdapat banyak cabang masalah.
2. Maksud kata *laa dharara* ialah melarang tindakan yang merugikan orang secara mutlak, baik kerugian atau bahaya yang ditimbulkannya bersifat pribadi atau umum. Kata ini juga bermaksud, menghindari segala sesuatu yang membahayakan atau merugikan dengan segala cara yang mungkin. Di samping juga mengandung maksud mengatasi kerugian atau bahaya yang telah terjadi dengan cara yang memungkinkan.
3. Eksekusi atas tindakan pidana kepada pelaku kejahatan tidak bertentangan dengan kaidah ini, meskipun untuk itu mereka dirugikan. Karena itu eksekusi itu malah merupakan wujud keadilan, menimbulkan efek jera sehingga dapat menghindarkan yang lain dan dapat mencegah

kerugian atau bahaya yang lebih besar.

4. Maksud kata *laa dhiraara* ialah praktek merugikan atau membahayakan yang lebih besar yang dilakukan sebagai pembalasan terhadap kerugian atau bahaya yang pertama. Merugikan atau membahayakan orang dengan cara yang lebih dari kerugian atau bahaya yang dilakukan oleh orang itu, meskipun merupakan bentuk pembalasan, tidak boleh. Ia hanya dapat dilakukan dalam kondisi *dharuurah*. Yang disyariatkan dalam Islam adalah berusaha menghindari sesuatu yang merugikan atau membahayakn tanpa menimbulkan kerugian atau bahaya sama sekali. Jika tidak mungkin maka diusahakan dicegah sekedarnya.

   Siapa yang merusak harta orang lain maka orang yang hartanya dirusak tidak boleh membalasnya dengan cara merusak harta orang yang merusak itu. Karena hal itu hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yang terbaik adalah, perusak mengganti barang yang dirusaknya. Berbeda masalahnya jika dalam tindak pidana kejahatan atas nyawa atau tubuh, di mana dalam hal itu berlaku *qishash*. Karena tindak kejahatan tersebut hanya dapat diredakan dengan cara menghukumnya dengan apa yang dilakukannya.

5. Hadits ini mewajibkan agar seseorang menghindari segala yang merugikan atau membahayakan dirinya dengan pelbagai cara yang mungkin sesuai dengan sistem hukum syari'ah. Caranya dengan melakukan yang terendah, yaitu menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya tanpa menimbulkan bahaya atau kerugian yang lain. Jika tidak bisa, maka dapat dilakukan dengan cara yang hanya menimbulkan kerugian sesedikit mungkin.

6. Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima hal mendasar, yaitu memelihara eksksistensi agama, nyawa, akal, keturunan dan harga diri.[28] Segala hal yang menyebabkan rusaknya tujuan-tujuan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang merugikan dan wajib dicegah semampunya. Untuk memperkuat

---

[28] Penulis tidak memasukkan pemeliharaan harta. *Penj.*

tujuan-tujuan tersebut maka kerugian yang besar boleh dihindari dengan cara melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan yang lebih kecil. Untuk itu, *qishash* diberlakukan, orang murtad dibunuh untuk menjaga eksistensi agama, *had* zina dan *qadzaf* diberlakukan untuk memelihara eksistensi harga diri, hukuman meminum minuman keras diberlakukan untuk memelihara eksistensi akal, dan hukuman potong tangan diberlakukan untuk menjaga eksistensi harta benda.

*****

٧٩٢- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ.

792. Dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang mengelilingi (membuat) pagar di atas suatu lahan maka lahan itu miliknya.*" (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Jarud.[29]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari Samurah, sedangkan Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkannya dari Al Hasan dari Samurah."

Abd bin Humaid juga meriwayatkannya dari jalur Sulaiman Al Yasykuri dari Jabir, namun Ibnu Hajar tidak mengomentarinya dalam *At-Talkhish*. Sedangkan imam As-Suyuthi —dalam *Al Jami' Ash-Shagir*— menilainya sebagai hadits *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan salah satu cara menghidupkan lahan mati atau kosong, yaitu dengan cara membangun pagar di atas lahan mati yang

[29] Abu Daud (3077) dan Ibnu Al Jarud (1015).

mengelilinginya dan dapat mencegah hewan melompat masuk. Siapa yang membuat pagar semacam ini di atas lahan mati maka ia dinilai telah mengelola lahan itu *(ihyaa')*.

2. Siapa yang telah mengelola lahan mati (telah menghidupkan lahan kosong) maka ia memiliki lahan itu secara legal (syar'i) berdasarkan sabda Nabi "*Maka lahan itu miliknya.*"

3. Para ahli fikih berkata, "Siapa yang membuat pembatas/pagar penghalang yang sesuai dengan tradisi setempat, seperti dengan bata merah, batu, tumbuhan berbuku dan beruas, bambu dan lainnya maka ia dinilai telah menghidupkan lahan kosong. Baik lahan itu untuk ditinggali atau tidak."

   Ath-Thibi dalam *Syarh Al Misykah* menjelaskan, "Sabda beliau SAW, 'Mengelilingi' artinya membangun pagar pemisah yang mengelilingi/mengurung lahan tersebut." Batasan yang digunakan di pengadilan di Saudi Arabia adalah pagar setinggi (minimal) 1,5 M agar dapat dikatakan sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong. Karena hanya setinggi itu yang dapat dinilai sebagai pagar penghalang. Pemagaran yang lebih rendah dari itu disebut sebagai *tahajjur* (sekedar pemberian tanda), bukan dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong.

4. Pemagaran lahan mati dengan pagar penghalang dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong, meskipun pembuat pagar tidak berniat membangun di lokasi itu. Sekedar memagari saja sudah cukup dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong dan berhak memilikinya.

*****

٧٩٣- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ). رَوَاهُ ابْـــنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

793. Dari Abdullah bin Mughaffal RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang menggali sumur maka dia berhak memiliki (seluas) 40 hasta untuk kandang hewan ternaknya.*" (HR. Ibnu Majah dengan sanad *dha'if*).[30]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *dha'if.* Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini. Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, seorang perawi yang *dha'if.* Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dari jalur Asy'ats dari Al Hasan, namun dinilai *dha'if* oleh Al Jauzi dan Abd Al Hadi. Namun Az-Zaila'i menilainya sebagai hadits yang kuat. Al Bushari —dalam *Az-Zawa'id*— mengatakan, bahwa permasalahan hadits ini pada Ismail bin Muslim Al Hakami. Para ahli berbeda pendapat mengenai ke-*tsiqah*-an dirinya."

Dalam masalah ini ada riwayat lain dari Ahmad dari Abu Hurairah (2/494).

Kosakata Hadits

Dziraa': Dibaca dengan huruf *dzal* berharakat kasrah. Artinya adalah bagian hasta manusia, yaitu dari ujung jari tengah hingga ujung siku. Umumnya yang digunakan adalah hasta standar Hasyimi, dimana 1 hasta = 32 jari = 64 cm.

'Athanan: Berasal dari kata kerja *'athana*, yang artinya segar kenyang meminum lalu menderum. Kata *'athan* dengan huruf *'ain* dan *tha'* berharakat *fathah* adalah bentuk jamak *ma'aathin*, yang artinya tempat-tempat onta menderum atau kandang kambing sekitar lokasi air.

Maasyiyatihii: Hewan ternak di sini artinya onta, kambing dan sapi. Namun kata *maasyiyah* biasanya lebih banyak digunakan untuk arti kambing.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Ada tiga hukum berkaitan dengan penggalian sumur:

1. Kapan penggalian sumur dinilai sebagai menghidupkan lahan mati

---

[30] Ibnu Majah (2486)

atau kosong yang indikasinya adalah pemilikan lahan mati dengan cara penggalian.

2. Kriteria sumur berdasarkan tujuan penggalian.
3. Hukum lahan sekitar sumur (*hariim*) berbeda sesuai dengan perbedaan tujuan di poin 2.

   a. Ketika seseorang menggali sumur (di atas lahan mati) sampai mengeluarkan air maka ia dinilai telah menghidupkan lahan mati atau kosong. Sebaliknya jika airnya belum atau tidak keluar maka penggalian itu tidak dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong, namun *tahajjur* (pemberian tanda) yang hanya memberi kesempatan atas tanah itu, bukan pemilikan. Jika kemudian hari terdapat orang yang memanfaatkan tanah itu maka pemerintah memberikan batas waktu akhir kepada orang pertama untuk mulai mengolahnya. Jika itu dilakukannya maka ia dinilai telah menghidupkan lahan mati atau kosong dan memiliki tanah itu. Sebaliknya jika dalam tenggang waktu yang diberikan dia tidak memulai mengolahnya maka pemerintah akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang ingin memanfaatkannya/mengolah tersebut.

   b. Jika ia menggali sumur sampai airnya keluar, maka tujuannya tidak lepas dari tiga kemungkinan:

      1. Ia ingin memilikinya untuk keperluan tanamannya atau keperluan pengairan pribadi. Untuk ini dia dinilai menghidupkan lahan mati atau kosong dan berhak memilikinya.
      2. Ia menggali untuk keperluan orang banyak, termasuk dirinya. Untuk ini, semua orang berhak atas air sumur itu secara sama, tidak ada yang lebih berkuasa. Penggali sendiri termasuk salah satu di antara pemiliknya. Hal ini dikarenakan dia menggalinya bukan khusus untuk dia dan juga bukan khusus untuk orang tertentu.

3. Ia menggali bukan untuk memilikinya, namun agar ia berada dekat dengan lokasi air selama ia tinggal di situ. Untuk ini, jika ia kemudian meninggalkan tempat tersebut maka orang lain dapat memanfaatkannya. Ia (penggali) tidak memilikinya, ia hanya mempunyai hak selama berada di situ. Ketika dia pergi maka sumur itu dinilai sebagai barang tinggalan untuk kepentingan umum. Jika kemudian hari ia (penggali) datang kembali, maka haknya atas sumur itu juga kembali kepadanya.

Fenomena ini merupakan fenomena masyarakat badui yang tinggal selalu berpindah-pindah dan hanya tinggal di suatu tempat untuk sementara waktu. Mereka selalu pergi ke lokasi penggembalaan (*mar'aa*) dalam setiap musim dalam setiap tahunnya.

c. Lahan sekitar sumur (*hariim*)

Seseorang yang menggali sumur (di atas lahan mati) sampai mengeluarkan airnya tidak terlepas dari tiga kemungkinan:

1. Sumur yang digali telah dikelilingi (dari semua sisinya) dengan tanah milik orang lain. Untuk sumur kategori ini tidak memiliki lahan sekitar atau *hariim* juga fasilitas lain. Setiap orang dapat memanfaatkan air sumur tersebut yang sesuai dengan tradisi setempat yang berlaku.

2. Penggali sumur bermaksud menggalinya untuk keperluan minum hewan ternaknya atau sejenisnya. Dalam hal ini, jika itu memang sumur lama yang kemudian diperbarui maka lahan sekitar (*hariim*) yang menjadi haknya adalah jarak 50 *dziraa'* dari sumur ke seluruh sisi lahan. Jika sumur itu baru maka lahan sekitar (*hariim*) yang menjadi haknya adalah jarak 25 *dziraa'* dari sumur ke seluruh sisi lahan. *Dziraa'* yang dimaksud di sini adalah *dziraa'* tangan (hasta). Hak atas *hariim* untuk sumur lama lebih luas karena biasanya sumur lama mengeluarkan air lebih deras sehingga lahan yang diperlukan lebih luas. Hal itu sesuai dengan riwayat Abu 'Ubaid tentang

harta yang diperolehnya dari Sa'id bin Al Musayyab yang mengatakan,

السُّنَّةُ فِي حَرِيْمِ الْقَلِيْبِ الْعَادِي خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا.

"Dalam Sunnah, untuk sumur lama (*al qaliib*) *hariim*-nya seluas 50 hasta."

Sebagian Ulama menetapkannya sepanjang 40 hasta sebagaimana yang diterangkan dalam hadits di atas. *Hariim* ini nantinya digunakan untuk kandang unta, saluran air sumur dan fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu, Al Qadhi dan ulama lain mengatakan bahwa ukuran di atas bukan nilai pasti. Luas *hariim* pada hakikatnya ditentukan sesuai dengan jarak yang dibutuhkan agar air dapat naik ke atas. Pendapat ini adalah pendapat yang baik.

3. Jika sumur itu dibuat untuk keperluan pertanian, maka seperti dijelaskan dalam *Sunan Ad-Daruquthni* riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   وَعَيْنُ الزَّرْعِ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ.

   "*(Hariim) mata air (sumur) untuk (keperluan) pertanian adalah 600 hasta.*"

   Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama.

   Pendapat lain mengatakan, sesuai kebutuhan. Pendapat inilah yang didukung oleh Al Qadhi, Al Muwaffaq dan lain-lainnya.

   Mufti Saudi Arabia, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan bahwa penggali yang menggali sumur bukan untuk keperluan minum, seperti orang yang mengolah tanah mati untuk keperluan pertanian maka dia berhak atas *hariim* sesuai dengan luas pertaniannya. Sebab, dia

bermaksud untuk menanaminya. Untuk itu, sekitarnya tidak dimiliki oleh seorangun karena ia terlebih dahulu datang mengolahnya. Untuk itu ia diberi hak atas lahan —yang disesuaikan dengan tradisi setempat— untuk menanaminya. Hal ini berbeda dengan orang yang menggali untuk membuat sumur bor dan untuk keperluan hewan.

Menurut saya, pendapat mufti ini amat tepat.

*****

٧٩٤- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

794. Dari Alqamah bin Wa'il RA bahwa Nabi SAW memberinya tanah di Hadramaut. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[31]

Peringkat Hadits

Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi yang juga menilainya *shahih*. Ia juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban yang menilainya juga sebagai hadits *shahih*."

Kosakata Hadits

Aqtha'ahu: Pemberian hak milik atas tanah untuk seseorang. *Iqtha'* bisa jadi sebuah pemberian hak milik dan bisa juga bukan merupakan pemberian hak milik atas tanah, tetapi hanya pemberian hak guna.

[31] Abu Daud (3058) dan At-Tirmidzi (1381)

Iqtha' dilakukan oleh pemimpin negara kepada orang yang dinilainya layak untuk itu. Umumnya tanah yang diberikan oleh pemimpin negara dengan cara *iqthaa'* adalah tanah yang tidak mempunyai peruntukan dan bukan milik seseorang yang *ma'shuum* (hak-haknya dilindungi).

Bi Hadhrmaut: Susunan dua kata ini disebut *tarkib mazji.* Ia adalah wilayah di selatan jazirah Arab yang ibu kotanya dikenal dengan Al Makla.

*****

٧٩٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

795. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Nabi SAW memberi Az-Zubair tanah sepanjang lari kudanya. Lalu dia pun membuat kudanya berlari hingga berhenti. Selanjutnya dia melempar pecut kudanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Berikan kepadanya (Az-Zubair) hingga sampai pada lokasi pecutnya jatuh.*" (HR. Abu Daud) namun dalam hadits ini terdapat kelemahan.[32]

Peringkat Hadits

Asal hadits ini *shahih.* Di dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar. Dalam hadits ini terdapat perawi yang lemah *(dha'if)* bernama Al Umari. Namun hadits ini mempunyai dasar *(ashl)* dalam kitab hadits *Shahih* yang diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar."

Kosakata Hadits

Aqtha'a Az-Zubair. Iqtha' artinya menetapkan (menjatahkan) suatu lahan untuk orang lain. Kata ini berasal dari kata dasar *al qath'*. *Iqtha'* yang ditetapkan oleh pemimpin negara terdiri dari dua jenis, yaitu *Iqtha' Irfaaq* dan *Iqtha' Tamliik.*

---

[32] Abu Daud (3072).

Mengenai keduanya akan diterangkan selanjutnya, *insyaallah.*

Hudhr farasihi: Kata "*hudhr*" —dengan huruf *ha'* berharakat *dhammah* dan *dhaad* mati— artinya lari. Maksudnya di sini sesuai jarak lari kudanya. Pada dasarnya kata ini merupakan *mashdar* namun dimaksudkan di sini sebagai *ism.* Artinya lokasi lari kudanya. Kata "*hudhr*" di-*i'raab nashab* dengan cara membuang *mudhaaf*-nya. Maksudnya, sejauh kudanya berlari (sekali lari).

As-Sauth: Dengan huruf *sin* berharakat *fathah* adalah alat yang digunakan untuk memukul yang terbuat dari kulit, baik yang disambung tersusun maupun yang tidak disambung. Bentuk jamaknya, *aswaath* dan *siyaath.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pemberian atau penjatahan lahan yang ditetapkan oleh pemimpin negara adalah pemberian sesuatu dari harta Allah kepada orang yang dianggapnya layak untuk itu.
2. Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa pemimpin negara dapat memutuskan pemberian tanah mati kepada orang yang dapat mengolahnya.
3. Penjatahan lahan merupakan pemberian hak (*taswiigh*) yang diambil dari harta Allah yang manfaatnya kembali kepada umat muslim. Mengingat pemimpin negara adalah wakil umat muslim maka ia diberi hak melakukan *iqthaa'.* Untuk itu penetapan penjatahan lahan tidak dapat diberikan kepada orang lain atau wakil pemimpin, sebab penjatahan merujuk kepada pandangan pemimpin dalam hal yang di dalamnya terdapat maslahat umum.
4. Kedua hadits di atas menceritakan penjatahan lahan yang ditetapkan oleh Nabi SAW kepada Wa'il bin Hujr atas tanah di Hadramaut. Hal ini dilakukan beliau SAW karena daerah itu merupakan daerah Wa'il. Ia dinilai mampu mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Luas tanah yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya secara penjatahan lahan ini ialah sejauh kudanya berlari.
5. Hadits ini menunjukkan bahwa penjatahan atas lahan hanya untuk

satu orang diperbolehkan, jika pemimpin melihat adanya maslahah, seperti orang yang diberi mampu merawat dan mengolahnya.

6. Hadits ini juga memberi petunjuk bahwa seseorang —meskipun dia adalah *faadhil* (seseorang yang dikenal mempunyai keutamaan)— dinilai tidak hina hanya karena keinginannya terhadap harta dengan cara-cara yang legal. Di antaranya —dalam masalah ini— adalah pemberian dari pemimpin negara.

   Nabi SAW memberikan tanah kepada Az-Zubair seluas kudanya dapat berlari ditambah dengan luas sejauh dia melempar pecutnya.

Faidah

1. Para ahli fikih membagi pemberian/penjatahan lahan *(iqthaa')* dalam tiga kategori:

   - Penjatahan lahan dengan cara memberi hak milik atas apa yang diberinya (*Iqthaa' Tamliik*).
   - *Iqthaa' Istighlaal* (hak guna lahan) yaitu pemimpin negara atau wakilnya memberikan tanah kepada seseorang karena pertimbangan kemaslahatan tertentu. Ketika kemaslahatan yang diharapkan itu sudah tidak ada lagi maka pemimpin menariknya kembali.
   - *Iqthaa' Irfaaq* yaitu fasilitas ruang untuk para penjual di jalan-jalan yang cukup luas, lapangan terbuka atau tempat-tempat lain.

   Mengenai *Iqtha' Tamliik*, Madzhab Ahmad menyatakan bahwa penerima lahan atas dasar penjatahan lahan tidak otomatis memiliki lahan tersebut. Ia tidak lebih seperti *al mutahajjir* (pemberi tanda di atas lahan mati). Jika kemudian ia mengolahnya/memanfaatkannya maka ia berhak memilikinya. Dalam kondisi seperti ini maka lahan tersebut tidak dapat ditarik kembali karena ia telah memilikinya berdasarkan pengelolaan. Jika ia tidak mengolah atau memanfaatkan lahan yang diberikan kepadanya berdasarkan penjatahan lahan lalu terdapat orang lain yang menginginkan lahan itu untuk dimanfaatkan/

diolah maka pemimpin negara akan memberinya jangka waktu kepada penerima penjatahan lahan untuk mengolahnya. Bila dalam jangka waktu tersebut dia tetap membiarkannya begitu saja, maka pemimpin negara akan menariknya kembali.

Namun dalam *Al Inshaf* dijelaskan, "Bahwa penerima lahan berdasarkan penjatahan/pemberian dengan sendirinya telah memiliki lahan itu. Karena itu, ia dapat menjual dan mewariskannya kepada ahli warisnya."

Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang benar. Pendapat inilah yang difatwakan oleh lembaga peradilan di Saudi Arabia.

Dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu* dijelaskan, "Jika lahan itu diolah/ dimanfaatkan oleh orang lain (bukan penerima *iqthaa*) pada kurun waktu tunggu atau sebelum itu maka orang lain itu tidak mempunyai hak memilikinya. Karena hak penerima *iqthaa*' telah ada lebih dahulu. Untuk itu ia lebih patut didahulukan. Hal ini didasarkan pada pengertian terbalik hadits Nabi SAW,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً غَيْرَ حَقٍّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ.

'*Siapa yang mengolah lahan mati bukan hak seorang muslim maka lahan itu untuknya*'."

Seorang pemimpin negara tidak selayaknya memberikan lahan secara penjatahan/pemberian lebih luas dari kemampuannya mengolah atau memanfaatkan lahan tersebut. Karena hal itu hanya akan mempersulit muslim yang lain, mengingat —pada dasarnya— lahan itu merupakan milik/hak bersama. Umar RA pernah menarik kembali lahan (lembah) yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Bilal bin Al Harits saat dia tidak mampu mengolahnya.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Seseorang tidak boleh menerima lahan atas dasar penjatahan dari pemerintah lebih luas dari kemampuannya untuk mengolahnya. Karena hal itu hanya akan mempersulit muslim yang lain mengingat —pada dasarnya— lahan itu

merupakan milik/hak bersama."

Dalam *Syarh Al Iqna'* dan buku lainnya dijelaskan, "Seorang pemimpin tidak boleh memberikan lahan yang berdekatan dengan lahan yang telah dihuni/dimiliki oleh orang lain yang masih merupakan fasilitas bagi lahan itu. Karena lahan itu dihukumi sebagai lahan yang telah dimiliki oleh penghuni/pemilik tersebut."

Lembaga peradilan Saudi Arabia mengatakan, penjatahan lahan mati tidak boleh menyentuh lahan milik orang lain, fasilitas negara dan apa saja yang dibutuhkannya.

2. Syaikhul Islam berkata, "Aku tidak menemukan seorang ulama pun, baik dari kalangan madzhab empat atau lainnnya yang mengatakan bahwa menyewakan tanah yang diperoleh dari cara penjatahan pemerintah dilarang. Hingga kemudian sebagian ulama di zaman kita yang mengeluarkan pendapat baru yang melarang menyewakan tanah yang diperoleh dari cara penjatahan dari pemerintah."

*****

٧٩٦- وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

796. Dari seorang sahabat RA, dia berkata: Aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW, lalu aku mendengar beliau bersabda, "*Semua orang berhak secara sama atas tiga hal; air, rumput dan api.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud) Para perawinya adalah *tsiqah*.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *shahih*.

Sedangkan hadits yang sama yang menggunakan kata "*an-naas*" adalah

hadits *syadz* (hadits yang berbeda dengan hadits-hadits yang lain yang berkaitan, *penj*). Hadits dengan redaksi seperti itu (menggunakan kata "*an naas*") hanya diriwayatkan oleh Yazid bin Harun yang ada pada Abu Ubaid. Hal itu berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Al Ja'd dan Isa bin Yunus yang ada pada Abu Daud, Tsaur Asy-Syami yang ada pada Ahmad dan Al Baihaqi, yang semuanya itu berasal dari Hariz bin Utsman dari Abu Khaddasy dari seorang sahabat Nabi SAW. Di mana dalam hadits-hadits mereka ini menggunakan kata "*al muslimuun*", bukan "*an-naas*". Sementara

Ke-*shahih*-an hadits di atas didukung oleh riwayat Abu hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ada tiga yang tidak dapat dilarang, air, rumput dan api.*" (HR. Ibnu Majah) dengan sanad *shahih* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dan penulis *Az-Zawa'id.*

Kosakata Hadits

Fii Tsalaatsin: Karena ada tiga materi yang disebut dalam hadits maka mereka adalah jamak. Untuk itu ketiga kata itu dihukumi sebagai *mu'annats.*

Al Kala': Dengan huruf *kaf* dan *lam* berharakat *fathah* serta hamzah di akhirnya- artinya rumput, baik yang masih hijau maupun yang sudah kering. Bentuk jamaknya, *aklaa'*. Ash-Shaghani berkata, "Sedangkan kata *hasyiisy* diungkapkan khusus untuk rumput yang kering."

Al Maa': Asalnya adalah *maah* (dengan huruf *ha'* di akhirnya). Lalu *ha'* ini diganti dengan hamzah karena hamzah dinilai lebih kuat menerima harakat. Hamzah ini berasal dari *ha'* terbukti ketika *ha'* muncul saat kata *ma'* dijamakkan menjadi *miyaah* atau *amwaah* serta pada saat di-*tashgiir* menjadi *muwaih.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pengkhususan oleh seseorang atas salah satu dari tiga yang disebut. Ketiganya menjadi milik semua orang, karena ketiganya merupakan kebutuhan pokok yang diberikan kepada siapa saja yang ingin memanfaatkannya secara umum. Untuk itu tidak boleh ada hak pengkhususan yang dapat menghalangi orang yang membutuhkannya.
2. Ini merupakan bukti keadilan hukum Islam. Segala kebutuhan yang

amat mendasar merupakan milik bersama untuk semua. Siapa yang menguasainya maka dia berhak memilikinya dan memanfaatkannya.[33] Ini juga merupakan prinsip ekonomi yang amat penting. Ketiga hal itu adalah:

a. Rumput, baik yang kering maupun yang masih hijau yang menjadi makanan ternak seperti unta, kambing, sapi dan hewan lainnya. Allah SWT berfirman, "... *dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewan kalian. ...*" (Qs. Thaahaa [20]: 53-54)

   Dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda,

   لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

   "*Tidak ada zona khusus kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.*"

   Para ahli fikih mengatakan bahwa transaksi penjualan rumput yang tumbuh di tempatnya adalah tidak sah berdasarkan hadits "*Semua orang berhak secara sama atas tiga hal...*"

b. Air. Untuk itu tidak boleh menjualnya selama belum dikuasai oleh yang mengambilnya (*hauz*) dalam sebuah kolam atau tempat air lainnya. Demikian juga air hujan, air yang keluar dari mata air atau air sumur. Semua ini tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diperjualbelikan sebelum dikuasai oleh pengambilnya dengan cara memisahkanya dari tempat asalnya. Allah SWT. berfirman, "*Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri*

[33] Maksudnya selama ketiganya masih berada di tempatnya yang umum maka semua orang berhak atasnya. Berbeda hal jika sudah dipisahkan/dikuasai (*hauz/hiyaazah*). *Penj.*

minum kalian dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya." (Qs. Al Hijr [15]: 22)

Dalam firman-Nya yang lain, "*Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?*"(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 68-69)

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air.

c. Api. Ia termasuk milik umum yang tidak boleh diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada orang yang membutuhkannya. Baik bahan bakar untuk menyalakannya seperti kayu bakar maupun bara apinya. Allah SWT berfirman, "*Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu)? Apakah kalian yang menciptakan kayu itu atau Kamikah yang menciptakannya?*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 71-72)

3. Ketiga hal merupakan manfaat publik yang wajib diserahkan saat ada orang yang membutuhkannya. Tidak boleh ada seorangpun yang dapat menghalangi untuk memperolehnya. Karena ketiganya adalah hal-hal yang dimiliki bersama di antara makhluk ciptaan-Nya. Untuk itu adalah haram mencegah seseorang yang membutuhkannya. Tindakan itu merupakan kerendahan akhlak yang tidak disukai oleh Islam sebagai agama yang toleran.

بَابُ الوَقْفِ

(BAB TENTANG WAKAF)

Pendahuluan

Al Waqf adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *waqafa* yang artinya menahan. Sementara kata kerja *awqaafahu* adalah *lughah syaadzdzah* (bahasa yang janggal).

Ibnu Faris berkata, "Huruf *wawu, qaf* dan *fa*` menunjukkan arti tinggal/ diam."

Menurut Saya, "Dengan arti ini kata *al waqf* diperoleh, karena sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu aset yang diam."

Definisi wakaf dalam terminologi fikih adalah penahanan pemilik atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansinya dari segala bentuk *tasharruf* (tindakan) atasnya dan mengalihkan manfaat harta itu untuk salah satu ibadah pendekatan diri dengan niat mencari ridha Allah.

Hukum Wakaf

Wakaf adalah sunah hukumnya berdasarkan hadits-hadits yang cukup banyak. Di antaranya ialah hadits Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ....

"*Ketika anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal; sedekah jariyah (wakaf) ...*"

Para sahabat dan tabi'in sepakat mengenai legalitas wakaf dan sifatnya yang mengikat (*laazim*).[34]

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak menemukan satu pun sahabat Nabi SAW. dan para ulama terdahulu (*al mutaqaddimiin*) yang menentang diperbolehkannya wakaf tanah."

Jabir berkata, "Tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang mempunyai kekayaan kecuali ia berwakaf."

Dengan begitu diketahui bahwa para sahabat di masa awal Islam telah sepakat sehubungan dengan eksistensi dan legalitas wakaf. Untuk itu, tidak perlu berpaling kepada pendapat yang berbeda sebagaimana yang diceritakan bahwa Syuraih menolak legalitas wakaf dan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa akad wakaf bukan akad *laazim* (mengikat). Untuk yang terakhir ini, para murid Abu Hanifah sendiri menentangnya.

Fadhilah Wakaf

Wakaf merupakan ibadah paling baik yang amat dianjurkan oleh Allah SWT, mengingat ia adalah sedekah tanpa batas waktu yang substansinya tetap eksis (*tsaabitah*).

Fadhilahnya yang besar ini jika wakaf tersebut adalah wakaf syar'i yang hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT, dimana seluruh manfaat dari aset wakaf disalurkan hanya untuk berbagai kebaikan seperti membangun masjid, membantu kemajuan ilmu yang bermanfaat, dakwah, proyek-proyek sosial, serta disalurkan kepada para kerabat, fakir miskin dan mereka yang bekerja untuk kebaikan agar tetap taat kepada Allah SWT.

---

[34] Maksud mengikat di sini, ketika akad wakaf telah sempurna dilaksanakan maka tidak ada opsi bagi yang mewakafkan untuk menarik kembali apa yang sudah diwakafkannya. *Penj.*

Adapun penahanan harta —atas nama wakaf— yang diperuntukan untuk anak-anak dan ahli warisnya agar mereka tidak dapat menjualnya, maka kasus seperti tidak dihukumi sebagai wakaf dari sisi keutamaan dan pahala yang didapat. Meskipun ia dihukumi sebagai wakaf dari sisi *laazim*-nya menurut banyak ulama.

Seseorang yang mempunyai utang yang jumlahnya sangat besar lalu mewakafkan lahannya agar tidak dijual dan digunakan untuk membayar utangnya atau seseorang yang mewakafkan hartanya kepada sebagian anak-anaknya, tidak kepada sebagian yang lain atau seseorang yang mewakafkan hartanya lebih besar kepada sebagian anak-anaknya dan lebih kecil kepada sebagian yang lain tanpa justifikasi syar'i, maka semua tindakan wakaf ini tidak dapat dihukumi sebagai wakaf dari sisi keutamaan dan pahalanya. Meskipun itu semua dihukumi sebagai wakaf dari sisi *laazim*-nya menurut banyak ulama.

Tindakan seperti itu malah membuatnya melakukan kezhaliman sebagai ganti dari niat baiknya. Karena bukan itu yang diinginkan oleh Allah dalam perberlakuan wakaf.

Segala hal yang dibuat tidak sesuai dengan tuntunan Allah maka hal itu ditolak, tidak diterima.

Wakaf adalah tindakan dengan tujuan berbuat baik kepada orang yang diwakafkan, baik karena hubungan kekerabatan, kebutuhan orang yang diberi wakaf atau karena kepentingan orang yang mewakafkan kepada mereka.

Wakaf adalah sedekah yang langgeng yang pahalanya terus mengalir kepada pewakafnya setelah amalnya terputus sebab meninggal dunia.

Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).*" (Qs. Yaasin [36]: 12)

*****

٧٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

797. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika manusia meninggal dunia maka amalnya putus darinya kecuali karena tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*" (HR. Muslim)[35]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pengarang (Ibnu Hajar) menyebutkan hadits ini di sini karena yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* adalah wakaf.
2. Orang pertama yang berwakaf dalam sejarah Islam —sebagaimana diinformasikan oleh Ibnu Abi Syaibah— adalah Umar RA, Ibnu Abi Syaibah berkata, "Orang pertama yang berwakaf dalam sejarah Islam adalah Umar RA." Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada waktunya, *insyaallah*.
3. Dunia dijadikan oleh Allah sebagai tempat melakukan amal kebaikan dan atau amal keburukan yang akan dibawa oleh para hamba-Nya ke alam lain, yaitu alam pembalasan. Mereka yang beriman akan selamat, sedangkan mereka yang melewati batas akan merugi.
4. Pahala amal orang yang meninggal dunia terputus kecuali karena tiga hal yang disebut di atas yang merupakan jejak-jejak amal perbuatannya selama hidup. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).*" (Qs. Yaa*sin* [36]: 12)

---

[35] Muslim (1631).

5. Ketiga hal itu adalah:

   a. Sedekah *jariyah,* seperti mewakafkan lahan untuk dimanfaatkan, hewan untuk dinaiki, perkakas-perkakas yang dapat digunakan, buku, mushaf, masjid atau asrama pelajar. Semua ini dan yang sejenisnya pahalanya tetap mengalir kepada pewakaf selama semua itu tetap ada. Inilah kehebatan wakaf yang bermanfaat yang digunakan untuk mewujudkan dan meningkatkan kebaikan dan mendukung usaha-usaha kebaikan seperti keilmuan, jihad, ibadah dan lain sebagainya.

      Dari sini kita dapat berargumen bahwa wakaf yang syar'i adalah wakaf untuk tujuan kebaikan kepada kerabat, fakir miskin dan Lembaga-Lembaga sosial lainnya yang memberikan manfaat.

   b. Ilmu yang tetap bermanfaat setelah wafatnya seperti murid-muridnya yang terus menyebarkan ilmunya, buku-buku hasil karangannya atau yang diterbitkannya. Dalam hadits *shahih* dijelaskan,

      لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

      "*Allah memberi hidayah kepada satu orang melaluimu adalah lebih baik bagimu daripada (mendapatkan) onta berwarna merah (harta berharga).*"

   c. Anak yang shalih, baik anak kandung maupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Doa anak yang shalih serta pahala amal kebaikan yang dihadiahkannya akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ketika dia beribadah kepada Allah, maka orang tua atau kakeknya akan memperoleh manfaat atas amal ibadahnya tersebut.

6. Ketiga hal itu dapat saja ada dari satu orang. Contohnya orang yang berwakaf yang ilmu atau buku karangannya dimanfaatkan oleh orang lain serta mempunyai keturunan yang shalih dan menghadiahkan amal kebaikannya untuknya. Sunguh anugerah Allah SWT begitu luas.

7. Ibnul Jauzi berkata, "Mereka yang menyadari bahwa dunia adalah arena perlombaan untuk menghasilkan segala kebaikan dan menyadari bahwa setiap kali martabatnya secara amal dan keilmuan naik maka bertambah pula martbatnya di akhirat, akan berlomba dengan waktu dan tidak akan menyia-nyiakan waktunya sesaatpun serta tidak akan meninggalkan kebaikan yang mampu dilakukannya. Siapa yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan hal itu maka raihlah ilmu di masa hidupnya dan bersabarlah atas setiap cobaan dan kekurangan hingga dia dapat mewujudkan apa yang dinginkannya."

*****

٧٩٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَصَابَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا، لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوْهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

798. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Umar RA memperoleh tanah di Khaibar. Dia mendatangi Nabi SAW untuk bermusyawarah mengenai tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Sebelumnya aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih

berharga yang ada padaku dari pada tanah ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Jika engkau mau, engkau dapat mewakafkan tanah itu dan menyedekahkannya.*" Ibnu Umar melanjutkan: Lalu Umar RA menyedekahkannya dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, (hasil) tanah itu disedekahkan kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, disalurkan di jalan Allah SWT, musafir, para tamu. Tidak bermasalah atas orang yang mengurusnya untuk memakan (hasil)nya dengan cara *ma'ruuf* (yang baik) atau memberi makan teman tanpa bertujuan menjadikannya sebagai harta(nya). (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Al Bukhari terdapat redaksi, "Umar RA menyedekahkan tanah itu (dengan syarat) tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi buahnya diinfakkan."[36]

Kosakata Hadits

Ardhan bi Khaibar: Nama lahan yang diperoleh Umar RA tersebut adalah Tsamgh, dengan huruf *tsa'* berharakat *fathah*, *mim* yang mati dan diakhiri dengan huruf *ghain*.

Yasta'miruhu: Umar RA mengajak Rasulullah bermusyarah mengenai tanah itu.

Anfasu 'Indii: Maksudnya "Harta terbaik dan paling mengagumkan yang ada padaku."

Al Qurbaa: Kerabat seseorang. Maksudnya mencakup saudara sebapak dan saudara seibu. Kerabat di sini artinya kerabat pewakaf.

Ar-Riqaab: Mereka adalah para budak yang melakukan transaksi *mukaatabah*[37] dengan tuannya yang tidak mempunyai harta untuk membayar *kitaabah*-nya (untuk pembebasan dirinya dari perbudakan).

Fi Sabiil Lillaah: Mereka adalah para pasukan; dan apa saja yang

---

[36] Bukhari (2764,2772) dan Muslim (1632).

[37] Akad *mukaatabah* adalah akad antara budak dengan tuannya di mana budaknya akan membayar sejumlah uang secara angsur sebagai kompensasi atas kebebasannya. *Kitaabah* artinya angsuran. *Penj.*

mendukung dakwah.

Ibnu As-Sabiil: Musafir yang kehabisan bekal di luar daerahnya. *Sabiil* sendiri artinya jalan. Mereka dinamakan sebagai *ibn as-sabill* karena mereka selalu berada di jalan.

Adh-dhayf: Orang yang singgah di tempat orang lain, baik diundang maupun tidak. Kata *adh-dhayf* dapat diungkpakan untuk tunggal dan jamak sebab pada asalnya ia adalah *mashdar.* Namun kadang-kadang ia dijamakkan menjadi *adhyaaf* dan *dhuyuuf.*

Laa Junaaha: Maksudnya tidak berdosa jika orang yang mengurus tanah itu memakan sebagian hasilnya dengan cara yang *ma'ruuf* (benar).

Ghaira Mutamawwil: Kedudukkannya secara *i'raab* menjadi *haal* dari kata *man.* Maksudnya, pengurus tanah itu dapat memakan atau memberi makan hasilnya tanpa menjadikan harta wakaf itu sebagai miliknya. Ia hanya berhak menginfakkan hasilnya tanpa melewati batas kewajaran.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Umar RA memperoleh tanah di Khaibar yang menurutnya merupakan hartanya yang paling mahal yang seluruh harta yang ada padanya. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk bermusyawarah sehubungan dengan cara menyedekahkannya. Rasulullah SAW memberinya petunjuk agar menahan aset tanah itu dari segala bentuk *tasharruf* (aktivitas pemindahan hak milik, penj) dan menyedekahkan hasil bumi tanah tersebut. Umar pun menaatinya. Dengan begitu ia adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang berwakaf.

2. Hadits ini menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan aset (*raqabah*) wakaf dari segala transaksi pemindahan milik atau dari segala yang menjadi penyebab pemindahan milik dan penyerahan hasil aset.

3. Kalimat "dengan syarat tidak dijual" menjelaskan hukum pengelolaan aset wakaf. Kalimat ini menjelaskan bahwa pengelolaan aset wakaf tidak dilakukan melalui cara pemindahan milik, seperti jual beli dan hibah. Aset wakaf harus tetap dalam kondisinya hanya saja dikelola

sesuai syarat syar'i yang ditentukan oleh wakaf.

4. Wakaf hanya bisa berlaku untuk barang-barang yang bisa dimanfaatkan dan dalam waktu yang sama substansi barang-barang tidak berubah. Sedangkan untuk barang-barang yang habis dengan dimanfaatkan disebut sebagai sedekah, bukan wakaf.
5. Kalimat "(Hasil) tanah itu disedekahkan kepada orang-orang fakir" memberi petunjuk penyaluran hasil wakaf, yaitu seperti kebaikan umum maupun khusus seperti kerabat, fakir miskin, para pelajar, orang-orang yang berjihad dan lain sebagainya.
6. Kalimat "Tidak bermasalah atas orang yang mengurusnya ..." menunjukkan eksistensi pengelola (*naazhir*) yang melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pewakaf, pengelolaan aset dan penyalurannya kepada yang berhak.
7. Kalimat "Untuk memakan (hasil)nya dengan cara *ma'ruuf* (yang baik)" menjelaskan bahwa pengelola (*naazhir*) dapat mengambil nafkah hidupnya dari hasil aset wakaf dengan cara yang dibenarkan sebagai kompensasi keterikatan dirinya terhadap pengelolaan dan pengawasannya terhadap aset wakaf.
8. Hadits ini memberi petunjuk bahwa pewakaf dapat menentukan syarat-syarat yang dinilai adil dan boleh secara Syara'. Syarat-syarat ini harus dilaksanakan, sebab jika tidak maka pengkondisian tersebut menjadi tidak ada artinya.
9. Hadits ini memberi isyarat keutamaan atau *fadhiilah* berwakaf sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir (*jaariyah*) dan sebagai perbuatan baik pewakaf yang tiada henti.
10. Hadits ini memberi isyarat bahwa sesuatu yang diwakafkan selayaknya adalah harta yang terbaik dan amat berharga dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, "*Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian sukai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*"

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 92)

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

11. Hadits ini menunjukkan kewajiban memberi nasihat jika diminta dan memberi solusi yang terbaik.

12. Hadits ini menerangkan keutamaan meminta saran ulama dan orang yang dinilai memiliki pandangan. Seseorang selayaknya mengindahkan pandangan orang lain dalam hal-hal penting. Allah SWT. telah berfirman, "... *dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.* ..."(Qs. Aali 'Imraan [3]: 159) dan Dia juga berfirman, "... *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*; ..." (Qs. Asy Syuuraa (42):38)

    Biasanya, musyawarah menghasilkan petunjuk dan kesuksesan dalam setiap masalah.

13. Hadits di atas menerangkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh pewakaf wajib bersifat adil dan sah secara syar'i. Dalam hadits *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

    مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

    "*Siapa yang membuat syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah maka syarat itu batal, meskipun seratus syarat.*"

    Syarat-syarat yang zhalim seperti syarat-syarat yang bertujuan menghalangi atau memihak sebagian ahli waris tanpa justifikasi

maka syarat-syarat itu haram dan batal.

14. Wajib bagi para ulama, hakim dan pencatat dan pihak lain yang berkepentingan dengan pengurusan dokumen wakaf dan wasiat agar menuntun mereka sesuai dengan Al Qur`an dan Sunnah Nabi SAW serta menghindarkan para pewakaf dan pemberi wasiat dari kezhaliman dan kelaliman. Allah SWT berfirman, "*(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 182)

15. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa siapa yang membuat syarat berkaitan wakaf, hibah, jual beli, pernikahan, akad sewa, nadzar dan lain-lainnya yang bertentangan dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. kepada para hamba-Nya, dimana syarat yang dibuatnya mengandung perintah atas sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, larangan terhadap apa yang diperintahkan oleh-Nya, penghalalan sesuatu yang diharamkan atau pengharaman sesuatu yang dihalalkan maka syarat tersebut batal berdasarkan kesepakatan para ulama, baik dalam wakaf atau lainnya.

    Diantara pihak penerima saluran hasil aset wakaf ialah:

    - Orang-orang fakir, termasuk orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan nafkah hidup selama setahun.

      Asy-Syaikh mengatakan, jika berwakaf untuk orang-orang fakir maka kerabat-kerabat pewakaf yang fakir lebih berhak daripada orang-orang fakir yang bukan saudaranya dalam kasus tingkat kebutuhan mereka semua sama.

    - Para kerabat, yaitu saudara satu nasab atau saudara hasil perkawinan. Yang paling berhak adalah saudara yang paling dekat. Demikian seterusnya. Dengan syarat mereka sama dalam tinggkat kebutuhannya. Jika kebutuhan saudara jauh lebih besar maka ia

didahulukan meskipun saudara jauh.

- Para budak. Tepatnya untuk membantunya merdeka dan atau menebus tawanan.
- Sabilillah. Maksudnya di sini adalah fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi muslimin, sepeti fasilitas dakwah, jihad, tempat pengungsian, masjid dan lain sebagainya.
- Tamu. Maksudnya untuk menyambut tamu. Kewajiban menyambut tamu berlaku untuk satu hari satu malam. Sedangkan sunahnya selama tiga hari tiga malam.

16. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa persyaratan "kerabat" dalam wakaf menunjukkan bahwa berwakap kepada sebagian ahli waris, tidak kepada sebagian yang lain adalah haram dan tidak sah.
17. Syaikh Taqiyyudin berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyerahkan harta kecuali untuk suatu manfaat yang kembali kepada kepentingan agama atau dunia. Harta wakaf tidak memberikan manfaat dunia kepada pemilik asalnya. Untuk itu, harta wakaf tidak memberikan manfaat keagamaan kecuali dilakukan atas dasar taat kepada Allah SWT."
18. Asy-Syaikh berkata, "Syarat para ulama sepakat bahwa syarat-syarat wakaf terbagi menjadi dua kategori, syarat sah dan syarat *faasid* (rusak). Pembagian ini juga berlaku untuk akad-akad lain. Jika di antara para ahli fikih ada yang mengatakan bahwa syarat pewakaf sama seperti nash syara', maka maksud dari ungkapan ini adalah dalam hal petunjuk atas apa yang diinginkan, bukan berarti syarat pewakaf harus dikerjakan (sebagaimana nash Syara'). Itupun tetap dalam prinsip 'Redaksi orang yang melakukan sumpah, orang yang berwasiat atau setiap pelaku akad harus dipahami sesuai dengan kebiasaanya dalam menyampaikan kata-kata dan bahasa yang digunakannya.' Baik bahasa yang digunakannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab fasih maupun tidak, baik yang digunakan bahasa arab atau bukan serta baik sesuai

dengan bahasa hukum syara' maupun tidak. Sebab yang menjadi maksud suatu kata (redaksi) adalah bagaimana ia memberikan pemahaman pada apa yang diinginkan oleh orang yang mengucapkannya. Dengan begitu, untuk mengetahui keinginan pewakaf kita merujuk kepada bahasa dan tradisinya."

19. Ibnul Qayyim mengatakan, Kalimat "Syarat pewakaf sama seperti nash syara'" sebaiknya dipahami dengan cara men-*takhshiish 'aam* dengan *khaash*-nya, men-*taqyiid* yang masih *muthlak* dengan *muqayyad*-nya, mengakui *mafhuum*-nya sebagaimana mengakui *manthuuq*-nya. Jika memahami bahwa ungkapan itu berarti "Kewajiban mempraktekkan syarat yang dibuat oleh pewakaf" maka tidak ada satu pun ulama yang berpendapat seperti itu. Jika hasil keputusan hakim bertentangan dengan hukum Allah SWT dan Rasulullah SAW maka *nash* (syarat yang ditentukan) pewakaf adalah lebih baik.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Abu Hanifah berpendangan bahwa aset wakaf boleh diperjualbelikan dan ditarik kembali oleh pewakaf kecuali jika hakim memutuskan seperti itu atau kecuali jika pewakaf sendiri menggantungkan pewakafannya dengan kematiannya. Contohnya pewakaf berkata, "Jika aku meninggal dunia maka aku wakafkan rumah ini kepada si Fulan." Dalam 2 kasus terakhir disebut ini, maka akad wakaf menjadi *laazim* (mengikat dan tidak bisa ditarik kembali).

Sementara para murid-muridnya menentang pendapat Abu Hanifah di atas. Abu Yusuf mengatakan, "Jika hadits Umar didengar oleh Abu Hanifah maka dia akan menarik kembali pendapatnya yang memperbolehkan penjualan aset wakaf." Pendapat yang difatwakan madzhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf.

Al Qurthubi berkata, "Penarikan kembali aset wakaf oleh pewakaf bertentangan dengan ijma'. Untuk itu tidak perlu dihiraukan."

Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf adalah akad *laazim*. untuk itu mereka melarang penjualan aset wakaf seketika (akad selesai dibuat). Pendapat ini didasarkan pada keumuman hadits "*Hanya saja ia tidak dapat dijual.*"

Sementara imam Ahmad mengemukakan pendapat moderat, "Yaitu, bahwa aset wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau diganti, kecuali jika tidak memberikan menafaat lagi. Dalam kondisi ini ia dapat diperjualbelikan dan diganti dengan yang lain." Ahmad berargumen dengan tindakan Umar RA saat mendengar bahwa Baitul Mal yang berada di Kufah rusak. Umar berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, "Pindahkan masjid yang ada di Tamarin (Kufah) lalu buatlah Baitul Mal di kiblat masjid itu."

Hal itu terjadi di tengah para sahabat dan tidak ada di antara mereka yang mengingkarinya. Dengan begitu keputusan Umar seperti ijma'.

Ahmad juga mengqiyaskannya dengan kasus dimana *hadyu* (hewan kurban haji yang dibawa oleh jamaah haji dari daerahnya) kelelahan akibat perjalanan jauh sehingga dikhawatirkan mati sebelum mencapai tempat penyembelihan. *Hadyu* ini boleh disembelih seketika. Tempat dimana seharusnya *hadyu* tersebut disembelih tidak lagi dihiraukan karena membawanya ke sana sama artinya dengan kehilangan manfaat *hadyu* itu sama sekali.

Ibnu Aqil berkata, "Wakaf adalah akad abadi (*mu`abbad*). Jika hal itu tidak mungkin dilakukan dengan cara men-*takhshish*-nya maka tujuan dari wakaf itu sendiri tetap harus dipertahankan. Tujuan itu adalah memberikan manfaat tanpa batas waktu (abadi) dengan aset lain dengan cara menggantinya. Kebekuan sikap kita dengan membiarkan aset itu tetap ada namun rusak atau tidak dapat lagi dimanfaatkan berarti sama dengan menyia-nyiakannya."

Ibnu Taimiyyah berkata, "Dalam kondisi darurat, aset wakaf wajib diganti dengan yang sejenisnya. Sementara dalam kondisi normal ia boleh digantikan dengan yang lebih baik mengingat adanya manfaat yang lebih."

Syaikh Abdurrahaman As-Sa'di berkata, "Jika aset wakaf berkurang atau manfaatnya berkurang sementara ditemukan lainnya yang lebih bermanfaat maka dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Berdasarkan pendapat madzhab, penggantian itu tidak boleh. Sedangkan riwayat Ahmad yang lain mengatakan, boleh. Yang terakhir yang menjadi pilihan Ibnu Taimiyyah."

Menurut Saya, "Pendapat ini yang digunakan di Saudi Arabia, namun setelah mendapat keputusan dari hakim syar'i dan Pengadilan Kasasi."

*****

٧٩٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

799. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Umar (untuk memungut) zakat ... " Selanjutnya dalam redaksi hadits ini terdapat kalimat, "Sedangkan Khalid telah mewakafkan baju besinya dan alat-alat perangnya di jalan Allah."[38]

Kosakata Hadits

Ihtabasa: Menahannya untuk mencari ridha Allah SWT dengan cara mewakafkannya untuk dimanfaatkan.

Adraa'ahu: Bentuk jamak dari kata *dar'*, yaitu baju dari rantai yang saling dikaitkan, dipakai untuk melindungi tubuh dari senjata.

A'tadaahu: bentuk jamak dari kata '*ataad*, yang artinya alat-alat perang, baik senjata atau lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW mengutus Umar RA untuk tugas menarik zakat. Ketika ia datang kepada Khalid bin Al Walid dan Ibnu Jamil, keduanya menolak. Umar RA melaporkan masalah itu kepada Rasulullah SAW Beliau bersabda,

   أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا ابْنُ جَمِيْلٍ فَلَيْسَ لَه مِنَ الْعُذْرِ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ.

   "*Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju besi dan alat-alat*

[38] Bukhari (1468) dan Muslim (983).

perangnya di jalan Allah SWT, sedangkan Ibnu Jamil, tidak ada alasan ('udzr). Ia dulu orang fakir kemudian Allah SWT membuatnya kaya."

2. Pensyariatan pengiriman petugas penarikan zakat dari mereka yang berhak membayarnya.
3. Diperbolehkan melaporkan orang yang enggan menunaikan kewajiban kepada orang yang mampu menekannya agar menunaikannya. Tindakan ini tidak termasuk *ghibah*.
4. Buruknya tingkah laku orang mengingkari nikmat yang Allah SWT berikan, buruk secara kemanusiaan dan buruk secara syara'. Karena ia mengingkari sesuatu yang seharusnya disyukuri.
5. Harta yang diwakafkan untuk tujuan kebaikan, seperti masjid, asrama pelajar dan sekolah bukan merupakan objek zakat, karena tidak ada pemiliknya yang khusus.
6. Sedangkan untuk harta yang diwakafkan kepada orang-orang tertentu tetap dikenai zakat jika bagian masing-masing mencapai nishab.
7. Diizinkan mewakafkan aset bergerak. Untuk itu, diperbolehkan wakaf lahan dan hewan. Sebab kata *a'taaad* ditafsirkan sebagai kuda.
8. Pahala wakaf demi kebaikan amat besar.
9. Kata "*Sabilillah*" berdasarkan pandangan syara' artinya jihad di jalan Allah SWT, seperti perang melawan orang-orang kafir. Kata itu tidak berarti semua fasilitas yang dimanfaatkan oleh muslimin, seperti yang dikira oleh sebagian orang.
10. Fadhilah wakaf untuk keperluan jihad di jalan Allah SWT. Ini merupakan salah satu sisi kebaikan yang bermanfaat.
11. Tujuan dari jihad adalah penyebaran dakwah dan mengangkat nama Allah SWT. Hal itu, sebagaimana dapat dilakukan dengan berperang fisik, dapat juga dengan cara mengajak orang lain untuk menyakini Allah SWT.
12. Kata "*fi sabiilillah*" merupakan bukti bahwa wakaf tidak diberlakukan kecuali untuk pendekatan diri kepada Allah SWT dimana pewakaf

berharap memperoleh pahala. Karena wakaf merupakan sedekah dan maksud dari sedekah adalah pahala.

Ibnul Qayyim berkata, "Wakaf untuk panorama/pemandangan adalah batal. Karena wakaf merupakan harta yang hilang yang hanya disalurkan untuk kepentingan muslimin. Wakaf merupakan ibadah pendekatan diri kepada Allah. Untuk itu, tidak boleh wakaf untuk kuburan yang dipasangi lampu dan diagung-agungkan dan dijadikan sebagai tempat berdoa bukan kepada Allah SWT. Dalam hal ini tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat."

بَابُ الْهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

(BAB TENTANG HIBAH, AL 'UMRA DAN AR-RUQBA)

Pendahuluan

Al hibah dengan huruf *ha* 'berharakat kasrah dan *ba* 'tanpa tasydid, berasal dari kata dasar *wahb* (dengan huruf *ba* 'dapat berharakat *fathah* atau mati).

Dalam terminlogi syara', *Al hibah* adalah pengalihan hak milik dari orang yang diperkenankan melakukan transaksi kepada orang lain berupa harta yang sudah diketahui atau belum diketahui namun dapat diserahkan, tidak wajib dan tanpa kompensasi.

An-Nawawi berkata, "Hibah, hadiah, sedekah sunah adalah bentuk-bentuk kebaikan yang maknanya saling berdekatan. Semuanya sama dalam hal pengalihan milik (kepada orang lain) tanpa kompensasi."

Al 'Umra; dengan huruf '*ain* berharakat *dhammah*, adalah salah satu bentuk hibah yang berasal dari kata *al 'umur*. Karena yang merupakan pemberian selama penerima masih hidup.

Ar-Ruqbaa, dengan *ra* 'berharakat *dhammah*, diambil dari kata *muraaqabah* (mengawasi/mengamati). Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, contoh akad *ar-ruqbaa* adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Aku hibahkan rumah ini kepadamu. Jika kamu meninggal dunia sebelumku maka aku akan menariknya kembali. Jika aku meninggal dunia sebelummu maka rumah itu untukmu." Dengan begitu masing-masing menunggu kematian yang lain.

Ar-Ruqba merupakan salah satu bentuk hibah yang digantungkan dengan kematian si penerima.

Hibah —dipandang dari sudut lain, penj— terbagi dalam beberapa kategori berikut:

1. Hibah mutlak, yaitu hibah yang didasari rasa saling mengasihi *(tawaddud)*.
2. Sedekah, yaitu hibah dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
3. '*Athiyah* (pemberian), yaitu hibah saat dalam kondisi sakit yang kritis. Dalam hal ini berlaku hukum wasiat.
4. Hibah utang, yaitu pembebasan utang.
5. Hibah balasan, yaitu hibah dengan tujuan memperoleh balasan dari penerima atau mengharapkan kompensasi duniawi. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli.

Jika disebut kata hibah saja (tanpa embel-embel) maka yang dimaksud adalah hibah kategori pertama.

Hibah mempunyai faidah yang amat banyak. Di antaranya berbuat baik kepada sesama, meningkatkan rasa sayang, khususnya kepada kerabat, tetangga atau kepada orang yang memusuhi. Hibah dapat merealisasikan kemaslahatan dan manfaat yang cukup banyak. Ia juga termasuk salah satu bentuk ibadah yang efeknya dapat menyebar dan menghasilkan banyak keuntungan.

Nabi SAW ketika mengatakan,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا.

"*Saling memberi hadiah lah kalian maka kalian akan saling mencintai.*"

Tujuannya agar kita melakukan apa saja yang mendatangkan kebaikan. *Wallah Al Muwaffiq.*

*****

٨٠٠- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ).

وَفِي لَفْظٍ: (فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لاَ، اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلاَ إِذَنْ).

800. Dari Nu'man dari Basyir RA, bahwa ayahnya (Basyir) datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku telah memberikan anakku ini seorang budak muda milikku." Rasulullah SAW lalu bertanya, "*Apakah kamu memberikan setiap anakmu seperti ini?*" Basyir menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Tarik kembali pemberianmu!*"

Dalam redaksi lain, "Lalu ayahku pergi menemui Rasulullah SAW untuk meminta kesaksian beliau atas sedekah yang diberikan kepadaku." Rasulullah SAW bertanya, "*Apakah kamu berbuat hal ini juga kepada setiap anakmu?*" Ayahku menjawab, "Tidak." Beliau SAW bersabda, "*Bertakwalah kepada Allah SWT. dan berbuat adillah di antara anak-anakmu.*" Lalu ayahku menarik kembali sedekah itu. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat Muslim yang lain, "*Mintalah kesaksian kepada orang selainku.*" Kemudian beliau SAW bersabda, "*Tidakkah membuatmu senang jika mereka (anak-anakmu) menerima kebaikan yang sama darimu?*" Ayahku menjawab, "Tentu." Beliau lalu bersabda, "*Kalau begitu, kenapa*

tidak kamu lakukan!"[39]

Kosakata Hadits

Nahaltu: Artinya, aku memberinya sesuatu tanpa kompensasi dengan hati tulus. Kata bendanya, *nihl* (sesuatu yang diberikan). Maksudnya di sini, pemberian yang dikhususkan oleh seorang ayah kepada salah satu anaknya.

Ghulaaman: Budak kecil (yang masih muda).

A Kulla Waladika Nahaltahu: Hamzah berfungsi sebagai kata tanya (mencari informasi). Kata "*kulla*" dibaca *nashab* menajdi *maf'ul* (objek) dari kata kerja (*fi'il*) yang dibuang, yaitu berupa kata "*nahalta*". Sebagian pakar bahasa mengatakan, yang paling baik, kata "*kulla*" dibaca "*kullu*" (dibaca *rafa'* sebagai *mubatada'*).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Basyir bin Sa'ad Al Anshari Al Khazraji datang bersama anaknya, An-Nu'man, kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan nahwa dia telah memberi anaknya seorang budak muda. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "*Apakah kamu memberikan setiap anakmu seorang budak muda seperti yang kamu berikan kepada anak ini?*" Basyir menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "*Bertakwalah kepada Allah SWT. dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu.*" Lalu ayahku menarik kembali pemberian itu.
2. Kewajiban bertindak adil kepada setiap anak dan keharaman membedakan yang satu dari yang lainnya atau mengkhususkan yang satu daripada yang lainnya.
3. Pengkhususan dan pembedaan ini merupakan kezhaliman, Untuk itu, tidak boleh ada kesaksian dalam hal seperti ini, baik menjadi saksi atau memberikan kesaksian (*tahammulan* dan *adaa'an*).
4. Para ulama berpendapat, tindakan seperti itu wajib diingkari. Karena

---

[39] Bukhari (2586) dan Muslim (1623).

itu merupakan kezhaliman. Sebagaimana Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Basyir kepada anaknya.

5. Larangan ini berlaku jika tidak terdapat pembenar secara syar'i. Jika ada pembenar (justifikasi) syar'i maka membedakan pemberian di antara anak-anak tidak apa-apa. Contohnya salah satu di antara mereka adalah fakir miskin, sementara yang lain kaya; satu di antara mereka mengalami musibah sehingga tidak mampu bekerja, atau sibuk belajar sementara yang lain sibuk dengan urusan duniawi. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka pembedaan pemberian diizinkan.

   Abu Bakar RA memberikan pecahan emas sebanyak dua puluh *wasaq* secara khusus kepada Aisyah RA. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan suatu pemberian secara khusus kepada anaknya, Ummi Kultsum. Hal itu dilakukan mereka di bawah sepengetahuan para sahabat yang lain dan mereka tidak mengingkarinya. Tidak adanya penolakan dari para sahabat terhadap tindakan Abu Bakar dan Abdurrahman dapat diartikan sebagai ijma'. Mereka tidak membedakan pemberian di antara anak-anaknya kecuali atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jika pembedaan hanya didasari ego maka tentu pembedaan itu tidak diperkenankan.

   Syaikh Hamd bin Nashir bin Mu'ammar berkata, "Jika pembedaan (pemberian) kepada anak didasari suatu alasan seperti fakir atau jompo maka mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat. Al Muwaffaq lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh. Dia berargumen dengan kasus Abu Bakar dan Aisyah RA, dia memperkuat pendapat ini dalam *Al Inshaf.*"

6. Syaikhul Islam berkata, "Wajib bertindak adil di antara anak-anaknya sesuai dengan bagian waris mereka. Demikian pendapat Ahmad. Jika membedakan salah satunya karena adanya pembenar untuk itu seperti kebutuhan, jompo, sibuk belajar, atau tidak memberikan kepada anaknya karena kefasikannya atau ke-bid'ah-annya maka Ahmad —berdasarkan riwayat darinya— cenderung membolehkannya. Ahmad berpendapat, tidak apa-apa jika pembedaan

dikarenakan adanya kebutuhan atau hajat. Sementara jika pembedaan didasarkan pada ego maka Ahmad memakruhkannya. Dalam *Al Inshaf* dijelaskan bahwa pendapat ini sangat kuat. Itulah pendapat yang dipilih oleh para ulama Salaf."

7. Suatu hukum yang diputuskan tidak sesuai dengan syara' maka memutuskan hukum itu haram dan keputusannya tidak sah (*ghair naafidz*). Rasulullah SAW tidak menerima keputusan yang dibuat oleh Basyir. Bahkan sebaiknya beliau malah menegurnya.

8. Syaikhul Islam berkata: Hadits di atas dan pendapat-pendapat sahabat menetapkan tentang kewajiban bertindak adil. Selanjutnya ada tiga hal yang perlu dijelaskan di sini:

   Pertama, sesuatu yang amat mereka butuhkan, seperti nafkah, baik di waktu sehat, sakit atau lainnya. Keadilan dalam hal ini direalisasikan dengan memberi setiap anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tidak ada perbedaan antara yang kebutuhannya sedikit atau banyak.

   Kedua, sesuatu yang sama-sama mereka butuhkan. Contohnya pemberian untuk perkawinan. Untuk yang satu, secara meyakinkan, tidak diizinkan adanya pembedaan.

   Ketiga, salah satu di antara mereka dalam kondisi membutuhkan di luar batas normal. Seperti memerlukan uang untuk pembayaran utang akibat utang untuk keperluan nafkah istri dan lain-lain. Dalam kasus ini, pembedaan pemberian masih perlu dipertimbangkan lagi (*fiihi nazhar*). (Selesai dari *Al Ikhtiyarat*).

9. Zhahir hadits menunjukkan bahwa larangan pembedaan tersebut berlaku baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Namun pendapat masyhur madzhab Ahmad adalah membagi mereka berdasarkan pembagian waris, yaitu laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Ibrahimm Alu Asy-Syaikh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

10. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Seorang anak laki-laki,

berkaitan dengan kerja orang tuanya, mempunyai kedudukan yang tinggi. Ia selalu bekerja melayani orang tuanya. Di samping itu ia dapat membuat akad *ijaarah* (sewa jasa) dengan ayahnya, sehingga ia dapat menjadi buruh/karyawan ayahnya sendiri."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Jika anaknya bekerja dengan ayahnya sebagai buruh, sehingga kemudian ayahnya memberinya upah kerja maka aku tidak melihatnya sebagai masalah. Ini tidak termasuk pembedaan, tetapi akad sewa (tenaga)."

Al Muwaffaq dan Syaikh Taqiyyudin serta lainnya berkata, "Tidak wajib menyamakan pemberian kepada kerabat (bukan anak). Sebagaimana tidak wajib memberi mereka berdasarkan pembagian waris. Karena pada asalnya, setiap orang bebas melakukan transaksi apapun sesuai dengan yang diinginkannya. Adalah tidak sah menyamakan kerabat dengan anak."

Al Haritsi berkata, "Demikian pendapat ulama-ulama dahulu (*al mutaqaddimiin*). Sedangkan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Ahmad adalah wajib memberikan kerabat berdasarkan kadar bagian waris dengan dasar qiyas atau penyamaan antara kasus pemberian dalam kondisi hidup dan kondisi mati." Pendapat pertama lebih *rajih*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai penting sikap adil dan sama kepada anak-anak dalam soal hibah.

Tetapi kemudian mereka berbeda pendapat dalam hukum bertindak adil dan sama di atas.

Ahmad, Al Bukhari, Ishaq, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama berpendapat bahwa bertindak sama (dalam soal hibah) adalah wajib. Mereka menilai pembedaan pemberian atau pengkhsusan adalah haram.

Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa penyamaan pemberian hanyalah sunah, bukan wajib. Mereka berargumen panjang lebar dengan dalil-

dalil yang tidak mematikan.

Yang benar dan tidak ada keraguan lagi adalah bahwa bertindak adil/sama (dalam soal hibah kepada anak) adalah wajib. Hal ini didasarkan kepada zhahir hadits. Di samping itu, dengan bertindak adil akan tercipta banyak kemaslahatan dan dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian mereka juga berbeda pendapat dalam hal mengkhususkan pemberian kepada sebagian anak-anaknya tanpa ada pembenar syar'i. Kemudian ayahnya meninggal dunia sebelum dia menarik kembali apa yang diberikannya kepada sebagian anak-anak tersebut atau sebelum menarik kembali kelebihan pemberian pada sebagian ank-anaknya.

Apakah pemberian tersebut berlaku terus selama-lamanya, sementara dosanya tetap dipikul oleh orang tuanya? Atau apakah ahli waris yang lain dapat menariknya kembali dan selanjutnya dibagi sama?

Mayoritas ulama –di antaranya madzhab empat- berpendapat dengan yang pertama. Sedangkan riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa pemberian itu belum tetap (belum sah), sehingga para ahli waris yang lain dapat menariknya kembali. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Aqil, Al Abkari, Syaikh Taqiyyudin, penyusun buku *Al fa'iq*, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga merupakan pendapat Urwah bin Az-Zubair dan Ishaq.

*****

٨٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ).

801. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian*

mengambil (memakan) kembali muntahannya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Al Bukhari yang lain, "*Tidak selayaknya kita berwatak seperti hewan yang paling hina dalam kondisi yang paling hina, orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan anjing yang menarik/menjilat kembali muntahnya.*"[40]

Kosakata Hadits

Al 'Aa 'id: Orang yang menarik kembali hibahnya yang sudah diberikannya kepada orang lain.

Qai'ihi: Muntahan. Sesuai yang terkeluar dari perut. Penyamaan ini karena kedua-duanya sama buruk.

Laisa Lanaa Matsal As-Sau': Tidak selayaknya kita berwatak seperti hewan yang paling hina dalam kondisi yang paling hina.

Laisa: Kata kerja lampau, *jaamid* (tidak dapat di-*tashriif*), *naaqish* (maknanya tidak sempurna kecuali dengan menyebut *khabar*-nya), dan befungsi menafikan. Ia me-*rafa'*-kan isim-nya dan me-*nashab*-kan *khabar*-nya. Isimnya di sini adalah kata *matsal as-sau'*, sedangkan khabarnya adalah bergantung pada *jaar dan majruur*-nya, yaitu *lanaa*.

*****

٨٠٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

802. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak halal bagi seseorang muslim yang memberikan suatu pemberian*

[40] Bukhari (2622, 2589) dan Muslim (1622).

kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua dalam apa yang telah diberikan kepada anaknya." (HR. Ahmad dan empat imam hadits lainnya). Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim.[41]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dari Thawus dari Ibnu Abbas. Imam Syafi'i juga meriwayatkan dari Thawus secara *mursal*. Dia berkata, 'kalau saja hadits ini *muttashil* tentu kami akan berpendapat sesuai dengannya'."

Al Hafizh berkata, "Hadits ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim. Penilaian *shahih* ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Menarik kembali hibah atau sedekah adalah haram. Tindakan seperti itu termasuk tindakan hina dan tercela. Ia menunjukkan bahwa hati si pemberi masih tidak rela dengan apa yang dikeluarkannya. Ia tidak memberinya dengan hati yang tulus.
2. Menyamakan tindakan menarik kembali hibah dengan sesuatu yang amat hina bermaksud agar manusia menghindari sikap semacam itu.
3. Islam mengajak manusia menghiasi dirinya dengan akhlak mulia serta memperingatkannya agar menghindari perbuatan-perbuatan yang rendah. Inilah ajaran agama yang luhur dan sempurna.
4. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengecualikan kasus dimana penarikan kembali atas hibah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Untuk kasus ini, orang tua diizinkan menarik kembali apa yang pernah diberikannya kepada anaknya berdasarkan hadits no. 801. Ini tidak termasuk kerendahan budi pekerti, sebab harta orang dan harta anak adalah satu atau sama saja. Dalam kasus ini, Hibah hanya merupakan

[41] Ahmad (2/27), Abu Daud (3539), At-Tirmidzi (2132), An-Nasa`i (6/267), Ibnu Majah (2377), Ibnu Hibban (5101) dan Al Hakim (2/46).

perpindahan harta dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

5. Para ahli fikih menetapkan empat syarat dimana jika keempat syarat ini terpenuhi maka orang tua dapat menarik kembali hibahnya dari anaknya:

   a. Pemberian itu masih tetap berada di bawah pemilikan anaknya.

   b. Pemberian itu masih dalam kelola anaknya.

   c. Pemberian itu tidak berkembang (perkembangan yang melekat) di tangan anaknya, seperti hewan pemberian yang semakin gemuk atau hamil. Jika ada tambahan seperti ini, maka tambahan tersebut menjadi milik anaknya. Untuk itu, orang tua tidak dapat menarik nilai kelebihan tersebut.

   d. Orang tua belum menggugurkan hak penarikan kembali atau si anak tidak diputuskan sebagai *muflis* (orang yang pailit) oleh negara atau si anak telah diputuskan (oleh pengadilan) sebagai orang yang tidak boleh "bertindak" (*mahjuur 'alaih*). Dalam tiga kasus ini, orang tua tidak dapat menarik kembali pemberiannya. Al Haritsi mengatakan, inilah pendapat yang benar, tanpa ada beda pendapat. Pernyataan yang sama dikemukakannya oleh Al Muwaffaq.

*****

٨٠٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

803. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW selalu menerima hadiah dan membalas pemberian hadiahnya. (HR. Bukhari)[42]

٨٠٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لاَ،

[42] Bukhari (2585).

فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لاَ، فَزَادَهُ فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: نَعَـــمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

804. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Seorang lelaki memberi hadiah unta kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW membalasnya (dengan suatu pemberian). Beliau bertanya, "*Apakah kamu ridha*?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Lalu beliau SAW menambah pemberian balasannya dan bertanya, "*Apakah kamu ridha?*' Lelaki itu menjawab lagi, "Tidak." Lalu beliau SAW menambahnya dan bertanya, "*Apakah kamu ridha?*' Lelaki itu menjawab, "Ya." (HR. Ahmad) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[43]

Peringkat Hadits (804)

Hadits ini *shahih*. Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Al Hakim juga meriwayatkannya dan menilainya sebagai hadits *shahih*. Al Hakim berkata, 'Hadits ini sesuai dengan syarat Muslim'. Al Haitsami mengatakan, 'perawi hadits Ahmad di atas adalah perawi hadits *shahih*'."

Sementara Al Albani dalam *Irqwa' Al Ghalil* menilainya *shahih*.

Kosakata Hadits (804)

Yutsiibu: dari kata "*atsaaba*" yang artinya memberikan sesuatu kepada orang. Dalam *Al Muhith* dijelaskan bahwa *tsawaab* adalah balasan atas suatu tindakan, baik tindakan itu baik maupun buruk. Kata ini lebih banyak digunakan untuk arti "balasan di akhirat". Sedangkan yang dimaksud di sini, Nabi SAW membalas atas hadiah yang diberikan kepada beliau dengan pemberian sejenis atau lebih baik.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. **Hibah terdiri dari dua kategori:**

[43] Ahmad (2/295) dan Ibnu Hibban (1146).

a. Hibah Mutlak yang tidak menuntut kompensasi. Ia adalah hibah yang diberikan secara sukarela, bertujuan memupuk kasih sayang, baik kepada orang yang kelasnya berada di bawahnya, setara atau bahkan lebih tingi. Kategori ini adalah kategori hibah yang sebenarnya.

b. Hibah yang bertujuan memperoleh balasan/kompensasi. Untuk kategori ini berlaku hukum jual beli. Dalam kategori ini, umumnya pemberi memberikan pemberiannya dengan tujuan agar ia dapat memperoleh kompensasi yang lebih banyak. Terkait dengan sikap seperti ini, Allah SWT berfirman, "*dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*" (Qs. Al Mudatstsir [74]: 6)

2. Nabi SAW membalas pemberiah hadiah untuknya dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang diterimanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Aisyah RA.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُثِيْبُ عَلَيْهَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

"Bahwa Nabi SAW selalu membalas (hadiah yang diterimanya) dengan sesuatu yang lebih baik."

Sikap seperti ini tidak lepas dari watak dan tabiatnya yang mulia.

3. Diizinkan menerima hadiah, karena dengan menerima kita dapat membuat senang orang yang memberinya dan memahami rasa cintanya. Menolak hadiah artinya sama dengan menyakitinya, di samping akan menimbulkan dugaan yang tidak-tidak.

4. Diizinkan membalas suatu pemberian dengan pemberian lain yang sesuai dengan kondisi. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ.

"*Siapa yang membuat suatu kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia (dengan kebaikan juga).*"

5. Hadits ini menunjukkan bahwa pemberi hadiah yang mengharapkan balasan atau kompensasi maka yang terbaik adalah menyikapinya dengan memberinya lagi sesuatu yang membuatnya ridha. Karena dia tidak memberikan hadiah kecuali untuk memperoleh yang lebih baik. Umumnya, pemberi hadiah adalah orang yang membutuhkan sesuatu keperluan, sedangkan penerima hadiah —biasanya— adalah orang yang mampu memenuhinya.

6. Redaksi hadits secara lengkap adalah,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ.

"*Aku benar-benar berkeinginan untuk tidak menerima (apa-apa) kecuali dari orang Quraisy, orang Anshar atau Tsaqafi.*"

Mereka yang disebut baru saja adalah orang-orang kota. Hati mereka lebih bersih dibandingkan orang-orang badui Arab yang dipengaruhi penyakit serakah. Ungkapan beliau ini merupakan petunjuk agar bersifat *qanaa'ah* (menerima apa adanya). Selayaknya pemberi hadiah menerima apa yang didapatnya secara ikhlas. Tidak selayaknya ia menjadikan hadiahnya sebagai usaha mengambil harta orang lain secara zhalim.

*****

٨٠٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ).

وَفِي لَفْظٍ: (إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ

إِلَى صَاحِبِهَا).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: (لاَ تُرْقِبُوا، وَلاَ تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ).

805. Dari Jabir RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Al 'Umra adalah milik orang yang diberi.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Muslim yang lain, "*Tahanlah harta kalian dan janganlah kalian merusaknya. Sesungguhnya siapa yang memberi 'umra maka 'umra itu milik orang yang diberinya, baik ia hidup maupun mati dan milik anak keturunannya.*"

Sementara dalam redaksi lain: Sesungguhnya *'umra* yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah (ketika) beliau bersabda, "*'Umra itu untukmu dan untuk anak keturunanmu.*" Adapun jika beliau bersabda, "*'Umra itu untukmu selama kamu masih hidup.*" Maka ia kembali kepada pemiliknya."

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i, "*Jangan kalian memberi ruqba dan janganlah kalian memberi 'umra. Siapa yang diberi ruqbaa dan siapa yang diberi 'umra maka pemberian itu untuknya dan ahli warisnya.*"[44]

Peringkat Hadits

Mengomentari riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i, Ibnu Abdul Hadi berkata dalam *Al Muharrar*, "Bahwa para perawi riwayat tersebut adalah orang-orang yang *tsiqah*." Ibnu Ad-Daqiq mengatakan bahwa riwayat itu *shahih* sesuai syarat Bukhari dan Muslim.

Kosakata Hadits

Al 'Umra: Dengan huruf *'ain* berharakat *dhammah* dan *mim* mati menurut pendapat yang masyhur. Sebagian membacanya dengan huruf *'ain* berharakat dan mim *dhammah*. Ia adalah *ism maqshuur* yang berasal dari kata *'umr*.

---

[44] Bukhari (2625), Muslim (1625), Abu Daud (3556) dan An-Nasa`i (6/273).

Ar-Ruqba: Dibaca sama dengan bacaan *al 'umra*. Ia diambil dari kata *al muraaqabah* (saling mengawasi/menanti).

Hayyan wa mayyitan: Maksudnya, baik saat ia hidup atau setelah mati. Ketika ia mati maka pemberian itu menjadi milik ahli warisnya dan tidak bisa ditarik kembali oleh si pemberi.

'Aqibihi: Adalah anak, cucu dan seterusnya. Kata ini memiliki beberapa makna lain.

Ajaazahaa: Memberikan suatu pemberian.

Maa 'Isytaa: maa mashadariyyah. Artinya selama kamu hidup.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al 'Umra* terdiri dari tiga jenis:
   a. Abadi. Contohnya pemberi berkata, "Ini untukmu dan keturunanmu (setelah kamu meninggal dunia)."
   b. Mutlak. Contohnya pemberi berkata, "Ini untukmu selama hidupmu atau selama hidupku."
   c. Bersyarat. Contohnya, pemberi mensyaratkan pemberiannya akan ditarik kembali jika salah satu pihak (baik pemberi atau penerima) meninggal dunia.

   Untuk dua jenis yang pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah semacam ini adalah sah. Selanjutnya hibah tersebut menjadi milik penerima dan ahli warisnya (setelah penerima meninggal dunia) selama-lamanya.

   Sedangkan untuk *'umra* jenis ketiga, sekelompok ulama menilainya sebagai hibah yang sah. Di antara mereka adalah Az-Zuhri, Malik, Abu Tsaur, Daud dan salah satu riwayat Ahmad. Pendapat ini menjadi pendapat pilihan Taqiyyudin dan murid-murid Ahmad lainnya. Dasarnya adalah hadits.

   اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"*Orang-orang Islam (berada dalam ikatan) syarat-syarat (yang mereka buat).*"

Sementara pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah bahwa syarat tersebut batal dan hibahnya menjadi *laazim mu'abbad* (terikat dan tidak dapat ditarik kembali).

Syaikh Abdullah bin Muhammad mengatakan bahwa dalam masalah *al 'umra* dan *ar-ruqba* terdapat perbedaan pendapat yang cukup masyhur. Hadits-haditsnya saling bertentangan. Pendapat yang kami pilih adalah jika disyaratkan harus kembali lagi maka pemberian itu harus kembali kepada pemberi atau pemilik sebelumnya.

*****

٨٠٦- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ) الْحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

806. Dari Umar RA, dia berkata: Aku memberikan kuda untuk keperluan perang *fi sabilillah*, lalu penggunanya menyia-nyiakannya. Aku menduga dia menjualnya dengan harga murah. Maka aku bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW, Beliau bersabda, "*Jangan kamu membelinya, meskipun dia memberi harga kepadamu hanya satu dirham.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[45]

Kosakata Hadits

Hamaltu 'Alaa Farasin: Aku memberikan kuda sebagai kendaraan kepada orang-orang yang berjihad yang tidak memiliki kendaraan. Aku beri hak pemilikan kuda itu kepadanya. Untuk itu dia dapat menjualnya.

[45] Bukhari (2622) dan Muslim (1620).

Fi sabiil lillah: Pihak pasukan perang atau jihad.

Faa 'Adhaa'ahu Ahaahibuhu: Maksudnya, tidak merawatnya, tidak memberinya makan hingga kuda itu menjadi kurus dan nyaris mati.

Laa Tabta'hu: Jangan kamu membelinya.

Wa In A'thaakahu bi Dirhamin: Meskipun dia memberi harga kepadamu hanya satu dirham. Adalah kalimat hiperbola sehubungan dengan harganya yang amat murah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Umar RA memberi seekor kuda kepada salah satu pasukan untuk digunakannya dalam berjihad. Tetapi kemudian orang itu tidak merawatnya dengan baik sehingga kuda itu tampak kurus. Mengetahui itu, Umar bertekad membelinya dengan harga murah mengingat kondisinya yang sudah lemah. Ketika dia mengemukakan rencananya ini kepada Nabi SAW. Beliau menjawab, "*Jangan kamu membelinya meskipun dia memberimu harga hanya satu dirham.*"
2. Tidak selayaknya bagi orang yang telah berhibah atau bersedekah masih memiliki perasaan terikat dengan apa yang diberikannya. Ini merupakan salah satu cara pembersihan diri yang terpuji.
3. Orang yang berhati tulus dalam amalnya tidak akan menunggu balasan apapun dari penerima. Ia melakukan amalnya secara ikhlas karena Allah SWT. "*Sesungguhnya Kami memberi makanan kalian hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula (ucapan) terima kasih.*" (Qs. Al Insaan [76]: 9)
4. Secara zhahir hadits ini melarang pembelian kembali sedekah yang telah diberikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ulama. Sementara ulama lainnya mengatakan pembelian hibah yang sudah dberikan adalah makruh *tanziih*.

   Sementara menarik kembali pemberian sedekah atau hibah adalah haram sebagaimana dijelaskan oleh dua hadits sebelumnya.

5. Sedangkan hibah balasan (*hibah ats-tsawaab*), seperti telah dijelaskan sebelumnya, termasuk kategori jual beli. Untuk itu, jika pemberi hibah tidak menerima dengan kompensasi (pemberian balasan yang diberikan oleh penerima hibahnya) maka ia dapat menarik kembali pemberiannya.
6. Islam, baik hukum dan etikanya, berusaha mengangkat jiwa manusia menuju puncak keutamaan. Hidup dalam suasana hati yang luhur dan mulia.

*****

٨٠٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَهَادَوْا تَحَابُّوْا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

807. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai.*" (HR. Bukhari) dalam bab *al adab al mufrad* dan Abu Ya'la dengan sanad *hasan.*[46]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan.* Ia diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab *al adab al mufrad* dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *hasan.*

Hadits ini memiliki bukti riwayat lain dari Anas yang ada pada Ibnu Mandah. Namun dalam sanadnya terdapat Bakr bin Bakkar yang dinilai *dha'if.* Meskipun begitu, Ibnu Al Qaththan mengatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Bakr bukan hadits-hadits *munkar.*

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* berkata, "Bahwa peringkat hadits ini *hasan.*"

Hadits ini didukung juga oleh beberapa *syahid* riwayat lain, yaitu dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar dan Aisyah.

[46] Bukhari dalam *al adab* (594) dan Abu Ya'la (6148).

Kosakata Hadits

- *Tahaadau*: kata kerja perintah (*'amr*), mengikuti bab *mufaa'alah*, yang maknanya *musyaarakah* antara dua orang.
- *Al hadiyyah:* suatu pemberian atas dasar kasih sayang. Dalam *Al Mishbah* dijelaskan, *Ahdaitu ar-rajula kadzaa bil alf*, artinya aku mengirimkan uang seribu kepada lelaki itu karena memuliakannya. Kata *hadiyyah* dibaca dengan *tasydid*, bukan tanpa tasydid. Para ulama mengatakan bahwa *al hadiyyah* adalah pemberian yang didasari oleh kasih sayang atau dengan niat memuliakan penerimanya.

*****

٨٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيْمَةَ). رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

808. Dari Anas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Saling memberi hadiahlah kalian, sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.*" (HR. Al Bazzar dengan sanad *dha'if*)[47]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if* sebab dalam sanadnya terdapat Bakar bin Bakkar. Ia termasuk perawi *dha'if*. Hanya saja hadits-hadits yang diriwayatkan bukan hadits *munkar*. Hadits ini juga dinilai *dha'if* sebagaimana dalam *Majma' Az Zawa'id* dengan riwayat dari A'idz bin Syuraih.

Kosakata Hadits

Al Hadiyyah: Dengan huruf *ya'* bertasydid. Artinya peberian dengan tujuan memuliakan atau menghormati si penerima.

Tasullu: Artinya mengeluarkannya dengan lembut. Maksudnya di sini adalah menghilangkan rasa dendam dengan halus dan tanpa terasa.

[47] Al Bazzar (1937).

As-Sakhiimah: *ism mashdar*. Bentuk jamaknya, *sakha'im*. Arti asalnya adalah kehitaman. Namun maksudnya di sini adalah rasa dendam dan benci. Kaitan keduanya, kemungkinan dalam hal memberi efek di wajah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 807 menerangkan bahwa hibah dapat menciptakan kasih sayang di antara sesama. Sebab jiwa manusia secara alami suka dengan orang yang berbuat baik kepadanya.

2. Untuk tujuan itu, hadiah disyariatkan dalam Islam. Agama Islam adalah agama kasih sayang. Allah SWT berfirman, "... *dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara;*..." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

3. Pemberi hibah sebaiknya memperhatikan kondisi penerimanya sehingga hadiahnya dapat benar-benar efektif. Jika penerima adalah fakir miskin, tentunya hadiahnya adalah sesuatu yang bermanfaat dan membantu biaya hidup serta nafkah lainnya.

   Sedangkan jika hadiah diberikan kepada orang kaya, maka hadiah yang sesuai adalah sesuatu yang berharga, seperti parfum atau sejenisnya. Intinya, setiap orang diberi hadiah sesuai dengan kondisinya.

4. Hadits no. 808 menerangkan bahwa hibah dapat menghilangkan rasa dengki dan permusuhan. Di samping itu dapat menimbulkan rasa gembira dan kasih sayang dalam hati penerimanya. Faidah ini sudah cukup karena tujuan Islam pada prinsipnya adalah menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

5. Anjuran menghilangkan rasa dendam dan permusuhan di antara sesama, khususnya teman dekat dan kerabat. Ini merupakan akhlak

yang luhur. Hanya saja amat sulit direalisasikan kecuali oleh mereka yang berjiwa besar dan berhati mulia. Allah SWT berfirman, "*Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.*" (Qs. Fushshilat [41: 35). *Wallahu Al Muwaffiq.*

*****

٨٠٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

809. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai para wanita muslimah. Janganlah seorang tetangga merendahkan tetangganya yang lain, meskipun hanya (sebesar) kuku kambing.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[48].

Kosakata Hadits

Laa Tahqiranna: Artinya, jangan menganggap remeh.

Firsin: Dengan huruf *fa* 'berharakat kasrah, *ra* 'mati dan *sin*, diakhiri dengan *nun*. Kuku unta sama halnya dengan kuku kuda atau telapak kaki bagi manusia. Kadang-kadang kata kuku dipinjam untuk hewan kambing.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Anjuran dan motivasi agar melakukan kebaikan. Ini menjadi salah satu akhlak muslim dan muslimah. Mereka selayaknya bersikap dengan sikap seperti ini.
2. Keutamaan hadiah mengingat efek positif dalam jiwa penerimanya seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang.

---

[48] Bukhari (2566) dan Muslim (1030).

3. Penerima tidak boleh menganggap ringan pemberian yang diterimannya meskipun sedikit. Yang menjadi inti adalah efeknya. Tidak peduli sedikit atau banyak, hadiah dapat menimbulkan rasa kasih.

4. Suatu kebaikan jika dilakukan dengan niat mendapatkan ridha Allah SWT maka hasilnya di sini Allah SWT amat besar. Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan (meskipun, penj) seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*" (Qs. Al Zalzalah [99]: 7)

5. Jika sedekah itu untuk orang fakir maka ia amat bermanfaat baginya, meskipun sedikit dan pahalanya semakin besar dengan disertai niat yang tulus. Allah SWT berfirman, "*(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.*" (Qs. At-Taubah [9]: 79)

   Rasulullah SAW bersabda,

   إِتَّقُوْا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

   "*Takutlah terhadap api neraka, meskipun (bersedekah) dengan separuh kurma.*"

6. Hadits ini menerangkan hak dan tanggung jawab tetangga terhadap tetangganya yang lain. Jika ia muslim maka ia memiliki dua hak, yaitu hak bertetangga dan hak Islam. Jika ia saudara maka ia memiliki tiga hak, yaitu dua hak di atas dan hal sebagai kerabat. Jika orang kafir maka ia mempunyai satu hak, yaitu hak bertetangga. Allah SWT. berfirman, "*Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan*

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri," (Qs. An-Nisaa` [4]: 36)

7. Hadits ini memberi isyarat diizinkannya *mubaalaghah* dalam berbicara (penggunaan gaya bahasa hiperbola) jika sesuai dengan kondisi. Maksudnya adalah menggerakkan orang agar berbuat baik kepada tetangganya dan agar penerima hadiah tidak menganggap remeh hadiah yang diberikan kepadanya, meskipun sedikit.

8. Seorang istri diizinkan *tasharruf* (mengeluarkan uang/barang) dengan nilai kecil, dalam pandangan umum. Seperti roti, sedikit makanan atau minuman dan sejenisnya kecuali jika suaminya melarangnya atau istri tahu bahwa suaminya tidak akan memberinya (karena pelit). Jika demikian, maka istri tidak boleh mengeluarkan/memberikan apa-apa kecuali atas izin suaminya.

*****

٨١٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا). رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: قَوْلُهُ.

810. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa yang menghibahkan suatu hibah maka dia lebih berhak atas hibah itu, selama hibah itu belum dibalas.*" (HR. Al Hakim dan dia menilainya sebagai hadits *shahih*) Sementara yang *mahfuuzh* dari Ibnu Umar dari Umar RA (artinya perkataan Umar, bukan perkataan Nabi SAW, penj)[49]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih mauquf* pada Umar RA. Dalam *At-Talkhish*, Ibnu Hajar

[49] Al Hakim (2/52).

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Umar secara *marfu'*. Padahal tidak demikian. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Hazm."

Hadits senada diriwayatkan secara *mauquf* oleh Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/754) dengan sanad *shahih*. Redaksinya, "*Siapa yang memberikan suatu hibah karena hubungan silaturrahim atau atas dasar sedekah maka ia tidak boleh menarik kembali (hibanya). Siapa yang memberikan suatu hibah dengan harapan memperoleh balasan maka ia berhak atas hibahnya itu, ia dapat menariknya kembali jika ia tidak menyetujui (balasan) hibahnya.*"

Kosakata Hadits

Man Wahaba Hibatan: Hibah adalah suatu pemberian tanpa kompensasi. *'Ain fi'l* kata hibah adalah huruf *'illat*, yaitu huruf *wawu*. Ketika *wawu* dibuang diganti dengan huruf *ha'*, menjadi *hibah*. Definisinya secara syar'i adalah pemberian hak milik suatu barang tanpa kompensasi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hibah terdiri dari dua kategori:

    a. Hibah dengan tujuan memperoleh balasan ukhrawi dan dengan tujuan menumbuhkan rasa kasih. Kategori ini dijelaskan dalam hadits "*Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai.*" Kategori ini merupakan kategori hibah yang sebenarnya. Sesuatu yang dihibahkan dengan tujuan seperti ini bersifat mengikat setelah diterima oleh penerimanya. Untuk itu tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya.

    b. Hadiah dengan tujuan memperoleh balasan duniawi. Pemberi hadiah dengan tujuan ini yang dimaksud dalam Al Qur'an, "*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*" (Qs. Al Mudatstsir [74]: 6) Maksudnya, ia tidak memberikan suatu pemberian kecuali mengharapkan kompensasi yang lebih besar dari apa yang diberikannya.

2. Jika seseorang memberikan hibah dengan tujuan mendapatkan

balasan atau kompensasi dari penerima maka dalam hibah semacam ini berlaku hukum jual beli. Jika ia dibalas dengan sesuatu yang tidak disukainya maka ia dapat menarik kembali hibahnya. Ini berbeda dengan hibah kategori pertama yang bersifat mutlak, dimana pemberi tidak dapat menarik kembali hibahnya.

3. Hibah yang dijelaskan dalam hadits ini termasuk hibah yang diperkenankan oleh Syari'at untuk ditarik kembali jika tidak memperoleh kompensasi. Ia termasuk kategori kedua, yaitu hibah dengan harapan memperoleh kompensasi duniawi. *Wallahua'lam.*

بَابُ اللُّقَطَةِ

(BAB TENTANG LUQATHAH[50])

Pendahuluan

Banyak dialek yang digunakan untuk mengungkapkan kata *luqathah*. Yang paling mayhur adalah dibaca dengan huruf *lam* berharakat *dhammah*, *qaf* dibaca *fathah* atau mati.

Al Khalil berkata, "Huruf *qaf*-nya mati. Jika *qaf* dibaca *fathah* maka yang dimaksud adalah orang yang menemukan *luqathah* (*laaqith*). Demikian secara qiyas. Hanya saja para ahli bahasa dan hadits membaca *qaf*-nya dengan harakat *fathah*. Hingga boleh dikatakan selain itu tidak boleh."

Secara syara', *luqathah* adalah harta yang hilang dan ia termasuk barang yang dinginkan oleh orang-orang secara umum.

Hukumnya, bagi yang merasa dirinya amanah, mampu mengumumkannya dan sanggup mencari pemiliknya maka yang terbaik bagi orang itu adalah mengambilnya. Sebab dengan mengambilnya, dia telah berusaha melindungi harta orang lain dari kesia-siaan dan tidak membiarkannya diambil oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab melindunginya atau tidak sanggup mencari pemiliknya.

---

[50] *Luqathah* artinya barang-barang atau harta hilang yang ditemukan tanpa pemiliknya. Istilah ini berlaku untuk bukan hewan. Sedangkan untuk hewan dinamakan dengan *dhaallah*.

Bagi mereka yang mengetahui dirinya cenderung tidak memegang amanah dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka mereka dilarang mengambilnya. Sebab dengan mengambilnya dia telah mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya.

Mengambil barang temuan (atau barang hilang) sangat serupa dengan *wilaayah* (menguasai). Jika ia mampu melakukannya dan menunaikan hak Allah atas barang itu maka ia diberi pahala. Sebaliknya jika dia melakukan tugasnya terhadap barang milik orang lain yang ditemukan dan diambilnya maka ia telah menawarkan dirinya agar jatuh dalam hal yang dilarang.

Klasifikasi *luqathah*:

Luqathah dapat diklasifikasikan dalam empat kategori:

1. Barang yang hilang yang tidak diminati oleh orang-orang secara umum. Contohnya sepotong roti, pecut dan uang yang jumlahnya amat kecil. Untuk barang temuan semacam ini dapat dimiliki tanpa harus mengumumkannya kepada khalayak. Jika pemiliknya ditemukan sebelum ia memanfaatkannya atau membelanjakannya atau mengkonsumsinya maka penemu harus memberikannya kepada pemiliknya.
2. Hewan kabur atau hewan yang hilang *(adh-dhawaall)* yang mampu melindungi dirinya dari hewan-hewan buas kecil, baik karena kekuatannya, seperti unta, karena larinya yang kencang, seperti kijang, maupun karena mampu terbang, maka harta semacam ini tidak boleh (haram) diambil.
3. Barang-barang temuan (barang-barang hilang) di Tanah Haram. Kategori ini tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya kepada khalayak ramai selama setahun. Dasarnya adalah hadits,

وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.

"*Barang hilang (di tanah Haram) tidak halal kecuali bagi orang yang*

(ingin) mengumumkannya (munsyid)."

Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Sedangkan tiga madzhab lainnya mengatakan barang hilang yang ditemukan dalam kategori ini sama hukumnya dengan yang lain.

4. Kategori selain tiga di atas, yaitu barang-barang hilang yang ditemukan, baik itu berupa hewan, uang maupun barang. Kategori halal diambil dan harus diumumkan kepada khalayak. Untuk kategori ini berlaku hukum-hukum *luqathah* seperti akan dijelaskan nanti, *insyaallah*.

*****

٨١١- عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

811. Dari Anas RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Beliau SAW bersabda, "*Kalau saja bukan karena takut (kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku akan memakannya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[51]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini memberi petunjuk bahwa barang hilang yang ditemukan berupa harta yang dinilai amat sedikit boleh dimiliki dengan cukup mengambilnya. Ia tidak wajib diumumkan kepada khalayak meskipun pemiliknya tidak diketahui. Jika pemiliknya diketahui, sementara barang atau harta itu masih ada maka ia wajib dikembalikan kepadanya. Sebaliknya jika barang atau harta itu sudah tidak ada lagi maka tidak wajib mengembalikan penggantinya.

2. Kerendahan hati Nabi SAW dalam statusnya sebagai manusia yang mulia dan ketinggian derajatnya, ia tidak merasa sombong untuk

[51] Bukhari (2431) dan Muslim (1071).

mengambil sesuatu yang tidak berharga dan memakannya. Sebab itu adalah bagian dari nikmat yang Allah SWT berikan.

3. Zakat tidak boleh diterima oleh Nabi SAW dan keluarganya dari Bani Hasyim. Hal ini sebagai diterangkan dalam hadits *shahih* riwayat Muslim bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

"*Sesungguhnya zakat (sedekah) tidak layak bagi kelaurga Muhammad. Sesungguhnya zakat adalah kotoran (harta) manusia.*"

4. Sifat *wara'* (menjaga diri dari syubhat) Nabi SAW. Kurma yang ditemukannya di jalan sebenarnya boleh dimakan oleh beliau, mengingat kurma tersebut adalah kategori barang temuan yang tidak "bernilai" dan tidak terbukti sebagai kurma zakat. Namun sifat *wara'*-nya menghalanginya dari mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, meskipun amat sedikit. Sebagian ulama berkata, Sifat *wara'* tergambar dalam sabdanya,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ.

"*Di antara ciri kebaikan Islam seseorang adalah pengabaiannya terhadap apa yang tidak berarti untuknya.*"

Hadits ini umum mencakup hal berbicara, memandang, berkumpul, berjalan dan aktivitas-aktivitas lain, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah. Untaian hikmah dalam hadits di atas sudah cukup menerangkan apa itu *wara'*. Al Khath-thabi mengatakan, segala sesuatu yang kamu ragukan maka menjauhinya adalah *wara'*.

Hadits lain,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

"*Tinggalkan hal yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu.*"

Jadi, jika kamu ragu akan suatu hal maka tinggalkanlah hal itu.

Syaikhul Islam berkata, "*Wara'* adalah meninggalkan suatu hal yang dikhawatirkan dapat merugikan di akhirat nanti."

5. Berdasarkan hadits ini, *wara'* hanya berlaku jika disertai kekhawatiran adanya syubhat. Tanpa itu tidak dapat disebut *wara'*. Tetapi disebut was-was.

   Dalam *Al Ihyaa'* dijelaskan, "Sifat *wara'* orang-orang shalih adalah meninggalkan sesuatu yang berindikasi haram, dengan syarat indikasi itu beralasan. Jika indikasinya tidak beralasan maka disebut sifat *wara'* orang yang was-was."

*****

٨١٢- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:(إِعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

812. Dari Zaid bin Khalid RA, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang temuan (luqathah). Rasulullah SAW bersabda, "*Kenalilah (dengan baik) penutupnya dan tali pengikatnya. Kemudian umumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang maka dia lebih berhak. Sebaliknya jika tidak, maka barang itu menjadi urusanmu (milikmu).*" Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan kambing temuan (kambing tersesat yang ditemukan)?" Beliau menjawab, "*Ia dapat menjadi milikmu atau pemiliknya atau untuk srigala.*" Lelaki itu bertanya kembali, "Bagaimana dengan unta temuan (unta tersesat yang ditemukan, penj)?" Beliau SAW menjawab, "*Apa urusanmu*

dengannya?. Perutnya dan tapaknya bersamanya. Ia dapat mendatangi tempat air (jika haus) dan memakan (daun) pohon sampai pemiliknya menemukannya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[52]

Kosakata Hadits

I'rif: dengan hamzah berharakat kasrah, berasal dari kata dasar *ma'rifah* (mengenal).

'Ifaashahaa: Dengan huruf *'ain* berharakat kasrah, *fa`* berharakat *fathah*, lalu *alif* dan *shad*, artinya penutupnya. Sebagian ulama mengatakan, *al 'ifaash* terbuat dari kulit digunakan sebagai tutup botol (lalu diikat. Ia sendiri tidak masuk ke dalam mulut botol, penj). Sedangkan yang masuk ke dalam mulut botol disebut dengan *ash-shimaam*.

Wikaa'ahaa: Dengan huruf *wawu* berharakat kasrah dan dibaca *mad*. Berasal dari kata *aukaitu* yang artinya aku mengikat.

Ibnu Al Manzhur berkata, "Yang dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahasa adalah bahwa kata *'ifaash* dan kata *wikaa`* mempunyai makna yang sama jika diucapkan secara mutlak. Makna yang sama itu artinya, sesuatu yang digunakan untuk mengikat bejana atau bejana itu sendiri.

'Arrifhaa: Dengan *ra`* bertasydid, perintah mengumumkan barang temuannya. Caranya dengan mengumumkannya di lokasi di mana barang itu ditemukan, di pasar, jalan, pintu-pintu masjid dengan berkata, "Siapa yang kehilangan barang hubungi saya (*fal yathlubhu 'indii*)."

Fa in Jaa'a Shaahibuhaa: Jawab dari kalimat syarat ini dibuang. Lengkapnya, jika pemiliknya datang maka berikanlah barang itu kepadanya.

Fa Sya'nuka: Dapat di-*i'raab* rafa' sebagai *mubtada'* atau di-*i'raab* nashab sebagai *maf'ul* dari *fi'l* yang dibuang.

Siqaa'uhaa: Dengan huruf *sin* berharakat kasrah dan *qaf* berharakat *fathah* dan dibaca *mad*. Maksudnya perutnya, yang digambarkan sebagai tempat air.

Hidzaa'uhaa: tapak kakinya, yang digambarkan dalam hadits

[52] Bukhari (91) dan Muslim (1722).

sebagai sepatunya.

Taridu Al Maa': Kalimat ini dapat menjadi penjelas dari kata sebelumnya, dengan begitu ia tidak mempunyai kedudukan dari segi *i'raab*-nya. Atau ia dapat juga di-*i'raab* rafa' sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang dibuang, dengan begitu maksudnya, ia dapat mendatangi lokasi air (sendiri).

Fa Dhaallah Al Ibil: Menjadi *mubtada'* dari khabar yang dibuang. Lengkapnya, apa hukum unta tersesat yang ditemukan?

Maa Laka wa Maa Lahaa: Maksudnya, apa urusanmu mengambilnya? Padahal unta itu dapat melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakannya.

Ma'ahaa Siqaa'uhaa: Statusnya sebagai *haal* (menunjukkan keadadan). Sehingga maksudnya menjadi, apa urusanmu mengambilnya, padahal (*wal haal*) dia dapat melakukan sendiri hal-hal yang diperlukan agar tetap hidup.

Hiya Laka au Li Akhiika au Li Adz-Dzi'b: kata *au* di sini berfungsi sebagai pembagian/pengkategorian (*taqsiim*). Maksudnya, kambing yang kamu temukan itu bisa menjadi milikmu jika kamu ambil dan umumkan serta tidak ditemukan pemiliknya. Atau kambing itu tetap menjadi milik pemiliknya jika ditemukan olehnya, atau menjadi mangsa srigala jika kamu atau selainmu tidak mengambilnya dan pemiliknya tidak menemukannya.

Rabbuhaa: Pemiliknya. Kata *ar-rabb* diungkapakn untuk Allah SWT. kecuali jika kata itu di-*mudhaaf*-kan dengan kata lain secara *muqayyad.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW menerangkan kepada orang yang bertanya bahwa barang (*luqathah*)/hewan (*dhaallah*) temuan terdiri dari dua kategori:

   Pertama, yang dapat diambil dan disimpan untuk diserahkan kepada pemiliknya saat dia datang atau untuk dimilikinya jika pemiliknya tidak dijumpai. Kategori ini biasanya adalah barang-barang, uang dan hewan yang tidak dapat melindungi dirinya dari serangan hewan buas kecil.

   Kedua, hewan yang dapat melindungi dirinya dari serangan hewan buas kecil. Seperti Unta temuan —termasuk juga berdasarkan qiyas

adalah sapi— karena faktor kekuatannya dapat melindungi dirinya dari serangan hewan buas kecil, burung karena dapat terbang menghindar, atau kijang karena larinya yang kencang maka hewan-hewan sejenis ini tidak boleh diambil, tetapi dibiarkan saja.

2. Disunnahkan mengambil barang temuan dan menyimpannya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya -demikian pendapat yang paling *rajih*- bagi orang yang yakin bahwa dirinya dapat memegang amanat dan mampu mengumumkannya.

3. Penemu atau pengambil barang temuan harus mengenali dengan baik pembungkus atau penutupnya, pengikatnya, jenisnya dan jumlahnya agar dapat digunakan sebagai pembeda dari barang-barang lain. Hal ini diperlukan untuk menguji orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Hal itu termasuk cara menyimpan dan menyampaikan barang itu kepada pemiliknya secara sempurna.

4. Orang yang mengambilnya harus mengumumkannya selama setahun di tempat-tempat publik, seperti di pintu-pintu masjid, pasar-pasar, balai pertemuan, sekolah dan lokasi terdekat dengan lokasi ditemukannya barang. Karena ini adalah tempat yang pasti menjadi tujuan pemiliknya saat mencari barangnya yang hilang. Atau bisa juga, pengambilnya menyampaikannya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, seperti kepolisian. Pada masa kini, media massa, seperti Koran, televisi dan radio dapat dimanfaatkan jika barang temuan itu amat penting.

5. Jika satu tahun berlalu dan pemiliknya belum dijumpai maka pengambil dapat memilikinya secara paksa *(qahrii)*. Ia dapat memanfaatkannya atau membelanjakannya dengan tekad jika pemiliknya datang dia harus mengggantinya. Jika barang itu kategori *mitsli* (komoditi yang ditimbang atau ditakar) maka ia harus mengembalikan dengan kadar yang sama. Sebaliknya jika ia termasuk kategori *mutaqawwam*, maka ia dapat menjualnnya atau membiarkannya tetap seperti itu. Pilihan ini didasarkan pada mana yang terbaik bagi barang itu sendiri. Bukan pilihan berdasarkan keinginan/ego pengambilnya. Pengambil barang

temuan adalah identik dengan pemegang amanat. Untuk itu ia harus bertindak demi kebaikan barang itu sendiri, bukan kemaslahatan dirinya.

6. Jika pemiliknya datang, meskipun setelah waktu berlalu amat lama. Lalu dia menjelaskan karakteristik barangnya yang hilang dengan benar maka barang itu dapat langsung diserahkan kepadanya meskipun ia tidak bersumpah atau tidak mendatangkan saksi yang menyatakan kebenaran pengakuannya. Dasarnya adalah keumuman hadits "*Jika pemiliknya suatu hari datang maka berikanlah kepadanya.*"

   Saksi berfungsi sebagai penjelas kepemilikan. Penjelasannya tentang karakteristik barang yang hilang secara benar sudah cukup sebagai penjelas. Untuk itu tidak diperlukan saksi selama di sana tidak terdapat orang yang mengakui barang itu.

   Dalam *Mughni Dzawi Al Ifham* dijelaskan, "Jika ada dua orang yang mengaku memilikinya dan kedua menerangkan karakteristiknya dengan benar maka barang itu dibagi dua di antara mereka. Jika yang satu hanya menerangkan karakteristiknya, tanpa saksi sedangkan yang lain mengakuinya dengan membawa saksi maka barang itu diberikan kepada yang punya saksi."

   Dalam *Al Muntaha* dijelaskan, "Jika kedua dapat menerangkan karakteristik barang maka diundi. Barang diserahkan kepada orang yang undiannya keluar dengan ditambah sumpah bahwa dia memang betul pemiliknya."

7. Unta temuan dan hewan-hewan sejenis, yaitu hewan yang mampu melindungi dirinya sendiri dari serangan hewan buas kecil tidak boleh diambil. Karena ia dapat hidup dengan anugerah kemampuannya yang diberikan oleh Allah SWT. Jika seorang penemu mengambilnya maka ia bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang merugikan pada hewan itu, baik kerugian itu timbul karena kesalahannya atau bukan karena kesalahannya. Karena kontrolnya atas hewan itu adalah sebuah pelanggaran sebagaimana kekuasan (kontrol) seseorang atas benda yang dicurinya. Rasulullah SAW bersabda, "*Apa urusanmu dengannya? Perutnya dan tapaknya bersamanya. Ia dapat mendatangi tempat air*

(jika haus) dan memakan (daun) pohon sampai pemiliknya menemukannya."

8. Untuk kambing temuan maka yang dilakukan adalah apa yang terbaik untuk kambing itu. Seperti dimakan dengan menilai harganya terlebih dahulu atau dijual dan uangnya disimpan atau membiarkannya apa adanya selama masa pengumuman (satu tahun). Jika pemiliknya datang dan kambing itu masih ada maka ia mengembalikannya, atau mengembalikan uangnya jika kambing itu telah dijual. Jika pemiliknya tidak dijumpai maka ia dapat memilikinya secara pemilikan paksa *(tamliik qahri)*, sebagaimana dalam pemilikan harta waris.

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan bahwa hewan temuan dan barang temuan jika dijual oleh pemimpin setempat atas pertimbangan maslahah dan uang hasil penjualannya disimpan, lalu ketika pemiliknya datang maka pemilik itu hanya dapat memperoleh uangnya. Karena seorang pemimpin atau wakilnya bertugas mengurusnya sebagai harta yang hilang (tidak diketahui pemiliknya).

9. Kalimat "*Kenalilah (dengan baik) bejananya dan tali pengikatnya.*" adalah isyarat mengenai kewajiban menyimpan dan merawat barang temuan, sebagaimana layaknya sebuah amanat.

10. Mengingat barang temuan yang diambil selama periode pengumuman kepada khalayak adalah amanat, bukan milik pengambilnya kecuali setelah satu tahun tersebut berlalu, jika terjadi kerusakan pada barang itu, tanpa unsur keteledoran dan bukan karena pelanggaran maka pengambilnya tidak bertanggunjawab atas kerusakan itu. Sedangkan jika kerusakan terjadi setelah periode pengumuman maka ia wajib bertanggungjawab, baik karena unsur keteledorannya atau pelanggarannya maupun bukan karena kedua unsur ini. Sebab pada masa itu, barang tersebut telah menajdi miliknya. Untuk itu, kerusakannya adalah kerusakan hartanya sendiri. Hanya saja kepemilikan ini akan hilang saat pemiliknya dijumpai.

11. "*Umumkan selama setahun*". Secara zhahir kalimat ini menyatakan bahwa pengumuman tidak lagi diwajibkan setelah setahun. Demikian

ijma' ulama.

12. Para ahli fikih berpendapat bahwa pengumuman pada minggu pertama (sejak ditemukan) dilakukan setiap hari. Sebab pada masa ini, pencarian oleh pemiliknya lebih intens. Setelah seminggu berlalu, pengumuman dilakukan berdasarkan kebiasaan.

    Para ulama sepakat, bahwa pengumuman tidak boleh dengan cara menjelaskan karakter barang. Sebab cara seperti itu tidak menutup kemungkinan adanya bukan pemilik yang mengakuinya.

13. Al Wazir berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengambil barang menyimpan barang temuan yang diambilnya atas dasar sukarela. Untuk itu ia tidak boleh menarik keuntungan apapun kepada pemiliknya."

14. Jika penemu mengambil barang temuan dengan tekad memilikinya tanpa mengumumkannya maka ia telah melakukan keharaman. Tidak halal baginya mengambil barang tersebut dengan niat seperti itu. Jika ia tetap mengambilnya dengan niat seperti itu maka ia bertanggungjawab atas kerusakannya dan tidak dapat memilikinya meskipun setelah itu ia mengumumkannya. Apa yang dilakukannya adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ia tidak bedanya dengan *ghaashib* (orang yang mengambil hak orang lain secara semena-mena).

•••••

٨١٣- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

813. Dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang mengambil hewan temuan (hewan tersesat yang ditemukan) maka ia jauh dari kebenaran selama ia tidak*

mengumumkannya." (HR. Muslim)[53]

Kosakata Hadits

Aawaa Dhaallah: kata *awaa* artinya sama dengan yang ada dalam firman Allah SWT, "*(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung (awaa) ke dalam gua* ..." (Qs. Al Khafi [18]: 10)

Sedangkan *aawaa* (dengan hamzah dibaca *mad*) artinya, mengabungkan yang itu ke yang ini. Allah SWT berfirman, "*Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf, Yusuf membawa (aawaa) saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya...*" (Qs. Yusuuf [12]: 69)

Dhaallah: Al Azhari dan ulama lainnya mengatakan bahwa isitilah *dhaallah* hanya berlaku untuk hewan. Sedangkan untuk barang diistilahkan dengan *luqathah*, bukan *dhaallah*.

Fa Huwa Dhaall: Yang dimaksud di sini adalah tidak memperoleh petunjuk (tersesat), jauh dari kebenaran.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan bahwa tidak boleh mengambil unta temuan. Sebab unta ini mampu mencari sendiri apa yang diperlukannya agar ia dapat tetap hidup, sampai pemiliknya dapat menemukannya.
2. Orang yang mengambilnya lalu kemudian unta itu mati atau cacat maka ia wajib bertanggungjawab. Baik kematian atau kecacatan itu dikarenakan unsur kesengajaannya atau kesemebronoannya atau bukan karena itu semua. Karena dalam kasus ini, kekuasannya atas hewan tersebut identik dengan kekuasaan *ghaashib* (orang yang mengambil hak orang lain secara semena-mena) atas hak orang lain yang diambinya.
3. Orang yang mengambil unta temuan digambarkan sebagai *dhaall* (tersesat) karena ia telah bertindak tanpa kebenaran. Membiarkan unta itu di tempatnya lebih memudahkan bagi pemiliknya untuk

[53] Muslim (1725).

menemukannya. Sebab tentunya ia akan mencarinya di lokasi di mana ia tersesat. Jika seseorang yang menemukannya mengambilnya, itu artinya dia telah menyembunyikannya dari pemiliknya.

4. Ia dinilai tersesat *(dhaall)* karena ia telah melakukan maksiat dengan bertindak sewenang-wenang atas harta orang lain dengan cara zhalim Kesesatan adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa petunjuk.

5. Orang yang bertindak sewenang-wenang atas hak orang lain dinilai tersesat. Seseorang tidak boleh memakan harta orang lain kecuali dengan keikhlasannya. Saat melakukan haji wada' Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"*Sesungguhnya darah-harta (nyawa-nyawa) kalian, harga diri kalian, harta-harta kalian adalah haram (dimuliakan) atas kalian. Sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini.*"

6. Bahwa hadits ini menunjukkan pengumuman yang harus dilakukan oleh pengambil hewan temuan tidak dibatasi selama setahun, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits sebelumnya, adalah tidak tepat menempatkan kemutlakan di sini dengan *muqayyad* yang ada di hadits lain, mengingat hukum kedua hadits berbeda. Dalam hadits sebelumnya, *luqathah* yang disebutkan termasuk kategori *luqathah* yang boleh diambil. Sedangkan dalam hadits ini, *luqathah*-nya (tepatnya *dhaallah*-nya) haram diambil. Untuk itu, sesuai dengan keterangan hadits di sini, pengambil *dhaallah* tetap harus mengumumkan penemuannya selama-lamanya hingga pemiliknya datang/mengetahui. Karena hewan (unta) temuan tetap tidak dapat dimiliki oleh pengambilnya meskipun setelah satu tahun melakukan pengumuman. Untuk itu, mencari pemiliknya wajib selama-lamanya. Karena pengambilnya telah melakukan kesalahan dengan mengambilnya. Sebagai hukumannya ia harus mengumumkannya selama-lamanya.

٨١٤- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ، وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ.

814. Dari Iyadh bin Himar RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang menemukan barang temuan (luqathah) maka bersaksilah untuknya dua orang saksi yang adil. Lalu kenalilah (dengan baik) bungkus dan pengikatnya. Kemudian janganlah dia diam (tidak mengumumkannya) dan janganlah dia sembunyikan (memindahkannya ke tempat lain agar tidak diketahui). Jika pemiliknya datang maka ia lebih berhak atas barang itu. Jika tidak datang maka barang itu adalah harta Allah SWT yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits lain kecuali At-Tirmidzi) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud dan Ibnu H ibban.[54]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud dan Ibnu Hibban. Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Bahwa hadits ini diriwayatkan dengan beragam sanad." Ibnu Abdul Hadi mengatakan bahwa para perawi hadits ini adalah para perawi *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diizinkan mengambil *luqathah* (barang temuan) dengan dua syarat yang telah lalu, yaitu amanah dalam menyimpannya dan

---

[54] Ahmad (4/261), Abu Daud (1709), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (3/418), Ibnu Majah (2505), Ibnu Al Jarud (671) dan Ibnu Hibban (1169).

kemampuan *ta'riif* (mengumumkannya).

2. Disyariatkan mengangkat dua orang saksi adil sehubungan apa yang ditemui dan diambilnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengangkatan dua orang saksi adalah wajib. Di antara mereka adalah madzhab Hanafiyyah. Sementara ulama lain berpendapat bahwa hal itu hanya disunahkan. Yang terakhir ini merupakan pendapat mayoritas ulama, termasuk tiga madzhab selain Hanafiyyah.
3. Hikmah dari pengangkatan dua orang saksi ini adalah perlindungan terhadap barang dari kemungkinan ahli waris pengambil mengingkarinya sebagai barang temuan atau kemungkinan lupa atau kemungkinan lupa terhadap karakteristiknya. Akibatnya barang tidak dapat diserahkan sesuai kondisi pada saat mengambilnya.
4. Hikmah lain agar karakteristik barang dapat dikenali di dengan baik.
5. Tidak halal bagi yang mengambilnya, menyembunyikannya (tidak mengumumkannya) atau menyembunyikan salah satu karakteristiknya agar pemiliknya tidak berhasil memperoleh barangnya. Begitu tidak halal baginya memindahkannya ke tempat lain agar tidak dapat ditemukan. Jika ia melakukan itu maka ia telah melakukan kezhaliman.
6. Haramnya penyembunyian karakter barang adalah bukti bahwa apa yang dikatakan oleh pengambil menjadi pertimbangan penting. Jika ia berkata barang telah rusak dan dibuang maka apa yang dikatakannya ini dinilai benar. Begitu juga sehubungan dengan kadar dan kekurangan pada barang. Hal ini dikarenakan statusnya terhadap barang itu adalah sebagai pemegang amanat. Dalam syariat, apa yang dikatakan oleh pemegang amanat berkaitan dengan amanat yang diembannya adalah *maqbuul* (diterima) dengan ditambah sumpahnya.
7. Wajib mengembalikan barang temuan ketika pemiliknya datang. Baik kedatangannya sebelum satu tahun sejak ditemukan dan diambilnya barang maupun sesudah itu. Hadits di atas menerangkannya secara *'aam*. Ditambah dengan riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dengan redaksi

عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ عَرَفْتَ فَأَدِّهَا، وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا.

"*Umumkanlah selama setahun, jika setelah kamu mengumumkan (pemiliknya datang) maka serahkanlah kepadanya. Jika tidak datang maka kenalilah penutup dan ikatannya serta jumlahnya kemudian makanlah, Jika pemiliknya datang maka serahkanlah kepadanya.*"

Hadits ini mengindikasikan bahwa kepemilikan barang tetap di tangan pemiliknya yang asli meskipun setelah satu tahun berlalu .

8. Jika satu tahun telah berlalu dari waktu mengambil dan pengumuman sudah dilakukan sementara pemiliknya belum juga dijumpai maka barang temuan itu adalah rezeki dari Allah yang diberikan kepada pengambilnya. Ia dapat memilikinya dengan *tamliik qahrii* (pemilikan terpaksa) dimulai sejak satu tahun setelah mengambilnya.
9. Perintah mengangkat dua orang saksi dan mengenal dengan baik karakteristik barang, keharaman menyembunyikannya adalah bukti kewajiban merawat dan melindungi barang temuan itu sampai pemiliknya menemuinya. Pesan-pesan disampaikan demi kepentingan pemiliknya. Syariat Islam berpihak kepada yang lemah lagi benar.
10. Jika orang yang mencarinya datang dan menjelaskan karakteristik barang secara benar maka barang itu langsung diserahkan kepadanya tanpa memerlukan saksi atau sumpah. Demikian perintah Rasulullah SAW Keterangannya mengenai karakteristik barang secara benar sama artinya dengan saksi dan sumpah. Hal ini didasarkan kepada hadits riwayat Muslim dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Nabi SAW bersabda,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَّهَا، وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.

"*Jika pemilknya datang lalu menjelaskan penutupnya, jumlahnya dan pengikatnya maka serahkanlah barang itu kepadanya.*"(tanpa menyinggung perlunya saksi dan sumpah, penj)

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa barang temuan tersebut tidak dapat diserahkan kepada orang yang mengakuinya sebagai miliknya kecuali setelah ia menerangkan karakteristik barang itu. Hal ini mengingat ia adalah amanah di tangan pengambilnya, yang tidak boleh diserahkan kepada orang lain kecuali setelah dipastikan sebagai pemiliknya.

*****

٨١٥- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

815. Dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimiy RA: Bahwa Nabi SAW melarang (mengambil) barang hilang milik orang yang sedang berhaji. (HR. Muslim)[55]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dilarang mengambil barang hilang milik orang yang sedang berhaji (*luqathah al haajj*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah ini telah menjadi kesepakatan para ulama atau ijma' berdasarkan zhahir hadits di atas.
2. Mengambil *luqathah al haajj* tidak hanya diharamkan di tanah Haram saja. Tetapi meliputi semua lokasi haji yang berada di tanah Halal, seperti Arafah, miqat dan jalan-jalan yang digunakannya.
3. Hikmah di balik pelarangan ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada mereka yang hendak menuju ke Baitullah. Di samping memberi kesempatakan keadaan mereka untuk menelusuri

[55] Muslim (1724).

dengan mudah barangnya yang tertinggal atau hilang. Meskipun begitu, ia dapat diserahkan untuk disimpan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti pihak keamanan haji sehingga pemiliknya dapat merujuk ke sana dengan mudah.

4. Barang milik jamaah haji dapat dibedakan dari barang bukan milik jamaah haji dengan beberapa indikator. Di antaranya seperti waktu penemuan, lokasi seperti berada di lokasi pelemparan jumrah, lokasi thawaf dan lokasi sa'i. Juga seperti lokasi di mana jamaah haji sering berkumpul di waktu itu. Meskipun ini hanya indikator, tetapi hukum syara' jika tidak mungkin didasarkan kepada suatu keyakinan maka ia cukup didasarkan atas suatu *zhann* (indikator kuat).

Perbedaan pendapat di Kalangan Ulama

Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan barang hilang/barang temuan yang berada di Makkah atau sekitarnya yang tidak menjadi lokasi tempat berkumpul jamaah haji.

Apakah bagi orang yang tidak mampu mengumumkannya selama-lamanya boleh memungutnya atau mengambilnya?

Mayoritas ulama berpendapat ia boleh mengambilnya sebagaimana dalam kasus barang temuan di lokasi lain (bukan tanah Haram). Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah ulama tiga madzhab, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad menurut pendapat yang masyhur dalam madzhabnya.

Pendapat ini juga diriwayatkan sebagai pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Ibnu Al Musayyab.

Mereka berargumentasi dengan keumuman hadits-hadits yang memperbolehkan mengambil barang temuan (*luqathah*).

Sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak boleh mengambilnya dengan tujuan untuk diumumkan dan setelah itu (jika tidak ditemukan pemiliknya, penj) untuk dimiliki. Ia hanya boleh mengambil dengan tujuan

untuk disimpan selama-lamanya (sampai pemiliknya diketahui, *penj*).

Pendapat ini juga merupakan pendaat Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang kemudian menjadi pendapat pilihan ulama kalangan Hanabilah yang lain seperti Al Haritsi, Ibnu Taimiyyah, pengarang buku *Al Fa'iq* dan lain-lainnya.

Mereka berargumentasi dengan riwayat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak halal (mengambil) barang hilang/barang temuan tanah Haram kecuali bagi mereka yang ingin mengumumkannya (al munsyid).*"

Abu Qatadah dalam bukunya, *Al Amwaal*, mengatakan bahwa *al munsyid* artinya *al mu'arrif* (orang yang mengumumkannya kepada publik).

Mereka menilai hal ini sebagai salah satu kekhususan kota Makkah karena faktor kemuliaan. Pendapat ini adalah pendapat yang *rajih*.

Al hamdulillah, pembatasan luas tanah Haram telah selesai dibuat pada tahun 1421 H. Segala fasilitas pendukung disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, seperti pemberi tanda-tanda yang mudah dilihat di semua penjuru/seluruh arah. Hal itu dilakukan untuk membedakan antara tanah Halal dan tanah Haram dimana pembedaan ini mempunyai efek-efek hukum. Allah SWT telah memberi anugerah kepadaku untuk menjadi salah satu dari tim pembatasan tersebut. Insyaallah, aku akan ikut serta sebagai supervisi dalam pelaksanaan pemberian tanda-tandanya di samping para ahli teknik lainnya. *Wallahu Al Muwaffiq.*

*****

٨١٦- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

816. Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib Ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Ingatlah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring,*

keledai jinak (bukan keledai hutan/liar) dan luqathah harta mu'aahad (kafir dzimmi) kecuali dia tidak memerlukannya (lagi)." (HR. Abu Daud)[56]

Peringkat Hadits

Hadits ini layak digunakan sebagai dalil namun *gharib*. Diriwayatkan oleh Abu Daud tanpa menilainya *shahih* atau tidak. Sedangkan Al Mundziri mengatakan bahwa Ad-Daruquthni telah menuturkannya secara ringkas dan mengisyaratkannya sebagai hadits *gharib*.

Kosakata Hadits

Dzu Naabin: *An-naab* adalah gigi. Ia berfungsi sama dengan kuku tajam pada burung pemangsa. Bentuk jamaknya, *anyaab* dan *nuyuub*.

As-Sibaa': Dengan *sin* berharakat kasrah. *As-sabu'* adalah hewan yang mempunyai (gigi) taring yang digunakan untuk menundukkan mencari mangsanya, baik manusia maupun hewan lain. Contohnya singa dan macan.

Al Himaar Al Ahli: Dengan *ha'* berharakat kasrah dan menambah kata *ahli* di belakang. Ia adalah hewan jinak dan penurut.

Mu'aahad: Orang yang kafir yang dibebaskan menganut agamanya (dalam wilayah Islam, penj) dengan syarat membayar jizyah dan mematuhi hukum Islam.

An Yastaghniya: Artinya tidak memerlukannya. Contohnya seperti karena barang yang ditemukan tersebut adalah barang bernilai rendah yang tidak lagi disukai.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan bahwa *luqathah* berupa harta kafir *mu'aahad* sama hukumnya dengan *luqathah* muslim. Kewajiban memuliakan harta kafir *mu'aahad* sama dengan kewajiban memuliakan harta muslim. Untuk itu, seorang muslim tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap harta mereka dan menganggapnya sebagai harta halal atas

[56] Abu Daud (3804).

dasar kekufurannya. Seorang kafir *mu'aahad* memiliki hak *'ahd* (perjanjian) dan *dzimmah* (jaminan).

2. Hukum ini menunjukkan keadilan undang-undang islam. Mereka mempunyai hak yang sama dengan hak muslim selama mereka patuh kepada undang-undang.
3. *Luqathah* kafir *mu'aahad* dapat diketahui dengan keberadaanya di wilayah yang berpenduduk kafir *ahl adz-dzimmah* atau mayoritas berpenduduk kafir *ahl adz-dzimmah*. Karena kesamaan hukum ini, maka barang temuan atau barang hilang mereka wajib diumumkan sebagai *luqathah* muslim. Jika pemiliknya datang maka barang itu diserahkan kepadanya sebagaimana *luqathah* muslim diserahkan kepada pemiliknya jika diketahui.
4. Kalimat "*kecuali dia tidak memerlukannya (lagi)*" adalah dalil bahwa *luqathah* yang tidak lagi diinginkan oleh orang-orang secara umum, seperti pecut hewan, sepotong roti, sebutir kurma, uang dalam jumlah yang amat kecil dan apa saja yang tidak dihiraukan oleh pemiliknya karena tidak lagi diinginkan, tidak wajib diumumkan. Barang-barang semacam ini dapat dimiliki langsung begitu diambil.
5. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *luqathah* yang nilainya sedikit, dimana orang-orang tidak tertarik memilikinya, jika pemiliknya diketahui maka wajib diserahkan kepadanya. Jika pemiliknya tidak diketahui dan pengambilnya tidak mengumumkannya kecuali setelah membelanjakannya (*infaaq*) maka ia tidak perlu menggantinya (jika pemiliknya datang setelah itu, penj).
6. Masalah keharaman memakan hewan bertaring dan keledai jinak akan dibicarakan pada *kitaab al ath'imah* (makanan dan minuman). *Insyaallah*.

بَابُ الفَرَائِضِ

(BAB TENTANG ILMU WARIS)

Pendahuluan

Al Faraa'idh adalah bentuk jamak dari kata *fariidhah* dalam arti sesuatu yang ditetapkan kadarnya (*mafruudhah*), karena arti kata *al fardh* adalah ketentuan kadar (*at taqdiir*). Nama ini tampaknya beride dari ayat "... *bagian yang telah ditetapkan (nishaaban mafruudhan)*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 7).

Nabi SAW sendiri menamakannya dengan *al faraa'idh* sebagaimana dapat diperhatikan dalam sabdanya,

تَعَلَّمُوْا الفَرَائِضَ.

"*Belajarlah ilmu Faraa 'idh.*"

Definisi *Al Faraa'idh* Secara syara' adalah ilmu yang membahas pembagian harta waris di antara orang-orang yang berhak memperolehnya.

Dalil pembagian harta waris untuk para ahli waris adalah

- Firman Allah SWT, "*Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian waris untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja*

*maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11) Dan bagi kalian (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (12)"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11-12).

- Sunnah Nabi SAW, yaitu hadits Ibnu Abbas RA yang akan dijelaskan setelah ini.
- Ijma' ulama atas hukum-hukum waris secara umum.

  Mengingat harta serta pembagiannya merupakan sumber ketamakan manusia dan mengingat pewarisan biasanya berlaku di antara yang kecil dan yang besar serta yang lemah dan yang kuat maka Allah SWT langsung mengatur masalah pembagiannya secara jelas dan terperinci. Sehingga tidak ada kesempatan bagi dorongan hawa nafsu dan pandangan manusia untuk berperan. Allah SWT membaginya berdasarkan prinsip keadilan, maslahat dan manfaat yang diketahui-Nya. Untuk itu Allah SWT menyinggung dalam firman-Nya, "... *kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagi kalian* ..."(Qs. An-Nisaa' [4]: 11). Demikianlah pembagian yang adil, jelas dan terperinci sesuai dengan maslahat umum dan individu.
- Qiyas: Penjelasan mengenai sisi qiyas akan membuat kita keluar dari tema kita dan membuatnya menjadi panjang.

  Ilmu *Al Faraa'idh* adalah ilmu yang amat bermanfaat. Untuk itu Rasulullah SAW —dalam beberapa hadits— menganjurkan orang-orang agar mempelajari dan mengajarkannya. Di antaranya, hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara *marfu'*,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ.

"*Belajarlah al faraa'idh dan ajarkanlah kepada orang-orang.*"

Kata *al faraa'idh* kadang-kadang dapat berarti hukum-hukum Islam secara umum.

Ilmu ini telah dibukukan oleh para ulama dalam karangan-karangan mereka yang cukup banyak, baik berbentuk *nazhm* (puisi/saja) atau prosa. Mereka berbicara panjang lebar mengenai hukum-hukumnya.

Untuk memahami ilmu *al faraa'idh* sebenarnya sudah dianggap cukup dengan memahami tiga ayat dalam surah An-Nisaa' dan hadits Ibnu Abbas

yang akan datang. Nash-nash Al Qur`an dan hadits ini telah meliputi semua hukum-hukum pembagian waris, khususnya hal-hal yang paling pokok. Tidak ada masalah lain dil luar itu kecuali masalah-masalah yang amat jarang terjadi.

Kami akan turunkan beberapa pendahuluan dalam bab ini setelah membahas hadits Ibnu Abbas agar lebih memberikan faedah kepada buku ini.

*****

٨١٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

817. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sampaikan al faraa`idh (bagian waris) kepada ahlinya (yang berhak). Jika ada yang tersisa maka ia untuk lelaki terdekat.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[57]

Kosakata Hadits

Alhiquu: Dengan hamzah berharakat *fathah* dan *ha'* berharakat kasrah, artinya sampaikanlah.

Bi Ahlihaa: Maksudnya, berikanlah bagian-bagian orang-orang yang mendapat ketetapan *faraa'idh* kepada mereka.

Aulaa: Maksudnya adalah *al aqrab* (yang terdekat).

Rajulun Dzakar: dalam *Fathul Bari* dijelaskan, demikian redaksinya di seluruh riwayat yang ada. Penyebutan kata "*dzakar*" setelah kata "*rajul*" menimbulkan kebingungan (*isykaal*).

Al Baqari —dalam *Hasyiyah 'alaa Ar Rahbiyyah*— mengatakan bahwa penyebutan kata "*dzakar*" setelah kata "*rajul*" dilakukan untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *rajul* adalah *dzakar*. Karena kata *rajul* pada asalnya adalah setiap jantan (lelaki) yang baligh dari keturunan Adam. Namun

[57] Bukhari (6732) dan Muslim (1615).

bukan makna ini yang diinginkan di sini. Dengan begitu kata *dzakar* mempunyai makna yang lebih umum daripada kata *rajul*. Penjelaskan kata *rajul* dengan *dzakar* mengingatkan kita bahwa yang menjadi sebab keberhakan atas harta waris adalah kejantanan (berkelamin laki-laki).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan *jaami'* (yang mengumpulkan) sebagian besar hukum-hukum waris yang telah diperincikan oleh Allah SWT secara sempurna, dimana dalam ayat-Nya, Dia telah memberikan hak masing-masing kepada yang berhak.

2. Allah memerintahkan agar bagian-bagian waris tersebut diberikan kepada *ahli*-nya (yang sudah mempunyai bagian-bagian tetap). Mereka harus didahulukan daripada mereka yang memperoleh dalam kapasitasnya sebagai *'ashabah*. Jika masih tersisa baru kemudian dibagi kepada lelaki yang terdekat hubungannya dengan mayit. Mereka adalah *'ashabah* dari keturunan laki-laki, orang tua *(al ushuul)* laki-laki, keturunan orang tua laki-laki dan *walaa`* (orang yang membebaskan budak mendapatkan waris dari budak yang dimerdekakannya).

3. Sisi *'ashabah* ada lima, yaitu hubungan *ubuwwah* (kebapakan), *bunuwwah* (hubungan anak lelaki), *Ukhuwwah* (hubungan saudara laki-laki), *al a'maam* (hubungan paman laki-laki) dan *al walaa`* (pembebasan budak).

   Jika dua orang dari hubungan *'ashabah* ini atau lebih berkumpul; jika mereka dari satu sisi maka yang paling dekat dengan mayit didahulukan. Jika kedekatannya sama maka didahulukan yang paling kuat hubungannya. Hal ini tidak terwujud kecuali pada anak-anak orang tua *(furuu' al ushuul)*, seperti saudara kakak beradik (mayit), paman-paman (mayit) dan anak-anak paman (mayit).

   Inilah yang dimaksud dengan sabda beliau SAW, "*Jika ada yang tersisa maka ia untuk lelaki terdekat*." Maksudnya paling dekat arahnya (*jihah*) atau posisinya (*manzilah*) atau kekuatannya (*quwwah*).

4. Dari hadits ini dapat diketahui bahwa mereka yang mendapat bagian kadar tetap harus didahulukan —sejak awal— daripada mereka yang tidak mempunyai bagian tetap (*'ashabah*). Jika harta waris sudah habis terbagikan maka bagian *'ashabah* gugur dalam semua masalah *faraa 'idh*, meskipun dalam kasus *al musyarrakah*.
5. Sabda beliau ini memberi keterangan bahwa jika orang yang berhak mendapat bagian yang sudah ditetapkan begitu banyak dan saling menuntut (*tazaahamat*) maka yang satu tidak dapat menghalangi yang lain, sebaliknya masalahnya akan di-*'aul* dan bagian masing-masing menjadi berkurang sesuai dengan *'aul*-nya.
6. Jika tidak ditemukan ahli waris *'ashabah* maka bagian yang tersisa dikembalikan (di-*radd*) kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian tetap sesuai dengan kadar yang diperoleh oleh mereka, kecuali kedua orang suami istri. Kedua orang ini tidak di-*radd* sebagaimana akan dijelaskan nanti pada tempatnya.
7. Hikmah dari aturan *'ashabah* hanya berlaku untuk laki-laki, tidak perempuan dan jatah laki-laki melebihi jatah perempuan adalah karena laki-laki menanggung beban nafkah, mahar, diyat dalam *'aaqilah* (keluarga penanggung diyat) dan kesulitan lainnya. Sedangkan perempuan, nafkahnya sudah dicukupi dan banyak dimaafkan dari kewajiban-kewajiban materi. Demikian keadilan Allah SWT antara dua jenis makhluk-Nya. *Wallahua'lam.*

Kesimpulan

Kami akan memulainya sesuai dengan pembahasan yang dimulai oleh Allah SWT, yaitu bermula dengan pembagian waris orang-orang yang bagian-bagiannya sudah ditetapkan atau sudah pasti (*dzawi al furuudh*). Setelah itu kami akan menjelaskan orang-orang (*'ashabah*) yang mengambil sisa kelompok pertama (*dzawi al furuudh*).

Bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. 1/2 (setengah)
2. 1/4 (seperempat)

3. 1/8 (seperdelapan)
4. 2/3 (dua pertiga)
5. 1/3 (sepertiga)
6. 1/6 (seperenam)

Masing-masing bagian diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan:

1. 1/2 (setengah)
   a. Bagian ini untuk satu anak perempuan, dan juga untuk satu anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), meskipun turun temurun (sampai kepada keturunan di bawahnya). Dasarnya dalah firman Allah SWT, "*Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta*" (Qs. Al Nisaa`[4]: 11).
   b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) adalah (seperti) anak perempuan. Hak mendapat waris ini diperkuat dengan adanya kesepakatan ulama, dengan syarat tidak ada satupun anak lain menyertainya.
   c. Setengah juga menjadi bagian suami, dengan syarat istri tidak mempunyai anak laki-laki atu perempuan. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Dan bagi kalian (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).
   d. Setengah adalah bagian saudara perempuan sekandung, jika ia tidak ada maka saudara perempuan seayah disertai tidak adanya keturunan yang menerima waris, tidak ada orang tua dari pihak laki-laki, dan disertai keadaan sendirian bagi masing-masing dari keduanya (saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah), sendirian dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam kekuatannya. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,*

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Ketentuan ini berlaku bagi anak sekandung atau seayah.

2. 1/4 (Seperempat)

   a. Seperempat menjadi bagian suami jika ada keturunan yang menerima waris. Dasarnya firman Allah SWT, "*Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

   b. Seperempat adalah bagian satu istri atau lebih, jika suami tidak mempunyai keturunan yang menerima waris. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

3. 1/8 (Seperdelapan)

   Adalah bagian untuk satu istri atau lebih, jika suami mempunyai keturunan yang menerima waris. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

4. 2/3 (Dua pertiga)

   a. Adalah bagian untuk dua anak perempuan dan dua anak perempuan dari anak laki-laki, meskipun turun temurun bila mereka tidak dijadikan *'ashabah.* Dalil (yang menunjukkan) bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga adalah hadits yang menceritakan istri Sa'ad bin Ar-Rabi', pada saat dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ini adalah dua putri Sa'ad, ayah mereka syahid terbunuh (waktu) bersama engkau di perang Uhud. Sesungguhnya paman kedua putri ini mengambil harta mereka, ia tidak meninggalkan sedikitpun harta Sa'ad untuk keduanya, padahal mereka tidak bisa menikah kecuali dengan adanya harta. Beliau bersabda, "Allah SWT akan memberi

keputusan dalam masalah itu", dan turunlah ayat tentang waris. Kemudian Nabi SAW memanggil paman kedua putri itu, beliau bersabda,

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

"*Berikan kepada dua putri Sa'ad dua pertiga (bagian), dan berikan kepada ibu mereka seperdelapan, sisanya untuk kamu*". (HR. Abu Daud, hadits dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi).

Dua anak perempuan mendapat bagian duapertiga, juga dengan metode qiyas, dianalogikan kepada dua saudara perempuan yang ditetapkan dalam firman Allah SWT, "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Dua anak perempuan dan dua anak perempuan dari anak laki-laki adalah lebih layak mendapat bagian dua pertiga daripada dua saudara perempuan. Adapun tiga anak perempuan dan tiga anak perempuan dari anak laki-laki, juga mendapat bagian duapertiga dengan ketentuan firman Allah SWT, "*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

b. Duapertiga adalah bagian dua atau lebih saudara perempuan sekandung, dan bila keduanya tidak ada, bagian itu untuk dua atau lebih saudara perempuan sekandung. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Hal itu diperkuat dengan kesepakatan ulama. Yang dimaksud dua adalah dua saudara perempuan sekandung dan dua saudara perempuan seayah. Saudara perempuan yang lebih dari dua dianalogikan kepada dua saudara perempuan itu.

5. 1/3 (Sepertiga)

   a. Adalah bagian ibu, jika tidak ada keturunan yang mewaris orang yang meninggal dan tidak ada sekelompok saudara. Dalil syarat yang pertama adalah firman Allah SWT, "*Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dalil syarat yang kedua adalah firman Allah SWT, "*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

   b. Sepertiga (juga) menjadi bagian beberapa saudara seibu, mulai dua dan seterusnya, laki-laki dan perempuan di antara mereka adalah sama, karena firman Allah SWT, "*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Para ulama sepakat bahwa saudara laki-laki dan perempuan (pada ayat tersebut) adalah saudara seibu. Ibnu Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqash membaca, "*Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan seibu saja*".

6. 1/6 (Seperenam)

   a. Adalah bagian ibu, jika ada anak-anak yang menerima waris, atau jika sekelompok saudara laki-laki atau perempuan (dari orang yang meninggal) ada. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

b. Seperenam (juga menjadi) bagian satu atau beberapa nenek meski terus ke atas dari jalur ibu, begitu pula nenek yang melalui jalur ayah yang menerima waris, Terdapat beberapa *atsar* yang menerangkan bahwa mereka berhak mendapat waris. Syarat mereka dapat mewaris adalah tidak adanya ibu. Mereka berbagi sama bila setingkat. Para nenek yang lebih dekat (dengan yang meninggal) dapat menghalangi yang lebih jauh.

c. Seperenam adalah bagian satu saudara seibu, laki-laki maupun perempuan. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Telah disebutkan pada keterangan yang lalu tentang bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqash, hal itu menjadi kesepakatan para ulama.

d. Seperenam adalah bagian satu atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki yang disertai satu anak kandung, karena ada hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia pernah ditanya mengenai (ahli waris) seorang anak perempuan dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, lalu ia menjawab: "Pada keduanya saya putuskan seperti keputusan Rasulullah SAW, yaitu bagi seorang anak perempuan setengah dan bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurnaan bagian duapertiga, yang tersisa untuk satu saudara perempuan." (HR. Al Bukhari).

   Begitu pula hukum anak perempuan dari anak laki-lakinya (cucu perempuan dari jalur laki-laki) bersama anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya.

e. Seperenam adalah bagian satu atau lebih saudara perempuan disertai satu saudara perempuan sekandung. Semua ketentuan ini dengan adanya kesepakatan para ulama.

f. Seperenam adalah bagian untuk ayah atau kakek ketika ayah tidakada, jika ada keturunan yang mewaris.

Demikian enam bagian pasti yang disebutkan di dalam Al Qur`an, dan mereka yang telah disebutkan adalah orang-orang yang berhak mendapatkannya serta cara mendapatkannya.

Jika ada sisa setelah harta dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan waris dengan bagian pasti, maka ahli waris *'ashabah* akan mengambil sisa itu, sebagai firman Allah SWT, "*Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), maksudnya sisa harta untuk ayahnya dengan cara *'ashabah*, dan karena sabda Nabi SAW dalam hadits berkenaan:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Sampaikanlah bagian-bagian pasti yang telah ditentukan kepada orang yag berhak, sisanya untuk laki-laki yang paling layak.*"

Dan juga sabda beliau SAW dalam masalah waris saudara laki-laki Sa'ad bin Ar-Rabi': "*Harta yang tersisa untuk kamu.*"

Pembagian cara *'ashabah* mempunyai beberapa jalur, sebagian di antaranya lebih dekat dari yang lain. Orang-orang yang mendapat waris dengan cara *'ashabah*, mendapat warisan mayit menurut kedekatan mereka dengan mayit. Jalur-jalur *'ashabah* adalah: jalur anak, lalu jalur ayah, jalur saudara dan anak-anak laki-laki mereka, lalu para paman dan anak-anak laki-laki mereka, kemudian *wala`* yaitu orang yang memerdekakan budak dan *'ashabah-'ashabah*-nya yang paling dekat dan seterusnya seperti nasab. Jadi, yang paling dekat jalurnya didahulukan, seperti anak laki-laki, ia didahulukan atas ayah.

Jika mereka ada pada satu jalur, maka didahulukan yang paling dekat kedudukannya dengan mayit, seperti anak laki-laki, ia didahulukan atas anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu). Jika mereka ada pada satu jalur dan kedudukan mereka degan mayit sama, maka didahulukan yang lebih kuat diantara mereka, —yaitu yang sekandung— mengalahkan saudara-saudara seayah dan anak-anak lelaki mereka atau para paman dan anak-anak lelaki mereka.

Sebagian ahli waris dapat menghalangi yang lain secara *hirmaan* (menghalangi sama sekali) dan secara *nuqshaan* (menghalangi untuk dapat lebih).

Menghalangi dengan cara *nuqshaan*, masuk pada seluruh ahli waris. Menghalangi dengan cara *hirmaan* tidak dapat masuk pada suami dan istri, ayah dan ibu, serta anak, karena hubungan mereka (dengan yang meninggal) tanpa perantara Ayah dapat menggugurkan kakek, kakek dapat menggugurkan kakek yang lebih tingi darinya.

Ibu dapat menggugurkan nenek. Setiap nenek dapat menggugurkan nenek yang diatasnya.

Anak laki-laki dapat menggugurkan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu), dan setiap anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih tinggi dapat menggugurkan anak-anak laki-laki yang ada di bawahnya.

Saudara laki-laki sekandung dapat gugur dengan adanya anak laki-laki dan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki meski turun ke keturunan sebawahnya, dapat gugur (pula) dengan adanya ayah, adanya kakek meskipun naik ke nasab di atasnya, berdasarkan pendapat yang *shahih*. Saudara laki-laki seayah, dapat gugur dengan adanya orang yang menggugurkan saudara laki-laki sekandung, dan (dapat gugur pula) dengan adanya saudara laki-laki sekandung.

- Anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki dapat gugur dengan adanya ayah, dan adanya setiap kakek dari jalur ayah, (dapat gugur pula) dengan adanya saudara laki-laki. Paman dapat gugur dengan adanya saudara laki-laki dan anak-anak laki-lakinya. Saudara seibu dapat gugur dengan adanya keturunan secara mutlak (dari jalur laki-laki maupun perempuan), dan dapat gugur dengan adanya ayah dan seatasnya dari jalur laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki dapat gugur dengan adanya dua atau lebih anak perempuan kandung. Dan setiap anak perempuan dari anak laki-laki sebawahnya gugur dengan adanya dua atau lebih anak perempuan yang ada pada nasab di atasnya, selama anak-anak perempuan dari anak laki-laki sebawahnya (cucu) itu tidak disertai ada anak dari anak laki-laki yang menjadikan mereka *'ashabah*, yang menyamai atau lebih rendah (nasabnya).

- Saudara perempuan seayah dapat gugur dengan adanya dua atau lebih saudara perempuan sekandung, selama saudara perempuan seayah itu tidak disertai saudara laki-laki yang menjadikannya *'ashabah.*

Inilah kesimpulan yang kami ketengahkan untuk menjelaskan hukum-hukum waris, dengan menyesuaikan penjabaran hadits yang merangkum (beberapa hal).

Para ulama membicarakan masalah waris dalam buku-buku fikih secara panjang lebar. Mereka menyusun banyak karangan tersendiri tentang bab ini.

*****

٨١٨- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

818. Dari Usamah bin Zaid RA diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[58]

٨١٩- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُـــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيْثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

819. Dari Abdullah bin Amru RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Dua orang pemeluk agama (yang berbeda) tidak dapat saling mewaris.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits kecuali At-Tirmidzi)[59] Juga diriwayatkan oleh

---

[58] Bukhari (6764) dan Muslim (1614).

[59] Ahmad (2/178), Abu Daud (2911), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4/82), Ibnu Majah (2731).

Al Hakim dengan redaksi Usamah.[60] Sementara An-Nasa`i meriwayatkan hadits Usamah dengan redaksi ini.[61]

Peringkat Hadits (819)

Sanad hadits ini *jayyid.* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lainnya. Sumbernya ada dalam dua kitab *Shahih* (Al Bukhari dan Muslim) dari hadits Usamah bin Zaid secara *marfu'*:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"*Orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak dapat waris orang kafir*". Hadits itu mempunyai beberapa pendukung, diantaranya:

1. Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*, dengan redaksi: "*Dua orang pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewaris.*", diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Al Jarud, Ad-Daruquthni dan Ahmad dari jalur Amru yang sanadnya *hasan.*
2. Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara *mauquf.* Ia berkata, hadits itulah yang ada padanya (*mahfuuzh*). Syarik meriwayatkannya dari Al Asy'ats dari Al Hasan dari Jabir dengan redaksi yang sama secara *marfu'.* As-Sa'ati dalam *Al Fath Ar-Rabbani* berkata, "*sanadnya jayyid*".

Kosakata Hadits

Al Kaafir: Kufr menurut bahasa berarti tutup dan ingkar, orang yang mengingkari nikmat Allah SWT berarti ia telah mengkufurinya. Secara syara', *kufr* adalah ucapan, keyakinan atau perbuatan yang dengannya seseorang dianggap kafir dan keluar dari Islam.

Millatain: Adalah bentuk *tatsniyah* dari kata *millah* —dengan huruf *mim*

[60] Al Hakim (2/240).
[61] An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4/82).

berharakat kasrah, bentuk jamaknya adalah *milal*– artinya agama, seperti agama (*millah*) Yahudi dan agama (*millah*) Nasrani.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pendapat yang *shahih* di antara beberapa pendapat pakar ilmu adalah bahwa antara muslim dan kafir tidak ada saling mewarisi, meskipun melalui *wala'*. Ini yang menjadi pijakan mayoritas ulama, dengan mengambil dalil berupa hadits yang ada di bab ini. Pendapat ini adalah pendapat madzhab tiga Imam dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Hal itu disebabkan, Islam lebih kuat ikatannya. Bila ikatan suci antar kerabat dalam nasab ini rusak, maka hubungan dan keterkaitan hilang, lalu rusaklah kekuatan ikatan kekerabatan, sehingga menghalangi untuk saling mewaris. Adapun pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah bahwa kafir tidak menghalangi saling mewaris melalui *wala'*.
2. Zhahir hadits (819) menunjukkan bahwa dua orang beragama kafir yang berbeda tidak dapat saling mewaris. Seandainya satu dari dua orang kerabat adalah Yahudi dan seorang kerabat lainnya Nasrani, maka tidak ada saling mewaris antara keduanya karena perbedaan agama antara keduanya. Penjelasan perbedaan ini secara mendalam akan dijelaskan nanti, *insyaallah.*
3. Kedua hadits menetapkan adanya saling mewaris antara kerabat, selama tidak dihalangi oleh salah satu dari beberapa penghalang waris.
4. Kekufuran adalah salah satu penghalang menerima waris.
5. Perbedaan kekufuran juga merupakan salah satu penghalang waris dalam kasus di antara mereka sendiri.
6. Akidah Islam lebih kuat daripada ikatan nasab, pernikahan dan *wala'*. Jika akidah hilang, putuslah ikatan kekerabatan, lalu menghalangi saling mewaris di antara mereka.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan waris kepada

orang-orang yang berbeda agama, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha dan lainnya. Perbedaan didasarkan pada masalah apakah *kufr* itu satu agama atau bermacam-amacam agama?

Ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i dan satu riwayat ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa *kufr* adalah satu agama. Berdasarkan pendapat ini, orang-orang kafir dapat saling mewaris di antara mereka, walaupun agama (kekufuran) mereka berbeda. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 73). Ayat itu berlaku umum, dan karena memberikan waris kepada kerabat ada dalam Kitab Allah SWT dan berlaku umum, maka tetaplah pada keumumannya.

Sementara ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa *kufr* terdiri dari tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan selain keduanya yang dianggap sebagai satu agama (karena mereka tergabung dalam satu fakta bahwa mereka tidak mempunyai kitab). Berdasarkan pendapat ini, seorang beragama Yahudi tidak menerima waris dari orang beragama Nasrani dan tidak pula sebaliknya. Satu dari keduanya tidak menerima waris dari seorang penyembah berhala. Jadi ketentuan agama (di sini) ialah ada dan tidaknya kitab. Mereka mengambil dalil dengan sabda Nabi SAW:

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

"*Dua orang yang beragama berbeda tidak saling mewarisi.*".

Ini adalah pendapat yang *rajih* berdasarkan hadits ini, yang mengatur ketentuan dalam hal saling mewaris antara dua orang yang berbeda agama, dan karena tidak ada saling mengasihi antara satu agama dengan agama lain dan tidak ada kesesuaian dalam agama. Karenanya sebagian mereka tidak dapat menerima waris yang lain seperti kaum muslimin dan orang-orang kafir. Adapun keumuman *nash-nash* yang berkaitan dengan waris tunduk pada beberapa ketentuan lain. Jadi, nash-nash itu tidak tetap pada keumumannya. Di antaranya diberi ketentuan sesuai perselisihan tentang hadits ini dan (juga) oleh metode qiyas.

*****

٨٢٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

820. Dari Ibnu Mas'ud RA mengenai seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, bahwa "Nabi SAW memutuskan: bagi anak perempuan setengah (harta) dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurnaan bagian duapertiga. Harta yang tersisa untuk saudara perempuan." (HR. Bukhari).[62]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang anak perempuan mendapat bagian setengah selama berjumlah satu dan dia tidak menjadi *'ashabah* oleh karena ada satu atau lebih saudara laki-lakinya.
2. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), mendapat bagian seperenam bila bersama dengan anak perempuan mayit, sebagai penyempurnaan bagian duapertiga, bila ia tidak menjadi *'ashabah* karena ada satu atau lebih saudara laki-lakinya. Seperenam adalah bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki yang bersama dengan satu anak perempuan mayit, walaupun jumlah mereka lebih dari satu.
3. Harta yang tersisa setelah bagian untuk satu anak perempuan dan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, adalah untuk satu saudara perempuan, baik sekandung atau seayah saja, dengan cara *'ashabah.*
4. Saudara-saudara perempuan, ketika bersama dengan anak-anak perempuan adalah mendapat waris *'ashabah.* Para ulama Faraidh menyebutkan bahwa, saudara-saudara perempuan itu mendapat waris *'ashabah* dengan adanya orang lain (*'ashabah bi al ghair*); karena *'ashabah bi an-nafs* (*'ashabah* dengan sendirinya) hanya ada dari pihak

[62] Bukhari (6736).

laki-laki kecuali perempuan yang memerdekakan. Ar-Rahbi berkata, "Tidak ada *'ashabah* pada kalangan perempuan secara keseluruhan, kecuali perempuan yang memerdekakan budak."

*****

٨٢١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

821. Dari Imran bin Hushain RA, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Sesungguhnya anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal, berapa bagian dari harta warisnya untuk saya?", lalu beliau SAW menjawab, "*Kamu mendapat seperenam.*" Sewaktu laki-laki itu akan meningalkan tempat, beliau memanggilnya lalu bersabda, "*Kamu mendapat seperenam lagi.*" Sewaktu laki-laki itu akan meningalkan tempat, beliau memanggilnya lalu bersabda, "*Sesungguhnya yang seperenam lagi itu adalah rezeki.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits) Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri dari Imran. Ada yang mengatakan bahwa Al Hasan tidak pernah mendengar dari Imran.[63]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Ia diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam hadits dan dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri dari 'Imran bin Hushain. Namun terdapat perbedaan pendapat

[63] Ahmad (4/428), Abu Daud (2896), At-Tirmidzi (2099), Al Nasa'I dalam Al Kubra (4/73) dan Ibnu Majah tidak meriwayatkannya.

mengenai apakah Al Hasan mendengar hadits ini. Penulis *Bulugh Al Amani* berkata, "At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih.*"

Kosakata Hadits

Thu'mah: Dengan *tha'* berharakat *dhammah* dan *'ain* mati —bentuk jamaknya *thu'am*— artinya rezeki. Penulis *An-Nihayah* mengatakan bahwa maksudnya yang seperenam lagi adalah rezeki (tambahan atas haknya).

*****

٨٢٢- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ). رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِي.

822. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya RA: Bahwa Nabi SAW memberikan bagian seperenam untuk nenek, bila di bawahnya tidak ada ibu. (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud dan dinilai kuat oleh Ibnu 'Adiy.[64]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan*. Abu Daud meriwayatkannya melalui Ubaidillah Abi Al Munib Al 'Atki. Al Hafizh berkata, "Ubaidullah adalah orang yang sangat jujur, namun sering berbuat kesalahan. Sementara Ibnu As-Sakan menilai hadits ini *shahih*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits nomor (821) menunjukkan bahwa kakek yang dibawahnya tidak ada ayah (si mayit) mendapat seperenam dengan bagian pasti, dan mendapat sisa harta dengan *'ashabah*. Hal itu karena anak laki-laki dari anak laki-lakinya meninggalkan kakek dan dua anak perempuan.

[64] Abu Daud (2895), An-Nasa`i dalam Al Kubra (4/73), Ibnu Al Jarud (960) dan Ibnu 'Adiy (4/1637).

Dua anak perempuan mendapat duapertiga dengan bagian pasti, kakek mendapat seperenam dengan bagian pasti, dan sisanya didapat kakek dengan *'ashabah*, yaitu seperenam.

2. Sedangkan hadits kedua, di dalamnya terdapat keterangan bahwa nenek mendapat bagian seperenam, dengan syarat tidak ada ibu yang menghalanginya.
3. Kaedah waris: para ahli waris yang sama arah dan tingkatnya, sama (pula) dalam hal waris. Berdasarkan hal itu, bila ada beberapa nenek yang menjadi ahli waris berkumpul dalam satu tingkat, maka mereka memperoleh bagian sama, yaitu seperenam (dibagi rata).
4. Sebagaimana kaidah waris: bahwa yang paling dekat di antara ahli waris dapat menggugurkan ahli waris yang lebih jauh. Nenek yang dekat (nasabnya dengan mayit) dapat menggugurkan nenek yang lebih jauh (nasabnya), dari arah manapun, menurut pendapat yang *rajih.*

•••••

٨٢٣- وَعَنِ الْمِقْدَامِ مَعْدِيْكَرِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُوزُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ.

823. Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Paman (dari pihak ibu) adalah ahli waris orang yang tidak punya ahli waris.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits selain At-Tirmidzi). Hadits ini dinilai *hasan* oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban.[65]

[65] Ahmad (4/131), Abu Daud (2899), An-Nasa`i dalam al Kubra (4/76), Ibnu Majah (2738), Ibnu Hibban (1225) dan Al Hakim (4/344).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia mempunyai dua sanad. *Pertama*, riwayat Ahmad, Sa'id bin Manshur, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan lainnya. Semuanya dari Budail bin Maisarah dari Ali bin Abi Thalhah dengan sanad *hasan*. *Kedua*, riwayat Abu Daud, Al Baihaqi dari Shalih bin Yahya bin Al Miqdam dari ayahnya dari kakeknya dengan sanad *dha'if*. Menurut saya, "Abu Zur'ah telah menilai hadits ini sebagai hadits *hasan*." Al Hakim dan Ibnu Hibban menilainya *shahih* . Al Albani berkata: "Hadits ini *shahih* tanpa diragukan lagi karena adanya beberapa riwayat pendukung."

*****

٨٢٤- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَـهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

824. Dari Abu Umamah bin Sahl RA, ia berkata: Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Allah SWT dan Rasul-Nya adalah maulaa (pelindung) bagi orang yang tidak mempunyai maulaa dan paman (dari pihak ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits selain Abu Daud) At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan*, sementara Ibnu Hibban menilainya *shahih*.[66]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*. Ia termasuk hadits pendukung hadits sebelumnya.". Dalam *At-Talkhish*, Al Hafizh berkata, "Al Bazzar mengatakan bahwa sanad terbaik dalam masalah ini,

[66] Ahmad (1/28), At-Tirmidzi (2103), An-Nasa`i dalam al Kubra (4/76), Ibnu Majah (2737) dan Ibnu Hiban (1227).

adalah hadits Abu Umamah bin Sahl. Hadits itu mempunyai sejumlah riwayat pendukung. Ibnu Hibban menilai hadits ini sebagai hadits *shahih.*"

Kosakata hadits

Maulaa: Maksudnya Allah SWT dan Rasul-Nya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Maksud Allah SWT dan Rasulnya mendapat harta waris adalah harta (yang ditinggalkan oleh mayit) tersebut dimasukkan ke *baitul mal* (kas negara) ummat Islam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ahli waris terbagi dalam tiga kategori, yaitu ahli waris yang mendapat bagian pasti, ahli waris yang mendapat *'ashabah* dan *dzawu al arhaam* (kerabat yang tidak termasuk dalam dua kategori pertama). Dengan asumsi *dzawu al arhaam* termasuk ahli waris, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama.
2. *Dzawu al arhaam* tidak mendapat harta waris kecuali tidak ada ahli waris yang mendapat bagian pasti dan *'ashabah,* sebagaimana dijelaskan dalam dua hadits ini: "*Paman (dari pihak ibu) adalah ahli waris bagi mayit yang tidak mempunyai ahli waris*". Bila tidak terdapat ahli waris yang mendapat bagian pasti dan *'ashabah,* maka *dzawu al arhaam,* seperti paman (dari pihak ibu), kakek dari jalur ibu dan sejenisnya, dapat menerima waris mayit.
3. Adapun sabda Nabi: "*Allah SWT dan Rasul-Nya adalah maulaa bagi orang yang tidak mempunyai maulaa*", maka yang dimaksud di sisni adalah *baitul maal.* Menurut ulama madzhab Maliki, secara mutlak *baitul mal* adalah ahli waris bagi mayit yang tidak mempuyai ahli waris. Menurut ulama madzhab Syafi'i, (hal itu) jika memang terdapat institusi *baitul maal* yang ditangani seorang pemimpin negara yang adil. Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, *baitul maal* hanya memelihara, bukan menerimanya sebagai pewaris. Karena perbedaan pendapat mengenai apakah *baitul maal* dapat menjadi pewaris atau tidak, maka timbul perbedaan pendapat sehubungan apakah *dzawu*

al arhaam dapat menjadi pewaris atau tidak. Berikut pendapat ulama mengenai *dzawu al arhaam*:

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat dalam hal memberikan waris kepada *dzawu al arhaam* bila tidak ada ahli waris lain yang mendapat bagian pasti selain suami atau istri dan (juga) tidak ada ahli waris *'ashabah*. Ulama madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa mereka (*dzawu al arhaam*) dapat menerima waris. Ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat mereka tidak diberi waris. Pendapat yang *rajih* adalah mereka diberi waris. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah SWT.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75), artinya lebih berhak mendapat waris dalam undang-undang Allah SWT. Dan (juga) didasarkan pada dua hadits dalam bab ini, yaitu hadits "*Paman (dari pihak ibu) adalah ahli waris mayit yang tidak mempunyai ahli waris.*" Paman (dari pihak ibu) dijadikan ahli waris disaat tidak ada ahli waris yang mendapat bagian pasti atau *'ashabah*. Paman (dari pihak ibu) termasuk *dzawu al arhaam*, lalu *dzawu al arhaam* yang lainnya disamakan dengan paman (dari pihak ibu).

Ibnul Qayyim berkata, "Ketentuan memberikan waris kepada *dzawu al arhaam* berlaku karena beberapa alasan yang berbeda. Tidak terdapat keterangan yang menentang alasan-alasan itu di dalam hadits-hadits menjadi dalil. Mayoritas ulama menetapkan pemberian waris kepada *dzawu al arhaam*, dan itu menjadi pendapat kebanyakan para sahabat. Orang yang paling berbahagia adalah yang memilih pendapat demikian".

Selanjutnya para ulama -yang berpendapat *dzawu al arhaam* adalah pewaris- berbeda pendapat dalam cara memberikan waris kepada mereka. Pendapat yang *rajih* ialah, mereka menerima waris dengan memakai kedudukan seperti orang yang menjadi perantara mereka. Ini pendapat mayoritas.

Syaikh Taqiyyudin berkata, "Keterangan yang dikutip dari para sahabat, tabi'in dan mayoritas ulama, diantaranya Imam Ahmad, adalah menempatkan setiap orang yang termasuk *dzawu al arhaam* di tempat orang yang menjadi

perantaranya, baik dekat maupun jauh. Kedekatan (nasab) dengan ahli waris tidak diperhitungkan."

Penulis *Al Muntaha* dan *Syarh* -nya berkata, "Mereka (*dzawu al arhaam*) mendapat waris dengan cara menempati kedudukan orang yang menjadi perantaranya. Masing-masing *dzawu al arhaam* menempati kedudukan orang yang menjadi perantaranya dengan satu atau beberapa tingkat, sehingga sampai kepada ahli waris, baru ia dapat menerima warisnya. Kemudian bagian setiap ahli waris, baik dengan bagian pasti atau 'ashabah, diterapkan untuk *dzawu al arhaam* yang diperantarai. Jika sekelompok *dzawu al arhaam* berperantara kepada seorang ahli waris, dengan bagian pasti atau *'ashabah*, dan kedudukan mereka terhadap ahli waris itu sama persis, seperti anak-anak dari ahli waris itu dan beberapa saudara laki-laki yang terpisah, yang tidak ada perantara (lagi) antara mereka dengan ahli waris itu, maka bagian ahli waris itu untuk mereka. Namun dalam *dzawu al arhaam* laki-laki dan perempuan mendapat bagian sama, karena mereka mendapat waris berdasarkan hubungan rahim. Untuk itu, laki-laki dan perempuan sama, seperti halnya saudara seibu. Jika kedudukan mereka terhadap orang (ahli waris) yang menjadi perantaranya berbeda, maka ahli waris yang menjadi perantara itu dianggap seperti yang meninggal. Bagiannya dibagi diantara orang-orang (*dzawu al arhaam*) yang diperantarainya, sesuai kedudukan mereka terhadapnya. Contohnya seperti tiga bibi (dari pihak ibu) yang terpisah dan tiga bibi (dari pihak ayah) yang terpisah. Sepertiga yang menjadi bagian ibu diberikan diantara para bibi (dari pihak ibu) dan dua pertiga yang menjadi bagian ayah secara *'ashabah*, diberikan diantara para bibi (dari pihak ayah).

Jika sekelompok *dzawu al arhaam* berperantara kepada sekelompok ahli waris yang mendapat bagian pasti atau *'ashabah*, maka anggaplah ahli waris yang menjadi perantara masih hidup dan bagikan harta diantara mereka. Berikan bagian masing-masing ahli waris, baik dengan bagian pasti atau *'ashabah*, kepada *dzawu al arhaam* yang diperantarainya, karena mereka adalah para ahli warisnya. Jika ada sebagian yang menggugurkan yang lain, maka lakukan juga hal itu. *Dzawu al arhaam* yang jauh dari ahli waris dapat gugur oleh adanya orang yang lebih dekat, seperti anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuannya anak

perempuan (cucu), maka harta waris untuk yang pertama (anak perempuan dari anak perempuan).

Contoh lagi seperti bibi (dari pihak ibu) dan ibu dari ayahnya ibu, maka harta (warisan) diberikan kepada bibi (dari pihak ibu), karena ia bertemu dengan ibu dengan tingkat pertama, berbeda dengan ibu dari ayahnya ibu.

Arah-arah *dzawu al arhaam* ada tiga: arah ayah, arah ibu dan arah anak laki-laki, karena ujung yang tertinggi adalah ayah dan ibu dan karena mayit muncul dari mereka berdua. Ujung terendahnya adalah anak, karena permulaan anak muncul darinya. Setiap kerabat hanya berperantara kepada satu diantara mereka. Al Muwaffaq berkata dalam *Al Mughni*, " Mereka (*dzawu al arhaam*) ada sebelas golongan.

a. Anak (cucu) dari anak-anak perempuan, baik sekandung maupun anak perempauan dari anak perempuan.
b. Anak-anak laki-laki (keponakan) dari saudara perempuan sekandung atau seayah saja.
c. Anak-anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan sekandung atau seayah saja.
d. Anak-anak perempuan paman (dari pihak ayah) sekandung atau seayah saja (sepupu).
e. Anak (keponakan) dari saudara seibu, laki-laki atau perempuan.
f. Paman (dari pihak ayah) seibu, baik paman dari orang yang meninggal, paman dari ayah orang yang meninggal atau paman dari kakek orang yang meninggal.
g. Beberapa bibi (dari pihak ayah) dari orang yang meninggal, atau bibi dari ayah orang yang meninggal atau bibi dari kakek orang yang meninggal.
h. Paman dan bibi (dari pihak ibu), baik laki-laki atau perempuan.
i. Ayah dari ibu meskipun naik ke nasab diatasnya.
j. Setiap nenek yang melalui ayah diantara dua ibu.
k. Orang yang melalui satu dari golongan-golongan itu, seperti bibinya

bibi (dari pihak ayah), bibinya bibi (dari pihak ibu), bibinya paman (dari pihak ayah) seibu, saudara laki-lakinya, seperti ayah dari ayahnya ibu, pamannya (dari pihak ayah), pamannya (dari pihak ibu) dan seumpamanya, mereka diberi waris dengan menempati kedudukan ahli waris yang menjadi perantaranya."

Penulis *Al Inshaf* mengatakan, "Inilah madzhab Ahmad (yang dianut) dan para muridnya berpegang padanya".

*****

٨٢٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

825. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, "*Bila anak yang baru dilahirkan menangis keras, maka ia mendapat waris.*" (HR. Abu Daud) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[67]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini mendapat dukungan dari hadits Abu Hurairah. Ibnu Abdil Hadi berkata dalam *Al Muharrar*, "Sanad hadits ini *jayyid*". Abu Daud telah meriwayatkannya, dan Al Baihaqi meriwayatkannya dari Abu Daud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*. Hanya saja di dalamya terdapat Ibnu Ishak, ia seorang penipu. Ia meriwayatkannya dengan cara *mu'an'an*. Hadits ini mempunyai beberapa sanad lain dari Abu Hurairah dan beberapa pendukung lain yang menambah kekuatannya. Riwayat pendukung pertama adalah riwayat dari Ibnu Abbas, sanadnya *dha'if*.

Riwayat pendukung ialah dari Makhul, ia berkata, "Rasulullah SAW

[67] At-Tirmidzi (1032), Ibnu Majah (2750), Ibnu Hibban (1223) dan Abu Daud tidak meriwayatkannya.

bersabda, ..." Ia menyebutkan hadits ini secara *mursal* dengan sanad *mursal shahih*.

Kosakata hadits

Istahalla Al Mauluud: istahalla ash-shabiy artinya ia mengeraskan suara tangisnya dan berteriak saat lahir.

Waritsa: Dengan *wawu* berharakat *fathah* dan *ra'* berharakat kasrah. Berasal dari kata *al irts* yang menurut bahasa artinya "sisa". Jadi *al waarits* artinya orang yang tersisa. Menurut syara', *al irts* adalah hak yang diberikan kepada yang berhak setelah sebelumnya pemilik hak itu meninggal dunia karena kekerabatan diantara keduanya atau sejenisnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketika bayi lahir maka bayi itu mendapat waris dengan dua syarat:

   a. Ia dipastikan berada dalam rahim ibunya saat orang yang memberinya waris meninggal, walaupun masih berbentuk *nuthfah* (sperma).

   b. Kandungan itu terlahir dalam keadaan hidup stabil (*hayaah mustaqirrah*).

   Kehidupan stabil yang diisyaratkan oleh hadits ini adalah adanya salah satu tanda-tanda kehidupan. Di antaranya menangis dengan suara keras, menyusu, bernafas panjang, bergerak lama, atau bersin atau apa saja yang menjadi indikator kehidupan. Demikian adalah madzhab tiga Imam, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Al istihlal* yang disebutkan di dalam hadits, yaitu kerasnya suara tangis saat lahir dan atau apa saja yang menunjukkan kehidupan stabil.

2. Bila dua syarat di atas tidak ada, seperti tidak dapat dipastikan keberadaannya dalam rahim saat pemberi waris meninggal atau dipastikan berada dalam rahim tetapi mati sebelum lahir, atau lahir dengan kehidupan yang tidak stabil (*hayyah ghair mustaqirrah*), hanya dengan nafas lemah, gemetar dan lain-lain, maka ia tidak mendapat waris karena ia dikategorikan mati.

3. Para ahli fikih berkata, " Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sedang hamil, maka bila ahli waris rela harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagi sampai kandungan itu lahir. Hal ini lebih baik agar pembagiannya dilakukan satu kali saja. Namun jika mereka menuntut pembagian dan bayi dalam kandungan masih diperselisihkan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, maka yang lebih banyak dari waris dua laki-laki atau dua perempuan dihentikan (pembagiannya) sebagai antisipasi kelahiran dua bayi (kembar) yang biasa terjadi. Sedangkan selebihnya seperti tiga bayi atau lebih jarang terjadi. Oleh karena kemungkinan terakhir ini tidak perlu dipertimbangkan."
4. Bila nanti akhirnya kandungan lahir dan mendapat waris, sebagaimana penjelasan yang lalu, maka ia akan mendapat haknya yang dihentikan itu, dan sisanya (jika ada) dibagi kembali kepada yang berhak lainnya.

*****

٨٢٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ.

826. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang membunuh (pemberi warisnya) tidak mendapatkan sedikitpun (hak) waris.*" (HR. An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni). Ibnu Abdi Al Bar menilainya sebagai hadits yang kuat, sedangkan An-Nasa`i menilainya sebagai hadits *ma'lul.* Yang benar sanad hadits ini hanya berakhir *(mauquf)* pada Umar.[68]

---

[68] An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (6737) dan Ad-Daruquthni (4/96).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Adiy, Ad-Daruquthni dan (juga) Al Baihaqi dari jalur Isma'il bin Iyasy dari Ibnu Juraij dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang membunuh (pemberi warisnya) tidak mendapatkan sedikitpun (hak) waris.*". Isma'il bin Iyasy adalah perawi yang lemah, akan tetapi tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Abu Daud dan Al Baihaqi meriwayatkannya dari Muhammad bin Rasyid, ia berkata, "Saya diceritakan (hadits ini) oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib." Hadits ini sendiri *shahih li ghairih* karena didukung oleh beberapa riwayat lain sehingga membuatnya menjadi kuat. Diantaranya riwayat Umar, riwayat Abu Hurairah dan riwayat Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Al Albani.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Hadits ini dinilai kuat oleh Ibnu Abdil Bar."

An-Nasa`i menyebutkan satu *'illat* yang mempengaruhinya, yaitu sanadnya yang terputus, seperti dikatakan juga oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pemberi warisnya adalah salah satu penghalang mendapat waris, sebagaimana keterangan yang lalu. Jika pembunuhan itu sengaja, maka ia termasuk dalam kaidah "Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba maka ia dihukum dengan hukuman tidak memperolehnya". Sedangkan untuk kasus pembunuhan tidak sengaja maka dalil yang digunakan adalah *sadd adz-dzaraa`i'* (menuju jalan yang dapat menghantarkan pada kerusakan).

2. Hukuman ini ditetapkan untuk menjaga dan melindungi (kehormatan) darah agar keserakahan tidak menjadi penyebab sebab pertumpahan darah. Hadits bab ini diperkuat oleh hadits riwayat Imam Malik dalam *al Muwaththa'*, Imam Ahmad dalam *Musnad*, dan Ibnu Majah dari Imran dari Nabi SAW. Beliau bersabda,

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

"*Pembunuh (orang yang memberinya waris) tidak mendapat waris.*"

Dalam masalah ini terdapat banyak hadits-hadits yang mengarah pada pengertian ini.

3. Tidak ada keraguan mengenai terhalangnya pembunuh dari mendapat warisan pewarisnya. Hukum ini memberikan hikmah yang luhur. Ketamakan pada harta kadang-kadang melupakan sisi kasih sayang dan cinta. Ketamakan membuat ahli waris berpikir dan merasa orang yang memberinya waris hidup begitu lama, sehingga mendorongnya bertindak tidak normal yaitu membunuhnya dengan harapan mendapat kekayaan. Syari'at Islam yang bijak berusaha menutup kemungkinan ini dan mengunci pintunya. Nabi SAW bersabda, "*Pembunuh (orang yang memberinya waris) tidak mendapat waris apa-apa.*" Terhalangnya pelaku pembunuhnya memperoleh harta pewarisnya adalah hukuman atas keberaniannya melakukan perbuatan keji, menghilangkan nyawa orang tidak bersalah dan memutus tali persaudaraan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para tokoh madzhab berbeda pendapat mengenai cara pembunuhan yang dapat menghalangi perolehan waris. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuh tidak mendapat waris dari orang yang dibunuhnya dengan alasan apapun, termasuk pembunuhan yang hak, seperti *qishaash*, menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa yang sekaligus pewarisnya, menjadi saksi yang memberatkan terdakwa yang juga pewarisnya, membunuh karena gila, bermaksud mendidik anaknya namun mengakibatkan kematiannya, melakukan pembedahan dengan tujuan mengobati tetapi kemudian mengakibatkan kematian pasien yang sekaligus pewarisnya. Semua bentuk pembunuhan ini –menurut Asy-Syafi'i- menghalangi perolehan waris bagi pelakunya. Dasarnya adalah keumuman sabda beliau SAW, "*Pembunuh (orang yang memberinya waris) tidak mendapat waris apa-apa.*".

Sementara imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan terdiri dari dua kategori:

a. Sengaja memusuhi (zhalim), pelaku pembunuhan jenis ini tidak

mendapat waris secara mutlak.

b. Membunuh karena kekeliruan *(khatha')*. Kategori ini pelakunya masih memperoleh harta waris, namun ia tidak mendapat waris dari harta *diyat* (denda pembunuhan yang dilakukannya) sebab perolehannya atas harta waris tidak harus dilakukan secepatnya, sedangkan denda diyat wajib ia bayar. Tentu tidak ada faedah (suatu hukuman) bila ia mendapat waris dari sesuatu yang wajib ia bayar atau keluarkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi penerimaan waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan *qishaash* atau *kaffarat*, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja *(syibh 'amd)* atau keliru. Berbeda dengan pembunuhan yang terjadi pada galian sumur, akibat meletakkan batu di jalan, si pembunuh adalah anak kecil atau orang gila, atau membunuh karena ia adalah eksekutor *qishaash*. Contoh-contoh pembunuhan yang baru disebut ini tidak menghalangi pelakunya mendapatkan waris sebab tidak mengakibatkan hukuman *qishaash* dan (juga) *kaffaarah* terhadap pelakunya. Keduanya (*qishaash* dan (juga) *kaffaarah*) adalah dasar dalam mengenali pembunuhan yang menghalangi perolehan waris menurut ulama madzhab Hanafi.

Sementara Ahmad berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi perolehan harta warisan adalah pembunuhan tanpa hak, yaitu pembunuhan yang diancam hukuman *qishaash*, membayar diyat atau *kaffaarah*, seperti pembunuhan sengaja, semi sengaja, akibat kekeliruan, dan pembunuhan hukumnya disamakan dengan pembunuhan kekeliruan, pembunuhan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang tidur. Adapun pembunuhan yang tidak diancam dengan sanksi-sanksi di atas tidak menjadi alasan pengahalang perolehan harta waris, seperti membunuh sebab *qishash* atau had atau membela diri, pembunuhan yang dilalukan oleh orang yang adil terhadap orang yang lalim. Pembunuhan-pembunuhan seperti ini tidak menghalangi perolehan waris. Hal itu dikarenakan halangan memperoleh harta waris sebab pembunuhan tergantung pada adanya tanggung jawab (*dhamaan*) atau tidak. Jika pembunuhan tidak menjadi tanggung jawab bagi pembunuhnya maka pembunuhan seperti ini tidak menghalangi perolehan waris. Demikian

batasan yang diberikan oleh ulama kalangan Hanabilah.

Pendapat ini adalah pendapat yang paling *rajih* diantara pendapat-pendapat di atas karena berjalan sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan juga karena pendapat ini berada di tengah antara pendapat ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i. *Wallahua'lam.*

*****

٨٢٧- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

827. Dari 'Umar bin Al Khaththab RA, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Harta yang disimpan orang tua atau anak, adalah untuk para ahli waris 'ashabah yang ada.*" (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah). Dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Madini dan Ibnu Abdil Barr.[69]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan.* Ia diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Ibnu Al Madini dan Ibnu 'Abdil Barr menilainya sebagai hadits *shahih.* Ibnul Qayyim berkata, Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih,* namun *gharib*".

Kosakata hadits

A<u>h</u>raza Al Waalid: kata *a<u>h</u>raza* dibaca dengan hamzah berharakat *fathah* dan *ha'* mati, diakhiri dengan huruf *za'. A<u>h</u>raza al maal* artinya memperoleh harta, menjaga dan menyimpannya sampai waktu ia dibutuhkan.

---

[69] Abu Daud (2917), An-Nasa`i dalam Al Kubra (4/75) dan Ibnu Majah (2732).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini dengan redaksinya yang panjang ada dalam Sunan Abu Daud. Kisahnya, Ri'ab bin Hudzaifah menikahi seorang perempuan. Perempuan ini kemudian melahirkan tiga anak laki-laki. Ketika perempuan itu meninggal dunia, ketiga anak laki-lakinya mewarisi rumahnya (*ribaa'ahaa*) dan *wala'* budak-budak yang dimerdekakannya. Amru bin Al Ash termasuk ahli waris *'ashabah* anak laki-lakinya itu. Ia mengeluarkan mereka ke negeri Syam, lalu mereka meninggal dan meninggal (pula) seorang budak kemerdekaan ibunya, dengan meninggalkan harta. Saudara laki-laki sang ibu memperkarakan Amru bin Al Ash kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda,

   مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ.

   "*Harta yang disimpan anak atau orang tua, adalah untuk ahli waris 'ashabah yang ada.*".

   Iapun menulis surat yang di dalamnya ada kesaksian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit dan seorang laki-laki.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa *wala'* itu tidak dapat diwarisi, akan tetapi dengan adanya *wala'* seseorang dapat memperoleh waris. Harta yang dikumpulkan oleh seorang budak yang dimerdekakan, maka setelah ia meningal dunia, harta itu menjadi waris bagi para ahli waris *'ashabah* tuannya yang mendapat *'ashabah* dengan sendirinya, bila tidak ada kerabat dalam nasab budak itu. Karena hubungan *wala'* adalah (ibarat) seperti hubungan dalam nasab. *Wala'* diserupakan dengan nasab, sedang nasab menjadi alasan perolehan waris; maka demikian pula dengan *wala'* berdasarkan kesepakatan para ulama.

*****

٨٢٨- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَـةِ النَّسَـبِ، لاَ يُبَـاعُ، وَلاَ يُوْهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

828. Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*(hubungan) Wala` itu seperti hubungan nasab. Ia tidak boleh dijual dan dihibahkan.*" (HR. Al Hakim melalui sanad Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf). Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Sedangkan Al Baihaqi menilainya sebagai hadits *ma'lul.*

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Ia juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf.

Dalam *At-Talkhish*, Ibnu Hajar berkata, "Abu Nu'aim mengumpulkan sanad-sanad (periwayatan) hadits tentang larangan menjual *wala`* dan larangan menghibahkannya dalam *Musnad* Abdullah bin Dinar. Ia meriwayatkan hadits itu dari sekitar lima puluh atau lebih sahabat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari hadits Abdullah bin Abi Aufa. Dimana sanadnya secara zhahir adalah *shahih*."

As-Suyuthi menilainya sebagai hadits *shahih* dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Demikian juga dengan Al Albani dalam *Al Irwa'*.

Kosakata Hadits

Al Wala': dengan *wawu* berharakat *fathah* secara bahasa berarti "kekuasaan". Maksudnya di sini adalah kemerdekaan (dari perbudakan) hasil dari pembebasan oleh pemiliknya.

Luhmatun ka luhmah An-Nasab: dengan *lam* berharakat *dhammah*, *ha'*

mati. Maksudnya, *wala'* mempunyai kaitan dan hubungan yang sama seperti kaitan dan hubungan nasab.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al wala'*: dengan *fathah* dan *mad*, adalah *wala'* kemerdekaan yang menjadi penentu ke- *'ashabah*-an. Penyebabnya adalah pembebasan yang diberikan oleh orang yang memerdekakannya, baik kemerdekaan itu langsung atau bersyarat, baik pembebasan tersebut dilakukan sebagai kewajiban atau kesunnahan. Termasuk pembebasan melalui transaksi *kitaabah* (pembebasan diri dengan membayarnya secara cicil), sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang Barirah. Saat itu beliau SAW bersabda,

   إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

   "*Wala' itu hanya milik orang yang memerdekakan.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

2. Jadi, *wala'* itu (ibarat) potongan daging dan hubungan yang seperti hubungan nasab, dengan kelanggengan dan pengaruh-pengaruhnya. Tidak boleh dihibahkan dan diwariskan, wala' hanya jalan mendapat waris. Seorang budak pada saat menjadi budak,seperti tidak ada; karena ia tidak dapat memiliki, tidak dapat menggunakan (harta). Ketika ia dimerdekakan, tuannya membuat ia menjadi ada dengan sempurna; karena ia menjadi dapat memiliki dan menggunakan (harta). Budak memiliki hak-haknya setelah (tadinya) ia yang dimiliki.

3. Bila mayit yang pernah dimerdekakan tidak mempunyai ahli waris dari jalur nasab, baik yang mendapat bagian pasti maupun yang mendapat secara *'ashabah*, maka pewarisnya adalah orang yang memerdekakannya jika ada. Jika tidak ada, maka ahli waris *'ashabah* dari orang yang telah memerdekakannya, yang mendapat *'ashabah* dengan sendirinya maupun bersama orang lain. Bila pewarisan sebab *wala'* berpindah kepada ahli waris *'ashabah* dari orang yang memerdekakan sesudahnya, maka *wala'* itu untuk yang lebih dekat

dan seterusnya dari kalangan yang laki-laki ahli waris *'ashabah*, bukan yang perempuan, karena tidak ada perempuan yang mendapat waris *'ashabah* dengan sendirinya kecuali perempuan yang memerdekakan atau perempuan yang memerdekakan laki-laki yang memerdekakan.

4. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pewarisan sebab *wala'* ada jika budak yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris *'ashabah* dari jalur nasab dan ahli waris yang mendapat bagian pasti tidak menghabiskan seluruh harta. Ketika itulah orang yang memerdekakan dapat waris seluruh harta dengan cara *'ashabah*. Jika budak yang dimerdekakan mempunyai ahli waris yang mendapat bagian pasti saja, sementara ahli waris *'ashabah* dari jalur nasab tidak ada, maka orang yang memerdekakan mendapat harta yang disisakan ahli waris yang mendapat bagian pasti (jika ada sisa). Jika tidak menyisakan harta sedikitpun, haknya gugur seperti ahli waris *'ashabah* lainnya.

5. Mayoritas ulama berpandangan bahwa *wala'* menjadi sebab perolehan waris hanya dari satu sisi, yaitu sisi orang yang memerdekakan, karena dialah yang melakukan pemberian kepada orang yang dimerdekakannya. Itu sebabnya pewarisan hanya khusus untuknya. Syaikhul Islam berkata, "Budak yang dimerdekakan mendapat waris ketika tidak ada ahli waris". Guru kami, Abdurrahman As-Sa'di —*rahimahullah*— berpendapat sama, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh lima imam hadits kecuali An-Nasa`i, dan hadits itu dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki meninggal dunia pada masa Nabi SAW, ia tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang budak yang telah dimerdekakan, lalu beliau memberikan warisannya kepada budak itu, dan karena keumuman sabda Nabi SAW,

الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"(Hubungan) Wala` itu seperti hubungan dalam nasab."

Karena beliau menyerupakan *wala'* dengan nasab, maka *wala'* akan mengambil hukum nasab.

6. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan *wala'* hanya ada bila orang yang dimerdekakan tidak mempunyai ahli waris *'ashabah* dengan sendirinya dari jalur nasab, dan mereka yang mendapat bagian pasti tidak menghabiskan seluruh harta waris. Jika orang yang dimerdekakan itu mempunyai ahli waris *'ashabah* dengan sendirinya dari jalur nasab, maka ia didahulukan dari pada *'ashabah wala'*, atau ia hanya mempunyai ahli waris yang mendapat bagian pasti saja dan bagian-bagian pasti itu menghabiskan harta yang ditinggalkan, maka bagian pewaris *'ashabah wala'* gugur (tidak dapat apa-apa), seperti *'ashabah* lainnya.

7. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, kufur bukan penghalang untuk mendapat waris *wala'*. Karena *wala'* bersifat tetap meski disertai perbedaan agama tanpa adanya bantahan di kalangan ulama. *Wala'* adalah salah satu bagian dari perbudakan. Riwayat lain dari Imam Ahmad menyatakan bahwa perbedaan agama adalah penghalang untuk saling mewaris secara *wala'*. Al Muwaffaq berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama". Dasarnya aalah keumuman hadits yang ada dalam dua kitab *Shahih*, berupa sabda Nabi SAW,

   لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

   "*Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.*"

   Ketika perbedaan agama menjadi penghalang (waris) dalam nasab, padahal nasab lebih kuat daripada *wala'*. Untuk itu perbedaan agama menjadi penghalang waris *wala'* adalah lebih layak.

8. Syaikh Taqiyyudin berkata, "Orang zindiq munafiq mendapat waris dan dapat diwarisi karena Nabi SAW tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafiq dan (juga) tidak menjadikannya sebagai *fai'*." Dengan begitu maka diketahui bahwa yang menjadi pokok dalam pewarisan adalah fitrah. Meskipun begitu sebutan Islam tetap berlaku dalam hal yang bersifat lahir berdasarkan kesepakatan ulama.

٨٢٩- وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْــنُ حِبَّــانَ وَالْحَــاكِمُ، وَأُعِــلَّ بِالْإِرْسَالِ.

829. Dari Abu Qilabah, dari Anas ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang paling pandai faraa`idh di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit,*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits selain Abu Daud). Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Juga dinilai sebagai hadits *ma'lul* karena ke-*mursal*-annya.[70]

Peringkat Hadits

Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dalam *At-Talkhish*, Ibnu Hajar berkata, "Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkannya dari Abu Qilabah dari Anas." Lalu Ibnu Hajar menyebutkan haditsnya.

Hadits ini dinlai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Namun hadits ini juga telah dinilai *ma'luul* karena *mursal.* Abu Qilabah mendengar dari Anas adalah benar, tetapi ada yang mengatakan, "Ia tidak mendengar hadits ini dari Anas." Ad-Daruquthni, Al Baihaqi dan Al Khathib mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa yang *maushul* adalah hadits,

وَأَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

"*Setiap umat mempunyai orang yang terpercaya dan orang yang terpercaya dalam ummat ini adalah Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah.*"

Adapun hadits-hadits lainnya adalah hadits *mursal.* Hadits ini diriwayatkan

---

[70] Ahmad (3/184), At-Tirmidzi (3790), An-Nasa`i dalam *Fadha'il al Shahabah* (155), Ibnu Hibban (7131) dan Ibnu Majah (154).

dalam beberapa sanad yang masing-masing tidak bebas dari komentar (kritik). Namun keragaman sanad membuat hadits-hadits itu saling menguatkan.

Kosakata Hadits

Abu Qilaabah: Dengan *qaf* berharakat kasrah- adalah Ibnu Zaid Al Jirmi Al Bashri, seorang tabi'i, terpercaya. Dia adalah orang yang paling banyak menerima (riwayat) dari Anas bin Malik RA.

Afradhukum Zaid: Kata *'afradhu* adalah bentuk *af'al tafdhiil* (superlatif). Artinya bahwa Zaid bin Tzabit Al Anshari adalah orang yang paling pandai di antara para sahabat lainnya dalam ilmu faraa`idh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Usia Zaid bin Tsabit bin Adh-Dhahak Al Anshari Al Khazraji An-Najjari —ketika Nabi SAW datang ke Madinah— adalah sebelas tahun. Perang pertama yang ia ikuti berdasarkan pendapat yang *rajiih* adalah perang Khandaq. Ia wafat tahun 45 (empat puluh lima) Hijrah. Dia termasuk salah satu penulis wahyu, penghafal Al Qur`an dan para penimba ilmu. Nabi SAW memberikan bendera Banu An-Najjar kepadanya saat perang Tabuk. Nabi SAW pernah bersabda, "*Sesungguhnya ia adalah orang yang paling banyak menghapal Al Qur`an.*". Umar mengangkatnya sebagai pengganti khalifah di Madinah sebanyak tiga kali. Utsman (juga) pernah mengangkatnya sebagai pengganti khalifah. Banyak kalangan sahabat dan tabi'in yang mengambil (belajar) riwayat hadits darinya. Dia juga yang menyalin mushaf pada masa Abu Bakar dan Utsman RA Saat dia meninggal dunia, Abu Hurairah berkomentar, "Tinta umat ini telah meninggal dunia. Semoga Allah SWT. menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Sedangkan Ibnu Umar berkomentar, "Pada hari ini orang pandai kota Madinah telah meninggal dunia."
2. Di dalam *Al Musnad*, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah terdapat keterangan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Dan yang paling pandai ilmu Faraa`idh diantara kalian adalah Zaid bin Tsabit.*" Dengan kesaksian Nabi ini serta keistimewaan ilmunya, Imam Syafi'i sering merujuk kepadanya

dan condong pada pendapat-pendapatnya karena sesuai dengan ijtihadnya.

3. Hadits ini hanya sebagian hadits yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda,

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِيْنِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

"*Yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam agama Allah SWT di antara mereka adalah Umar, yang paling malu di antara mereka adalah Utsman, yang paling baik bacaan Al Qur`an di antara mereka adalah Ubay bin Ka'b, yang paling pandai tentang halal dan haram di antara mereka adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling pandai ilmu faraa`idh di antara mereka adalah Zaud bin Tsabit dan orang terpercaya di antara mereka adalah Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah*".

Penyusun buku *Bulugh Al Maraam* tidak menyebutkan dari hadits itu kecuali ada kaitannya dengan bab ini, yaitu kalimat "*Yang paling pandai ilmu faraa`idh di antara mereka ialah Zaid bin Tsabit*" Kalimat ini menjadi saksi bahwa Zaid bin Tsabit adalah orang yang paling pandai di antara orang-orang yang pandai tentang ilmu waris. Itu sebabnya Zaid bin Tsabit menjadi petunjuk dan rujukan.

4. Hadits ini dinilai cacat karena ke-*mursal*-annya. Abu Qilabah —meskipun mendengar langsung beberapa hadits dari Anas RA.— namun ia tidak mendengar langsung hadits ini dari Anas RA. Dengan begitu hadits ini *mursal* (maksudnya *munqathi'*). Tetapi Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan bahwa hadits ini dinilai *shahih*

oleh At-Tirmidzi, Al Hakim, Ibnu Hibban. Di samping itu hadits yang sama diriwayatkan dengan sanad lain oleh At-Tirmidzi dari Anas RA, yang oleh Ibnu Al Mawwaq dan ulama lain mengunggulkan *maushul*. Namun Ad-Daruquthni, Al Baihaqi dan Al Khathib mengunggulkan yang *maushul* adalah hadits yang dalam sanadnya menyebut nama Abu Ubaidah, sedangkan yang lainnya adalah *mursal*.

5. Perbedaan pendapat ulama sehubungan masalah Al Faraa'idh amat sedikit. Yang sedikit yang menjadi perbedaan pendapat ini memang tidak dijelaskan oleh Al Qur`an. Sedangkan pokok-pokok permasalahan Al Faraa'idh yang penting telah disepakati oleh para ulama. Hal itu dikarenakan Allah SWT telah mengaturnya langsung dalam Al Qur`an. Mengingat masalah ini adalah masalah pembagian harta yang menjadi kecenderungan hati manusia. Di samping itu harta waris biasanya dibagi di antara mereka yang kuat dan lemah. Hal itu menimbulkan kekhawatiran munculnya ketidak-adilan dalam pembagiannya.

بَابُ الْوَصَايَا

(BAB TENTANG WASIAT)

Pendahuluan

Kata *Al Washaaya* adalah bentuk jamak dari kata washiyyah, seperti kata *Al Hadaaya* dengan *hadiyyah*. Arti asal kata *washiyyah* adalah meneruskan/ melanjutkan, sebab orang yang berwasiat menyambungkan apa yang menjadi miliknya di masa hidupnya dengan sesuatu setelah kematiannya.

Bentuk kata kerja bisa berupa *wash-shaa* dan *aushaa*.

Secara bahasa, *washiyyah* artinya perintah. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan Ibrahim telah memerintahkan (wash-shaa) ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya`qub. ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 132)

Secara syara', *washiyyah* adalah suatu janji tertentu untuk mengelola harta atau bersedekah setelah kematian.

Washiyyah disyariatkan berdasarkan:

- Al Qur`an, yaitu firman Allah SWT, "*Diwajibkan atas kalian, apabila seorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180)
- Sunnah Nabi SAW, akan dijelaskan oleh hadits-hadits dalam bab ini.

- Ijma' ulama berbagai penjuru dunia sepanjang masa

Wasiat merupakan salah satu keindahan Islam, karena pemilik harta diberi kesempatan memberikan sebagian hartanya yang manfaat kembali kepadanya setelah kematiannya. Di samping juga merupakan bukti kasih sayang Allah SWT kepada para hamba-Nya.

Dalam salah satu hadits qudsi dinyatakan, "*Hai anak Adam, Aku telah menjadikan sebagian hartamu untuk (kebaikan)mu ketika Aku mencabut nyawamu agar Aku dapat menyucikanmu dan membersihkanmu.*"

Lima hukum Islam dapat berlaku pada wasiat:

1. Wasiat wajib, yaitu berwasiat kepada orang yang mengutanginya tanpa saksi.
2. Wasiat haram, yaitu berwasiat kepada ahli waris melebihi dari sepertiga dari seluruh hartanya atau berwasiat sesuatu kepada ahli waris, selama kedua kasus tersebut tidak mendapat izin dari ahli waris yang lain.
3. Wasiat sunah, yaitu wasiat sepertiga harta oleh orang yang meninggalkan harta sangat banyak.
4. Wasiat makruh, yaitu orang fakir yang berwasiat sementara ahli warisnya amat membutuhkan.
5. Wasiat mubah, yaitu wasiat orang fakir yang ahli warisnya sudah mampu atau sudah kaya.

*****

٨٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

830. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bukan hak seorang muslim yang memiliki sesuatu (harta) yang ingin diwasiatkannya*

bermalam (hingga) dua malam tanpa menuliskan wasiatnya di sisinya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[71]

Kosakata Hadits

Maa Haqqu Imri'in: Maa di sini adalah *Maa Naafiyah*, yang artinya *laisa* (bukan). Kata *haqqu* menjadi *mubtada'*. Sementara *khabar*-nya adalah kalimat setelah *illaa*.

Muslim: Menjadi *sifat* pertama untuk kata *imri'in (seorang)*.

Lahuu Syai'un: Menjadi *sifat* kedua untuk kata *imri'in*. Sedangkan kalimat *yuriidu an yushaa* menjadi sifat untuk kata *syai'un*.

Yabiitu Lailatain: Menjadi sifat ketiga untuk kata *imri'in*. Kata *lailatain* menjadi *maf'ul* kata *yabiitu*. Kata *lailatain* (dua malam) merupakan penguat *(taukiid)*, bukan pembatasan (*tahdiid*). Hal ini dapat ditoleransi dengan maksud *mubaalaghah* (hiperbola).

Washiyyah Washiyyatuhuu: Adalah *jumlah haaliyyah* (kalimat keadaan) yang disambung dengan huruf *wawu* dan *dhamiir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar merealisasikan niat baiknya secepat mungkin, salah satunya dengan cara berwasiat sebelum kesempatan itu hilang (sebab kematiannya, penj). Untuk itu, beliau SAW memberi petunjuk bahwa tidak layak bagi mereka yang ingin berwasiat memperlambat realisasinya hingga waktu yang cukup lama. Sebaliknya ia sebaiknya segera menulis wasiatnya. Kalau pun ia ingin menundanya maka diberi toleransi satu atau dua malam. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kedupannya selanjutnya.
2. Semangat Ibnu Umar dan orang-orang sepertinya yang selalu memperhatikan wasiatnya setiap malam. Imam Syafi'i mengatakan, maksud hadits ialah, seorang muslim tidak berhati-hati kecuali jika

[71] Bukhari (2738) dan Muslim (1627).

ia menuliskan wasiat yang diinginkannya tertulis di sisinya.

3. Pensyariatan wasiat, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Di mana dasar ijma'nya adalah Al Qur`an dan Sunnah.

4. Wasiat terdiri dari dua kategori

   a. Wasiat Sunah

   b. Wasiat Wajib

   Wasiat Sunah yaitu wasiat yang bersifat sukarela dan untuk kepentingan pendekatan diri kepada Allah SWT.

   Sedangkan Wasiat Wajib adalah wasiat yang berkaitan dengan tanggungjawab orang yang berwasiat, dimana wasiat ini tidak memerlukan saksi untuk membuktikan keberadaannya (wasiat). Karena suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain ini adalah wajib. Ibnu Daqiq Al Id menuturkan bahwa hadits ini ditempatkan untuk kategori wasiat wajib.

5. Berdasarkan kalimat "*merencanakan mewasiatkannya*", mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat dengan sebagian harta sebagai sedekah untuk mencari ridha Allah SWT adalah disunahkan, bukan diwajibkan.

   Ibnu 'Abd Al Barr mengatakan bahwa para ulama sepakat, wasiat itu tidak wajib. Jika mayit tidak berwasiat maka harta waris dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan wasiat membayar utang, mengembalikan amanat dan titipan adalah wasiat wajib seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

6. Anjuran merealisasikan niat baik secepatnya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Juga sebagai modal persiapan menghadapi kematian.

7. Wasiat berupa tulisan yang dikenal selama ini sudah dianggap cukup sebagai bukti wasiat. Karena hadits ini tidak menyebutkan perlunya saksi. Suatu tulisan jika sudah dikenali sebagai wasiat maka ia adalah saksi itu sendiri dan dokumen legal.

8. Kelebihan Ibnu Umar dalam hal mempercepat realisasi keinginan baik. Muslim meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Aku tidak tidur satu malam pun kecuali wasiatku tertulis di sampingku."
9. Ibnu Daqiq mengatakan bahwa izin penundaan penulisan wasiat hingga dua atau tiga malam ditetapkan untuk menghindari kesulitan tertentu.
10. Disunahkan mencatat hal-hal yang dikhawatirkan lupa atau terlewatkan.
11. Pentingnya mencatat, yang juga menjadi cara menyimpan ilmu dan mengikat perjanjian. Allah SWT berfirman, "*Nun, demi Qalam dan apa yang mereka tulis.*" (Qs. Al Qalam [68]:1)
12. Menyimpan wasiat setelah ditulis agar tetap berada pada pewasiat dan tidak mengabaikannya.
13. Syaikhul Islam berkata, "Wasiat dinilai sah dan dapat dilaksanakan berdasarkan bukti tertulis yang sudah dikenal. Atau berdasarkan pengakuan dalam catatannya. Demikian madzhab Ahmad. Jika mayit menulis suatu kewajiban atas dirinya untuk orang lain dalam buku catatannya atau sejenisnya sementara mayit itu memiliki sekretaris yang selalu menulis apa yang menjadi kewajibannya maka masalahnya dikembalikan kepada catatan dengan tulisan mayit itu sendiri, tulisan wakilnya. Pengakuan wakilnya dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil dapat diterima."
14. Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam masalah *Al Qasaamah* mengatakan, "Jika ada orang bertanya, bagaimana ia (wakil) dapat bersumpah untuk sesuatu yang tidak dilihat dan tidak menjadi saksi untuk itu? Jawabnya, Ini adalah bukti atau dalil bahwa seseorang dapat bersumpah jika ia menduga kuat bahwa memang seperti itu kenyataannya."

   Salah satu contoh kasus adalah jika seseorang menemukan catatan ayahnya bahwa ayahnya berutang kepada seseorang maka anaknya dapat bersumpah bahwa kenyatannya memang seperti itu berdasarkan dugaan yang kuat (meskipun si anak tidak menyaksikan ayahnya

menulis pesannya itu, penj)

15. Syaikhul Islam berkata, "Diizinkan bersaksi atas suatu catatan tulisan, contohnya saya bersaksi bahwa itu adalah tulisan si Fulan, jika ia betul-betul yakin itu memang tulisannya, meskipun ia tidak hidup sezaman dengan Fulan tersebut. Orang-orang dapat melakukan kesaksian yang mereka sendiri tidak ragu lagi bahwa itu adalah tulisan Fulan. Untuk itu, orang yang sudah dikenali bentuk tulisannya maka isi pesannya dapat dilaksanakan.

*****

٨٣١- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَي مَالِي؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

831. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah SAW aku adalah orang yang mempunyai harta. Ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Aku berkata, "Apakah aku boleh bersedekah dengan setengahnya?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Aku berkata, "Bolehkan aku bersedakah dengan sepertiganya?" Belia menjawab, "*Sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka papa lalu mengemis kepada orang-orang.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[72]

[72] Bukhari (1295) dan Muslim (1628).

Kosakata Hadits

Asy-Syathr: Dengan huruf *syiin* berharakat *fathah* dan *tha'* mati diakhiri dengan *raa'*. Kata ini memiliki banyak makna. Namun yang dimaksud di sini adalah setengah.

Ats-Tsuluts Washiyyah, Ats-tsuluts hatsiir: Kata *ats-tsuluts* yang pertama boleh dii'rab rafa' sebagai *mubtada'* atau *faa'il*. Lengkapnya, sepertiga sudah cukup bagimu (berwasiat). Boleh juga di-*i'rab* nashab dengan cara *ighraa'* atau menjadi *maf'ul*. Lengkapnya berikanlah sepertiga. Sedangkan kata *ats-tsuluts* yang kedua menjadi *mubtada'*, *khabar*-nya kata *katsiir*.

Katsiir: Kebanyakan riwayat menggunakan huruf *tsa'*. Demikian yang *mahfuuzh*. Namun dalam redaksi riwayat Bukhari tertulis, *katsiir* atau *kabiir*. Ini adalah bentuk keraguan dari perawi.

Innaka: inna huruf nashab yang berfungsi me-nashab-kan isim. *Kaaf*-nya adalah isimnya (*inna*).

An: Huruf "*an*" dengan hamzah. Huruf "*an*" dan kata sesudahnya ditakwil menjadi *mashdar* dengan *mahall* i'rab rafa' menjadi *mubtada'*. *Khabar*-nya adalah kata *khair*. Seluruh jumlah menjadi *khabar inna*. Sebagian riwayat menggunakan kata "*in*" *syarthiyyah*, bukan "*an*". Jika demikian maka *jawaab*-nya dibuang berupa kata *fa huwa khair*.

Imam An-Nawawi mengatakan kedua riwayat (*in* dan *an*) *shahih*. I'rab seperti ini diperkuat oleh Tokoh Nahwu, Ibnu Malik, guru imam An-Nawawi.

Tadzara: Dalam *Al Mishbah* dan lainnya dijelaskan bahwa kata *tadzara* adalah kata yang berbentuk *madhi* dan *mashdar*-nya tidak difungsikan sama sekali (*amaatat*). Jika ingin mengungkapkan *madhi*-nya maka digunakan kata *taraka*.

'Aallah: Dengan huruf *'ain* berharakat *fathah*, adalah jamak dari kata *'aa'il*, yang artinya orang-orang fakir. Sedangkan kata *'ailah* berarti kefakiran. Allah SWT berfirman, "... *Dan jika kalian khawatir menjadi fakir, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Yatakaffafuuna An-Naas: Diambil dari kata *kaff*, yaitu tangan. Maksudnya meminta-minta dengan tangan-tangan mereka kepada orang-orang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sa'ad bin Abi Waqqash sakit di Makkah (pada tahun terbukanya kota Makkah). Ketika Rasulullah SAW datang menjenguknya, dia menjelaskan bahwa dirinya memiliki harta yang cukup banyak sementara ahli warisnya hanya seorang anak perempuan. Dia bertanya kepada Nabi SAW apakah ia dapat menyedekahkan seluruh hartanya, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Nabi SAW menjawab, "*Tidak.*" Ketika Sa'ad bertanya, "Bagaimana jika dua pertiganya." Belia menjawab, "*Tidak.*" Sa'ad bertanya bagaimana jika setengahnya. Beliau SAW juga menjawab, "*Tidak.*" Ketika Sa'ad bertanya, "Bagaimana jika sepertiganya, Nabi SAW mengizinkanya bersedekah sepertiga dari hartanya. Beliau SAW bersabda, "*Sepertiga itu banyak.*"

   Kemudian Nabi SAW menerangkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin, meminta-minta kepada orang lain dan hidup menggantungkan diri pada mereka.

2. Sa'ad bin Abi Waqqash Al Qursyi Az-Zuhri termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam lebih dalu. Ia juga termasuk rombongan hijrah pertama. Ia ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam semua peperangannya. Di antaranya perang Badar. Dia mengalami musibah di perang Uhud hinnga Rasulullah SAW bersabda, "*Ayah dan Ibuku menebusmu.*" Ia termasuk salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga dan salah satu dari dewan Syura di masa pemilihan pemimpin pasca Umar RA, dia pernah menjadi panglima perang saat menyerang orang-orang Persia. Dan berjasa membuka wilayah Al Qadisiyah dan wilayah-wilayah lain. Saat terjadi *fitnah kubra*, beliau menghindari dari perseteruan sehubungan dengan kematian Utsman RA. Ia hidup hingga tahun 54 H, meninggalkan lima anak laki-laki dan dan seorang anak perempuan. Semoga Allah menyayangi dan meridhainya.

3. Disunahkan mengunjungi orang sakit. Kesunahan ini semakin kuat *(mu'akkad)* jika yang sakit adalah saudara dekat, teman dekat, tetangga dan sejenisnya.
4. Orang yang sakit boleh memberitahukan rasa sakit yang dideritanya, bukan karena jengkel, kecewa atau mengeluh. Sebaiknya penjelasan tersebut mempunyai faedah. Contohnya seperti menjelaskan rasa sakit yang dialaminya kepada dokter agar dokter dapat menganalisanya dengan baik dan berguna bagi pengobatannya.
5. Dianjurkan bermusyawarah dengan Ulama atau meminta fatwa mereka dalam masalah-masalah yang dihadapi.
6. Diperbolehkan mengumpulkan harta dengan cara-cara yang dibenarkan.
7. Disunahkan berwasiat dengan syarat tidak melebihi sepertiga hartanya, meskipun ia memiliki harta yang begitu banyak.
8. Yang terbaik adalah berwasiat kurang dari sepertiga demi menjaga atau memperhatikan hak-hak ahli waris.
9. Membiarkan harta untuk para ahli warisnya lebih baik daripada menyedekahkannya untuk orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan, mengingat hubungan ahli waris lebih berhak dijaga daripada dibandingkan dengan hubungan kepada orang lain.
10. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak adalah ibadah yang mempunyai pahala besar, jika disertai niat baik.

    Ibnu Abi Daqiq mengatakan bahwa pahala memberi nafkah amat tergantung dengan niat mencari ridha Allah SWT. Hal ini amat sulit karena sering tidak sejalan dengan karakter umum manusia dan naluri mereka. Mau tidak mau (*la budda*), bagi kebanyakan orang, pemberian nafkah dikotori dengan niat-niat lain selain ridha Allah SWT.

    Lalu dia menerangkan, kewajiban keuangan jika ditunaikan dengan niat menyelesaikan kewajiban dan mencari ridha Allah SWT maka hal itu termasuk bentuk ketaatan kepada Allah, kebebasan (dari tanggungan) dan ibadah.

11. Hadits ini mengecam pekerjaan meminta-minta atau mengemis uang kepada orang dan menampakkan kebutuhan. Secara tidak langsung hadits ini menganjurkan agar setiap orang berusaha melakukan sesuatu yang dapat menghindarinya dari meminta-minta atau tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain.
12. Hadits ini menilai baik mengumpulkan harta dengan cara yang halal agar dapat menutupi kebutuhannya tanpa memerlukan orang lain. Di antara cara terbaik mengumpulkan harta adalah hidup hemat.
13. Ahli waris mempunyai hak atas harta saudaranya —yang masih hidup— yang mewariskannya. Untuk itu, saudaranya tidak boleh boros membelanjakan harta yang dimilikinya dengan tujuan agar ahli warisnya tidak mendapatkannya.
14. Anjuran bersilaturrahmi dan berbuat baik kepada saudara atau kerabat, khususnya ahli waris. Berbuat baik kepada saudara yang paling dekat lebih diutamakan daripada berbuat baik dengan saudara jauh.
15. Keutamaan membelanjakan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan atau sosial. Perbuatan ini akan memberinya pahala jika disertai dengan niat baik. Memberi nafkah keluarga menghasilkan pahala yang banyak jika diniati mencari ridha Allah SWT. Sesuatu yang mubah dapat menjadi ibadah/ketaatan kepada Allah SWT jika dilakukan dengan niat mencari ridha-Nya.

*****

٨٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوْصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

832. Dari Aisyah RA, seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan berkata,

"Wahai Rasulullah SAW, ibuku meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempa berwasiat. Aku menduga jika dia (sempat) berbicara tentu dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?", beliau menjawab, "*Ya, (ia dapat pahala).*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Redaksi di atas ada pada Muslim.[73]

Kosakata Hadits

Rajulan: Maksudnya di sini adalah Sa'ad bin Ubadah Al Anshari Al Khazraji RA, tokoh kabilah Khazraj. Ibunya yang disebeut dalam hadits bernama Amrah binti Mas'ud Al Anshari, seorang wanita keturunan Bani An-Najjar.

Uftulitat: Artinya, meninggal dunia secara mendadak.

Nafsuha: Dalam *An-Nihayah* dijelaskan arti kalimat ini adalah meninggal dunia secara mendadak.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bersedekah atas nama mayit diperbolehkan dan pahalanya sampai kepadanya. Hal ini tidak bertentangan dengan ayat "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39) Karena ketika orang lain memberinya maka pemberian itu merupakan hasil usahanya.
2. Disunahkan bersedekah atas nama mayit meskipun ia tidak berpesan agar ahli waris melakukan itu. Khususnya jika diyakini si mayit sempat berbicara tentu dia akan berwasiat menyedekahkan hartanya.
3. Keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya dengan cara mendoakan mereka setelah mereka meninggal dunia atau bersedekah atas nama mereka serta menghadiahkan pahala untuk mereka.
4. Selayaknya orang yang hendak mewasiatkan harta segera melakukannya agar wasiat langsung dilakukan olehnya sehingga dia dapat memperoleh seluruh pahalanya. Juga agar dia dapat

[73] Bukhari (1388) dan Muslim (1004).

menyedekahkan hartanya sesuai dengan kadar, jenis dan penyaluran yang dia inginkan.

5. Ahli waris atau siapa saja yang berwenang segera melaksanakan wasiat mayit agar si mayit segera memperoleh pahalanya. Khususnya yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kewajiban si mayit, baik haji, zakat, *kaffarat*, nadzar atau utangnya kepada orang lain.
6. Bersegera melakukan ibadah dan perbuatan baik selama hidup. Dunia adalah tempat berlomba menghasilkan fadhilah dan pahala. Semakin tinggi fadhilah seseorang semakin tinggi pula martabatnya di Akhirat.

Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa berdoa, memohonkan ampun untuk mayit dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta atas nama mayit, seperti sedekah, haji dan umrah, pahala semua ini dapat sampai kepada mayit.

Untuk berdoa dan memohonkan ampun, dalilnya adalah firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: " Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang*"." (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Untuk sedekah, dalilnya adalah hadits di atas yang kita bahas.

Untuk haji, dalilnya adalah hadits riwayat Al Bukhari bahwa seorang wanita dari Juhainah bertanya, "Ya Rasulullah SAW, ibuku telah bernadzar haji, (namun) dia belum melaksanakannya hingga dia meninggal dunia. Apakah aku dapat berhaji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab,

نَعَمْ حَجِّي عَنْهَا، أَقْضُوا اللهَ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"*Ya. Berhajilah untuknya. Bayarlah (utang) Allah. Sesungguhnya utang Allah lebih berhak dibayar.*"

Hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini amat banyak.

Beberapa di antaranya telah dikemukakan oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya, *Ar-Ruh*.

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah berkata, "Para ulama sepakat bahwa mayit dapat mengambil manfaat (pahala) dari doa para makhluk kepadanya dan dengan kebaikan yang pernah dikerjakannya. Masalah ini adalah masalah yang telah diketahui dalam agama dengan sendirinya. Dalilnya adalah Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'. Siapa yang menentang masalah ini maka ia adalah ahli bid'ah.

Hal ini tidak bertentangan dengan ayat "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]:39)

Adapun sabda Rasulullah SAW,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ.

"*Ketika anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus....*"

Karena apa yang diperolehnya adalah hasil amalnya.

Lebih jelasnya, orang yang melakukan ibadah tersebut memperoleh pahala atas usaha ibadahnya lalu si mayit dikasihi (oleh Allah SWT) sebab usaha ibadah orang hidup itu dan ditambahkan kebaikannya.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat sehubungan menghadiahkan pahala ibadah fisik kepada mayit. Seperti pahala shalat, puasa dan membaca Al Qur`an.

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat pahala ibadah-ibadah tersebut yang dilakukan untuk mayit sampai kepada mayit itu

Sementara Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat tidak sampai. Keduanya hanya membatasi untuk ibadah *maliyyah* (harta), doa dan permohonan ampun.

Di antara dalil Abu Hanifah dan Ahmad adalah:

1. Doa dan permohonan ampun termasuk kategori ibadah *badaniyyah* (fisik). Untuk itu, selain keduanya adalah sama dalam hal ini (*badaniyyah*).

2. Puasa adalah ibadah *badaniyyah.* Padahal dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"*Siapa yang meninggal dunia (dalam keadaan) mempunyai kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya.*"

3. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ibuku meninggal dunia sementara dia mempunyai tanggungan puasa nadzar." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Puasalah atas nama ibumu.*"

Sementara dalil yang digunakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i adalah firman Allah SWT, "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39)

Namun argumentasi dengan ayat ini dapat dibantah bahwa seseorang tidak memperoleh apa yang diusahakannya tidak menafikan bahwa selain dia dapat memberikan hadiah kepadanya sehingga kebaikannya semakin bertambah.

Sehubungan dengan hal ini, Ibnul Qayyim telah menjawab dalil-dalil mereka dalam bukunya, *Ar-Ruh.*

*****

٨٣٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: (إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

833. Dari Abu Umamah Al Bahili RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan*

—kepada orang yang berhak— haknya. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris." (HR. Ahmad dan empat imam hadits kecuali An-Nasa`i). Dinilai *hasan* oleh An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan dinilai kuat oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud.[74]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Di mana di akhir riwayatnya terdapat kalimat, "*Kecuali jika para ahli waris menghendakinya.*" Sanad hadits Ad-Daruquthni ini *hasan.*[75]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Ia diriwayatkan oleh banyak kalangan sahabat. Di antaranya Abu umamah, Amru bin Kharijah, Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Umar, Jabir, Ali, Abdullah bin Amru, Al Barra 'bin Azib dan Zaid bin Arqam.

Al Albani berkata, "Kesimpulannya hadits ini *shahih.* Tidak ada keraguan mengenainya. Ia dari riwayat Syarahil bin Muslim Al Khaulani yang mengatakan; Aku mendengar Abu Umamah Al Bahili berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan -kepada orang yang berhak- haknya. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris'.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

As-Suyuthi dan ulama lainnya dari kalangan *muta'akhkhiriin* menilai hadits ini sebagai salah satu hadits mutawatir, yaitu dengan cara penggabungan beberapa riwayat yang ada, meskipun sebagian di antaranya lemah dan sebagian yang lain *hasan li dzatih.* Lagi pula tidak disyaratkan ke-mutawatir-an suatu hadits harus bersih dari ke-*dha'if*-an. Penilaian suatu hadits sebagai hadits mutawatir dikarenakan banyaknya riwayat, bukan penilaian atas setiap satu-satunya.

Adapun kalimat tambahan, "*Kecuali jika para ahli waris menghendakinya*" diriwayatkan oleh Atha` Al Kharasani dari Ibnu Abbas. Atha` Al Kharasani ini tidak sempat bertemu dengan Ibnu Abbas. Demikian yang dijelaskan oleh Al

---

[74] Ahmad (5/267), Abu Daud (3565), At-Tirmidzi (2120), Ibnu Majah (2713) dan Ibnu Al Jarud (949).

[75] Ad-Daruquthni (4/98).

Baihaqi. Dalam sanad lainnya terdapat sanad dari Atha\` Al Kharasani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Namun Atha\` Al Kharasani bukan seorang perawi yang kuat. Untuk itu, Al Hafizh Ibnu Hajar menilai hadits dengan tambahan di atas sebagai hadits *mursal.* Sedangkan Ibnu Al Qaththan menilainya sebagai hadits *hasan* yang *marfu'* dan *maushul.*

Al Albani mengatakan, selayaknya tambahan tersebut ditolak jika dipandang dengan kaidah-kaidah ilmu hadits.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berwasiat kepada kerabat (*aqaarib*) adalah wajib. Itu terjadi sebelum turun ayat Waris. Ketika ayat Waris turun kewajiban itu dibatalkan kecuali atas persetujuan para ahli waris. Kesimpulan ini didasarkan pada sebagian riwayat hadits,

   لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.

   "*Tidak ada wasiat untuk seorang ahli waris kecuali atas izin para ahli waris (yang lain).*"

   Lagi pula harta waris merupakan hak mereka, jika mereka ridha dan menyetujui wasiat untuk salah satu di antara mereka, maka tentu tidak ada yang menjadi penghalang.

2. Hadits ini merupakan bukti legalitas wasiat dalam hukum Islam selama tetap didasari dengan keadilan dan arahan syariat. Hadits ini membuktikan bahwa wasiat pada asalnya memang sah dan diperbolehkan.

3. Allah memberikan kesempatan kepada muslim untuk menginfakkan sepertiga hartanya setelah ia meninggal dunia untuk dikelola dengan tujuan kebajikan. Namun ia tetap harus menyisakan kepada ahli warisnya dan orang lain yang lebih utama dikasihi seperti kerabat-kerabatnya, baik kerabat atas atau bawah *(ashl wa al far').*

4. Jika ia berwasiat, maka sebaiknya wasiat itu untuk orang-orang yang tidak menerima harta waris darinya, khsusunya para kerabatnya yang

tidak menerima harta warisnya, fakir miskin, orang yang mengabadikan dirinya untuk ilmu, orang yang berjihad dan lain-lain yang bersifat kebaikan atau sosial. Untuk orang yang berwasiat untuk kepentingan sebagian atau seluruh ahli warisnya maka ia telah melanggar batas-batas Allah SWT. Ia telah menzhalimi dirinya dan orang lain. Wasiat seperti ini tidak boleh sebab Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris.

5. Pembedaan terhadap para ahli waris atau memberi sebagian sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain, atau menghalangi sebagian ahli waris memperoleh harta warisnya dengan rekayasa adalah tindakan-tindakan yang melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik rekayasa tersebut dalam bentuk akad hibah, jual beli fiktif (*shuuriy*) atau pengakuan palsu.

6. Besar nilai Wasiat sebanyak sepertiga yang diberikan untuk orang lain (bukan ahli waris) atau institusi-institusi sosial seperti masjid, *ribaath*, madrasah dan untuk perkembangan dakwah. Jika nilai wasiat lebih dari sepertiga total harta maka tidak diperbolehkan kecuali atau persetujuan para ahli waris yang baligh dan *raasyid*. Jika mereka mengizinkannya maka boleh. Jika mereka tidak mengizinkannya maka itu adalah hak mereka. Inilah yang dimaksud dengan sabda beliau SAW, "*Kecuali jika para ahli waris menyetujuinya.*" (jika tambahan riwayat ini *shahih*).

*****

٨٣٤- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

834. Dari Mu'adz bin Jabal RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT (memperbolehkan) sedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian saat kalian wafat, (sebagai) tambahan kebaikan-kebaikan kalian.*" (HR. Ad-Daruquthni)[76]

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dari Abu Ad-Darda'.[77] Begitu juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah.[78] Seluruhnya adalah hadits *dha'if*, hanya saja masing-masing saling memperkuat. *Wallahua'lam.*

Peringkat Hadits

Hadits ini termasuk kategori hadits *hasan li ghairih.* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dari Abu Ad-Darda' dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Seluruhnya *dha'if*, hanya saja yang satu saling menguatkan yang lain. Hadits ini diriwayatkan dalam beberapa sanad, karena ia ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Ad-Darda', Mu'adz bin Jabal dan Abu Bakar Ash-Shiddiq serta Khalid bin Ubaid As-Sulami.

Mengomentari semua sanad ini, Al Albani mengatakan bahwa seluruhnya sangat *dha'if* hanya saja ke-*dha'if*-an sanad (*thariiq*) Abu Ad-Darda', sanad Mu'adz bin Jabal dan sanad Khalid bin Ubaid lebih sedikit. Untuk itu, hadits ini dengan ketiga sanadnya tersebut naik menuju peringkat *hasan li ghairih.* Sementara sanad-sanad lainnya yang tidak lebih kuat tidak membahayakannya sebagai dalil. *Wallahua'lam.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT amat sayang kepada para hamba-Nya, khususnya mereka yang beriman kepada-Nya. Dia mempermudah jalan-jalan kebaikan untuk mereka. Jalan-jalan kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menambahkan kebaikan mereka, seperti adanya hari-hari yang diberi keberkahan tersendiri, malam hari dan saat-saat yang penuh fadhilah, tempat-tempat yang suci serta dzikir-dzikir yang komprehensif.

[76] Ad-Daruquthni (4/150).
[77] Ahmad (6/440) dan Al Bazzar (1382).
[78] Ibnu Majah (2809).

Termasuk di antaranya adalah memberi kesempatan bersedekah dengan sepertiga harta setelah kematian mereka agar kebaikan-kebaikan mereka bertambah.

2. Sedekah yang sempurna dan perbuatan baik yang hakiki adalah kebaikan yang dikeluarkan oleh seseorang di masa hidupnya, di saat sehat dan kuat serta di saat ia sendiri menyukai apa yang dikeluarkannya. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*" (Qs. Al Insaan [76]: 8). Juga sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

   أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيْحٌ صَحِيْحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمَلُ الْبَقَاءَ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

   "*Sedekah yang paling utama adalah kamu bersedekah sementara kamu sendiri adalah orang yang pelit (menginginkannya) dan sehat, takut fakir dan berangan-angan tetap hidup. Jangan kamu tunda sampai (ruh) di tenggorokan. Kamu berkata, untuk si Fulan ini, untuk si Fulan ini, padahal si Fulan sudah mempunyainya.*"

3. Namun Allah SWT dengan anugerahnya dan pengetahuannya tentang kesukaan para hamba-Nya terhadap harta memberi kesempatan kepada mereka untuk bersedekah seperti dari hartanya di saat kematiannya agar kebaikan mereka bertambah.

4. Diizinkan berwasiat sepertiga dari total harta kepada orang lain (bukan ahli waris).

5. Haram berwasiat melebih sepertiga harta kecuali atas persetujuan ahli waris yang baligh yang *raasyid.*

6. Masa penerimaan dan keterikatan wasiat adalah setelah kematian pemberi wasiat. Karena pada saat itu adalah saat ketetapan hak

orang yang diberi wasiat.

7. Sepertiga harta yang diwasiatkan dihitung setelah biaya persiapan penguburan dan pembayaran seluruh utang, baik utang dengan orang atau utang dengan Allah SWT.

8. Wasiat mempunyai kefadhilahan dan pahala yang besar. Allah SWT. tidak mensyariatkan suatu hal kecuali karena pahalanya yang besar. Wasiat memberikan pahala yang besar sebab ia termasuk perbuatan baik dan sedekah jariah. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).*" (Qs. Yaasin [36]: 12)

Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya berwasiat untuk ahli waris, jika ahli waris yang lain meyetujuinya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris dengan persetujuan ahli waris lain adalah sah. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil berupa tambahan riwayat "*kecuali jika para ahli waris menghendakinya*" yang sanadnya *hasan*.

Syaikh Taqiyyudin berkata, "Berwasiat untuk ahli waris tidak sah tanpa persetujuan ahli waris yang lain."

Dalam *Ar-Raudh* dijelaskan, "Tidak boleh berwasiat apapun kepada sebagian ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain setelah kematian mayit. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

'*Tidak ada wasiat untuk ahli waris*'."

Jika ahli waris lain menyetujuinya maka wasiat tersebut sah sebagai kelanjutan atas pesan mayit.

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak

boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain dengan syarat mereka adalah *raasyid* (dewasa). Dalam hal ini, ulama menggantungkan keabsahan wasiat untuk ahli waris dengan persetujuan pihak ahli waris yang lain, mengingat mereka berhak atas harta yang diwasiatkan. Jika mereka menyetujinya maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan."

Sementara kalangan Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat (harta), baik ahli waris yang lain menyetujui wasiat itu maupun tidak. Menurut Azh-Zhahiriyyah, persetujuan ahli waris yang lain tidak memberi efek terhadap sah atau tidaknya wasiat tersebut.

Mengomentari tambahan riwayat, "*Kecuali jika para ahli waris menghendakinya*", Syaikh Al Albani mengatakan, selayaknya tambahan ini ditolak berdasarkan kaidah-kaidah hadits.

Sedangkan hadits "*Tidak ada wasiat untuk ahli waris*" dipastikan oleh Asy-Syafi'i sebagai redaksi yang *mutawatir* dan diterima oleh semua ulama.

Bukhari sendiri membuat judul "*Tidak ada wasiat untuk ahli waris*" meskipun hadits ini tidak sesuai dengan syaratnya.

Syaikhul Islam mengatakan hadits ini disepakati sah oleh para ulama.

Al Majd berkata, "Berdasarkan apa yang diterima (*mahfuuzh*) dari para ulama, mereka tidak berbeda pendapat bahwa Nabi SAW bersabda di tahun pembebasan kota Makkah, *'Tidak ada wasiat untuk ahli waris'*."

Al Hafizh berkata, "Para ulama sepakat berpendapat berdasarkan isi hadits ini."

Pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama di atas adalah pendapat yang *rajih*. Karena ahli waris yang lain mempunyai hak atas harta yang diwasiatkan. Ketika mereka menyetujuinya maka berarti mereka rela melepaskan haknya.

Faidah

1. *Al Muushii* (orang yang berwasiat) selama masih hidup mempunyai hak mengelola harta yang telah diwasiatkannya, baik menukar atau mengubahnya. Dia dapat juga menambah atau menguranginya

(wasiatnya) selama dalam batas sepertiga.

2. Wasiat yang telah dibuat akan batal jika terjadi salah satu dari lima hal berikut:

   a. *Al muushii* menarik kembali wasiatnya, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan yang menunjukkan bahwa ia menarik kembali. Yang terakhir ini contohnya menjual barang yang telah diwasiatkan.

   b. *Al muushaa lah* (orang yang diberi wasiat) meninggal dunia sebelum *al muushii.*

   c. *Al muushaa lah* membunuh *al muushii.* Baik pembunuhan itu dilakukan secara *'amd* (sengaja) atau *khata`* (tidak sengaja). Dasarnya adalah kaidah fikih yang mengatakan, "Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba maka ia dihukum dengan hukuman tidak memperolehnya". Kaedah untuk kasus pembunuhan sengaja. Sedangkan untuk kasus pembunuhan tidak sengaja maka dalil yang digunakan adalah *sadd adz-dzaraa`i'* (menutup jalan yang mengakibatkan kerusakan).

   d. *Al Muushaa lah* —setelah kematian *al muushii*— menolak wasiat yang diberikan kepadanya.

   e. Barang atau aset yang diwasiatkan rusak.

3. Yang terbaik, wasiat diberikan kepada kerabat terdekat yang bukan ahli waris mayit. Mereka adalah orang yang paling layak dilayani dengan baik. Dasarnya adalah riwayat dalam *Musnad Ahmad* dari Anas RA, Anas berkata, Abu Thalhah mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, "*Kalian sama sekali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian sukai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92). Hartaku yang paling aku sukai adalah (harta, penj) yang ada di Bairaha`. (Harta) itu (aku jadikan) sedekah untuk Allah SWT, di mana aku berharap kebaikannya dan

simpanannya di sisi Allah SWT. Gunakanlah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT kepadamu (Nabi SAW)." Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "*Bakh bakh.*[79] *Itu harta yang mendatangkan keuntungan. Itu harta yang mendatangkan keuntungan. Aku akan memberikannya kepada para kerabat (Thalhah).*" Kemudian Thalhah membagi-bagikannya kepada para kerabatnya dan anak keturunan pamannya (dari arah ayahnya).

Keutamaan berwasiat kepada kerabat juga didukung oleh riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab RA, istri Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

"*Untuknya (Zainab) ada dua pahala. Pahala kekerabatan dan pahala sedekah.*"

4. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa wasiat mempunyai lima hukum:
   a. Wajib, bagi orang yang mempunyai tanggung jawab (harta) terhadap orang lain, tanpa saksi.
   b. Haram, yaitu berwasiat kepada ahli waris jika melebihi sepertiga atau berwasiat sesuatu kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain.
   c. Sunnah, bagi mereka yang meninggalkan harta begitu banyak, dengan jumlah nilai wasiat sepertiga atau kurang yang didedikasikan untuk sesuatu yang bermanfaat.
   d. Makruh, jika wasiat dilakukan oleh orang fakir sementara ahli warisnya membutuhkannya.
   e. Mubah, jika dilakukan oleh orang fakir sementara ahli warisnya kaya.

---

[79] Ungkapan pujian atas rasa suka, penj.

Faidah

Syaikh Abudullah Abathin, Syaikh Ahmad Nashir bin Mu'ammar, Syaikh Hasan bin Husain dan Syaikh Abdu Aziz bin Hasan mengatakan bahwa wasiat seseorang untuk ibu, ayah, saudara perempuannya dan ahli waris lainnya untuk melaksanakan haji atau menyembelih kurban saat mereka hidup tidak dilarang. Karena hal itu termasuk kategori berbuat baik dengan cara memberikan hak pemilikan sebagian harta (untuk haji atau kurban) kepada mereka (*al muushaa lah*). Untuk itu mereka dapat mengelola harta tersebut seperti layaknya pemilik, baik dikelola dengan cara berdagang (jual beli) atau lainnya.

بَابُ الْوَدِيعَةِ

(BAB TENTANG TITIPAN)

Pendahuluan

Kata *al wadii'ah* mengikuti bentuk *fa'iilah*. Ia berasal dari kata dasar *wad'* yang artinya meninggalkan (mengingat barang titipan adalah barang yang ditinggalkan kepada penerima titipan).

Ia bisa juga berasal dari bentuk *mashdar iidaa'*, yang artinya mewakilkan penyimpanan.

Secara syara', *wadii'ah* adalah perwakilan oleh penitip kepada seseorang yang menyimpan hartanya tanpa kompensasi.

Akad ini didasari oleh Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'.

- Al Qur`an, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)
- Sunnah, hadits dalam bab ini, yang akan dijelaskan nanti.
- Secara sepakat, ulama memperbolehkan akad *wadii'ah*.

Menerima titipan termasuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada

Allah SWT. Ada pahala yang besar untuk mereka yang menyimpannya dengan baik. Dalam hadits dijelaskan, "*Sesungguhnya Allah SWT menolong hambanya, selama hambanya itu menolong saudaranya.*"

Menerima titipan juga termasuk salah satu bentuk menolong (kebaikan) orang lain. Allah SWT. berfirman, "... *Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan* ..."(Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Para ulama sepakat bahwa akad *al wadii'ah* adalah akad *jaa'iz*, bukan *laazim* (bukan mengikat). Untuk itu, jika pemilik datang meminta miliknya yang dititpkan maka penerima titipan harus menyerahkannya. Sebaliknya jika penerima titipan mengembalikan barang tititpannya maka pemiliknya juga harus menerimanya.

Menerima titipan dianjurkan atau disunahkan bagi mereka yang meyakini dirinya dapat memegang amanat dengan baik serta mampu menjaganya.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa *wadii'ah* (sesuatu yang dititipkan) adalah suatu amanat murni, dimana penyimpannya tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan mensyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas kerusakannya maka syarat itu batal dengan sendirinya. Diriwayatkan bahwa masalah ini sudah menjadi ijma'."

*****

٨٣٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

835. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, "*Siapa yang dititipi suatu titipan maka ia tidak tekena jaminan.*" (HR. Ibnu Majah dengan sanad *dha'if*).[80]

[80] Ibnu Majah (2401).

Bab pembagian sedekah sudah berlalu, tepatnya di akhir Zakat. Sedangkan bab pembagian harta *fai'* (harta rampasan perang tanpa perlawanan) dan *ghaniimah* (harta rampasan perang dengan ada perlawanan) akan dijelaskan setelah bab jihad. *Insyaallah.*

Peringkat Hadits

Hadits ini termasuk kategori hadits *hasan li ghairih.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad Ayub bin Suwaid dari Al Mutsanna bin Ash-Shabah dari Amru bin Syu'aib dari ayah dari kakeknya. Kakeknya berkata; Rasulullah SAW bersabda, (lalu beliau menyebutkan haditsnya). Sanad hadits ini *dha'if.* Adz-Dzahabi menuturkannya dalam *Adh-Dhu'afa'.* Dia berkata, "Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in. An-Nasa`i menilainya sebagai hadits *matruuk.* Hadits senada diriwayatkan dalam tiga sanad lain yang semuanya *dha'if*. Hanya saja keseluruhannya membuatnya dapat diterima dan naik menjadi peringkat *hasan li ghairih.*"

Istilah yang berkaitan

1. *Al Muudi'*, yaitu pemilik titipan.
2. *Al Muuda'*, yaitu orang yang memegang titipan untuk disimpan tanpa kompensasi (penerima).
3. *Al Wadii'ah*, harta yang dititipkan kepada *al muuda'*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Wadii'ah* merupakan amanat. Untuk itu, *al muuda'* tidak menjamin jika timbul kerusakan kecuali karena pelanggaran (*ta'addii*) oleh *al muuda'* atau keteledorannya (*tafriith*).
2. *Ta'addii* adalah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan *tafriith* adalah meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Siapa saja yang melakukan *ta'addii* atau *tafriith* atas suatu amanat maka ia harus bertanggungjawab (jika timbul kerusakan), sebab dia telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya jika kerusakan terjadi bukan karena *ta'addii* atau *tafriith* maka ia tidak bertanggung jawab, karena status pemegang amanat adalah *amiin.*

3. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa titipan atau *wadii'ah* adalah murni suatu amanat yang tidak dijamin kecuali karena *ta'addii* atau *tafriit*. Mereka juga sepakat bahwa jika penitip mensyaratkan adanya jaminan atas titipannya maka syarat itu batal dan penerima titipan tidak bertanggungjawab karena adanya syarat tersebut. Bahkan kesepakatan ini diriwayatkan sebagai ijma'."

   Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, "Jika pemilik mensyaratkan *al muuda'* bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul maka syarat itu tidak sah dan titipan tersebut tidak terjamin. Karena syarat tersebut bertentangan dengan tuntutan akad *wadii'ah* itu sendiri, itu sebabnya *al muuda'* tidak bertanggungjawab."

4. Dalam *Syarh Al Iqna'* juga dijelaskan status penerima titipan adalah terpecaya (*amiin*). Jika terjadi perselisihan apakah titipan sudah dikembalikan atau belum maka yang diterima adalah pernyataan *al muuda'* (penerima titipan) dengan ditambah sumpahnya, karena tidak ada keuntungan yang diperoleh olehnya saat menerima titipan tersebut. Pernyataannya juga diterima jika ia dituduh melakukan kecurangan atau keteledoran, karena hukum asalnya adalah bahwa segala tuduhan itu tidak ada dan karena Allah SWT telah memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Jika pernyataan *al muuda'* tidak diterima maka perintah menyampaikan amanat kepada yang berhak menjadi tidak ada artinya. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

   Ibnu Hubairah mengatakan, para ulama sepakat bahwa yang diterima adalah pernyataan *al muuda'* dalam kasus perselisihan sehubungan dengan kerusakan titipan dan kasus pengembalian disertai dengan sumpahnya.

5. Harta titipan harus disimpan pada tempatnya yang secara kebiasaan dinilai layak menjadi penyimpanan untuk jenis barang titipan tersebut. Ketika Allah SWT memerintahkan mengembalikan amanat kepada penerimanya maka itu artinya Allah SWT memerintahkan

menyimpannya. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Faidah

1. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama yang kami ketahui menyatakan sepakat bahwa *al muuda'* ketika menyimpannya pada tempatnya yang layak kemudian menjelaskan bahwa titipan itu hilang maka yang diterima adalah pernyataannya disertai dengan sumpah."
2. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa yang diterima adalah pernyataan *al muuda'* dalam kasus perselisihan titipan rusak atau pengembalian disertai dengan sumpahnya."
3. Pernyataan *al muuda'* diterima dalam kasus terjadi perselisihan adanya pengkhianatan atas titipan atau keteledoran (dalam penyimpanan). Hal itu dikarenakan statusnya yang *amiin*. Hukum asal menyatakan bahwa *al muuda'* pada asalnya bebas dari segala tanggungjawab. Demikian jawaban yang sama atas setiap kasus yang berhubungan dengan amanat.
4. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa kapan saja pemilik meminta titipannya maka *al muuda'* wajib menyerahkannya jika memungkinkan. Jika dia tidak menyerahkannya setelah pemiliknya meminta maka ia bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul. Sebaliknya jika pemilik memintanya pada waktu dimana *al muuda'* tidak mungkin menyerahkannya maka al muuda' tidak dianggap sebagai *muta'addii* (orang yang melakukan pelanggaran)."

كتاب النكاح

PEMBAHASAN TENTANG NIKAH

PENDAHULUAN

An-Nikaah secara bahasa/etimologi berarti mengumpulkan atau menggabungkan.

Makna hakiki kata *an-nikaah* adalah bersetubuh. Namun secara majaz sering diungkapakn dengan arti akad perkawinan. Penyebutan ini termasuk penyebutan *al musabbab* (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah *as-sabab* (akad pernikahan).

Dalil legalisasi pernikahan adalah Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'.

- Al Qur`an, yaitu firman Allah SWT, " ... *maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi* ..."(Qs. An-Nisaa` [4]: 3) dan firman-firman-Nya yang lain.
- Sedangkan dalil Sunnah teramat banyak. Baik Sunnah *qauliyyah, fi'liyyah* maupun *taqriiriyyah*. Di antaranya hadits dalam bab ini.
- Para ulama secara ijma' menyatakan pemberlakukan nikah. Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat mendorongnya, mengingat manfaatnya yang besar dan dapat mencegah dari perbuatan yang merusak. Allah SWT berfirman, "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian (belum beristri atau belum bersuami, penj) di antara kalian,* ..." (Qs. An-Nuur [24]: 32) dan "... *maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya* ..." (Qs. Al Baqarah [2]: 232).

Rasulullah SAW bersabda,

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"*Menikah adalah Sunnahku, siapa yang tidak menyukai Sunnahku maka ia bukan termasuk (umat)ku.*"

Dan beliau SAW juga bersabda,

تَنَاكَحُوْا تَكْثُرُوْا، فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Menikahlah kalian maka kalian akan bertambah banyak. Sesungguhnya aku bangga dengan kalian di antara umat-umat yang lain di Hari Kiamat.*"

Menikah mengandung manfaat yang banyak. Di mana manfaat itu kembali kepada pasangan suami istri, anak-anak, masyarakat dan agama. Di antaranya adalah:

- Menjaga kemaluan.
- Membatasi pandangan kepada teman dekat laki-laki atau perempuan.
- Memperbanyak jumlah umat Islam sehingga peyembah Allah semakin banyak.
- Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan merealisasikan kebanggaannya
- Memelihara hubungan nasab sebagai akibat dari saling kenal dan menyayangi serta kerjasama. Tanpa pernikahan tentu keturunan akan hilang dan kehidupan menjadi sebuah bencana, tidak ada ahli waris, tidak ada orang tua dan tidak ada keturunan yang sah.
- Kasih sayang antara suami istri. Setiap manusia harus memiliki teman hidup untuk berbagi rasa, suka dan duka.
- Terdapat rahasia rabbani dimana dalam pernikahan terdapat kasih sayang yang bukan seperti kasih sayang dua orang teman sebagai akibat hubungan yang cukup lama. Untuk itu Allah SWT menyinggung dalam Al Qur`an, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (Qs. Ar-Ruum [30]:21).

- Sistem rumah tangga terbentuk dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan masyarakat lebih baik. Suami bekerja susah payah untuk menghasilkan nafkah keluarga. Sementara istri mengatur rumah dan mendidik anak-anak. Dari sini dapat diketahui bahwa di rumahnya, wanita mempunyai tanggungjawab yang amat besar yang tidak kalah beratnya dengan tanggungjawab suami. Jika istri dapat melaksanakannya dengan baik maka ia telah berbuat banyak untuk masyarakatnya. Mereka yang berusaha mengeluarkan wanita dari rumahnya agar dapat setara bekerja dengan laki-laki telah keliru memandang maslahat agama dan dunia. Bahkan mereka menyesatkan.

Faidah pernikahan amat banyak untuk dijelaskan, karena ia adalah sistem ilahi yang diterapkan untuk merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dalam pernikahan terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh kedua belah pihak agar kebahagiaan dapat terealisasi. Batasan-batasan tersebut adalah bagaimana agar masing-masing melakukan tanggung jawabnya satu sama lain.

Suami harus memberi nafkah dan fasilitas lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal yang layak (*ma'ruuf*). Ia juga harus baik hati dan bergaul dengan keluarga atas dasar kasih, kelembutan dan keramahan.

Sementara istri melayani suami, mengatur rumah dan belanja. Mendidik anak-anaknya dengan baik serta menjaga harta suami. Ia harus menghadapi suaminya dengan kelembutan dan keramahan.

Jika masing-masing melaksanakan kewajibannya kepada yang lain kehidupan mereka akan bahagia. Rumah mereka akan dihiasi dengan kesenangan dan anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan seperti ini.

Faidah pernikahan yang kami jelaskan di sini adalah pernikahan yang islami yang menjamin terciptanya kebaikan masyarakat serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Faidah

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Akad pernikahan berbeda dengan

akad-akad lain dalam beberapa hal berikut:

1. Di dalamnya terdapat manfaat dan fadhilah yang tidak terdapat dalam akad-akad lain.
2. Tidak ada akad yang jumlahnya dibatasi. Sedangkan dalam pernikahan hanya dibatasi dengan empat orang istri.
3. Akad pernikahan harus berbentuk ucapan (*qauliyyah*) mengingat resikonya yang besar. Berbeda dengan akad-akad lain yang cukup dengan apa saja yang dapat menunjukkan terjadinya akad tersebut.
4. Pengangkatan saksi pernikahan merupakan syarat sah. Sedangkan dalam akad lain pengangkatan saksi tidak diwajibkan, hanya disunnahkan.
5. Seorang wanita yang ingin menikah harus dinikahkan oleh walinya. Sementara dalam akad-akad lain seorang wanita dapat langsung melakukannya sendiri.
6. Dalam akad pernikahan diwajibkan mahar sebagai kompensasi. Sedangkan beberapa akad lain dapat dilakukan tanpa harus ada kompensasi.
7. Dalam akad-akad pemindahan hak milik, tidak boleh kompensasi diberikan kepada selain yang menyerahkan barang. Sementara dalam pernikahan, sebagian kompensasi (baca: mahar) dapat diberikan kepada ayah mempelai wanita.
8. Seorang ayah tidak diizinkan menjual harta anaknya yang belum dewasa di bawah harga sejenisnya. Sedangkan dalam akad pernikahan, ayah diizinkan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan mahar di bawah nilai perempuan sejenisnya.
9. Dalam pernikahan tidak terdapat *khiyaar majlis* dan *khiyaar syarth*. Ini berbeda dengan akad jual beli.
10. Akad-akad yang dilakukan atas suatu jasa hanya diizinkan dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan menikah yang tidak diperbolehkan dibatasi dalam rentang waktu tertentu.

11. Kompensasi dalam akad jual beli dapat ditempo hingga waktu yang sudah dan harus ditentukan. Sementara pemberian maskawin (kompensasi) yang ditempo tidak wajib disyaratkan hingga batas waktu tertentu. Jika tidak disyaratkan maka jatuh temponya adalah saat keduanya bercerai atau salah satunya meninggal dunia.
12. Semua akad yang *faasid* tidak perlu membatalkan keseluruhan akad itu sendiri. Penyebab *faasid* dianggap tidak ada. Sementara dalam pernikahan yang *faasid* maka hubungan pernikahan dibatalkan atau kedua belah pihak diceraikan.

*****

٨٣٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

836. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "*Wahai kaum muda. Siapa di antara kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan, lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[81]

Kosakata Hadits

Ma'syar: Sekelompok orang yang dikumpulkan dalam satu kriteria. Seperti sekelompok pemuda atau orang tua. Kata ini merupakan bentuk jamak tanpa bentuk tunggalnya. Ia dapat dijamakkan lagi menjadi, *ma'aasyir.*

Asy-Syabaab: Jamak dari kata *syaab.* Bentuk jamaknya yang lain adalah

[81] Bukhari (1905) dan Muslim (1400).

syubbaan. Al Azhari berkata, "Tidak ada kata yang bentuknya mengikuti kata *faa'il* (syaabb) yang dijamakkan mengikuti bentuk *fu'laan* (*syubbaan*) kecuali kata ini. Kata *syaab* diungkapkan untuk orang dengan rentang usia sejak baligh hingga usia empat puluh tahun. Arahan menikah diungkapkan secara khsus untuk kelompok *syabaab* (pemuda) karena dorongan seksual yang cukup kuat pada seusia mereka. Bebrbeda dengan halnya dengan mereka yang berusia lanjut."

Man Istathaa'a: Al Qurthubi mengatakan, maksud "mampu" (*istithaa'ah*) di sini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan, bukan kemampuan berhubungan badan.

Al Baa'ah: Ada empat dialek sehubungan kata ini. Yang masyhur adalah dengan dibaca *madd* dan adanya *taa' ta'niits*. Secara bahasa, *al baa'ah* berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dimaksud di sini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinya secara lengkap, siapa di antara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya maka menikahlah.

Fa Innahu: Kata ganti di sini kembali ke kata *"tazawwuj"* (menikah), sebagaimana ditunjukkan oleh kata *fal yatazawwaj*.

Aghadhdhu: Berasal dari kata *ghadhdha* yang artinya menghindari pandangan mata dari melihat apa yang tidak halal dilihat. Maksudnya di sini, pernikahan dapat menurunkan keinginan memandang yang tidak halal.

A<u>h</u>shan: Berasal dari kata *<u>h</u>ashuna* yang artinya menghalangi atau melindungi. Maksudnya di sini pernikahan dapat melindungi kemaluan (dari perbuatan haram).

Fa 'Alahi bi Ash-Shaum: sebagian mengatakan *i'rab* kalimat adalah *ma<u>h</u>all* nashab dengan *tarkiib igraa'*. Sebagian lagi mengatakan bahwa *ba'* dalam kata *bi ash-shaum* adalah *ba'* tambahan. Dengan begitu kalimat ini bermakna *khabar*.

Al Wijaa': Berasal dari kata *waja'a* yang artinya memukul dengan pisau pada bagian mana saja. Sementara *al wijaa'* artinya menghancurkan dua biji testis. Sebagian lagi mengartikan menghancurkan uratnya, sedangkan kedua biji testis tetap dalam kondisinya. Gunanya untuk menghilangkan dorongan seksual. Demikian juga dengan berpuasa -yang digambarkan oleh Rasulullah

SAW sebagai *al wijaa'*- dapat memperlemah dorongan nafsu seksual. Sehingga diharapkan berpuasa dapat menjadi tameng atau pelindung bagi seseorang dari jatuh ke dalam keburukan nafsu seksual.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Menjauhkan diri dari segala yang tidak baik adalah wajib. Sebaliknya adalah haram. Hal yang tidak baik yang dimaksud di sini diakibatkan oleh dorongan nafsu seksual dan rendahnya keimanan. Dorongan ini pada mereka yang masih muda lebih kuat daripada mereka yang sudah berusia lanjut. Untuk itu, Rasulullah SAW memberi petunjuk bagaimana seharusnya menjaga diri dari keburukan semacam itu. Bagi mereka yang memiliki biaya dan nafkah maka ia harus menikah. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai biaya dan tidak mampu memberi nafkah istri maka berpuasa. Berpuasa —di samping menghasilkan pahala— juga dapat menjaganya dari perbuatan maksiat karena berpuasa dapat menekan dorongan seksual akibat mengurangi makan dan minum. Dengan begitu puasa dapat menjadi penghancur dorongan seksual.
2. Syaikhul Islam berkata, "Kemampuan menikah yang dimaksud dalam hadits adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan. Anjuran menikah dalam hadits jelas ditujukan untuk orang yang mampu melakukan hubungan badan. Hal ini terbukti dengan kalimat, "*Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu,) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.*"
3. Anjuran ini ditujukan kepada mereka yang masih muda mengingat dorongan berhubungan badan pada mereka begitu kuat.
4. Alasan bahwa menikah lebih bisa menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Merupakan dalil bahwa memejamkan mata dari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dan menjaga kemaluan adalah wajib. Hal ini disepakati oleh para ulama secara ijma'. Allah SWT berfirman, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara*

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"." (Qs. An-Nuur [24]: 30) dan "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,*"(Qs. Al Mu`minuun [23]: 5)

5. Syaikhul Islam berkata, "Apakah mereka yang tidak memiliki biaya disunahkan berutang (untuk menikah)? Terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya dalam menjawab pertanyaan ini. Allah SWT. berfirman, *'Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya hingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. ...*'(Qs. An-Nuur [24]: 33)."
6. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Menikah adalah salah satu karunia Allah SWT untuk para hamba-Nya. Ia merupakan sarana mencapai kemasalahatan yang tidak dapat dihitung. Sebagai konsekuensinya, banyak hukum dan hak serta kewajiban, baik internal maupun eksternal yang diterapkan. Ia merupakan perilaku para nabi yang diutus."
7. Ustadz Thabarah berkata, "Pernikahan dalam Islam berbeda dengan pernikahan dalam undang-undang konvensional yang kosong dari sisi keagamaan. Islam memandang pernikahan sebagai permasalahan agama. Maksudnya, hukum-hukumnya diambil langsung dari teks-teks keagamaan. Bukan maksudnya harus dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan diisi dengan upacara-upacara religi. Ia adalah suatu akad perjanjian antara seorang lelaki dan wanita melalui ijab qabul dan diperkuat dengan kehadiran dua orang saksi serta perayaan sehingga berbeda dengan zina.
8. Seorang pemberi nasihat atau muballigh selayaknya memberikan pesan yang bermanfaat kepada para pendengarnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu.
9. Kasih sayang Allah SWT dan kepedulian-Nya untuk menjauhkan manusia dari perbuatan buruk. Ketika Dia melanggar sesuatu maka ia memberikan alternatif lain yang halal yang dapat menggantikannya.

10. Perintah meninggalkan hal yang buruk semampu mungkin dengan cara-cara yang memungkinkan. Beliau menganjurkan pernikahan kepada umatnya. Namun bagi mereka yang tidak mampu beliau memberikan petunjuk lain.

11. Hadits ini juga memberi petunjuk mengenai kewajiban mahar dan nafkah atas suami untuk istrinya dan anak-anaknya.

12. Kewajiban meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya dan berusaha menutup jalan dari mana ia datang. Kerusakan dikhawatirkan terjadi pada mereka yang masih berusia muda mengingat dorongan-dorongan emosi mereka yang begitu kuat. Untuk itu, Nabi SAW amat memperhatikan sisi ini.

    Setiap orang yang ingin memperbaiki keadaan harus menjauhi resiko bahaya dimana ia sendiri khawatir jatuh ke dalamnya.

13. Perintah menikah bagi mereka yang mampu ini adalah sunnah menurut mayoritas ulama. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3) Jika menikah wajib tentu Allah SWT tidak memberikan pilihan antara menikah dan memiliki budak.

Di antara ulama yang mewajibkan pernikahan adalah Daud Azh-Zhahiri dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Alasan mereka karena ada perintah untuk menikah.

*****

٨٣٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: (لَكِنِّي أُصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ،

وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

837. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa Nabi SAW memuji Allah dan bersabda, "*Tetapi sesungguhnya aku melakukan shalat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka dan aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan termasuk umatku.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Kosakata Hadits

Lakinnii: Pembetulan atas keterangan sebelumya yang dibuang oleh penyususn *Bulughul Maram* dengan maksud meringkas.

Fa Man Raghiba: Berpaling dari suatu hal. Maksudnya di sini adalah siapa yang meninggalkan caraku dan mengambil cara lain ia bukan termasuk (umat)ku. Dalam hal Rasulullah SAW menyinggung mereka yang menggunakan cara kependetaan yang dibuat-buatnya sendiri untuk memperketat cara hidup (dengan cara tidak menikah).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini secara lengkap, sebagaimana dituturkan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya: Ada tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya mengenai ibadah beliau SAW. Ketika mereka diberitahu, mereka bertanya-tanya sendiri, di mana posisi mereka dibanding dengan Nabi SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah diampuni, baik dosanya di masa lalu maupun di masa mendatang. Salah satu dari mereka berkata, "Aku akan melakukan shalat malam selama-lamanya." Yang satu lagi berkata, "Aku akan berpuasa setahun penuh dan tidak akan berbuka." Sementara yang ketiga berkata, "Aku akan menjauhi wanita, dan aku tidak menikah selama-lamanya." Setelah mendengar hal itu semua, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka bertiga,

   أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ... إلخ.

"*Kalian yang mengatakan begini begini? Sungguh aku —demi Allah— adalah orang paling takut kepada Allah SWT di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian, namun aku berpuasa dan berbuka....*"

2. Syariat Islam didirikan di atas konsep toleransi atas kemampuan manusia, kemudahan, sesuai dengan keinginan jiwa terhadap hal-hal yang baik. Syariat Islam tidak menyukai keketatan hidup dan tidak menghalangi jiwa manusia untuk menyukai apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT.
3. Bahwa kebaikan dan keberkahan hanya terdapat dengan cara mengikuti Rasulullah SAW Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan.
4. Mewajibkan sesuatu yang mempersulit diri bukan bagian dari agama Islam itu sendiri. Sebaliknya itu adalah perilaku para pelaku bid'ah yang menentang Sunnah Rasulullah SAW
5. Meninggalkan sama sekali kenikmatan duniawi yang diizinkan adalah keluar dari Sunnah suci dan bukan merupakan langkah orang-orang yang beriman.
6. Hadits ini menerangkan bahwa agama Islam bukan agama *rahbaniyyah* (kependetaan). Ia adalah agama yang datang untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Ia adalah agama yang menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Ada hak Allah untuk disembah dan ada hak badan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi yang diizinkan. Begitu juga jiwa punya hak untuk beristirahat.
7. Sungguh agung hikmah yang di balik hukum Allah SWT yang berusaha mengisi kebutuhan-kebutuhan naluri manusiawi dengan hal-hal yang diperbolehkan. Ia tidak melarangnya menikmati apa yang sudah menjadi watak jiwa manusia. Dengan memberi kelonggaran dalam hal ini malah semua masalah yang dihadapi manusia menjadi lebih baik.
8. As-Sunnah adalah cara (*thariiqah*). Orang yang tidak menyukai Sunnah-nya tidak kemudian dianggap keluar dari agama Islam. Hal ini untuk mereka yang meninggalkan Sunnah-nya dengan didasarkan pada takwil di mana pelakunya dapat dimaklumi/dimaafkan.

9. Tidak suka terhadap sesuatu artinya berpaling darinya. Yang dilarang adalah meninggalkan Sunnah untuk bisa lebih serius beribadah dan dengan keyakinan mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan.
10. Syaikhul Islam berkata, "Berpaling dari keluarga, istri dan anak adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Itu bukan cara beragama para nabi dan rasul. Allah SWT berfirman, *'Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. ...'* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38)."
11. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak kuat menghadapi dorongan seksualnya dan khawatir dirinya melakukan zina maka alasan menikah baginya menjadi lebih kuat. Dalam kondisi seperti ini, menikah baginya lebih baik daripada haji, shalat, puasa dan perbuatan Sunnah lainnya."

    Syaikh Taqiyyudin berkata, "Menikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya melakukan perzinaan menurut para ahli fikih secara umum. Jika ia mampu memberikan mahar."

*****

٨٣٨- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ: تَزَوَّجُوْا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا، مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

838. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menikah dan melarang kami membujang *(tabattul)* secara keras. Beliau SAW. bersabda, "*Menikahlah kalian dengan wanita yang (berpotensi) banyak*

anak, yang penuh kasih sayang. Sesunggunya aku bangga diahadapan para nabi sebab (banyaknya) jumlah kalian di hari Kiamat." (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[82] Hadits ini didukung oleh riwayat lain yang ada pada Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban dari Ma'qil bin Yasar RA.[83]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ahmad, Ath-Thabrani, Sa'id bin Manshur, Al Baihaqi dari jalur Khalaf bin Khalifah dari Hafsh dari Anas bin Malik. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami menikah dan melarang kami tidak menikah dengan larangan keras. Hadits ini didukung oleh banyak riwayat lain. Dukungan ini membuatnya dinilai sebagai hadits *shahih.* Demikian yang dinyatakan oleh Al Albani. Sementara Al Haitsami menilainya sebagai hadits *hasan.*

Di antara hadits yang mendukungnya adalah hadits Ma'qil bin Yasar yang dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Penilaian *shahih* ini disetujui oleh Adz-Zhahabi. Juga hadits Ibnu Umar yang ada pada Al Khatib dalam kitab *Tarikh.* Sanadnya baik (*jayyid*) dan dinilai *shahih* oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir.*

Kosakata Hadits

At-Tabattul: Artinya yang asal adalah putus. Sementara yang dimaksud di sini adalah putus dari pernikahan atau tidak menikah dan putus dari apa saja yang baik yang diperbolehkan oleh Allah SWT dengan maksud beribadah dan taat.

Al Waluud: Adalah wanita yang (berpotensi) memiliki banyak anak. Jika sebelumnya ia tidak menikah maka hal itu dapat diketahui dari kerabat perempuannya. Baik ibu, nenek, bibi dan saudara perempuannya.

Mukaatsir: Bangga karena pengikutnya yang amat banyak.

---

[82] Ahmad (3/158) Ibnu Hibban (1228).
[83] Abu Daud (2050), An-Nasa`i (6/65) dan Ibnu Hibban (1229).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syariat Islam memerintahkan umatnya agar menikah karena dalam pernikahan terdapat banyak manfaat. Perintah berkonotasi wajib. Hanya saja para ulama berpendapat, jika dirinya khawatir melakukan zina maka menikah menjadi wajib sehingga dapat memelihara kemaluan dan pandangan matanya. Sementara jika ia tidak khawatir —dengan tidak menikah— dirinya tidak akan jatuh ke dalam perbuatan zina maka menikah baginya adalah sunah. Bahkan itu adalah sunah yang terbaik karena dengan menikah lebih banyak manfaat dan kebaikan yang dapat diwujudkan.
2. Menjahui diri dari wanita dan pernikahan untuk tujuan ibadah adalah dilarang. Suatu larangan berkonotasi haram. Apalagi dalam hal ini larangannya amat keras. Karena menjauhi diri dari pernikahan bertentangan dengan sunnah para rasul. Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. ...*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38) Di samping itu, tidak menikah identik dengan melawan kehendak Allah SWT, yaitu meramaikan alam (*al kaun*).
3. Agama Islam adalah agama toleran dengan kebutuhan naluri manusia dan memberikan kemudahan untuk itu. Itu sebabnya Islam membenci keketatan dalam cara hidup. Islam memerintahkan keseimbangan agara manusia dapat melaksanakan apa yang menjadi tuntutannya sebaik-baiknya. Tidak menikah adalah syariat Nasrani yang dilarang dalam syariat Nabi SAW. Larangan itu bertujuan agar anak keturunan (muslim) semakin bertambah sehingga umat muslim menjadi mayoritas dan jihad berdakwah dapat terus berlangsung.
4. Allah SWT menegur orang-orang Nasrani yang berlebihan dalam beragama. Dia berfirman, "... *Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di*

antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik." (Qs. Al Hadiid (57):27) Mereka telah mengada-ada dalam hal cara beribadah, padahal Allah SWT tidak memberlakukannya dan apalagi memerintahkannya. Mereka melakukan itu hanya karena ingin meningkatkan ibadah mereka. Mereka membebani diri mereka sendiri dengan cara menghindari sesuatu yang telah dihalalkan. Mereka tidak minum, tidak mau makan dan tidak mau menikah.

5. Anjuran menikahi wanita yang berpotensi memiliki banyak anak agar jumlah umat Islam semakin banyak, menjadi mayoritas dan mampu menghadapi musush-musuh Allah SWT. Mereka diharapkan dapat meramaikan bumi dengan segala kebaikan dan merealisasikan kehendak Allah SWT.

6. Di antara manfaat banyak keturunan adalah merealisasikan kebanggan Rasulullah SAW atas umat-umat lain di hari Kiamat. Ini adalah kebanggan yang agung. Allah SWT telah memberikan keberhasilan kepada risalahnya dan menampakkan agama Islam di antara agama-agama lain. Sehingga umatnya menjadi umat terbanyak, umat terbaik dan pengikut terbaik. Allah SWT berfirman, "*Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110); dan Allah SWT juga berfirman, "*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

7. Agama Islam adalah agama kerja. Ia bukan agama yang mengajarkan umatnya mengucil dari kancah kehidupan dengan syarat tidak melakukan amal akhirat untuk kepentingan duniawi dan amal dunia dilakukan dengan tujuan meningkatkan nama baik Islam dan keagungannya. Islam adalah agama dan negara. Ia tidak terbatas pada

hal-hal ibadah saja. Lagi pula amal-amal duniawi jika dilakukan dengan niat *islaah* (perbaikan) dan mempunyai manfaat maka ia juga merupakan ibadah.

8. Hadits ini dalil bahwa berlomba melakukan kebaikan tidak dianggap sebagai riya` selama tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT.

9. Hadits ini dalil agar mendahulukan diri sendiri dalam melakukan kebaikan dan berlomba mengalahkan yang lain. Allah SWT berfirman, "*Berlomba-lombalah kalian untuk (mendapatkan) ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*"(Qs. Al Hadiid [57]: 21)

10. Hadits ini mendorong para ulama dan da'i agar berusaha menarik orang sebanyak-banyaknya untuk mengambil manfaat dari mereka, baik keilmuan maupun dakwah. Rasulullah SAW bersabda, "*Allah memberi hidayah kepada satu orang melaluimu adalah lebih baik bagimu daripada mendapatkan onta merah (harta berharga).*"

Pembatasan Kelahiran

Pada abad 18 M seorang ekonom berkebangsaan Inggris Thomas Robert Malthus (1766 – 1834), muncul dengan idenya yang populer, yaitu pembatan kelahiran. Sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap peningkatan jumlah penduduk dunia yang melebihi jumlah kenaikan ketersediaan bahan makanan. Sehingga menimbulkan kelaparan. Keseimbangan jumlah penduduk dunia yang selaras dengan perkiraan produksi pangan mampu menghindarkan manusia dari bencana.

Pandangan ini masih menjadi *trend*, bahkan menjadi prinsip ekonomi di banyak negara.

Pandangan ini lalu masuk ke dalam dunia Islam dan muslimin. Mereka berusaha agar umat Islam menekan jumlah penganutnya dan memperlemah keberadaanya. Umat muslim menerima pandangan ini dengan rasa kagum

atas padangan-pandangan mereka yang cekak dan bertentangan dengan apa yang datang dari yang Maha Bijaksana, Yang telah menciptakan makhluk dan menjami rezeki mereka. Allah SWT berfirman,

- "*Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuuzh).*" (Qs. Huud [11]: 6)
- "*...Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa....*" (Qs. Fushshilat [41]: 10)
- "*Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*"(Qs. Al Israa` [17]: 31)
- Dan nash-nash lain yang cukup banyak.

Khawatir orang-orang terpengaruh dengan pandangan sesat ini, Sidang Lembaga Ulama mengeluarkan keputusan. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Lembaga Fikih di Makkah yang berada di bawah Organisasi Konfrensi Islam (OKI).

Keputusan Dewan Ulama berkaitan dengan Pembatasan Kelahiran

No. 24 Tanggal 14/4/1396 H

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam untuk Nabi SAW yang tidak ada nabi setelahnya, dan untuk keluarga serta para sahabatnya.

Dalam pertemuan ke-8 Dewan Ulama yang dilaksanakan pada paruh pertama bulan Rabiul Awal tahun 1396, Sidang telah membahas tema pencegahan kehamilan dan keluarga berencana berdasarkan saran pertemuan ke-7 yang diadakan pada pertengahan pertama bulan Rabiul Awal tahun 1395 H. Sidang telah mempelajari studi-studi berkaitan dari Lembaga tetap untuk Riset dan Fatwa. Dan setelah melakukan tukar pikiran serta dialog, maka

Sidang memutuskan sebagai berikut:

- Mengingat Syariat Islam menganjurkan penyebaran keturunan dan memperbanyaknya dan menilai keturunan sebagai nikmat besar serta anugerah yang agung yang diberikan Allah SWT kepada para hamba-Nya. Dalam hal ini, nash-nash syar'i yang mejelaskan hal ini amat banyak. Baik dari Al Qur`an maupun Sunnah yang telah dikemukakan oleh Lembaga tetap untuk Riset dan Fatwa.
- Mengingat pandangan tentang pembatasan kelahiran dan pencegahan kehamilan berbenturan dengan fithrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan berbenturan juga dengan syariat islamiyyah yang telah diridhai oleh Allah sebagai landasan hukum untuk para hamba-Nya.
- Mengingat para pengusung ide pembatasan kelahiran dan pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan memperdaya umat Islam secara umum, dan bangsa Arab khususnya sehingga mereka mampu menjajah negara dan penduduknya. Di samping itu, menerima pandangan ini berarti menerima sejenis pandangan yang sama yang berlaku di masa Jahiliyyah dahulu, berburuk sangka kepada Allah SWT, memperlemah eksistensi Islam yang dibentuk dengan memperbanyak jumlah pengikutnya.

Karena alasan itu semua maka Sidang memutuskan melarang pembatasan kelahiran secara mutlak dan pencegahan kehamilan jika itu didasari dengan kekhawatiran kelaparan, sebab sesungguhnya Pemberi rezeki, Yang Maha Kuat adalah Allah SWT, "*Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.*"

Jika pencegahan kehamilan dilakukan karena kondisi darurat (yang hampir dapat dipastikan terjadi) seperti seorang wanita tidak dapat melahirkan secara normal dan harus melakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya atau menunda kelahiran demi kebaikan kedua orang tuanya, maka dalam kondisi seperti ini tidak dilarang mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini didasarkan kepada hadits-hadits *shahih* dan riwayat sekelompok sahabat RA, berupa izin melakukan *'azl* dan didasarkan pada pendapat sebagian ulama yang secara

eksplisit menyatakan boleh meminum obat tertentu untuk mengeluarkan sperma sebelum berusia empat puluh hari. Namun dalam kondisi darurat yang sudah hampir dapat dipastikan, maka pencegahan kehamilan menjadi wajib.

Namun Syaikh Abdullah bin Ghadyan memilih *tawaqquf* (*abstain*) dalam kaitannya dengan pengecualian di atas.

Semoga Allah selalu memberikan shalawat dan salam kepada Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Dewan Ulama

Keputusan Lembaga Fikih Islami (Majma' Al Fiqh Al Islami) Berkaitan dengan Pembatasan Kelahiran

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam untuk Nabi SAW yang tidak ada nabi setelahnya, dan untuk keluarga serta para sahabatnya.

Lembaga Fikih Islami berpandangan sehubungan dengan masalah pembatasan kelahiran atau yang disebut —secara menyesatkan— sebagai keluarga berencana, setelah bertukar pikiran dan dialog, secara ijma' menyatakan:

- Mengingat syariat Islam mendorong umatnya memperbanyak keturunan dan penyebarannya serta menilai keturunan sebagai nikmat agung yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya. Cukup banyak nash-nash berkaitan dengan masalah ini, baik nash Al Qur`an maupun nash Sunnah Rasulullah SAW, yang semua menunjukkan bahwa pandangan pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan adalah berbenturan dengan fithrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dan berbenturan dengan syariah islamiyyah yang telah diridhai sebagai landasan bagi para hamba-Nya.
- Mengingat para penggerak ide pembatasan kelahiran dan pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan memperdaya umat islam secara umum, dan bangsa Arab khususnya sehingga mereka mampu menjajah negara dan penduduknya. Di samping itu, menerima pandangan ini berarti menerima sejenis pandangan yang sama yang berlaku di masa Jahiliyyah dahulu, berburuk sangka kepada Allah

SWT, memperlemah eksistensi Islam yang terbentuk dengan cara memperbanyak jumlah pengikutnya.

Untuk itu, Lembaga Fikih Islami memutuskan secara ijma' bahwa pembatasan kelahiran mutlak tidak diperbolehkan. Pencegahan kehamilan juga tidak diperbolehkan jika didasari kekhawatiran kelaparan (tidak dapat memberi makan), karena Pemberi rezeki, Yang Maha Kuat adalah Allah SWT, "*Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.*" Pencegahan kehamilan juga tidak diperbolehkan jika dikarenakan oleh sebab-sebab yang tidak diakui oleh syara'.

Adapun melakukan sesuatu yang dapat mencegah kehamilan atau menundanya dalam kondisi-kondisi terpaksa karena bahaya yang sudah dapat dipastikan, seperti wanita yang tidak bisa melahirkan secara normal dan terpaksa melakukan pembedahan untuk mengeluarkan janinnya maka hal itu tidak dilarang oleh syara'. Demikian juga menunda kelahiran karena alasan-alasan syar'i atau kesehatan (berdasarkan pendapat dokter yang *tsiqah*). Bahkan pencegahan kehamilan menjadi wajib jika terbukti kehamilan membahayakan ibunya berdasarkan informasi para dokter muslim yang *tsiqah.*

Adapun ajakan membatasi kelahiran atau pencegahan kehamilan secara umum tidak diperbolehkan secara syara' karena alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Yang paling besar dosanya dalam hal ini adalah mewajibkan rakyat untuk itu, sementara dalam waktu sama dana negara yang besar dimanfaatkan untuk kekuatan militer dalam rangka menguasai dan menghancurkan orang lain, bukan untuk peningkatan ekonomi dan pembangunan.

Lembaga Fikih Islami

Keputusan Lembaga Fikih Islami Sehubungan dengan Pembuahan Buatan dan Bayi Tabung

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam untuk tokoh dan Nabi kami, Muhammad SAW.

Sidang Lembaga Fikih Islami telah memperhatikan kajian yang dikemukakan oleh anggotanya, Mushthafa Ahmad Az-Zarqa' sehubungan dengan pembuahan

buatan dan bayi tabung yang menjadi perhatian masyarakat dan merupakan masalah yang paling nyata di dunia saat ini. Sidang telah berhasil memperoleh paparan sehubungan dengan kemajuan teknologi yang telah dicapai dalam bidang ini dalam melahirkan anak manusia dan mengatasi masalah kemandulan yang beragam yang menghalangi kelahiran.

Dari kajian yang komprehensif tersebut, sidang mendapat penjelasan bahwa pembuahan buatan dengan cara tidak normal, yaitu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan salah satu dua teknik berikut:

1. Teknik pembuahan dalam, caranya dengan menyuntikkan sperma ke tempat yang sesuai dalam tubuh wanita.
2. Teknik pembuahan luar, yaitu menyatukan sperma dan ovum dalam satu tabung khusus dalam laboratorium medis. Kemudian ovum yang telah dibuahi tersebut dimasukkan ke dalam rahim wanita.

Dalam kedua teknik di atas, otomatis aurat perempuan tersebut akan terlihat oleh mereka yang melakukan operasi.

Berdasarkan kajian tersebut, sidang juga mendapatkan penjelasan —yang menimbulkan perdebatan— bahwa cara-cara pembuahan buatan dengan kedua tekniknya tersebut, baik dalam maupun luar, terdiri dari tujuh cara. Tergantung dengan kondisinya. Dua cara di atas berlaku pada teknik pembuahan dalam, sedangkan lima lagi berlaku pada teknik pembuahan buatan luar. Terlepas dari masalah haram atau halal, ketujuh cara tersebut adalah:

Pada Teknik Pembuahan Dalam

Cara pertama:

Sperma diambil dari seorang lelaki yang sudah beristri dan disuntikkan ke lubang vagina istrinya atau ke rahimnya sehingga sperma dapat bertemu dengan ovum yang dikeluarkan oleh indung telur istri secara alami. Kemudian terjadi pembuahan dan melekat pada dinding rahim atas izin Allah SWT, sebagaimana yang berlaku pada hubungan seks normal. Cara ini digunakan jika kemaluan suami amat pendek atau adanya sesuatu yang menghalangi sampai sperma ke lokasi yang sesuai dalam tubuh istrinya.

Cara kedua:

Sperma diambil dari seorang lelaki lalu disuntikkan ke tempat yang sesuai dalam tubuh seorang istri dari lelaki lain. Kemudian terjadi pembuahan dalam dan melekat pada dinding rahim, sebagaimana dalam cara pertama. Cara ini digunakan jika suami istri tadi mandul, sehingga sperma diambil dari lelaki lain.

Pada Teknik Pembuahan Luar

Cara ketiga:

Sperma diambil dari suami dan ovum dari istrinya. Lalu diletakkan dalam tabung khsusus dengan kondisi fisik yang sudah ditentukan. Hingga ketika sperma membuahi ovum maka pada waktu yang sesuai dipindahkan ke rahim istri pemilik ovum agar menempel di dinding rahimnya, tumbuh dan berkembang seperti layaknya janin lain. Di akhir kehamilan, istri melahirkannya. Inilah yang disebut dengan bayi tabung yang telah direalisasikan oleh kemajuan teknologi kedokteran yang dipermudah oleh Allah SWT. Hingga saat ini sudah banyak anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan dengan cara seperti ini. Cara ini diambil jika istri mandul akibat tersumbatnya saluran yang mengantarkan sperma menuju indung telur dan rahim.

Cara keempat:

Pembuahan dilakukan dalam tabung khusus antara sperma suami yang telah beristri dan ovum milik wanita lain, yang bukan istrinya (disebut dengan sukarelawan) kemudian setelah itu disuntikkan ke dalam rahim istrinya.

Cara seperti ini dimanfaatkan jika indung telur istri telah terangkat atau tidak berfungsi namun rahimnya tetap bagus dan dapat dijadikan tempat menempel benih.

Cara kelima:

Pembuahan dilakukan di luar dalam tabung khusus antara sperma seorang laki-laki dan ovum seorang wanita, bukan istri lelaki itu, keduanya disebut sebagai sukarelawan. Kemudian ditanamkan pada rahim wanita lain yang sudah bersuami. Cara seperti ini dilakukan jika wanita yang sudah bersuami tadi mandul sebab disfungsi indung telurnya namun rahim tetap selamat. Sementara

suaminya juga mandul dan keduanya menginginkan anak.

Cara keenam:

Pembuahan dilakukan dalam tabung khusus antara benih sepasang suami istri, lalu ditanamkan di dalam rahim wanita lain yang secara sukarela menjadi tempat penitipan janin atau bayi. Cara ini dilakukan jika istri tidak dapat hamil karena suatu sebab pada rahimnya namun indung telurnya masih berfungsi dan berproduksi dengan baik atau ia keberatan hamil atas alasan suka-suka. Untuk itu wanita lain bersedia menjadi sukarelawan meminjamkan rahimnya.

Cara ketujuh:

Ia seperti cara keenam, hanya saja yang meminjamkan rahimnya adalah istrinya yang lain. Dengan begitu madunya menjadi sukarelawan bersedia hamil untuk benih istrinya yang lain. Cara seperti ini tidak berlaku di negara-negara asing yang melarang poligami, tetapi di negara-negara yang mengizinkan poligami.

Demikian cara-cara pembuahan buatan yang telah direalisasikan oleh teknologi untuk mengatasi problem kehamilan.

Sidang juga telah memperhatikan segala informasi media cetak dan elektronik bahwa semua cara tersebut telah dilakukan di Eropa dan Amerika untuk berbagai tujuan, baik tujuan bisnis, tujuan yang disebut sebagai perbaikan jenis manusia, tujuan mengajak wanita mau menjadi ibu di kalangan wanita yang tidak bersuami atau yang sudah bersuami namun tidak ingin hamil karena keinginan mereka sendiri atau keinginan suami mereka. Hal ini mendorong berdirinya semacam lembaga khusus yang menyimpan benih –untuk segala tujuan- yang siap dibuahi kapan saja di masa depan yang diambil dari para lelaki, baik yang sudah ditentukan maupun yang tidak, baik yang memberikan spermanya secara gratis maupun dengan kompensasi. Hingga dapat dikatakan, bahwa itu benar-benar berlaku di sebagian negara yang mempunyai peradaban.

Pandangan Syar'i

Lembaga Fikih Islami, setelah memperhatikan dokumen dan informasi yang terkumpul dari tulisan dan terbitan sehubungan masalah terkait serta penerapan

kaidah syara' dan *maqaashid*-nya untuk mengetahui hukum cara-cara di atas dan segala konsekuensinya sampai pada keputusan berikut:

1. Hukum umum.

   a. Terbukanya aurat wanita bagi mereka yang tidak halal melihatnya tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun kecuali atas tujuan yang dibenarkan oleh syara'.

   b. Perlunya wanita mengobati penyakit yang dideritanya atau karena kondisi yang tidak normal yang menggangu pada tubuhnya dinilai sebagai alasan yang dapat diterima oleh Syara' yang memperbolehkan aurat terbuka bagi selain suaminya untuk tujuan pengobatan/terapi tersebut. Dalam kondisi ini, aurat dibuka sebatas yang diperlukan, tidak lebih.

   c. Setiap kali aurat diizinkan terbuka kepada orang yang seharusnya tidak boleh melihatnya berdasarkan alasan syar'i maka dokter atau perawat yang menanganinya harus seorang wanita muslim jika ada, atau wanita non muslim jika ada, atau dokter lelaki muslim yang *tsiqah* jika ada, atau dokter non muslim. Demikian prioritas yang harus diperhatikan.

2. Hukum pembuahan buatan.

   a. Keinginan istri yang tidak bisa hamil dan suaminya untuk memiliki anak dinilai sebagai tujuan yang syar'i yang memperbolehkan keduanya melakukan pengobatan atau terapi dengan cara-cara pembuahan buatan yang dibenarkan.

   b. Cara pertama, dimana sperma diambil dari suami yang telah beristri kemudian disuntikkan ke dalam rahim istrinya sendiri adalah cara yang boleh secara syara' dengan memperhatikan syarat-syarat umum yang baru saja disebutkan di atas. Yaitu setelah memastikan perlunya si istri terhadap operasi ini untuk dapat hamil.

   c. Cara ketiga dimana benih diambil dari seorang sepasang suami istri untuk dibuahi di luar setelah itu dimasukkan dimasukkan ke

dalam rahim istri, pemilik ovum, adalah cara yang pada prinsipnya dapat diterima dalam pandangan syar'i, namun tidak menutup kemungkinan timbul keragu-raguan terhadap akibatnya serta kemungkinan kerancuan. Untuk itu tidak selayaknya cara ini dipakai kecuali dalam kondisi daurat yang amt mendesak dan setelah memenuhi syarat-syarat umum di atas.

d. Cara ketujuh, dimana sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri dan setelah proses pembuahan dalam tabung khusus dimasukkan ke dalam rahim istri lain bagi suami itu sendiri, dimana istri lain ini merelakan rahimnya sebagai tempat penitipan bakal anak mereka (suami dan madunya) maka boleh secara syara' jika dibutuhkan dengan memenuhi syarat-syarat umum di atas.

e. Untuk ketiga cara tersebut, Lembaga Fikih menyatakan bahwa nasab anak yang dilahirkan ikut kepada pemilik sperma dan ovum. Termasuk dalam hal waris serta hak-hak lain yang berkaitan dengan nasab. Sedangkan istri lain yang mengandung dalam kasus cara ketujuh disamakan dengan ibu susuan bagi anak yang dilahirkannya. Karena apa yang diperoleh oleh anak ini —selama dalam kandungan— dari istrinya yang lain itu lebih banyak dari sekedar susu yang diperoleh oleh seorang bayi ketika disusui oleh wanita lain, bukan ibunya.

f. Sedangkan empat cara lainnya dari teknik pembuahan dalam dan luar yang telah dijelaskan sebelumnya adalah haram, tidak ada alasan untuk membolehkannya. Karena kedua benih, sperma dan ovum bukan berasal dari pasangan suami dan istrinya. Atau karena sukarelawan yang bersedia hamil tersebut adalah wanita lain jika dihubungkan dengan kedua pasangan suami istri itu.

Selanjutnya mengingat dalam teknik pembuahan buatan secara umum terdapat kerancuan bahkan dalam cara-cara yang diperbolehkan sekalipun. Kerancuan itu berupa terbukanya kemungkinan terjadi percampuran antara sperma atau ovum yang sudah dibuahi dalam tabung yang digunakan, apalagi jika praktek pembuahan seperti ini banyak dilakukan dan menjadi umum di

masyarakat maka Sidang Lembaga memberi nasihat kepada mereka yang kuat berbegang teguh pada agama agar tidak menggunakan cara-cara tersebut kecuali dalam keadaan sangat darurat dan dilakukan secara amat sangat hati-hati dari kemungkinan terjadi percampuran benih.

Lembaga melihat bahwa masalah ini adalah masalah yang sensitif secara keagamaan dan berharap apa yang diputuskan di sini adalah benar. Allah SWT. —Yang Maha Suci— Maha Mengetahui. Dia-lah penunjuk jalan yang lurus dan yang menolong hambanya melakukan kebaikan.

*****

٨٣٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

839. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: (1) karena hartanya,(2) karena keturunannya, (3) karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Karena itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih* dan tujuh imam lainnya[84]).

Kosakata Hadits

Tunkahu Al Mar'atu: *Mabni majhul*, dibaca *dhammah* dengan *ta' mudhari'*, maksudnya berkehendak menikahi seorang wanita.

Tunkahu: *Nakaha*, makna asalnya adalah berkumpul dan bercampur. Tapi ahli bahasa berselisih pendapat mengenai hal ini: sebagian mengatakan, "Nikah adalah hakikat dalam akad, majaz dalam hubungan intim." Sebagian lain berpendapat sebaliknya; dan sebagian yang lainnya mengatakan berpedapat nikah merupakan hakikat dalam akad dan hubungan intim, demikian yang

[84] Bukhari (5090), Muslim (1466), Abu Daud (2047), An-Nasa`i (6/68), Ibnu Majah (1858), Ahmad (2/428) dan At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits ini.

dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dari ketiga pendapat di atas memerlukan sebuah *qarinah* (indikator) yang bisa menunjukkan bahwa nikah bermakna hakikat dalam akad atau hakikat dalam hubungan intim. Bila disebutkan si fulanah dinikahi, maksud kalimat ini adalah akad, tetapi jika dikatakan si fulan menikahi istrinya, maksud dari kalimat ini adalah hubungan intim.

Penulis kitab *Al Misbah* berkata, "Nikah adalah majaz dalam akad dan hubungan intim, karena pada dasarnya nikah bermakna berkumpul, dan hakikat tidak lain adalah asal (hukum)."

Ulama berkata, "Dalam Al Qur`an tidak ada lafazh nikah bermakna hubungan intim kecuali dalam firman-Nya yang artinya, '*hingga dia kawin dengan suami yang lain*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Tunkahu Al Mar'atu li Arba': *fi'il*-nya berbentuk *mabni majhul*, *al mar'ah* di sini sebagai ganti dari *fa'il* yang dibaca *rafa'*.

Li arba': Maksudnya menikahi wanita karena empat perkara.

Hasabiha: Maknanya kemuliaan wanita, atau keluarga dan kerabatnya.

Wa li Maliha: sebagai badal (pengganti) dari lafazh *arba'* (empat), yakni dengan cara mengembalikan *'amil*. Dalam riwayat Muslim, huruf *lam* yang bermakna karena di sini disebut berulang kali dalam keempat perkara tersebut. Sedangkan dalam *Shahih Bukhari* tidak demikian, sebab masing-masing dari keempat perkara tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda.

Fazfar bi Dzati Ad-Din: Maksudnya, jika keempat perkara tersebut terealisir pada diri seorang wanita, hendaknya engkau memilihnya atas dasar agamanya. Makna *az-zafar* adalah, pilihlah wanita yang beragama baik, niscaya engkau bakal meraih kebahagiaan, dan menangkanlah atas orang lain untuk mendapatkannya.

Taribat Yadaka: Maksudnya tanganmu berpadu dengan debu dari kefakiran. Sebenarnya kalimat ini tidak umum diucapkan oleh kebanyakan manusia, dan kalimat ini juga bukan dimaksudkan Nabi SAW sebagai doa.

Dalam *Al Misbah* dikatakan, "Ucapan Nabi SAW '*taribat yadaka*' adalah

kalimat Arab yang diucapkan sebagai salah satu bentuk doa, tapi dalam hadits ini bukan dimaksudkan sebagai doa, melainkan bertujuan untuk menganjurkan."

Kalimat tersebut juga bisa dimaksudkan sebagai teguran atau pengingkaran dan mengagungkan suatu perkara. Tapi kalimat yang dimaksud pada hadits di atas adalah sebagai anjuran.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW mengabarkan bahwa hal-hal yang mendorong seorang pria memilih seorang wanita sebagai pendamping hidupnya adalah empat perkara berikut ini:

    a. Sebagian pria menyukai seorang wanita atas dasar keturunan. Faktor keturunan merupakan hal yang baik bagi seorang pria dan keturunannya.

    b. Sebagian pria menyukai seorang wanita atas dasar harta dan kekayaannya. Dalam hal ini pandangan pria tersebut hanyalah sebatas materi belaka.

    c. Sebagian pria memilih seorang wanita hanya dilihat dari sudut kecantikannya saja. Ia hanya mementingkan kecantikan zhahir wanita, dan tidak melihat selain dari hal tersebut.

    d. Sebagian pria memilih wanita sebagai istrinya melalui kacamata agama dan ketakwaan. Faktor inilah yang menjadi tujuan pernikahannya. Sifat yang terakhir ini adalah sifat yang dianjurkan Nabi SAW dalam hadits di atas dengan sabda "*Karena itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia.*" Kalimat ini berfungsi sebagai anjuran dan supaya tidak diabaikan begitu saja. Seorang pria yang berkesatriaan dan memiliki pandangan perbaikan, menjadikan agama sebagai objek ambisinya dalam bertindak dan berperilaku, terutama dengan perkara yang berkaitan dengan waktu yang lama dan tanggung jawab akan perkara tersebut. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW memilih kalimat "*Karena itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia,*" dengan bentuk penegasan dan gamblang.

2. Hadits ini menunjukkan anjuran mendampingi dan mengetahui betul siapa orang yang akan menjadi pilihannya itu. Hal ini bertujuan untuk mengambil pelajaran dari keutamaannya, keteladanannya, moralnya, dan untuk menjauhi keburukannya dan keburukan keluarganya.

   Allah SWT berfirman mengenai hikayat Musa AS yang artinya, "*Musa berkata kepada Khidhr, 'Bolehkah Aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?'.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 66); dan firman-Nya lagi, "*Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 28).

   Dalam *Ash-Shahihain*, Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

   إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتِنَةً.

   "*Sesungguhnya perumpamaan teman yang shalih dan teman yang jahat seperti penjual misk (minyak wangi) dan pandai besi. Penjual misk, adakalanya engkau mengikuti jejaknya, atau membelinya, atau terkena baunya yang harum; sementara pandai besi, adakalanya bajumu terbakar, atau terkena baunya yang tidak sedap.*"

   Nash-nash tadi menyuratkan makna yang jelas dan beragam.

3. An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini menyatakan bahwa laki-laki pada umumnya menyukai wanita karena empat perkara tersebut. Karenanya, pilihlah wanita untuk dijadikan istri oleh kalian atas dasar agamanya."

4. Ar-Rafi'i berkata di dalam *Al Amani*, "Nikah dianjurkan untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Salah satu faktor terkuat dalam nikah adalah kecantikan wanita. Namun Nabi SAW melarang umatnya menikahi wanita cantik. Dalam hal ini bukan berarti melarang memelihara kecantikan secara mutlak. Bukankah Nabi SAW memerintahkan (seorang pria) untuk melihat wanita yang dipinangnya? Larangan ini maksudnya manakala tujuan dari menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya saja."
5. Salah satu faktor yang paling menonjol dalam menikahi wanita adalah karena harta dan kekayaan. Padahal harta dan kekayaan merupakan sesuatu yang mudah datang dan pergi, dengan demikian ikatan pernikahan tidak bisa dijamin dengan faktor ini, apalagi bila hartanya ternyata sedikit. Berkaitan dengan hal ini ada sebuah ungkapan, "Dia memuliakanmu ketika engkau kaya, dan dia meremehkanmu ketika engkau jatuh miskin."
6. Tapi jika agama yang dijadikan sebagai faktor penentu sebuah pernikahan, ia adalah tali yang kokoh, tidak mudah putus; akadnya abadi dan efeknya mulia.
7. Makna hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Bazzar, dan Al Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amru bin Ash menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ تُنْكِحُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَلَعَلَّهُ يُرْدِيَهُنَّ، وَلاَ لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوْهُنَّ لِلدِّيْنِ، وَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ.

"*Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan bakal membuatnya hancur, dan janganlah menikahinya karena harta, sebab bisa jadi hartanya akan membuatnya menjadi penindas, tapi nikahilah wanita karena agamanya. Seorang budak hitam yang kuping dan telinganya cacat yang beragama adalah lebih baik (untuk dinikahi).*"

Ibnu Katsir berkata, "Hadits di atas dianggap *dha'if* karena ada Al Ifriqi. Tapi Syaikh Ahmad Syakir berkata, 'Sanad hadits tadi adalah *shahih*, Al Ifriqi juga termasuk orang tepercaya. Sungguh keliru orang yang menganggap hadits tadi *dha'if*."

Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221).

Pemahaman terbalik pada ayat ini bermaksud menerangkan keutamaan wanita yang beragama dan bermoral.

8. Hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang tidak sepantasnya menjadikan manusia dengan segala perilaku mereka sebagai teladan dan sandarannya. Dalam hadits tersebut Nabi SAW mengingatkan bahwa tiga kelompok manusia keliru dalam memilih pasangan hidup, sementara hanya satu kelompok saja yang dianggap benar dalam menentukan wanita pilihan.
9. Hadits di atas menunjukkan bahwa sepantasnya seorang insan memandang segala urusannya demi masa yang akan datang, bukan demi masa kini. Dengan demikian, seorang istri shalihah senantiasa menjaga agamanya dalam dirinya, rumahnya, dan hartanya. Ia merupakan figur seorang pendamping hidup yang baik dan amanah.
10. Hadits di atas tidak mengharamkan seorang pria yang memilih seorang wanita sebagai istrinya atas dasar keturunan, kecantikan, harta, dan agama. Tapi faktor agama yang menjadi sifat terpenting bagi seorang calon istri tidak boleh diacuhkan begitu saja, karena bakal menuai konsekuensi negatif.

11. Nabi SAW memberitahukan perbuatan yang dilakukan kebanyakan manusia yang hanya menginginkan keempat perkara tersebut dengan mengakhirkan perkara agama. Dengan demikian, Beliau SAW memerintahkan agar perkara agama dijadikan perkara yang utama dengan ucapannya, "*Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia.*"

    Alkisah, seorang laki-laki menemui Hasan Al Bashri lalu berkata, "Aku mempunyai seorang saudari yang amat kusayangi, dan banyak sekali orang yang ingin meminangnya. Bagaimana menurut Anda, siapakah yang mesti kupilih sebagai calon suami saudariku?" Hasan Al Bashri menjawab, "Nikahkanlah saudarimu itu dengan seorang pria yang takut kepada Allah SWT. Sebab jika pria tersebut mencintai saudarimu, ia akan memuliakannya; dan jika pria tersebut membenci saudarimu, ia tidak menzhaliminya."

12. Menyebutkan kalimat yang secara zhahirnya adalah doa atau menunjukkan celaan, di mana kalimat tersebut biasa diucapkan oleh lisan orang Arab atau kebanyakan manusia, tidaklah berdosa menyebutkannya manakala tidak bermaksud pada hakikatnya. Namun menyebutkannya bertujuan sebagaimana orang-orang menyebutkan, seperti "*maka kamu akan berbahagia.*"

*****

٨٤٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

840. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa ketika Nabi SAW memberikan selamat kepada pasangan yang menikah, beliau mengucapkan, "*Semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan keturunanmu serta mengumpulkan kalian*

berdua dalam kebaikan." (HR. Ahmad dan Empat imam hadits, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban menganggap *shahih*[85]).

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Menurut At-Tirmidzi hadits di atas adalah hadits *hasan shahih*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al Al Baihaqi; semua perawinya orang tepercaya. Hadits ini diriwayatkan dari dua jalur:

Pertama, dari Hasan Al Bashri, dari Uqail bin Abu Thalib. Tapi riwayat ini tidak menjelaskan adanya periwayatan dengan cara mendengar langsung. Dengan demikian hadits ini berstatus *munqati'* (terputus);

Kedua, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqail dengan jalur lain. Dengan adanya dua jalur ini, maka hadits di atas menjadi kuat. Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, dinilai *mauquf* oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Daqiq Al Id.

Kosakata Hadits

Raffa'a Insanan: *Ar-Rafa'* bermakna *al muwafaqah* (menyetujui) dan *husnul 'asyrah* (berinteraksi dengan baik), yakni orang yang memperbaiki bajunya.

Adapun makna luasnya adalah mendoakan agar dilimpahkan taufik dan pergaulan yang baik serta pernikahan yang membawa kebahagiaan.

Baaraka: Bisa diucapkan dengan *barakallahu laka*, *fika*, dan *'alaika*, artinya semoga keberkahan dilimpahkan kepadamu. Berkah berarti kebaikan dan tambahan, baik yang bisa dirasakan ataupun yang bersifat maknawi (tidak bisa dirasakan oleh inderawi). Berkah juga bisa berwujud limpahan kebaikan Ilahi dan keberlangsungannya pada sesuatu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Akad nikah adalah salah satu bentuk transaksi yang sangat penting.

---

[85] Ahmad (2/381), Abu Daud (2130), At-Tirmidzi (1091), At-Tirmidzi dalam "Amalan Sehari-hari" (259) dan Ibnu Majah (1905).

Akad semacam ini memerlukan nasihat yang tulus dan doa yang ikhlas dari orang-orang sekeliling. Karena akibat dari akad nikah tidak dapat diketahui, adakalanya berbuah kebahagiaan dan atau berujung pada kehancuran.

2. Pada saat Nabi SAW mendoakan seseorang yang sedang melangsungkan akad nikah, beliau berdoa dengan doa yang terdapat pada hadits di atas. Isi dari doa tersebut semoga keberkahan Allah ada pada akad tersebut dan Dia senantiasa mengumpulkan keduanya dalam kebaikan.
3. Kata-kata kebaikan dalam hadits tersebut bermakna kebahagiaan yang luas, seperti perlakuan yang baik, kemakmuran hidup, dan mendapatkan keturunan yang shalih.
4. Bagi orang yang menghadiri jamuan akad nikah, dianjurkan mendoakan mempelai dengan redaksi doa hadits ini. Doa ini lebih utama daripada doa jahiliah yang mengatakan, "*Ar-Rafa` wa Al banin (kebaikan dan keturunan).*" Doa yang terakhir adalah doa yang pendek dan tidak banyak mengandung berkah. Karenanya dalam hal ini tidak cukup meniru perbuatan kebanyakan orang yang hanya mengatakan *mabruk* (selamat) misalnya, kepada mempelai. Yang utama dalam mendoakan mempelai adalah sesuai dengan redaksi hadits di atas, sebab doa tersebut mengandung makna kebaikan dan kebahagiaan yang mendalam.
5. Seorang mempelai pria disunahkan membaca doa pada malam pertamanya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ.

"Jika salah seorang dari kalian memberitahukan kepada istrinya, hendaklah ia memegang ubun-ubunnya lalu ucapkanlah, '*Ya Allah! Aku memohon kebaikannya (istrinya) dan kebaikan yang diciptakannya; dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diciptakannya*'."

6. Dianjurkan sesama muslim saling mendoakan, terutama pada saat penjamuan atau keadaan krisis. Karena manfaat doa berfungsi sebagai perantara yang kuat untuk meraih sesuatu yang diharapkan, tentunya manakala syarat-syarat doa telah dipenuhi terlebih dahulu.

7. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan lainnya meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِكَ، ثُمَّ قُلْ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَهْلِي فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ.

"*Jika kamu ingin menyetubuhi istrimu, maka lakukanlah shalat dua rakaat lalu peganglah kepalanya seraya berdoa, 'Ya Allah, berkahilah keluargaku dan berkahilah mereka dengan perantaraku, serta berilah aku rezeki dari mereka'.*"

*****

٨٤١- وَعَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: (إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

841. Abdullah bin Mas'ud RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kami tasyahud dalam hajat, yaitu, "*Sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Barangsiapa diberikan hidayah oleh Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya; dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya.*" Setelah membaca ini, dilanjutkan membaca tiga ayat [Al Qur`an])." (HR. Ahmad dan Empat imam hadits; dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim[86]).

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *shahih.* Hadits ini dinamakan dengan hadits hajat. Syu'bah bertanya kepada Abu Ishaq, "Kalimat tadi dibaca sewaktu khutbah nikah atau selainnya?" Dijawab, "Pada setiap hajat." Dalam *Syarh Alsinah li Al Baghawi* disebutkan, "Menurut Ibnu Abbas kalimat tersebut bisa diucapkan pada khutbah nikah dan lainnya."

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits di atas adalah hadits *hasan.* Adapun yang menilainya *shahih* adalah Abu Awanah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Ibnu Khuzaimah.

Dalam *At-Talkhish* dikatakan, "Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah bahwa Abu Ishaq memberitahukan kepada kami bahwa ia mendengar Abu Ubaidah bin Abdullah membacakan hadits dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kami khutbah hajat, yaitu, *'Al hamdu lillah* atau *inna Al hamda lillah'* (Segala puji bagi Allah, atau sesungguhnya pujian milik Allah). Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Al Hakim, Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari ayahnya, dalam hadits ini terdapat riwayat *mauquf* (terhenti) yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dari bentuk ini. Tapi ada riwayat lain yang bukan berasal

[86] Ahmad (1/392), Abu Daud (2118), At-Tirmidzi (1105), An-Nasa`i (3/104), Ibnu Majah (1892) dan Al Hakim (2/182).

dari jalur Abu Ubaidah. Sedangkan "membaca tiga ayat (Al Qur`an)" terdapat dalam riwayat An-Nasa`i."

Kosakata Hadits

Al Hajah: Adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan oleh seseorang, bentuk jamaknya adalah *hawa'ij*. Ibnu Katsir menambahkan dalam *Al Irsyad*, "... pada nikah atau lainnya."

Inna Al Hamda: Lafazh ini ada pada permulaan suatu kalam (kalimat).

Al Hamdu: Maksudnya memuji dengan lisan atas keindahan yang bersifat ikhtiyar. *Alif lam* di sini mencakup hal yang mendalam atau luas terhadap pujian. Hal ini dikarenakan seluruh pujian hanyalah kepunyaan Allah SWT dan khusus untuk-Nya. Dengan kata lain, *alif lam* tersebut memiliki dua arti: (1) sebagai *isytirak* (banyak mengandung makna) dan (2) *hashr* (pembatasan).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini adalah khutbah, disebut dengan khutbah hajat. Dianjurkan mengucapkan khutbah tersebut pada setiap memulai hajat penting, seperti akad nikah.
2. Yang dimaksud tiga ayat Al Qur`an pada hadits di atas adalah sebagai berikut:
   a. "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102)
   b. "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)
   c. "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 70-71).
3. Hadits ini mencakup penetapan sifat-sifat pujian bagi Allah SWT.

4. Mencakup permohonan pertolongan dari Allah SWT berupa kemudahan hajat yang akan dipersembahkan oleh seseorang, khususnya mengenai nikah dengan segala keperluannya.
5. Mencakup permohonan ampunan kepada-Nya, permohonan agar aib dan dosa ditutupi, serta mengakui kelemahan dan perbuatan sia-sia.
6. Mencakup permohonan perlindungan dari segala bentuk kejahatan jiwa (amarah nafsu) yang mengarah pada melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
7. Mencakup pengakuan bahwa Allah SWT adalah Penguasa mutlak terhadap hamba-Nya sehingga hidayah dan kesesatan hati berada di tangan-Nya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya, "*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Al Qashash [28]: 56). Redaksi ayat ini seperti sebuah alasan atas permohonan perlindungan dan pemeliharaan dari Allah SWT.
8. Mencakup pengakuan dua kalimat syahadat yang menjadi kuncinya Islam. Dua kalimat syahadat merupakan pokok dan dasar Islam. Seseorang dikatakan sebagai muslim dengan mengucapkan dua kalimat tersebut dengan pengucapan yang bersumber dari hatinya.
9. An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa khutbah ini hukumnya sunah, sehingga sekalipun tidak diucapkan, nikah tetap dianggap sah menurut kesepakatan ulama."
10. Menurut Daud Azh-Zhahiri, khutbah ini hukumnya wajib. Tapi ulama tidak memperhitungkan perbedaan tersebut sebagai perbedaan yang krusial sehingga bisa memecah keberadaan ijma'.

    Imam Haramain berkata, "Ahli *tahqiq* (peneliti) berpendapat bahwa ulama yang mengingkari qiyas (analogi) tidak dianggap sebagai ulama umat dan syariah, sebab mereka menentang hukum qiyas dan selain itu kebanyakan hukum syariah bersumber dari ijtihad (nash-nash syariah hanya sepersepuluh)."

Ibnu Shalah berkata, "Pendapat Abu Mansur yang merupakan pendapat *shahih* dalam mazhabnya mengatakan bahwa perbedaan Daud diperhitungkan. Imam-imam pendahulu seperti Asy-Syafi'i, Al Ghazali, Al Muhamili menuliskan pendapat madzhab Daud pada karya mereka. Ini berarti, andaikan pendapat Daud yang berbeda itu tidak diperhitungkan, tentu tidak disebutkan dalam karya-karya mereka. Selesailah *Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu As-Subki."

11. Khutbah yang penting ini, yang mencakup pujian-pujian kepada Allah SWT, memohon pertolongan-Nya, berlindung kepada-Nya dari kejahatan-kejahatan, dan membaca tiga ayat Al Qur`an tersebut, sepantasnya diucapkan setiap insan pada saat memulai pekerjaan. Ini bertujuan supaya pekerjaan yang akan dilakukannya dilimpahkan keberkahan dan memberikan pengaruh yang baik. Khutbah ini hukumnya sunah mu'akadah, tapi seringkali diacuhkan oleh kebanyakan orang. Karenanya barang siapa menghidupkannya kembali, ia mendapatkan pahala dari mengucapkan khutbah tersebut dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut.
12. Perbuatan manusia melalui sebab dan kehendaknya yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Tapi di belakang sebab dan kehendak ini terdapat Tuhan Maha Pengatur segala urusan manusia. Andaikan sebab-sebab yang bersumber dari manusia dibarengi dengan sebab-sebab dari Allah SWT seperti memohon pertolongan-Nya, bertawakal, berserah diri, *insyaallah* keberkahan dan kesuksesan suatu pekerjaan bakal dicapainya.
13. Syaikhul Islam berkata, "Tiga rukun yang mencakup khutbahnya Ibnu Mas'ud adalah: *Al hamdu lillah, nasta'inuhu,* dan *nastagfiruhu.*"

    Syaikh Abdul Qadir dan Asy-Syadzili berkata, "Ucapan yang lengkap dan bermanfaat adalah: *al hamdulillah, astagfirullah,* dan *la haula wa la quwwata illa billah.* Namun ucapan yang pertama (*al hamdulillah*) merupakan ucapan yang paling lengkap. Khutbah ini dianjurkan

untuk mengkhutbahkan orang-orang yang tengah mempelajari suatu ilmu, sunah, fikih, dan memberikan nasihat. Ia tidak hanya dipakai dalam nikah saja, tapi khutbah untuk segala hajat. Bahwa melestarikan sunah-sunah yang bersifat qauli (ucapan) dan amali (perbuatan) dalam semua bentuk ibadah dan adat merupakan kesempurnaan jalur yang lurus."

14. Ucapan Nabi "dari kejahatan jiwa-jiwa kami" dinisbatkan kepada jiwa-jiwa, bukan kepada Allah SWT sebagai Pengatur segala urusan. Karena dalam hal ini, apa yang bersumber dari-Nya tidaklah mengandung kejahatan sedikit pun.

*****

٨٤٢- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

842. Dari Jabir RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, bilamana bisa melihat 'apa' yang menyebabkan ia menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud; seluruh perawinya tepercaya; Al Hakim menghukumi hadits ini *shahih*[87]).

Hadits ini mempunyai *syahid* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan

[87] Ahmad (3/334), Abu Daud (2082) dan Al Hakim (2/165).

An-Nasa`i dari Al Mughirah[88]; diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad bin Maslamah[89].

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Ath-Thahawi, Ibnu Abu Syaibah, Al Hakim, Al Baihaqi, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hasin, dari Waqid bin Abudurrahman, dari jabir. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi. Menurut Al Bushairi, hadits ini sanadnya *shahih* dan perawinya orang-orang tepercaya. Adapun hadits Muhammad bin Maslamah dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, ia memiliki beberapa jalur yang tidak luput dari kritikan, tapi saling melengkapi.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim; dinilai *mauquf* oleh Adz-Dzahabi; sanadnya dinilai *hasan* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar, ia mengatakan bahwa perawinya orang-orang yang tepercaya."

Kosakata Hadits

Ma Yad'u Ila Nikahiha: Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sebab-sebab seorang pria menikahi seorang wanita adalah atas dasar harta, keturunan, kecantikan, atau agama. berkaitan dengan hadits tadi, seseorang yang memilih wanita pilihannya atas dasar kecantikan, hendaknya mengamati kecantikan wanita itu dengan cara melihatnya sendiri atau mewakilkan orang lain untuk melihatnya.

*****

٨٤٣- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.

843. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bertanya

[88] At-Tirmidzi (1087) dan An-Nasa`i (3225).
[89] Ibnu Majah (1864).

kepada seorang pria yang hendak menikahi seorang wanita, "*Pernahkah engkau melihatnya?*" Ia menjawab, "Belum." Rasulullah bersabda, "*Kalau begitu, pergilah dan lihatlah ia (calon istri).*" [90]

Kosakata Hadits

Tazawwaja: Maksudnya *khataba* (meminang) supaya sesuai dengan perintah untuk melihat (calon istri).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kecantikan zhahir merupakan salah satu tuntutan pernikahan. Meskipun hal yang utama adalah melihat sudut pandang agama dan moral (wanita), tapi faktor kecantikan wanita juga tidak kalah pentingnya dan merupakan hal yang diidamkan oleh setiap pria. Malah tidak sedikit kaum pria mengutamakan faktor kecantikan daripada sifat-sifat lainnya. Dengan demikian, kecantikan merupakan hal yang dicari, sebab dengan begitu pria yang menikahinya bisa membentengi diri dengan kecantikan istrinya. Tapi pada umumnya, kecantikan tubuh dan moral tidak bisa dipisahkan. Riwayat yang mengatakan wanita dinikahi karena kecantikannya, tidak menjadi penghalang untuk memelihara kecantikan, tapi menjadi penghalang pernikahan yang hanya berdasarkan kecantikan semata, tidak melihat faktor lainnya.
2. Jika faktor kecantikan wanita merupakan perkara yang dituntut dan diharapkan dalam pernikahan, di sisi lain seorang pria malah membenci wanita yang jorok, atau ia malah lari dari wanita tersebut, maka dianjurkan untuk melihat wanita pilihannya manakala ada keinginan kuat untuk meminangnya. Demikian halnya dengan wanita tersebut, ia dipersilakan melihat dan mendengar ucapan calon suaminya.
3. Dalam *Nail Al Ma'arib* disebutkan, "Dibolehkan bagi pria yang hendak menikah melihat anggota tubuh wanita yang biasa tampak, seperti wajah, siku, leher, tangan, dan kaki, tentunya manakala ia hendak

[90] Muslim (1424).

meminang calonnya. Dan "melihat" di sini boleh dilakukan berkali-kali tanpa khalwat (berdua-duaan tanpa ada mahram)."

Pendapat yang masyhur dari madzhab mengatakan bahwa melihat calon istri hukumnya *mubah* (boleh). Sedangkan madzhab jumhur ulama (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan satu riwayat Ahmad) berpendapat *mustahab* (dianjurkan), karena melihat merupakan hal yang sepele.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang hendak menikahi seorang wanita, maka hendaklah ia melihat anggota tubuhnya yang bukan termasuk aurat." Menurut salah satu pendapat, permasalahan ini hukumnya sunah sebagaimana dibenarkan dalam *Al Inshaf.* Tapi zhahirnya hadits tadi mengatakan bahwa melihat calon istri hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

4. Para ulama berbeda pendapat mengenai anggota tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suaminya. Hadits di atas adalah mutlak, tidak mengkhususkan anggota mana saja yang boleh dilihat, yang penting bisa menunjukkan maksud dari mengetahui kecantikannya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh pemahaman dan perbuatan para sahabat Nabi SAW. Abdurrazaq dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan bahwa Umar pernah membuka betis Ummu Kultsum bin Ali atas persetujuan Ali agar Umar melihat Ummu Kultsum.
5. Dalam *Nail Al Ma'arib* disebutkan, "Mengenai hal melihat calon istri tidak perlu mendapatkan izin darinya. Hal semacam ini ditunjukkan oleh perbuatan Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Al Hakim bahwa ia berkata, 'Ketika meminang seorang hamba sahaya, aku menyembunyikan diri hingga akhirnya aku melihat darinya 'apa' yang mendorongku menikahinya. Dan setelah itu aku benar-benar menikahinya'."
6. Hikmah mengenai hal ini seperti terdapat dalam *Al Musnad,* dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa ia meminang seorang wanita lalu Nabi SAW berkata kepadanya,

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"*Lihatlah ia (calon istrimu), sebab yang demikian lebih mengakrabkan bagi kalian berdua.*"

Seorang pria yang melihat calon istrinya dan merenung tentangnya sebelum melangsungkan peminangan, lebih dekat pada kesesuaian dan persetujuan di antara calon kedua mempelai, sebab ia melakukan hal ini dengan penuh kedewasaan.

7. Sebagian dari ulama berkata, "Hukum hadits di atas berlaku untuk wanita, ia boleh melihat calon pinangannya. Makna yang dimaksud ini dipahami dari hadits tersebut, dikuatkan juga dengan pengabulan *khulu'* (permintaan cerai dari istri dengan memberikan kompensasi kepada suami) istri Tsabit bin Qais lantaran rupa buruk suaminya."

   Ibnu Abu Khaisamah dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW telah bersabda, "*Wahai jamilah! Tidakkah engkau membenci Tsabit?*" Ia menjawab, "Demi Allah! Aku tidak membencinya sedikit pun selain rupa buruknya." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "*Tidakkah engkau menginginkan kebunnya?*" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian beliau memisahkan di antara keduanya.

   Dengan demikian, dalam hal ini wanita lebih utama untuk melihat (calon suaminya), karena ia dibolehkan untuk melihat pria sekalipun tidak ada suatu keperluan selama bukan untuk syahwat. Sedangkan pria tidak diperbolehkan melihat wanita melainkan dengan suatu keperluan. Alhasil, dalam masalah ini wanita lebih utama diperbolehkan melihat calon suaminya.

8. Dalam masalah ini kaum muslim di antara pihak yang berselisih. Sebagian kelompok berada di garis ekstrem yang tidak mengindahkan sunah yang sudah menjadi ijma' para ulama. Mereka melarang para pria peminang melihat putri-putri mereka. Padahal yang seperti ini bertentangan dengan syariat secara jelas.

   Adapun sebagian kelompok lain bersikap liberal terhadap para peminang. Mereka membiarkan calon pasangan suami istri berkhalwat, bahkan mengasingkan diri di suatu negeri yang jauh dan sepi. Perbuatan semacam ini hukumnya haram dan tidak diperkenankan.

Sikap yang baik adalah mengambil jalan tengah dalam menjalankan perintah-perintah agama. Artinya, tidak mengacuhkan Sunnah dan tidak melakukan hal hal yang diharamkan Allah SWT.

9. Pada sebagian lafazh hadits disebutkan,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا.

"*Jika salah satu dari kalian meminang, tidaklah dosa baginya melihat calon pinangannya itu (wanita).*" Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan,

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

"*Jika Allah telah memantapkan dalam hati seorang pria untuk meminang seorang wanita, maka boleh baginya melihat wanita tersebut.*"

Semua ini adalah dalil atas haramnya melihat wajah orang yang bukan muhrim dan anggota tubuh yang dibolehkan bagi pria yang meminang melihatnya. Mudah-mudahan inilah termasuk sesuatu yang hak. Makanya, qaul-qaul (ucapan) lemah yang tidak bersandar pada hak atau kebenaran tidaklah bermanfaat.

10. Bila kita tahu bahwa melihat wanita yang bukan muhrim diharamkan kecuali karena keperluan, para ahli fikih membagi masalah "melihat" menjadi delapan bagian berikut ini:

Pertama, tidak diperbolehkan seorang pria baligh melihat wanita merdeka yang baligh tanpa ada keperluan sekalipun rambutnya.

Kedua, seorang pria baligh dibolehkan melihat muka wanita yang sudah tidak bisa menampakkan kegairahan bagi kaum pria, seperti wanita tua dan jelek.

Ketiga, seorang pria boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita asing untuk kesaksian atau berinteraksi dengannya.

Keempat, seorang pria dibolehkan melihat wanita merdeka dan baligh

yang bakal dipinangnya sebatas leher, wajah, tangan, dan kaki.

Kelima, melihat mahramnya atau putrinya yang berusia sembilan tahun, atau pria yang melihatnya tidak memiliki syahwat, atau ia seorang mumayiz dan memiliki syahwat. Diperbolehkan melihat sebatas wajah, leher, tangan, kaki, kepala, dan betis.

Keenam, melihat wanita untuk mengobati. Hukumnya boleh, pada bagian-bagian yang menjadi objek pengobatan.

Ketujuh, pria melihat wanita merdeka yang *mumayiz* dan bukan berusia sembilan tahun; wanita melihat pria asing; melihatnya anak mumayiz yang tidak mempunyai syahwat terhadap wanita; dan melihatnya pria sekalipun tidak berjenggot dibolehkan pada selain antara pusar dan lutut.

Kedelapan, dibolehkan suami melihat seluruh tubuh istrinya atau istri melihat seluruh tubuh suaminya sekalipun dengan pandangan syahwat. Dan dibolehkan juga melihat seluruh badan anak yang belum berusia tujuh tahun.

Diharamkan melihat salah satu dari yang telah disebutkan di atas karena syahwat atau khawatir membangkitkannya. Dalam hal ini hukum "menyentuh" sama halnya dengan melihat. Diharamkan pula merasakan nikmat melalui suara orang yang bukan mahram meskipun dengan orang tersebut sedang membaca. Dan diharamkan juga pria berkhalwat dengan wanita atau sebaliknya.

11. Ibnu Al Qaththan Al Maliki berkata, "Ulama sepakat mengharamkan melihat pria yang tidak berjenggot atas dasar menikmati, dan membolehkan melihatnya manakala tanpa tujuan untuk menikmati."
12. Diharamkan seorang wanita berhias atau berdandan untuk mahramnya selain suami dan tuannya.
13. Jawaban Ahmad mengenai ciuman sesama mahram adalah boleh manakala tiba dari bepergian dan bebas dari fitnah serta tidak menyentuh bibir.
14. Syaikhul Islam berpendapat bahwa melihat dapat menyebabkan

rusaknya hati, karenanya Allah SWT memerintahkan agar menjaga pandangan. Dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda,

زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ.

"*Zinanya mata adalah melihat.*"

Dalam Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسِ، مَسْمُومٌ، فَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ أَبْدَلَهُ اللهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.

"*Melihat adalah salah satu panah iblis yang beracun. Barangsiapa tidak melakukannya karena takut kepada Allah SWT, maka Dia akan menggantikannya dengan kemimanan yang manisnya dirasakan di dalam hati.*"

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Pria Mengobati Wanita

Nomor 81

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad dan keluarga serta sahabatnya.

Muktamar kedelapan Majelis Lembaga Fikih Islam yang diadakan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, dari tanggal 1 - 7 Muharam 1414 H (21 - 27 Juli 1993).

Setelah mengkaji permasalahan "Pria Mengobati Wanita", Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, jika ada dokter spesialis wanita, ia mesti menangani pasien wanita; jika tidak ada, yang menangani pasien wanita adalah dokter wanita nonmuslim yang tepercaya; jika tidak ada, yang menangani pasien wanita adalah dokter pria yang muslim; jika tidak

ada dokter pria muslim, boleh ditangani oleh dokter pria nonmuslim. Bila proses pengobatannya berkaitan dengan tubuh pasien wanita, dokter tersebut boleh melihat atau memegangnya hanya sebatas keperluan saja dan mesti didampingi oleh mahram pasien, atau suaminya, atau wanita lain yang tepercaya.

2. Lembaga Fikih Islam merekomendasikan kepada aparat kesehatan agar memotivasi kaum wanita untuk bergelut dalam bidang ilmu kedokteran dengan segala spesialisasinya, terutama penyakit yang berhubungan dengan wanita dan kelahiran. Hal ini setelah melihat kelangkaan kaum wanita dalam bidang kedokteran, sehingga tidak sampai bersandar pada kaidah pengecualian. *Wallahua'lam.*

*****

٨٤٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

844. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkan pinangannya atau memberikan izin.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih,* lafazh milik Bukhari[91])

Kosakata Hadits

La Yakhthub: *la nahiyah* (berfungsi untuk melarang), *fi'il* setelahnya dibaca *jazm*. *Al khitbah*, dengan mengkasrahkan huruf *kha* ', adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahi. Sedangkan yang dimaksud dengan *Al khatibah* adalah wanita yang dipinang atau dilamar.

[91] Bukhari (5142) dan Muslim (1412).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan meminang seorang wanita yang sudah dipinang orang lain yang lebih dulu. Hukum asalnya larangan adalah haram.
2. Dalam *Al Kasysyaf* disebutkan, "Seorang pria tidak dibolehkan meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain manakala peminang kedua mengetahui pinangan yang sebelumnya. Tapi jika peminang kedua tetap meminang wanita tersebut, akadnya tetap sah sebab pengharaman di sini tidak berkaitan dengan akad dan tidak pula mempengaruhinya." Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang akan dijelaskan di bawah ini.
3. Peminang kedua dibolehkan meminang atas pinangan pertama manakala memenuhi persyaratan di bawah ini:
   a. Peminang kedua tidak mengetahui ada pinangan pertama.
   b. Pinangan pertama ditolak.
   c. Peminang pertama mempersilakan peminang kedua.
   d. Peminang pertama meninggalkan pinangannya.

   Poin a dan b disebabkan uzdur, sedangkan poin c dan d disebabkan peminang pertama menggugurkan haknya.
4. Bagi wali dan wanita pinangan diperbolehkan menarik keinginannya dari memenuhi pinangan atas tujuan yang dibenarkan, karenanya bagi wanita mesti menjaga dirinya dan mengkaji ulang posisinya. Namun bila menarik keinginan tersebut tanpa tujuan yang dibenarkan, maka hukumnya makruh sebab dianggap telah menyalahi "perjanjian". Tapi hal ini bukan berarti diharamkan, sebab hak belum berlaku setelah peminangan.
5. Mengharamkan pinangan di atas pinangan orang lain merupakan upaya Islam dalam mencegah terjadinya tindakan permusuhan di antara sesama muslim. Sementara Islam menganjurkan sikap saling mengasihi dan menyayangi, serta menjauhkan segala perilaku yang menimbulkan permusuhan dan saling membenci.

Sekaitan dengan hal ini, ada beberapa dalil yang memperkuatnya:

a. Allah SWT berfirman, "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

b. Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang mukmin bagi seorang mukmin lainnya laksana bangunan.*"

c. Sabda beliau, "*Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.*"

Ini merupakan adab-adab Islam, tujuan-tujuannya yang mulia, dan rahasia-rahasianya yang baik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang dikarunia sifat-sifat terpuji di atas. Amin.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Syaikhul Islam berkata, "Para imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat mengharamkan pinangan di atas pinangan orang lain. Namun ada dua pendapat mengenai sahnya nikah peminang kedua terhadap wanita pinangan tersebut, yaitu:

Pertama, Imàm Malik berpendapat bahwa nikahnya peminang kedua hukumnya batal, sebagaimana dinyatakan pula oleh salah satu riwayat Ahmad;

Kedua, menurut madzhab imam yang tiga (selain Imam Malik) menyatakan sah namun pelakunya telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta wajib diberikan sanksi.

*****

٨٤٥- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا

رَأَت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِه، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآن. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآن.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن.

وَلأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيْهَا، قَالَ: قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً.

845. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idiy RA, ia berkata: Suatu hari seorang wanita menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Aku datang menyerahkan diriku kepada engkau." Rasulullah SAW langsung melihat wajah

wanita itu. Beliau menaikkan pandangannya dan menurunkannya, lalu menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat Rasulullah SAW tidak memberikan reaksi, ia duduk. Tidak beberapa lama seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Sekiranya engkau tidak berminat dengannya, nikahilah aku dengannya." Rasulullah menjawab, "*Adakah engkau memiliki sesuatu?*," dia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Aku tidak memiliki sesuatu." Rasulullah bersabda, *"Pergilah ke rumah keluargamu dan cari sesuatu!"* Lelaki itu pun berangkat kemudian ia kembali sambil berkata, "Demi Allah! Aku tidak mendapatkan sesuatu di sana." Rasulullah bersabda, "*Carilah walaupun berupa cincin dari besi.*" Lelaki itu pergi lalu ia kembali dan berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Tidak ada juga meskipun cincin dari besi. Tapi sarung saya ini —menurut Sahal, lelaki itu tidak mempunyai pakaian atasnya (kerudung)— setengahnya bisa untuk wanita tersebut. '*Untuk apa sarungmu itu? Jika engkau memakainya, maka wanita itu tidak memilki apa-apa; dan jika dia memakainya maka maka engkau tidak memilki apa-apa,*' lanjut Rasulullah. Kemudian lelaki itu duduk hingga lama lalu ia berdiri. Rasulullah melihatnya lalu memanggilnya. Saat lelaki itu menghampiri, beliau bertanya kepadanya, '*Apa yang engkau hafal dari Al Qur`an?* Ia menjawab, 'Saya hafal surah ini dan surah ini sambil menghitungnya.' '*Benarkah engkau menghafalnya dengan baik,*' tanya Rasulullah. 'Ya,' jawab lelaki itu. Kemudian Rasulullah bersabda, '*Kalau begitu, aku menikahkanmu dengan hafalan Al Qur`an yang engkau miliki'.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) lafazh ini milik Muslim.

Dalam satu riwayat Muslim disebutkan, "*Kalau begitu berangkatlah, engkau akan kunikahkan dengan wanita itu dengan maskawin mengajari Al Qur`an.*"

Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "*Kami menjadikan wanita itu milikmu dengan apa yang engkau hapal dari Al Qur`an*[92]."

Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, ia berkata, "*Apa yang engkau hafal?*' Dia menjawab, "Surah Al Baqarah dan surah setelahnya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Kalau begitu berdirilah, ajarkanlah wanita itu dua puluh ayat*[93]."

---

[92] Bukhari (5030) dan Muslim (1425).
[93] Abu Daud (2112).

Peringkat Hadits

Riwayat Abu Daud disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul bari*, bab tambahan. Riwayat ini dianggap *shahih* atau *hasan* menurut kaidahnya.

Mengenai hal ini, Al Albani berkata, "Tambahan hadits ini termasuk munkar karena tidak ada dalam riwayat yang *shahih* dan keterasingan Isl bin Sufyan yang dianggap *dha'if*."

Kosakata Hadits

Imra'atun: Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Saya tidak menyebutkan nama wanita yang ada di dalam hadits di atas. Tapi menurut Al Ainiy, wanita yang dimaksud adalah Khaulah binti Hakim atau Ummu Syarik Al Azdiyyah."

Ahabu Laka Nafsi: Maksudnya aku mempersilakan engkau menikahi diriku. Hal seperti ini termasuk salah satu kekhususan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam Al Qur`an yang artinya, "*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 50). Maksud dari ayat ini adalah Kami telah menghalalkan diri wanita itu bagimu (Muhammad).

Sha'ada An-nazhar: Maksudnya mengangkat pandangan, yakni melihat ke atas wanita itu lalu mengamatinya.

Shawwaba An-nazhar: Maksudnya kebalikan dari *sha'ada*, yakni menundukkan kepala dengan cara melihat ke bawah wanita itu lalu mengamatinya.

Ta'ta'a Ra'sahu: artinya menurunkan kepalanya.

Rajulun (laki-laki): Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud hadits ini.

Khataman: Yang dimaksud *Al khatam*, cincin yang terdapat batu, digunakan di jari tangan, kadangkala cincin itu dilubangi dengan memberinya nama pemakai. Bentuk jamak dari *khatam* adalah *khawatim*.

Hadiid: artinya besi, bentuk jamaknya *hadaa'id*.

Izari (sarungku): Adalah semua yang menutupi bagian bawah tubuh, baik berbentuk mudzakar (untuk laki-laki) ataupun berbentuk mu'anats (untuk wanita). Jika berbentuk mu'anats (untuk wanita), ditambahi dengan huruf *ha*, yaitu menjadi izarah, bermakna pakaian yang kecil. Bentuk jamaknya adalah *aazarun* dan *azarun*.

Rida'un (selendang/kerudung): yakni sesuatu yang dipakai di atas baju, seperti pakaian panjang, jubah. Semoga yang dimaksud adalah seperti ini.

'An Zhahri Qalbika: Maksudnya dari hafalannya, bukan dari tulisan.

Mallaktukaha Bima Ma'aka Min Al Qur'an: Beberapa riwayat berbeda pendapat mengenai lafazh ini: Ad-Ad-Daruquthni berkata, "Yang benar adalah riwayat yang mengatakan '*Aku nikahkan engkau dengannya dengan sesuatu yang ada padamu dari Al Qur'an*'." Riwayat ini merupakan riwayat yang paling banyak disebutkan lafazhnya.

An-Nawawi berkata, "Kemungkinan dua lafazh tersebut sah; yakni mengucapkan lafazh *tazwij* dahulu hingga wanita itu dijadikan beliau sebagai milik laki-laki tadi, lalu beliau berkata, '*Kalau begitu pergilah, karena engkau telah memiliki wanita itu dengan tazwij (menikahkan) sebelumnya*'."

Bima ma'aka: sebagian ulama berkata, "*Ba*' pada lafazh ini berfungsi sebagai badal, muqabalah, dan mu'awadhah (ganti)." Namun sebagain ulama lain berpendapat bahwa *ba*' di sini berfungsi sebagai sebab. Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan berikutnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang wanita boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang termasuk orang baik (shalih).
2. Seorang laki-laki boleh melihat seorang wanita lantaran ada keinginan untuk meminang meskipun pada akhirnya tidak jadi meminang. Bahkan sebagian ulama menganjurkan laki-laki supaya melihat calonnya sebelum meminang sehingga peminangan ini didasari atas unsur keinginan.
3. Seorang imam bisa mewalikan seorang wanita yang tidak memiliki

wali dengan syarat jika wanita itu mengizinkan dan berkeinginan untuk menikah.

4. Seyogianya dalam nikah ada mahar meskipun hanya sesuatu yang sangat sederhana. Yang terpenting dalam mahar adalah adanya kerelaan antara sesama pasangan atau wali.

   Iyadh berkata, "Para ulama sepakat bahwa mahar tidak sah bila bukan sesuatu yang bernilai. Implikasi nikah yang dilangsungkan dengan mahar yang tidak bernilai, maka nikahnya tidak sah."

5. Ketika akad berlangsung, mahar dianjurkan untuk disebut, sebab yang demikian dapat mengantisipasi perselisihan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Jika akad dilangsungkan tanpa mahar, akad tetap sah tapi istri tetap berhak mendapatkan mahar *mitsl* lantaran *dukhul* (digauli).
6. Dibolehkan untuk bersumpah meskipun tidak diminta.
7. Seseorang tidak diperkenankan menjadikan mahar dari sesuatu yang menjadi kebutuhan asasinya, seperti sesuatu yang menutupi auratnya.
8. Memastikan kepailitan seseorang dengan cara tidak memercayainya pada kali pertama dikemukakan sehingga tampak faktor-faktor yang menjelaskan bahwa ia benar-benar dalam keadaan pailit.
9. Khutbah nikah tidak diwajibkan, karena dari beberapa jalur hadits tidak disebutkan hal ini.
10. Mahar juga bisa dari sesuatu yang bermanfaat, seperti mengajari sesuatu atau berkhidmat sebagaimana yang pernah dialami Nabi Musa as dengan salah seorang penduduk Madyan. Yang dimaksud "*Ajarkanlah ia Al Qur`an*" adalah maharnya berupa mengajari beberapa ayat Al Qur`an.
11. Akad nikah terlaksana dengan lafazh *tamlik* (kepemilikan) sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat yakni *mallaktuha.*

    Syaikhul Islam berkata, "Menurut kebanyakan ulama, nikah terlaksana dengan selain lafazh *inkah* dan *tazwij*."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Pendapat ulama yang paling *shahih* mengatakan bahwa nikah dapat terlaksana dengan semua lafazh yang menunjukkan makna nikah, yakni tidak dibatasi dengan lafazh *inkah* dan *tazwij*. Pendapat ini menjadi pendapatnya madzhab jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik, salah satu pendapat madzhab Ahmad, bahkan teks-teksnya hanya menunjukkan hukum ini."

12. Dibolehkan menikahkan laki-laki yang pailit dengan syarat calon istrinya menerima kondisi kepailitan calon suaminya itu.
13. Dianjurkan bagi siapa saja yang diajukan tawaran, hendaknya tidak menyegerakan jawabannya, bahkan dianjurkan diam supaya yang menawarkan memahami sikap diamnya ini sehingga ia menolak tanpa rasa malu.
14. Seorang peminang kedua boleh meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh peminang pertama manakala ia mengira melalui beberapa indikator bahwa peminang pertama tidak berminat melanjutkan pinangannya.
15. Bolehnya seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW termasuk salah satu kekhususan beliau sebagaimana disinyalir dalam Al Qur`an yang artinya, "*Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*" (Qs. Al Ahzaab[33]: 50).
16. Akad nikah terlaksana setelah ada ijab dan kabul. Dalam hadits ini, wanita tersebut menyerahkan dirinya sementara Nabi SAW diam belum menerima, kemudian beliau menikahkan wanita tersebut dengan lelaki lain. Ini menunjukkan bahwa diamnya beliau merupakan akhlak mulai yang dipahami oleh para sahabat beliau yang hadir pada saat itu, bukan penerimaan. Karenanya, peminang kedua berkata, "Sekiranya engkau tidak berminat dengannya, nikahilah aku dengannya."
17. Pernyataan peminang kedua termasuk pernyataan yang indah dan baik.

Ia menggantungkan khitbah dan keinginannya tersebut pada ketidakinginan Nabi SAW terhadap wanita itu.

18. Dibolehkan memakai cincin dari besi karena suatu keperluan. Sebenarnya hukumnya adalah makruh, tapi kemakruhannya hilang lantaran suatu kebutuhan. Adapun sandaran yang menganggap makruh memakai cincin dari besi terdapat dalam beberapa Sunnah yang mengatakan bahwa hal seperti ini termasuk perhiasan penghuni neraka.
19. Hadits ini mengisyaratkan belas kasih Nabi SAW terhadap umatnya. Pada saat beliau melihat kefakiran laki-laki itu dengan kebutuhannya untuk menikah, beliau menikahkannya dengan sesuatu yang tidak biasanya digunakan sebagai mahar.

*****

٨٤٦- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

846. Dari Amir bin Abdillah bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Umumkanlah pernikahan.*" (HR. Ahmad, dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim)[94]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, dan Adh-Dhiya' Al Maqddisiy, dari Abdullah bin Al Aswad, dari Amir bin Abdillah bin Az-Zubair, dari ayahnya secara *marfu'*. Sanadnya *hasan*, seluruh perawinya dikenal tepercaya, dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Daqiq Al Id dalam *Al Ilmam* yang mensyaratkan kitabnya hanya menyebutkan hadits *shahih*.

---

[94] Ahmad (4/5) dan Al Hakim (2/183).

Kosakata Hadits

A'lanu: Maksudnya *zhahara* dan *intasyara* (nampak dan tersebar), kebalikan dari *khafiya* (tersembunyi). Yaitu menampakkan suatu urusan. Dengan kata lain mengumumkan dan menampakkan pernikahan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terusan hadits diatas adalah,

   أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالرِّبَالِ.

   "*Umumkanlah pernikahan dan pukullah atasnya dengan rebana [maksudnya meriahkanlah dengan rebana]*).

2. I'lan adalah kebalikan *israr* (menyembunyikan). Ada beberapa hadits yang menunjukkan perintah mengumumkan pernikahan dan memukul rebana. Sebab memukul rebana berarti mengumumkan.

3. Beberapa hadits menunjukkan keabsahan mengumumkan pernikahan dan memeriahkannya dengan rebana, tapi dengan syarat tidak dibarengi dengan hal hal yang diharamkan, seperti wanita menyanyi dengan suara yang merdu yang didengar oleh orang-orang sekitar, atau lagu-lagu yang disenandungkan berbau porno yang vulgar.

4. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata, "Mengumumkan pernikahan dengan rebana hukumnya sunah, karena ada maslahat yang tidak disembunyikan. Memukul rebana dibolehkan dalam syariat karena bertujuan mengumumkan pernikahan."

5. Masih pendapat Syaikh Muhammad, "Lagu-lagu yang disenandungkan dalam beberapa siaran dan penjamuan dibagi menjadi dua:

   Pertama, yang mengandung hikmah, nasihat, dan motivasi serta tidak ada suara alat musik tiupnya, yang seperti ini tidak dilarang karena ada maslahatnya.

   Kedua, yang mengandung percintaan dan ada suara alat musik tiupnya, yang seperti ini diharamkan sebagaimana disinyalir dalam Al Qur`an dan Sunnah. Ibnu Shalah menceritakan ijma' yang menyatakan

keharaman lagu yang diiringi dengan alat-alat musik yang dapat melalaikan."

6. Mengumumkan pernikahan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam syara'. Disebutkan dalam *As-Sunan*, dari Muhammad bin Hatib bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.

   "*Hal yang membedakan sesuatu perkara (pernikahan yang) halal dan haram, yakni dengan rebana dan suara dalam pernikahan.*"

   Namun kebanyakan orang mengacuhkan permasalahan ini. Dalam pernikahan mereka justru memeriahkan malam dengan nyanyian seorang wanita yang suaranya menembus pelosok kampung sehingga mengganggu waktu istirahat orang lain. Biduanita tersebut menyanyi dengan suara yang merdu. Bahkan penjamuan semacam ini bisa menghasilkan uang jutaan rupiah, padahal penjamuannya dianggap telah berlebih-lebihan dalam menyelenggarakan penjamuan.

7. Dari mengumumkan pernikahan dapat memberikan kesaksian pada saat akad nikah berlangsung. Inilah yang membedakan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Kesaksian dalam pernikahan merupakan syarat sahnya nikah menurut jumhur ulama, sedangkan kesaksian dalam akad selain nikah merupakan anjuran yang sifatnya tidak wajib.

8. Dalam *Nail Al Ma'arib* disebutkan, "... syarat keempat dalam pernikahan adalah kesaksian. Karenanya nikah tidak sah kecuali bila dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang adil dan mukalaf."

9. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata:

   a. Jika nikah diumumkan dan disaksikan oleh dua orang saksi, keabsahannya tidak bisa dipertentangkan.

   b. Jika tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak diumumkan, ketidakabsahannya tidak bisa diperdebatkan.

   c. Jika hanya diumumkan saja tanpa dihadiri dua orang saksi,

hukumnya sah. Inilah pendapat Syaikh Taqiyyuddin. Ia mengatakan, "Bahwa kesaksian atas nikah tidak ada landasannya dalam Al Qur`an dan As-Sunah. Adapun hanya kesaksian saja tanpa mengumumkan, nikahnya tidak sah. Tak pelak, nikah dibarengi dengan i'lan, hukumnya sah sekalipun tidak dihadiri oleh dua orang saksi."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat saksi dalam sahnya nikah sebagai berikut:

Jumhur ulama, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, mensyaratkan adanya saksi dalam nikah sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Pendapat ini bersandar pada ucapan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyab, Jabir bin Zaid, Al Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i yang berargumen demi menjaga nasab dan takut akan pemungkiran dan perselisihan. Selain itu mereka bersandar pada hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

" *Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad yang menjadi pilihan Syaikhul Islam berpendapat bahwa jika nikah telah diumumkan, maka saksi tidak lagi disyaratkan. Mereka juga menggugat keshahihan hadits sandaran pendapat pertama. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada satu khabar pun dalam penetapan dua orang saksi dalam nikah."

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Menurut empat madzhab, keshahihan nikah tidak disyaratkan persaksian atas izin pihak wanita sebelum nikah. Tapi jika wali berkata, 'Ia (pihak wanita) telah memberiku izin,' maka akad nikah menjadi boleh."

Namun Kementerian Hukum Kerajaan Arab Saudi mewajibkan aparat Kantor Urusan Agama agar mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan

demi kehati-hatian dan menghindari perselisihan. Hal ini selaras dengan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

•••••

٨٤٧- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ). رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا: (لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ).

847. Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada nikah selain dengan wali.*" (HR. Imam Ahmad dan Empat imam hadits; dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban; dan dinilai *mursal*[95]).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Al Hasan, dari Imran bin Al Hushain secara *marfu'*, "*Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi.*"[96]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ath-Thahawi, Ibnu Hibban, Ad-Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Al Baihaqi. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Madini, Ahmad, Ibnu Ma'in, At-Tirmidzi, Az-Zuhliy, Ibnu

[95] Ahmad (4/394), Abu Daud (2085), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (1243) dan An-Nasa`i tidak meriwayatkannya.

[96] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/125) dan Ad-Daruquthni (3/225). Pada sanad hadits ini terdapat Abdullah bin Muharrar, ia terkenal *dha'if matruk* (lemah lagi ditinggalkan) sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Dan yang seperti ini tidak kami dapati dalam cetakan *Al Musnad*.

Hibban, Al Hakim; dan dinilai *mauquf* oleh Adz-Dzahabi. Dalam *Al Khulashah* Ibnu Al Mulaqqin berkata, "Al Bukhari menghukumi hadits ini *shahih*; Ibnu Hazm menjadikannya sebagai hujjah; Al Hakim berkata, 'Hadits ini telah diriwayatkan oleh tiga istri Nabi SAW, yaitu: Aisyah, Zainab, dan Ummu Salmah, kemudian diriwayatkan oleh tiga puluh orang sahabat beliau'."

Al Albani berkata, "Tidak ada keraguan lagi bahwa hadits ini adalah *shahih*. Hadits Abu Musa ini dinilai *shahih* oleh sekelompok imam. Apalagi jika hadits ini dikuatkan oleh beberapa *syahid* yang meskipun *dha'if* tapi tidak begitu *dha'if*, tentu keyakinan kita semakin kuat terhadap hadits ini."

*****

٨٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ). أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُوْ عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

848. Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.*" (HR. Empat imam penyusun kitab *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i) dianggap *shahih* oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim[97].

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-

---

[97] Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah (1879) dan Ibnu Hibban (1248).

Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi, dan lainnya dari jalur yang beraneka ragam, dari Ibnu Jarih, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Para perawi hadits ini seluruhnya adalah orang-orang yang tepercaya dari perawi-perawi Muslim.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Ma'in, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban, dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi. Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai syarat *syaikhani*, dianggap kuat oleh Ibnu Adi, dianggap *shahih* oleh Ibnul Jauzi, dianggap cacat *mursal*, tapi Al Baihaqi menganggapnya kuat. Karena itu, hadits ini adalah hadits yang memiliki sanad *hasan*. *Wallahua'lam*."

Kosakata Hadits

Ayyuma: Termasuk bentuk lafazh umum, yakni menunjukkan permohonan perwalian wanita secara mutlak.

Isytajaruu: Maksudnya berselisih di antara para wali. Dalam Al Qur`an disebutkan, "*... terhadap perkara yang mereka perselisihkan*." (Qs. An-Nisaa'[4]: 65).

Bi Maa: *ba*'-nya berfungsi sebagai *sababiyyah* (menerangkan sebab akibat) atau *mu'aradhah* (pertentangan); sedang *ma*'-nya isim *maushul* yang bermakna *Al ladzi* (yang).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wali dalam nikah merupakan syarat sah nikah. Dengan kata lain, nikah tidak dianggap sah kecuali dengan wali yang memimpin akad nikah. Syarat ini dinyatakan oleh madzhab imam yang tiga, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama.

2. Dalil yang menunjukkan nikah mesti dengan wali adalah hadits yang artinya, "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali*." Dalam *Syarh Al Jami' Ash-Shaghir*, Al Manawi berkata, "Hadits ini adalah hadits *mutawatir*, diriwayatkan oleh Al Hakim dengan tiga puluh bentuk atau redaksi. Hadits Aisyah, nomor 848, menjelaskan batalnya nikah tanpa wali, redaksinya adalah,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.*"

3. Akad nikah termasuk akad yang mengandung banyak risiko, maksudnya membutuhkan banyak pengetahuan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan dalam nikah serta membutuhkan perenungan dan musyawarah. Selain itu, wanita memiliki pemikiran dan pandangan yang kurang tajam sehingga ia membutuhkan seorang wali yang bisa memecahkan permasalahan akad ini dilihat dari sudut kemaslahatannya. Karenanya, wali dianggap sebagai salah satu syarat akad berdasarkan nash yang *shahih* dan pendapat jumhur ulama.
4. Seorang wali disyaratkan mukallaf, laki-laki, cerdas dalam mengetahui kemaslahatan nikah, dan seagama dengan wanita yang diwalikan. Sekiranya wali tersebut tidak memiliki sifat-sifat ini, ia tidak berhak menjadi wali dalam akad nikah lantaran tidak memenuhi syarat menjadi wali.
5. Seorang wali diharuskan laki-laki yang kedudukannya paling dekat dengan wanita yang diwalikan. Seorang wali yang memiliki garis hubungan yang jauh tidak bisa mewalikan selama masih ada wali yang lebih dekat dengan wanita yang akan diwalikannya. Yang termasuk wali yang paling dekat adalah: Ayah, Bapaknya Ayah (kakek) terus ke atas, anak laki-laki terus ke bawah, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya seperti urutan dalam harta warisan. Ini semua dikarenakan perwalian nikah membutuhkan belas kasih dan dalam rangka menjaga kemaslahatan wanita. Mensyaratkan garis kedekatan dan terpenuhinya syarat-syarat bagi seorang wali bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan nikah dan menghindari kemudharatannya.

6. Jika seorang wali yang bergaris hubungan jauh menikahkan seorang wanita sementara masih ada wali yang bergaris dekat, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini: ada yang berpendapat nikahnya batal, ada yang berpendapat boleh, dan ada yang berpendapat bahwa wali yang dekat bisa menyetujuinya atau membatalkannya. Mengenai sebab perbedaan ini, apakah urutan antara kerabat dalam perwalian nikah merupakan hukum syara' murni yang menjadi hak Allah sehingga status nikahnya tidak terlaksana dan wajib dibatalkan, atau yang demikian, selain termasuk hukum syara', juga termasuk hak wali sehingga status nikahnya tetap terlaksana dengan catatan, jika wali yang dekat membolehkan, maka nikahnya menjadi sah; dan jika tidak membolehkan, maka nikahnya batal atau rusak.

7. Jika kita tahu bahwa rusaknya akad nikah lantaran tanpa wali, jadi bila akad nikah benar-benar terjadi tanpa wali, maka nikahnya tidak dianggap nikah syar'i sehingga hakim wajib merusaknya atau suami mentalaknya. Karena nikah yang diperselisihkan menuntut *fasakh* (perusakan) atau thalak; berbeda halnya dengan batal, ia tidak membutuhkan kedua hal tersebut.

   Adapun perbedaan antara batal dan rusak dalam nikah adalah: batal adalah sesuatu yang disepakati para ulama mengenai ketidaksahannya, seperti menikahi wanita yang kelima bagi laki-laki yang telah beristri empat, atau menikahi saudarinya istri; sedangkan nikah yang rusak adalah keabsahan nikahnya masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti nikah tanpa wali, atau tanpa saksi. Yang terakhir ini sepantasnya di-*fasakh* oleh hakim atau pihak suami menceraikannya.

8. Jika suami menceraikan istrinya lantaran unsur kebatalan atau kerusakan setelah menggaulinya, maka istri mendapatkan mahar *mitsl* (mahar yang wajar dan pantas) sebagai ganti dari kehalalan kehormatannya.

9. Jika seorang wanita tidak menemukan seorang wali baginya, maka yang menjadi walinya adalah imam atau wakilnya, sebab imam menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Seperti yang telah dijelaskan, wali menurut pendapat juhmur ulama imam yang tiga, merupakan syarat sahnya akad nikah.

Sementara Imam Hanafi dan para pengikutnya mengatakan bahwa wali tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Mereka mengatakan demikian berdasarkan hujjah yang tidak sedikit dan menganggap ini merupakan masalah khilafiyah atau perselisihan.

Di antara hujjah yang mereka kemukakan adalah menganalogikan nikah dengan jual beli. Artinya, seorang wanita dapat mengeksploitasi dirinya sendiri dan menjual apa saja yang dimilikinya. Dengan demikian, ia bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali. Kendati demikian, para ulama membantah hujjah ini dengan mengatakan bahwa analogi yang dikemukan rusak/lemah dari tiga sisi:

Pertama, membandingkan nash, ini tidak boleh dan tidak dianggap sebagai *ushul*.

Kedua, tidak sama dalam dua hukum. Antara nikah dan jual beli tidak ada kesamaan. Nikah merupakan suatu akad yang mengandung komitmen sehingga membutuhkan suatu pemikiran dan pengetahuan tentang konsekuensinya. Sedangkan jual beli merupakan akad yang simpel dan sederhana.

Ketiga, kadangkala akad nikah yang dilangsungkan pada pernikahan poligami menjadi makian bagi seluruh keluarga, bukan hanya bagi istri saja. Inilah yang menjadi tugas wali dalam akad nikah, mampu memutuskan sesuatu dengan bijaksana.

Kalangan Hanafi menolak hadits di atas dengan menuduh sanad hadits tidak diketahui oleh Sulaiman bin Musa. Tapi pandangan ini ditepis dengan mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari jalur imam-imam terkemuka yang begitu banyak.

Mereka kadang juga mengatakan bahwa batal yang dimaksud hadits di atas dapat ditakwilkan. Selain itu mereka berpendapat bahwa wanita yang dimaksud dalam hadits adalah wanita gila atau belum dewasa, padahal nash jelas tidak membutuhkan semua takwil ini. *Wallahua'lam.*

Adapun dalil-dalil yang mensyaratkan adanya wali dalam nikah, di antaranya adalah hadits pada bab ini.

Mengenai hal ini, Ibnu Al Madini berkata, "Hadits ini adalah *shahih*. Dikatakan bahwa hadits ini dianggap *shahih* oleh Al Baihaqi dan selain para hafizh atau penghafal Al Qur`an. Adh-Dhiya` juga mengatakan bahwa perawi-perawi hadits ini seluruhnya adalah orang-orang yang tepercaya."

Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari tiga puluh orang sahabat.

Al Manawi berkata, "Hadits ini adalah *mutawatir*."

Orang yang memperhatikan keadaan atau makna dari akad nikah dengan segala kebutuhannya dan kemaslahatannya, serta mau memperhatikan sisi sosok laki-laki dengan segala kelebihannya dan sisi sosok wanita dengan segala kekurangannya, kita menjadi sadar bahwa wali dalam akad nikah amat sangat dibutuhkan.

Para ulama juga memperselisihkan syarat adilnya seorang wali:

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasi oleh orang fasik.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mensyaratkan keadilan wali. Karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan dirinya sendiri. Atas dasar ini, seorang yang fasik dapat mewalikan orang lain.

Pendapat kedua merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh pengarang *Al Mughni* dan *Asy-Syarh Al Kabir*, Syaikhul Islam, dan Ibnul Qayyim. Adapun ulama-ulama kami yang juga memilih pendapat kedua adalah Syaikh Abdurrahman As-Sa'diy dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh.

Dalam *Asy-Syarh Al Kabir* disebutkan, "Alasan dalil yang bisa diamalkan adalah karena seorang Ayah memiliki wanita tersebut (yang akan diwalikan) meskipun keadaannya buruk yang tidak sampai pada status kafir. Demikian yang diamalkan oleh kaum muslim."

*****

٨٤٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

849. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah wanita janda dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, dan tidaklah wanita perawan dinikahi hingga ia dimintai izinnya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimanakah izinnya seorang wanita perawan?" Beliau menjawab, "*Ia diam tidak menjawab.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[98].

Kosakata Hadits

Al Ayyimu: Yaitu wanita yang keperawanannya telah hilang, sekalipun dengan berzina.

Tusta'maru: Pada asalnya bermakna meminta perintah. Dengan demikian, akad nikah (dengan wanita janda) tidak terlaksana kecuali setelah mendapatkan perintah dan izinnya untuk menikahinya.

Al Bikru: Artinya wanita gadis yang keperawanannya masih utuh.

Hatta tusta'zana: Maksudnya dengan cara meminta izinnya (wanita perawan) dan persetujuannya untuk menikah.

*****

٨٥٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي لَفْظٍ:(لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

---

[98] Bukhari (5136) dan Muslim (1419).

850. Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sementara wanita perawan dimintai izinnya. Adapun yang termasuk izinnya adalah diamnya.*" (HR. Muslim).

Dalam satu redaksi disebutkan, "*Tidak ada perintah bagi wali wanita janda, adapun wanita yatimah (yang sudah baligh) dimintai perintahnya (pendapatnya).*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban[99].

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Dalam *At-Talkhish* Ibnu Hajar mengatakan bahwa perawi hadits ini semuanya orang-orang tepercaya. Hal ini dikatakan pula oleh Abu Al Fath Al Qusyairiy.

Kosakata Hadits

Ats-Tsayyibu: Dalam *An-Nihayah* dikatakan bahwa lafazh ini asalnya dengan huruf *wawu,* sebab berasal dari kata *tsaaba-yatsuubu* yang artinya *raja'a* (kembali). Lafazh ini diucapkan untuk laki-laki dan perempuan. Lafazh ini bermakna orang yang sudah tidak perawan atau perjaka.

Ahaqqu Binafsiha: Bentuk kalimat superlatif yang berarti ikut serta dalam hak.

Al Bikr: Jamaknya *abkaar*. Maknanya, laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Lafazh *bikr* pada mulanya menunjukkan permulaan sesuatu, seperti: *bikr 'amal wal bakur*: permulaannya siang; *Al bakurah*: sesuatu yang pertama kali didapati dari buah-buahan; *Al bakr*: unta muda; *Al bikr*: yang dilahirkan lebih awal.

Al Yatimah: Yang dimaksud yatim adalah seorang anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya; bentuk jamaknya adalah *aitam*. Sedangkan yang dimaksud *ash-shaghirah* adalah *yatimah*; bentuk jamaknya *yatama*. Yang dimaksud *yatimah* pada hadits ini adalah *balighah* (wanita yang sudah

[99] Muslim (1421), Abu Daud (2100), An-Nasa`i (6/84) dan Ibnu Hibban (1241).

baligh), mengingat haknya dalam hal ini untuk menentukan pilihan calon suami yang setara dan baik.

*****

٨٥١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

851. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seorang wanita menikahkan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya.*" (HR. Ibnu Majah dan Ad-Darquthni) serta para perawi haditsnya adalah orang-orang yang tepercaya.[100]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih.* Al Albani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al Baihaqi dari jalur Jamil bin Al Hasan Al Atikiy, Muhammad bin Marwan Al Uqaili menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah."

Isnad hadits ini adalah *hasan*, seluruh perawinya adalah orang-orang tepercaya selain Muhammad bin Marwan.

Aku berkata, "Akan tetapi kadangkala diikuti dengan sanad yang para perawinya orang-orang tepercaya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id dan dianggap *shahih* oleh As-Suyuthi."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan menikahi wanita janda sebelum meminta izinnya secara jelas. Larangan ini berbentuk *nafi* (meniadakan) supaya lebih gamblang. Dengan demikian, akad nikah yang tidak disertai dengan izin dari

[100] Ibnu Majah (1882) dan Ad-Daruquthni (3/227).

wanita yang dinikahinya, nikahnya menjadi batal.

2. Larangan menikahi wanita perawan sebelum meminta izinnya. Jika tanpa izinnya, maka nikahnya menjadi batal.
3. Yang dimaksud dengan meminta izinnya adalah izin dari seorang wanita baligh atau dewasa yang sudah mengetahui permasalahan nikah supaya izinnya mempunyai makna dan arti tersendiri.
4. Wanita yang masih kecil atau yang belum baligh tidak dimintai izin, sebab izinnya tidak memberikan manfaat terhadap akad nikah.

   Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Meminta izin sesungguhnya pada orang yang memiliki hak untuk mengeluarkan izin tersebut, karenanya yang dimaksud hadits ini adalah wanita-wanita yang baligh atau dewasa."
5. Syaikhul Islam berkata, "Wanita yang bisa dipaksa adalah yang masih kecil, sedangkan wanita yang sudah dewasa tidak bisa dipaksa untuk menikah. Sekiranya keperawanan dijadikan alasan untuk bisa dipaksa, hal ini bertentangan dengan dasar-dasar Islam."
6. Bentuk izin dari seorang wanita perawan adalah diam, karena pada umumnya ia malu mengucapkan jawaban "ya". Sebaiknya untuk mengetahui persetujuannya melalui diam, ditentukan dengan waktu, sehingga setelah waktu ini berakhir, ia dianggap menyetujui. Alhasil, diamnya wanita perawan dianggap sebagai izin dan persetujuan darinya.

   Menurut saya, "Kalimat izinnya adalah diamnya, berlaku pada masa lampau. Kini, kaum wanita mempunyai hak dalam menentukan pernikahan mereka."
7. Syaikhul Islam berkata, "Jika keperawanan seseorang hilang lantaran suatu lompatan, atau jari (yang dimasukkan), atau lainnya, maka masih dianggap seperti wanita perawan menurut imam yang empat. Akan tetapi jika wanita menjadi janda lantaran zina, menurut madzhab Syafi'iyah dan Ahmad, ia seperti wanita janda dalam pernikahan; sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ia seperti wanita perawan; sedangkan menurut dua orang pengikut Imam Abu Hanifah, wanita itu seperti wanita janda dalam pernikahan."

8. Meminta izin seorang wanita janda dan perawan tidak cukup sekadar memberitahukan pernikahan dan nama calon suami, akan tetapi mesti memperkenalkan identitas secara utuh seperti moralnya, agamanya, usianya, ketampanannya, nasabnya, kemampuannya, pekerjaannya, dan segala yang menunjukkan kemaslahatannya dalam pernikahan sehingga ia mau menerima atau menolaknya.
9. Syaikhul Islam berkata, "Barangsiapa masih memiliki wali dari garis nasab, wali inilah yang menikahkannya dengan seizinnya. Dan barang siapa yang tidak memiliki wali dan kerabat lagi, yang membolehkannya adalah pemuka, atau hakim, atau pemimpin, atau kepala kampung."
10. Syaikh berkata, "Orang tua tidak berhak menikahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak ia sukai. Dalam hal ini ia tidak dianggap sebagai pembangkang perintah orang tuanya, sebagaimana memakan sesuatu yang tidak disukai."
11. Syaikh berpendapat bahwa orang tua atau siapa saja tidak boleh memaksa menikahkan putri yang baru berusia sembilan tahun, baik masih perawan ataupun sudah janda. Pendapat ini bersumber dari riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa jika seorang perempuan telah berusia sembilan tahun, maka ayahnya atau lainnya tidak boleh menikahkannya dengan siapa pun tanpa seizinnya. Sebagian ulama kontemporer mengatakan inilah pendapat yang terkuat.
12. Syaikhul Islam juga berkata, "Menurut jumhur ulama, penyaksian atas izin seorang wanita bukanlah menjadi syarat sahnya akad nikah. Namun dalam madzhab Imam Ahmad dan Syafi'i serta pendapat yang masyhur pada dua madzhab ini, permasalahan ini menjadi perselisihan yang langka sebagaimana pendapat jumhur yang mengatakan hal tersebut tidak disyaratkan. Yang sepantasnya disaksikan oleh para saksi nikah adalah menyaksikan izin calon istri sebelum akad berdasarkan tiga hal:
    a. Supaya akad sesuai dengan keabsahannya.
    b. Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
    c. Mengantisipasi wali berdusta dalam dakwaan izin dan kerelaan.

13. Seperti yang telah dijelaskan bahwa wali menjadi syarat sahnya akad nikah. Nikah tanpa wali menjadi rusak sebagaimana dijelaskan dalam beberapa nash yang derajatnya sampai pada tingkat *mutawatir*. Selain itu dikarenakan wanita tidak memiliki pandangan yang cakap seperti laki-laki. Hanya walilah yang mampu melihat kemaslahatan bagi wanita yang diwalikannya; ia bisa memilihkan pasangan yang baik baginya. Karena di antara syarat menjadi wali adalah laki-laki, maka wanita tidak layak menjadi seorang wali nikah mengingat ia sendiri tidak bisa mewalikan dirinya sendiri untuk menikah.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa wanita baligh dan berakal tidak bisa dipaksa untuk menikah menurut beberapa nash yang sudah jelas menerangkannya.

Hal yang juga tidak dipertentangkan, wanita perawan yang belum berusia sembilan tahun tidak memiliki izin. Karenanya, Ayahnyalah yang menikahkannya tanpa seizin dan kerelaannya.

Syaikhul Islam berkata, "Ayahnya seorang wanita yang belum baligh dapat menikahkannya tanpa seizinnya."

Landasan pendapat yang mengatakan demikian adalah pernikahan Aisyah RA yang baru berusia enam tahun dengan Nabi SAW.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai wanita perawan yang baligh atau dewasa:

Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad mengatakan bahwa ayahnya boleh memaksanya. Inilah yang juga dikemukan oleh madzhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Sedangkan madzhab Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang baligh tidak bisa dipaksa menikah, baik ia masih perawan ataupun sudah janda. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz, Syaikh Taqiyyuddin, dan dalam kitab *Al Fa'iq* disebutkan sebagai pendapat yang paling *shahih*.

Az-Zarkasyi berkata, "Pendapat tadi merupakan pendapat *azhhar* (paling kuat), karena objek yang bisa dipaksa untuk menikah adalah wanita yang masih kecil."

Demikian halnya dengan wanita yang berusia sembilan tahun, baik masih berstatus perawan ataupun janda, menurut Syaikh, ia tidak bisa dipaksa. Pendapat ini juga merupakan riwayat dari Ahmad dan menurut sebagian ulama kontemporer, pendapat ini termasuk pendapat yang terkuat.

Al Wazir, Ibnu Rusyd, dan lainnya berkata, "Para ulama sepakat mengatakan bahwa seorang ayah dapat memaksa menikahkan putrinya yang berusia di bawah sembilan tahun dengan laki-laki yang setara sebagaimana pernah dilakukan Abu Bakar saat menikahkan putrinya, Aisyah RA yang berusia enam tahun dengan Nabi SAW."

*****

٨٥٢- وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

852. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*, yakni seorang (ayah) menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan (ayah(dari calon istrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) keduanya menyetujui redaksi lain namun penafsiran *syighar* mengikuti ucapan Nafi'[101].

Kosakata Hadits

Asy-Syighar: Secara bahasa berarti *ar-raf'u* (mengangkat), seperti *syaghara*

---

[101] Bukhari (5112, 6960) dan Muslim (1415).

Al kalbu rijlahu li yabuula (seekor anjing mengangkat kakinya untuk kencing).

Adapun *syighar* menurut syara': Seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tapi semata-mata untuk tipu daya.

Al Khaththabi berkata, "Dinamakan *syighar* karena mengangkat akad nikah dari proses hukum yang sebenarnya, sehingga nikah dan mahar menjadi terangkat dalam satu waktu."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan nikah *syighar*. Suatu larangan menuntut kerusakan, sehingga yang seperti ini tidak dibenarkan.
2. Alasan haram dan rusaknya nikah *syighar* adalah tidak adanya mahar musamma (yang disebutkan) atau mahar *mitsl* (menurut kebiasaan lingkungan). Hal ini ditunjukkan dalam kalimat "sementara di antara keduanya tidak ada mahar".
3. Kewajiban memberikan nasihat kepada wanita yang hendak dinikahkan. Karenanya tidak boleh menikahkan wanita tanpa ada kekufu"an (kesetaraan), dan hanya mengikuti maksud dan tujuan walinya saja.
4. Karena para ulama menjadikan alasan batalnya nikah semacam ini atas dasar tidak adanya mahar, berarti nikah semacam ini boleh dilakukan bilamana dengan mahar yang tidak sedikit, ada unsur setara di antara calon mempelai, dan ada keridhaan dari keduanya.
5. Ibnu Hajar mengomentari kalimat nikah *syighar*, "Yakni seorang ayah menikahkan ..." beberapa riwayat berselisih dengan Malik mengenai penisbatan tafsir *syighar*. Kebanyakan riwayat tidak menisbatkan penafsiran ini kepada siapa pun. Sehubungan dengan hal ini Imam Syafi'i berkata, 'Saya tidak tahu mengenai tafsir *syighar*, apakah bersumber dari Nabi SAW, atau dari Ibnu Umar, atau dari Nafi', atau dari Malik. Tapi sebagian dari mereka menyatakan penafsiran ini berasal dari Nafi'; dan *syighar* tidak hanya mengkhususkan pada anak

perempuan saja, tapi bisa juga pada budak perempuan'."

Al Qurthubi berkata, "Penafsiran tentang *syighar* adalah benar, sesuai dengan pernyataan Ahli Bahasa. Tapi jika penafsiran tersebut *marfu'*, itulah yang menjadi tujuannya; dan jika penafsiran itu bersumber dari ucapan sahabat, tentu bisa diterima juga karena sahabat lebih mengetahui ucapan Nabi SAW dan lebih memahami kondisi."

6. Para ulama sepakat menyatakan keharaman nikah *syighar*, tapi mereka berbeda pendapat mengenai kebatalannya sebagai berikut:
   a. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *syighar* sah dan mesti ada mahar *mitsl*-nya (standar).
   b. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa nikah *syighar* tidak sah, karena larangan menuntut rusak atau batalnya akad. Dalam *Al Jami'* disebutkan riwayat dari Imam Ahmad bahwa nikah semacam ini batal sekalipun dengan mahar. Pendapat ini dipilih oleh Al Khiraqi berdasarkan keumuman riwayat *Syaikhani* dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Yang semakna dengan ini juga diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah RA; dan karena Daud menjadikan penafsiran "sementara di antara keduanya tidak ada mahar" sebagai ucapan Nafi'.

   Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Allah SWT mengharamkan nikah *syighar* karena wali mesti menikahkan budaknya manakala calonnya setara. Hal ini dinyatakan oleh Ahmad berdasarkan pandangan maslahat. Dengan demikian, jika mahar yang disebutkan diberikan dalam rangka tipu daya saja atau dalam rangka *syighar*, maka nikah yang dilakukan tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Al 'Allamah Syaikh Abdul Aziz bin Baz —semoga Allah merahmatinya— dalam risalahnya tentang pernikahan yang batil. *Wallahua'lam.*"

7. Hadits ini mewajibkan nasihat dan ijtihad bagi orang yang menangani tanggung jawab anak kecil, atau orang bodoh, atau pengawasan wakaf, atau suatu tugas, atau tugas apa saja yang dibebankan kepadanya.
8. Hadits ini menunjukkan keharaman eksploitasi seorang petugas atau

wali yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan demi kemaslahatan tertentu.

*****

٨٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

853. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa seorang gadis perawan menemui Nabi SAW lalu ia mengadukan bahwa ayahnya hendak menikahkannya (dengan seseorang) sedangkan ia tidak menyukainya. Lalu Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah) Dinilai *mursal*[102].

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Meskipun hadits ini dianggap *mursal*, tapi Al Hafizh menampiknya dengan mengatakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan melalui jalur Ayyub bin Suwaid, dari Ats-Tsauriy, dari Ayyub secara *maushul* (disambungkan). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ma'mar bin Jad'an Ar-Ruqiy, dari Zaid bin Hibban, dari Ayyub secara *maushul*.

Bila hadits ini diperselisihkan mengenai ke-*maushul*-an dan ke-*mursal*-annya, jawabannya adalah *maushul*. Karenanya, pengarang berpendapat bahwa kecaman terhadap hadits ini tidak berarti apa pun sebab hadits ini mempunyai jalur yang saling menguatkannya.

Kosakata Hadits

Jariyah: Adalah anak perempuan yang masih gadis. Dinamakan jariyah

---

[102] Ahmad (2469), Abu Daud (2096) dan Ibnu Majah (1875).

karena kelemahannya.

Bikran: Perempuan yang keperawanannya masih utuh. Dibatasi dengan lafazh ini, bukan dengan lafazh anak kecil, karena pertimbangan keengganan gadis tersebut (untuk menikah). Bila dibatasi dengan lafazh anak kecil, tentu keengganan perempuan tersebut tidak dianggap selama yang menikahkannya itu adalah ayahnya.

Wa Hiya Karihah: Jumlah *haliyah* (kalimat yang menunjukkan keadaan) untuk menerangkan kondisi perempuan yang akan dinikahkan.

Karihah: Dalam *Al Muhith* dikatakan bahwa paksaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan orang tersebut kehilangan keridhaannya atau hak pilihnya menjadi rusak tapi kecakapan berbuatnya masih tetap ada.

Khayyaraha: Dikatakan, *khayyarahu yukhayyiruhu takhyiiran*; memandatkan khiyar (hak memilih), maksudnya Nabi SAW memberikan hak memilih kepada wanita tersebut antara menerima nikah atau menolaknya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengandung pengertian sama dengan hadits sebelumnya bahwa wanita, yang tahu akan kemaslahatan nikah tidak bisa dipaksa untuk menikah, baik paksaan tersebut datang dari ayahnya maupun dari walinya yang lain. Sesungguhnya urusan nikah tergantung pada keputusannya, sekalipun ia seorang gadis. Mengenai perbedaan dalam masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.

2. Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya yang menjadi objek paksaan adalah wanita yang masih kecil, bukan wanita dewasa. Karena wanita dewasa mengetahui hak-haknya dan apa yang baik baginya, sekalipun ia seorang gadis."

   Berhubungan dengan ini Ibnul Qayyim berkata, "Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits Ibnu Abbas yang mengatakan, '*Dan wanita gadis dimintai izinnya oleh ayahnya.*' Hadits inilah yang kami jadikan sandaran karena sesuai dengan hukum Rasulullah SAW yang berupa perintah dan larangan, serta sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan

kemaslahatan umat beliau."

3. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata, "Tak pelak bahwa salah satu syarat sahnya nikah adalah keridhaan/kerelaan meskipun dari seorang wanita gadis. Dalam hal ini seorang Ayah tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya. Dalil-dalil yang menyatakan hal demikian sudah jelas, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim."

   Dalam *Al Fa'iq* dikatakan, "Pendapat di atas adalah *ashah* (lebih *shahih*), sementara menurut Az-Zarkasyi *azhhar* (lebih jelas)."

   Pendapat di atas juga pendapatnya madzhab Al Auza'i, Abu Tsauri, para pengusung logika, dan Ibnu Al Mundzir, yaitu pendapat *shahih*.

4. Syaikh Abdurrahman As-Sa'diy berkata, "Yang *shahih*, seorang ayah tidak berhak memaksa putrinya yang baligh dan berakal untuk menikah dengan seorang pria yang tidak disukainya. Jika seorang ayah tidak berhak memaksa atas penjualan harta putrinya, bagaimana mungkin ia berhak memaksa atas kehormatan putrinya! Padahal pemaksaan terhadap kehormatan lebih besar mudharatnya daripada pemaksaan terhadap harta.

5. Hadits ini menjadi dalil bahwa pernikahan yang tidak dilakukan menurut tuntunan syarat wajib di-*fasakh* (dibatalkan) oleh hakim yang menangani masalah pernikahan.

6. Hadits ini menjadi dalil bahwa wanita yang dipaksa menikah dengan seorang pria yang tidak disukainya, ia wajib memenuhi permintaan wanita tersebut bilamana wanita itu meminta pernikahannya di-*fasakh*.

   Adapun sandaran masalah ini dijelaskan dalam *Shahih Bukhari* yang artinya,

   أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟

قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

"Suatu hari istri Tsabit bin Qais menemui Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tapi aku benci kekufuran dalam Islam.' Rasulullah berkata, '*Maukah engkau mengembalikan kebunnya*?' Ia menjawab, 'Ya.' Lalu Rasulullah SAW berkata (kepada Tsabit), 'Kalau begitu, terimalah kebunnya, dan ceriakanlah dia'."

Syaikhul Islam berkata, "Syari' (Allah dan Rasul-Nya) tidak memaksa wanita untuk menikah manakala ia menolaknya. Jika ia membenci suaminya dan di antara keduanya terjadi *syiqaq* (keretakan dalam rumah tangga), maka suaminya menyerahkan permasalahan ini kepada orang lain dengan melihat pertimbangan maslahat keluarga."

*****

٨٥٤- وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

854. Al Hasan meriwayatkan dari Samurah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang walinya, maka baginya yang pertama dari kedua wali itu.*" (HR. Ahmad dan Empat imam hadits) dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.[103]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-

[103] Ahmad (5/8), Abu Daud (2088), At-Tirmidzi (1110), An-Nasa`i (7/314) dan Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadits ini.

Darimi, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Abu Syaibah, Al Hakim, Al Baihaqi, dan lainnya dari beberapa jalur Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan*, menurut Al Hakim adalah *shahih* sesuai syarat Bukhari; Adz-Dzahabi menilainya *mauquf*; sedangkan Abu Zur'ah dan Abu Hatim menilainya *shahih*.

Al Hafizh berkata, "Ke-*shahih*-an hadits ini tergantung pada Al Hasan mendengar dari Samurah. Perawi-perawi hadits ini adalah orang-orang tepercaya. Hadits ini diriwayatkan juga dari Ali secara *mauquf* menurut Al Baihaqi dari jalur Khilas bin Amru Al Hijriy, padahal Khilas tidak mendengarnya dari Ali. Tapi meskipun demikian, perawi-perawi hadits ini adalah orang-orang tepercaya."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Perwalian nikah tersusun mulai dari Ayah, kakek hingga ke atas, anak laki-laki hingga ke bawah, kerabat-kerabat dari pihak Ayah menurut tingkatannya dalam harta pusaka.
2. Bila ditemukan dua wali dalam satu jalur dan satu derajat, dari sisi kekuatan sama dan keduanya memenuhi syarat-syarat perwalian, maka didahulukan wali yang mendapat izin dari wanita yang akan diwalikannya. Tapi jika izin untuk kedua wali itu sama/sederajat, yang sah adalah akad yang pertama, sedangkan akad yang kedua batal karena tidak mendapatkan tempat sebagaimana sudah menjadi ijma' para ulama.
3. Jika wali yang diizinkan hanya satu, maka hukum bergantung padanya. Dengan demikian, wali-wali lain yang tidak mendapatkan izin, tidak sah menikahkan wanita tersebut.
4. Jika dua wali wanita atau lebih sederajat dari sisi kekerabatan, seperti dua orang saudara kandung, maka disunahkan mendahulukan yang paling utama. Tapi jika di antara wali tersebut berselisih, sebaiknya mereka diundi.
5. Perwalian akad nikah termasuk perwalian yang memerlukan kekufu'an, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, "*Karena*

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Qs. Al Qashash [28]: 26). Dengan demikian, jika para wali berkedudukan sama dalam kekerabatan, maka yang didahulukan adalah wali yang paling layak dari sisi pengetahuan kemaslahatan nikah, pemilihan calon suami yang setara, dan hubungan kekeluargaan karena pernikahan yang layak. Hal ini dikarenakan akad nikah merupakan akad yang akan berlangsung langgeng sehingga diperlukan wali yang layak menjadi wali dalam pertimbangan ini.

6. Hadits ini mengisyaratkan bahwa jika yang menikahkan seorang wanita adalah dari wali yang memiliki hubungan jauh, sementara masih ada wali yang terdekat yang bisa menikahkannya, maka akad yang dilakukan tidak sah. Karena wali yang hubungan kekerabatannya jauh tidak disebut wali selama masih ada wali yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Permasalahan ini sudah dijelaskan dalam hadits 847.

7. Hadits di atas mutlak menjelaskan batalnya akad nikah yang kedua dan sahnya akad yang pertama tanpa menyebutkan izin dari wanita yang dinikahkan atau tidak. Namun hadits ini mengikat hadits sebelumnya yang mewajibkan izin dari wanita janda dan perintah dari wanita gadis/perawan.

*****

٨٥٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.

855. Diriwayatkan dari Jabir RA: Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "*Jika seorang hamba sahaya menikah tanpa izin dari tuannya atau kerabatnya,*

[104] Ahmad (3/301), Abu Daud (2078) dan At-Tirmidzi (1111).

maka ia dikatakan sebagai pezina." (HR. Ahmad dan Abu Daud) At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban[104] menilainya *shahih.*

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Dalam *At-Talkhish* dikatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud; dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, dinilai *shahih* oleh Al Hakim dari hadits Ibnu Uqail, dari Jabir, dinilai *mauquf* oleh Adz-Dzahabi dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah melalui Ibnu Uqail dari Ibnu Umar."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* melalui jalur Ibnu Uqail dari Jabir."

Hadits ini mempunyai *syahid* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Al Umriy, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadits ini dicari-cari kesalahannya dengan mengatakan bahwa hadits ini *dha'if* dan *mauquf.* Sementara Ad-Darimi membenarkan bahwa hadits ini *mauquf* pada Ibnu Umar.

Kosakata Hadits

'Abdun: Hamba sahaya.

Mawaalihi: Tuan-tuannya hamba sahaya itu.

'Ahirun: *'ahara ar-rajul 'ahran*, maksudnya hamba sahaya laki-laki mendatangi seorang wanita untuk melakukan perbuatan mesum. Hamba sahaya seperti ini disebut *'ahir*, yang artinya pezina. Bentuk jamaknya adalah *'uhhar.* Sedangkan untuk sebutan hamba sahaya perempuan yang melakukan hal yang sama adalah *'ahir* atau *'ahirah*, bentuk jamaknya *'awaahir* atau *'ahirat. 'Ahir* bermakna *Al fajir az-zani* (laki-laki yang berbuat maksiat dan pezina).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hamba sahaya memiliki hak yang kurang dari orang merdeka. Karenanya ia tidak memiliki harta; jika ia diberikan harta, maka harta tersebut menjadi milik tuannya. Demikian halnya dengan nikah, ia merupakan akad yang berhubungan dengan mahar dan nafkah, maka dari itu, urusan nikahnya hamba sahaya menjadi tanggung

jawab tuannya.

2. Bila seorang hamba sahaya menikah tanpa seizin tuannya, maka nikahnya menjadi tidak sah dan akadnya rusak. Kami menyebutnya dengan rusak, bukan dengan batal, karena ada perselisihan dengan Daud Azh-Zhahiri.
3. Karena akad yang dilakukan ini adalah akad rusak, maka wajib di-*fasakh*. Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadits *mauquf* yang artinya, "Abdullah bin Umar mendapati seorang hamba sahayanya menikah tanpa seizinnya, lalu ia memisahkan antara keduanya, membatalkan akadnya dan memberikannya had." Hal ini karena dalam hadits disebutkan bahwa hamba sahaya seperti ini disebut dengan *'ahir* (pezina).
4. Jumhur ulama menolak had terhadap hamba sahaya ini jika ia tidak mengetahui akan suatu hal yang haram dan memberikannya nasab karena ia melakukan hubungan badan dengan ada syubhat.
5. Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, "Seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya yang masih kecil untuk menikah karena perwalian yang sempurna. Namun ia tidak bisa memaksa hamba sahayanya yang berakal dan dewasa, sebab hamba sahayanya adalah seorang mukalaf yang bisa menjatuhkan thalak. Dengan demikian hamba sahaya tersebut tidak bisa dipaksa menikah sebagaimana orang merdeka, selain itu nikah merupakan haknya yang murni. Ia tidak bisa dipaksa dan nikahnya berkaitan dengan permintaannya."

*****

٨٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

856. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak*

boleh dikumpulkan (dalam pernikahan) antara seorang wanita dan bibi dari ayahnya serta antara seorang wanita dan bibi dari ibunya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*[105]).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syariat Islam datang membawa hal-hal yang mengajak pada kecintaan dan kasih sayang serta melarang segala hal yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, permusuhan, dan kebencian.
2. Allah SWT membolehkan poligami sampai empat istri atas dasar kemaslahatan bagi kaum pria dan wanita.

   Manfaat dan kemaslahatan ini tidak terhitung melainkan memerlukan beberapa karya untuk mengkajinya. Para ulama dan pemikir tidak sedikit berbicara mengenai hal ini.
3. Ketika Allah membolehkan poligami, Dia melarang hal itu terjadi di antara kerabat dekat, karena menyebabkan terputusnya tali kekeluargaan dan timbulnya permusuhan atau kebencian. Selain itu karena rasa cemburu di antara kerabat amat mudah terjadi.
4. Hadits ini melarang mengumpulkan (dalam pernikahan) antara seorang wanita dan bibi dari ayahnya, atau antara seorang wanita dan bibi dari ibunya, sebagaimana Allah SWT melarang mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara. Dia berfirman yang artinya, "*Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

   Larangan di sini menuntut keharaman dan batal, dengan demikian, menurut ijma' ulama, akad semacam ini dinilai batal.
5. Menurut ijma' ulama, keharaman mengumpulkan dalam pernikahan terjadi antara:
   a. Dua wanita yang bersaudara.
   b. Seorang wanita dan bibi dari ayahnya.

[105] Bukhari (5109) dan Muslim (1408).

c. Seorang wanita dan bibi dari ibunya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perselisihan mengenai keharaman dan batalnya pernikahan semacam ini. Ulama sepakat mengatakan hal tersebut." Berkaitan dengan ini, Ibnu Hazm, Al Qurthubi, dan An-Nawawi menukilkan ijma' mengenai masalah ini.

6. Syaikhul Islam berkata, "Adapun batasan wanita-wanita yang diharamkan secara nasab atau keturunan adalah semua keturunan kerabat pria hukumnya haram kecuali anak perempuan paman, anak perempuan saudara ibu, anak perempuan bibi, dan anak perempuan saudara perempuan ibu. Keempat kelompok ini dihalalkan Allah SWT untuk dinikahi."

Faidah

Pertama, Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa unsur penyusuan diharamkan (untuk dinikahi) sebagaimana unsur nasab. Artinya, saudara sepersusuan menduduki posisi ibu, karenanya, setiap wanita yang diharamkan dinikahi karena nasab, diharamkan pula dinikahi karena penyusuan. Dalam hal ini Al Muwaffaq berkata, 'Kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini'."

Kedua, Al Muwaffaq berkata, "Barangsiapa menikahi seorang wanita, maka diharamkan baginya semua ibu wanita tersebut baik karena nasab atau penyusuan, dan baik dari jalur dekat atau jauh. Adapun keharaman ini berkaitan dengan akad, demikian menurut pendapat imam yang empat dan kebanyakan ulama."

Ketiga, Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat menyatakan bahwa jika seorang laki-laki menggauli istrinya, maka diharamkan atasnya anak perempuan istrinya selama-lamanya sekalipun anak perempuan itu tidak berada dalam pengasuhannya."

Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Al Mundzir berkata, "Ulama berbagai negeri sepakat mengatakan bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian ia ditalaknya, atau meninggal sebelum digauli suaminya, maka anak perempuan wanita tersebut (anak tiri) halal bagi suaminya."

Keempat, Syaikh berkata, "Pengharaman *mushaharah* (hubungan kekeluargaan melalui pernikahan) tidak sama sebagaimana penyusuan, karenanya atas laki-laki tidak diharamkan:

1. Ibu istrinya (mertua) dari penyusuan.
2. Anak perempuan istrinya (anak tiri) dari penyusuan sekalipun dengan susu lainnya.
3. Istri anak laki-lakinya (menantu) dari penyusuan.
4. Istri ayahnya dari penyusuan yang tidak menyusuinya.

Dalam kitab tafsirnya, Al Qurthubi berkata, "Istri anak laki-laki dalam penyusuan diharamkan untuk dinikahi, meskipun bukan karena keturunan sebagaimana ijma' yang disandarkan pada hadits Nabi SAW yang artinya,

يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ.

"*Diharamkan dari penyusuan sebagaimana diharamkan dari nasab.*"

Ibnu Katsir berkata, "Jika ditanya dari mana diharamkan istri anak laki-lakinya dari sesusuan—sebagaimana pendapat jumhur ulama, sementara sebagian orang mengatakan sebagai ijma' ulama— dan bukan dari sulbinya, inilah yang benar?"

Jawabnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, "*Diharamkan dari penyusuan sebagaimana sebagaimana diharamkan dari nasab.*"

Dalam *Adhwa' Al Bayan*, Syaikh Asy-Syanqitiy berkata, "Mengharamkan menikahkan anak laki-laki dari penyusuan bersumber dari jelasnya sabda Rasulullah SAW yang artinya, '*Sesungguhnya diharamkan dari penyusuan sebagaimana diharamkan dari nasab atau keturunan.*' Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena kekeluargaan yang disebabkan adanya pernikahan ada empat, yaitu:

1. Istri ayah, terus ke garis atas.
2. Istri anak laki-laki, terus ke garis atas.
3. Ibu istri, terus ke garis atas.
4. Anak perempuan istri, terus ke garis bawah.

Mereka semua yang empat ini diharamkan karena akad pernikahan kecuali anak tiri perempuan, ia tidak diharamkan untuk dinikahi sampai akad pernikahan mengenai ibunya."

Kelima, Syaikh Abdullah Ababatin berkata, "Menikahkan seorang wanita dalam masa *iddah* saudarinya laksana menikahkan istri yang kelima dalam *iddah* istri yang keempat; jika talaknya adalah raj'i, maka nikahnya tersebut batal menurut seluruh ulama; tapi jika *iddah*-nya dari thalak ba'in, terdapat perbedaan pendapat, menurut madzhab Ahmad hukumnya tetap haram."

*****

٨٥٧- وَعَنْ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (وَلاَ يَخْطُبُ).

زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: (وَلاَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ).

857. Dari Usman RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang yang sedang ihram (muhrim) tidak bisa menikah dan tidak dinikahkan.*" (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat lain menyebutkan, "*Dan tidak bisa meminang.*"

Ibnu Hibban menambahkan riwayat tersebut dengan kalimat, "*Dan tidak bisa dipinangkan atasnya*"[106]

٨٥٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا، وَهُوَ حَلاَلٌ).

[106] Muslim (1409) dan Ibnu Hibban (1274).

858. Ibnu Abbas RA berkata, "Nabi SAW menikah dengan Maimunah padahal beliau dalam keadaan ihram." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[107].

Muslim juga meriwayatkan dari Maimunah RA sendiri: Bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan halal (tidak ihram)[108].

Kosakata dari Hadits

La yankihu: Artinya tidak menikah.

La Yunkahu: Artinya tidak menikahkan orang lain.

La Yakhtub: Artinya tidak meminta wanita untuk dirinya (meminang).

La Yukhthab 'Alaih: Artinya ia tidak dipinang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keadaan ihram merupakan ibadah kepada Allah SWT yang hanya memusatkan diri kepada-Nya. Seorang yang sedang ihram bukan dalam keadaan bersenang-senang atau ingin merasakan kenikmatan, tapi ia dalam kondisi sibuk dengan ketaatan kepada Allah SWT.
2. Di antara bentuk bersenang-senang yang paling jelas adalah mendekati wanita dan bersenang-senang dengannya. Karenanya, seorang *muhrim* (orang yang sedang ihram) diharamkan menikahi dirinya, atau menikahi budaknya, atau meminang untuk dirinya, sebab yang demikian sebagai sarana untuk bersenang-senang dengan wanita. Jika suatu tujuan (yang dimaksud adalah jimak/bersetubuh) sudah diharamkan, maka diharamkan pula sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yakni akad dan khitbah (peminangan).
3. Akad seorang *muhrim* terhadap dirinya, atau akad terhadap hamba sahayanya, diharamkan dan nikahnya tidak sah, sebab suatu larangan menuntut pengharaman dan rusak atau batal.

   Dalam hal ini Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang

---

[107] Bukhari (1837) dan Muslim (1410).

[108] Muslim (1411).

muhrim tidak bisa menyelenggarakan akad nikah bagi dirinya dan untuk orang lain, baik disengaja ataupun tidak. Hal ini berdasarkan khabar yang jelas dan bahwa ihram melarang bersetubuh yang akhirya mempengaruhi keabsahan akad yang berakibat rusak atau batal."

Ahli fikih kita mengatakan, diharamkan akad nikah atas seorang *muhrim*; jika ia menikah atau menikahi *muhrim* atau bukan *muhrim*, atau ia seorang wali atau wakil dalam nikah, menurut madzhab imam yang tiga; Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa hukumnya diharamkan dan tidak sah."

4. Mengenai hadits nomer 858 yang mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, menurut para imam bahwa ini merupakan kekeliruan dari Ibnu Abbas RA.

   Abu Rafi' berkata, "Saya berjalan di antara Nabi SAW dan Maimunah, kemudian beliau menikahi Maimunah dalam keadaan ihram dan menggaulinya dalam keadaan halal (tidak ihram)." Sebagian ulama mengatakan bahwa kisah ini adalah *mutawatir*.

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Mengenai hukum hadits tadi, beberapa atsar berselisih, tapi riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal bersumber dari berbagai jalur; adapun hadits Ibnu Abbas memiliki sanad yang *shahih*, tapi kekeliruan pada satu orang lebih dekat daripada kekeliruan pada jamaah."

   Imam Ahmad menukil ucapan Ibnu Al Musayyab yang mengatakan bahwa hadits itu merupakan kekeliruan Ibnu Abbas, sementara Maimunah berkata, "Nikahilah aku karena engkau (Rasulullah SAW) dalam keadaan halal."

   Al Albani berkata, "Para sahabat sepakat mengamalkan hadits yang diriwayatkan Utsman mengingat keabsahannya dari sisi hadits dan Khulafa` Rasyidin mengamalkannya pula. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dianggap keliru."

   Meskipun demikian, Abu Hanifah bersandar pada hadits Ibnu Abbas

sehingga ia membolehkan nikahnya seorang *muhrim*, tapi ini pendapat yang *dha'if* (lemah).

*****

٨٥٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

859. Dari Uqbah bin Amir RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya syarat yang paling berhak dipenuhi adalah yang berhubungan untuk kehalalan faraj (kemaluan).*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[109]

Kosakata Hadits

Inna Ahaqqa Asy-Syuruth: Penulis kitab *Al Ikmal* berkata, "*Inna ahaqqa* di sini bermakna *aula* (lebih utama) menurut kebanyakan ulama."

Asy-Syuruth: Jamak dari *Syarthun*, dalam hal ini maksudnya syarat-syarat yang dibolehkan berkaitan dengan nikah dan tidak menafikan hal-hal yang dituntut dalam akad seperti mahar dan bentuknya, dan tempat tinggal.

Ma Istahlaltum Bih: Maksudnya menjadi halal bagi kalian, kebalikan dari haram.

Al Furuj: jamak dari *farjun*. Pada dasarnya lafazh ini menunjukkan sesuatu yang terbuka, seperti celah atau lubang yang terdapat pada tembok, ia membuka di antara dua sesuatu, luar dan dalam. Lafazh *faraj* juga bisa diartikan dalam hal-hal maknawi, seperti *tafrij asy-syiddah*, maksudnya menghilangkan kesusahan. Demikian pula *faraj* yang bersumber dari manusia diartikan sebagai *qubul* dan *dubur*, karena keduanya sama-sama terbuka atau berlubang.

Dalam *Al Misbah* disebutkan, kebanyakan pemakaian lafazh *al faraj* dalam adat terletak pada *qubul*.

---

[109] Bukhari (2721) dan Muslim (1418).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syarat adalah kewajiban salah satu pihak yang berakad terhadap pihak lain lantaran suatu akad yang diselenggarakan. Suatu syarat memiliki manfaat dan tujuan yang *shahih* sehingga mesti dipenuhi berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang artinya, "Kaum muslim tergantung pada syarat-syarat yang mereka buat."

2. Syaikhul Islam berpendapat bahwa pada hukum asal, semua akad dan syarat adalah boleh dan sah, kecuali ada dalil syara' yang mengharamkan dan menganggapnya batal. Dasar-dasar hukum dalam madzhab Imam Ahmad dan kebanyakan pengikutnya bersandar pada kaidah ini.

   Ibnul Qayyim berkata, "Menurut batasan syara', setiap syarat yang menyalahi hukum Allah SWT adalah batal; tapi sekiranya tidak menyalahi hukum-Nya, maka syarat tersebut menjadi *lazim* (mesti dijalankan)."

3. Para ahli fikih berpendapat bahwa syarat-syarat yang dianggap sah adalah syarat-syarat yang berada dalam inti suatu akad atau transaksi.

   Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Demikian halnya jika kedua belah pihak yang berakad menyetujui suatu syarat sebelum akad. Pendapat ini merupakan pendapat para pengikut Imam Ahmad."

   Dalam *Al Inshaf* disebutkan, "Yang demikian adalah pendapat yang benar, tidak ada keraguan lagi."

   Menurut saya, "Pendapat ini diputuskan dalam *Al Iqna'* dan *Al Muntaha*, makanya pendapat ini menjadi pendapat madzhab Ahmad."

4. Hadits ini menunjukkan kewajiban memenuhi syarat dalam suatu akad sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1). Sekiranya syarat dalam suatu akad tidak dianggap, tentu firman Allah SWT tadi tidak memerintahkan agar akad dipenuhi.

5. Yang dimaksud dengan syarat yang paling berhak atau utama yang mesti dipenuhi adalah syarat-syarat dalam nikah. Karena akad nikah

merupakan perkara yang sangat hati-hati sehingga untuk memenuhi syarat-syaratnya menjadi hal yang sangat bernilai bagi wanita untuk melindungi eksistensi dirinya.

6. Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Jika bertentangan dengan dua sumber hukum Islam tersebut, Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka akad tersebut diharamkan dan menjadi tidak sah. Karenanya dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda,

مَا بَالُ رَجُلٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"*Apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang menentukan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka syarat yang tidak ada dalam Kitabullah hukumnya adalah batal, sekalipun seratus syarat.*"

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kebanyakan ulama menentukan syarat nikah tidak bertentangan dengan tuntutan dalam nikah, karena yang demikian termasuk dari tujuan-tujuan dari pernikahan, seperti mensyaratkan memperlakukan istri dengan makruf, memberikan nafkah dan pakaian; sedangkan untuk pihak wanita, sebagai misal disyaratkan tidak keluar rumah tanpa izin dari suami."

7. Di antara syarat yang benar adalah memberikan mahar berupa sesuatu yang jelas, tidak mengeluarkan istri dari negerinya, atau tidak memisahkannya dengan kedua orang tuanya atau anak-anaknya. Syarat-syarat semacam ini sah dan menjadi lazim bagi suami.

8. Di antara syarat yang *fasid* atau batal adalah mensyaratkan suami supaya menceraikan madunya (istri kedua).

   Dalam hal ini, dalam *Ash-Shahihain* disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah RA:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

"Bahwa Rasulullah SAW melarang seorang wanita meminta (agar suaminya) menceraikan saudarinya supaya ia menempati posisi (sebagai istri dari suami) saudarinya itu."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Jika seorang wanita mensyaratkan supaya suaminya menceraikan madunya, hukumnya sah menurut Abu Al Khaththab dan kebanyakan sahabat."

Pendapat kedua menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, menurut Syaikh Taqiyyuddin. Inilah yang benar, sebab tidak dibenarkan mensyaratkan suami agar menceraikan madunya, dan jika tetap disyaratkan, maka syarat tersebut adalah batal sebagaimana dinyatakan dalam hadits Rasulullah yang artinya,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batal.*"

9. Al Khaththabi berkata, "Syarat-syarat dalam nikah sebagai berikut:
   a. Sebagian wajib dipenuhi karena sesuai dengan perintah Allah SWT yang menganjurkan berbuat makruf dan memperlakukan istri dengan baik.
   b. Sebagian tidak wajib dipenuhi karena bertentangan dengan larangan yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, seperti syarat menceraikan saudari istri.
   c. Sebagian lagi masih diperselisihkan, seperti syarat suami tidak boleh menggauli istrinya, atau tidak boleh memindahkannya dari rumahnya ke rumah suaminya, dan syarat yang tidak mewajibkan mahar atas istri.
10. Allah SWT mengagungkan masalah akad nikah dan mewasiatkan agar ikatan pernikahan sepantasnya dijaga dan dipelihara. Demikian

juga bahwa kehalalan *faraj* atau kemaluan wanita bukan masalah yang mudah, sehingga dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al Qur`an yang artinya, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa'[4]: 19); "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah[2]: 228). Akad nikah dalam Al Qur`an disebut dengan perjanjian yang kuat, sebagaimana firman-Nya yang artinya, "*Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*" (Qs. An-Nisaa'[4]: 21).

Ketika haji wada' berlangsung, Rasulullah SAW berkhutbah memperingatkan manusia dengan kalimatnya sebagai berikut,

اتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، فَاسْتَوْصُوْا فِيْهِنَّ خَيْرًا.

"*Takutlah kepada Allah melalui wanita, karena kalian mengambilnya dengan amanat Allah SWT dan meminta kehalalan kemaluannya dengan kalimat-Nya. Karena itu, berilah wasiat kebajikan untuknya.*"

11. Ibnul Qayyim berkata, "Memenuhi syarat-syarat nikah yang *shahih* merupakan sesuatu yang paling berhak dipenuhi, karena menjadi tuntutan syara', akal, dan qiyas yang benar. Selain itu, seorang wanita tidak relak menyerahkan kemaluannya kepada suaminya melainkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sekiranya syarat tersebut tidak wajib untuk dipenuhi, berarti akad yang diselenggarakan tidak berdasarkan kerelaan atau suka sama suka."

*****

٨٦٠- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

860. Salamah bin Al Akwa' RA berkata: Bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan pada tahun Authas dalam hal mut'ah (bersenang-senang) selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya kembali." (HR. Muslim[110]).

Kosakata Hadits

Authaas:. Ketika Nabi SAW menyerang Hawazin di Hunain, sebagian pasukan mereka yang lari kocar-kacir sampai ke Authas lalu berkumpul di sana. Kemudian pasukan muslim mengirim ekspedisi untuk mengintai mereka di bawah komando Abu Amir Al Asy'ariy. Maka terjadilah pertempuran di sana, yakni kelanjutan dari Perang Hunain. Kini tidak ditemukan lagi nama Authas. Orang-orang tepercaya yang mendapat informasi dari penduduk Authas mengatakan kepada penulis bahwa Authas kini dinamai dengan "Al Bahitah", terletak antara *As-Sail Al Kabir* (Qarn Al Manazil) dan Nakhlah Al Yamaniyyah, dari Timur Mekah sekitar 60 km. Tempat ini tidak berbeda dengan kondisi pertempuran pada saat itu.

Al Mut'ah: Maksudnya, memanfaatkannya. Bentuk isimnya adalah *mut'ah*, yang berarti nikah dengan jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, bila jangka waktunya berakhir, maka selesailah akad nikah tersebut.

*****

٨٦١- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

861. Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang mut'ah pada tahun Khaibar." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[111]

---

[110] Muslim (1405).

[111] Bukhari (5115) dan Muslim (1407).

٨٦٢- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ). أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ.

862. Diriwayatkan dari Ali RA: Bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang mut'ah dengan wanita, dan memakan daging keledai jinak pada hari Khaibar." (HR. Tujuh Imam hadits kecuali Abu Daud[112]).

٨٦٣- وَعَنْ رَبِيْعِ سَبْرَةَ، -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ.

863. Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian bersenang-senang dengan wanita (bermut'ah), dan sesungguhnya —setelah itu— Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari Kiamat. Karenanya barang siapa di sisinya ada sesuatu dari mereka, hendaklah membebaskan jalannya dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan padanya.*" (HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban)[113]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Lafazh mut'ah diambil dari *at-tamattu' bi asy-sya'i.* Dinamakan

---

[112] Bukhari (4216), Muslim (1407), At-Tirmidzi (1794), An-Nasa`i (6/126) dan Ibnu Majah (1961).

[113] Muslim (1406), Ahmad (4/404), Abu Daud (2072), An-Nasa`i (3368), Ibnu Majah (1962) dan Ibnu Hibban (4146).

demikian karena tujuannya adalah seorang laki-laki bermut'ah (bersenang-senang) dengan seorang wanita dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad.

Adapun definisi akad mut'ah adalah laki-laki menikahi wanita sampai masa tertentu atau tidak diketahui masanya.

2. Peraturan nikah mut'ah menurut golongan Rafidhah adalah nikah *muaqqat* (sementara) dengan masa yang diketahui atau tidak diketahui. Waktu maksimalnya adalah empat puluh lima hari. Dan akad tersebut berakhir dengan selesainya masa atau waktu yang telah ditentukan di awal akad.
3. Menurut golongan Rafidah, nikah mut'ah tidak mewajibkan nafkah, tidak menyebabkan saling mewarisi, tidak menghasilkan keturunan, dan tidak mengenal masa *iddah*, tapi pada nikah mut'ah ada permohonan pembebasan.
4. Mut'ah pernah diperbolehkan pada masa tertentu karena unsur darurat, kemudian diharamkan untuk selamanya. Dispensasi yang sementara ini menurut sebagian orang dianggap sebagai syubhat, mereka memberikan keringanan mengenai mut'ah pada saat darurat kemudian menarik kembali keringanan tersebut. Di antara yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abbas, ia menarik dipensasi mut'ah dan mengatakannya haram. Ijma' ulama juga mengatakan hal yang sama, mengharamkan mut'ah selama-lamanya dan bersifat mutlak.

   Ibnu Hubairah berkata, "Semua ulama sepakat mengatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya batal."

   Syaikhul Islam berkata, "Riwayat-riwayat *mutawatir* sama-sama mengatakan bahwa Allah SWT mengharamkan mut'ah setelah menghalalkan-Nya; yang benar adalah bahwa setelah diharamkan, mut'ah tidak lagi dihalalkan, yakni ketika mut'ah diharamkan pada tahun Fathu Makkah, ia tidak lagi dihalalkan setelah itu."

   Al Qurthubi berkata, "Semua riwayat sepakat mengatakan bahwa masa dibolehkannya mut'ah, tidaklah panjang atau lama, setelah itu

diharamkan untuk selamanya. Kemudian ulama salaf dan khalaf mengeluarkan ijma' atas pengharaman mut'ah, kecuali golongan Rafidhah."

5. Hadits nomor 860 menunjukkan bahwa pengharaman mut'ah terjadi pada tahun Authas, bertepatan dengan bulan Syawal tahun kedelapan Hijriah. Dengan demikian, dispensasi mut'ah hanya berlangsung tiga hari.
6. Hadits nomor 863 menunjukkan bahwa mut'ah pernah diberikan sebagai dispensasi, tapi setelah itu mut'ah diharamkan untuk selamanya hingga hari Kiamat.
7. Hadits nomor 863 juga menunjukkan wajibnya melepaskan mut'ah pada masa kini dan memberikan kemudahan kepada wanita-wanita yang menjadi objek mut'ah agar kembali kepada keluarga mereka.
8. Hadits tadi tidak menyebutkan maksud dari melepaskan mut'ah itu adalah thalak atau *fasakh*, hal ini menunjukkan bahwa mut'ah bukanlah akad yang bersifat hakiki yang mewajibkan thalak dan *fasakh*. Dalam hal ini wanita menyerupai objek bayaran yang berakhir dengan berakhirnya masa akad tersebut sehingga setelah itu ia boleh kembali kepada keluarganya.
9. Dilarang mengambil upah yang sudah diberikan kepada wanita yang dimut'ai. Sebab upah tersebut merupakan ganti dari bersenang-senangnya laki-laki dengan wanita tersebut pada masa yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.
10. Hadits nomor 861 dan nomor 862 menunjukkan bahwa mut'ah dibolehkan sebelum Khaibar lalu diharamkan kembali.

    Imam Nawawi berkata, "Pendapat yang benar dan terpilih mengatakan bahwa pengharaman mut'ah dan pembolehannya terjadi dua kali. Pada awalnya mut'ah dihalalkan sebelum Khaibar, kemudian diharamkan pada hari Khaibar. Setelah itu dibolehkan pada hari Fathu Makkah, yakni hari Authas, karena kesinambungan antara keduanya, kemudian setelah tiga hari diharamkan kembali untuk selamanya sampai hari

Kiamat. Dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa pembolehan mut'ah khususnya terjadi sebelum hari Khaibar dan diharamkan untuk selamanya pada hari Khaibar. Adapun hari Fathu Makkah hanyalah penegasan keharaman mut'ah tanpa mendahulukan pembolehannya pada hari tersebut. Karena riwayat-riwayat yang disebutkan Muslim mengenai pembolehan mut'ah pada hari Fathu Makkah sangatlah jelas, karenanya riwayat tersebut tidak boleh digugurkan dan tidak ada penghalang yang menghalangi pengulangan pembolehan mut'ah."

11. Dalam *Ar-Raudah An-Nadiyyah*, Syaikh Shadiq Hasan Khan berkata dalam *Syarh As-Sunnah*, "Para ulama sepakat mengharamkan mut'ah. Hadits-hadits yang berbicara tentang keharaman mut'ah adalah *mutawatir*. Riwayat yang mengharamkan mut'ah sampai hari Kiamat merupakan hujjah dalam bab ini; tidak ada riwayat lain yang bersumber dari para sahabat menyatakan bahwa mereka menetapkan mut'ah dalam kehidupan Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya Umar bin Khaththab RA.

    Adapun pendapat sekelompok orang masa kini yang mengatakan bahwa kehalalan mut'ah bersifat *qath'i* atau pasti, sedangkan hadits yang mengharamkannya selama-lamanya bersifat *zhani* atau tidak pasti, sehingga yang *zhani* tidak bisa menghapus hukum yang *qath'i*, jawabnya:

    Halalnya mut'ah yang bersifat *qath'i* atas dasar nash-nash yang bersumber dari Kitabullah, meskipun kehalalan tersebut ditunjukkan dalam matan hadits yang *qath'i*, akan tetapi tidak berarti memiliki indikator atau *dilalah* yang *qath'i* juga, sebagaimana ditunjukkan pada dua hal berikut:

    Pertama, kemungkinan maknanya pada mut'ah dengan cara nikah yang benar.

    Kedua, hadits tersebut bersifat umum, yakni indikatornya bersifat tidak pasti atau *zhani dilalah*.

    Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Mut'ah berlangsung hingga firman Allah SWT berikut turun, *'Kecuali*

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki' (Qs. Al Mu'minuun [23]: 6)."

Ibnu Abbas berkata, "Selain kemaluan kedua wanita tersebut (istri dan budak perempuan yang dimiliki) hukumnya haram. Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman mut'ah bersumber dari Al Qur`an."

Sekiranya pengharaman mut'ah yang bersifat *qath'i* dikarenakan ada ijma', maka ijma' juga terkait dengan pengharaman mut'ah. Perselisihannya sebenarnya terletak pada keharaman untuk selamanya, dicabut atau tidak.

Sekiranya masalah "selamanya" ini bersifat *zhani* atau tidak pasti, maka tidak bisa memastikan keharaman mut'ah yang masih bersifat tidak pasti ini atau *zhani*. Walhasil, *nasikh* atau penghapus bagi kehalalan mut'ah yang telah disepakati para ulama merupakan pengharaman mut'ah yang telah disepakati pula sekalipun dengan pengikat yang tidak pasti, yakni untuk selamanya, tapi *nasikh*-nya bersifat pasti. Hal ini sudah ditetapkan oleh ulama ushul fikih bahwa *nasikh* yang *qath'i* tidak terjadi melainkan ia menjadi *qath'i*.

*****

٨٦٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، أَخرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ.

864. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang dithalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan *muhallil lahu* (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil*)." (HR. Amad, An-Nasa`i, At-Tirmidzi sekaligus menganggap hadits ini *shahih*[114]; dari Ali diriwayatkan oleh Empat imam hadits kecuali An-Nasa`i[115]).

---

[114] Ahmad (1/448), At-Tirmidzi (1120) dan An-Nasa`i (6/149).
[115] Abu Daud (2076), At-Tirmidzi (1119) dan Ibnu Majah (1935).

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*.

Hadits ini bersumber dari hadits Abdullah bin Mas'ud yang mempunyai dua jalur:

Pertama, diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Abu Syaibah, dan Al Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah *hasan shahih* dan dianggap *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan. Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa hadits ini bergantung pada syarat Al Bukhari."

Kedua, dari Abu Al Wasil lalu diriwayatkan oleh Ishaq dan perawi-perawi yang tepercaya selain Abu Wasil yang tidak dikenal.

Adapun *syahid* dari hadits ini adalah:

1. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq, At-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal*, Ibnu Al Jarud, Al Baihaqi dan dianggap *hasan* oleh Bukhari.
2. Hadits Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Baihaqi dari beberapa jalur dari Al Haris, yang diriwayatkan Ahmad dari jalur Abu Ishaq; pada sanad Al Haris Al A'war adalah *dha'if* karena ia dituduh sebagai pendusta.
3. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara *marfu'* dari jalur Zum'ah bin Shalih, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas; Zam'ah dan Salamah keduanya adalah *dha'if*.

Hadits-hadits ini datang secara berurutan dengan satu makna, sebagian baik dan sebagiannya lagi *dha'if*, tapi *dha'if* yang ringan. Walhasil, hadits-hadits ini adalah *syahid* yang memiliki jalur *shahih* menurut bab ini. Keterangan ini dikutip dari kitab *Irwa' Al Ghalil* karya Al Albani.

Untuk membuktikan keabsahan keterangan ini, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Al Hafizh Ibnu Hajar, Ash-Shan'ani, dan lainnya telah menggunakannya sebagai hujjah.

Kosakata Hadits

Al Muhallil: Dinamakan atau disebut *muhallil* karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal.

Al Muhallal lahu: Yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil* demi kemaslahatannya.

Yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah seorang *muhallil* (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang dithalak ba'in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nikah *tahlil* adalah menikahi seorang wanita yang dithalak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua mencerai wanita tersebut.

2. At-Tirmidzi berkata, "Menurut ulama, yang mengamalkan hadits ini adalah pendapat para ahli fikih tabi'in, mereka berpedoman pada riwayat Al Hakim dan Ibnu Majah dari hadits Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

   '*Maukah kalian aku beritahukan tentang maksud tais al musta'ar* (kambing palsu)?' Dijawab, 'Tentu, wahai Rasulullah!' Lalu beliau bersabda, 'Yaitu *muhallil*, Allah SWT melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*'."

3. Hadits ini menunjukkan keharaman nikah tahlil, karena pada dasarnya *nahi* (larangan) berarti menunjukkan kebatalan.

   Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Para ulama sepakat mengharamkan nikah *tahlil*."

   Para mufti juga telah sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan

tahlil (penghalalan) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal.

Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, "Nikah *muhallil* adalah *muhallil* menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah *muhallil* menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraInya, atau *muhallil* berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraInya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad. Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah."

4. Karena kebatalan nikah semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapatkan status halal atas mantan istrinya.
5. *Al Muwaffaq* berkata, "Jika sebelum akad nikah disyaratkan bahwa *muhallil* bertujuan menghalalkan wanita yang dinikahinya untuk mantan suaminya, kemudian pada saat nikah berlangsung ia niat dengan selain yang disyaratkannya itu, maka hukum nikahnya menjadi sah sesuai dengan yang diharapkan."
6. Syaikhul Islam berkata, "Pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lafazh maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat menthalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits. Dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi *muhallil* tidak boleh melakukannya. Hukum pernikahan seperti ini telah ditetapkan oleh para sahabat, tabi'in, dan mufti tanpa ada perselisihan di antara mereka."
7. Dalam *I'lam Al Muwaqi'in*, Ibnul Qayyim berkata, "Nikah *muhallil* tidak dibolehkan dalam agama mana pun dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW serta tidak pernah difatwakan keabsahannya oleh satu mufti pun."
8. Syaikh Shadiq Hasan berkata, "Hadits yang melaknat nikah *muhallil* diriwayatkan dari jalur-jalur sekelompok sahabat Nabi SAW dengan berbagai sanad, yang *shahih* dan *hasan*. Laknat di sini maksudnya dosa, tapi bukan dosa biasa atau kecil."

٨٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

865. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang laki-laki pezina yang dicambuk menikah kecuali dengan pasangan yang sepertinya.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud) seluruh perawinya adalah orang-orang yang tepercaya)[116]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*. Ibnu Hajar berkata, "Perawi-perawi hadits ini adalah orang-orang yang tepercaya. Dalam *Al Muharrar*, Ibnu Abdul Hadi berkata, 'Sanad hadits ini *shahih* sampai ke Amru, ia terkenal dipercaya oleh kalangan jumhur. Hadits ini dianggap *shahih* oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi'."

Kosakata Hadits

Az-Zaani Al Majluud: *Az-zaani*, orang yang melakukan perbuatan zina. *Al majluud*: orang yang dikenai hukuman had zina (dicambuk), ini adalah sifat yang umum.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Secara bahasa nikah berarti *al wath'u* (menggauli) dan *al 'aqd* (akad). Dinamakan nikah sebagai majaz pada hadits ini karena perbuatan yang dilakukan orang yang terkena hukuman had, bukan nikah secara hakikat, karena nikah di sini dijadikan sebagai jalan untuk menggauli wanita (berzina).
2. Pendapat yang unggul mengatakan bahwa maksud dari hadits ini adalah mencela perbuatan zina, sebab zina tidak akan pernah terjadi pada

[116] Ahmad (2/324) dan Abu Daud (2052).

laki-laki dan wanita yang iffah (menjaga diri dari hal-hal yang dilarang). Akan tetapi zina terjadi pada laki-laki dan perempuan yang biasa melakukan zina.

3. Kandungan hadits ini senada dengan kandungan firman Allah SWT, "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" (Qs. An-Nuur [24]: 3).

   Dalam hal ini Ibnu Katsir berkata, "Ayat di atas merupakan pemberitahuan dari Allah SWT bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh menggauli seorang perempuan melainkan ia juga seorang yang berzina, atau musyrik. Maksudnya, perbuatan zina tidak disetujui kecuali oleh seorang perempuan yang maksiat atau musyrik yang tidak peduli akan keharamannya. Demikian pula dengan perempuan yang berzina, '*ia tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik,*' maksudnya laki-laki yang berbuat maksiat atau laki-laki musyrik yang tidak memedulikan ihwal keharaman sesuatu."

   An-Nawawi berkata, "Dari Habib bin Abu Umar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Perbuatan semacam ini bukanlah nikah, akan tetapi persetubuhan, maksudnya laki-laki tidak bersetubuh kecuali dengan wanita yang berzina atau musyrik."

   Ini adalah sanad yang *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Hatim dengan sanad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ.

   "*Tidaklah seorang laki-laki pezina yang dicambuk menikah kecuali dengan pasangan yang sepertinya.*"

   Ibnu Al Jauzi berkata, "Makna ayat di atas adalah mencela para pelaku zina dan perbuatan zina itu. Sebab perbuatan zina tidak akan pernah terjadi kecuali dilakukan oleh seorang laki-laki yang berzina atau berbuat

maksiat atau musyrik, dan tidak disetujui atau disepakati kecuali oleh seorang perempuan yang berbuat zina atau maksiat atau musyrik."

Makna *yankihu* di sini berarti *yujami'u*, artinya bersetubuh.

4. Kebanyakan ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan bahwa laki-laki berzina yang dirajam menginginkan menikah dengan perempuan sepertinya. Demikian halnya dengan perempuan.

5. Yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah larangan, bukan sekadar pemberitahuan keinginan untuk menikah. Karenanya, laki-laki yang berzina diharamkan menikahi perempuan yang *iffah* (terjaga kehormatannya), dan perempuan yang *iffah* diharamkan menikah dengan laki-laki yang berzina. Keharaman ini Allah tunjukkan melalui firman-Nya yang artinya, "*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" (Qs. An-Nuur [24]: 3). Maksud orang-orang mukmin di sini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, sebab seseorang tidak melakukan zina selama ia mukmin.

   Syaikh Abdurrahman As-Sa'diy berkata, "Laki-laki yang berbuat zina tidak akan menikah kecuali dengan perempuan yang prilakunya sama dengannya, atau perempuan musyrik. Demikian halnya dengan perempuan yang berbuat zina, ia tidak akan menikah dengan laki-laki kecuali seorang yang berbuat zina atau musyrik."

   Pernyataan hadits ini menunjukkan keharaman yang jelas menikahi perempuan yang berbuat zina hingga ia bertobat, dan sebaliknya dengan laki-laki.

6. Dalam *Nail Al Ma'arib* dikatakan, "Perempuan yang berbuat zina diharamkan atas laki-laki yang berbuat zina dan lainnya sampai ia bertobat dan masa *iddah*-nya selesai."

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan hamil dari hasil perbuatan zina darinya sampai masa *iddah*-nya selesai, yaitu sampai perempuan tersebut melahirkan."

   Syaikhul Islam berkata, "Menikahi seorang perempuan berzina hukumnya haram sampai ia bertobat, baik ia menikah dengan laki-

laki yang membuatnya hamil dengan cara tidak halal atau dengan laki-laki lain. Keharaman hukum ini merupakan pendapat madzhab sekelompok ulama tradisional dan kontemporer yang bersandarkan pada Kitabullah, Sunnah, dan i'tibar, seperti Ahmad bin Hanbal."

Jika, seorang perempuan berbuat zina, maka tidak boleh seorang laki-laki pun menikahinya dalam kondisi seperti itu, bahkan ia mesti dipisahkan. Sekiranya ada seorang laki-laki mau menikahinya, maka laki-laki itu dianggap sebagai germo karena adanya dua hal yang bertentangan yang terdapat pada perempuan tersebut, yakni najis dan suci, baik dan jahat, serta karena perselisihan menggauli dengan cara halal atau dengan cara haram.

*****

٨٦٦- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

866. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Seorang suami menceraikan istrinya dengan thalak tiga, lalu laki-laki lain menikahi wanita tersebut kemudian menthalaknya sebelum ia menggaulinya. Setelah itu mantan suami yang pertama hendak menikahi mantan istrinya seraya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal ini. Beliau SAW bersabda, *'Tidak dibolehkan sampai suami yang kedua merasakan madu atau kehormatan istrinya sebagaimana yang dirasakan mantan suami pertama'*." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) lafazh ini milik Muslim[117].

Kosakata Hadits

Rajulun (seorang laki-laki): Yang dimaksud adalah Rifa'ah bin Syamul

[117] Bukhari (5261) dan Muslim (1433).

Al Qaraziy.

Ar-Rajul Ats-Tsaani (suami kedua): yaitu Abdurrahman bin Az-Zubair bin Batiya Al Qaraziy.

Yadkhulu Biha: yang dimaksud *dukhul* di sini bukan sekadar khalwat (berdua-duaan), akan tetapi bersetubuh.

Yadzuuqu: Artinya merasakan makanan. Yang dimaksud dengan *adz-dzauq* adalah rasa yang dibedakan melalui indera tubuh perasa melalui alat perasa di mulut yang pusatnya adalah lidah.

Dalam *Al Muhith* dikatakan, "Pada dasarnya lafazh *adz-dzauq* digunakan untuk mengetahui atau mengenal makanan, tapi belakangan berkembang menjadi suatu istilah bagi setiap percobaan; di antaranya juga bermakna perkataan."

'Usailatiha: Lafazh *'asl* (madu) mempunyai dua bahasa, *ta 'nits* (berbentuk feminim) dan *tadzkir* (berbentuk maskulin).

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Kenikmatan atau kelezatan bersetubuh diserupakan dengan rasa madu, makanya meminjam lafazh *adz-dzauq* (merasakan). Dalam hal ini Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Al 'usailah adalah jimak.*"

Tallaqa Rajulun ... Fa sa'ala: dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa yang bertanya kepada Nabi SAW adalah istri Rifa'ah, namanya dalam *Fathul Bari* disebutkan Tamimah binti Wahab Al Qaraziyah. Tapi dalam hal ini tidak ada hambatan siapa yang datang kepada beliau kemudian bertanya kepadanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Thalak dengan lafazh tiga kali langsung, baik seluruhnya dengan satu lafazh maupun terpisah dengan beberapa kalimat yang berulang-ulang, adalah thalak badui yang hukumnya haram. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang thalak.
2. Wanita yang ditalak tiga kali, tidak halal bagi mantan suaminya rujuk sampai ia menikah dengan laki-laki lain kemudian disetubuhinya lalu dithalaknya dan usai masa *iddah*-nya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang*

kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah[2]: 230).

3. Sepantasnya suami yang kedua atas istri yang dithalak tiga adalah suami bukan hasil rekayasa dari pihak mantan suami. Artinya, jika suami yang kedua benar-benar menikahi wanita tadi tanpa unsur rekayasa kemudian ia menceraInya dan usai masa *iddah*-nya, maka wanita tersebut halal bagi mantan suaminya untuk dinikahi. Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah[2]: 230).

4. Seandainya pernikahan tersebut direkayasa supaya mantan suami pertama bisa menikahi mantan istrinya kembali, maka akadnya tidak sah, bahkan dianggap batal, nikah dan jimaknya diharamkan dan belum halal bagi mantan suami yang pertama. Sekaitan dengan hal ini Nabi SAW bersabda, "*Allah SWT melaknat muhallil dan muhallil lahu.*"

5. Agar mantan istri yang dithalak tiga halal bagi mantan suaminya, sepantasnya suami yang kedua telah menggaulinya sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang artinya, "*Tidak dibolehkan sampai mantan suami yang kedua merasakan madu atau kehormatan (menggauli) istrinya sebagaimana yang dirasakan mantan suami pertama.*" Maksud dari hadits ini adalah ungkapan sindiran mengenai bersetubuh.

6. Para ulama sepakat menyatakan bahwa nikah yang menyebabkan halal bagi mantan suami istri yang ditalak tiga adalah suami yang kedua telah memasukkan hasyafah (ujung kemaluan) atau sekadarnya ke kemaluan istrinya sekalipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Harus demikian karena tidak cukup hanya sekadar akad, atau berdua-duaan, atau menggauli di selain kemaluan.

   Dalam hal ini suami kedua juga tidak disyaratkan laki-laki yang baligh selama ia bisa menggauli istrinya seperti mantan suaminya. Paling tidak laki-laki tersebut berusia sepuluh tahun.

7. Ibnul Qayyim berkata, "Syariat kita adalah syariat yang paling baik dan memerhatikan kemaslahatan hamba. Karenanya, seorang mantan suami thalak tiga bisa memaafkan mantan istrinya. Sekiranya dirinya berkeinginan kembali pada mantan istrinya, jalan menuju ke sana terbuka, yakni setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara murni. Artinya bahwa mantan suami pertama dibolehkan menikahi mantan istrinya merupakan wujud kenikmatan yang teragung."

8. Ar-Raziy berkata, "Hikmah penetapan hak rujuk adalah selama seseorang masih bersama pasangannya, ia tidak tahu sejauhmana kesengsaraan setelah berpisah. Hal ini baru dapat dirasakan bila ia benar-benar telah berpisah dengan pasangannya. Maka sekiranya Allah SWT tidak memperkenankan rujuk pada thalak satu, betapa besar beban yang dipikulnya dengan taksiran bahwa kecintaan seseorang tampak setelah berpisah."

   Selain itu, ketika percobaan yang utuh tidak menyebabkan halal dengan satu kali, Allah SWT menetapkan hak rujuk setelah berpisah dua kali. Setelah itu seseorang yang berpisah dengan pasangannya merasakan kondisi perpisahan dan tahu akan suasana hatinya. Jika jalan yang terbaik adalah hidup bersama dengan pasangan, ia rujuk dan memperlakukan istri dengan makruf; tapi jika jalan terbaiknya adalah berpisah, ia mesti menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Fase-fase ini menunjukkan keutuhan rahmat dan kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya.

9. Sayyid Quthub berkata, "Thalak pertama merupakan suatu percobaan, lalu thalak kedua adalah percobaan yang kedua kalinya; jika kehidupan rumah tangga membaik setelah kedua thalak itu, maka demikianlah yang diharapkan. Tapi jika tidak demikian, thalak ketiga merupakan jawaban kehancuran dalam rumah tangga yang tidak mungkin dilanjutkan. Jalan terbaik bagi keduanya adalah mencari pasangan hidup baru masing-masing."

   Jika suami yang kedua menceraikan mantan istri suami pertama, maka tidak ada dosa bagi mantan kedua pasangan itu untuk rujuk, dengan

syarat sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, "*Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Ayat tadi mengisyaratkan bahwa kedua mantan pasangan itu tidak dibiarkan menuruti hawa nafsu mereka baik dalam keadaan hidup bersama atau berpisah, akan tetapi ada hukum Allah SWT yang mesti mereka laksanakan bersama.

بَابُ الْكَفَاءَةِ

(BAB TENTANG KAFA'AH)

Pendahuluan

Al kafa'ah: secara bahasa artinya *al musawah* (persamaan), seperti kalimat dalam hadits,

الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ.

"Darah kaum muslim adalah sama."

Lafazh *kuf'u* dan *kufu'u'u* artinya sama dan ideal. Kafa'ah yang berarti sama juga seperti kafa'ah dalam nikah.

Dalam *Kasyf Al Qina'* disebutkan, "Menurut syara', *kafa'ah* berkaitan dengan lima hal di bawah ini:

1. Agama; Maksudnya, seorang lelaki yang sering berbuat dosa dan fasik tidak setara dengan seorang wanita yang *iffah* (memelihara diri dari segala perbuatan maksiat).
2. Kemerdekaan; maksudnya, seorang lelaki hamba sahaya tidak setara dengan seorang wanita yang merdeka.
3. Pekerjaan; maksudnya, seorang lelaki yang memiliki pekerjaan yang rendah, seperti tukang bekam dan penenun, tidak setara dengan seorang wanita pengusaha.

4. Kemudahan dalam harta (kekayaan); sesuai dengan nafkah dan mahar. Karena itu, seorang lelaki yang susah atau miskin tidak setara dengan seorang wanita yang kaya.
5. Nasab; maksudnya, seorang lelaki yang bukan bangsa Arab tidak setara dengan seorang wanita yang bangsa Arab. Orang Arab dari kaum Quraisy dan kaum lainnya setara dengan sesama mereka. Selain itu, sesama seluruh manusia setara dengan yang lainnya."

Dalam hal ini Syaikhul Islam mengatakan berdasarkan keyakinan Ahlusunah waljamaah bahwa jenis Arab lebih utama daripada jenis selain Arab; kaum Quraisy adalah kaum yang paling utama bagi orang Arab; Bani Hasyim adalah Bani yang paling utama bagi kaum Quraisy; dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling utama dalam Bani Hasyim.

Keutamaan orang Arab, kaum Quraisy, dan Bani Hasyim bukan semata-mata lantaran keberadaan Nabi SAW berasal dari kalangan mereka, akan tetapi dalam diri mereka sendiri terdapat unsur keutamaan.

Al Karmaniy berkata, "Pernyataan tadi merupakan madzhab para imam, muhaddits, dan Ahli Sunnah. Barangsiapa menyalahi madzhab ini, ia termasuk orang yang mengada-ada, keluar dari jamaah serta menyimpang dari manhaj Sunnah dan jalan yang hak. Adapun yang berpendapat demikian adalah Ahmad, Ishaq, Al Humaidiy, Sa'id bin Mansur, dan lainnya. Mengenai kedudukan, keutamaan, dan nasab bangsa Arab dikemukan oleh hadits yang, "*Mencintai bangsa Arab termasuk iman, sedangkan membencinya termasuk kemunafikan.*"

Meskipun hadits ini *dha'if*, tapi terdapat dalam *Al Fadha'il* (keutamaan-keutamaan).

Adapun sebab keutamaan bangsa Arab —hanya Allah yang lebih mengetahuinya— adalah lantaran keutamaan akal, lisan, perangai, dan amal mereka. Selain itu, keutamaan juga bisa ditandai dengan ilmu yang bermanfaat ataupun dengan amal shalih. Dalam hal ini bangsa Arab lebih paham, lebih hafal, lebih mampu menjelaskan dan mengungkapkan daripada yang lainnya. Lisan mereka lebih sempurna untuk menjelaskan dan membedakan

makna-makna daripada yang lain.

Mengenai amal, bangsa Arab diciptakan Allah SWT berperangai mulia, yakni instink yang diciptakan di dalam jiwa. Instink mereka lebih cenderung pada kebajikan. Mereka lebih dekat pada kedermawanan, keberanian, amanah, dan bentuk-bentuk moral yang terpuji lainnya.

Sebelum Islam datang, mereka menentang kebaikan dan enggan melakukannya. Pada saat itu mereka belum memiliki pengetahuan yang diturunkan dari langit, belum memiliki syariat yang diwariskan kepada seorang nabi, dan mereka tidak mau tahu dengan pengetahuan logika murni.

Namun ketika Allah SWT mengutus Muhammad SAW dengan petunjuk-Nya, hilanglah kotoran dari hati mereka, lalu hati mereka disinari dengan hidayah Kitabullah yang diturunkan kepada hamba sekaligus utusan-Nya. Mereka mengambil petunjuk yang mulia ini dengan fitrah yang baru, sehingga berkumpullah bagi mereka kesempurnaan lantaran kekuatan moral yang ada pada mereka dan kesempurnaan yang Allah turunkan.

Maka jadilah orang-orang muhajirin dan Anshar termasuk hamba Allah yang paling utama setelah para nabi-Nya. Dan orang-orang setelah mereka, yang mengikuti jejaknya ataupun yang nyaris mirip dengan mereka dengan penuh keihsanan hingga hari Kiamat.

Allah SWT mengkhususkan bangsa Arab dengan hukum-hukum yang membedakan mereka; mengkhususkan Quraisy dengan kenabian; mengkhususkan Bani Hasyim dengan mengharamkan sedekah dan menerima bagian fai'. Dia menganugerahkan tingkatan keutamaan kepada tiap-tiap kaum menurut perhitungan-Nya. *Wallahua'lam.*

Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu.*" (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 44); "*Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri.*" (Qs. At-Taubah [9]: 128).

Sehubungan dengan firman Allah SWT ini, Rasulullah SAW bersabda,

إِخْتَارَ اللهُ مِنْ بَنِي آدَمَ الْعَرَبَ، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُضَرًا، وَاخْتَارَ مِنْ مُضَرٍ قُرَيْشًا، وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّي أُحِبُّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِغَضَبِي أَبْغَضُهُمْ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

"*Allah SWT memilih bangsa Arab dari anak cucu Adam, kemudian Dia memilih suku Mudhar dari bangsa Arab, kemudian memilih suku Quraisy dari suku Mudhar, kemudian memilih Bani Hasyim dari Quraisy, kemudian memilih aku dari Bani Hasyim. Karenanya, aku adalah pilihan dari sekian banyak pilihan. Barangsiapa mencintai bangsa Arab, maka dengan rasa cintaku, aku mencintai mereka; barang siapa membenci bangsa Arab, maka dengan rasa benciku, aku membenci mereka.*" Beliau juga bersabda, "*Cintailah bangsa Arab karena tiga hal: karena aku adalah orang Arab; Al Qur`an berbahasa Arab; dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab.*" Hadits ini adalah hadits *hasan*, tapi bukan *hasan* sanadnya menurut jalur para muhaddits, sebab dalam hadits ini terdapat unsur *dha'if.*

Salman berkata, "Wahai orang-orang Arab! Kami mengutamakan kalian lantaran Rasulullah SAW mengutamakan kalian. Karenanya kami tidak akan menikahi wanita-wanita kalian dan tidak akan mengimami kalian dalam shalat."

Ketika Umar menyerahkan kitab *Al Atha'*, ia menulis urutan manusia menurut nasab masing-masing, dimulai dari nasab yang paling dekat kepada Rasulullah SAW hingga nasab orang-orang selain bangsa Arab.

Demikianlah kitab di masa Khulafaur Rasyidin sampai terjadinya suatu perubahan. Dikutip dari ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah —semoga Allah merahmatinya—.

Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا.

"*Sebaik-baik kalian di masa jahiliah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika kalian fakih (mengerti).*"

Perbedaan di antara makhluk-makhluk Allah SWT pastilah ada. Ini sudah menjadi *sunnatullah* dalam ciptaan-Nya, mulai dari benda keras, tetumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Perbedaan ini tentunya menurut keutamaan yang Allah anugerahkan kepada masing-masing ciptaan-Nya.

Namun dari sisi kewajiban Allah SWT yang mesti dijalankan kaum muslim, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Dalam hal ini tidak ada keutamaan antara seseorang dengan yang lainnya.

Demikian halnya di hadapan hak, mereka berkedudukan sama. Tidak ada yang diutamakan hak seorang muslim di atas hak yang lainnya. Di hadapan Allah, keutamaan mereka menurut tingkat ketakwaan masing-masing sebagaimana firman-Nya yang artinya, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara nash-nash tidak ada perbedaan atau pertentangan, masing-masing menjelaskan menurut sudut pandang yang beragam. *Wallahua'lam.*

*****

٨٦٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلاَّ حَائِكًا، أَوْ حَجَّامًا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

867. Ibnu Umar RA berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Orang*

Arab dengan orang Arab lainnya saling setara, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya lainnya saling setara, kecuali penenun atau tukang bekam." (HR. Al Hakim) pada sanadnya terdapat seorang perawi yang belum disebutkan; Abu Hatim memungkiri hadits ini[118]; hadits ini memiliki *syahid* menurut Al Bazzar dari Mu'az bin Jabal dengan sanad yang terputus[119].

Peringkat Hadits

Hadits ini sangat lemah atau *dha'if.* Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, Aisyah, dan Mu'adz.

Syaikh Al Albani berkata, "Jalur-jalur hadits ini kebanyakan sangat lemah sehingga tidak mungkin kita menerimanya. Apalagi sebagian penghafal hadits, di antaranya Ibnu Abdil Barr, telah menghukumi hadits ini lemah."

Kosakata Hadits

Al 'Arab: Dalam *Al Wasit* dikatakan, "Bangsa Arab termasuk umat manusia yang memiliki latar belakang mulia dan bertanahairkan Jazirah Arabia. Bentuk jamak lafazh *'arab* adalah *a'raab*; *'arabiyyun* adalah menasabkan seseorang kepada bangsa Arab."

Akfa': Adalah bentuk jamak dari lafazh *kuf'un* yang artinya ideal. Dalam *Al Muhith* disebutkan, "Yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah keserasian kondisi antara calon suami dan istri."

Adapun yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam nikah adalah persamaan atau keserasian antara suami istri dalam beberapa hal seperti nasab atau keturunan.

Al Mawaali: Bentuk jamak dari *maula*, maksudnya seseorang yang turun dari aslinya yang berkebangsaan *'ajam* (non Arab).

Haa'ikan: Seorang penenun atau penganyam pakaian; bentuk jamaknya adalah *haakah*.

Au Hajjaman: Seorang yang ahli dalam membekam.

---

[118] Al Baihaqi (7/134) dan lihat *Al 'Ilal libni Abi Hatim* (1/412, 423).

[119] Al Bazzar (2677).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan pentingnya *kafa'ah* nasab dalam nikah. Hadits ini menyebutkan bahwa bangsa Arab setara dengan sesama bangsa Arab tanpa membedakan antara Quraisy dengan yang lainnya.

   Dalam *Syarh Al Iqna'* disebutkan, "Orang non Arab tidak setara dengan orang Arab, sebab orang Arab menganggap *kafa'ah* dalam nasab atau keturunan dan menganggap rendah terhadap nikah dengan hamba sahaya dengan dalih cacat atau aib. Kenyataan ini dikuatkan oleh hadits yang berbunyi,

   إِخْتَارَ اللهُ مِنْ كِنَانَةٍ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

   'Sesungguhnya Allah SWT telah memilih kinanah dari keturunan Ismail, lalu memilih kinanah sebagai Quraisy, lalu memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan kemudian memilihku dari Bani Hasyim'."

2. Ulama Ad-Dara'iyyah berkata, "Pernikahan kalangan Fatimiyah dengan selain Fatimiyah dibolehkan secara ijma'. Hal ini terlihat dari Ali bin Abu Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Al Khaththab, lalu keduanya menjadi suri teladan."

3. Hadits ini menunjukkan bahwa hamba sahaya dengan hamba sahaya lainnya adalah setara, mereka tidak setara dengan orang-orang Arab. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam mukadimah dengan bukti nash dan pendapat para ulama.

4. Hadits ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dianggap dalam hal pekerjaan. Karenanya, seorang penenun pakaian, tukang bekam, tukang sampah tidak setara dengan orang-orang yang berprofesi lebih tinggi dan memiliki kedudukan yang terpandang.

5. Keabsahan hadits ini menjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagai misal, Abu Hatim memungkiri hadits ini. Menurut Ad-Daruquthni, hadits ini tidak *shahih*, sedangkan menurut Ibnu Abdil Barr, hadits ini

adalah *munkar* dan *maudhu'*, seluruh jalurnya dianggap cacat. Selain itu, hadits ini bertentangan dengan hadits yang lebih *shahih* darinya berikut ini.

6. Kafa'ah berkaitan dengan hak seorang laki-laki, bukan hak bagi wanita. Dengan demikian, bila sifat-sifat *kafa'ah* tidak terdapat dalam diri seorang wanita, maka wanita itu tidak dianggap setara. Sifat-sifat *kafa'ah* itu adalah agama, kedudukan, kemerdekaan, kemudahan (kekayaan). Kafa'ah tidak berkaitan dengan ibu seorang wanita, sebab seorang anak dimuliakan lantaran kehormatan ayahnya, bukan kehormatan ibunya.

7. Kafa'ah merupakan sesuatu yang lazim dalam akad nikah, bukan mengabsahkannya. Dengan demikian, *kafa'ah* berhubungan dengan lima hal, yaitu:

   a. Agama; yakni menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Karena itu, seorang pria fasik tidak dianggap setara dengan seorang wanita iffah (menjaga diri dari hal hal yang dilarang oleh agama).

   b. Nasab; seorang pria yang bukan bangsa Arab tidak setara dengan seorang wanita yang bangsa Arab.

   c. Kemerdekaan; seorang pria hamba sahaya tidak setara dengan seorang wanita merdeka.

   d. Pekerjaan; seorang pria tukang bekam, penenun, dan tukang sampah tidak setara dengan wanita-wanita yang memiliki profesi yang terpandang.

   e. Kemudahan (kekayaan); seorang pria fakir tidak setara dengan seorang wanita kaya atau hartawan.

   Kafa'ah dalam lima hal ini merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Seandainya para wali seorang wanita tidak suka dengan calon suaminya yang tidak setara, nikah menjadi *fasakh* lantaran cacat bagi mereka. Ahmad, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad perawi hadits *shahih*, dari hadits Abdullah bin

Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Seorang pemudi menemui Rasulullah SAW seraya berkata,

إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيْهِ؛ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا.

'Ayahku telah menikahkanku dengan putra dari saudaranya supaya ia terangkat kedudukannya.' Perawi berkata, 'maka beliau menyerahkan keputusaannya kepada wanita tersebut'."

Dari Umar bin Al Khaththab RA, ia berkata, "Sungguh! Aku akan melarang pernikahan antara sesama keturunan kecuali dari yang memiliki kesetaraan." (HR. Ad-Ad-Daruquthni).

Kafa'ah bukan merupakan syarat keabsahan pernikahan berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais Al Qurasyiyyah agar menikahi seorang budak seperti Usamah bin Zaid. Abu Hudzaifah, dari Bani Abdu Manaf, telah menikahkan putri saudaranya dengan seorang budak milik seorang wanita Anshar yang bernama Salim. (HR. Bukhari).

Sekaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

"*Jika telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan perangainya kalian sukai, maka nikahilah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.*"

Alhasil, *kafa'ah* menjadi syarat berlakunya pernikahan merupakan pendapat yang dikemukan oleh jumhur ulama, yaitu: madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut Al Muwaffaq, pendapat ini termasuk pendapatnya kebanyakan Ahli Ilmu.

*****

٨٦٨- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (أَنْكِحِي أُسَامَةَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

868. Dari Fatimah binti Qais RA: Bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Nikahilah Usamah.*" (HR. Muslim)[120]

٨٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوْا إِلَيْهِ). وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

869. Dan dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Wahai Bani Bayadah! Nikahilah Abu Hind dan nikahkanlah dengannya*" Abu Hind kala itu berprofesi tukang bekam. (HR. Abu Daud dan Al Hakim dengan sanad yang baik)[121]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Al Mushannif —*rahimahullahu*— berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dengan sanad yang baik."

Hadits ini juga dianggap *hasan* oleh pengarang dalam *At-Talkhish Al Habir*, dianggap *shahih* oleh Al Hakim; dan dianggap *mauquf* oleh Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits

Bani Bayadah: Bani Bayadah bin Amir termasuk salah satu suku Khazraj yang merupakan salah satu dari dua kabilah Bani Anshar. Mereka berasal dari Azad dari Qahthan.

Aba Hind: Abu Hind Farwah bin Amru Al Bayadi, bernama Abdullah. Ia pernah meremehkan Nabi SAW.

---

[120] Muslim (1480).
[121] Abu Daud (2101) dan Al Hakim (2/164).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits pertama di atas adalah hadits *shahih*, sedangkan hadits yang keduanya adalah bersanad baik. Kedua hadits ini bertentangan dengan hadits sebelumnya dari sisi kekufu'an dalam nasab dan profesi.

   Dalam hal ini Usamah bin Zaid pada asalnya ia adalah orang Arab, tapi perbudakan telah menimpa ayahnya sehingga ia tertimpa akibat perbudakan itu lantaran terkait dengan ikatan nasab. Pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti Qais Al Qarasyiyah, salah satu wanita Muhajirin yang memiliki keutamaan, kecantikan, usia yang masih muda, agamis, dan cerdas agar menikahi Usamah bin Zaid yang jelas-jelas tidak setara dalam hal nasab.

2. Hadits nomor 869 menunjukkan ketidakkufu'an bukan pada nasab dan profesi. Hal ini terlihat bahwa Nabi SAW memerintahkan salah satu kabilan Anshar, yakni kabilah Qataniah Al Azdiyah Al Arabiyah, supaya menikahi Abu Hind yang termasuk salah satu tuan Bani Bayadah.

3. Kedua hadits di atas menunjukkan ketidakkufu'an dalam nasab atau profesi, sementara nash-nash lain menunjukkan kekufu'an terletak pada agama dan moral. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13); "*Tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya.*" (Qs. Al Maa'idah[5]: 13).

   Sekaitan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda,

   لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، كُلُّهُمْ لآدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

   "*Tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, dan (tiada keutamaan) bagi orang bukan Arab atas orang Arab. Kalian semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah.*"

Selain dari hadits ini yang berbicara tentang masalah persamaan sangatlah banyak.

4. Hadits ini tidak menafikan keterangan dalam pendahuluan mengenai keutamaan orang Arab, karakteristik mereka, dan penghormatan Allah SWT terhadap mereka. Keutamaan bagi orang Arab ini tidak serta-merta menjadikan mereka berkedudukan tinggi daripada golongan lain sehingga memiliki hak yang lebih banyak dan bisa melepaskan kewajiban syara' dan adat. Mereka tidaklah beda dengan yang lain, sama di hadapan Allah, sebagaimana disinyalir dalam Al Qur`an yang artinya, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

5. Syaikhul Islam berkata, "Seseorang tidak sah menikahkan hamba sahayanya dengan seorang laki-laki dari kalangan Rafidhah atau laki-laki yang meninggalkan shalat. Ketika pada waktu dinikahkan laki-laki tersebut disangka golongan sunni yang melakukan shalat, tapi ternyata berbeda, mereka boleh memfasakh nikahnya. Menurut ijma' para imam, Seorang paman atau wali lainnya tidak dibenarkan menikahkan budak sahayanya—yang tidak rela—dengan laki-laki yang tidak setara. Jika hal itu dilakukan, yang melakukannya berhak mendapatkan sanksi menurut syara' yang dapat membuat pelakunya jera."

بَابُ الْخِيَارِ

(BAB TENTANG KHIYAR)

Pendahuluan

Khiyar merupakan bentuk isim masdar dan ia sunyi dari sebagian huruf fi'ilnya (kata kerja) dan sama dengan fi'il dalam hal menunjukan kejadian.

Khiyar adalah tuntutan untuk memilih dua masalah yaitu tetap dalam pernikahan atau membatalkannya. Akad nikah termasuk akad yang tidak dapat dielakkan di dalamnya tidak terdapat khiyar (pilihan) dan rujuk (penarikan diri). Hal itu berdasarkan riwayat para penyusun kitab *As-Sunan* yaitu hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ.

"*Tiga hal yang kesungguguh-sungguhannya merupakan keseriusan dan gurauannya menjadi keseriusan: nikah, thalak (cerai), dan rujuk.*"

Jika akad nikah telah terlaksana dengan ijab dan qabul setelah terpenuhi rukun dan syaratnya maka menjadi hal yang pasti dan bagi salah seorang dari mereka berdua yang melakukan akad itu tidak ada ketetapan khiyar majlis, syarat, dan yang lainnya, akan tetapi bagi setiap masing-masing suami istri memiliki khiyar aib sebagaimana yang akan dijelaskan *insyaallah*.

Akan tetapi ada beberapa permasalahan tersendiri yang menuntut untuk

memilih dari salah satu pihak suami dan istri sebagaimana akan datang penjelasannya secara terperinci *insya Allah.*

Sebab —*wallahu a'lam*— kemestian terjadinya pernikahan mulai dari saat akad dan tidak adanya khiyar itu merujuk kepada dua hal:

1. Akad itu tidak terlaksana kecuali setelah musyawarah, pertimbangan, dan pertanyaan dari masing-masing mereka berdua tentang yang lain, maka tidak memerlukan khiyar seperti diperlukan dalam transaksi yang berulang-ulang. Banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului pemikiran dan perenungan lalu terjadilah di dalamnya sebuah penipuan dan yang menyerupai hal itu maka ditetapkanlah khiyar.
2. Pengunduran diri setelah terlaksananya pernikahan dan pembatalan setelah akad itu menimbulkan reputasi yang buruk bagi kedua pihak di hadapan orang-orang, dan menimbulkan ketidaksenangan dan permusuhan. *Wallahualam.*

*****

٨٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: (كَانَ حُرًّا).

وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

870. Diriwayatkan dari Aisyah RA ia berkata, "Barirah diberikan pilihan (antara meneruskan pernikanan atau tidak) terhadap suaminya ketika ia telah bebas." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dalam hadits yang panjang.

Hadits riwayat Muslim dari Aisyah RA, "Suami Barirah adalah seorang budak." dan dalam riwayat lain dari Aisyah: "Ia adalah seorang yang merdeka." Hadits yang pertama itu lebih kuat.[122]

Diriwayatkan hadits *shahih* dari Ibnu Abbas RA menurut Bukhari bahwa, "Sesungguhnya ia adalah seorang budak."[123]

Kosakata Hadits

Khuyyirat: *mabni majhul* (kata kerja pasif), ditetapkan baginya untuk memilih antara tetap bersama suaminya atau membatalkan pernikahannya ketika ia telah bebas dari perbudakan sedang suaminya masih seorang budak.

Barirah: Adalah seorang budak perempuan bagi sebagian rumah kaum Anshar lalu Aisyah RA membelinya dari mereka dan membebaskannya untuknya maka ia menjadi budak bagi Aisyah.

Kaana 'Abdan: Namanya Mughits, adalah seorang budak yang dimiliki bersama oleh sekelompok suku Quraisy.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hamba sahaya/budak adalah orang yang kurang secara spirit/ kekuatannya, perbuatan/tindakannya dikuasai. Ia dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Apabila ia telah bebas maka ia mendapatkan kembali kesempurnaannya dan ia seorang yang bebas yang memiliki pekerjaannya, mendapatkan hasil dari jerih payahnya yang tidak dikuasai oleh orang lain.

   Jika seorang budak perempuan telah bebas sedang ia istri seorang budak laki-laki, maka ia menjadi lebih utama dan lebih sempurna dari suaminya dan hilanglah kesetaraan pernikahan di antara keduanya di mana ia menjadi seorang perempuan yang bebas (merdeka) sedang suaminya adalah seorang budak, maka pada saat ini baginya ada pilihan untuk tetap di samping suaminya sekalipun ia seorang budak, karena

[122] Bukhari (5098) dan Muslim (1504).
[123] Bukhari (406/9 Fathul Bari).

meneruskan itu lebih kuat daripada memulai atau ia memilih untuk membatalkan pernikahan dari suaminya.

2. Ini adalah kisah Barirah seorang budak Aisyah yang berada di sisi suaminya, Mughits, lalu Aisyah RA membebaskannya kemudian Nabi SAW memberitahukan suatu hukum dan memberikan pilihan kepadanya untuk tetap bersama suaminya atau membatalkan pernikahannya lalu Barirah memilih untuk membatalkan kebersamaannya dengan suaminya.

3. Dalam madzhab Imam Ahmad terdapat dua riwayat tentang *kafa'ah* (kesetaraan):

   Salah satunya adalah *kafa'ah* merupakan syarat bagi terlaksananya pernikahan bukan terhadap sahnya pernikahan disertai tidak adanya *kafa'ah* karena *kafa'ah* adalah hak bagi para wali. Riwayat inilah yang populer dari madzhab Imam Ahmad menurut ulama kontemporer.

   Riwayat yang lain: *kafa'ah* adalah syarat bagi sahnya pernikahan, tidak sah pernikahan tanpa adanya *kafa'ah*. Riwayat ini adalah madzhab Imam Ahmad menurut para ulama tradisional dari kalangan para sahabat Imam Ahmad. Hadits itu merupakan dalil bagi riwayat pertama yang populer dari madzhab Ahmad, karena seandainya pernikahan itu tidak sah tanpa adanya *kafa'ah* maka Nabi SAW tidak memberikan pilihan kepada Barirah untuk berpisah atau tetap bersama suaminya dan pada saat itu pastilah Nabi memisahkan Barirah.

4. Ibnul Qayyim berkata, "Metode pemberian pilihan kepada Barirah adalah bahwa seorang sayyid (tuan/majikan) itu telah mengikatnya dengan hukum kepemilikan, di mana ia adalah pemilik perbudakannya dan mengambil manfaat darinya. Kebebasan itu menghendaki kepemilikan perbudakan dan kemanfaatan bagi orang yang dibebaskan, inilah tujuan dan hikmah dari kebebasan itu. Jika ia memiliki perbudakannya maka berarti ia telah memiliki akad nikah dan manfaatnya, secara singkat manfaat dari akad nikahnya itu tidak dapat dimiliki kecuali dengan memilih salah satu dari dua hal: tetap dalam pernikahan atau membatalkannya."

5. Terdapat riwayat dalam sebagian jalur hadits Barirah, "Kamu memiliki dirimu maka pilihlah".
6. Boleh membeli salah seorang dari suami istri yang berstatus budak tanpa yang lainnya.
7. Membeli seorang budak perempuan yang telah bersuami bukan sebagai thalak baginya.
8. Membebaskannya bukan merupakan bentuk thalak dan *fasakh*.
9. *Kafa'ah* (kesetaraan) diperhitungkan dalam hal kebebasan/ kemerdekaan dan itu merupakan suatu syarat keberlangsungan pernikahan bukan dalam sahnya pernikahan.
10. Keutamaan perempuan merdeka atas budak lelaki dan keutamaan lelaki merdeka atas seorang budak.
11. Yang menentukan bagi seorang qadhi/hakim dan mufti adalah penjelasan hukum yang tidak diketahui oleh lawan/musuh atau orang yang meminta fatwa, jika hukum syara' menetapkan untuk memberitahukannya maka ia dapat mengambil manfaat dari pengetahuannya.
12. Pemberian pilihan dalam beberapa hal jika itu hanya untuk kebahagiaan hal yang dipilih yang kembali kepadanya maka ia memilih apa yang dikehendaki, berbeda dengan jika memilih itu untuk kemaslahatan orang lain maka ia wajib untuk memilih yang paling maslahat.

*****

٨٧١- وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.

871. Dari Adh-Dhahhak bin Fairuz Ad-Dailamy dari bapaknya RA ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah SAW: wahai Rasulullah! Aku telah masuk Islam dan aku mempunyai istri dua orang perempuan bersaudara, lalu Rasulullah SAW bersabda, *'Ceraikanlah mana di antara keduanya yang kamu kehendaki'*." (HR. Ahmad dan imam hadits yang empat kecuali An-Nasa`i) dan hadits itu dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al Baihaqi. Imam Bukhari menganggap cacat hadits tersebut.[124]

Peringkat Hadits

Hadits itu *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, ia menilainya *shahih* yaitu hadits Fairuz Ad-Dailami." Al-'uqaili dan Ibnul Qayyim menganggap cacat hadits itu tetapi Al Baihaqi dan Ad-Daruquthni menilainya *shahih*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*, ia mempunyai banyak jalur yang mendukungnya dan ayat Al Qur`an adalah sebaik-baiknya pendukung dalam masalah itu."

Allah berfirman ketika menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, "*Dan diharamkan bagimu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Fairuz Ad-Dailami Al Yamani masuk Islam dan ia mempunyai dua orang istri, keduanya bersaudara lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih salah satu dari keduanya untuk tetap sebagai istrinya dan menceraikan yang lainnya, karena tidak boleh mengumpulan antara dua istri yang bersaudara.

   Ibnu Rusyd berkata, "Kaum muslim sepakat bahwa antara dua istri yang bersaudara tidak boleh dikumpulkan dengan satu akad nikah,

---

[124] Ahmad (232/4), Abu Daud (2243), At-Tirmidzi (1129), Ibnu Majah (1951), Ibnu Hibban (1376), Ad-Daruquthni (273/3) dan Al Baihaqi (184/7).

baik persaudaraan itu karena nasab atau sesusuan, baik keduanya itu merdeka atau budak, atau salah satunya seorang budak, baik sebelum atau sesudah disetubuhi. Allah SWT berfirman, *'Dan diharamkan bagimu menghimpunkan(dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) yaitu apa yang telah terjadi pada masa jahiliyyah."

As-Suyuthi berkata, "Termasuk larangan mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara adalah apa yang terdapat dalam Sunnah yaitu larangan mengumpulkan (istri) antara seorang perempuan dengan bibinya dari ayah dan antara seorang perempuan dengan bibinya dari ibu."

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahi setiap perempuan, yaitu yang diharamkan untuk dikumpulkan di antaranya dan antara perempuan yang dalam masa *iddah*. Jika mereka adalah wanita yang dalam masa *iddah* karena thalak *raj'i* atau ba'in."

Mereka juga sepakat bahwa bibinya bibi dari ayah dalam hal keharamannya itu menduduki posisi bibi dari ayah jika bibi yang pertama adalah saudara perempuan ayah yang seayah.

Mereka sepakat bahwa bibinya bibi dari ayah dalam hal keharamannya itu menduduki posisi bibi dari ayah jika bibi yang pertama adalah saudara perempuan ibu yang seibu.

2. Al Qurthubi berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki jika menceraikan istrinya dengan cerai yang laki-laki itu mempunyai kesempatan untuk rujuk dengan istrinya maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya sampai habis masa *iddah* istri yang diceraikan itu."

   Para ulama berbeda pendapat jika suami menceraikan istri dengan cerai yang suami tidak mempunyai kesempatan untuk rujuk dengan istrinya:

   Satu kelompok berpendapat ia tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya sampai habis masa *iddah* istri yang ia ceraikan itu.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan sekelompok ulama salaf.

Kelompok lain mengatakan bahwa ia boleh menikahi saudara perempuan istrinya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan sekelompok ulama salaf.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Jika thalak itu thalak *raj'i* (thalak yang masih dapat rujuk) maka ia tidak boleh menikahi yang lain (saudara perempuan istrinya) menurut kebanyakan para ulama di antaranya adalah para imam madzhab yang empat."

Akan tetapi mereka berbeda pendapat jika thalak itu thalak *ba'in* (thalak yang menyebabkan tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru) maka boleh menurut Imam Malik dan Syafi'i, sementara Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat haram.

Syaikh Abdullah Ababathin berkata, "Menikahi saudara perempuan istri yang masih dalam *iddah* atau sejenisnya dan menikahi perempuan yang kelima dalam masa *iddah* istri yang keempat —jika thalak itu thalak raj'i— adalah suatu kebatilan menurut semua ulama. Jika masa *iddah* itu dari thalak ba'in maka ada perbedaan pendapat dan madzhab mengharamkan.

3. Hadits itu menunjukkan dipandangnya pernikahan-pernikahan orang-orang kafir dari ahli kitab dan selain mereka dan pernikahan itu sah sekalipun mereka masuk Islam atas pernikahan itu. Pernikahan itu seperti pernikahan orang-orang Islam dalam hal wajib adanya mahar, nafkah, pembagian, *ihshan* (kesucian dari perbuatan tercela), terjadinya thalak (cerai), zhihar, ilaa(bersumpah tidak akan mengumpuli istri), penggabungan nasab (keturunan), ketetapan tempat tidur, hak waris dan lain-lain. Ini adalah madzhab mayoritas ulama di antara mereka adalah empat imam madzhab.

   Allah berfirman, "*Istri Fir'aun.*" (Qs. At-Tahriim [66]:11) dan Allah berfirman: "*Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar.*" (Qs. Al-Lahab [111]:4).

Hakikat *idhafah* (penyandaran kata) itu menghendaki arti perkawinan yang sah.

Syaikhul Islam berkata, "Makna dari sahnya pernikahan mereka adalah halalnya pemanfaatan jika mereka masuk Islam, jika mereka tidak masuk Islam maka mereka akan dihukum atas perkawinan itu, maka Islamlah yang menjadi pengesah perkawinan itu. Sebagaimana Islam jugalah yang menggugurkan penunaian ibadah yang diwajibkan atas mereka. Adapun apabila mereka tetap dalam kekufuran maka makna dari sah itu adalah ketetapan mereka atas apa yang mereka kerjakan dan makna sah itu dalam hukum mereka adalah bukan makna sah dalam akad kaum muslimin.

Apabila sahnya pernikahan mereka telah menjadi ketetapan maka sahnya itu jika istri telah halal pada waktu Islam atau pelaporan kepada kita seperti akadnya pada masa *iddah* yang telah selesai, atas saudara perempuan istri yang telah meninggal, atau akad itu terjadi tanpa ada shighat, wali, atau kesaksian maka kedua orang suami istri itu tetap atas pernikahan mereka berdua.

Adapun jika istri itu termasuk perempuan yang tidak boleh mulai dinikahi ketika Islam atau pelaporan seperti perempuan mahram, perempuan yang dalam masa *iddah* yang belum habis masa iddahnya, atau istri yang sudah dicerai tiga kali sebelum menikah dengan suami yang lain maka di antara keduanya dipisahkan, karena apa yang menghalangi memulai akad itu menghalangi meneruskannya itu termasuk bab yang lebih utama."

4. Seorang istri itu tidak lepas dari perlindungan suami setelah Islam kecuali sebab perceraian dan lainnya. Pernikahan itu tetap setelah Islam tanpa perlu pembaharuan akad.

   Ini adalah madzhab mayoritas ulama di antara mereka adalah tiga orang imam madzhab yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

   Adapun ulama Hanafi maka menurut mereka pernikahan tidak ditetapkan kecuali apa yang sesuai dengan Islam. Hadits itu secara eksplisit menguatkan pendapat jumhur ulama.

٨٧٢- وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْزُرْعَةَ، وَأَبُوْحَاتِمٍ.

872. Dari Salim dari bapaknya RA: Bahwa Ghailan bin Salamah telah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri lalu mereka masuk bersama Ghailan, Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang istri diantara mereka." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Imam Bukhari menganggapnya cacat juga Abu Zur'ah dan Abu Hatim[125].

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih li ghairihi.* Hadits itu diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Al Baihaqi dari beberapa jalur yaitu dari Mu'ammar, Az-Zuhri, dan dari Salim bin Abdullah bin Umar.

At-Tirmidzi berkata, "Aku mendengar Bukhari mengatakan hadits ini tidak terpelihara."

Dikatakan dalam *At-Talkhish,* "Imam Muslim menetapkan Mu`ammar adanya kekeliruan dan hakim meriwayatkan dari Muslim bahwa hadits ini termasuk hadits yang terjadi kekeliruan oleh Mu`ammar di Bashrah."

Ahmad berkata, "Hadits ini dan mengamalkannya tidaklah *shahih.*" Ia menganggap cacat karena menyendirinya Mu`ammar dalam penyambungannya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Jalur periwayatan hadits itu semuanya cacat."

Al Hafizh berkata setelah menyebutkan hadits itu dari jalur An-Nasa`i

[125] Ahmad (13/2), At-Tirmidzi (1128), Ibnu Hibban (1377) dan Al Hakim (192/2).

dengan sanadnya, "Para perawi sanadnya *tsiqah* (dipercaya), dari sudut pandang inilah Ad-Daruquthni meriwayatkannnya."

Menurut saya, "Dia adalah seorang saksi yang baik dan merupakan dalil yang kuat bahwa hadits itu tersambung melalui Salim dari Ibnu Umar. Lalu Al Hafizh berkata, 'Dengan itulah Ibnu Al Qaththan menjadikan dalil atas keshahihan hadits Muammar'."

Ibnu Katsir berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Sanad hadits ini para perawinya adalah para perawi Bukhari dan Muslim. Imam dalam riwayatnya mengumpulkan hadits itu antara dua hadits tersebut dengan sanad ini."

Al Atsram berkata dari Ahmad, "Hadits ini dan pengamalannya itu tidak *shahih*."

Al Albani berkata, "Secara garis besar hadits itu *shahih* karena terkumpul jalannya dari Salim dari Ibnu Umar lalu dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Hakim, Al Baihaqi, dan Ibnu Al Qaththan. Ada beberapa hadits lain yang semakna dengan hadits itu."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menunjukkan bahwa batas dari yang dibolehkan mengumpulkan istri-istri adalah empat orang istri. Allah berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

   Asy-Syaukani dalam tafsirnya berkata, "Ayat itu dijadikan dalil atas keharaman lebih dari empat istri dan itu adalah perintah untuk seluruh umat serta bahwa setiap orang yang menikah boleh memilih apa yang ia kehendaki dari jumlah itu."

2. Hadits itu menunjukkan bahwa seandainya seorang laki-laki masuk agama Islam itu adalah termasuk orang yang dibolehkan lebih dari empat orang istri maka ia diperintahkan untuk memilih di antara mereka empat orang istri dan menceraikan istri yang lain, karena empat adalah batas jumlah bagi seorang muslim yang merdeka.

3. Hadits itu menunjukkan dipandangnya pernikahan orang-orang kafir, dan bahwa pernikahan itu tetap pada keadaannya tanpa ada pertimbangan tentang sifat akad yang telah dilaksanakan dalam kekufuran mereka.

   Hal ini jika pernikahan pada waktu keislaman mereka atau pada waktu pelaporan mereka kepada kita secara halal. Adapun jika pernikahan itu ketika pelaporan atau keislaman, maka mereka itu tidak boleh memulai pernikahan seperti, perempuan mahram atau perempuan dalam masa *iddah* yang belum habis iddahnya maka di antara keduanya dipisahkan, karena apa yang menghalangi memulai akad maka menghalangi meneruskannya.

4. Dalil diperhitungkannya pernikahan mereka ketika Islam atau pelaporan dengan syaratnya adalah bahwa ia tidak diperintahkan untuk memperbaharui akad bagi orang yang memilih masuk agama Islam dan ia diperintahkan untuk menceraikan istri yang tidak dipilihnya dari istri-istri itu. Ini merupakan dalil diperhitungkannya akad itu.

*****

٨٧٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ ستٍّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

873. Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW mengembalikan anak perempuannya Zainab kepada Abul Ash bin Rabi' setelah enam tahun dengan pernikahan yang pertama dan Nabi SAW tidak mengadakan sebuah pernikahan

---

[126] Ahmad (1876), Abu Daud (2240), At-Tirmidzi (1143), Ibnu Majah (2009) dan Al Hakim (200/2).

baru." (HR. Ahmad dan imam hadits yang empat kecuali An-Nasa`i). Hadits itu dinilai *shahih* oleh Ahmad dan Hakim[126].

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. *Al Mushanif* (Ibnu Hjar) berkata, "Hadits itu dinilai *shahih* oleh Imam Ahmad dan Hakim lalu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al Hakim, dan Al Baihaqi dari beberapa jalur yaitu dari Muhammad bin Ishak, dari Daud bin Hushain, dari 'Ikrimah, dari Abbas."

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang tidak ada kelemahan pada sanadnya, tetapi kita mengetahui sisi hadits ini dan mungkin hadits ini datang dari Daud bin Hushain dan dari hafalannya."

Abu Daud berkata, "Hadits-hadisnya dari Ikrimah itu mungkar bersamaan dengan itu dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan sebelumnya oleh Imam Ahmad."

Sa'ad meriwayatkan dari Amir, ia berkata, "Abul Ash datang dan istrinya yaitu Zainab, telah masuk Islam, setelah itu ia juga masuk Islam dan di antara mereka berdua tidak dipisahkan. Sanad hadits *mursal shahih* dan diriwayatkan seperti itu dari Qatadah sanadnya *shahih mursal*."

Hadits dengan dua sanad yang *mursal* ini adalah *shahih* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad.

•••••

٨٧٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيْهِ عَنِ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

[127] Ahmad (207/2), At-Tirmidzi (1142) dan Ibnu Majah (2010).

874. Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya RA: Bahwa Nabi SAW mengembalikan putrinya Zaenab kepada Abul Ash dengan sebuah pernikahan yang baru. (At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas itu lebih bagus sanadnya dan diamalkan daripada hadits Amru bin Syu'aib)."[127]

Peringkat Hadits

Hadits itu *dha'if*. Hadits itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ath-Thahawi dari Amru bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya dan ia seorang yang lemah dan kecacatanya adalah Al Hajjaj karena ia seorang pemalsu.

Abdullah bin Ahmad berkata, "Ayahku berkata, ini 'adalah hadits yang *dha'if* dan tidak didengar oleh Al Hajjaj dari Amru bin Syua'ib, akan tetapi ia mendengarnya dari Muhammad bin Abdullah Al Arzamy dan hadits itu tidak menyamai haditsnya sama sekali. Hadits yang *shahih* adalah bahwa Nabi SAW menetapkan mereka berdua; Zaenab dan Abul Ash atas pernikahan yang pertama'."

Al Baihaqi dan Ad-Daruquthni berkata, "Ini adalah hadits yang kuat, Hajjaj tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) dan yang benar adalah hadits Ibnu Abbas."

Bukhari berkata, "Sesungguhnya hadits Ibnu Abbas itu bagus dan *shahih* daripada hadits Amru bin Syua'ib."

At-Tirmidzi, Al Khaththabi, Al Baihaqi, dan Al Majd bin Taimiyah menilai *dha'if* hadits Amru Bin Syua'ib.

*****

٨٧٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: -أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ إِسْلَامِي، فَنَزَعَهَا، فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ، وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

875. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Seorang perempuan masuk Islam lali ia menikah, tiba-tiba suaminya datang dan berkata, "Wahai Rasulullah! Aku telah masuk Islam dan ia (istriku) mengetahui keislamanku." Maka Rasulullah SAW mengambil perempuan itu dari suaminya yang lain dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan al Hakim.[128]

Peringkat Hadits

Hadits itu *dha'if.* Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban melalui jalur Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. At-Tirmidzi berkata, "Itu adalah hadits *shahih* dan diriwayatkan oleh tiga orang dari Simak Bin Harb, mereka adalah:

1. Ubaidillah Bin Musa, diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud dan Al Baihaqi melalui jalur Al Hakim dan dinilai *shahih* olehnya lalu disetujui oleh Adz-Dzahabi.
2. Sulaiman Bin Mu'adz Al Anbary dari Simak seperti hadits Waki' diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi juga Al Baihaqi meriwayatkan darinya.
3. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf.*"

Sanadnya *dha'if* karena porosnya pada Simak dari Ikrimah.

---

[128] Ahmad, (2059), Abu Daud (2238), At-Tirmidzi (1144), Ibnu Majah (2008), Ibnu Hibban (1280) dan Al Hakim (200/2).

Al Hafizhh berkata, "Ia adalah orang yang jujur, riwayatnya dari Ikrimah secara khusus itu membingungkan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Zaenab puteri Rasulullah SAW adalah anak perempuannya yang tertua dan ia adalah istri Abul Ash Bin Rabi'. Zaenab masuk Islam dan berhijrah sebelum keislaman suaminya. Ketika suaminya telah masuk Islam dan ia berhijrah maka Rasulullah SAW mengembalikan Zaenab kepada Abul Ash.

2. Hadits Ibnu Abbas yaitu no. 873 bahwa Nabi SAW mengembalikan Zaenab kepada suaminya Abul Ash setelah enam tahun dari perpisahan mereka berdua dengan pernikahan yang pertama, dan bahwa Nabi SAW tidak mengadakan sebuah pernikahan baru di antara keduanya.

   Adapun hadits Amru Bin Syua'ib yaitu no. 874, maka di dalam hadits itu Nabi SAW mengembalikan puterinya Zaenab kepada Abul Ash dengan pernikahan yang baru.

3. Pembicaraan ulama tentang dua hadits itu:

   At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas itu *hasan* dan sanadnya tidak terdapat kelemahan serta sanadnya lebih bagus dari pada hadits Amru Bin Syua'ib."

   Adapun hadits Amru Bin Syua'ib maka Imam Ahmad mengatakan bahwa hadits itu *dha'if* dan yang *shahih* adalah hadits Ibnu Abbas, demikian juga yang dikatakan oleh Bukhari, At-Tirmidzi, dan Al Baihaqi. Hadits itu diriwayatkan dari para hafizh hadits.

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits Amru Bin Syua'ib itu dibantu oleh ilmu ushul."

4. Jika dua orang suami istri masuk Islam secara bersamaan dengan melafazhkan keislaman secara serentak maka pernikahan mereka berdua masih berlaku berdasarkan kesepakatan para ahli, karena tidak ditemukan adanya perbedaan agama dari mereka berdua.

Jika seorang suami ahli kitab masuk Islam maka tetap juga atas pernikahannya, karena bagi seorang muslim memulai pernikahan dengan perempuan ahli kitab, meneruskannya dan melajutkannya itu lebih kuat dan lebih utama.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika salah seorang dari suami istri itu masuk Islam yang mereka berdua bukan ahli kitab sebelum melakukan persetubuhan maka pernikahan itu batal dan jika perempuan ahli kitab masuk Islam serta ia berada di bawah kekuasaan seorang kafir yang bukan ahli kitab maka pernikahan menjadi rusak.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Setiap orang yang berhati-hati, —yaitu kalangan ulama— telah menyepakati hal ini."

Adapun jika salah seorang dari suami istri selain ahli kitab itu masuk Islam sebelum yang pertama dan setelah bersetubuh maka masalah itu ditangguhkan sampai habisnya masa *iddah*, jika yang kedua telah masuk Islam sebelum habisnya masa *iddah* maka keduanya tetap pada pernikahannya.

Yang paling jelas bagi kami adalah bahwa pemisahan antara mereka berdua terjadi ketika yang pertama masuk Islam, jadi tidak ada pernikahan antara mereka berdua. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan pendapat yang populer menurut Imam Ahmad.

Demikian itu karena ada hadits Amru Bin Syua'ib bahwa "Nabi SAW mengembalikan puterinya kepada Abul Ash dengan sebuah pernikahan yang baru" inilah yang menjadi pedoman jumhur ulama.

Riwayat lain dari Imam Ahmad: Zaenab dikembalikan kepada Abul Ash tanpa ada akad yang baru dan jika lamanya masa dan telah habisnya masa *iddah* selama Zaenab tidak menikah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa "Nabi SAW mengembalikan puterinya kepada Abul Ash Bin Rabi' setelah enam tahun dengan pernikahan yang pertama dan Nabi tidak mengadakan sebuah pernikahan baru". At-Tirmidzi berkata: sanad haditsnya tidak ada kelemahan dan hadits itu dinilai *shahih* oleh Ahmad.

Hadits no. 875 itu termasuk (argumentasi)dalil yang berasal dari Ahmad, karena perempuan tersebut telah menikah setelah suaminya masuk Islam. Keislaman suaminya sebelum menikahi perempuan tersebut dianggap masih tetap pada pernikahan mereka berdua yang pertama dan pernikahan mereka berdua yang kedua adalah bathil. Oleh karena itu Nabi SAW mengambil perempuan itu dari pernikahannya yang kedua serta tidak memerintahkan suaminya untuk menceraikan istrinya. Nabi SAW mengembalikan perempuan itu kepada suaminya yang pertama tanpa memperbaharui akad di antara mereka berdua. Hadits Ibnu Abbas lebih bagus sanadnya dan pengamalan itu atas hadits Amru Bin Syua'ib.

Syaikh Taqiyyuddin memilih tetapnya pernikahan antara suami istri jika istri telah masuk Islam sebelum suami, baik keislamannya itu sebelum bersetubuh atau setelahnya selama belum menikah dengan suami yang lain.

Ibnul Qayyim berkata, "Salah seorang dari suami istri itu jika masuk Islam sebelum yang lain maka pernikahan itu tidak rusak karena keislamannya, antar mereka berdua itu dipisahkan oleh hijrah atau tidak dipisahkan, karena tidak diketahui sama sekali bahwa Rasulullah SAW memperbaharui pernikahan kedua suami istri yang salah seorang dari mereka berdua itu lebih dahulu masuk Islam dari yang lainnya dan para sahabat selalu memasukkan Islam seorang laki-laki sebelum istrinya atau istrinya masuk Islam sebelum suaminya serta tidak diketahui sama sekali dari salah seorang sahabatpun bahwa Abul Ash dan istrinya melafazhkan keislamannya huruf per huruf. Ini merupakan hal yang tidak terjadi sama sekali dan Nabi SAW mengembalikan puterinya kepada suaminya Abul Ash Bin Rabi' sedang ia telah masuk Islam pada masa Hudaibiyyah dan Zaenab masuk Islam dari awal pengangkatan kenabian, maka antara keislaman mereka berdua lebih dari delapan belas tahun."

Adapun perkataan, "Antara keislaman Zaenab dan Abul Ash itu enam tahun" adalah keliru akan tetapi yang dimaksud adalah antara berhijrahnya Zaenab dan keislaman Abul Ash.

Pengharaman wanita muslimah atas orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah SWT, "*Mereka perempuan beriman tidak halal bagi orang-orang kafir dan mereka tidak halal bagi perempuan beriman.*" (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10).

Adapun memperhitungkan masa *iddah* itu tidak ada dalil yang menunjukkannnya baik dari nash dan ijma'. Tidak diragukan lagi bahwa seandainya Islamlah yang menceraikan maka perceraian itu bukanlah perceraian raj'i akan tetapi perceraian ba'in. Tidak ada pengaruh masa *iddah* dalam tetapnya pernikahan akan tetapi pengaruhnya dalam mencegah pernikahan dengan orang lain. Adapun pelaksanaan perceraian itu atau perhatian terhadap masa *iddah* maka kita tidak tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan satu hal itu pada mereka berdua padahal banyak laki-laki yang masuk Islam pada masa hidup beliau.

Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad lalu dipilih oleh Al Khallal, Abu Bakar, Abdul Aziz, Ibnul Mundzir dan ibnu Hazm. Dengan pendapat itulah Hamad, Sa'id Bin Jubair, Umar Abdul Aziz, As-Sya'by, dan selain mereka berpendapat. Telah berlalu bahwa itu semua merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang dikuatkan oleh dalil adalah jika salah seorang dari suami istri masuk Islam dan yang lain terakhir masuk Islam maka jika masuk Islam orang yang berbeda dalam masa *iddah* maka mereka berdua tetap pada pernikahannya. Jika telah habis masa *iddah* maka istri boleh menikah, jika ia tidak menikah, lalu suaminya setelah itu masuk Islam dan ia menginginkan istrinya, sementara istrinya memilihnya maka istri itu dikembalikan kepadanya tanpa pernikahan."

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Jika suami telah murtad dan ia tidak kembali kepada agama Islam sampai habis masa *iddah* istrinya, maka si istri itu bercerai dari suaminya menurut empat imam madzhab. Jika suami menceraikan istrinya setelah itu maka tidak terjadi perceraian, jika suami itu kembali kepada agama Islam maka ia boleh menikahinya."

Syaikh Taqiyyuddin juga berkata, "Orang kafir jika istrinya masuk Islam maka dalam masalah itu ada beberapa pendapat: salah satunya adalah bahwa jika istri itu telah keluar dari masa *iddah* maka ia boleh menikah , jika suami masuk Islam sebelum istri itu menikah maka ia dikembalikan kepada suaminya. Beberapa hadits menunjukkan pada pendapat ini, di antaranya: hadits Zaenab

Binti Rasulullah SAW, karena yang *shahih* dalam hadits itu adalah Rasulullah mengembalikan Zaenab dengan pernikahan yang pertama setelah enam tahun. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu hadits Abdullah Bin Abbas ia berkata: jika seorang istri telah berhijrah dari peperangan maka ia tidak boleh dipinang sampai ia haid dan suci. Jika ia telah suci maka ia halal menikah, jika suaminya telah berhijrah sebelum istrinya menikah maka ia dikembalikan kepada suaminya."

Ketetapan Lembaga Fikih Islam Tentang Hukum Pernikahan Orang Kafir dengan Perempuan Muslimah dan Pernikahan Muslim dengan Perempuan Kafir:

Majelis Lembaga Fikih Islam, setelah menelaah protes dari organisasi-organisasi Islam di Singapura.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam Piagam Hak-hak Perempuan yaitu diperbolehkannya bagi muslim dan muslimah utnutk menikah dengan seseorang yang tidak beragama Islam dan hal-hal seputar itu, maka Majelis secara sepakat memutuskan hal sebagai berikut:

1. Perkawinan seorang lelaki kafir dengan wanita muslimah itu haram, tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama dan hal itu tidak diragukan lagi karena tuntutan nash-nash syar'i. Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

   Allah juga berfirman, "*Maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

   Pengulangan dalam firman Allah, "*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) adalah untuk mempertegas dan menguatkan keharaman serta memutuskan ikatan antara wanita

beriman dengan lelaki musyrik. Firman Allah SWT, "*Dan berilah kepada (suami-suami)mereka mahar yang telah mereka bayar.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]:10) adalah sebuah perintah untuk memberikan kepada suami yang kafir apa yang telah ia berikan kepada istrinya jika ia masuk Islam. Kita tidak mengumpulkan kerugian pernikahan dan kerugian materi. Apabila seorang wanita musyrik di bawah suami yang kafir maka ia haram atas suaminya dengan keislamannnya, dan ia tidak halal baginya setelah istri itu masuk Islam, lalu bagaimana dikatakan boleh memulai akad nikah seorang kafir atas wanita muslimah, akan tetapi Allah membolehkan menikahi wanita musyrik setelah ia masuk Islam sedang ia berada di bawah seorang lelaki kafir, karena ketidakbolehan wanita itu baginya dengan keislamaannya, maka pada waktu itu seorang muslim boleh menikahi wanita itu setelah habis masa iddahnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, "*Dan berilah kepada (suami-suami)mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

2. Begitu juga seorang muslim tidak halal baginya menikahi wanita musyrik, karena firman Allah SWT, "*Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 122) dan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]:10). Umar RA menceraikan dua istrinya yang musyrik ketika ayat ini turun.

   Ibnu Qudamah Al Hambali meriwayatkan bahwa tidak ada perselisihan pendapat dalam keharaman perempuan-perempuan kafir selain ahli kitab atas lelaki muslim.

   Adapun perempuan-perempuan *muhshanat* dari ahli kitab maka boleh bagi seorang muslim untuk menikahi mereka, para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal itu kecuali Syi'ah Imamiyyah berpendapat haram. Yang lebih utama bagi seorang muslim tidak menikahi wanita ahli kitab padahal ada wanita muslimah yang merdeka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Dimakruhkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab padahal ada perempuan-perempuan muslimah yang merdeka. Ia berkata dalam Al Ikhtiyarat dan dikatakan juga oleh Al Qadhi serta mayoritas ulama karena perkataan Umar RA kepada orang-orang yang telah menikahi perempuan ahli kitab, "Ceraikanlah mereka" lalu mereka menceraikannya kecuali Khudzaifah tidak mau menceraikan kemudian setelah itu ia menceraikannya, karena seorang muslim ketika menikahi wanita ahli kitab mungkin hatinya akan condong kepadanya dan wanita itu membujuknya dan mungkin ada anak di antara mereka berdua lalu ia condong kepadanya, *wallahu a'lam*.

بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

(BAB TENTANG AIB DALAM PERNIKAHAN)

Pendahuluan

Al 'uyuub adalah bentuk plural dari *'aib*, maksudnya adalah penjelasan tentang cacat yang menetapkan adanya khiyar dan cacat yang tidak menetapkan adanya khiyar.

Cacat terbagi menjadi dua bagian:

1. Cacat kelamin yang menghalangi untuk melakukan kesenangan seperti kebiri dan impotensi pada laki-laki. Sumbatan, tanduk, dan pada perempuan.
2. Cacat yang tidak menghalangi melakukan kesenangan tetapi cacat itu merupakan penyakit yang menjauhkan kesempurnaan pergaulan/ hubungan di mana tidak mungkin dengan cacat tersebut pernikahan tetap berlangsung kecuali karena darurat/terpaksa, cacat tersebut seperti gila, kusta, kangker dan penyakit-penyakit yang menular.

Adapun dari sisi pembagian cacat di antara suami istri maka ia terbagi menjadi tiga:

a. Khusus bagi laki-laki, *al jabb* yaitu pemotongan kemaluan sampai tidak tersisa bagian yang cukup untuk melakukan persetubuhan, impotensi dan *al khishaa* yaitu memotong kedua testis.

b. Khusus bagi perempuan yaitu *rataq*: kemaluannnya terhalang secara bawaan dan *al qarn* serta *al 'afal*: tumor pada daging yang berada di antara dua diding kewanitaan yang menyebabkan sempitnya kemaluan dan tidak dapat dimasuki oleh kemaluan laki-laki.

c. Cacat yang ada pada lelaki dan perempuan yaitu gila, lepra, kusta, kebocoran buang air kecil atau besar, wasir, dan ambeyen.

Ibnul Qayyim berkata, "Yang benar adalah bahwa pernikahan itu batal dengan adanya semua cacat itu, seperti yang berlaku pada semua akad, karena yang dijadikan hukum asalnya adalah selamat dari kecacatan. Syarat-syarat ini dalam suatu akad merupakan kekurangan seperti, buta, bisu, atau tuli dan setiap cacat yang menjauhkan pasangan lari dari pasangan yang lainnya dan dengan cacat itu tidak tercapai tujuan dari pernikahan yaitu rasa cinta dan kasih sayang maka itu mengharuskan adanya khiyar. Dikatakan dalam *Al Inshaf*, "Ini tidaklah berlebihan."

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Seandainya suami jelas mandul maka kami mengqiyaskan pendapat ketetapan adanya khiyar bagi istri, karena istri mempunyai hak dalam masalah anak. Yang benar adalah bahwa setiap cacat yang membuat lari salah seorang suami atau istri maka bagi yang tidak rela berhak memilih antara meneruskan pernikahan atau cerai.."

*****

٨٧٦- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيْلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُوْلٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

876. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata, "Rasulullah SAW menikahi Aliyah dari Bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah SAW melihat ada putih-putih di pinggulnya lalu Nabi SAW berkata, '*Pakailah bajumu dan kembalilah ke keluargamu,*' Lalu Nabi SAW memberikan mahar kepadanya." (HR. Hakim) dan dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid dia orang yang tak dikenal dan syaikhnya diperselisihkan dengan pebedaan yang banyak[129].

Peringkat Hadits

Hadits *dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab lalu ia menyebutkan hadits itu.

Al Albani berkata, "Ringkasnya, bahwa hadits itu sangat *dha'if* karena di dalamnya terdapat Jamil bin Zaid dan ia terasing, banyak ulama mencela Jamil bin Zaid." Bukhari berkata, "Hadits Jamil tidak *shahih.*" Ibnu Ady berkata, "Ia tidak dipercaya." An-Nasa`i berkata, "Ia tidak kuat." Al Baghawi berkata, "Haditsnya *dha'if*; karena kerancuannya." Al Hafizhh berkata, "Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid, hadits itu *shahih* dengan lafazh yang lain yaitu yang terdapat dalam *shahih Bukhari:*

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ.

'Anak perempuan Al Jaun ketika masuk menemui Nabi SAW lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan Al Jaun) berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu' Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, '*Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat yang Maha Agung, kembalilah ke keluargamu*'."

---

[129] Al Hakim (34/4).

Kosakata Hadits

'Ujrah : Ka'ab bin Ujrah adalah seorang sahabat asalnya dari suku Bala lalu ia bersumpah kepada kaum Anshar dan dianggap bagian dari mereka dengan sumpah itu. Al Waqidi berkata, "Ia termasuk kaum Anshar."

Ghifaar: yaitu sebuah suku Adnan mereka adalah keturunan Ghifar bin Malil bin Shakhrah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madhar, tempat tinggal mereka dekat Mekkah.

Kasyhihaa: Yaitu antara pinggang dan rusuk.

Bayaadhan: Maksudnya adalah lepra yaitu penyakit yang ada pada tubuh berwarna putih.

Ilhaqii bi Ahliki: Ini adalah bentuk kinayah dari thalak (cerai) yang jelas. Perceraian terjadi dengan kinayah itu disertai adanya niat atau *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan keinginan bercerai.

*****

٨٧٧- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُوْنَةً، أَوْ مَجْذُوْمَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا). أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَرَوَى سَعِيْدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- نَحْوَهُ، وَزَادَ: (وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا).

وَمِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا قَالَ: (قَضَى عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي الْعِنِّيْنِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

877. Dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Khaththab RA berkata: Lelaki mana saja yang menikahi seorang perempuan lalu ia menyetubuhinya

dan mendapatinya berpenyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayanya." (HR. Sa'id bin Manshur, Malik, dan Ibnu Abu Syaibah, para perawinya dapat dipercaya).[130]

Sa'id juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ali RA dan ia menambahkan: pada perempuan itu ada *Qarn*, maka suaminya mempunyai pilihan. Jika ia telah menyetubuhinya maka bagi perempuan itu mahar sebagai penghalalan dari kemaluannya."[131]

Melalui Sa'id bin Al Musayyib juga, ia berkata: Umar RA memutuskan kepada orang yang impoten untuk diberi waktu satu tahun. (Para perawinya dapat dipercaya).[132]

Peringkat Hadits

Al Hafizh berkata, "Para perawi hadits itu dapat dipercaya, dan hadits itu *mauquf* pada Umar RA.

Imam Malik, Ad-Daruquthni, Ibnu Abi Syaibah, dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits itu melalui Yahya Bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib ia berkata; Umar berkata; ia menyebutkan hadits dan para perawinya dapat dipercaya, mereka adalah para perawi Bukhari dan Muslim, akan tetapi hadits itu terputus antara Sa'id bin Al Musayyib dan Umar bin Khaththab RA. Riwayat Ali RA itu para perawinya dapat dipercaya hanya saja As-Sya'bi tidak mendengar dari Ali RA akan tetapi *shahih* dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh, "Orang yang impoten diberi waktu satu tahun jika ia telah bersetubuh, jika tidak maka di antara keduanya dipisahkan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah(4/20 dengan sanad yang *shahih*.

Kosakata Hadits

Barshaa: Yaitu putih-putih pada tubuh bekas penyakit.

Majnuunah: *Al junuun* artinya hilang atau rusaknya akal.

---

[130] Sa'id bin Manshur (212/1), Malik (526/2) dan Ibnu Abi Syaibah (4/2).
[131] Sa'id bin Manshur (213/1).
[132] Ibnu Abi Syaibah (4/2).

Majdzuumah: *Al judzaam* yaitu penyakit yang menggerogoti dan merontokkan angggota badan dan ia termasuk penyakit yang menular.

Masiisihi: Bentuk kinayah (sindiran) dari bersetubuh dan bersenang-senang dengan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang lain, "Jika ia telah menyentuhnya maka bagi perempuan itu mahar karena penghalalan kemaluannya."

Man Gharrahu Bihaa: Artinya orang yang menipu dan memperdayai perempuan.

Qaran: Yaitu tumor yang bulat keluar dari rahim perempuan berada di antara dua saluran atau dinding vagina yang menghambat persetubuhan atau kesempurnaannya.

Al 'Inniin : *Al 'Innah* kelemahan pada seorang lelaki, ia tidak mampu bersetubuh karena kemaluannya tidak dapat ereksi. Kata itu diambil dari kata *'an nasy-sya 'u* (sesuatu berpaling) jika menghalangi, karena kemaluannya berpaling jika hendak memasukkannya.

Yu'ajjalu: yaitu ditangguhkan diakhirkan setahun agar masalahnya jelas dengan lewatnya empat musim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits itu menunjukkan sahnya akad nikah disertai adanya cacat pada salah satu suami istri sekalipun satu sama lain tidak mengetahuinya. Hal itu bahwa cacat tersebut tidak kembali kepada asal akad dan tidak kembali kepada salah satu syarat sahnya akad.

2. Hadits itu menunjukkan ketetapan adanya khiyar aib (cacat) bagi pasangan suami istri yang tidak mengetahui cacat pada pemiliknya kecuali setelah akad dan ia tidak menyukai akad dengan cacat maka tetaplah baginya hak membatakan pernikahan.

3. *Fasakh* (pembatalan) itu jika sebelum terjadi persetubuhan maka istri yang cacat tersebut tidak mendapatkan mahar dan mut'ah (kompensasi) baik *fasakh* tersebut dari pihak suami ataupun dari istri, karena *fasakh* itu jika dari istri maka didapati perceraian itu dari pihaknya dan jika

fasakh itu dari suami maka terjadi *fasakh* (pembatalan) pernikahan karena kecacatan istri yang ia sembunyikan. Jika *fasakh* itu terjadi setelah melakukan persetubuhan atau pertemuan secara tertutup maka bagi istri itu mahar karena telah pasti terjadi persetubuhan, tetapi mahar itu dikembalikan oleh suami kepada orang yang memperdayainya yaitu istri yang berakal, wali, atau wakil.

4. Dalam kedua hadits itu terdapat berbagai macam bentuk cacat yaitu: lepra/kusta, tumor, dan gila.
5. Jumhur ulama meringkas bentuk cacat dalam pernikahan menjadi dua jenis:
   a. Cacat yang menghalangi persetubuhan pada lelaki adalah pengebirian, pemotongan testis, dan impotensi sedang pada perempuan adalah sumbatan, tanduk, dan tumor.
   b. Cacat yang menjijikan atau menular seperti tumor, lepra, gila, wasir, ambeyen, dan nanah yang mengalir pada kemaluan wanita maka jumhur ulama meminimalisasi cacat-cacat pernikahan atas dua jenis ini. Perbedaan yang terjadi di antara mereka hanyalah sedikit, sebagian mereka meringkas atas sebagian cacat pernikahan atau menganggap semuanya adalah bentuk kecacatan.
6. Redaksi, "Lelaki mana saja" itu bukanlah bentuk konotasi, jadi seorang lelaki jika mendapati kecacatan pada istri maka ia boleh mebatalkan pernikahan dan istri jika mendapati kecacatan pada suami maka ia juga boleh membatalkannya.
7. Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu Syaikh berkata, "Yang benar adalah bahwa kemandulan adalah bentuk kecacatan, karena tujuan perempuan dari pernikahan yang terpenting adalah melahirkan anak dan yang mendesak adalah bahwa istri itu tidaklah seperti suami karena beberapa perbedaan, ia boleh menikah dengan wanita lain dan tetap bersama istrinya."
8. Adapun Ibnul Qayyim memandang bahwa setiap cacat yang dapat menjauhkan pasangan dengan yang lainnya dan tidak tercapainya

tujuan pernikahan yaitu rasa cinta dan kasih sayang dan persahabatan maka itu mengharuskan adanya khiyar dan khiyar itu lebih utama daripada transaksi penjualan yang membolehkan bagi si pembeli untuk mebatalkan setiap cacat yang dapat mengurangi nilai penjualan. Barangsiapa merenungkan tujuan, keadilan, dan hikmah dari hukum syar'i dan kemaslahatan yang meliputinya maka keunggulan pendapat ini dan kedekatannya dalam kaidah hukum itu nyata.

Adapun peringkasan hanya pada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, atau delapan bentuk kecacatan tanpa yang lain, yang lebih atau menyamainya maka itu tidak ada tujuan lain. Kebutaan, ketulian dan kebisuan dan cacat berupa kebuntungan kedua atau salah satu tangan atau kaki itu termasuk hal terbesar yang tidak menyenangkan. Tidak adanya penjelasan hal itu merupakan bentuk penipuan dan kelalaian yang paling buruk dan itu menyalahi agama. Pendapat ini dikatakan oleh Ats-Tsauri, Syuraij, dan Abu Tsaur dan inilah yang benar *insyaallah.*

9. Cacat itu jika tidak diketahui kecuali setelah melakukan persetubuhan dan pertemuan tertutup, maka bagi perempuan itu mendapat mahar sebagaimana hal itu jelas dalam dua hadits karena itu telah pasti terjadi persetubuhan.

10. Harus ada pembedaan beberapa masalah dengan adanya cacat itu:

    a. Tuntutan dan dakwaan orang yang memiliki maslahat, karena hak itu hanya untuknya dan tidak terjadi *fasakh* kecuali dengan tuntutannya.

    b. Fasakh karena ada cacat itu menjadi perbedaan pendapat di antara ulama, tidak memandang dan memfasakh(membatalkan)nya kecuali seorang hakim.

    c. Ketetapan adanya cacat itu melalui salah satu sarana penetapan.

    d. Jika telah pasti adanya impotensi pada suami maka ia ditunggu setahun agar melalui empat musim, jika telah melewatinya dan ia masih dalam impotensinya maka dapat diketahui hal itu adalah pembawaan dan terjadilah pembatalan pernikahan.

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

(BAB TENTANG PERGAULAN DENGAN ISTRI)

Pendahuluan

Al 'isyrah: dikasrahkan *'ain* dan disukunkan *syin* adalah percampuran dan kebersamaan dari kata *'asyiirah* ;keluarga, firman Allah, "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.*" (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 214).

Sedangkan menurut hukum adalah apa yang terjadi antara suami istri yaitu berupa persahabatan, kecocokan, cinta, persabatan dan pergaulan yang baik. Dorongan, perintah, dan ajakan utnuk hal itu terdapat dalam nash Al Qur`an dan Sunnah:

Allah SWT berfirman, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Nabi SAW bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"*Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.*"

Adapun hak suami terhadap istrinya maka Allah berfirman, "*Kaum lelaki*

adalah pemimpin bagi kaum wanita." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

"*Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Nabi SAW bersabda,

لَوْ أُمِرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"*Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain pastilah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.*"

Setiap masing-masing suami istri harus bergaul dengan baik satu sama lain, maka ia tidak boleh menunda haknya dan tidak merasa terpaksa untuk menyerahkannya, tidak membuatnya letih dengan sesuatu yang menyakiti dan suatu kebaikan. Haram menunda sesuatu yang sudah menjadi kemestian dan yang dibenci serta menunaikan kewajiban dan hak yang telah ditentukan.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Hak-hak suami atas istrinya adalah hendaklah ia memuliakan dan menghormatinya, bergaul dengan baik, memenuhi permintaannya yang adil dan keinginannya yang memungkinkan, meyertainya dalam suka dan duka, mejaganya dalam jiwanya dan hartanya, menjaga rumahnya, tidak memasukkan orang asing, tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizinnya, tidak berdandan untuk selain suaminya, menjauhi apa yang tidak disukainya, dan tidak menekannya dengan permintaan yang melelahkan."

Istri hendaknya memelihara kemuliaan keluarga suaminya, mengurus anak-anak mereka, membantunya sebisa mungkin ketika suaminya sakit atau lemah, dan tidak memungkiri kebaikan dan kebajikannya.

Adapun hak istri atas suaminya adalah suami hendaknya mempergaulinya dengan baik, menjaga kehormatan istrinya, memperhatikan kesenangan dan fitrahnya, membantunya dalam mengurus rumah, menyertainya dalam suka dan duka, menghadapinya dengan manis dan keceriaan, berbicara dengannya dengan ramah dan lemah lembut, memberikan keluasan dalam memberi nafkah kepadanya, menjaga perasaannya, menghormati keluarganya, menjaga kemuliaannya, tidak menghalanginya dari mereka, tidak membebaninya

dengan hal-hal yang ia tidak mampu, tidak melarang sesuatu yang ia minta berupa kemungkinan-kemungkian yang diperbolehkan, mendampinginya dalam kemaslahatan bersama, mengajarkannya jika ia tidak mengetahui ketaatan kepada Allah, atau melalaikannya, bersikap sabar jika ia marah, tidak menghalangi haknya yang telah ditentukan, memperhatikan kebebasannya yang masih berada dalam wilayah hukum dan agama, menahan rasa sakit darinya, dan tetap bersamanya jika ia sakit.

*****

٨٧٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

878. Dari Abu Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Dilaknat orang yang menyetubuhi istri pada duburnya.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) ini adalah lafazhnya An-Nasa`i, para perawinya dapat dipercaya, tetapi hadits tersebut dianggap cacat dengan ke-*mursal*-annya[133].

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dan menguatkan hadits itu. Al Baihaqi, Ath-Thahawi, dan Al Khathabi mengambilnya dari Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang *shahih*. Ada beberapa jalur lain yang bagus bagi hadits itu sebagaimana dikatakan oleh Al Mundziri. Jalur-jalur ini adalah menurut An-Nasa`i, Ath-Thahawi, Al Baihaqi, dan Ibnu As-Sakir dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm serta disetujui oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*.

*****

[133] Abui Daud (2162) dan An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (9015).

٨٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.

879. Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Allah tidak akan memandang kepada lelaki yang bersetubuh dengan lelaki atau menyetubuhi istri pada duburnya.*" (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Hibban). Hadits itu dianggap cacat karena *mauquf.*[134]

Peringkat Hadits

Hadits itu *hasan*. Lafazh hadits tersebut datang melalui jalur yang banyak diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat, di antara mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al Barra`, Anas, Abu Dzar, Uqbah bin Amir, Ali bin Thalq, dan Thalq bin Ali.

Jalur-jalur itu semua di dalamnya ada pertimbangan, akan tetapi bersamaan dengan banyaknya jalur dan perbedaan para perawi sebagian jalur menguatkan sebagian jalur yang lain, maka ia merupakan hadits *hasan* atau *shahih*. Ibnu Hazm berargumentasi dengan hadits itu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits itu menunjukkan haramnya menyetubuhi perempuan pada duburnya. Ini adalah pendapat para imam berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) dan berdasarkan dua hadits tersebut yang banyak jalur periwayatannya, dan karena pada asalnya pada kemaluan itu keharaman kecuali apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh Allah.
2. Adapun bersenang-senang dengan istri pada selain duburnya dari

[134] At-Tirmidzi (1169), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (9001) dan Ibnu Hibban (4203).

tubuhnya maka diperbolehkan. Ada hadits dalam *shahih Bukhari* dan *Muslim* yang diriwayatkan dari Aisyah,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

"Rasulullah SAW pernah memerintahkanku agar memakai sarung lalu ia menyentuhku sementara aku sedang dalam haidh."

Perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah memakai sarung untuk saling bersentuhan pada waktu haidh itu adalah menjaga kemaluan.

3. Dua hadits itu menunjukkan bahwa menyetubuhi perempuan pada duburnya itu termasuk dosa besar, karena laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar.
4. Ibnul Qayyim berkata dalam *Ath-Thibb An-Nabawi* secara singkat, ayat Al Qur`an menunjukkan bahwa bersetubuh pada dubur adalah haram karena beberapa alasan:
   a. Diperbolehkan menyetubuhi istri pada tempat lahirnya anak, Allah SWT berfirman, "*Di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) bukan pada lubang yang merupakan tempat penyakit.
   b. Istri mempunyai hak atas suaminya dalam persetubuhan. Persetubuhan pada duburnya itu berarti menghilangkan haknya, tidak memenuhi keinginannya, dan tidak menghasilkan tujuannya.
   c. Persetubuhan pada dubur itu membahayakan lelaki, oleh karena itu dilarang oleh para ahli medis.
   d. Menimbulkan ketidaksenangan dan kebencian antara orang yang melakukan dan yang diperlakukan.

*****

٨٨٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا، كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا.

880. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW ia bersabda, "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, nasihatilah para perempuan (istri) dengan baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu memaksa meluruskannya maka kamu akan mematahkannya, jika kamu membiarkannya maka ia akan terus bengkok, maka nasihatilah perempuan (istri) dengan baik.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan lafazhnya adalah lafazh Bukhari.

Lafazh Muslim, "*Jika kamu bersenang-senang dengannya maka kamu bersenang-senang dan padanya ada kebengkokan, jika kamu memaksa meluruskannya maka kamu akan mematahkannya, dan mematahkannya itu menceraikannya.*"[135]

Kosakata Hadits

Istaushuu: yaitu saling menasihati dengan kebaikan dan berbuat baik kepada istri-istrimu.

Atau maksudnya adalah terimalah nasihatku kepadamu untuk mereka, aku

[135] Bukhari (252) dan Muslim (1468).

menasihatimu untuk mereka dengan kebaikan dan berbuat baik.

Dhila': Maksudnya adalah bahwa Hawa asalnya diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 1).

A'laahu : Berada di sisi tulang selangka, karena ia bulat seperti setengah lingkaran, yaitu tulang yang sangat bengkok.

Tuqiimuhu: Meratakannya dan meluruskan kembali.

'Iwaj: Ahli bahasa mengatakan: *al 'awaj* difathahkan pada setiap yang tegak seperti kayu dan dikasrahkan apa yang terdapat dalam tanah yang luas atau dalam agama, maka dikatakan: dalam agamanya ada kebengkokan, dengan dikasrahkan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits terdapat penjelasan hak tetangga atas tetangganya itu besar. Dalam hadits *shahih*,

   مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

   "Jibril selalu berwasiat kepadaku terhadap tetangga sehingga aku mengira ia akan mendapat warisan."

2. Hadits menunjukkan bahwa barangsiapa yang menyakiti tetangganya dengan perkataan atau perbuatan maka ia bukanlah orang yang sempurna imannya kepada Allah juga kepada hari akhir, karena keimanan kepada Allah menyebabkan orang yang beriman itu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan keimanan kepada hari akhir menimbulkan ketakutan kepada kedahsayat hari itu, maka ia tidak menyakiti tetangganya. Adapun orang yang menyakiti tetangganya maka seandainya ketika ia menyakitinya disifati dengan keimanan maka tidaklah muncul darinya untuk menyakiti tetangganya, karena keiman itu menyebaban atau medorong orang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.

3. Hadits menunjukkan bahwa berwasiat kepada wanita dengan kebaikan.

Nabi SAW dalam khutbahnya pada haji wada' berkata,

فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.

"Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan menghalalkan mereka dengan kalimat Allah."

Allah SWT melalui rahmat dan dan kelembutan-Nya kepada makhluk-Nya berwasiat dan mendorong untuk memperhatikan dan menjaga jenis yang kecil dan lemah dari makhluk-Nya. Anak yatim diperintahkan untuk dijaga hartanya dan dilarang untuk menghilangkannya dan mengancam untuk memakannya, lalu Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 10). Perempuan yang lemah ini yang terpenjara dalam rumah suaminya diberikan nasihat oleh Allah, *"Pergaulilah mereka dengan baik.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 19). Dan Allah berfirman, "*Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Nabi SAW bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.

"Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku".

4. Ketika Nabi berwasiat dengan perempuan maka beliau menyebutkan, "*Sesungguhnya kalian diciptakan dari tulang rusuk dan sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah yang paling atas.*" Ini merupakan penjelasan tentang tabiat dan watak perempuan. Ia merupakan pembuka bagi perintah untuk menanggungnya dan sabar menghadapinya, karena itu yaitu bersabda, "*Jika engkau*

memaksa meluruskannya maka engkau mematahkannya dan patahnya adalah menceraikannya, jika engkau bersenang-senang dengannya maka engkau bersenang-senang atas sebuah kebengkokan, nasihatilah perempuan dengan kebaikan".

Pensifatan dan penggambaran yang indah ini serta wasiat yang mulia dari Nabi SAW itu membatasi sikap laki-laki terhadap istrinya, maka ia berjalan beserta istrinya pada jalan kebijaksanaan, kasih sayang, kebajikan, dan berbuat baik.

Maksud dari penciptaan perempuan dari tulang rusuk itu artinya diciptakannya ibu kita, Hawa dari tulang rusuk Adam.

5. Jika kita renungkan hukum Islam yang memberi petunjuk, tata kramanya yang luhur, dan nasihatnya yang mulia maka kita temukan dari sifat-sifatnya yang mulia itu *al iitsaar* (kepedulian) yaitu menanamkan perasaan pada jiwa untuk mencintai kebaikan pada seluruh manusia terutama orang-orang yang mempunyai hak dari kalangan orang Islam, kerabat, tetangga, dan selain mereka yaitu mereka yang diikat dengan manusia oleh sebuah ikatan dan hubungan. Sikap lebih mengutamakan orang lain ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menguatkan rasa cinta di antara individu dalam masyarakat dan menjadikan mereka saling mengasihi dan saling menolong. Sebaliknya sikap egois dan cinta pada diri sendiri maka hal itu menjadikan orang itu dibenci, dan dikucilkan dari masyarakat, karena ia tidak mau menunaikan hak orang lain.

   Di antara penemuan ilmu psikologi modern yang terpenting adalah kepastian bahwa kebahagiaan manusia itu tidak akan ada tanpa pengorbanan melalui orang lain, Allah berfirman, "*Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9).

   Alangkah indah dan bagusnya sikap lebih mengutamakan orang lain jika ada pada orang yang tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari seorang perempuan yang

lemah dan seorang yatim yang kehilangan orang yang memperhatikan dan membantunya. Islam selalu mewasiatkan kepada kita tehadap mereka itu dan orang-orang yang seperti mereka yaitu orang yang tidak mempunyai kekuatan dan kekayaan. Orang yang diberi taufik dan berbuat baik kepada diri sendiri dan saudaranya itu tidak meninggalkan sikap-sikap yang mulia itu dari berbuat baik. Orang yang boros dan yang lalai itu adalah orang yang kehilangan kesempatan itu dan kehilangan keuntungan.

6. Hadits itu menyandingkan antara hak tetangga dan hak istri sebagaimana ayat Al Qur`an juga menyandingkan antara keduanya dalam firman Allah SWT, "*Tetangga yang jauh dan teman sejawat.*" (Qs. An-Nisaa'[4]: 36). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa tetangga jauh itu adalah tetangga dekat rumah dan teman sejawat adalah istri.

7. Perumpamaan thalak (cerai) dengan patahnya tulang adalah bentuk perumpamaan yang sangat indah. Pada keduanya ada kesamaan yang besar dari sisi menyakiti, kesulitan untuk menutupi dan mengobatinya, juga karena terkadang kembali kepada selain wataknya yang pertama.

8. Bahwa hak-hak manusia tidak sama denganmu bahkan sebagian mereka lebih kuat haknya dari sebagian lain, sebagaimana terdapat dalam hadits,

   إِنَّ الْجَارَ لَهُ حَقٌّ، فَإِذَا كَانَ الْجَارُ مُسْلِمًا فَلَهُ حَقَّانِ، فَإِذَا كَـــانَ جَارًا مُسْلِمًا قَرِيْبًا فَلَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوْقٍ.

   "*Sesungguhnya tetangga itu mempunyai hak, jika tetangga itu seorang muslim maka ia mempunyai dua hak dan jika tetangga itu seorang muslim yang masih kerabat maka ia mempunyai tiga hak.*"

9. Kurangnya akal perempuan dan sempurnanya akal laki-laki, karena perempuan tidak dinasihati kecuali karena kelemahan mereka, dan tidak adanya pembebanan mereka dan bahwa mereka itu memerlukan kelembutan dan pergaulan, jika tidak maka tidak mungkin tetap bersamanya.

10. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki tidak diberi wasiat dengan perempuan kecuali karena ia memiliki kepemimpinan atas perempuan.
11. Bahwa keadaan dunia itu kurang, urusannya tidak datang kecuali berdasarkan atas yang dituntut dan yang dikehendaki. Kewajiban manusia untuk menanggung beban, sabar, dan menerima apa yang datang dari kebaikannya.
12. Suami istri itu harus selaras dan harmonis, inilah pergaulan yang baik yang dimotivasi oleh hukum yang suci.

Adapun jika timbul perselisihan dan perpecahan di antara mereka berdua maka jalannya adalah perdamaian dengan mengirimkan dua utusan di antara mereka, salah satunya dari keluarga suami dan yang kedua dari keluarga istri, mereka berdua melaksanakan apa yang mereka pandang lebih pantas dari menyatukan atau memisahkan. Pada kondisi ini boleh memutuskan perceraian, baik dengan khulu' dan *fasakh,* atau thalak jika tidak mungkin ada kecocokan lagi antara mereka berdua.

Di antara orang yang memilih keharusan suami adalah Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Muflih, ia menyebutkan bahwa yang menetapkan keharusan pada suami adalah sebagian ahli hukum Syam dari orang-orang suci yang utama.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim yang populer dari madzhab memilih tidak adanya pemaksaan suami atas khulu', tetapi nash-nash syar'i menunjukkan kepada pendapat yang mengharuskan untuk menghilangkan bahaya dan perpecahan. Nabi SAW berkata kepada Tsabit bin Qais,

خُذْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ.

"*Ambillah kebun itu dan ceraikanlah ia*" dan Nabi SAW bersabda, "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.*"

٨٨١- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوْا لَيْلاً -يَعْنِي عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ).مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (فَإِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً).

881. Dari Jabir RA ia berkata: Kami bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan, ketika kami tiba di Madinah dan siap-siap masuk, Nabi SAW bersabda, "*Janganlah tergesa-gesa sampai kalian memasuki malam (isya) supaya para istri yang rambutnya kusut itu menyisir dan yang suaminya tidak berada di rumah itu memotong rambutnya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Pada riwayat lain dalam *shahih* Bukhari, "*Jika salah seorang dari kalian pergi lama maka janganlah mendatangi istrinya pada malam hari.*"[136]

Kosakata Hadits

Amhiluu: Tunggulah, dan jangan terburu-buru.

'Isyaa: Yaitu gelap, atau mulai dari shalat maghrib sampai gelap.

Tamtasyitha: Istri merapikan rambutnya dengan sisir, *al misyth* adalah alat untuk menyisir, bentuk pluralnya *amsyaath*.

Asy-Sya'itsah: Artinya, perempuan yang kusut dan terpisah-pisah rambutnya.

Tastahidda: Yaitu perempuan itu menghilangkan rambutnya yang ingin ia hilangkan dengan menggunakan gunting atau alat yang lain.

Almughiibah: Yaitu perempuan yang ditinggal pergi suaminya tidak ada.

Falaa Yathruq Ahlahu Lailan: Ahli bahasa mengatakan bahwa *ath-thuruuq* adalah *al majii'* (datang) pada malam hari dari perjalanan dan lainnya, karena

[136] Bukhari (5244, 5079) dan Muslim (715).

lupa, lalu disebutkan kata *lail* (malam) termasuk bab penjelasan dan penegasan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini di dalamnya terdapat pengarahan Nabi SAW yang mulia dalam tata cara istri menghadapi suaminya dan kondisi yang bagus dilihat oleh suami terhadap istrinya.

   Demikian itu bahwa istri jika suaminya tidak ada terkadang ia melupakan dirinya, rambutnya kusut, kurang memperhatikan kebersihan badannya, maka ia tidak senang dengan kedatangan suaminya secara tiba-tiba dalam kondisi ini, ia senang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan suaminya dengan keadaan yang terbaik. Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang berperang bersamanya jika mereka telah mendekati Madinah Al Munawwarah dan kedekatan mereka telah diketahui, agar tidak memasuki rumah-rumah mereka sampai istri-istri mereka bersiap-siap untuk menyambut mereka dengan kondisi yang pantas untuk menemui suaminya.

2. Pengarahan yang mulia ini dan penghormatan yang bijaksana serta apa yang ada pada pengaruhnya yaitu kesenangan yang bersifat inderawi antara suami istri maka di dalamnya terdapat ketetapan bagi pergaulan yang mulia, sempurnanya keharmonisan dan kecocokan, karena masing-masing mereka berdua jika melihat yang lain apa yang membuatnya senang, menyenangkan jiwanya, menambah kesenangannnya, dan menumbuhkan kecintaannya maka kehidupan suami istri penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nabi membolehkan bagi istri untuk memakai yang diharamkan bagi laki-laki yaitu memakai sutera dan berhias dengan barang yang terbuat dari emas dan perak.

3. Yang paling utama bagi suami yang pergi adalah untuk memberi tahu kedatangannya kepada keluarganya, dengan perjanjian yang terbatas mulai dari malam atau siang hari. Sekarang —al hamdulillah— komunikasi telah mudah dan dengan kemungkinannya untuk menentukan waktu kedatangannya kepada istrinya melalui telepon

dan alat-alat komunikasi yang lainnya.

4. Tata krama/etika Nabi adalah yaitu pergaulan yang baik, memperhatikan kondisi, memberikan perasaan dengan penuh perhatian adalah hal yang dapat menambah rasa cinta dan kasih sayang.

5. Secara eksplisit dua riwayat hadits itu bertentangan, Al Hafizh menghimpun keduanya dalam *Fathul Bari* lalu ia berkata, "Menghimpun kedua riwayat itu: bahwa perintah untuk masuk pada malam hari berlaku bagi orang yang telah memberi tahu kedatangannya kepada keluarganya agar mereka bersiap-siap, sementara larangan berlaku bagi orang tidak melakukan hal itu.

*****

٨٨٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

882. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah: seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya dan istri yang bersetubuh dengan suaminya kemudian ia menyebarkan rahasia (persetubuhannya).*" (HR. Muslim)[137]

Kosakata Hadits

Yufdhii ila Imra'atihi wa Tufdhaa Ilaihi: Qurthubi berkata, "Asal kata *Al ifdhaa* dalam bahasa berarti bercampur."

Al Harawi, Al Kalbi dan lainnya berkata, "*Al ifdhaa* yaitu laki-laki dan perempuan berduaan sekalipun tidak bersetubuh." Ibnu Abbas, Mujahid, As-Sadi berkata, "*Al ifdhaa* adalah bersetubuh."

---

[137] Muslim (1437).

Penulis berkata, "Di antara kelaziman bersetubuh adalah bersepi-sepi, pendapat inilah yang paling bagus."

Sirrahaa: *as-sirr* adalah apa yang menyenangkan manusia dalam dirinya dan menyembunyikannya. Bentuk pluralnya adalah *asraar*. Kata *sirr* dipakai untuk arti bersetubuh, karena ia dilakukan secara rahasia dan digunakan untuk sesuatu yang terjadi antara suami istri ketika melakukannya.

Asyarra: Qadhi 'Iyadh berkata, "Beginilah riwayat ini adanya, para ahli Nahwu tidak membolehkan kata *asyarra* dan kata *akhyara* akan tetapi ada hadits-hadits *shahih* yang menggunakan dua lafazh tersebut semuanya, itu adalah hujjah (argumentasi) bagi kebolehan kedua kata itu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Suami bersama istrinya mempunyai rahasia seksual, rahasia itu biasanya adalah berupa senda gurau yang terjadi saat terjadi proses seksual atau rahasia itu adalah hal-hal berupa aib/cacat organ seksual/ alat kelamin. Hal inilah yang merupakan puncak dari rahasia mereka berdua, maka keduanya dimakruhkan untuk diketahui rahasianya oleh orang lain.
2. Oleh karena itu Nabi SAW mensifati orang yang mengkhianati kepercayaannya dari salah seorang suami istri itu, lalu orang-orang mengetahui apa yang terjadi di antaranya dan di antara suaminya dalam masalah itu atau aib yang terlihat dari suaminya adalah sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah dan yang paling rendah kedudukannya.
3. Hadits menunjukkan atas keharaman menyebarkan rahasia suami istri yang khusus ketika salah satu dari keduanya saling bercampur, karena orang yang menyebarkan rahasia ini adalah sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah SWT.
4. Islam menganggap hubungan seksual antara suami istri adalah suatu masalah yang dilarang untuk diungkapkan, maka ia harus dijaga dan salah seorang dari keduanya tidak melampaui batas , di mana salah seorang dari mereka berdua memberikan kepercayaan kepada yang lain kemudian ia menyebarkan rahasianya.

5. Dari sisi lain kesenangan yang terjadi di antara suami istri di tengah-tengah persetubuhan adalah suatu kebebasan mutlak, pada kondisi ini karena ia memberikan kesenangan kepada salah seorang pasangannya dan memberikan kegairahan kepadanya. Oleh karena itu diperkenankan ada kedustaan di dalamnya, tetapi jika salah seorang dari mereka berdua mengetahui bahwa rahasia itu akan tersebar di hadapan khalayak dan menjadi bahan ejekan, maka menjaga dan menyembunyikan rahasia itu menjadi suatu keharusan, jika tidak maka hubungan seksual itu menjadi lesu dan dingin yang terkadang berujung kepada kegagalan pernikahan atau hubungan seksual.
6. Para ulama berkata, "Menceritakan hubungan intim itu dimakruhkan tanpa ada keperluan seperti menyebutkan berpalingnya istri dari suaminya atau ia mengklaim kelemahan suami dalam bersetubuh dan yang serupa dengan hal itu."

Keputusan Lembaga Fikih Islam Tentang Rahasia Dalam Bidang Kedokteran:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam serta shalawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan atas keluaga dan para sahabatnya.

Sidang Lembaga Fikih Islam yang diselenggarakan pada pada suatu sesi dari muktamarnya yang kedelapan di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dari tanggal 1 – 7 Muharram 1414 H yang bertepatan dengan tanggal 21 – 28 Juni 1993 M.

Setelah sidang menelaah pembahasan-pembahasan yang sampai kepada Lebaga khususnya tentang tema "Rahasia dalam profesi kedokteran."

Dan setelah mendengarkan perdebatan yang terjadi sekitar masalah itu.

Maka sidang memutuskan sebagai berikut:

1. a. Rahasia adalah sesuatu yang diberitahukan orang kepada yang lain dengan permintaan untuk disembunyikan sebelum atau sesudahnya, dan ia meliputi sesuatu yang ditunjukkan oleh adanya

indikasi permintaan untuk disembunyikan, jika suatu kebiasaan menghendaki untuk disembunyikan sebagaimana juga meliputi hal-hal yang khusus dan aib orang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.

b. Rahasia itu adalah sebuah amanat bagi orang yang dititipi untuk menjaganya, karena mengikuti sesuatu yang terdapat dalam syari'at Islam dan rahasia itu merupakan sesuatu yang menuntut sikap komitmen dan etika pergaulan.

c. Pada asalnya dilarang untuk menyebarkan rahasia, menyebarkannya tanpa sepengetahuan orangnya mengharuskan adanya tindakan secara hukum.

d. Ketegasan wajibnya menjaga rahasia adalah bagi seorang yang menjalani profesinya, yang keterbukaan dalam segala hal kembali pada kemaslahatan dasar profesi tersebut seperti profesi kedokteran, karena banyak orang yang membutuhkan nasihat dan bantuannya, maka keterbukaan dalam setiap hal yang dapat membantu profesinya secara efektif dibolehkan, bahkan dalam urusan yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain hingga kepada keluarga dekatnya.

2. Dikecualikan dari kewajiban menyimpan rahasia adalah kondisi di mana penyimpanan rahasia itu menyebabkan bahaya melebihi bahaya menyebarkannya bagi orang yang mempunyai rahasia itu, atau dalam menyebarkannya itu sebuah maslahat dimenangkan atas bahaya menyimpannya. Kondisi-kondisi ini terbagi dua macam:

   a. Kondisi yang mengharuskan untuk menyebarkan rahasia itu berdasarkan prinsip melaksanakan bahaya yang paling ringan untuk meninggalkan yang paling berat, dan prinsip perealisasian kemaslahatan umum yang menuntut untuk menanggung bahaya tertentu karena mencegah bahaya yang umum jika hal itu telah ditentukan untuk mencegahnya. Kondisi ini dua macam:

   – kondisi yang di dalamnya terdapat pencegahan kerusakan/

kerugian dari masyarakat.

- kondisi yang di dalamnya terdapat pencegahan kerusakan/ kerugian dari individu/pribadi.

b. Kondisi yang membolehkan penyebaran rahasia karena:

- menarik kemaslahatan untuk masyarakat.
- atau mencegah kerusakan/kerugian umum.

Kondisi-kondisi ini harus mengikuti tujuan dari hukum dan tingkat prioritasnya dari segi menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

c. Pengecualian-pengecualian terhadap titik/poin kewajiban untuk menyebarkan atau kebolehannya itu hendaknya ditentukan dalam sistem praktek profesi kedokteran dan yang lainnya berupa aturan-aturan yang dijelaskan dan ditetapkan secara singkat beserta perincian tata cara transparasi tersebut dan instansi yang bertanggung jawab dalam penyuluhan masalah ini.

3. Lembaga menyarankan kepada asosiasi profesi kedokteran, departemen kesehatan, dan fakultas-fakultas ilmu kesehatan untuk meneyelipkan tema ini pada program-program fakultas, memperhatikannya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang bekerja pada bidang ini, dan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengannya serta mengambil manfaat dari pembahasan-pembahasan yang telah disajikan dalam tema ini.

*****

٨٨٣- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:(تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ)

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

883. Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya RA ia berkata, "Aku bertanya, 'wahai Rasulullah! Apa hak istri atas suaminya?'. Beliau menjawab, '*Kamu memberinya makan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian, jangan kamu memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan menjauhinya kecuali di dalam rumah.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah) Imam Bukhari menganggap sebagian hadits ini *mu'alaq*. Ibnu Hibban dan Al Hakim menilai *shahih* hadits itu[138].

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban keduanya menilainya *shahih*, imam Bukhari mengomentari ujung dari hadits itu dan Ad-Daruquthni menilainya *shahih*. Abu Daud meletakkannya dalam Sunannya melalui tiga jalur periwayatan, dalam setiap jalur terdapat Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Para ulama berbeda pendapat dalam naskah Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Di antara para imam itu ada yang menjadikanya hujjah/argumentasi dan di antara mereka ada yang mengabaikan hal itu. At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadits dan menilainya *shahih*.

Kosakata Hadits

Maa Haqqu: Maa mempunyai beberapa arti, yang dimaksud di sini adalah *maa istifhaam* (pertanyaan).

Laa Tuqabbih:. Ada kata-kata "Allah menjauhkannya dari kebaikan," yaitu *ab'adahu* (menjauhkannya) artinya adalah jangan mencaci maki seperti mengatakan, "Allah memburukkan wajahmu."

Wa Laa Tahjur: "Laa" *nahiyah* (larangan) dan "*tahjur*" kata kerja yang

---

138 Ahmad (447/4), Abu Daud (2142), An-Nasa`i dalam *'Isyratunnisaa* (289), Ibnu Majah (1850), Ibnu Hibban (1286) dan Al Hakim (187/2).

dijazemkan dengan *laa*. *Al hijru* adalah *at-tarku* (meninggalkan) dan *Al i'raadh* (berpaling), akan ada perinciannya mengenai arti hadits itu *insyaallah*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits ini terdapat sebagian hak salah seorang suami istri atas yang lain, adapun suami maka wajib memberi nafkah dan tempat tinggal untuk istrinya demikian juga wajib atas suami untuk memberi istrinya pakaian.
2. Suami harus menghindari dari menyakiti istrinya dan tidak memukulnya. Jika ada hal yang mengharuskan untuk mendidiknya dengan memukul maka ia harus menghindari memukul wajah karena kemuliaan dan perasaannya serta supaya dalam pemukulan itu tidak menjauhkan suami dari istri.
3. Suami wajib menghadapi istri dengan ceria dan manis. Jika ia menemukan sesuatu yang mengharuskan untuk menegurnya maka hendaklah dengan perkataan dan pengarahan, tidak dengan kata-kata yang kotor dan caci maki.
4. Suami harus beramah tamah kepada istri dengan perkataan yang baik, dan berterus terang pembicaraannya terutama pembicaraan masalah cinta. Jika ada masalah yang memerlukan untuk mendidiknya dengan cara menjauhinya dan tidak berbicara dengannya maka hal ini hendaklah terjadi di dalam rumah saja bukan di depan orang agar tidak terluka perasaanya dan memalukannya di hadapan orang dan di hadapan orang-orang yang senang terhadap kesialannya lalu ia terlihat pada posisi yang dibenci dan ditinggalkan.

   Inilah sebagian hal-hal yang berkaitan dengan tata krama suami terhadap istrinya.
5. Hadits itu menunjukkan kewajiban suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri.
6. Hadits menunjukkan bolehnya suami untuk mendidik istri ketika hal itu diperlukan, akan tetapi pendidikan itu adalah pendidikan yang

memperhatikan etika umum dan kasih sayang.

jika suami menghindari istrinya maka hendaknya secara rahasia antara keduanya, dan tidak di hadapan orang. Jika ia memukulnya maka janganlah pada wajahnya dan tidak pada tempat-tempat yang menyakiti atau yang mulia. Jika ia mencela dan menegur janganlah menggunakan kata-kata yang jorok dan yang melukai, serta cacian dan makian.

7. Akan ada pembicaraan tentang nafkah terhadap istri dan ukurannya dalam bab nafkah, insya Allah.

8. Dikatakan dalam *Al inshaaf*, "Tidak wajib atas istri untuk membuat adonan dan memasak dan yang serupa dengan hal itu menurut pendapat yang *shahih* yang telah ditetapkan, dan merupakan pendapat kebanyakan para sahabat."

   Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Istri harus berbuat baik kepada suaminya sebagaimana yang dilakukan oleh suami terhadapnya."

   Dikatakan dalam *Al inshaf*, "Yang benar adalah dalam hal itu dikembalikan kepada kebiasaan suatu negeri."

   Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, "Yang benar adalah masing-masing dari keduanya harus bergaul dengan baik terhadap yang lain. Memasak, membuat roti, mengurus rumah dan lain-lain itu wajib atas istri bersamaan dengan diberlakukannya kebiasaan akan hal itu."

   Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, "Ucapan Syaikh Taqiyyuddin bahwa 'istri harus mendapatkan kebaikan yang semisalnya dari suami' adalah termasuk ucapan yang paling bagus."

9. Hadits itu memecahkan masalah *nusyuz* (pembangakangan istri) karena perkawinan dalam syariat Islam itu adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh, dengannya Allah mengikat antara lelaki dan perempuan, dan masing-masing dari mereka berdua menjadi berstatus suami istri setelah ia dulu seorang individu. Allah SWT berfirman, "*Sebagian kamu telah bergaul(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 21). Perjanjian yang kuat itu adalah akad nikah.

Kemudian ada sebuah ikatan antara suami istri di mana Allah menjadikan setiap orang dari mereka cocok dengan yang lainnya dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat naluriah: psikis, logis, dan fisikis di mana didapati padanya kesenangan, ketenangan dan keteguhan serta mendapati bahwa dalam kebersamaan mereka berdua terdapat ketentraman, kecukupan, rasa cinta dan kasih sayang karena komposisi mereka berdua yang bersifat psikis, kelompok, dan organis itu dimaksudkan untuk pemenuhan keinginan mereka terhadap yang lain dan penggabungan serta kolaborasi mereka berdua pada ujungnya adalah untuk membangun kehidupan baru yang tergambar dalam generasi baru.

Makna-makna tersebut melukiskan firman Allah SWT, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 21). Pengikat yang mulia ini antara suami istri diperhatikan oleh Islam dengan perhatian yang intensif yaitu pergaulan yang baik dan perintah untuk sabar.

Jika datang secara tiba-tiba kepada istri hal yang bukan karakternya maka Islam memberikan petunjuk untuk menjernihkan suasana itu dengan memberikan solusi secara bertahap:

1. Memberi nasihat dan petunjuk, sebagian perempuan terpengaruh dengan cara pendidikan ini. Allah SWT berfirman, *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 34).

2. Berpaling darinya saat tidur dan menghindarinya, cara ini terkadang mengakibatkan hasil yang baik. Pemisahan tempat tidur merupakan suatu solusi psikis yang sangat mengena yang dapat menghilangkan kebahagiaan dan kesenangan istri. Allah berfirman, *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 34).

3. Pukulan yang tidak menyakitkan, Allah berfirman, "*Dan pukullah mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Pukulan adalah cara yang tidak diambil kecuali ketika terpaksa dan kondisi yang sulit.
4. Jika cara-cara diatas tidak berhasil dan istri tetap nusyuz, sombong dan buruk pergaulannya maka perlu mengundang seorang penengah dari keluarga suami dan istri, "*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).
5. Jika tidak berhasil mengumpulkan kedua suami istri dan sulit untuk menyatukan keduanya maka menurut pendapat Ahmad suami tidak dipaksa untuk bercerai.

Pendapat kedua: bahwa istri dipaksa untuk melakukan khulu', *fasakh*, atau menceraikannya dengan ganti atau tanpa ganti. Di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Muflih dan pendapat itu diambil dari sebagian para hakim kalangan pengikut Imam Hambali. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengarahkan para hakim Kerajaan Arab Saudi untuk mengambil pendapat itu ketika diperlukan, karena ada kisah Tsabit bin Qais dan hadits, "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.*"

*****

٨٨٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

884. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Orang Yahudi berkata, "Jika seorang lelaki menyetubuhi istrinya dari arah belakang dubur namun sasarannya adalah qubulnya, maka anaknya akan lahir juling, lalu turun ayat, "*Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tanah*

tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (HR. *Muttafaq 'Alaih*), dan lafazh hadits ini dari Muslim.[139]

Kosakata Hadits

Ata Ar-Rajul Imra'atahu: Artinya menyetubuhinya.

Min Duburihaa: Dari arah kedua pantatnya.

Fi Qubulihaa: Qubul dari setiap sesuatu adalah bagian depannya, maksudnya di sini adalah aurat bagian depan dari perempuan.

Ahwal: Maksudnya, matanya juling.

Para dokter mengatakan: sebab kejulingan adalah adakalanya merupakan kerusakan pada sel saraf otot penggerak mata atau ada kelemahan padanya, atau kesalahan terjadi pada terpecahnya sinar terang yang masuk ke dalam mata atau selain dari hal itu.

Hartsun: Menanami tanah dengan tanaman, menebarkan tanaman, maka firman Allah, "*Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" dikatakan dalam *Al Muhith*, "Artinya tempat untuk menanam, penyerupaan istri-istri dengan tempat untuk menanam (ladang) sebagai penyerupaan sesuatu yang dilemparkan pada rahim mereka yaitu sperma dengan bibit/benih."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang Yahudi mempersempit cara bersetubuh tanpa bersandar kepada ilmu, suku Aus dan Khazraj mengambil perkataan dan tingkah laku mereka dari orang Yahudi karena mereka adalah ahli kitab. Termasuk bentuk rekayasa orang Yahudi adalah perkataan mereka bahwa jika seseorang menyetubuhi istrinya dari arah dubur namun sasarannya ada qubulnya maka anak yang lahir dari persetubuhan itu akan juling matanya, lalu Allah SWT menurunkan ayat, "*Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah*

[139] Bukhari (4527) dan Muslim (1435).

tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223).

2. Hadits menunjukkan rekayasa orang Yahudi, kedustaan mereka yang dulu dan sekarang, penyimpangan dan perubahan terhadap kitab-kitab Allah. Allah SWT berfirman, "*Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 46).
3. Allah berfirman tentang kebodohan dan rekayasa mereka, "*Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui al kitab (Taurat) kecuali sebagai dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: 'ini dari Allah,' (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 78-79).
4. Dalam hadits terdapat penjelasan tentang kebohongan orang Yahudi dan pembatalan kedustaan tersebut; bahwa seorang laki-laki boleh menyetubuhi istrinya dengan cara dan bentuk apa saja, dari depan ataupun belakang, berdiri atau duduk selama hal itu terjadi pada qubul, dan bahwa ini tidak berpengaruh pada gambaran, bentuk dan jenis anak.
5. Kedokteran modern yang berdasarkan pada percobaan yang akurat, dan kenyataan-kenyataan yang ada itu tidak membenarkan apa yang diasumsikan orang Yahudi dan menetapkan kemukjizatan ilmiah pada Nabi SAW dan Sunahnya yang suci.
6. Hadits itu membatasi tempat bersetubuh hanya pada tempat subur yang darinya lahir anak, sebagaimana firman Allah SWT, "*Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), maka janganlah kamu melampaui tempat bercocok tanam (qubul) sampai ke tempat lain.
7. Dalam hadits terdapat anjuran untuk bersetubuh dan

membangkitkannya selama itu adalah bagian yang disiapkan untuk dibuahi. Tanah itu membuahkan produksi yang bermanfaat, dan menghasilkan buah yang baik, demikian juga dengan bersetubuh adalah sebab untuk memperbanyak keturunan dan jumlah kaum muslimin serta merealisasikan kebanggan Nabi SAW terhadap umatnya kepada Nabi-Nabi lain di hari kiamat.

*****

٨٨٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

885. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seandainya salah seorang dari kamu ingin menyetubuhi istrinya lalu ia ucapkan: 'dengan meyebut nama-Mu, ya Allah jauhkanlah kami dari syetan, dan jauhkanlah syetan dari apa (anak) yang telah Engkau berikan kepada kami' sesungguhnya jika ditadirkan di antara keduanya memiliki seorang anak maka syetan tidak akan bisa membahayakannya selamanya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[140].

Kosakata Hadits

Lau anna: "Lau" untuk pengandaian maka ia tidak memerlukan jawaban menurut para ahli nahwu.

Ahlahu: Bentuk pluralnya *Ahluuna*, keluarga suami berarti kerabatnya, Allah berfirman, "*Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku.*" (Qs. Huud [11]:45) yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah istrinya.

Jannibnaa: maksudnya jauhkan kami darinya.

Asy-Syaithaan: Syetan itu sudah populer dan setiap yang sombong,

[140] Bukhari (5165) dan Muslim (1434).

membelot dari kalangan manusia, jin, dan hewan melata adalah syetan.

Maa Razaqtanaa: Dari kata *rizq* dan bentuk pluralnya adalah *arzaaq*. *Rizq* dengan dikasrahkan *ra'* adalah *ism* (kata benda), dan difathahkan *ra'* adalah mashdar dalam perkataan orang Arab berarti bagian, Allah berfirman, "*Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan (Allah).*" (Qs. Al Waqi'ah [56]:82) artinya bagian kamu dari urusan ini. Rezeki itu umum untuk setiap yang bermanfaat, maksudnya di sini adalah anak yang tumbuh dari hasil persetubuhan ini.

Lam Yadhurrahu: Bahaya di sini adalah umum terhadap agama dan fisik.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan Sunnahnya, yaitu etika bersetubuh; hendaknya suami jika ingin bersetubuh dengan istrinya mengucapkan, "*Bismillah*" karena nama Allah SWT itu menarik keberkahan dan kebaikan pada apa yang telah lalu dan meninggalkan nama Allah itu menjadikan sesuatu itu kurang dan terputus.
2. Adapun penyebutan yang kedua ketika bersetubuh yaitu ucapan: "*Ya Allah jauhkalah kami dari syetan, dan jauhkanlah syetan dari apa (anak) yang telah Engkau berikan kepada kami*" ini adalah do'a yang diberkahi dan permintaan perlindungan itu jika Allah menerimanya, "*Sesungguhnya jika ditadirkan di antara keduanya memilki seorang anak maka syetan tidak akan bisa membahayakannya selamanya*"" dan ia tetap terpelihara dan terjaga dari syetan yang terkutuk.

   Istri yang shalihah mengatakan, "*Sesungguhnya aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau dari syetan yang terkutuk.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 36).

   Allah berfirman, "*Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 38).
3. Sebab-sebab perlindungan dari dari syetan itu banyak di antaranya ada

yang bersifat inderawi dan ada yang bersifat maknawi (abstrak). Do'a itu termasuk perlindungan yang abstrak dari syetan dan godaannya. Jika bersamanya didapati juga sebab-sebab lain dan ia menafikan penghalang maka didapati hal yang disebabkan yaitu perlindungan dari syetan dan jika tidak didapati sebab-sebab itu atau didapati akan tetapi beserta sebab-sebab itu ada penghalang maka hal yang disebabkan itu tidak terjadi.

4. Kebanyakan perbuatan manusia dan kebiasaannya memiliki dzikir-dzikir; memasuki rumah dan keluar darinya, makan, minum, dan selesai dari keduanya, ketika tidur, bangun tidur, dan lain-lain. Hendaknya manusia tidak melupakan dzikir-dzikir ini agar termasuk laki-laki atau perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah.
5. Sesuatu yang terbaik yang dapat melindungi manusia dari musuhnya yaitu syetan adalah berdzikir kepada Allah dengan wirid-wirid syar'i yang berasal dari Al Qur`an dan hadits Rasulullah SAW yang *shahih*.
6. Dzikir yang disebutkan tidaklah wajib, akan tetapi ia disunahkan ketika dalam kondisi tersebut, dan susunan hadits menunjukkan hal ini.
7. Dalam hadits terdapat dalil yang menunjukkan bahwa syetan tidak berpisah dari Bani Adam bahkan ia selalu mengikutinya dan mengiringi perbuatannya supaya mendapatkan kesempatan untuk menyesatkannya apa yang ia bisa, tetapi yang dapat menghilangkan kesempatan itu bagi syetan adalah dengan cara menghadirkan dzikir kepada Allah.

*****

٨٨٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ: (كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).

886. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika seorang suami mengajak istrinya bersetubuh lalu ia enggan untuk melakukannya kemudian suami malam itu dalam keadaan marah maka para malaikat melaknat istri itu sampai pagi.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan lafazh hadits ini milik Bukhari.

Lafazh hadits Muslim, " *Yang ada di langit dalam keadaan marah kepada istri itu sampai suaminya meridhainya.*[141]

Kosakata Hadits

Da'a Ar-Rajulu Imra'atahu: maksudnya meminta kepada istrinya.

Ilaa Firasyiihaa: Ini adalah bentuk kinayah dari bersetubuh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menunjukkan besarnya hak suami terhadap istrinya sebagaimana Allah berfirman, "*Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 34).

2. Istri wajib mendengarkan suaminya, mentaatinya dalam kebaikan. Terdapat riwayat dalam musnad dan *Sunan Ibnu Majah* dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda,

   وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ.

   "*Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya! Seorang istri belum menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya, seandainya suami meminta dirinya sementara ia sedang berada di atas pelana (kendaraan) maka janganlah istri menolaknya.*"

3. Istri dijharamkan menolak, menunda-nunda atau tidak senang kepada

---

[141] Bukhari (5193) dan Muslim (1436).

suaminya jika ia mengajaknya ke tempat tidur untuk bersetubuh. Ketidakmauan istri ini dianggap sebagai suatu dosa besar karena telah ditetapkan bahwa para malaikat melaknatnya sampai pagi hari.

Pelaknatan itu tidak terjadi kecuali pada perbuatan dosa besar yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban yang sudah pasti.

4. Hubungan dan pertemanan yang baik adalah hendaknya istri melaksanakan hak suaminya yang wajib atasnya, memenuhi keinginannya dan hendaknya ia melaksanakannya dengan sesempurna mungkin.
5. Penentu hukum yang bijaksana tidak menentukan ancaman ini kepada istri yang mendurhakai suami melainkan karena keburukan yang ada pada kedurhakaannya itu, karena laki-laki terutama pemuda jika tidak mendapati hal yang halal maka syetan membujuknya untuk jatuh ke dalam keharaman maka hilanglah agama dan akhlaknya, rusak keturunannya serta menghancurkan rumah dan keluarganya.
6. Istri yang shalihah adalah yang disifati oleh Allah SWT dengan firman-Nya, "*Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 34) dan yang disifati oleh Nabi SAW dengan sabdanya,

خَيْرُ النِّسَاءِ إِمْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

"*Sebaik-baiknya wanita adalah istri yang jika kamu melihatnya maka ia menyenangkanmu, jika kamu memerintahkannya maka ia mentaatimu, jika kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan hartamu.*"

7. Hadits itu menunjukkan kebolehan melaknat orang-orang yang durhaka sekalipun mereka orang-orang Islam. Dalam penyebutan pelaknatan malaikat merupakan peringatan bagi istri ketika ia terus durhaka dan merupakan pencegahan bagi selainnya dari kejatuhan

dalam hal yang sepertinya.

8. Hadits itu menunjukkan kewajiban istri untuk mentaati suami ketika memintanya bersetubuh tanpa ada batasan waktu dan jumlahnya, akan tetapi dibatasi dengan sesuatu yang membahayakan atau membuatnya melupakan hal yang wajib.

   Adapun waktu maka Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits, yaitu hadits Abdullah bin Abu Aufa bahwa Nabi SAW bersabda,

   لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ.

   "Seorang istri belum menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya, seandainya suami meminta dirinya sementara ia sedang berada di atas pelana (kendaraan) maka janganlah isrti menolaknya."

   Dikatakan dalam *Ar-Raudh* dan lainnya, "Ia harus bersetubuh jika mampu sepertiga tahun sekali dengan meminta kepada istrinya, karena Allah menentukan hal itu dalam empat bulan pada hak seorang yang mewalikan demikian juga pada hak yang lainnya." Syaikh memilih bahwa bersetubuh yang wajib itu sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami sebagaimana ia memberi makan istri dengan ukuran kebutuhannya dan kemampuan suami. Terjadinya bahaya bagi istri dengan meninggalkan persetubuhan itu mengakibatkan *fasakh* pada setiap kondisi.

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Bagi suami hendaknya memperbanyak hal itu, tidak terbatas oleh suatu batasan dan tidak terikat selama tidak membahayakan istri. Jika membahyakan istri maka jangan, berdasarkan hadits, *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"* diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan hadits, *"Barangsiapa yang membahayakan maka Allah akan membahayakannya,"* diriwayatkan oleh empat imam hadits.

*****

٨٨٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

887. Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, perempuan yang mentato dan perempuan yang meminta dibuat tato.(HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Kosakata Hadits

La'anahu: Mengusir atau menjauhkannya dari kebaikan dan rahmat.

Al Waashilah: Perempuan yang menyambung rambutnya atau rambut orang lain atau rambut selainnya.

Al Mushtaushilah: Perempuan yang meminta disambung rambutnya.

Al Waasyimah: Tato yang berasal dari tusukkan jarum pada tubuh dan menaburkan pewarna padanya hingga berbekas warna biru atau hijau. *Al waasyimah* adalah perempuan yang melakukan pekerjaan ini.

Al Mustausyimah: Perempuan yang meminta dibuatkan tato pada tubuhnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al waashilah* adalah perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain dan *al mustaushilah* adalah perempuan yang meminta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain.
2. Hadits itu menunjukkan keharaman menyambung rambut dengan rambut lain dan ini merupakan dosa besar karena sang penetap hukum melaknat perempuan itu dan perempuan yang diminta untuk melakukannya. Pelaknatan adalah berarti penjauhan dari rahmat Allah dan itu tidak terjadi kecuali pada orang yang mempunyai dosa besar.
3. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata, "Adapun memakai brukat maka itu nampak pada negeri-negeri muslim dan wanita modern menggunakannya dan berhias dengannya hingga menjadi perhiasan

mereka walaupun bagi suaminya itu adalah bentuk penyerupan dengan wanita kafir. Nabi SAW melarang hal itu dengan sabdanya,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'*Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka*'."

4. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz juga berkata, "Laki-laki boleh menghilangkan rambut yang ada pada tubuhnya; dari punggung, dada, kedua betis kaki, dan paha jika tidak membahayakan tubuhnya dan tidak bertujuan untuk mnyerupai perempuan, karena pada asalnya dibolehkan. Seorang muslim tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil, tidak ada dalil atas keharaman hal itu, diamnya Allah dan Rasul-Nya itu menunjukkan atas kebolehan."
5. Adapun *al waasyimah* adalah perempuan yang menusukkan jarum pada suatu tempat dari tubuhnya atau badan orang lain hingga mengalirkan darah kemudian jarum itu mengisi tempat itu dengan celak dan kembang lalu menjadi hijau. Adapun *al mustausyimah* adalah perempuan yang meminta dibuatkan tato.
6. Hadits itu menunjukkan keharaman tato dan bahwa orang yang melakukan dan meminta dibuatkannya adalah orang yang dilaknat. Pelaknatan tidak ditetapkan kecuali atas orang yang melakukan dosa besar.
7. Syaikh Ahmad bin Muhammad bin As-Saf dalam kitabnya, *Al Halal wa Al Haram* mengatakan, "Di antara berhias adalah mentato tubuh dan mengikir gigi.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاشِرَةَ.

'Rasulullah SAW melaknat perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato serta perempuan yang mengikir gigi'.(HR. Muslim)"

Adapun tato di dalamnya terdapat pencemaran pada wajah dan kedua tangan.

Ini semua merupakan perbuatan orang-orang yang menjadikan lukisan-lukisan sebagai sesembahan dan simbol mereka, sebagaimana kita lihat pada hari-hari sebagian orang Nasrani menggambarkankan salib di atas tangan dan dada mereka.

8. Al Alusi berkata dalam kitabnya, *Bulughul Arb* "Sesunguhnya tato itu aliran yang batil dan kebiasaan yang buruk sekali, oleh karena itu syari'at Islam membatalkannya dan menjadikannya suatu yang diharamkan karena di dalamnya terdapat perubahan terhadap ciptaan Allah."

*****

٨٨٨- وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

888. Dari Judamah binti Wahab RA, ia berkata: Aku datang kepada Rasulullah SAW di hadapan orang-orang, beliau sedang bersabda, "*Aku ingin melarang ghiilah lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia melakukan ghiilah dan hal itu tidak membahayakan anak mereka sama sekali,*" Kemudian mereka bertanya kepadanya tentang *'azal*? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "*Hal itu adalah penguburan hidup-hidup yang tersembunyi.*" (HR. Muslim).[142]

---

[142] Muslim (1442).

Kosakata Hadits

Hamamtu: Menurut ahli bahasa adalah keinginan untuk melakukan namun tidak kesampaian. Nabi SAW ingin melarang *ghiilah* tetapi tidak jadi.

Al Ghiilah: Berkumpulnya laki-laki dan istrinya, sedang ia dalam keadaan menyusui dan hamil.

Ar-Ruum: (Romawi) bangsa besar yang pernah mencapai puncak keemasan dan kekuatan.

Ibnu Hazm berkata, "Bangsa Romawi dinisbatkan kepada Romles, pendiri Roma, ketika penaklukan Islam itu mengekspansi maka ia menguasai sebagian besar negeri mereka."

Faaris: (Persia) adalah bangsa besar yang berjumlah banyak dan berwatak keras, berada di belakang sungai negeri Arab. Ibnu Hazm berkata, "Termasuk keturunan Sasan bin Bahman."

Dikatakan dalam *Al Mausuu'ah Al Muyassarah*, "Pendapat yang diunggulkan adalah bahwa bangsa Persia adalah para petualang pada abad ketujuh sebelum Masehi, mereka menetap di daerah Persia yang sepi setelah bangsa Asyuria."

Al 'Azal: Laki-laki mencabut kemaluannya dari kemaluan perempuan hingga tidak mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan perempuan karena menghindari terjadinya kehamilan.

Al Wa'd Al Khafiyy: Mengubumya hidup-hidup, sebagaimana firman Allah SWT, *"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh."* (Qs. At-Takwiir [81]: 8-9).

Apabila *'azal* itu merupakan bentuk dari pengrusakan sperma yang hidup dengan cara mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan, maka itu diserupakan dengan bentuk penguburan yang tersembunyi, yang tidak terlihat jejak pembunuhannya, maka ia adalah bentuk pengrusakan jiwa walaupun jauh dari keberadaanya.

*****

٨٨٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: (كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

889. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Seorang lai-laki berkata, "Wahai Rasulullah! Aku mempunyai seorang budak wanita dan aku melakukan *'azal* karena aku tidak ingin ia hamil, sementara aku menginginkan apa yang diinginkan laki-laki (bersenag-bersenang), sesungguhnya orang yahudi mengatakan bahwa *'azal* adalah mengubur bayi hidup-hidup," lalu Rasulullah SAW menjawab, "*Yahudi itu berdusta, jika Allah menghendaki untuk menciptakannya maka engkau tidak bisa memalingkannya.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud —lafazh hadits ini darinya— An-Nasa`i, dan Ath-Thahawi) para perawinya dapat dipercaya[143].

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. Para perawinya dapat dipercaya sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dengan sanad yang *shahih*. Hadits itu mempunyai *syahid* yaitu hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Baihaqi dengan sanad *hasan* juga maka hadits itu *shahih*.

Kosakata Hadits

Al jaariyah: Budak perempuan muda, dinamakan *jaariyah* karena takutnya ia berjalan.

A'zilu: *Al 'azal* yaitu mencabut zakar (kemaluan pria) dari farji (kemaluan

[143] Ahmad (33/3), Abu Daud (2171), An-Nasa`i dalam *'Isyrah An-Nisa* (194) dan Ath-Thahawi (1916).

wanita) agar sperma keluar di luar farji.

Al Mau'udah: Pada asalnya adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di bawah tanah. *'Azal* terhadap sperma yang hidup lalu musnah sebelum tumbuh menjadi manusia diserupakan dengan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, hanya saja Nabi SAW meganggap dusta orang Yahudi dalam hal itu.

*****

٨٩٠- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئٌ يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ).

890. Dari Jabir RA ia berkata: "Kami pernah melakukan *'azal* pada masa Rasulullah SAW, pada masa Al Qur`an diturunkan, seandainya *'azal* itu sesuatu yang dilarang maka pastilah Al Quran telah melarang kami." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Pada riwayat Muslim, "Hal itu sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak melarang kami."[144]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dikatakan dalam *An-Nihaayah*, "*Al ghiilah*: bentuk isim dari *al ghail* yaitu berkumpulnya laki-laki dengan istrinya, sedang istri masih dalam keadaan menyusui, demikian juga jika ia hamil dan ia menyusui, orang-orang Arab tidak menyukai hal itu. Para dokter mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan anak yang sedang menyusu."

---

[144] Bukhari (305/9) dan Muslim (1440).

2. Keinginan Nabi SAW untuk melarang *ghiilah* berdasarkan kabar dari para dokter pada zamannya, dan beliau dalam keadaan terpaksa di sisi orang Arab akan tetapi beliau tidak melakukannya.

3. Ketika Rasulullah SAW melihat bangsa Persia dan Romawi melakuan *ghilah* dan ternyata tidak berbahya sama sekali. Percobaan itu adalah merupakan tangga dari ilmu eksak maka nampaklah bahwa *ghiilah* itu tidak membahayakan anak-anak bangsa Persia dan Romawi, lalu beliau mencegah larangannya itu.

4. Dalam *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat yaitu hadits Asma' binti Yazid, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

   لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ.

   '*Janganlah kamu bunuh anak-anakmu secara rahasia, karena perbuatan ghiilah itu akan membuat orang yang berkuda jatuh dari kudanya*'."

   Al ghail pada asalnya adalah berkumpulnya lelaki dengan istrinya yang masih dalam keadaan menyusui, lalu Rasulullah SAW menilai, bahwa wanita yang menyusui jika digauli lalu ia hamil maka rusaklah susunya dan membahayakan anak jika ia menghisap susu itu. Anak itu akan lemah. Jika ia menjadi seorang laki-laki, lalu ia menaiki kuda dan memacunya, karena lemah akibat susu ibunya maka akan jatuh dari punggung kuda itu. Hal itu seperti membunuhnya hanya saja secara rahasia, tidak terlihat dan tidak terasa, sebagaimana dikatakan oleh Al Khaththabi dalam *maa'limus sunan.*

5. Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya *Miftah Dar As-Sa'adah*, "*Al ghail* adalah menyetubuhi istri yang masih menyusui, dan itu diserupakan dengan membunuh anak, namun hal itu ditemukan berbeda pada bangsa Persia." Sabda Nabi SAW dalam hadits no 888, sesungguhnya ghail itu terjadi pada bayi seperti apa yang dilakukan pada orang yang mencelakakan orang yang berkuda dengan kudanya. Demikian itu

ditemukan adanya betuk penderitaan akan tetapi bukan pembunuhan terhadap anak. Jika itu ditetapkan sebagai bentuk penderitaan bagi anak maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada mereka untuk meninggalkannya dan beliau tidak melarangnya, kemudian memutuskan untuk melarang karena sebagai tindakan preventif dari penyakit yang menimpa wanita yang sedang menyusui. Beliau memandang pencegahan ini tidak melawan kerusakan yang ditetapkan untuk menghindari menyetubuhi para istri selama ia menyusui, lalu beliau memandang kemaslahatan ini, lebih menonjol daripada kerusakan mencegahnya dan ia melihat dua bangsa yang merupakan paling banyak dan paling keras, mereka mengerjakan hal itu, maka Nabi SAW menahan untuk melarangnya, dan tidak ada pertentangan antara dua hadits itu. *Wallahu a'lam.*

6. Sudah dimaklumi bahwa bayi yang menyusui khususnya pada bulan-bulan pertama itu bertumpu secara sempurna dalam makanannya kepada susu ibu dan ia menyerap bahan-bahan yang penting untuk pertumbuhan badannya sebagaimana yang dilakukan janin di tengah-tengah kehamilan itu termasuk bahaya yang terjadi pertama kali atas ibu. Kemudian setelah terjadi pada janin, karena darah ibu itu menjadi miskin akan bahan-bahan makanan. Jika telah habis sumber kalsium, zat besi dan lain-lain yang tersimpan pada ibu maka itu menyebabkan kekurangan bahan-bahan ini terhadap janin dan bayi yang menyusui.

7. Dr. Muhammad Ali Al Baar juga mengatakan dalam bukunya, *Khuluq Al Insaan*, "Penyusuan itu termasuk salah satu faktor yang lama dan penting dalam membatasi keturunan, wanita yang menyusui biasanya tergantung pada kebiasaan bulannanya. Putih susu hasil dari penyusuan itu mencegah pemisahan sel telur yang sudah siap setiap bulannya. Islam menetapkan hak bayi dalam menyusu selama dua tahun bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya."

Bersamaan dengan itu, suatu aturan terkadang tidak berlaku sebagaimana aturan-aturan lain di hadapan kehendak Tuhan.

Rasulullah SAW melihat bahwa hal itu terkadang membahayakan janin yang dikandung ibunya di tengah-tengah menyusui saudara lelakinya atau saudara perempuannya.

8. *'Azal* adalah mencabut zakar dari farji wanita di tengah-tengah persetubuhan dan menumpahkan sperma di luar farji karena takut terjadi kehamilan.

   Hadits no. 888 menjadikan itu sebagai pembunuhan yang tersembunyi dan pembunuhan itu adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup dan menaburkan tanah di atasnya hingga ia mati. Itu adalah kebiasaan jahiliyyah. Penguburan itu adalah haram dan *'azal* itu meyerupai penguburan tersebut dari sisi rusaknya sperma secara samar ketika ia siap untuk tumbuh menjadi manusia. Bukan dari sisi hukum yaitu pembunuhan terhadap jiwa yang dilindungi yang tidak bersalah dengan cara yang keji ini.

9. Hadits itu menunjukkan bahwa ilmu eksak yaitu kedokteran dan lainnya ditemukan melalui percobaan-percobaan dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

10. Hadits itu menunjukkan bahwa mengambil ilmu yang tidak bersifat syar'i dari orang kafir itu tidak dianggap mengikuti mereka, cenderung kepada mereka, dan menyerupai mereka. Karena ilmu ini termasuk sunnah Allah yang bersifat alamiah, siapa yang mengambil sebab-sebabnya maka ia mendapatkan hasilnya baik dari muslim dan kafir, dan ilmu tidak menjadi penguasa bagi seseorang, akan tetapi ia didapatinya melalui penelitian.

11. Hadits itu menunjukkan bahwa tercapainya sesuatu baik berupa kebaikan dan keburukan itu mengikuti sebab-sebabnya yang Allah telah tentukan.

12. Hadits menunjukkan bahwa ilmu dunia seperti ini seperti *ghilah*, pembiakan korma dan yang seperti itu merupakan masalah yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan penemuan bersifat manusiawi, terkadang ia benar karena hal itu bukan merupakan hal yang berkaitan

dengan risalah akan tetapi ia termasuk masalah yang kembali kepada percobaan dan penelitian.

13. Diharamkannya penguburan bayi perempuan hidup-hidup yang merupakan kebiasaan jahiliyyah, Allah berfirman, "*Apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.*" (Qs. At-Takwiir [81]: 8-9) Keharaman hal itu termasuk hal sudah dimaklumi melalui agama secara pasti.

14. Perkataan, "Kami pernah melakukan *'azal* pada masa Al Qur`an diturunkan" menunjukkan masalah ushuliyyah yaitu bahwa apa yang dikerjakan para sahabat pada masa Nabi maka itu merupakan sunnah, baik kita ketahui bahwa Nabi SAW mengetahuinya atau tidak, karena bagi Allah SWT tidak ada yang tersembunyi dari-Nya dan tidak menetapkan atas orang-orang Islam untuk melakukan yang dikehendaki Allah kecuali Dia pasti menjelaskannya.

15. Kalimat ini menunjukkan ketentuan lain yaitu bahwa apa yang dikerjakan pada masa Nabi dan beliau mentapkannya namun tidak melarangnya maka itu termasuk hal yang dimaafkan.

16. Hadits menunjukkan bahwa kehendak Allah yang bersifat alamiah itu berlaku, maka tidak dapat ditolak oleh perbuatan untuk menjaga darinya dan tidak juga oleh sebuah peringatan, bersamaan dengan ini manusia diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang berguna dan bermanfaat, karena Allah jika menghendaki menjaga seseorang dari sesuatu maka Ia jadikan baginya suatu sebab yang menjaganya.

    Ibnul Qayyim berkata, "Yang dianggap berdusta oleh Rasulullah SAW adalah orang Yahudi, yaitu persangkaan mereka bahwa *'azal* itu tidak menyebabkan kehamilan sama sekali, mereka menjadikannya sebagai cara untuk memutuskan keturunan dengan melakukan penguburan, maka Nabi mendustakan mereka dan mengabarkan bahwa *'azal* tidak menghalangi kehamilan jika Allah hendak menciptakannya. Jika Ia tidak menghendaki untuk menciptakannya maka pada hakekatnya itu tidak menjadi suatu penguburan, akan tetapi

dinamakan penguburan yang tersembunyi, karena seorang lelaki yang melakukan *'azal* takut terjadi kehamilan, berarti ia melakukannya untuk tujuan hal itu dengan jalan penguburan, tetapi perbedaan di antara keduanya adalah: penguburan itu jelas secara langsung maka terkumpullah di dalamnya tujuan dan perbuatan, sedang *'azal* itu berkaitan dengan tujuan saja. Oleh karena itu disifati dengan keadaannya yang bersifat tersembunyi. Dengan demikian maka tercapailah kompromi antara dua hadits."

17. Hadits no. 889 menunjukkan diikutkannya nasab bersama *'azal*.
18. Adapun dua hadits no. 889 dan 890 keduanya menunjukkan kebolehan melakukan *'azal*.
19. Para ulama berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan *'azal* karena mengikuti adanya perbedaan hadits:

    Imam Mazhab yang tiga berpendapat boleh melakukan *'azal* karena melaksanakan hadits yang membolehkannya.

    Imam Ahmad berpendapat bahwa *'azal* itu haram kecuali jika diizinkan oleh istri yang bersama-sama suami dalam kenikmatan hubungan intim dan menghasilkan anak, karena mengamalkan hadits Judamah binti Wahab yang terdapat dalam *Shahih Muslim*.

Pembatasan Keturunan

Pada masa sekarang ini nampak sebuah teori pembatasan keturunan dan dijadikan dasar ekonomi karena menurut mereka bertambahnya jumlah penduduk dengan cepat sementara bahan-bahan makanan itu sedikit berdasarkan perhitungan yang berturut-turut.

Teori ini dipelajari menurut syari'at Islam melalui dua hadits, yaitu hadits Judamah binti Wahab (no. 888) dan hadits Abu Sa'id (no. 889) yang pertama menunjukkan keharaman *'azal* dan itu adalah sebuah tindak kriminal terhadap sperma dan merupakan pembunuhan. Hadits yang kedua menunjukkan kebolehan melakukan *'azal* dan ia tidak berpengaruh pada rusaknya jiwa yang akan diciptakan dari sperma itu.

Cara mengkompromikan keduanya: bahwa *'azal* itu bukan merupakan penguburan secara hakekat akan tetapi dinamakan penguburan karena tujuan dari orang yang melakukan'azal untuk menghindari kehamilan, lalu ia melakukan cara penguburan itu berbeda dengan penguburan biasa, di dalamnya terkumpul tujuan dan secara langsung melakukan pembunuhan. Dengan itu maka dapat diketahui bahwa hadits no.888 tidak bertujuan untuk mengharamkannya, maka ia tidak bertentangan dengan hadits no. 889.

Karena itu juga maka mencegah kehamilan tidak diharamkan dengan sendirinya, lalu ia diharamkan secara mutlak akan tetapi haram karena tujuannya. Dalam masalah itu terdapat perincian yang nyata dalam keputusan-keputusan Lembaga Fikih.

Sesungguhnya kemakruhan *'azal* itu karena beberapa kehati-hatian yaitu menghalangi istri dari merasakan kesempurnaan nikmatnya hubungan intim; kebersamaan istri dengan suami dalam menikmati seksual; dan karena ia menyerupai sebuah perlawanan terhadap takdir dan berusaha untuk menolaknya dengan berpikir berdasarkan persangkaan orang yang melakukan *'azal*.

Adapun apa yang dilakukan oleh para dokter pada masa ini yaitu memotong sebagian urat untuk menghapus kekuatan melahirkan anak serta masih adanya kekuatan bersetubuh untuk membatasi keturunan, maka tidak diragukan lagi dalam keharamannya dan ia tidak diqiyaskan dengan *'azal* secara pasti. Karena di antara keduanya ada perbedaan yang besar. *'Azal* merupakan sebab yang bersifat persangkaan adapun memutuskan urat adalah sebab yang pasti untuk menghindari kehamilan dan tidak ada pilihan baginya setelah itu untuk melahirkan anak.

Keputusan Para Ulama tentang Pembatasan Keturunan

No. 42 tanggal 13/4/1396 H

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, atas keluarganya dan para sahabatnya:

Pada sesi yang kedelapan dari sidang majelis ulama yang diselenggarakan pada pertengahan awal bulan Rabi'ul Awwal tahun 1396 H. maka majelis

membahas tema pencegahan kehamilan dan pembatasan keturunan serta pengaturannya berdasarkan apa yang ditetapkan pada sidang yang ketuju yang diselenggarkan pada pertengahan awal bulan Ramadhan 1396 H, yaitu menyisipkan tema tersebut dalam daftar kegiatan sidang yang kedelapan. Majelis menelaah pembahasan yang telah disiapkan dalam hal itu dari Panitia pembahasan dan fatwa, setelah terjadi perdebatan dan tukar pikiran antara anggota, maka majelis menetapkan sebagai berikut:

- memandang: bahwa syari'at Islam itu menganjurkan untuk menyebarkan keturunan dan memperbanyaknya dan keturunan itu dipandang sebagai nikmat dan karunia yang besar, yang Allah berikan kepada hamba-Nya, maka nash-nash syar'i yaitu Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah saling membantu, termasuk apa yang disampaikan oleh panitia untuk pembahasan ilmiah dan fatwa dalam pembahasannya yang disiapkan untuk organisai dan diserahkan kepadanya, serta memandang bahwa pendapat yang mengatakan pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan itu berbenturan dengan fitrah manusia yang telah Allah gariskan pada makhluk, dan karena syari'at Islam yang diridhai oleh Tuhan terhadap hamba-Nya memandang kepada orang-orang yang mengajak berpendapat dengan pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan untuk menipu kaum muslimin secara umum, dan bangsa Arab yang muslim secara khusus, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk menjajah negeri-negeri itu dan memperbudak penduduknya, di mana dalam mengambil hal itu ada semacam perbuatan jahiliyyah, berprasangka buruk kepada Allah, melemahkan kondisi Islam yang terdiri dari banyak manusia dan keterikatannya.

Oleh karena itu, maka majelis memutuskan bahwa tidak boleh membatasi keturunan secara mutlak dan tidak boleh mencegah kehamilan jika tujuannya karena takut miskin, karena Allahlah yang memberi rizki yang mempunyai kekuatan yang kokoh, "*Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.*" (Qs. Huud [11]: 6).

Adapun jika mencegah kehamilan itu karena bahaya yang nyata seperti, keadaan istri yang tidak bisa melahirkan secara normal, dan ia terpaksa melakukan proses operasi untuk mengeluarkan anak atau mengakhirkannya demi kemaslahatan yang dipandang oleh suami istri, maka tidak ada penghalang ketika itu untuk mencegah dan menunda kehamilannya, karena mengamalkan hadits *shahih* dan apa yang diriwayatkan dari sekelompok para sahabat yaitu, kebolehan melakukan *'azal,* dan sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh para ahli fikih yaitu kebolehan meminum obat untuk menghancurkan sperma sebelum empat puluh hari, akan tetapi terkadang pencegahan kehamilan itu menjadi boleh dalam kondisi adanya bahaya yang nyata.

Syaikh Abdullah bersikap abstain dalam hukum pengecualian itu. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Nabi Muhammad.

Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang Keluarga Berencana

Sidang Lembaga Fikih Islam yang diselenggarakan pada muktamar yang kelima di Kuwait dari 1 – 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1988 M.

Setelah menelaah pembahasan yang disodorkan oleh para anggota dan pakar yang berpengalaman dalam tema keluarga berencana dan setelah mendengarkan perdebatan yang terjadi.

Berdasarkan bahwa sebagian dari tujuan perkawinan dalam syari'at Islam adalah penyebaran dan menjaga ras manusia dan bahwa tidak boleh menyia-nyiakan tujuan ini karena menyia-nyiakannya bertolak belakang dengan nash-nash syari'at dan pengarahannya kepada memperbanyak keturunan, menjaganya, memperhatikannya dengan memandang penjagaan keturunan merupakan salah satu garis besar yang lima yang terdapat dalam hukum syar'i.

Maka memutuskan sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengeluarkan peraturan umum yang membatasi kebebasan suami istri dalam memperoleh keturunan.

2. Haram melakukan pembedahan pada laki-laki atau pada wanita, yaitu yang dikenal dengan 'vertilisasi' selama tidak ada bahaya yang mengundang hal itu berdasarkan dalil syar'i.

3. Boleh melakukan penundaan kehamilan dengan tujuan agar ada jarak untuk masa kehamilan yang satu dengan berikutnya, jika itu merupakan kebutuhan yang dianggap perlu menurut syar'i, dan menurut persetujuan suami istri itu melalui musyawarah dan saling meridhai, dengan syarat hal itu tidak menimbulkan bahaya dan merupakan sarana yang disyari'atkan dan hendaknya tidak terdapat tindak kriminal atas kehamilan yang terjadi, *wallahua'lam.*

Keputusan Lembaga Fikih Islam di Makkah Al Mukarramah

Segala puji bagi Allah shalawat dan salam atas Nabi SAW yang tidak ada nabi sesudahnya :

Sidang Lembaga Fikih Islam memandang dalam tema tentang pembatasan keturunan atau apa yang dinamakan untuk menyesatkan keluarga berencana.

Dan setelah perdebatan dan bertukar pikiran maka Majelis secara sepakat memutuskan sebagai berikut:

Memandang kepada syari'at Islam yang mendorong untuk memperbanyak keturunan dan penyebaran kaum muslimin, dan keturunan itu dipandang sebagai sebuah nikmat dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya; saling menguatkannya nash-nash syar'i dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa pendapat tentang pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan fitrah manusia yang telah digariskan oleh Allah pada manusia, dan juga berbenturan dengan syari'at Islam yang diridhai Allah untuk hamba-Nya. Juga memandang pada bahwa orang-orang yang mendengungkan pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan itu adalah bertujuan untuk menipu kaum muslimin supaya mengurangi jumlah mereka secara umum, terhadap bangsa Arab muslim dan bangsa-bangsa yang lemah secara khusus hingga mereka bisa menjajah negeri-negeri itu, memperbudak penduduknya, dan menikmati kekayaan negeri-negeri Islam.

Di mana bahwa pada pengambilan hal itu ada satu macam bentuk perbuatan jahiliyyah dan persangkaan buruk terhadap Allah SWT, dan melemahkan kondisi Islam yang terdiri dari banyak macam manusia dan saling keterikatannya.

Oleh karena itu, maka Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan dengan sepakat bahwa tidak boleh melakukan pembatasan keturunan secara mutlak dan tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan jika tujuan dari hal itu karena takut miskin, karena Allahlah yang memberikan rezeki yang mempunyai kekuatan yang kokoh, *"Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya."* (Qs. Huud [11]: 6).

Atau hal itu bukanlah karena sebab-sebab lain yang dianggap secara syar'i.

Adapun pengambilan sebab-sebab pencegahan kehamilan atau menundanya pada kondisi yang bersifat pribadi karena suatu bahaya yang nyata, seperti seorang perempuan yang tidak melahirkan secara normal dan ia terpaksa harus menjalani proses operasi untuk mengeluarkan janin maka hal itu tidak ada penghalang secara syar'i. Demikian juga apabila menunda kehamilan karena beberapa sebab lain yang bersifat syar'i atau medis yang ditetapkan oleh seorang dokter muslim yang dapat dipercaya bahkan terkadang pencegahan kehamilan itu menjadi ketentuan dalam kondisi adanya bahaya yang nyata atas ibunya. Jika dikhawatirkan atas kehidupannya dari pencegahan kehamilan itu dengan keputusan dari seseorang yang dapat dipercaya yaitu para dokter muslim.

Adapun ajakan untuk membatasi keturunan atau mencegah kehamilan secara umum maka tidak diperbolehkan secara syar'i karena beberapa sebab yang sudah disebutkan. Lebih berat dari hal itu dalam dosanya adalah mengharuskan dan mewajibkan rakyat untuk melakukan hal itu pada waktu di mana harta yang banyak digunakan untuk perlombaan persenjataan internasional untuk menguasai dan menghancurkan sebagai pengganti dari penggunaannya untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta kebutuhan rakyat.

Keputusan Lembaga Fikih Tentang Perubahan Laki-laki Menjadi Perempuan atau Sebaliknya

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas seorang nabi yang tidak ada nabi sesudahnya yaitu penghulu nabi kita Muhammad SAW:

Majelis Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Rabithah Alam Islami dalam sidangnya yang kesebelas yang diselenggarakan di Makkah dari hari ahad 13 – 20 Rajab 1409 H, yang bertepatan dengan 19 – 26 Pebruari 1989, telah mempelajari masalah merubah laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya, setelah penelitian dan diskusi antara para anggotanya, maka memutuskan sebagai berikut:

1. Laki-laki yang organ kelelakiannya sempurna dan wanita yang organ kewanitaannya sempurna tidak boleh merubah salah satu dari keduanya menjadi jenis yang lain. Usaha untuk merubah itu merupakan tindakan kriminal, orang yang melakukannya dianggap berhak mendapatkan hukuman, karena itu merupakan tindakan perubahan terhadap ciptaan Allah. Allah sungguh telah melarang perubahan ini dengan firman-Nya tentang perkataan syetan, "*Dan aku akan suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 119).

   Dalam *shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

   لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

   "*Allah melaknat perempuan yang mentatto dan perempuan yang meminta dibuat tato, perempuan yang mencabut bulu alis mata dan perempuan yang meminta dicabutkan bulu alis matanya, perempuan yang meregangkan giginya biar nampak indah, dan wanita yang merubah ciptaan Allah.*"

Kemudian Ibnu Mas'ud RA berkata, "Sungguh aku melaknat orang yang melaknat Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur`an, "*Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

2. Adapun orang yang terkumpul pada organnya tanda-tanda kewanitaan dan lelaki maka dilihat pada yang lebih menonjol dari kondisinya. Jika kelelakiannya lebih menonjol maka boleh mengobatinya secara medis dengan menghilangkan keserupaan dalam kewanitaannya, baik pengobatan itu melalui operasi ataupun dengan hormon, karena bertujuan untuk melakukan penyembuhan, bukan untuk merubah ciptaan Allah.

Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

*****

٨٩١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ). أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

891. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW mengelilingi para istrinya dengan satu kali mandi janabah." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[145] redaksi hadits ini milik Imam Muslim

Kosakata Hadits

Yathuufu 'Ala Nisa`ihi: Maksudnya *Alamma bihinna*. *Al Ilmam* adalah kunjungan singkat. Yang dimaksud di sini adalah kiasan hubungan intim Nabi SAW kepada istri-istrinya dengan satu kali mandi janabah. Hadits ini adalah dalil kesempurnaan kelaki-lakian Nabi Muhammad SAW.

---

[145] Bukhari (268) dan Muslim (309).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Mandi janabah termasuk jenis kesucian yang legal secara hukum dan termasuk kebersihan yang disenangi, Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu junub maka mandilah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) karena mandi janabah mengandung manfaat kesehatan, sebab laki-laki yang berhubungan intim di saat mengeluarkan sperma yang merupakan sari pati tubuhnya dan substansi kekuatannya, yang pada akhirnya membuat tubuh jadi lemah, dan dengan mandi maka vitalitas tubuh kembali normal.

2. Merupakan rahmat Allah Dzat yang Maha Mengetahui untuk mensyariatkan mandi janabah yang dapat mengembalikan kekuatan tubuh dan daya energiknya. Banyak sekali syariat Allah yang mengandung hikmah dan rahasia tersendiri.

   Nabi SAW telah memberikan petunjuk terhadap pengertian di atas melalui hadits riwayat Muslim, yaitu dari hadits Abu Said Al Khudri di mana ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

   إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا.

   "*Apabila salah seorang dari kalian berhubungan intim dengan istrinya kemudian ia ingin berhubungan intim lagi, maka hendaklah ia berwudhu di antara keduanya.*"

   Imam Al Hakim menambahkan,

   فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ.

   "*Wudhu dapat membangkitkan kekuatan tubuh untuk kembali melakukan hubungan intim.*"

3. Pembagian jadwal di antara dua orang istri atau lebih hukumnya wajib, sementara condong kepada salah satu istri saja, haram hukumnya. Terdapat hadits di dalam kitab *As-Sunan* yang empat dari Abu Hurairrah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا، أَوْ مَائِلاً.

"*Barangsiapa yang memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya saja, tidak kepada yang lainnya, maka di hari kiamat ia akan datang di mana ia menyeret salah satu sisi tubuh terjatuh atau miring.*"

4. Dari hadits ini para ulama mengambil kewajiban membagi waktu gilir bagi suami di antara para istrinya. Dikatakan di dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*: Haram hukumnya bagi seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri menemui istri yang tidak mendapatkan giliran kecuali karena darurat. Apabila seorang suami bermalam pada istrinya yang bukan gilirannya atau ia berhubungan intim, maka ia harus mengganti kepada istri yang mestinya mendapatkan hak giliran di malam itu. Karena keadilan wajib hukumnya.

5. Telah ada penjelasan bahwa hikmah dari mandi janabah adalah mengembalikan kesegaran tubuh yang terporsir dan *loyo* akibat dari rasa lelah dan *capek* dan hal tersebut sudah lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat.

   Sementara Nabi SAW, beliau melakukan mandi janabah, karena itu merupakan salah satu dari dua kesucian dan beliau ingin agar seluruh kondisinya dalam keadaan suci, akan tetapi Rasulullah SAW memiliki kekuatan tubuh dan fisik yang lebih sempurna dari laki-laki lain dan inilah sebagian teks-teks hadits yang mengemukakan kondisi tersebut.

   - Hadits yang ada di dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* berasal dari Anas, di mana ia adalah pembantu Nabi SAW, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

"Nabi SAW berkeliling menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi janabah."

- Hadits riwayat Anas yang ada di dalam *Shahih Bukhari*:

كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

"Sesungguhnya Nabi menggilir istri-istrinya dalam satu malam dan saat itu Rasulullah SAW memiliki sembilan orang istri."

- Terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari*:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ قُوَّةُ ثَلَاثِيْنَ رَجُلًا.

"Sesungguhnya Nabi SAW memiliki kekuatan fisik setara dengan kekuatan fisik tiga puluh orang laki-laki."

Di dalam sebuah riwayat hadits dari Asma' dikatakan,

عَلَى قُوَّةِ أَرْبَعِيْنَ.

"(Nabi SAW) memiliki kekuatan fisik empat puluh orang laki-laki."

6. Rasulullah SAW memiliki keistimewaan dari segi kekuatan fisiknya yang menyegarkan kembali tubuhnya cukup dengan air atau mandi janabah, jika tidak cukup waktu maka beliau cukup dengan berwudhu. Dan Rasulullah mandi janabah dengan satu *sha'* air.

7. Adapun keterangan bahwa Rasulullah SAW menggilir istri-istrinya sekaligus dalam satu malam dan berhubungan intim dengan mereka, maka para ulama menjawab hal tersebut dengan beberapa jawaban, tetapi yang lebih utama dan mendekati kebenaran bahwa pembagian giliran di antara para istrinya tidak wajib hukumnya bagi Nabi SAW. Allah SWT berfirman, "*Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) siapa saja yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 51)

Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Ka'ab Al Qarzhi, ia berkata, "Rasulullah SAW mendapatkan keluasan dalam membagi giliran di antara istri-istrinya. Ia membagi giliran sesuai dengan yang ia kehendaki. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT, " *Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 51) Dengan demikian mereka (istri-istri Nabi SAW) mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hak Rasulullah SAW."

Ibnul Jauzi berkata, "Pembagian giliran tidak wajib hukumnya bagi Rasulullah SAW."

Syaikh Taqiyyudin berkata, "Dibolehkan bagi Nabi SAW meninggalkan pembagian giliran."

Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah SWT, "*Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu).*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 51) Maksudnya tidak ada dosa bagimu meninggalkan pembagian giliran dari istri-istrimu. Engkau boleh mendahulukan siapa saja yang engkau kehendaki, engkau boleh mengakhirkan siapa saja yang engkau kehendaki, engkau boleh berhubungan intim dengan siapa saja yang engkau kehendaki. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al Hasan, Qatadah, Abu Razin, Abdurrahman bin Zaid dan ulama lainnya.

Bersamaan dengan ini Rasulullah SAW melakukan pembagian giliran kepada para istrinya. Oleh karena itu sekelompok ahli fikih madzhab Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan, "Bahwa pembagian giliran tidak wajib hukumnya bagi Nabi SAW." Mereka berargumentasi dengan menggunakan ayat Al Qur`an di atas. Ibnu Jarir memilih pendapat ini dan mengatakan bahwa ayat di atas bersifat umum bagi istri-istri Nabi SAW yang menghibahkan pembagian gilirannya dan bagi istri-istri Nabi SAW yang ada di sisinya di mana Nabi bebas memilih; apabila Nabi berkehendak, maka ia akan membagikan waktu giliran dan apabila beliau tidak menghendaki, maka beliau tidak memberikan waktu giliran itu. Ini adalah pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang baik dan kuat yang memadukan di antara hadits-hadits yang ada.

As-Suyuthi berkata, "Secara khusus Nabi SAW diperbolehkan untuk tidak melakukan pembagian waktu giliran kepada para istrinya di dalam salah satu dari dua pendapat. Pendapat ini adalah pendapat yang terpilih dan dinilai *shahih* oleh Al Ghazali."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Allah SWT membolehkan kepada Nabi SAW untuk tidak melakukan pembagian waktu giliran bagi para istrinya secara wajib. Dan Nabi SAW seandainya melakukan perbuatan tersebut, maka hal tersebut merupakan kebajikan darinya. Meskipun demikian Nabi SAW berusaha keras untuk melakukan pembagian waktu giliran di antara para istrinya tersebut di mana beliau berdoa'a:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا لاَ أَمْلِكُ.

"Ya Allah inilah pembagian giliran yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencaci diriku terhadap sesuatu yang aku tidak miliki."

بَابُ الصَّدَاقِ

(BAB TENTANG MAHAR)

Ash-Shadaq, dikatakan *ashdaqu al mar'ata wa mahartuha* diambil dari kata *ash-shidqu,* karena ia mengandung arti kesungguhan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Ia adalah imbalan saat menikah atau setelahnya bagi seorang wanita dengan kompensasi halalnya kemaluan seorang wanita bagi pasangannya. Mas kawin memiliki beberapa nama dan beberapa pengertian bahasa. Mas kawin disyariatkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, Ijma' dan Al Qiyas.

Adapun Al Qur`an, maka firman Allah SWT, "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 4) dan ayat-ayat lainnya.

Sementara Sunnah Nabi SAW, maka ia merupakan perbuatan ketetapan dan perintah Rasulullah SAW seperti sabda Nabi SAW,

إِلْتَمِسْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Carilah mas kawin walaupun ia berupa cincin besi.*"

Adapun ijma' ulama, para ulama sepakat atas diberlakukannya mas kawin mengingat banyaknya teks Al Qur`an di dalamnya. Mas kawin merupakan tuntutan qiyas. Mas kawin merupakan keharusan untuk diperbolehkannya suatu

pernikahan. Perkawinan harus dengan kompensasi.

Allah SWT tidak memberikan batasan maksimum dan minimumnya. Hanya saja disunahkan memperingan mas kawin berdasarkan sabda Nabi SAW,

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً.

"Wanita-wanita yang besar keberkahannya adalah wanita-wanita yang mempermudah pembiayaan pernikahan."

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam hadits yang lima dari Umar bin Khaththab, ia berkata,

مَا أَصْدَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً.

"Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mas kawin kepada salah seorang istrinya dan anak perempuannya lebih dari dua belas uqiyah."

Kepentingan umum menuntut diringankannya mas kawin. Sasungguhnya hal yang demikian itu menuntut kemaslahatan yang besar bagi pasangan suami istri dan masyarakat. Betapa banyak wanita yang hidup seorang diri tanpa suami. Betapa banyak para pemuda yang hidup sendirian tanpa istri, disebabkan mas kawin yang mahal dan biaya pernikahan yang dikeluarkan sampai kepada batas berlebihan dan mubazir. Dua jenis kelamin yang bersandingan tanpa diiringi perkawinan akan membawa mereka kepada melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Betapa banyak kerusakan dan hal yang berbahaya yang lahir dari hal-hal yang berlebihan ini. Di antaranya unsur sosial, etis dan keuangan serta unsur lainnya. Dan apabila kerusakan ini sampai kepada kondisi demikian, maka hal yang harus kita lihat adalah keharusan adanya intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan memperbaiki kondisi dengan mewajibkan pembayaran mas kawin dengan cara-cara yang adil. Allah Maha Penolong.

*****

٨٩٢- عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

892. Dari Anas RA, dari Nabi SAW: Bahwa beliau memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Kosakata Hadits

A 'taqa Shafiyatan: Shafiyah dijadikan tawanan pada perang Khaibar pada tahun keenam hijriah lalu Nabi SAW memilih dirinya di antara para tawanan.

Shafiyatan Binti Huyay bin Akhthab. Ayahnya adalah seorang pemuka bani Nadhir. Nasabnya berakhir pada Harun bin Umar AS, ia berada di bawah kekuasaan Kinanah bin Ali Al Huqaiq, dan ia terbunuh di saat perang Khaibar.

Al Aini berkata, "Pendapat yang *shahih* sesungguhnya ini adalah namanya sebelum ia dijadikan tawanan."

'Itqaha: *Al 'itqu* adalah memerdekakan budak dan melepaskan dirinya dari perbudakan dan wanita-wanita di dalam perang setelah ia dikuasai. Dengan demikian Shafiyah menjadi tawanan dan menjadikan mas kawinnya berupa pembebasan dirinya dari perbudakan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ayah Shafiyah binti Huyay adalah salah seorang pembesar Bani Nadhir. Shafiyah adalah istri dari Kinanah bin Abil Huqaiq di mana ia terbunuh saat perang Khaibar.

   Nabi Muhammad SAW telah melakukan ekspansi sampai kepada kawasan Khaibar secara paksa. Kaum wanita dan anak-anak menjadi budak hanya dengan menjadi tawanan.

   Shafiyah menjadi bagian harta rampasan perang dari Dahyah bin Khalifah Al Kalbi lalu Nabi SAW menukar dengan budak wanita lainnya di mana kemudian Nabi memilih Shafiyah untuk dirinya, karena kecerdasan dan kasih sayang Nabi kepadanya.

   Di antara kemuliaan Nabi SAW, bahwa beliau tidak mencukupkan diri

Shafiyah sebagai budak yang hina untuk bersenang-senang dengannya, akan tetapi mengangkat sosoknya dengan menyelamatkannya dari perbudakan dan menjadikannya sebagai salah satu Ummul mukminin. Hal seperti itu dilakukan karena Nabi membebaskan dan mengawinkannya serta menjadikan mas kawinnya berupa pembebasan dirinya dari perbudakan.

2. Dibolehkan seorang laki-laki membebaskan hamba sahaya perempuan dan menjadikan pembebasannya dari perbudakan sebagai mas kawin baginya di mana ia menjadi istrinya.
3. Hal seperti itu tidak disyaratkan harus ada izin dari Shafiyah, saksi dan wali. Sebagaimana tidak disyaratkan adanya keterikatan dengan lafazh nikah dan lafazh perkawinan.
4. Diperbolehkannya keberadaan mas kawin berupa sesuatu yang bermanfaat secara agama dan duniawi.
5. Kisah perkawinan Nabi SAW ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Nabi. Mereka adalah janda-janda yang telah kehilangan orang tua mereka bersama para tawanan Bani Quraizhah yang terbunuh serta mereka adalah wanita-wanita yang telah kehilangan suaminya pada peperangan Khaibar. Kedua suami istri ini (Shafiyah dan Kinanah) adalah majikan bagi kaum mereka lalu Shafiyah sendiri kemudian menjadi tawanan dan hina. Keberadaan Shafiyah di bawah kekuasaan salah seorang pengikut Nabi SAW sebagai istri atau budak wanita bagi mereka merupakan kehinaan baginya, melenyapkan kemuliaannya dan tidak dapat mengangkat posisinya. Hatinya memaksa agar beliau bisa berpindah dari satu penguasa ke penguasa lainnya dan Nabi SAW adalah orang yang lebih utama bagi diri Shafiyah.

   Dengan kenyataan ini dapat diketahui bahwa apa yang terjadi pada sosok Nabi SAW yang memiliki banyak istri tidak semata-mata tunduk kepada hasrat seksualitas, sebagaimana dikatakan oleh musuh-musuh agama Islam ini dan orang yang melakukan tipu daya. Sebab apabila tidak, maka Nabi pasti menikah dengan perawan-perawan dan wanita-wanita muda. Perkawinan Nabi SAW tidak pernah terjadi kecuali dengan

janda-janda yang pernah memiliki suami atau musuh yang menjadi tawanan.

Apabila kami kemukakan kisah-kisah perkawinan Nabi dengan para istrinya tersebut satu persatu, maka akan kita jumpai bahwa Nabi SAW tidak pernah keluar dari tujuan yang penuh kasih sayang dan yang indah ini. Betapa jauh sekali apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam yang zhalim tersebut. Di dalam hal ini telah dikarang sejumlah karangan oleh para penulis kontemporer.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya menjadikan kemerdekaan hamba sahaya sebagai mas kawin.

Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat, "Dibolehkannya kemerdekaan hamba sahaya sebagai mas kawin berdasarkan kisah perkawinan Nabi SAW dengan Shafiyah. Ini adalah Qiyas yang benar, di mana seorang majikan sebagai pemilik dari hamba sahaya, manfaat dan ia dapat disetubuhi. Apabila ia dimerdekakan dan manfaat yang dimilikinya masih ada, maka kenapa harus dilarang?."

Para Imam madzhab yang tiga berpendapat: Hal tersebut tidak boleh. Mereka mentakwilkan/menginterpretasikan hadits dengan penjelasan yang bertentangan dengan tekstual hadits atau membawa pemahaman hadits pada keistimewaan Nabi Muhammad SAW.

Membawa hadits berbeda dengan makna tekstualnya atau menjadikannya sebagai keistimewaan, membutuhkan kepada penjelasan dan dalil karena yang dijadikan dasar adalah menetapkan hadits mengikuti makna tekstualnya. Sebagaimana yang dijadikan dasar di dalam hukum adalah keumuman hadits. Seandainya ia bersifat khusus, maka Nabi SAW menukilnya.

*****

٨٩٣- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

893. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman RA: Sesungguhnya ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah RA Berapa mas kawin Rasulullah? Ia menjawab: Mas kawin Rasulullah SAW kepada para istrinya dua belas *uqiyah* dan *nasyu*. Ia (Aisyah) bertanya, "Apakah engkau tahu apa yang dimaksud *an-nasyu*?" ia berkata, "Aku katakan tidak." Aisyah berkata, "Separuh Uqiyah, maka itu lima ratus dirham dan ini adalah mas kawin Rasulullah SAW kepada para istrinya." (HR. Muslim)[146]

Kosakata Hadits

Uqiyah: *Al Uqiyah* adalah empat puluh dirham. Uqiyah adalah uang dari perak beratnya 147 gram.

Nasyan: *An-nasyu* adalah separuh Uqiyah, yaitu dua puluh dirham.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunahkan meringankan mas kawin dan sesungguhnya itulah yang berlaku. Oleh karena itu sebaik-baiknya mas kawin adalah yang paling mudah dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang tidak memberatkan pembiayaan perkawinan.
2. Sesungguhnya mas kawin Nabi SAW kepada para istrinya secara umum adalah dua belas setengah uqiyah. Nabi adalah suri teladan yang sempurna di dalam hal yang berkaitan dengan tradisi dan ibadah. Satu uqiyah adalah empat puluh dirham. Dengan demikian mas kawin Nabi SAW menjadi lima ratus dirham.

[146] Muslim (1426).

3. Lima ratus dirham dengan uang riyal Arab Saudi adalah sekitar seratus empat puluh riyal.

4. Bagaimana realitas ini dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim sekarang yang senantiasa meninggikan nilai mas kawin dan membanggakan diri dengan apa yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada kaum wanita dan para wali mereka, baik pihak suami kaya atau miskin. Seseorang ingin mas kawinnya tidak kurang dari orang lain. Sesungguhnya ini adalah dua hal yang berlebihan dan hal yang mubazir serta merupakan kesombongan. Fenomena inilah yang menjadikan para pemuda membujang. Barangsiapa yang berbuat maksiat kepada Allah SWT, maka ia harus dibinasakan. Barangsiapa yang mengikuti hawa nafsu dan kenikmatan dirinya, maka ia mendorong di dalam kehinaan. Perbuatan keji inilah yang memenuhi rumah-rumah wanita-wanita yang mengeluh kesepian dan takut menghadapi masa depan yang suram ketika mereka tidak melahirkan anak-anak yang memiliki masa depan di usia tua mereka. Sesungguhnya masalah ini tidak cukup diselesaikan dengan alasan dan pengarahan. Ia harus ada batasan yang membatasi dan kerja keras yang dapat mengembalikan kepada kebenaran. Sebab apabila tidak, maka masalah dan problematika serta kesulitan akan menetap padanya.

5. Di dalam hadits di atas terdapat dasar diberlakukannya mas kawin di dalam pernikahan. Mas kawin merupakan keharusan, baik ia disebutkan di dalam akad atau tidak disebutkan. Apabila mas kawin tersebut disebutkan, maka ia sesuai dengan apa yang disepakati oleh pasangan suami istri. Dan apabila ia tidak menyebutkannya, maka istrinya berhak mendapatkan mahar *mitsil*.

6. Mas Kawin tidak ditujukan bahwa ia hanya sekedar kompensasi saja, akan tetapi mas kawin ditujukan sebagai pemberian dan hadiah, di mana seorang laki-laki memuliakan istrinya dengan mas kawin tersebut ketika seorang suami berhubungan intim dan bermesraan dengannya, yaitu dalam rangka menutupi perasaan hatinya dan menghormati keagungannya. Seandainya tujuan mas kawin hanya sekedar

kompensasi belaka, maka para wali tidak akan meringankannya, karena kompensasi tersebut diberikan untuk sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita dan harus ada keadilan di dalam kompensasi tersebut.

7. Sesungguhnya harga adalah nilai sesuatu dari mas kawin, nilai barang perniagaan, upah manfaat sesuatu dan merupakan nilai barang yang rusak serta yang lainnya. Dengan demikian ia merupakan dasar dan yang lainnya adalah barang dagangan.

Keputusan Majelis Ulama Besar Dalam Masalah Tingginya Nilai Mas Kawin

Nomor 94 Tanggal 6/11/1402 H

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada hamba dan Rasul-Nya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya majelis Jawatan Ulama-ulama Besar di dalam Sidangnya yang kedua puluh yang dilaksanakan di kota Thaif yang dimulai dari tanggal 25 bulan Syawwal sampai dengan 6 Bulan Dzulqa'dah tahun 1402 H. memandang fenomena mahalnya nilai mas kawin dan mahalnya biaya yang dipungut untuk pernikahan. Berdasarkan surat wakil perdana menteri yang ditujukan kepada ketua umum kantor riset ilmiah, fatwa dan dakwah, nomor 16947 dan tanggal 16/7/1402 H yang isinya berupa keinginannya untuk memindahkan masalah ini kepada majelis ulama-ulama besar untuk mengkajinya serta mengeluarkan keputusan hukumnya, lalu usulan dan solusi yang ada di dalamnya dilontarkan. Setelah mengkaji serta tukar-menukar pendapat di dalam masalah ini, maka majelis berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Majelis mempertegas fatwa yang telah dikeluarkan keputusannya nomor 52 pada hal-hal berikut:

1. Melarang lagu-lagu yang didendangkan di dalam pesta perkawinan yang diiringi oleh alat-alat musik dan para penyanyi, baik pria dan wanita, karena hal tersebut merupakan kemungkaran dan haram hukumnya. Ia harus dilarang dan pelakunya harus diberi sanksi.

2. Melarang percampuran kaum laki-laki dan perempuan dalam pesta perkawinan dan acara-acara lainnya serta melarang suami menemui istrinya yang sedang bersama kaum wanita lainnya yang tidak mengenakan busana muslimah, lalu memberikan sanksi bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, baik dari pihak suami atau orang-orang yang dekat dengan pihak istri dengan sanksi yang menjerakan.
3. Melarang berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam pelaksanaan walimah perkawinan, mengingatkan masyarakat terhadap hal ini melalui perantara para penghulu dan media informasi, menganjurkan masyarakat untuk meringankan biaya mas kawin lalu mencaci perilaku berlebihan melalui mimbar-mimbar masjid, majelis ta'lim dan acara-acara sosial yang disiarkan di dalam media komunikasi.
4. Majelis melihat perlu memberikan anjuran agar memperkecil nilai mas kawin dan menganjurkan hal tersebut melalui mimbar-mimbar masjid, media informasi dan mengemukakan contoh-contoh keluarga yang dapat dijadikan suri teladan yang baik dalam hal memudahkan upaya perkawinan, karena ditemukan sebuah kasus keluarga yang mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan atau ada orang yang menerima secara pasrah karena di dalamnya memiliki dampak, berupa teladan yang baik.
5. Majelis melihat bahwa media yang paling sukses dalam menyelesaikan masalah tindakan berlebih-lebihan dimulai oleh para pemimpin masyarakat, yang terdiri dari para pejabat pemerintah, ulama dan unsur lainnya, yaitu orang-orang terpandang dan orang-orang tertentu serta orang-orang yang kaya. Sebab selagi mereka tidak menghentikan perilaku berlebih-lebihan dan menampakkan pemborosan dan hal yang mubazir, maka masyarakat awampun tidak akan menghentikan perilaku ini. Karena mereka mengikuti para pemimpin dan pemuka masyarakatnya

Kedua, Majelis melihat, —disamping kepada hal-hal terdahulu— menganjurkan agar pemerintah melarang pelaksanaan pesta-pesta perkawinan di hotel-hotel dan kafe-kafe, di mana banyak terjadi kemungkaran di dalamnya.

Ketika pelaksanaan pesta di sini merupakan tindakan berlebih-lebihan dan pengeluaran uang yang sia-sia yang terkadang dapat meninggikan nilai mas kawin serta memiliki dampak yang besar terhadap tingginya biaya pesta perkawinan.

Sekali lagi, Majelis mengajak kepada para pemimpin, ulama dan orang-orang terpandang agar masing-masing mereka memiliki kontribusi dalam menyelesaikan problematika ini serta menjadi suri teladan yang baik di dalam hal-hal perkawinan dan agar mereka mengetahui bahwa mereka memiliki pahala yang besar apabila mereka membenarkan hal tersebut dan menjalankan tradisi yang baik sebagai hamba Allah SWT. Sebagaimana mereka mendapatkan dosa dan siksa apabila mereka melanggar petunjuk Nabi SAW dan menjadi teladan buruk. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa melakukan tindakan yang buruk di dalam agama Islam, maka ia berdosa dan menanggung pula dosa orang yang mengamalkannya sampai dihari kiamat.*"

Ketiga, adapun hal-hal yang berhubungan dengan kesepakatan sebagian kelompok masyarakat terhadap pembatasan nilai mas kawin dan tradisi tertentu, maka majelis melihat (kecuali satu anggotanya) hal-hal berikut:

a. Persetujuan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing kelompok masyarakat di dalam membatasi nilai mas kawin. Hanya saja kesepakatan yang ada sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat tersebut, yaitu hendaklah di dalamnya tidak ada unsur meninggikan nilai mas kawin dan apa yang disepakati harus dijalankan oleh individu masyarakat tersebut.

b. Apa yang disepakati oleh masing-masing kelompok masyarakat dianggap sebagai batas maksimum bagi mas kawin jika dihubungkan dengan kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian Barangsiapa yang rela mengawinkan wanita yang diasuhnya dengan mas kawin

yang lebih kecil nilainya dari batas maksimum yang ada dengan ridhanya, maka ia boleh melakukan hal tersebut, bahkan ia harus bersyukur.

c. Barangsiapa yang melebihi batas yang disepakati oleh kelompok masyarakat tersebut, maka yang mulia hakim harus melihat dari posisinya, mengenai faktor-faktor yang mendukung dan yang membawanya terhadap hal tersebut. Apabila hakim memandang untuk melanjutkan akad dengan mas kawin yang lebih tersebut, maka pihak suami harus melanjutkan. Dan apabila seorang hakim melihat harus mengembalikan mas kawin tersebut, maka merupakan keharusan baginya untuk mengembalikan sesuai dengan tuntutan pandangannya di dalam hal ini.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Seputar Menyingkap Kebiasaan Pemberian Mas Kawin Di India

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada sosok yang tidak ada Nabi lagi setelahnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam telah melihat isi surat saudara Abdul Qadir asal India, di mana ia berusaha memerangi pemberian mas kawin, yaitu jumlah mas kawin yang diberikan oleh pengantin laki-laki di dalam masyarakat muslim India sebagai kompensasi perkawinan. Masyarakat muslim India telah membukukan nilai mas kawin di dalam catatan dokumen perkawinan tanpa mereka menyerahkan mas kawin tersebut kepada istrinya dengan sebenar-benarnya. Banyak para ulama menulis masalah ini di dalam harian Islam, *"Tamil."* lalu saudara Abdul Qadir mengemukakan di dalam suratnya, ia berkata: Dari sini, maka sesungguhnya perkawinan ini haram hukumnya sebagaimana anak-anak yang lahir atas perkawinan ini tidak sah berdasarkan Al Qur`an dan hadits

Majelis juga telah mempelajari isi surat yang mulia Syaikh Abu Hasan An-Nadawi yang ditujukan kepada sekretaris umum Rabithah Alam Islami tanggal 16/3/1404 H. yang tertulis di dalamnya: Sesungguhnya masalah mas kawin adalah masalah yang sudah tersebar luas dikalangan masyarakat India. Ini sebenarnya masalah tradisi orang-oramg India yang masuk ke dalam komunitas muslim, disebabkan oleh perselisihan pandangan antara anak-anak perempuan

India. Pemimpin-pemimpin umat Islam memerangi kebiasaan ini lalu pemerintah India juga menghindari tradisi ini akhirnya. Dan aku melihat Dewan Lembaga Fikih kami cukup mengeluarkan fatwa dan melakukan penjelasan seputar masalah ini yang melarang umat Islam mengikuti kebiasaan masayarakat jahiliyah yang zhalim, seperti masalah mas kawin ini yang telah meresap dalam kehidupan mereka dan aku berharap pemimpin-pemimpin muslim di India untuk mengerahkan upaya mereka dalam menghilangkan bahaya ini. Allah SWT Maha Penolong.

Dan setelah Majelis menelaah apa yang telah dikemukakan, maka diputuskan hal-hal berikut:

Pertama, ucapan terima kasih kepada yang mulia Syaikh Abu Hasan An-Nadawi dan saudara Abdul Qadir yang telah memaparkan masalah ini. Serta terima kasih juga atas fanatisme keagamaan dan apa yang dilakukan keduanya di dalam memerangi bid'ah dan kebiasaan buruk ini. Majelis mengharapkan agar kedua insan ini terus memerangi bid'ah ini serta bid'ah-bid'ah lainnya yang merupakan tradisi buruk dan meminta kepada pertolongan Allah bagi keduanya dan umat Islam serta mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala atas kesungguhan dan upaya keras mereka.

Kedua, Majelis mengingatkan saudara Abdul Qadir dan yang lainnya bahwa perkawinan ini, sekalipun bertentangan dengan perkawinan yang legal dari sisi ini. Hanya saja perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah hukumnya menurut mayoritas ulama Islam. Tidak ada yang menentang keabsahan perkawinan kecuali sebagian ulama saat tidak adanya syariat mas kawin. Adapun anak-anak yang lahir dari perkawinan ini, maka mereka anak-anak yang sah yang dapat dihubungkan nasab mereka kepada bapak dan ibu mereka dengan nasab yang legal dan sah. Pendapat ini berdasarkan ijma' ulama —sampai kepada ulama yang tidak berpandangan sahnnya pernikahan yang tidak mensyaratkan adanya mas kawin—.

Ketiga, Majelis menetapkan bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan yang mungkar, mengandung bid'ah yang bertentangan dengan Al Qur`an dan sunnah Rasul-Nya, ijma' ulama dan bertentangan dengan perbuatan umat Islam diseluruh masa mereka.

Adapun Al Qur`an, Allah SWT berfirman, "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita(yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 4)

"*Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

"*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) dan ayat-ayat Al Qur`an lainnya.

Adapun sunnah, maka pemberlakuan mas kawin terdapat di dalam sabda Nabi SAW, ucapan dan ketetapannya. Tedapat hadits di dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud dari Jabir RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا، مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلاَلاً.

"*Seandainya seorang laki-laki memberikan mas kawin dengan kedua tangannya yang dipenuhi makanan kepada seorang wanita, maka wanita tersebut menjadi halal baginya.*" Ini termasuk ucapannya.

Adapun perbuatan Nabi SAW, maka terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* dan ulama lainnya dari kitab-kitab hadits, yaitu hadits dari Aisyah, di mana ia berkata,

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.

"Mas kawin Rasulullah SAW kepada para istrinya adalah dua belas setengah Auqiyah." Ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Adapun ketetapannya, maka terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dan lainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ.

"Bahwa Nabi melihat pada diri Abdurrahman bin Auf bekas warna kuning, lalu Nabi bertanya, *'Apa ini?'* Ia menjawab, 'Aku mengawini seorang wanita dengan mas kawin satu biji emas.' Lalu Nabi SAW bersabda, *'Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepadamu'*." Ini adalah ketetapan dari Nabi SAW.

Ini adalah kesepakatan ulama umat Islam dan perilaku mereka di mana dan kapan saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa seorang suami harus membayar mas kawin kepada istrinya, baik mas kawin tersebut bersifat langsung, atau diutang, atau sebagian diberikan langsung dan sebagian yang lain diutang, dan penundaan tersebut merupakan sesuatu realitas yang harus dibayarkan saat mendapatkan kemudahan. Haram hukumnya perkawinan yang berlangsung tanpa ada mas kawin dari seorang suami kepada istrinya.

Majelis memberikan wasiat bahwa meringankan nilai mas kawin dan memudahkan masalah pembiayaan pernikahan merupakan sunnah Nabi SAW. Hal tersebut dapat berlangsung dengan meninggalkan beban dan pembiayaan yang berlebihan serta mengingatkan agar tidak berlebihan dan mubazir karena di dalamnya terdapat manfaat yang besar.

Keempat, Majelis mengajak para ulama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab lainnya untuk memerangi kebiasaan yang buruk ini. Mereka harus bersungguh-sungguh serta berusaha keras membatalkan dan menghilangkan hal ini dari masyarakat mereka. Sesungguhnya kebiasaan ini bertentangan dengan syariat samawi, bertentangan dengan akal sehat serta pandangan yang lurus.

Kelima, sesungguhnya kebiasaan yang buruk ini —disamping bertentangan dengan syariat Islam— ia juga berbahaya sekali bagi kaum wanita. Para pemuda tidak bisa menikah dengan seorang gadis, di mana keluarganya mengajukan sejumlah uang yang besar. Beruntunglah wanita-wanita kaya dengan perkawinan ini dan wanita-wanita anak orang-orang miskin berdiam diri tanpa menikah dan tidak diragukan lagi di dalamnya terdapat kerusakan sebagaimana perkawinan itu didasarkan pada keinginan harta dan tidak didasarkan pada pilihan gadis dan pemuda itu sendiri. Fenomena yang

terjadi sekarang di dunia barat bahwa gadis yang tidak kaya membutuhkan waktu dengan menghabiskan seperempat masa mudanya untuk bekerja sampai dapat mengumpulkan sejumlah uang yang memungkinkan kaum laki-laki ingin menikahinya. Islam telah memuliakan wanita dengan kemuliaan tersendiri ketika Islam mewajibkan kepada laki-laki yang ingin mengawininya untuk memberikan mas kawin yang layak kepada pihak wanita. Dan ia dapat mempersiapkan dirinya. Dengan demikian Islam membuka pintu perkawinan bagi gadis-gadis miskin karena mereka cukup dengan mas kawin yang sedikit saja. Dengan demikian hal ini memudahkan bagi kaum laki-laki yang tidak kaya menikah dengan mereka. Allah Maha penolong.

*****

٨٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

894. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ketika Ali menikahi Fatimah RA, Rasulullah SAW berkata kepadanya, *"Berilah ia mas kawin sesuatu."* Ali menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu apapun." Nabi SAW bersabda, "*Mana baju perang dari kabilah Al Huthamiah?*." (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim).

Peringkat Hadits

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Abu Daud. Abu Daud dan Al Mundziri tidak berkomentar. Terdapat beberapa riwayat hadits mengenai mas kawin Ali kepada Fatimah. Akan tetapi Ash-Shan'ani berkata, "Riwayat-riwayat hadits yang menentukan mas kawin Fatimah tidak memiliki sanad yang kuat."

Ibnu Hazm berkata, "Sesungguhnya hadits-hadits yang di dalamnya

menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang Ali berhubungan intim dengan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu. Hadits-hadits ini datang melalui sanad hadits *mursal*, atau di dalamnya ada perawi yang tidak diketahui dan tidak sah sama sekali darinya."

Kosakata Hadits

Ad-Dar'u: Yaitu baju yang terbuat dari besi yang digunakan di dalam perang untuk mengantisipasi senjata.

Al Huthamiah: Dihubungkan kepada kabilah Huthamah bin Muharib di Aman, ia bersaudara kandung dengan kabilah Abdul Qais. Mereka sedang membuat baju besi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ali bin Abi Thalib RA, adalah anak paman Nabi Muhammad SAW. Nabi mengawinkannya dengan anak perempuannya, yaitu Fatimah Zahra; putrinya yang paling bungsu. Perkawinan Ali dengan Fatimah pada tahun kedua hijriah. Fatimah melahirkan Hasan, Husein, Muhsin, Zainab, Ruqiyah, dan Ummu Kultsum. Fatimah meninggal dunia di Madinah setelah enam bulan kematian ayahnya, di mana ia telah berusia lebih dari dua puluh tahun.
2. Di dalam pernikahan harus ada mas kawin. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Ali untuk memberikan mas kawin kepada pasangannya. Ketika Ali tidak menjumpai apa-apa pada dirinya, maka Nabi bertanya tentang baju besi agar dijadikan mas kawin untuk Fatimah, padahal baju besi tersebut merupakan harta miliknya yang sangat ia butuhkan.
3. Di dalam hadits disunahkan meringankan biaya mas kawin. Nabi SAW bertanya kepada Ali mengenai yang akan dijadikan mas kawin. Apabila anak perempuan Rasulullah diberikan mas kawin dengan perhiasan yang murah ini, maka bagaimana meninggikannya pada sosok wanita lainnya?
4. Mas kawin bukan kompensasi sebenarnya di dalam akad nikah, oleh karena itu ketidaktahuan seseorang terhadap mas kawin di dalam

akad tidak apa-apa. Merupakan kebaikan untuk meringankannya dan sah pernikahan tanpanya walaupun ia wajib hukumnya.

Sesungguhnya mas kawin merupakan hadiah yang baik bagi seorang istri yang baru untuk menutupi hati dan merasakan keinginan serta pemberian kehormatan. Oleh karena itu Allah SWT menamakannya dengan *nihlah*. *An-Nihlah* adalah pemberian secara sukarela.

5. Bahwa mas kawin boleh dengan uang dan juga boleh dengan barang perniagaan dan perhiasan.
6. Bahwa mempersiapkan alat-alat jihad, yaitu baju besi, pedang dan kuda tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dirubah yang tidak dapat diapa-apakan, baik dijual dan hal lainnya.

*****

٨٩٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ).

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ.

895. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullullah SAW bersabda, "*Wanita mana saja yang menikah atas dasar shadaq (mas kawin biasa), hiba` (mas kawin yang melebihi mas kawin biasa) atau 'idah (sesuatu yang dijanjikan oleh suami, terhadap istrinya) sebelum akad nikah. Maka hal tersebut menjadi miliknya. Dan sesuatu yang diserahkan setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang memberikan. Dan sesuatu yang paling berhak dihormati oleh laki-laki adalah anak perempuan atau saudara perempuanya.*" (HR. Ahmad dan Empat

imam penyusun kitab *As-Sunan* kecuali At-Tirmidzi).[147]

Peringkat Hadits

Para perawi haditsnya *tsiqah*. Asy-Syaukani berkata di dalam *Nailul Authar*, "Hadits di atas tidak dikomentari oleh Abu Daud. Al Mundziri mengisyaratkan bahwa ia berasal dari hadits riwayat Amru bin Syu'aib. Di dalamnya terdapat komentar yang sudah popular. Adapun para perawi lain selain Amru bin Syu'aib, maka mereka *tsiqah* akan tetapi banyak ulama hadits yang berkata: Apabila Amru bin Syu'aib meriwayatkan hadits dari ayahnya dari kakeknya seperti hadits di atas maka, ia meriwayatkan melalui tulisan, bukan dengan mendengarnya langsung."

Kosakata Hadits

Hiba'in: Yaitu pemberian kepada seorang wanita yang melebihi mas kawinnya.

'Idatin: Yaitu sesuatu yang dijanjikan oleh suami untuk istrinya sekalipun ia tidak mendatangkannya.

'Ishmati An-Nikah: Yaitu para ahli tafsir mengatakan di dalam firman Allah, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir.*"(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) *Al 'asham* bentuk jamak dari *'Ushmah. 'Ushmah* adalah sesuatu yang dipegang. Yang dimaksud adalah akad nikah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita manapun yang menikah atas dasar mas kawin atau *hiba'*, yaitu pemberian yang diberikan kepada kerabat istri atau *'idah*, yaitu sesuatu yang dijanjikan oleh suami sekalipun ia tidak memberikannya. Apabila tiga hal ini dan sejenisnya, berupa hadiah atau pemberian telah diajukan sebelum akad nikah, maka ia menjadi milik istri, bukan milik yang lainnya. Dan

[147] Ahmad (2/182), Abu Daud (2129), An-Nasa`i (6/120) dan Ibnu Majah (1955).

apabila ia menyebutkan nama lainnya dari kerabat istri, maka berarti ia belum memberikan dan memberikan hanya demi pernikahan yang ditunggu.

2. Adapun sesuatu yang diberikan setelah akad nikah kepada selain istri, yaitu kepada kerabat istri dari ayah, saudara laki-laki, paman atau selain mereka, maka ia menjadi milik orang yang diberikan. Hal seperti itu karena akad nikah telah terlaksana dan tidak tersisa apapun yang menjadi keberpihakannya. Sementara memuliakan hubungan kekeluargaan pihak laki-laki adalah hal yang sudah terangkai rapi, dicintai dan disukai. Mereka telah menjadi kerabat, dan menjalin hubungan di antara para kerabat legal hukumnya.

3. Adapun apa yang telah dilakukan oleh sebagian kabilah bahwa wali dari istri berhak mendapatkan mas kawin secara khusus darinya, di mana ia akan melarang pihak perempuan (istri) untuk mendekati suaminya, maka haram hukumnya dan tidak boleh. Tidak halal hukumnya bagi seorang suami memberikan sesuatu kepada wali istri. Tidak halal juga bagi seorang wali, sekalipun ia bukan ayah kandungnya mengambil dan meminta harta kepadanya. Ini adalah tradisi yang diharamkan dan sangat buruk. Pemerintah harus memerangi masalah ini secara sukarela kemudian memaksa untuk meninggalkannya.

4. Para ulama membolehkan bagi orang tua untuk memberikan syarat dari mas kawin yang diberikan kepada anaknya untuk dirinya. Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'*: Seorang ayah dari pihak perempuan boleh mensyaratkan bagian mas kawin untuk dirinya, sekalipun syaratnya berupa seluruh mas kawin. Berdasarkan sabda Nabi SAW,

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ.

"*Engkau dan hartamu milik ayahmu.*"

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

"Sesungguhnya sesuatu yang terbaik yang engkau makan, yaitu dari

hasil usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian berasal dari usaha kalian." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan menganggapnya sebagai hadits *hasan*)

*****

٨٩٦- عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ.

896. Dari Al Qamah dari Ibnu Mas'ud RA: Sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita dan ia tidak memberikan mas kawin serta belum menyetubuhinya sampai laki-laki tersebut meninggal dunia? Ibnu Mas'ud berkata, "Pihak wanita berhak mendapatkan mas kawin sama dengan wanita-wanita lainnya. Ia tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Ia wajib melakukan masa *'iddah* dan ia berhak mendapatkan warisan." lalu Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i berdiri dan berkata, "Rasulullah SAW menetapkan hukum kepada Birwa' binti Wasiq —seorang wanita dari kabilah kita—. seperti yang engkau telah putuskan. Lalu Ibnu Mas'ud pun bergembira." (HR. Ahmad dan Empat imam penyusun kitab *As-Sunan*) hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan sekelompok ulama lainnya.[148]

---

[148] Ahmad (4/279), Abu Daud (2115), An-Nasa`i (6/121), At-Tirmidzi (1145) dan Ibnu Majah (1891).

Peringkat Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab *As-Sunan*, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ibnu Mahdi menilainya *shahih*, demikian pula dengan At-Tirmidzi dan Al Baihaqi. Ada perbedaan pendapat mengenai nama perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadits, meskipun hal ini tidak berbahaya, sebab mereka semua adil. Al Hakim berkata, "Hadits tersebut *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada cacat di dalamnya, karena keshahihan sanadnya. Hadits tersebut memiliki satu *syahid* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Uqbah bin Amir."

Kosakata Hadits

Lam Yafridh Laha: Maksudnya tidak memberikan takaran.

La Waksa (Tidak kurang): Artinya tidak kurang dari mas kawin wanita lainnya.

La Syathatha: Artinya bertindak sewenang-wenang. Maksudnya seorang suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan menambahkan mas kawinnya melebihi wanita-wanita lainnya.

Birwa': Yaitu Birwa' binti Wasyiq dari Asyja' bin Raits bin Ghathafan bin Sa'ad bin Qais Ailan. Ia adalah suami dari Hilal bin Umayah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Apa yang terdapat di dalam hadits ini adalah apa yang dinamakan oleh para fuqaha dengan, "Penyerahan kemaluan." Hal ini terjadi dengan seorang wanita memberikan izin kepada walinya agar ia mau menikahkan dirinya tanpa mas kawin, yaitu apabila wanita tersebut memiliki izin resmi atau wali yang bisa menikahkannya, apabila pihak wanita tidak memiliki izin tanpa mahar yang disepakati berdasarkan firman Allah, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 36).

2. Karena sudah terjadi akad nikah, apabila suaminya meninggal dunia, maka ia harus melakukan masa *'iddah* dan masa berkabung, sekalipun ia belum pernah melakukan hubungan intim atau bermesraan.

3. Pihak wanita berhak mendapatkan harta warisan, karena ia berposisi sebagai istri dengan ikatan suaminya.

   Dikatakan di dalam *Ar-Raudh Al Murabba'*: Barangsiapa dari pasangan suami istri yang meninggal dunia sebelum melakukan hubungan intim, bermesraan dan menentukan mas kawin yang sepadan, maka pasangan yang hidup berhak mendapatkan warisan dari pasangan yang meninggalkannya, karena meninggal dunia tanpa menentukan mas kawin tidak merusak keabsahan pernikahan.

4. Pihak perempuan berhak mendapatkan mahar *mitsl* (setarap) dari kerabatnya. Seorang hakim harus menyamakan kepada kerabatnya hal-hal yang berhubungan dengan harta, kecantikan, kecerdasan, etika, usia, keperawanan dan janda. Ini adalah maksud dari ungkapan Ibnu Mas'ud RA yang merupakan hadits *marfu'*, "*Baginya seperti mas kawin kaum wanita lainnya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan.*"

5. Syaikhul Islam berkata, "Para ulama sepakat bahwa Barangsiapa yang menikahi seorang wanita, sementara ia tidak menentukan mas kawinnya, maka pernikahannya sah. Wajib hukumnya mahar sepadan apabila suami telah berhubungan intim dengannya. Apabila suami menthalaknya sebelum ada hubungan intim, maka si istri tidak berhak mendapatkan mahar, melainkan hanya *mut'ah* (pemberian sekedarnya) berdasarkan nash Al Qur`an.

6. Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak menyebutkan nilai mas kawin di saat pernikahan atau sebelumnya, hukumnya tidak merusak keabsahan pernikahan. Akad nikah tetap sah walaupun mas kawinnya tidak disebutkan.

7. Bahwa di dalam pernikahan harus ada mas kawin. Dan tidak menyebutkan nilai mas kawin di saat pernikahan tidak menjadikan

akad nikah sebagai akad sosial yang tidak ada kompensasinya.

8. Bahwa mahar bukanlah kompensasi yang dituju di dalam pernikahan, sebab apabila tidak demikian, maka pernikahan tidak sah tanpa menyebutkan mas kawin.

*****

٨٩٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ.

897. Dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa memberikan mas kawin seorang wanita berupa adonan kue atau kurma, maka ia sungguh telah halal.*" (HR. Abu Daud) dan mengunggulkan *mauquf*-nya hadits ini.[149]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mauquf.* Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan ia mengunggulkan *mauquf*-nya hadits."

Dikatakan di dalam *At-Talkhis*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam sanad haditsnya terdapat Muslim bin Ruman. Ia adalah sosok yang *dha'if.* Ia meriwayatkan hadits *mauquf.* Ia lebih kuat. Abu Daud dan Abdul Haq mengunggulkan *mauquf*-nya hadits."

Kosakata Hadits

Sawiqan: Adalah Kurma dan tepung yang diaduk dengan keju dan minyak samin yang dijadikan adonan kue seperti bubur.

Istahalla: Mengambil hukum halal. Halal adalah lawan kata dari haram.

---

[149] Abu Daud (2110).

Hal-Hal Penting Dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa mas kawin adalah bukan rukun yang pokok di dalam akad nikah. Ia bukan kompensasi yang dituju secara substantif. Ia hanya simbol penghormatan yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai hadiah atau pemberian yang merupakan penghormatan kapadanya sekaligus menutupi perasaan jiwanya.
2. Oleh karena itu sesuatu yang sedikit ini dapat dijadikan mas kawin dan dapat diajukan sebagai mahar apabila tidak ada sesuatu yang lebih mahal lagi.
3. Hadits di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan mengutamakannya dan hendaklah kemiskinan tidak menghalangi seseorang melaksanakan hal tersebut, sekaligus mas kawin tidak dapat dijadikan sebagai batu sandungan untuk menuju jalan akad yang baik ini yang dapat menjadikan kedua insan menjadi sosok yang *'iffah* (terjaga kehormatannya), mendapatkan keturunan dan merealisasikan kebanggaan Nabi SAW dengan memperbanyak umatnya di dunia, agar mereka menjadi sebuah kekuatan dihadapan musuh mereka dan menjadi kekuatan di hari kiamat di saat Nabi SAW berbangga dengan umatnya yang banyak di antara Nabi-Nabi lainnya.
4. Perkawinan harus dilaksanakan dengan adanya mas kawin, sekalipun mas kawin tersebut sedikit, apabila tidak ada mas kawin yang mencukupi. Sesungguhnya kehalalan kemaluan seorang wanita tidak terjadi kecuali dengan adanya mas kawin.

   Dikatakan didalam *Nailul Ma'arib*: Mas kawin tidak dapat ditentukan, melainkan apa saja yang memiliki nilai, maka sah hukumnya menjadi mas kawin, walaupun sedikit.
5. Mas kawin tidak mesti berupa emas dan perak, berbeda dengan sebagian madzhab yang mengikatnya harus dengan salah satunya.

*****

٨٩٨- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُوْلِفَ فِي ذَلِكَ.

898. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW membolehkan menikahkan seorang wanita dengan (mahar) dua sandal. (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* olehnya. Terjadi perselisihan di dalam hal ini.[150]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Al Hafizh berkata di dalam *Bulughul Maram* setelah ia menilainya *shahih,* di mana ia mengatakan ada perselisihan.

Dikatakan di dalam *Fathur Rabani*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Amir bin Rabi'ah adalah hadits *hasan shahih."*

Di antara ulama hadits yang menentang keshahihannya adalah Bukhari. Adapun Ibnu Ma'in, maka ia berkata, "Di dalamnya ada Ashim bin Ubaidillah dan ia *dha'if.*" Ibnu Hibban berkata, "Ia sangat besar kesalahannya, maka ia *matruk.*" Ibnu At-Tirkamani menukil dari Abu Hazim Ar-Razi di mana ia mengatakan bahwa hadits di atas adalah hadits mungkar.

*****

٨٩٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ). أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

899. Dari Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata: Nabi SAW menikahkan seorang

---

150 At-Tirmidzi (1113) dan Ibnu Majah (888).

laki-laki dengan seorang wanita dengan mas kawin cincin yang terbuat dari besi. (HR. Al Hakim) Hadits ini adalah potongan dari hadits panjang yang terdahulu di dalam awal-awal bab mengenai pernikahan.[151]

Peringkat Hadits

Asal hadits di atas terdapat di dalam hadits Bukhari-Muslim. Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, "Sesungguhnya hadits ini adalah potongan dari hadits terdahulu yang panjang di dalam permulaan bab tentang pernikahan. Hadits tersebut terdapat di dalam hadits Bukhari-Muslim, akan tetapi akad nikah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap laki-laki tersebut tidak terjadi dengan mas kawin yang terdiri dari cincin besi, melainkan Nabi SAW hanya mengizinkan menjadikan cincin besi sebagai mas kawin. Ini sudah cukup untuk menetapkan hukum keabsahannya."

*****

٩٠٠- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ (لاَيَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوْفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

900. Dari Ali RA, ia berkata: Mas kawin tidak boleh lebih sedikit dari sepuluh dirham. (HR. Ad-Daruquthni secara *mauquf*). Di dalam sanadnya ada komentar.[152]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Di antara ulama ada yang mengatakan ia sebagai hadits *hasan*.

Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara *mauquf* pada Ali bin Abi Thalib RA. Dalam sanad hadits *mauquf* ini ada pertimbangan. Hal tersebut karena di dalam sanadnya ada Mubasyir bin Ubaid. Ahmad berkata: Mubasyir adalah pembuat hadits palsu. Ia tidak cacat dengan

[151] Al Hakim (2/178).
[152] Ad-Daruquthni.

adanya hadits seperti ini, di samping hadits-hadits *shahih* lainnya. Ia pernah meriwayatkan hadits dari Jabir sebagai hadits *marfu'*, tetapi tidak *shahih*."

Al Kamal bin Hamam di dalam *Fathul Qadir* berkata, "Hadits di atas dapat menjadi dalil hukum dengan banyaknya hadits lain dan *syahid*, lalu dinukil dari gurunya Al Hafizh Ibnu Hajar dengan sanad lain yang baik".

*****

٩٠١- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

901. Dari Uqbah bin Amir RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baiknya mas kawin adalah yang paling sedikit.*" (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[153]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah Hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Abi Syaibah, Al Baihaqi, dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits di atas diikat oleh hadits-hadits lainnya.

Hadits di atas memiliki sanad lain yang lebih baik dari ini pada Imam Ahmad dan ulama lainnya dengan redaksi, "*Sesungguhnya wanita yang diberkahi adalah wanita yang mempermudah proses lamaran, mas kawin dan juga proses rahimnya.*" (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim, dan Al Baihaqi berkata, "Hadits diatas adalah hadits *shahih* sesuai syarat *shahih* Imam Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pernikahan harus dengan adanya mas kawin, sekalipun sedikit agar ia menjadi hadiah bagi istri dan sebagai persembahan yang diberikan

[153] Abu Daud (2117) dan Al Hakim (2/181).

kepadanya ketika terjadi hubungan intim.

2. Sesungguhnya secara substantif mas kawin bukan tujuan utama di dalam pernikahan. Mas kawin bukan sebagai kompensasi yang dimaksud. Ia hanya pemberian biasa dalam akad yang penuh keberkahan ini.
3. Sesungguhnya Allah SWT menganjurkan dan mempermudah jalannya akad pernikahan ini, agar tujuan pernikahan dapat terealisasi.
4. Hendaklah kemiskinan tidak dijadikan sebagai penghalang dan pencegah pernikahan. Seorang suami harus memberikan apa yang mudah baginya. Seorang istri dan walinya harus menerima apa yang telah diberikan oleh mereka. Tujuan dari perkawinan bukanlah perniagaan dan tawar menawar. Tujuan perkawinan adalah silaturrahmi dan merealisasikan nilai-nilainya.

   Hadits-hadits yang menerangkan bahwa para suami mengajukan/ memberikan istri-istri mereka adonan kue, kurma, sepasang sandal, cincin besi, dan uang sepuluh dirham. Hadits ini semua menunjukkan bahwa mas kawin hanya perantara, bukan tujuan.
5. Adapun hadits no 901, maka dapat diartikan bahwa sebaik-baiknya mas kawin adalah yang terkecil dan yang paling mudah serta paling sedikit biaya yang dibebankan pada suami.
6. Terdapat sebuah hadits di dalam *Sunan Abu Daud, An-Nasa'i* dan *Al Mustadrak Al Hakim* dan ia menilai *shahih* dari Abu Al Ajfa'i As-Sahmi, ia berkata: Umar bin Khaththab berpidato kepada kami, ia berkata:

لاَ تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

"Janganlah kalian meninggikan nilai mas kawin kaum wanita. Maka sesungguhnya wanita seandainya ia dimuliakan di dunia atau bertakwa di sisi Allah, maka tetap saja orang yang paling mulia di antara kalian, yaitu Nabi yang tidak pernah memberikan mas kawin kepada istri-istrinya dan tidak pernah menentukan mas kawin untuk anak perempuannya lebih dari dua belas *Auqiyah*."

Al Hakim berkata, "Sanad haditsnya *shahih*." Syaikh Al Albani berkata, "Hadits tersebut hadits *shahih*."

Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Dalil-dalil telah menetapkan keshahihan hadits."

7. Al Albani berkata, "Adapun apa yang populer pada pembicaraan masyarakat mengenai bantahan seorang wanita terhadap Umar, maka ia *dha'if* dan mungkar."

   Al Baihaqi berkata, "Ia hadits *munqati'*. Aku katakan: Dengan keberadaannya sebagai hadits *munqati'*, maka ia menjadi *dha'if* di mana di dalamnya ada sosok Mujahid bin Sa'id. Ia adalah sosok di mana redaksi haditsnya mungkar. Sesungguhnya ayat Al Qur`an tidak menafikan pengarahan Umar untuk meninggalkan meninggikan nilai mas kawin."

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Kisah bantahan seorang wanita pada diri Umar bin Khaththab memiliki beberapa sanad yang tidak terlepas dari komentar. Ia tidak layak untuk dijadikan dalil hukum. Ia bertentangan dengan teks-teks Al Qur`an. Maka ucapan Umar yang sesuai dengan teks Al Qur`an, benar dan harus diamalkan.

Keputusan Dewan Ulama-ulama Besar Tentang Mengatasi Fenomena Berlebih-lebihan

Majelis Dewan ulama besar mengeluarkan keputusan nomor 23 tanggal 4/4/1397 H. dikatakan di dalamnya: Dewan melihat bahwa sesungguhnya perangkat yang paling berhasil dalam mengatasi masalah berlebihan di dalam

perkawinan adalah para pemimpin masyarakat, ulama dan unsur lainnya. Sesungguhnya masyarakat awam tidak akan mengakhiri hal ini, karena mereka ikut kepada pemimpin dan pemuka masyarakat mereka. Pemerintah harus memulai dari diri mereka sendiri dan kerabat mereka sebelum orang lain dalam rangka mengikuti Rasulullah dan sahabatnya.

*****

٩٠٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ يُمَتِّعْهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوْكٌ، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِيْ الصَّحِيْحِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَسِيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

902. Dari Aisyah RA, ia berkata: Bhawa Amrah binti Al Jaun pernah minta perlindungan kepada Alllah dari Rasulullah SAW di saat ia akan disetubuhi, maksudnya ketika Rasulullah menikahinya. Lalu Rasulullah bersabda, "*Engkau telah meminta perlindungan kepada Dzat Pelindung (Allah).*" Maka beliau pun menceraikannya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Usamah untuk memberikan mahar tiga helai baju kepadanya. (HR. Ibnu Majah) Di dalam hadits terdapat seorang perawi yang *matruk.*[154] Dasar kisah ini terdapat di dalam kitab Shahih dari hadits Abu Sa'id As-Sa'di.

Peringkat Hadits

Telah dikemukakan sebelumnya di dalam hadits nomor 876.

Kosakata Hadits

Amrah bin Al Jaun: Yaitu Amrah binti Yazid bin Al Jaun Al Kilabiah.

[154] Ibnu Majah (2037).

Udzti bi Ma'adz: Ia berlindung dan berteduh di bawah suatu tempat perlindungan, yaitu Allah SWT.

Yumatti'uhu: *Al Mu'tah* adalah hadiah yang diberikan kepada seorang istri yang diceraikan, semasa ia hidup demi menutupi perasaanya dan menghormati istri, di saat ia menemukan suami yang baru, baik suaminya tersebut miskin atau kaya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Amrah bin Al Jaun telah dinikahi oleh Nabi SAW. Nabi pernah berhubungan intim dengannya, tetapi ia membalasnya dengan ungkapan, "Aku berlindung kepada Allah dari dirimu," lalu Nabi menjawab dengan sabdanya, "*Engkau telah memohon perlindungan dengan sesuatu yang engkau mohonkan.*" Lalu Nabi SAW menceraikannya dan memerintahkan Usamah untuk memberikan *mut'ah* dengan tiga helai baju.
2. Diberlakukannya pemberian *mu'tah* kepada istri yang dithalak. Dan hal tersebut dalam rangka menutupi perasaan dan agar dirinya ridha/ menerima, menenangkan hatinya serta mengamalkan perintah Allah SWT dengan firmannya, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai sesuatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241).
3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan pada firman Allah SWT, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai sesuatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Disebutkan di sini bahwa setiap wanita yang diceraikan, maka merupakan keharusan bagi suami untuk memberikan mut'ah, yaitu dengan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kondisi suami dan kondisi istri. Sesungguhnya hal seperti ini merupakan realitas yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Apabila seorang istri belum diberikan mas kawin, tetapi sudah diceraikan oleh suaminya sebelum

berhubungan intim, maka suami harus memberikan mut'ah sesuai dengan tingkat kekayaan dan kemiskinan suami. Apabila istri telah diberikan mahar *musamma* (mahar yang dikemukakan saat akad), maka mut'ah tersebut adalah separuh dari mahar *musamma* tersebut. Apabila istri pernah melakukan hubungan intim, maka mut'ah menjadi sunah hukumnya menurut mayoritas ulama. Di antara para ulama ada yang mewajibkan hal tersebut berdasarkan dalil firman Allah SWT, "*Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241) Dasar arti *al haq* adalah kewajiban.

4. Ketika seorang wanita meminta perlindungan kepada Allah dari Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, *"Engkau telah meminta perlindungan kepada dzat yang Maha Pelindung."* Rasulullah SAW bersabda,

مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ، فَأَعِيْذُوْهُ.

"*Siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, maka lindungilah ia,*"(H.R Al Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i) Nabi adalah orang yang pertama kali melaksanakan dan mengamalkan wasiat, yaitu Barangsiapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka janganlah ia melawan kepadanya. Amrah tidak mengatakan ini karena benci kepada Nabi SAW, melainkan hal tersebut hanya ijtihad darinya.

بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

(BAB TENTANG WALIMATUL 'URSY)

Al walimah diambil dari kata *walama*, yang artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasangan suami istri. Hal tersebut dikatakan oleh Al Azhari.

Tsa'lab berkata, "*Walimah* adalah istilah untuk makanan yang khusus dipersembahkan untuk pengantin. *Walimah* tidak untuk yang lainnya."

Al 'urs dengan di-*dhamah ain fi'il-nya* serta huruf *ra* yang di*sukun* adalah pesta perkawinan dan perkawinan itu sendiri. Bentuk jamaknya *A'ras.*

Al 'Irsu dengan di-*kasrah ain fi'il-nya.* Dikatakan seorang laki-laki menjadi suami bagi seorang wanita. Seorang wanita menjadi istri bagi seorang laki-laki. Keduanya adalah pasangan suami istri.

Al'arus: Dengan di-*fathah* huruf *ain*nya, yaitu seorang wanita selama ia sebagai pengantin. Demikian pula laki-laki. Seorang wanita diistilahkan dengan '*Aruusah* selagi ia sebagai pengantin wanita.

Dikatakan di dalam *Lisanul 'Arab*: Sepasang suami istri tidak disebut *Arusain* (sepasang pengantin) kecuali dihari-hari mereka melakukan pembentukan keluarga.

Mufti Syaikh Muhammad Ibrahim berkata, "Menginformasikan perkawinan dengan rebana sunah hukumnya. Di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak samar lagi. Ia legal dalam rangka mempertontonkan pernikahan."

Dikatakan di dalam *Subul As-Salam*: Hadits-hadits di atas menunjukkan diberlakukannya pemberian informasi pernikahan dan ada perintah untuk memukul rebana. Hadits-hadits di dalam masalah ini sangat luas, tetapi dengan syarat hendaklah ia disertai dengan hal-hal yang diharamkan, berupa lagu-lagu dengan suara mendesah dari wanita asing.

Mufti Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan bahwa lagu-lagu terbagi dua:

Pertama, lagu-lagu yang mengandung hikmah, nasihat, semangat juang dan saran-saran serta hal lainnya, maka ia boleh hukumnya.

Kedua, lagu-lagu yang didalamnya terdapat kisah percintaan. Ia mencakup atas suara seruling dan hal-hal yang sepadan lainnya, maka ia haram hukumnya.

*****

٩٠٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

903. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Bahwa Nabi melihat Ada bekas warna kuning di wajah Abdurrahman bin Auf lalu Nabi bertanya, "*Ini Apa?*" Ia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin sebiji emas." Nabi SAW bersabda, *"Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepadamu. Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*) lafazh ini milik Imam Muslim.[155]

Kosakata Hadits

Atsar: *Al Atsar* adalah tanda dan sisa dari sesuatu. Yang dimaksud disini

[155] Bukhari (5155) dan Muslim (1427).

adalah sisa wangi-wangian yang digunakan saat menikah.

Ma hadza: Pertanyaan sebab adanya wangi-wangian tersebut. Mungkin saja sebagai pengingkaran Rasulullah SAW dan larangan bagi kaum laki-laki untuk melumuri tubuhnya dengan sesuatu yang licin. Abdurrahman bin Auf menjawab bahwa ia telah nikah. Apabila ia merupakan jawaban dari suatu pertanyaan, maka ia jawaban mengenai penyebabnya. Apabila ia jawaban dari suatu pengingkaran, maka Ia adalah berita karena hubungan intim dengan istrinya telah menimpa dirinya.

Shufrah: Bekas minyak Za'faran sebagaimana dijelaskan di dalam sebagian riwayat bahwa ia adalah bekas dari minyak za'faran.

Wazan: Ukuran dan keseimbangan

Min: Untuk penjelasan

Nawah Min Dzahab: *Nawah* adalah ukuran untuk emas yang telah terkenal. Di dalam *Al Misbah* dikatakan *An-Nawah* adalah istilah untuk lima dirham. Demikianlah ia menurut orang Arab. Al Khaththabi berkata, "Emas atau perak."

Aulim: Maksudnya yang dijadikan sebagai walimah yaitu makanan yang dibuat untuk pengantin.

Walau Bisyatin: Lau menunjukkan sedikit.

Dikatakan di dalam *Al Misbah*: *Asy-syah* adalah kambing. Ia bisa untuk istilah kambing pejantan dan kambing betina. Bentuk jamaknya *sya'a* dan *Syiyahun* kembali ke dalam dasar kalimat dan bentuk *tasghim*nya adalah *syuwaihah*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makruh hukumnya memakai wangi-wangian dari minyak za'faran dan wangi-wangian lainnya yang memberikan bekas bagi laki-laki.
2. Kontrol dari seorang pimpinan kepada teman-temannya dan pertanyaan darinya seputar kondisi dan pekerjaan mereka.
3. Sunah hukumnya meringankan nilai mas kawin. Inilah sosok Abdurrahman bin Auf seorang yang kaya raya, dimana ia tidak

memberikan mas kawin kepada istrinya kecuali dengan lima dinar emas.

4. Doa bagi orang yang menikah dengan keberkahan. Teksnya telah disebutkan yaitu: Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan terhadap hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk dan menyatukan kalian berdua di dalam kebajikan.
5. Diberlakukannya walimatul 'Urus. Hendaknya walimah dilakukan tidak kurang dari satu ekor kambing, apabila dari orang kaya. Yang lebih utama lebih dari satu ekor kambing. Proses walimah berasal dari pihak suami. Tidak ada sandaran dalil bahwa proses walimah berasal dari keluarga istri. Hanya saja mungkin juga dapat berlaku umum.
6. Hendaklah mengundang para kerabat dari kedua belah pihak suami-istri, para tetangga, orang-orang miskin dan para ulama untuk hadir dalam walimah, agar mendapatkan kebersamaan dan keberkahan serta menjauhkan diri dari tindak berlebih-lebihan dan kesombongan.
7. Disunahkan menyebutkan nilai mas kawin disaat akad nikah. Dan apabila berlaku suatu kebiasaan sebagian keluarga tidak menyebutkannya, maka tidak mengapa.

   Adapun akad nikah dengan mas kawin uang riyal apabila mereka tidak ingin menyebutkan mas kawinnya, maka hal tersebut tidak berasal dari Nabi dan dari salah seorang sahabatnya. Kebiasaan yang berlaku yang mubah tidak mengapa, hanya saja ia bukan hukum syariat. Adapun hukum syariat, maka masyarakat akan terikat dengannya oleh hukum syariat tersebut

8. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Mengucapkan selamat di dalam kesempatan-kesempatan tertentu didasarkan prinsip dasar hukum yang agung, yaitu bahwa yang dijadikan dasar di dalam seluruh kebiasaan, baik ucapan dan perbuatan adalah hukum mubah dan kebolehan. Sesuatu tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan kecuali sesuatu tersebut dilarang oleh Allah SWT atau ia mengandung kerusakan. Berdasarkan prinsip dasar ini, maka Sesungguhnya

masyarakat tidak bertujuan menjadikan hal tersebut sebagai unsur *ta'abbudi*, melainkan ia merupakan tradisi yang berlaku di antara mereka di dalam acara-acara tertentu yang tidak diharamkan."

9. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Menginformasikan pernikahan dengan rebana sunah hukumnya. Adapun lagu-lagu yang mengandung nasihat dan semangat juang serta hal sepadan lainnya, maka ia tidak diharamkan di dalamnya. Sementara lagu-lagu yang di dalamnya terdapat unsur percintaan, atau ia disertai dengan alat musik, maka haram hukumnya."

*****

٩٠٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ).

904. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datanglah.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dan hadits redaksi Imam Muslim, "*Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka penuhilah, baik walimah 'urs atau yang lainnya.*"[156]

Kosakata Hadits

Du'iya Ahadukum: *Mabni majhul*. Maksudnya menuju makanan di dalam walimah.

*****

[156] Bukhari (5173) dan Muslim (1429).

٩٠٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

905. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Makanan yang paling buruk, adalah makanan yang ada pada walimah, yaitu di mana orang yang seharusnya pantas (orang miskin) datang dilarang, sementara orang yang tidak pantas datang (orang kaya) justru diundang. Dan Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*" (HR. Muslim).[157]

Kosakata Hadits

Syarrun: *As-syarru* adalah keburukan dan kezhaliman. Bentuk jamaknya adalah *syurur*. Kalimat *syar* di sini adalah *isim tafdhil* mengikuti *wazan Af'ala*. Maka sebenarnya dikatakan *Asyarru Tha'aman*. Hanya saja *hamzah* di sini dibuang karena banyak digunakan dan sering dipakai dalam pembicaraan. Orang-orang Arab berkata, "Boleh menetapkannya seperti asalnya, akan tetapi sedikit. Seperti lafazh *syar* adalah lafazh *khair* di dalam *tashrif* ini."

Yumna 'uha: Maksudnya dilarang.

*****

٩٠٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

[157] Muslim (1432). HR. Bukhari (5177).

وَلَهُ من حَدِيْثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- نَحْوُهُ، وَقَالَ: (إِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ).

906. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah. Apabila ia sedang berpuasa, maka tinggalkan dan apabila sedang tidak berpuasa, maka makanlah.*" (HR. Muslim juga)[158]

Terdapat redaksi lain dari hadits Jabir RA yang sejenis dan ia berkata, "*Apabila ia menghendaki untuk makan, maka makanlah dan apabila ia menghendaki untuk tidak makan, maka tinggalkanlah.*"[159]

Kosakata Hadits

Falyujib: Maka datanglah ketempat undangan.

Falyushalli: Shalat secara bahasa adalah doa dan yang dimaksud di sini adalah, maka tinggalkanlah.

*****

٩٠٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

907. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Makanan walimah dihari pertama adalah kewajiban, makanan di hari kedua adalah sunah dan makanan di hari ketiga adalah sum'ah. Dan Barangsiapa berharap didengar, maka Allah SWT akan memperdengarkannya (kepada*

---

[158] Muslim (1431).
[159] Muslim (1430).

orang lain)." (HR. At-Tirmidzi) dan ia menganggapnya sebagai hadits gharib. Para perawi haditsnya adalah perawi hadits *shahih*[160] ia memiliki *syahid* dari Anas pada Ibnu Majah.[161]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menganggapnya sebagai hadits *gharib.* Hadits di atas memiliki beberapa *syahid,* di antaranya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ath-Thahawi dan Al Baihaqi dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani Tsaqif. Bukhari berkata, "Sanad hadits di atas tidak sah." Al Manawi menilai *dha'if* hadits ini dalam *Faidhul Qadir* dengan mengomentarai As-Suyuthi yang menilainya *shahih.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas tidak diketahui sebagai hadits *marfu',* kecuali dari hadits Ziyad bin Abdullah. Ia adalah sosok yang banyak meriwayatkan hadits gharib dan hadits mungkar. Al Baihaqi dan Ad-Daruquthni menilainya *dha'if.*

Adapun hadits Anas, maka Al Hafizh berkata, "Di dalamnya terdapat Bakar bin Khunais dan ia *dha'if.*"

Hadits di atas memiliki beberapa sanad dan *syahid.* Syaikh Al Albani berkata, "Kesimpulan mengenai hadits ini, Sesungguhnya mayoritas sanad dan syahidnya sangat *dha'if* sekali. Tidak ada satu sanadpun yang terlepas dari orang yang tertuduh atau *matruk.* Oleh karena itu ia berada di dalam kedha'ifannya."

Kosakata Hadits

Al Walimah: Dasar kalimat Al walimah adalah sempurna dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan: *Aulama Arrajulu* berarti seseorang melakukan walimah. Istilahnya digunakan untuk makanan pengantin secara khusus, Karena bersatunya antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak terjadi pada undangan-undangan lainnya.

---

[160] At-Tirmidzi (1097).

[161] Al Baihaqi (7/260), Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari hadits Anas. Ia meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah.

Haqqun: Bentuk *masdar*. Jamaknya *Al Huquq* dan *Hiqaq* yang dimaksud di sini adalah hukum wajib.

Sunnah: Ia secara etimologi berarti jalan, baik jalan yang diridhai atau tidak diridhai. Secara terminologi sunah adalah jalan yang ditempuh di dalam agama yang tidak wajib. Ia hanya keutamaan.

Sum'ah: Artinya suara. Dikatakan seseorang melakukan hal tersebut karena riya' dan *sum'ah*, agar orang melihatnya dan mendengarkannya.

Samma'Allahu Bihi: Maksudnya mentenarkan, mengekspos dan meyiarkan kecacatannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya membuat makanan untuk perayaan perkawinan, seorang suami berhubungan intim dengan istrinya, pendekatan dua keluarga untuk saling mengenal dan menyatu di antara dua keluarga tersebut serta bangga dengan nikmat Allah SWT. Di dalamnya terdapat unsur informasi mengenai pernikahan dan syiar. Di dalamnya juga terdapat unsur doa, perkumpulan dan saling kenal-mengenal.

2. Disyariatkannya pemenuhan undangan berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Dan Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

   Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wajibnya memenuhi undangan bagi orang yang diundang. Tetapi ada pendapat sunah hukumnya dan Syaikh Taqiyyudin memilih pendapat ini. Walimah adalah hak adami yang gugur dengan dimaafkan. Orang-orang yang diundang harus datang memenuhi undangan dengan beberapa syarat:

   - Orang yang mengundang harus menunjuk langsung. Ia bukan undangan umum.

   Hendaklah di tempat undangan tidak ada kemungkaran yang tidak dapat dihilangkan, yaitu berupa khamer, kebohongan yang diharamkan,

wadah dari emas atau perak, lagu-lagu yang diharamkan, adanya percampuran antara laki-laki dan wanita, pesta- yang berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan, orang yang melakukan hajat memiliki harta yang haram karena riba, penipuan, menzhalimi seseorang dan hal lainnya. Apabila salah satu dari hal ini ditemukan, maka tidak wajib memenuhi undangan, bahkan haram hukumnya menghadirinya.

Ath-Thibi mengemukakan di dalam *Syarh Al Misykah* beberapa contoh udzur yang dapat menggugurkan kewajiban memenuhi undangan, di antaranya: Di dalam makanan terdapat unsur syuhbat yang diharamkan, walimah dikhususkan untuk orang-orang kaya, bukan orang miskin, seseorang diundang karena takut akan kebajikannya, mengharapkan kedudukan, harta, menolong kebatilan, di dalam walimah ada kemungkaran seperti minuman keras atau alat musik yang haram, alas lantai terdiri dari sutera atau di dalam tempat walimah ada gambar hewan dan hal sepadan lainnya. Apabila seseorang udzur untuk menghadiri walimah tersebut lalu orang yang mengundang menerima, maka kewajiban menghadirinya menjadi gugur.

3. Undangan walimah hanya di hari pertama saja. Apabila setelahnya, maka undangan menjadi tidak wajib. Pada hari kedua sunah dan hari ketiga serta keempat makruh atau haram.

4. Sesungguhnya kebiasaan yang umum bahwa makanan yang ada pada walimah adalah makanan yang paling buruk dan tempat pertemuan yang paling kotor. Mengapa? Karena undangan yang ada hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang kaya saja, yaitu orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk datang pada undangan tersebut. Mereka datang hanya karena tunduk kepada orang yang mengundang dan dalam rangka menjalin hubungan baik dengannya. Adapun orang-orang miskin yang membutuhkan walimah, maka mereka dilarang datang dan mereka menutup pintu. Maka hendaklah ini merupakan nasihat dan peringatan bagi seorang muslim agar ia tidak menempuh jalan ini dan hendaklah walimah tersebut sebagai undangan yang legal, yang mengundang para kerabat, teman-

teman, orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Masing-masing menempati posisi yang sama.

5. Sesungguhnya hal yang wajib adalah memenuhi undangan. Adapun memakan makanannya, maka ia tidak wajib hukumnya. Hanya saja apabila seseorang melakukan puasa wajib, maka ia tidak boleh membatalkannya dan memberitahu orang yang mengundang mengenai puasanya tersebut agar yang mengundang tidak mengira bahwa ia membenci makanannya. Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* dan kitab hadits lainnya bahwa Nabi SAW bersabda,

   إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.

   "*Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan, sementara ia dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa.*"

   Adapun apabila puasanya sunnah, apabila dengan berbuka dan memakan makanannya dapat melegakan perasaan orang yang mengundang dan yang diundang ingin ikut serta makan bersama mereka, maka hendaklah ia berbuka. Dan apabila tidak, maka ia cukup berdoa dan menyempurnakan puasanya. Terdapat hadits di sebagian riwayat, yaitu hadits ungkapan Nabi kepada seorang laki-laki yang menyendiri dari kaumnya dan ia berkata: *Sesungguhnya aku sedang berpuasa.* Lalu Nabi SAW bersabda,

   دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ، وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، كُلْ، ثُمَّ صُمْ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ.

   "*Saudara kalian telah mengundang kalian dan mengeluarkan biaya untuk kalian. Makanlah kemudian puasalah sehari (sebagi gantinya) apabila engkau menghendaki.*"

   Perincian hukum di atas adalah pendapat madzhab syafi'i dan Imam Ahmad. Syaikh Taqiyyudin berkata: Ini adalah pendapat yang paling baik.

6. Sesungguhnya walimah di hari pertama wajib hukumnya. Di hari kedua

sunah. Adapun di hari ketiga, maka ia bersifat riya dan sum'ah. Dengan demikian ia haram hukumnya. Oleh karena itu wajib bagi orang yang diundang untuk memenuhi undangan di hari pertama, tetapi dengan syarat yang terdahulu. Walimah disunahkan di hari kedua dan diharamkan di hari ketiga dan ini adalah madzhab mayoritas ulama.

7. Sunnah hukumnya berdo'a dari orang yang diundang kepada orang yang mengundang dan hendaklah doa yang dipanjatkan harus sesuai dengan undangan dan posisi orang yang diundang. Selain itu orang yang diundang harus menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan serta memasukkan kesenangan dengan harapan-harapan yang baik dan pertanda yang baik pula kepada orang yang mengundang. Ini termasuk keberkahan dari kehadiran serta pertemuan yang baik.

   Kehadiran di dalam walimah tidak hanya sekedar untuk memakan makanan, sebab apabila memang demikian, maka orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk memenuhi undangan. Sesungguhnya yang dimaksud adalah nilai-nilainya yang baik dan pertemuan yang membawa keberkahan.

8. Pendapat yang masyhur dari madzhab bahwa walimah menjadi wajib dengan adanya akad nikah. Syaikh Taqiyyudin berkata: "Sunnah hukumnya memasuki walimah."

   Dikatakan di dalam Al Insyaf, "Yang lebih utama dikatakan bahwa waktu yang disunahkan adalah dari akad nikah sampai akhir hari pesta perkawinan, karena terdapat hadits yang *shahih* di sana sini."

Keputusan Dewan Ulama Besar Mengenai Prilaku Mubazir di dalam Pesta Perkawinan

Di dalam keputusan Majelis Jawatan Ulama Besar nomor 52 tanggal 4/4/1397 H. terdapat klausul yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu:

Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat mungkar kepada Tuhannya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 26-27)

Berdasarkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang berlebihan di dalam walimah, yaitu melampaui batas rasional serta bilangannya yang besar, baik sebelum perkawinan dan sesudahnya serta sesuatu yang menyebabkan ketergelinciran di dalam prinsip ini, di mana banyak orang tidak mampu membiayai perkawinan. Maka Majelis melihat keharusan menanggulangi permasalahan ini dengan serius dan sungguh-sungguh sebagai berikut:

Pertama, Majelis menyerukan untuk melarang lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam pesta perkawinan yang diiringi oleh alat-alat musik, sekaligus melarang penyanyinya, baik laki-laki atau wanita yang disewa serta alat pengeras suaranya. Karena hal tersebut kemungkaran yang haram hukumnya, dan pelakunya harus diberikan sanksi.

Kedua, dilarang adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan di dalam pesta perkawinan dan pesta-pesta lainnya, melarang masuk suami untuk menemui istrinya yang berada di antara wanita-wanita yang tidak berjilbab, serta memberikan sanksi bagi orang yang melakukan hal tersebut, yaitu orang-orang yang ada di sisi mereka dari suami, wali istri dengan sanksi yang mengutuk kemungkaran ini.

Ketiga, melarang berlebih-lebihan dan melampaui batas pada walimah-walimah perkawinan dan mengancam orang-orang yang melakukan hal tersebut.

*****

٩٠٨- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

908. Dari Shafiyah binti Syaibah RA, ia berkata: Nabi mengadakan walimah atas sebagian istri-istrinya dengan satu mud kurma. (HR. Bukhari).[162]

---

[162] Bukhari (5172).

Kosakata Hadits

Muddain: Bentuk *tatsniah* dari kata *Mud*. Satu *mud* adalah seperempat *sha'*. Dua *mud* adalah separuh/setengah takaran *mud* di zaman Nabi. Ukuran dua *mud* dengan takaran masa kini setelah dirubah ke dalam timbangan adalah sekitar 1500 gram.

Sya'ir: Adalah jenis biji-bijian yang sudah terkenal. Ia adalah tumbuhan sejenis rumput-rumputan yang berbiji dari jenis tanaman untuk satu masa panen.

*****

٩٠٩- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالأَقِطُ، وَالسَّمْنُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

909. Dari Anas RA, ia berkata: Nabi menginap di suatu kawasan, antara kawasan Khaibar dan kota Madinah selama tiga malam. Di sana dilaksanakan walimah Nabi dengan Shafiyah. Lalu aku mengundang kaum muslim untuk menghadiri walimahnya. Tidak ada apapun di dalam walimah tersebut kecuali ia memerintahkan untuk membentangkan kulit hewan lalu diletakkan di atasnya kurma, keju dan minyak samin. (HR. Muttafaq 'Alaih) dan redaksi dari Imam Bukhari.[163]

Kosakata Hadits

Yubna Alaihi: *Al Bina* adalah pesta perkawinan. Ibnul Atsir berkata, "*Al Bina* dan *Al Istibna* adalah masuk menemui istri." Sesuatu yang dijadikan dasar di dalamnya sesungguhnya seorang laki-laki apabila menikah dengan seorang

[163] Bukhari (5085) dan Muslim (1365).

perempuan, maka ia membangun kubah agar dapat masuk dengan wanita tersebut ke dalamnya. Dikatakan *Bana Arrajulu biahlihi*. Kubah telah dibangun untuk Nabi saat ia bertemu dengan Shafiyah.

Al Anthaa': Bentuk tunggalnya *Nith'un*. Ia adalah tikar yang terbuat dari kulit binatang yang disatukan.

Al Aqith: Adalah susu yang masak sampai airnya mengeluarkan asap dan mengental lalu dibuat butiran-butiran kecil lalu dikonsumsi, baik saat ia lembek atau keras.

Haisan: Adalah makanan campuran dari kurma, keju dan minyak samin. Terdapat ungkapan *Haisan* di dalam sebagian riwayat hadits Ibnu Sayyidah berkata, "*Al Hais* adalah keju yang dicampur dengan minyak samin dan kurma."

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Di dalam hadits di atas terdapat dalil diberlakukannya walimah di dalam perkawinan, sebab hal tersebut berarti menampakkan kesenangan dan kegembiraan, karena walimah adalah sebab adanya pertemuan dan permohonan acara dari orang yang mengundang. Ini semua merupakan informasi dan pemberitahuan pernikahan.

2. Sesungguhnya walimah di bebankan kepada suami, bukan istri dan para walinya, karena suami istri adalah pemilik pesta perkawinan dan suami adalah orang yang membiayai. Dengan demikian walimah dibebankan kepadanya.

   Nabi SAW bersabda kepada suami, "*Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing*." Di sini suami adalah sosok yang diperintahkan.

3. Sesungguhnya waktu walimah adalah saat seseorang bertemu dengan istri dan melakukan hubungan intim karena masa waktu inilah yang dimaksud dari pernikahan. Sementara sebelum walimah, maka ia hanya pengantar. Telah ada penjelasan dari ungkapan pengarang *Al Inshaf* bahwa waktu walimah luas sekali dari saat akad sampai berakhirnya masa pesta perkawinan.

4. Sesungguhnya hal yang berlaku secara hukum adalah meringankan pembiayaan walimah, mengundang serta melakukan persiapannya. Apabila yang bersangkutan orang kaya, maka hendaklah walimah dilakukan dengan dua atau tiga ekor kambing, bahkan lebih sesuai dengan kondisi suami serta mengukur orang yang diundang. Apabila disaat kondisi bepergian atau saat kesulitan, maka cukup memberikan makanan dan mimunan secukupnya.
5. Sesungguhnya melakukan walimah untuk perkawinan sangat dikuatkan sekali. Kepergian dan bekal yang sedikit di dalamnya tidak menghalangi persiapan dan pengumpulannya.
6. Di dalam hadits dibolehkan saling membantu (Al Munahadah) di dalam walimah. Syaikh Taqiyyudin berkata, *"Al Munahadah* adalah masing-masing teman mengeluarkan sedikit biaya lalu mereka menyerahkan kepada orang yang melakukan hajat, lalu mereka memakan makanan tersebut bersama-sama. Apabila sebagian orang memakan makanan walimah secara berlebihan atau ia meniatkan sedekah, maka hal tersebut boleh hukumnya dan masyarakat masih melakukan hal tersebut."
7. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dari menyediakan kurma, keju dan minyak samin, maka ia mirip dengan apa yang dilakukan di sebagian kawasan yang mengajukan bantuan dalam melaksanakan walimah dan hal ini dinamakan oleh mereka dengan istilah, "bantuan."

*****

٩١٠- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا، فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

910. Dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Apabila ada dua orang yang mengundang berbarengan, maka penuhilah undangan yang

paling dekat pintunya. Apabila salah satunya lebih dahulu mengundang, maka penuhilah undangan orang yang lebih dahulu." (HR. Abu Daud) dan sanadnya lemah.[164]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan* dengan beberapa *syahid* lainnya.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits Al Baihaqi melalui sanad Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani dari Abul Ala Al Audi dari Humaid bin Abdurrahman dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, ia berkata lalu ia mengemukakan hadits.

Sanad di atas adalah sanad yang lemah, karena ada Yazid bin Abdurrahman. Al Hafizh berkata, "Yazid seorang yang jujur yang banyak memiliki kesalahan. Ia adalah penipu." Al Hafizh berkata di dalam *At-Talkhish* (3/196) setelah ia menghubungkan hadits kepada Abu Daud dan Ahmad, "Sanad haditsnya *dha'if*."

Al Mundzir berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani dan Abu Hazim menganggapnya *tsiqah*." Imam Ahmad berkata, "Tidak mengapa." Ibnu Main berkata, "Tidak mengapa." Ibnu Adi berkata, "Yazid pernah menulis hadits, sekalipun di dalamnya ada kelemahan."

Ash-Shan'ani berkata mengenai hadits, "Para perawi haditsnya *tsiqah*. Ia memiliki satu *syahid* di dalam *Shahih Bukhari* dari hadits Aisyah,

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ أَيُّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

'Dikatakan, wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, maka yang mana yang harus aku berikan hadiah?' beliau menjawab, '*kepada orang yang pintu rumahnya dekat denganmu*'."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam Hadits disunahkan melaksanakan walimah di dalam

[164] Abu Daud (3756).

perkawinan dan sesungguhnya ia merupakan sunnah Nabi.

2. Di dalam hadits diberlakukan upaya memenuhi undangan bagi orang yang diundang. Dan telah ada penjelasan bahwa walimah di hari pertama wajib hukumnya, di hari kedua sunah dan dihari ketiga haram.
3. Di dalam hadits terdapat pemberitahuan mengenai pemenuhan undangan bagi orang yang terlebih dahulu mengundang, karena orang yang lebih dahulu mengundang memiliki keutamaan. Apabila ada dua orang yang mengundang secara bersamaan, maka yang harus didahulukan adalah orang yang pintu rumahnya lebih dekat kepada rumah orang yang diundang, karena ia memiliki kelebihan, yaitu tetangganya.
4. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai hak seseorang kepada tetangganya. Karena sesungguhnya hak seorang tetangga besar dan hadits-hadits mengenai hal tersebut banyak sekali.
5. Sesungguhnya hak-hak yang ada di antara kerabat, tetangga dan teman-teman adalah memenuhi undangan dan saling mengunjungi. Sesungguhnya kunjungan keluarga memiliki dampak yang besar di dalam kemurnian hati, menarik kecintaan dan meperkuat silaturrahmi.
6. Yang lebih utama bagi orang yang memenuhi undangan dan bagi orang yang melakukan kunjungan kepada orang yang memiliki hak, atau saat mengunjungi orang sakit dan hal sepadannya, yaitu agar orang yang diundang melakukan niat pendekatan diri kepada Allah, agar ia mendapat kebajikan yang besar dan pahala yang berlimpah.

*****

٩١١- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

911. Dari Abu Juhaifah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku tidak makan dalam keadaan duduk bersandar.*" (HR. Bukhari).[165]

---

[165] Bukhari (5398).

Kosakata Hadits

Muttaki'an: Dikatakan di dalam *Al Muhith* dan kamus lainnya. *Ittaka'a. Ittaka'an* artinya ia duduk bersandar dan bersila. Ibnul Atsir berkata, "Masyarakat awam tidak mengetahui arti *al Ittika* kecuali ia duduk dengan miring yang bertumpu pada salah satu kaki. Ia bisa digunakan untuk kedua arti tersebut secara bersamaan.

*****

٩١٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

912. Dari Umar bin Abi Salamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai anak laki-laki sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada disisimu.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[166]

Kosakata Hadits

Ghulam: Anak laki-laki dari lahir sampai usia baligh. Kalimat *Al Ghulam* digunakan untuk seorang budak dan seorang pekerja.

Sammillah: Adalah *fi'il Amr* (kata perintah) dari *samma (membaca)*. Artinya menyebutkan nama Allah atas suatu perbuatan dengan ucapan *bismillah*.

Mimma Yaliika: waliyahu Yalihi waliyan. Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah hendaklah seseorang memakan makanan yang terdekat dengannya dari beberapa sisi meja makan yang ada.

*****

٩١٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[166] Bukhari (5376) dan Muslim (2022).

وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَقَالَ: كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَـا؛ فَإِنَّ الْبَـرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِـهَا) . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

913. Dari Ibnu Abbas RA: Sesungguhnya Nabi di datangkan dengan meja makan yang terdapat roti berkuah daging diatasnya. Beliau bersabda, "*Makanlah dari beberapa sisinya dan janganlah makan dari bagian tengahnya. Karena keberkahan turun ditengahnya.*" (HR. Empat Imam Hadits) ini adalah redaksi dari An-Nasa`i dan sanadnya shahih.[167]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Baihaqi melalui sanad Atha' bin As-Saib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*." Al Hakim berkata, "Hadits di atas sanadnya *shahih*." Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits di atas memiliki satu *syahid* dari Umar bin Utsman bin Said Al Hamshi, ia berkata, "Muhammad bin Abdurrahman Al Hamshi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Basar menceritakan kepadaku sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ...lalu ia mengemukakan hadits." Ini adalah sanad yang *shahih* dan seluruh perawi haditsnya *tsiqah*.

Kosakata Hadits

Qash'ah: Adalah wadah yang disiapkan untuk tempat makan dan minum. Pada umumnya ia terbuat dari kayu. *Itsarid* adalah potongan-potongan roti yang dibasahi dengan kuah daging dan terkadang dengan dagingnya juga.

*****

[167] Abu Daud (3772), At-Tirmidzi (1805), An-Nasa`i fil Kubra (4/175) dan Ibnu Majah (3277).

٩١٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

914. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali, apabila beliau menyukai sesuatu, maka beliau memakannya dan apabila tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata Hadits

'Aaba: *Ya'iibu, 'aiban. Al 'aib* adalah kekurangan pada sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *'uyub*. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan.

Qathu: Dikatakan di dalam *Al Mu'jam Al Wasith*. *Qathu* adalah kata keterangan waktu, karena ia mencakup masa lalu. Ia khusus digunakan dalam bentuk peniadaan. Dikatakan: Aku tidak pernah melakukan hal ini sama sekali padahal yang telah berlalu. Dikatakan di dalam *Al Muhith*, "Masyarakat awam mengatakan Aku tidak akan melakukannya sama sekali. Ini adalah pernyataan yang salah."

Menurut saya, karena kalimat *qathu* khusus untuk masa yang telah berlalu.

*****

٩١٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

915. Dari Jabir RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian memakan makanan dengan tangan kiri, karena syetan memakan makanan dengan tangan kiri.*"(HR. Muslim)[168]

[168] Muslim (2019).

Kosakata Hadits

Asy-Syaithan: Asal katanya ada dua pendapat:

Pertama, diambil dari kata *syathana*, karena ia jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat Allah. Ketika demikian, maka *nun* adalah huruf asli dan *ya* adalah huruf *zaidah. Wazan fi'il-nya* adalah *fai'ala.*

Kedua, huruf *ya* adalah huruf asli dan *nun* adalah huruf *zaidah* (tambahan) kebalikan dari pertama. Diambil dari kata *Syata-yasyithu*, apabila ia bathil dan terbakar. *Wazan fi'il-nya fa'lan*

Asy-Syimal: Adalah kebalikan dari kanan, bentuk jamaknya *syumul.*

*****

٩١٦- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ، وَزَادَ (أَوْيَنْفُخْ فِيهِ) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

916. Dari Abu Qatadah RA, ia berkata: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian meminum minuman, maka hendaklah ia tidak bernafas di dalam wadah minuman tersebut.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[169]

Hadits riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas RA sejenis, dan ia menambahkan redaksi, "*Atau meniup di dalamnya.*" dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.[170]

Kosakata Hadits

Fala Yatanaffas: *At-tanafus* adalah memasukkan udara ke dalam paru-paru lalu mengeluarkan dari keduanya.

Au Yanfukh: *An-nafkhu* adalah mengeluarkan angin dari mulut.

---

[169] Bukhari (103) dan Muslim (267).
[170] Abu Daud (3728) dan At-Tirmidzi (1888).

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits-hadits yang mulia ini seluruhnya menjelaskan tentang etika makan dan minum agar seorang muslim melaksanakannya mengikuti sunah nabinya sampai di dalam tradisi-tradisi yang mulia. Inilah beberapa manfaat dan hukum hadits-hadits:

1. Sesungguhnya sifat duduknya Nabi dalam makan, yaitu Nabi tidak dalam keadaan duduk bersila, hal tersebut yaitu dengan bersila di depan makanan, karena duduk dengan posisi ini menuntut orang untuk makan banyak. Sementara yang diperintahkan adalah menyedikitkan makan dan membatasi makanan sesuai dengan kebutuhan. Duduk ini makruh hukumnya secara hukum syariat.

   Hal yang sama juga seperti orang yang makan sementara saat duduk ia bersandar di mana ia merasakan besar saat ia mengkonsumsi makanan yang nikmat tersebut.

2. Disunahkan membaca *bismillah* di saat memulai makan. Al Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah, ia berkata: Bahwa Nabi SAW bersabda,

   إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

   "*Apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, maka ucapkanlah bismillah. Apabila ia lupa dipermulaan, maka ucapkanlah bismillah dipermualaan dan diakhir.*"

   Para pengikut madzhab Imam Ahmad berkata, "Membaca *bismillah* itu disunahkan."

   Syaikh berkata, "Apabila seseorang menambahkan dengan kata *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* ketika itu, maka itu lebih baik. Ia lebih sempurna dan ini berbeda dengan menyembelih hewan."

3. Wajib hukumnya makan dengan menggunakan tangan kanan dan haram hukumnya makan dengan menggunakan tangan kiri kecuali ada

udzur. Terdapat hadits di dalam Musnad Imam Ahmad dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

"*Janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka sesungguhnya syetan memakan makanan dengan tangan kiri.*"

Mengikuti syetan haram hukumnya. Oleh karena itu Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian darinya.

4. Disunahkan mengajarkan orang yang bodoh, dewasa maupun anak-anak, apalagi orang yang berada di bawah asuhannya. Nabi Muhammad SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungan jawab kepemimpinannya.*"

Umar bin Abi Salamah adalah anak asuh Nabi SAW, anak laki-laki dari istrinya dan hidup bersamaanya.

5. Etika makan adalah apa yang ada di sisi orang yang makan. Orang yang makan tidak boleh menghampiri sisi-sisi lain. Terdapat hadits di dalam sebagian sanad hadits nomor 912. Umar bin Abu Salamah berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang berada di dalam asuhan Nabi dan tanganku menyentuh piring lalu Nabi SAW bersabda kepadaku,

يَا غُلاَمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

"*Wahai laki-laki sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah sesuatu yang ada di dekatmu.*"

6. Disunahkan memakan makanan dari sisi-sisi wadah dan hendaknya makanan tidak dimakan dari bagian tengahnya. Karena sesungguhnya keberkahan turun ditengahnya.

   Barangkali di antara keberkahan memakan makanan dari beberapa sisi adalah bahwa apabila ia masih tersisa, maka sisa makanan tersebut masih tetap bersih dan belum tersentuh oleh tangan, di mana kemudian orang-orang yang makan setelahnya dapat memanfaatkannya. Adapun memulai makan makanan dari tengah, maka ia dapat merusak dan mengotori makanan bagi orang yang datang setelahnya, di mana makanan tersebut dibuang walaupun masih banyak.

7. Sesungguhynya termasuk etika Nabi adalah sikap toleransi. Nabi tidak pernah mencela makanan yang diberikan kepadanya, karena ia merupakan nikmat Allah SWT kepada hambanya. Apabila ia memiliki selera, maka ia memakannya. Dan apabila ia tidak menyukainya, maka ia meninggalkannya.

   Terdapat sebuah hadits di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas, ia berkata:

   دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُوْنَةَ، فَقَدِّمَ لَهُ ضَبٌّ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ: أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ بِمَا قَدَمْتُنَّ، قُلْنَ: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَرَفَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنِ الْوَلِيْدِ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ لَم يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، فَاجْتَرَهُ خَالِدُ فَأَكَلَهُ.

   "Nabi bermalam di kediaman Maimunah lalu ia disuguhkan daging biawak, maka tangan beliau menjulur kepada daging biawak tersebut. Seorang wanita datang berkata, 'Beritahu Rasulullah dengan apa yang kalian suguhkan.' Kami katakana, 'Itu daging biawak wahai

Rasulullah!' beliau lalu mengangkat tangannya kembali, kemudian Khalid bin Walid bertanya, 'Apakah daging biawak tersebut haram wahai Rasulullah?' beliau menjawab, '*Tidak! Akan tetapi ia tidak pernah ada di negeri kaumku, kemudian aku menemukannya tetapi aku enggan memakannya.*' Kemudian Khalid menariknya dan memakannya."

Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* dari Jabir, ia berkata:

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ أُدْمٍ؟ قَالُوْا: لاَ، إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: هَاتُوا فَنِعْمَ الأُدْمُ هُوَ.

"Nabi bermalam di salah satu kamar istrinya, lalu beliau bertanya, '*Apakah ada lauk pauk?*' Mereka menjawab, 'Tidak ada! kecuali sedikit cuka.' Rasulullah menjawab, '*Berikanlah!*' Lalu beliau bersabda, '*Sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka*'."

8. Larangan bernafas di dalam wadah. Di dalamnya terdapat hal yang berbahaya, yaitu mengotori wadah dan tempat minuman bagi yang meminumnya setelahnya. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa seseorang meniup dan bernafas serta meminumnya di waktu yang bersamaan. Barangkali hal tersebut juga sebagai penyebab seseorang enggan meminum. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa sesungguhnya dari tiga tiupan di luar wadah lebih diperintahkan, lebih nikmat dan lebih lezat. Syariat Islam yang suci tidak pernah memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebajikan. Selain itu syariat Islam yang suci tidak pernah memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang baik dan tidak melarang, kecuali di dalamnya terdapat keburukan dan bahaya.

بَابُ الْقَسْمِ

(BAB TENTANG PEMBAGIAN)

٩١٧- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ.

917. Dari Aisyah RA, ia berkata: "Adalah Rasulullah SAW membagi di antara istri-istrinya, lalu beliau berlaku adil dan bersabda, '*Ya Allah ini adalah pembagianku yang aku miliki, maka janganlah engkau mencaci diriku terhadap sesuatu yang Engkau miliki sementara aku tidak memilikinya.*" (HR. Empat Imam Penyusun kitab *As-Sunan*) hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim akan tetapi At-Tirmidzi mengunggulkan *mursal*-nya.[171]

[171] Abu Daud (2134), At-Tirmidzi (1140), An-Nasa`i (7/164), Ibnu Majah (1971), Ibnu Hibban (1305) dan Al Hakim (2/187).

Peringkat hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Baihaqi dari beberapa sanad dari Hamid bin Salamah dari Ayyub dari Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah.

Sanad hadits ini secara lahiriah *shahih* dan Al Hakim berjalan di atasnya. Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih* sesuai syarat hadits *Shahih Muslim.*" Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir, akan tetapi para peneliti hadits dari para Imam hadits menganggap terdapat ilat hadits di dalamnya. An-Nasa`i berkata, "Hamad bin Yazid menganggapnya hadits *mursal.*" At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas diriwayatkan secara *mursal* oleh lebih dari satu orang, yaitu dari Ayub dan Abi Qilabah." Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku mendengar Abu Zahrah berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun mengikuti Hamad tentang ini." Ibnu Abi Hatim memperkuatnya lalu berkata, "Hadits di atas *mursal.*"

Kosakata Hadits

Yaqsimu Baina Nisaa'ihi: Yaitu Nabi membagi bagian masing-masing.

Fa ya'dilu: Lawan kata dari curang.

Fala Talumni: *Al-laum* adalah mengecam. Dikatakan di dalam *Al Kulliyat*: *Al-laum* atau cacian dari sesuatu yang mendorong, sementara mengecam dari sesuatu yang menipu.

*****

٩١٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُوْنَ الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

918. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki dua orang istri lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan setengah tubuh*

yang miring." (HR. Ahmad dan empat imam hadits serta sanadnya *shahih*)[172].

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Pengarang berkata: Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam hadits, sementara sanadnya *shahih*.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi dari beberapa sanad dari Hamam bin Yahya dari Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah.

Al Hakim berkata, "Hadits di atas adalah hadits *shahih* dengan syarat Bukhari dan Muslim." Pendapat tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Daqiq Al Id dan Ibnu Hajar. Abdul Haq berkata, "Ilat haditsnya bahwa Hamam sendirian meriwayatkan hadits ini, akan tetapi hal tersebut merupakan *ilat* yang tidak buruk. Oleh karena itu para ulama menilainya *shahih*."

Kosakata Hadits

Syiqquhu: Maksudnya sisi dan separuh tubuhnya.

Mail: *Al Mail* lawan kata dari lurus.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan bahwa pembagian waktu giliran tidak wajib hukumnya bagi Nabi di antara istri-istrinya. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 51)

---

[172] Ahmad (2/347), Abu Daud (2133), At-Tirmidzi (1141), An nasai (7/63) dan Ibnu Majah (1969).

Bersamaan dengan ini Nabi membagi nafkah, menginap dan berhubungan intim di antara para istrinya tersebut kemudian berkata, "*Ya Allah inilah pembagian yang aku miliki, maka janganlah engkau mencaciku terhadap sesuatu yang Engkau miliki sementara aku tidak memilikinya.*" Mengisyaratkan kepada kasih sayang beliau yang merata.

2. Bahwa pembagian waktu giliran wajib hukumnya bagi seorang suami di antara dua orang istri atau beberapa istri dan haram hukumnya condong kepada salah satunya saja,yaitu pada hal-hal yang mampu dilakukan, berupa pemberian nafkah, bermalam, penerimaan yang baik dan hal-hal lainnya.

3. Tidak Wajib hukumnya bagi seorang suami membagi sesuatu, di mana ia tidak mampu melakukannya, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hati, yaitu berupa rasa cinta dan kecenderungan hati, bukan hal-hal yang terkait dengan keinginan berhubungan intim hanya dengan satu istri saja, tidak pada yang lainnya. Hal seperti ini diluar batas kemampuan manusia. Allah SWT berfirman, "*Allah SWT tidak membebankan kepada jiwa kecuali sesuatu yang dapat dilaksanakan.*" Allah SWT berfirman, "*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang mencintai).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129). Di dalam hadits terdapat dalil toleransi di dalam sebagian kecenderungan . Allah SWT berfirman, "*Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 24). Allah SWT berfirman, "*Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.*"(Qs. Al Anfaal [8]: 63)

4. Keadilan dituntut dari seseorang di dalam seluruh tindakannya terhadap istri, anak-anak, kerabat, tetangga dan yang lainnya. Rasulullah SAW berhasil menyatukan hati untuk mencintainya, memurnikan jiwa untuk mencintainya serta menjauhkan dari tuduhan untuk condong kepada seorang istri saja.

5. Di dalam hadits nomor 918 adalah penetapan siksa hari akhirat dan hal tersebut sudah maklum adanya.
6. Di dalamnya terdapat pengagungan terhadap hak-hak manusia. Ia tidak dapat ditolerir, karena ia didasarkan pada unsur kikir.
7. Di dalam hadits dinyatakan seseorang sebaliknya meminta agar dirinya diterima oleh orang-orang sekitarnya, yaitu istri-istrinya, kerabat, sahabat-sahabat dan para tetangganya karena khawatir hal tersebut berarti meremehkan hak-hak mereka atau seseorang meremehkan sesuatu darinya lalu dikemukakan setelah ia meninggal dunia.
8. Di dalam hadits nomor 917 adalah penjelasan bahwa masalah hati berada di hadapan Allah SWT sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakiNya.*" (Qs. Al Mudatstsir [74]: 31). Maka wajib bagi seseorang untuk senantiasa berhubungan dengan Tuhannya dan meminta kepadanya di saat berdoa agar memberikan hidayah ke dalam jalan yang lurus dan mengukuhkannya dengan firma-Nya yang bersifat kekal, di dunia dan akhirat, mengukuhkan hatinya berada di atasnya agama-Nya serta agar Allah SWT tidak menyimpangkan hatinya setelah ia memberikan hidayah.
9. Di dalam hadits nomor 918 dijelaskan bahwa balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatan itu sendiri. Sesungguhnya seorang suami saat di dunia condong dari satu istri kepada istri lainnya, maka di hari kiamat salah satu bagian tubuhnya bengkok sebagaimana apabila engkau mendekati, maka engkau akan didekati.
10. Di dalam hadits nomor 917 merupakan dalil bahwa Nabi tidak memiliki hidayah hati dan pertolongan, yang memiliki hidayah hanya Allah SWT. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya.*" (Qs. Al Qashash [28]: 56) Nabi Muhammad SAW memberikan hidayah atas izin Allah SWT, yaitu berupa hidayah petunjuk dan ajaran, sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk*

kepada jalan yang lurus." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52).

11. Di dalam hadits nomor 918 dinyatakan sunah hukumnya memiliki seorang istri saja, apabila ia takut tidak dapat berbuat adil di antara kedua istri tersebut sekaligus agar tidak terjadi peremehan di dalam hal agama. Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

12. Dikatakan di dalam *Syarh Al Muntaha*, "Dasar atau landasan pembagian waktu giliran adalah malam hari, karena waktu malam adalah tempat berlindung seseorang di dalam rumahnya. Di dalam waktu malam inilah beliau berdiam bersama keluarga dan tidur di atas kasurnya. Sementara waktu siang untuk kehidupan dunia dan bekerja. Allah SWT berfirman, "*Dan karena rahmatNya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahigian dari karuniaNya (pada siang hari).*" (Qs. Al Qashash [28]: 73). Waktu siang mengikuti waktu malam. Waktu siang masuk ke dalam pembagian waktu giliran dengan mengikuti waktu malam berdasarkan sebuah hadits,

    أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

    "*Sesungguhnya Saudah memberikan hari gilirannya untuk Aisyah.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

    Aisyah berkata,

    قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي.

    "Rasulullah SAW wafat di rumahku dan di hari giliranku."

    Nabi SAW wafat di siang hari dan waktu siang mengikuti waktu malam yang lalu.

Faidah

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, "Seorang suami harus

menyamakan pembagian jatah, yaitu di dalam hal nafkah dan pakaian di antara istri-istrinya. Tidak apa-apa apabila seorang suami menyerahkan urusan ini kepada salah seorang istri atau istri-istri yang lainnya apabila ia lebih dapat dipercaya dan lebih baik untuk kondisi ini."

*****

٩١٩- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

919. Dari Anas RA, Ia berkata, "Di antara sunnah Nabi SAW, yaitu apabila seorang suami menikahi gadis, sementara ia memiliki janda, maka ia dapat bermalam di rumah si gadis selama tujuh hari, lalu melakukan pembagian waktu giliran. Apabila ia menikahi seorang janda, maka ia bermalam tiga hari, kemudian melakukan pembagian waktu giliran." (HR. *Muttafaq 'alaih*) adapun redaksi ini dari Bukhari.[173]

٩٢٠- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

920. Dari Ummi Salamah RA, ia berkata: Bahwa Nabi SAW saat ia menikahinya, beliau bermalam disisinya tiga hari, lalu beliau bersabda, "*Dirimu atas keluarga tidak ada kehinaan. Apabila engkau menghendaki, aku dapat berada disisimu selama tujuh hari dan apabila aku berada disisimu selama tujuh hari, maka aku akan bermalam tujuh hari juga untuk istri-istriku yang lain.*" (HR. Muslim).[174]

[173] Bukhari (5214) dan Muslim (1461).
[174] Muslim (1460).

Kosakata Hadits

Ahlika: Maksud *Ahlika* (keluarga) di sini adalah diri Nabi sendiri. Suami adalah keluarga bagi istri dan istri adalah keluarga bagi suami. *Ahlun* adalah sesuatu yang menyatukan mereka di dalam satu tempat tinggal.

Hawanun: Kehinaan, kerendahan dan kelemahan. Maksudnya engkau sama sekali tidak hina disisiku. Ini adalah pendahuluan karena udzur, di mana Nabi hanya dapat bermalam selama tiga hari. Ini adalah hal yang sangat baik sekali ketika berbicara kepada sesuatu yang secara tradisi seseorang belum terbiasa. Setiap posisi harus ada pengantar yang sesuai.

Sabba'tu Laki: Dengan diberatkan membacanya. Diambil dari kata *Tasbi'* maksudnya apabila engkau menghendaki, maka aku akan bermalam disisimu selama tujuh malam,yaitu aku akan berada di sisimu selama tujuh malam lalu aku akan bermalam tujuh hari juga untuk istri-istriku yang lain. Orang-orang Arab mengeluarkan kalimat *fiil* dari satu sampai sepuluh. Arti *sabba'a* adalah Nabi bermalam disisinya tujuh malam. Sementara kalimat *tsallatsa* berarti seseorang bermukim selama tiga hari. Kalimat *sabba'a al ina'a*: apabila seseorang membasuhnya sebanyak tujuh kali.

Hal-hal Penting Dari Hadits

1. Berlaku adil di antara para istri, wajib hukumnya. Sementara condong kepada salah satu istri saja merupakan kezhaliman. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi seorang suami berlaku adil sesuai dengan kemampuannya. Adapun hal-hal yang diluar batas kemampuannya, maka hal tersebut tidak apa-apa. Allah SWT berfirman, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 129) keadilan yang sempurna diluar kemampuan seseorang dan kekuasaannya.

2. Pembagian waktu giliran yang wajib terdapat di dalam kedua hadits ini, yaitu siapapun yang menikah sementara ia telah memiliki seorang istri atau lebih. Apabila istri yang baru masih perawan, maka

hendaklah ia bermalam di sisinya selama tujuh malam kemudian berputar setelah itu kepada istri yang lainnya. Apabila istri yang baru seorang janda, maka hendaklah ia bermalam di sisinya selama tiga malam lalu setelah itu berputar kepada istri yang lainnya.

3. Sesungguhnya seorang suami yang menikahi istri barunya seorang janda, maka bermulanya tiga hari, apabila istrinya menghendaki, maka ia dapat bermalam di sisinya tujuh hari lagi, lalu ia bermalam di setiap istri lainnya juga tujuh hari. Apabila istri barunya merasa cukup dengan tiga hari saja, maka seorang suami cukup memutari masing-masing istrinya satu malam saja.
4. Dibolehkan bermalam di sisi pengantin (istri) yang baru lebih dari satu malam, ketika seorang suami baru memasuki perkawinan dengan istrinya. Hal tersebut merupakan penghormatan kepada istri, memuliakan awal perkawinan dan kelembutan di tempat hunian yang baru serta merasakan kecintaan di dalamnya.
5. Adapun perbedaan antara gadis dan janda sesuai dengan ukuran bermalamnya. Seorang gadis masih asing dengan suaminya dan masih asing untuk berpisah dengan suaminya. Ia membutuhkan waktu untuk menambah kejinakan dan menghilangkan keliaran.
6. Peringatan untuk memberi perhatian bagi orang yang datang dengan memuliakan kedatangannya, bersikap lembut terhadap bersatunya pasangan ini serta bersikap santun di dalam pembicaraan.
7. Di dalam hadits terdapat unsur bersikap lembut kepada seorang istri dengan ucapan yang halus, yaitu dengan ucapan Nabi SAW, "*Tidak ada kelemahan bagimu atas diri suamimu.*"
8. Sesungguhnya di dalam hadits terdapat pengantar terhadap apa yang akan dilakukan oleh seseorang atau apa yang akan dikatakan kepada pemiliknya, karena dikhawatirkan seseorang akan ketakutan atau tidak menyukainya.
9. Bahwa hak memilih tiga atau tujuh malam adalah milik istrinya yang janda, bukan hak suami.

10. Suami adalah keluarga istri dan istri adalah keluarga suami juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِي إِلاَّ خيرًا.

"*Aku tidak mengajarkan keluargaku kecuali hanya kebaikan.*"

11. Disunahkan berterus terang dengan seorang yang bermuamalah. Seorang istri harus memberitahu kepada suaminya mengenai hak yang menguntungkan dan merugikan suami agar menjadi jelas dan dapat diketahui bahwa apa yang engkau katakan adalah haknya dan apa yang telah disumpah atas nama Allah juga menjadi haknya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah hukum dan keutamaan ini bersifat umum pada seluruh orang yang memiliki satu istri, atau lebih, atau ia khusus bagi orang yang memiliki beberapa istri saja dan ia tidak memiliki istri yang baru lagi?

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mayoritas ulama mengatakan bahwa hal tersebut adalah hak bagi wanita dengan sebab adanya perkawinan, baik suami memiliki satu orang istri atau tidak berdasarkan keumuman hadits."

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa hal ini khusus bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu.

*****

٩٢١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا، وَيَوْمِ سَوْدَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

921. Dari Aisyah RA, ia berkata: Sesungguhnya Saudah binti Zam'ah

memberikan hari gilirannya kepada Aisyah dan Nabi membagi hari giliran Aisyah untuk Aisyah dan hari giliran Saudah (untuk Aisyah juga)."(HR. *Muttafaq 'Alaih*)[175]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Saudah binti Zam'ah Al Quraisyiah Al Amiriah adalah istri kedua Rasulullah SAW. Rasululah menikah dengannya setelah Khadijah wafat. Saudah telah berusia lanjut di sisi Rasulullah dan ia sudah merasa berat dan takut diceraikan oleh Rasulullah. Saudah telah meneliti kedudukan dan nikmat yang besar ini, karena keberadaannya sebagai salah seorang istri Nabi. Oleh karena itu kemudian ia menyerahkan waktu siang dan malamnya untuk Aisyah, dengan harapan ia tetap menjadi istri Rasulullah. Rasulullah menerima hal itu. Saat Rasulullah wafat ia masih menjadi istri Rasulullah sebagai salah satu ummul mukminin.
2. Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Saudah takut Rasulullah SAW menceraikan dirinya lalu ia berkata: *Wahai Rasulullah janganlah engkau menceraikan diriku dan jadikanlah hariku untuk Aisyah lalu Nabi melakukannya dan turunlah ayat ini, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) di dalam hadits Bukhari-Muslim dari Aisyah, ia berkata, "Ketika Saudah memasuki usia lanjut, maka ia memberikan satu hari jatah gilirannya untuk Aisyah. Nabi membagi untukku satu hari jatah Saudah."
3. Hadits di atas menunjukkan kebolehan berdamai di antara suami istri. Hal tersebut di saat seorang istri merasa suaminya sudah mulai menjauh atau ia berpaling sekaligus ia takut untuk diceraikan. Di saat demikian seorang istri boleh menggugurkan haknya atau sebagian pembiayaan,

[175] Bukhari (5212) dan Muslim (1463).

pakaian atau tempat tinggal serta hak lainnya. Seorang suami harus menerima hal tersebut. Tidak ada dosa bagi istri memberikan hak tersebut kepada suaminya dan tidak ada dosa bagi suami dalam menerima hak tersebut. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "*Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) Maksudnya sesungguhnya berdamai lebih baik dari pada berpisah.

4. Tindakan dari ummul mukminin Saudah adalah tindakan yang sangat bijaksana sekali. Terdapat hadits shahih dari Aisyah bahwa ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dan aku berseberangan dengannya dari Saudah." Saudah meninggal dunia di akhir pemerintahan Umar RA.

5. Para ulama berkata apabila seorang istri telah memberikan waktu siang dan malamnya untuk madunya, maka suami tidak harus melaksanakannya. Seorang suami harus tetap memasuki kediaman istri yang telah memberikan haknya dan suami tidak boleh menerima lalu menjauhkan istri yang memberi waktu tadi. Akan tetapi Apabila suaminya menghendaki, maka hal tersebut boleh.

6. Istri yang memberikan bagian gilirannya boleh menariknya kembali dari suaminya kapan saja ia menghendaki, karena pemberian boleh ditarik kembali, yaitu waktu yang belum diambil. Sementara pemberian waktu giliran yang akan datang masih belum diambil.

7. Apabila suami memiliki beberapa orang istri lalu seorang istri memberikan jatah giliran kepada salah seorang dari istri-istri tersebut, maka ia menjadi khusus untuknya. Seperti kisah Saudah bersama Aisyah. Apabila seorang istri memberikan jatah pembagian gilirannya dengan tanpa mengkhususkan kepada istri-istri lainnya, maka suami harus menyamakan pembagian giliran tersebut di antara istri-istrinya dan mengeluarkan pembagian orang yang telah memberikan bagian tersebut.

*****

٩٢٢- وَعَنْ عُرْوَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا، فَيَدْنُو مِنْ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

922. Dari Urwah RA, ia berkata: Aisyah RA berkata, "Wahai keponakanku, Rasulullah tidak pernah membedakan kami dengan istri lainnya di dalam pembagian waktu giliran di mana beliau berdiam di sisi kami. Ketika hari terasa sempit Rasulullah mengunjungi kami semuanya, Rasulullah mencandai istri-istrinya tanpa melakukan hubungan intim sampai Rasulullah tiba pada istri yang mendapat giliran lalu beliau bermalam di sisinya." (HR. Ahmad dan Abu Daud) redaksi hadits Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[176]

Peringkat Hadits

Sanad Hadits di atas adalah sanad yang baik. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim. Al Hakim berkata: Hadits di atas *shahih* sanadnya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Bagian kedua dari hadits,maka ia memiliki *syahid* dari hadits Ibnu Abbas. Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits tersebut. Dan hadits juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Hadits ini diriwayatkan dari Sumiyah dari Aisyah. Para perawi haditsnya *tsiqah*. Mereka adalah para perawi hadits Imam Muslim, kecuali Sumiyah ini. Sumiyah dapat diterima oleh Al Hafizh Ibnu Hajar.

---

[176] Ahmad (6/107) Abu Daud (2135) dan Al Hakim (2/186).

Kosakata Hadits

Muktsihi: Berdiamnya Nabi SAW di salah satu kediaman istrinya

Yathuufu Allaina: Maksudnya berputar pada kami di rumah-rumah kami.

Min Ghairi Masiis: Yang dimaksud dengan *masiis* di sini adalah hubungan intim.

*****

٩٢٣- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُوْ مِنْهُنَّ ... الْحَدِيْثَ.

923. Riwayat Muslim dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah apabila usai melaksanakan shalat Ashar, maka beliau mengunjugi para istrinya lalu mencandai mereka ..." Al Hadits.[177]

Kosakata Hadits

Dara: Maksudnya berputar di rumah-rumah mereka.

Yadnu: Bersikap lembut, bercumbu rayu, bermesraan tanpa hubungan intim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai keadilan Nabi SAW di dalam pembagian waktu giliran di antara para istrinya, padahal Allah SWT tidak mewajibkan pembagian waktu giliran tersebut kepadanya. Nabi bisa saja sebenarnya menangguhkan siapa saja dari mereka atau mendahului sesuai dengan yang ia kehendaki. Sesungguhnya pandangan mata istri-istrinya sejuk dan ridha dengan itu semua, karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT, "*Dan telah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi*

[177] Muslim (1474)

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

2. Rasulullah SAW berkeliling menggilir istri-istrinya semua. Beliau bermesraan dan bercumbu rayu dengan mereka tanpa berhubungan intim. Sesungguhnya hal tersebut untuk menenangkan jiwa dan sebagai pergaulan yang baik kepada mereka setiap hari. Seandainya Nabi SAW tidak mendatangi mereka setiap hari, maka niscaya intensitas ketidakhadiran Nabi pada mereka akan lebih lama lagi karena jumlah mereka yang banyak.
3. Nabi mengkhususkan bermalam pada istri yang mendapatkan waktu giliran. Di dalam suatu riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa perputaran waktu giliran dilakukan setelah shalat Ashar.
4. Diperbolehkannya seorang suami menemui istrinya yang tidak memiliki waktu giliran di siang hari, bahkan di malam hari, berbeda dengan pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali.

   Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Adapun keharaman menemui istri yang tidak memiliki waktu giliran bermalam, kecuali karena darurat atau ada kebutuhan di siang hari, maka yang benar di sini kembali kepada kebiasaan. Sesungguhnya kembali kepada kebiasaan merupakan prinsip yang besar di banyak hal, khususnya hal-hal yang tidak memiliki dalil. Dan ini termasuk ke dalam bab ini."
5. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai kewajiban berlaku adil di dalam pembagian waktu giliran di antara para istri dan sesungguhnya bersikap condong kepada sebagian istri saja merupakan kezhaliman dan kezhaliman haram hukumnya. Di dalam hadits Qudsi dikatakan,

يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا.

"*Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezhaliman diharamkan di antara kalian.*"

*****

٩٢٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

924. Dari Aisyah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya di saat beliau sakit di mana kemudian beliau wafat karenanya, "*Berada di mana aku esok hari?*" beliau ingin di hari tersebut bersama Aisyah. Lalu para istrinya mengizinkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Rasulullah pun berada di dalam rumah Aisyah. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[178]

Kosakata Hadits

Ghadan: Dikatakan di dalam *Al Mishbah, "Al ghad* adalah hari setelah harimu sekarang."

Aina Ana Ghadan: Pertanyaan ini adalah sindiran bagi istri-istri lainya agar mereka mengizinkan Nabi untuk berada di sisi Aisyah. Oleh karena itu mereka dapat memahami hal tersebut lalu mengizinkan Nabi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai kewajiban berlaku adil di dalam pembagian waktu giliran di antara para istri dan ketidakbolehan melebihkan sebagian mereka dengan sebagian lainnya.

---

[178] Bukhari (5217) dan Muslim (2443).

2. Sesungguhnyaa pembaagian waktu giliran wajib hukumnya sampai dalam kondisi sakit sekalipun, karena tujuannya adalah bermalam dan bergaul yang baik, bukan berhubungan intim itu sendiri.
3. Sesungguhnya kecenderungan jiwa dan cinta di dalam hati kepada sebagian istri tidak menafikan pembagian waktu giliran dan keadilan, karena hal seperti ini diluar kemampuan seseorang. Sesungguhnya hal ini hanya Allah SWT yang memilikinya. Oleh karena itu Nabi membagi waktu giliran dan berlaku adil serta berkata, "*Ya Allah ini adalah pembagian yang aku miliki, maka janganlah engkau mencaci diriku pada hal-hal yang Engkau miliki sementara aku tidak memilikinya.*"
4. Sesungguhnya seorang istri atau beberapa istri lainnya apabila memberikan izin kepada suaminya agar bermalam di kediaman istri yang dikehendaki oleh suami, maka hal tersebut boleh hukumnya, karena hak pembagian waktu giliran telah menjadi milik para istri dan mereka telah menggugurkannya dengan ridha mereka sendiri.
5. Eloknya pergaulan para istri Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai mereka. Pengorbanan mereka terhadap apa yang dicintai oleh Rasulullah melebihi pengorbanan pada diri mereka sendiri. Mereka mengetahui keinginan Rasulullah untuk berdiam di kediaman Aisyah. Mereka sepakat menggugurkan hak mereka agar Rasulullah dirawat di kediaman Aisyah.
6. Keutamaan Aisyah RA, seandainya Aisyah tidak memiliki etika pergaulan yang bagus, kelembutan, pengabdian dan kesempurnaan perilaku, maka niscaya akan membekas pada diri Rasulullah untuk memiliki keinginan bermalam di sisi selain Aisyah.

   Terdapat sebuah hadits di dalam Bukhari-Muslim dari Anas sesungguhnya ia berkata: Aku medengar Rasulullah SAW berkata,

   فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

   "*Keutamaan Aisyah terhadap istri-istri Nabi lainnya seperti*

keutamaan bubur daging atas seluruh makanan."

Terdapat sebuah hadits di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* juga dari Aisyah sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Aisyah,

يَاعَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"*Wahai Aisyah! Ini malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu.*" Aisyah pun menjawab, "Baginya keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahannya."

7. Boleh bagi seseorang untuk menyampaikan keinginannya terhadap sesuatu kepada orang yang mau menunaikannya. Penyampaian dari Nabi ini tidak dianggap sebagai perintah yang tercela, karena mereka mengetahui hal tersebut.

8. Sesungguhnya yang lebih utama bagi seseorang adalah mengerjakan sesuatu yang terbaik, sekalipun hal tersebut tidak wajib baginya. Membagi waktu giliran di antara para istri Nabi adalah sesuatu yang tidak wajib bagi Nabi SAW, tetapi bersamaan dengan itu Nabi tetap menjaganya sampai di dalam kondisi yang menyakitkan ini.

9. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban pembagian waktu giliran bagi para istri atas diri Nabi. Pendapat yang unggul bahwa hal tersebut tidak wajib berdasarkan firman Allah SWT, "*Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 50) hanya saja dengan kelapangan ini dari Tuhannya, Nabi masih dapat berlaku adil di antara mereka sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT dari pembagian waktu giliran ini. Semoga rahmat Allah SWT dan keselamatan dilimpahkan kepadanya.

٩٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

925. Dari Aisyah RA, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW apabila ingin bepergian, maka ia mengundi di antara para istrinya. Siapa saja yang keluar bagiannya (namanya), maka beliau akan keluar bersamanya."(HR. *Muttafaq 'Alaih*)[179]

Kosakata Hadits

Aqra'a Baina Nisa'ihi: Dari kata *al qur'ah*, dikatakan Barangsiapa yang keluar undiannya, maka baginya bagian tersebut.

Fa Ayatuhunna: Istri mana saja yang keluar bagiannya yang tertera namanya, maka Nabi keluar bersamanya dan ia berhak menemani Nabi di dalam bepergian.

Sahmuha: As-Siham bentuk jamak dari *sahmun*. Ia adalah sesuatu yang diletakkan untuk keberuntungan. Barangsiapa yang bagiannya mendapatkan giliran, maka hal itu menjadi miliknya.

Cara undian yang dilakukan oleh Rasulullah menggunakan beberapa cincin, Rasulullah SAW mengambil cincin istri yang ini dan yang itu lalu diserahkan kepada seseorang untuk dikocok dan darinya keluar satu nama.

Asy-Syafi'i berkata, "Nabi SAW membuat undian dengan bentuk kecil-kecil di mana masing-masing ditulis nama pada bagian tersebut lalu ditutup dengan baju kemudian tangan seseorang masuk ke dalamnya lalu ia mengeluarkan satu undian lalu dilihat siapa pemiliknya dan diserahkan kepadanya undian ini. Undian memiliki beberapa cara lain."

---

[179] Bukhari (2593) dan Muslim (2770).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits terdapat keterangan mengenai kewajiban berlaku adil di antara para istri sampai apabila suami ingin bepergian lalu ditemani oleh salah seorang istrinya.

2. Sesungguhnya seorang suami apabila ia tidak ingin bepergian bersama dengan istrinya semuanya, maka yang menentukan adalah undian yang terjadi di antara mereka. Istri yang undiannya keluar, maka ia yang berhak menemani di dalam bepergian Rasulullah SAW.

3. Al Qurthubi berkata: Sebagian ulama kita berdalil dengan ayat ini, "*Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara maryam.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]:40) atas pengukuhan undian. Undian adalah prinsip dasar di dalam syariat kita bagi siapa saja yang ingin berlaku adil di dalam pembagian waktu giliran. Ini adalah sunnah menurut mayoritas ahli fikih. Pegetahuan tentang undian dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya.

4. Abu Ubaid berkata, "Sosok Nabi yang melakukan pengundian ada tiga: Yunus As, Zakaria dan Muhammad SAW."

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Menggunakan undian seperti menggunakan ijma' ulama, di mana tidak ada alasan untuk menolaknya."

5. Ibnul Arabi berkata, "Manfaat undian adalah mengeluarkan keputusan yang tersembunyi di saat masing-masing ingin memenangkannya. Undian tidak dapat berjalan dengan adanya kerelaan dari masing-masing."

6. Undian memiliki beberapa bentuk, baik dengan kertas, batu dan cincin. Oleh karena itu bagaimanapun bentuk undian, hal tersebut dibolehkan.

7. Di dalam hadits terdapat penegasan bahwa yang baik bagi para pemuda adalah hendaknya mereka tidak pergi keluar rumah kecuali disertai oleh istri mereka agar dapat meredupkan pandangan mereka dan dapat menjaga kamaluan mereka.

8. Apabila seseorang banyak bepergian ke dalam dan luar negeri dan ia menginginkan salah seorang istrinya bersamanya, maka hal tersebut boleh, karena ini adalah hak istimewa yang tidak diragukan lagi.

*****

٩٢٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

926. Dari Abdullah bin Zam'ah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kali'an mencambuk istrinya seperti ia mencambuk seorang hamba sahaya.*" (HR. Bukhari).[180]

Kosakata Hadits

La Yajlid: Jaladtu Al Jani Jildan Al Jildu adalah memukul dengan cambuk.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT memuliakan wanita dan menjadikan untuknya hak seperti laki-laki. Allah SWT berfirman, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

2. Akan tetapi terkadang sebagian istri memiliki etika pergaulan yang buruk dan bermaksiat kepada suaminya. Apabila nampak pada dirinya indikator nusyuz, maka suami bisa melakukan tiga tahapan:

   Pertama, suami menasihati dan memberitahukan dengan keagungan hak suami kepadanya, serta menakut-nakuti dirinya atas nama Allah dan dosa yang diterima istrinya apabila melakukan pelanggaran, serta membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, apabila ia menerima, maka itulah yang diharapkan dan

---

[180] Bukhari (5204).

apabila tidak, maka peringkat;

Kedua, yaitu berpisah tempat tidur, yaitu suami berpisah tempat tidur untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pandangan suami. Allah SWT berfirman, "*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Ibnu Abbas berkata: Janganlah engkau menemaninya di dalam tempat tidur.

Adapun di dalam pembicaraan: Maka pemisahan yang dilakukan tidak boleh melebihi dari waktu tiga hari beradasarkan hadits di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

"*Tidak halal bagi seorang muslim memisahkan diri dari saudaranya lebih dari tiga hari.*"

Apabila seorang istri tetap bersikeras melakukan *nusyuz* dan ia tidak jera dengan memisahkan diri, maka peringkat:

Ketiga, Memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai dan menyakitkan, yaitu menjauhkan dari memukul wajah sebagai bentuk penghormatan suami, dan menjauhi pukulan pada tempat-tempat yang membahayakan seperti perut, serta tidak lebih dari sepuluh kali cambukan ringan berdasarkan hadits Bukhari-Muslim dari hadits Abu Bardah dari ayahnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

"*Janganlah salah seorang dari kali'an mencambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali di dalam hukum hudud.*"

Apabila salah satu dari pasangan suami istri berbuat zhalim dan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka hendaklah di utus dua orang mediator. Pertama dari keluarga suami dan kedua dari keluarga istri, karena keduanya lebih berpengalaman dan lebih mengetahui dari pada pihak lain mengenai penyebab perselisihan yang terjadi di antara

keduanya, sdekaligus lebih mendekati kepada amanat dan nasihat. Keduanya harus melakukan apa yang terbaik, yaitu dengan menyatukan di antara keduanya kembali atau memisahkannya, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. *Kedua* mediator tersebut memiliki hak tersebut. Allah SWT menjuluki mereka dengan dua hakim Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).

3. Syaikhul Islam berkata, "Allah SWT tidak memaksa seorang wanita untuk menikah kembali apabila ia tidak menginginkan, bahkan apabila seorang istri membenci suaminya lalu terjadi di antara keduanya persilisihan, maka urusannya diserahkan kepada pihak selain suami, yaitu orang yang dapat melihat kemaslahatan dari keluarga istri bersama orang yang dapat melihat kemaslahatan dari pihak keluarga suami. Pihak ini dapat melepaskan pihak wanita dari suaminya tanpa campur tangan dari suami, dan bagaimana seorang suami dapat menahan diri tanpa berurusan dengan istri."
4. Di dalam hadits terdapat larangan memukul yang menyakitkan dan yang lebih utama adalah tidak memukul sama sekali. Sesungguhnya Nabi tidak pernah memukul pembantunya dan istrinya sama sekali, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab *As-Samail* karya At-Tirmidzi dan An-Nasa`i.

Keputusan Dewan Ulama Besar Mengenai Nusyuz

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat berserta salam semoga dilimpahkan kepada sosok Nabi di mana tidak ada Nabi lagi setelahnya.

Berdasarkan apa yang telah ditetapkan di dalam sidang yang keempat, maka dewan ulama besar memilih masalah *nusyuz* agar menjadi objek kajian lembaga tetap riset ilmiah dan fatwa yang harus dikaji. Oleh karena itu lembaga

telah menyiapkan riset dan telah disodorkan kepada dewan ulama di dalam sidang yang kelima yang dilaksanakan di kota Thaif tanggal 5 – 25 Sya'ban 1394 H.

Setelah majelis menelah apa yang telah disiapkan dari pendapat para ulama, dalil, diskusi dan setelah tukar menukar pendapat di dalam hal tersebut, maka majelis memutuskan berdasarkan kesepakatan hal-hal sebagai berikut:

- Seorang hakim harus memulai dengan menasihati istri dan memberikan saran agar ia sadar, dan kembali kepada suaminya serta menaatinya, kemudian menakut-nakuti mengenai dosa dari perbuatan *nusyuz* dan hukumannya. Dan apabila istri terus-menerus bersikeras seperti itu, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal serta hal lainnya yang dipandang sebagai faktor yang mendorong istri untuk kembali kepada suaminya, sekaligus sebagai faktor yang mencegah istri untuk terus-menerus berada di dalam *nusyuz*.
- Apabila istri terus menerus berada di dalam keengganannya dan ia tidak menerima, maka bagi keduanya diajukan perdamaian. Apabila kedua belah pihak tidak menerima hal tersebut, maka seorang suami harus menasihati agar ia harus berpisah dengan istrinya dan ia menjelaskan bahwa kembalinya istri kepadanya adalah hal yang sulit. Barangkali yang terbaik bukan padanya serta hal lainnya yang mendorong suami untuk berpisah dengan istrinya.
- Apabila suami tetap bersikeras mempertahankan istrinya dan ia enggan berpisah dari istrinya tersebut sementara pertikaian masih terus berlangsung di antara keduanya, maka seorang hakim harus mengirim dua mediator yang adil, yaitu orang yang mengetahui kondisi suami istri, yaitu dari pihak keluarga keduanya,yaitu apabila memungkinkan hal tersebut. Sementara apabila tidak memungkinkan, maka dari pihak luar yang pantas mendamaikan hal ini,yaitu apabila perdamaian mudah dilakukan di antara suami istri pada tangan keduanya. Dan apabila tidak, maka seorang hakim harus memberikan pemahaman kepada suami bahwa suami wajib meminta hak *khulu'*,

di mana istri harus menyerahkan kembali mas kawin dari suaminya. Apabila suami enggan menceraikannya, maka seorang hakim harus menetapkan berdasarkan apa yang dipandang baik oleh kedua mediator tersebut dari perpisahan, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi.

- Apabila dua mediator tidak setuju atau keduanya tidak menemukan kesepakatan dan sulit terjadi pergaulan yang baik di antara suami istri, maka sekarang seorang hakim hendaklah melihat masalah keduanya lalu melakukan *fasakh* pernikahan sesuai dengan pandangan syariat, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi.

Prinsip dasar di dalam hal tersebut adalah Al Qur`an, Sunnah dan Atsar.

Adapun Al Qur`an, maka firman Allah SWT, "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau beramar ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 114) Dan di dalam redaksi yang umum ini masuk di dalamnya pasangan suami istri di saat *nusyuz* dan hakim apabila sedang mengkaji dakwaan keduanya.

Allah SWT berfirman, "*Wanita yang kau khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Nasihat sebagaimana terjadi dari suami kepada istrinya yang *nusyuz*, juga terjadi dari seorang hakim, karena di dalamnya merupakan realisasi dari suatu kemaslahatan.

Firman Allah SWT, "*Dan apabila seorang wanita takut nusyuz terjadap suaminya atau ia berpaling, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian di antara keduanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 14). Sebagaimana berdamai legal secara hukum apabila *nusyuz* berasal dari suami, maka berdamai juga legal apabila berasal dari pihak istri atau dari keduanya.

Allah SWT berfirman pada dua mediatror, "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35.

Ayat ini bersifat umum di dalam kelegalan mengambil pendapat kedua pasangan suami istri dari menyatukan kembali atau berpisah, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi.

Allah SWT berfirman, "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Adapun masalah perceraian, maka terdapat hadits riwayat Bukhari di dalam kitab shahihnya dari Akramah dari Ibnu Abbas RA, ia berkata:

جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَنْقَمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

"Istri Tsabit bin Qais bin Syamas datang menemui Nabi dan ia berkata: 'Aku tidak dendam kepada Tsabit di dalam hal agama dan perilakunya.' Hanya saja aku takut berbuat kufur di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, '*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya*?' Ia berkata, 'ya!' lalu kebun tersebut dikembalikan kepadanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya."

Adapun berdasarkan logika, maka keberadaan istri yang *nusyuz* sepanjang masa adalah satu hal yang tidak terpuji secara syariat. Hal ini karena istri telah menghilangkan rasa kasih sayang dan persaudaraan dan menafikan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mempertahankan istri dengan baik-baik atau berpisah juga dengan baik-baik pula dengan bahaya yang ditimbulkan, kerusakan, kezhaliman dan dosa akibat dari mempertahankan istri, timbulnya

pemutusan hubungan keluarga, munculnya permusuhan serta kebencian. Mudah-mudahan Allah memberikan Anugerah dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

بَابُ الْخُلْعِ

(BAB TENTANG *KHULU'*)

Khulu' dengan di-*dhamah* huruf *Kha* ' dan disukun huruf *lam*nya adalah nama. Sementara dengan di-*fathah* huruf *kha* 'nya adalah masdar dan kata dasarnya diambil dari *khala'a ats-tsaubu.* Dari kata tersebut diambil ungkapan, "Seorang wanita/istri melepaskan diri dari pakaian suaminya." Di mana Allah SWT berfirman, "*Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187) Dikatakan *Khala'a Malbasahu.* Maksudnya seseorang melepas pakaiannya. *Khala'at al maratu zaujaha.* Maksudnya, seorang istri melepaskan diri dari suaminya, apabila ia memberikan hartanya untuk suaminya.

Pengertiannya secara terminologi, *khulu'* adalah seorang suami berpisah dengan istrinya dengan kompensasi yang diambil oleh suami dari istrinya atau pihak lain dengan ungkapan tertentu.

Manfaatnya

Seorang istri melepaskan diri dari suaminya, di mana tidak ada rujuk lagi kecuali atas ridha istri serta adanya akad yang baru.

Prinsip dasar di dalam kebolehan *khulu'* adalah Al Qur`an, Sunnah dan ijma'.

Allah SWT berfirman, "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran*

yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dan kisah Tsabit bin Qais yang akan datang Insya Allah serta ijma' ulama.

Khulu' sah hukumnya dari setiap suami yang sah thalaknya baik suaminya cerdas, idiot, dewasa, anak-anak dan waras akalnya.

Kompensasi di dalam *khulu'* tersebut sah juga hukumnya dari istri atau orang lain yang boleh melakukan amal sukarela. Barangsiapa yang amalan sukarelanya tidak sah, maka tidak sah pula pemberian kompensasi ini karena ia merupakan pemberian yang bukan dengan kompensasi harta dan manfaat suatu barang, maka yang demikian ia menjadi seperti amal sukarela.

Khulu' di dalamnya berlaku lima hukum:

1. *Khulu'* makruh hukumnya dengan kondisi suami-istri yang masih stabil, tidak ada perbedaan dan perselisihan di antara keduanya berdasarkan hadits riwayat lima imam hadits kecuali An-Nasa`i dari Tsauban sesungguhnya Nabi SAW, bersabda,

   أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

   "*Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga.*"

2. Haram hukumnya dan tidak sah apabila seorang suami menekan dan membahayakan istrinya dengan mempersempit atau mencegah haknya dan hal lainnya untuk menebus dirinya. *Khulu'* di sini bathil dan kompensasi ditolak serta perkawinan tetap pada kondisinya, apabila *khulu'* tanpa lafazh thalak. Allah SWT berfirman, "*Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

3. Disunahkan bagi suami memenuhi tuntutan istrinya berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي مَا أُعِيْبُ عَلَى ثَابِتٍ مِنْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا بِرَدِّهَا ، وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا.

"Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi lalu ia berkata, 'Sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan perilakunya akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam,' lalu Nabi SAW bersabda, '*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?* Ia menjawab, 'Ya' lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikannya dan memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya."

4. *Khulu'* hukumnya wajib apabila seorang suami melihat sesuatu yang menuntut ia harus berpisah dengan istrinya karena munculnya keburukan atau meninggalkan shalat atau puasa wajib serta hal-hal lainnya. Dan ketika demikian dibolehkan bagi suami untuk menekan istrinya agar istrinya menebus dirinya. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

5. Dibolehkan bagi seorang istri untuk melakukan *khulu'* apabila seorang istri tidak menyukai prilaku suaminya atau ia takut berdosa karena meninggalkan hak suami, Sementara apabila seorang istri masih menyukai suaminya, maka disunahkan seorang istri bersabar dan tidak berpisah dengannya.

*****

٩٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا).

وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً).

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: (أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ).

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: (وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ).

927. Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi SAW, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah aku tidak pernah mencela Tsabit bin Qais di dalam perilaku dan agamanya akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam.' Rasulullah bertanya, '*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya*?' Ia menjawab, 'Ya!', Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), '*Terimalah kebun tersebut dan thalaklah satu*'." (HR. Bukhari).

Di dalam satu riwayat lain, "Dan Nabi memerintahkan Qais untuk menthalaknya."

Redaksi Abu Daud dan At-Tirmidzi dan ia menganggapnya sebagai hadits

hasan, "Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais melakukan *khulu'* kepadanya, lalu Nabi SAW menjadikan masa iddahnya satu kali haid."[181]

Di dalam riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, di sisi Ibnu Majah, "Sesungguhnya Tsabit bin Qais adalah laki-laki yang memiliki wajah jelek dan istrinya berkata, 'Seandainya aku tidak takut kepada Allah, maka apabila ia menemui diriku, niscaya aku ludahkan wajahnya'."[182]

Dan riwayat Imam Ahmad dari hadits Sahal bin Abi Hatsmah, "Dan hal tersebut adalah pelaksanaan khulu' pertama kali di dalam agama Islam."[183]

Peringkat Hadits

Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Sesungguhnya masa iddahnya sekali haid.*"

Hadits di atas dianggap *hasan* oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah (*marfu'*). Hadits di atas memiliki beberapa *syahid.* Sementara sebagian ulama mengemukakan bahwa ia hadits *mursal.*

Adapun riwayat hadits dari Ibnu Majah, maka Al Bushairi di dalam *Az-Zawaid* berkata: Di dalam sanadnya terdapat Hajaj bin Arthah. Ia seorang penipu, banyak keraguan dan ke-*mursal*-annya. Ia juga disebut sebagai hadits *'an'anah.*

Adapun hadits riwayat Ahmad, maka pengarang tidak memberikan komentar di sini. Demikian pula di dalam *At-Talkhish Al Habir* riwayat ini juga berasal dari riwayat Hujaj bin Arthah.

Kosakata Hadits

Imra'atu Tsabit: Dikatakan namanya Jamilah. Ada yang mengatakan namanya Zainab binti Abdillah bin Ubay bin Salul Al Anshariyah Al Khazrijiah. Adapun pendapat lain mengatakan namanya Jamilah binti Sahal. Kebanyakan riwayat mengatakan sesungguhnya namanya Habibah binti Sahal.

---

[181] Bukhari (9/395), Abu Daud (2229) dan At-Tirmidzi (1180).
[182] Ibnu Majah (2507).
[183] Ahmad (4/3).

Al Hafizh berkata, "Hal yang nampak padaku bahwa keduanya merupakan dua kisah nyata untuk dua orang wanita, karena demikian terkenalnya dua hadits, dua sanad yang *shahih* dan perbedaan susunan redaksinya."

Ma U'iibu Alaihi: Aku menjumpai kecacatan di dalamnya, tidak pada agama, perilaku dan pergaulannya.

Khuluq: Adalah sifat yang terpuji yang tersimpan yang memunculkan pergaulan yang mulia.

Akrahu Al Kufra fil Islam: Maksudnya tidak ingin terjadi pada pekerjaan yang bertentangan dengan agama Islam sementara pergaulan kepada suamiku dilarang oleh agama Islam. Dan kebencian serta kekesalanku padanya telah membawaku terjatuh di dalamnya.

Hadiqatahu: Adalah kebun yang dikelilingi tembok di mana Tsabit telah memberikan kepadanya sebagai mas kawin.

Damiiman: Wajahnya yang buruk serta tubuhnya yang kecil. Seakan-akan ia diambil dari kata *dimah*. Ia adalah semut kecil.

Labashaqtu: Air liur yang ada dimulut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketetapan prinsip dasar khulu'bahwa khulu' adalah perpisahan yang dibolehkan oleh agama Islam dengan sifat yang legal.
2. Sesungguhnya permintaan seorang istri kepada suaminya untuk berpisah dibolehkan apabila ia membenci suaminya, baik karena pergaulannya yang buruk atau karena rupanya yang buruk ataupun hal-hal lainnya yang menimbulkan keengganan, yang tidak kembali kepada unsur kurang di dalam hal agama. Apabila kembali kepada kurangnya pengetahuan di dalam hal agama, maka wajib hukumnya menuntut perpisahan.
3. Sebagian ulama mengikat kebolehan permintaan *khulu'*, yaitu apabila suaminya sudah tidak mencintainya. Apabila suaminya masih mencintainya, maka disunahkan baginya untuk bersabar.
4. Bahwa disunahkan bagi suami untuk mengabulkan permintaan

khulu' istrinya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Terimalah kebun dan thalaklah dengan thalak satu.*"

5. Haram hukumnya menjatuhkan *khulu'* apabila istri masih berjalan pada jalan yang benar lalu menekan agar istrinya mau membayar kepada suaminya. Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)
6. Dibolehkan menekan istri agar ia mau menebus dirinya dengan membayar kompensasi tertentu apabila nampak perbuatan keji darinya atau istri telah meninggalkan suatu kewajiban. Allah SWT berfirman, "*Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) perpisahhan dalam kondisi ini wajib hukumnya dengan berbagai jenis perpisahan yang ada dalam perkawinan.
7. *Khulu'* wajib hukumnya didasarkan atas kompensasi berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) serta sabda Rasulullah SAW,, "*Terimalah kebun tersebut dan thalaklah dengan thalak satu.*"
8. Boleh keberadaan kompensasi lebih besar dari mas kawin atau lebih kecil berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Tetapi para ulama memakruhkan apabila ia lebih banyak dari mas kawin berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya.*" serta berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

   Kebolehan *khulu'* sesuai dengan yang disepakati oleh suami istri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama
9. *Khulu'* harus menggunakan ucapan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Dan thalaklah dengan satu kali thalak.*"

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah *khulu'* dihitung sebagai thalak tiga atau ia sebagai *fasakh* yang tidak mengurangi jumlah thalak?

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, bukan *thalak*. Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat dari Imam Ahmad, akan tetapi riwayat hadits tersebut masyhur di dalam madzhabnya.

Riwayat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan mayoritas para peneliti di antara para pengikut madzhab Imam Ahmad belakangan yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Sekelompok ulama salaf juga berpendapat demikian di antaranya, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishak dan Abu Tsaur.

Tiga Imam Madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, Ats-Tsauri dan Al Auza'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah thalak Ba`in.

Yang berpendapat demikian dari para ulama salaf adalah Sa'id bin Al Musayyab, Atha', Al Hakim, Mujahid, Abu Salamah bin Abdurrahman, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan Makhul. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud.

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* berdasarkan firman Allah SWT, "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Ini adalah dua thalak yang di dalam keduanya dibolehkan rujuk. Lalu Allah SWT berfirman tentang thalak yang ketiga, "*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga di kawin dengan suami yang lain itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230). Di antara dua thalak yang pertama dan keterangan mengenai thalak yang ketiga terdapat firman Allah SWT, "*Jika khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Ayat ini menerangkan tentang *khulu'*. Seandainya *khulu'* tersebut sebagai thalak, maka niscaya keterangan ini adalah keterangan tentang thalak ketiga. Ketika ayat di atas menjadi keterangan antara thalak yang kedua dan thalak yang ketiga dan tidak menghitung bilangan, maka kita ketahui bahwa *khulu'* adalah hanya sekedar *fasakh*.

Syaikhul Islam berkata menguatkan pendapat pertama: secara lahiriah pendapat Imam Ahmad dan pengikutnya bahwa ia adalah thalak ba'in dan *fasakh* dan bukan thalak tiga, tidak pernah aku ketahui seorangpun dari para ulama yang menukil yang menilainya shahih apa yang telah dinukil dari para sahabat bahwa ia adalah thalak ba'in yang dihitung sebagai thalak tiga.

Penukilan dari Ali dan Ibnu Mas'ud sangat lemah sekali. Adapun penukilan dari Ibnu Abbas bahwa ia adalah pemisahan bukan thalak. Penukilan yang paling *shahih* yang kokoh adalah penukilan berdasarkan kesepakatan para ulama menggunakan *atsar.*

Para fuqaha yang berdalil dengan pendapat para sahabat bahwa ia adalah thalak ba'in berasumsi bahwa penukilan tersebut adalah penukilan yang *shahih,* pada diri mereka tidak ada kritik terhadap atsar serta dalam rangka membedakan antara pendapat yang *shahih* dan *dha'if,* yaitu pendapat Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Dampak perselisihan pendapat dalam memilih *khulu'* sebagai *fasakh* atau thalak, apabila kita ungkapkan ia sebagai thalak, maka ia termasuk thalak ketiga. Sementara apabila *khulu'* dianggap sebagai *fasakh,* maka ia tidak kurang dari bilangan thalak yang ada.

Faidah

Pertama, pendapat Imam Ahmad yang masyhur adalah larangan paksaan suami terhadap *khulu'.* Khulu' hanya disunnahkan mengabulkannya.

Syaikh Muhammmad bin Ibrahim Alu Syaikh berpendapat lain mengenai kebolehan suami mengukuhkan *khulu'* di saat tidak mungkin lagi menyatukan kondisi antara suami-istri sesuai dengan ijtihad dari hakim. Dikatakan di dalam Fikih, sebagian hakim negeri Syam yang suci dan terhormat mengukuhkan *khulu'.*

Kedua, Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa *khulu'* sah hukumnya terhadap kondisi yang langgeng di antara pasangan suami-istri."

Syaikh Taqiyyudin berkata, "*Khulu'* yang terdapat di dalam Al Qur`an dan hadits adalah keberadaan istri membenci suami. Istri harus memberikan mas kawin secara keseluruhan atau sebagian saja untuk menebus dirinya

sebagaimana seorang tawanan. Adapun apabila memang masing-masing pasangan menghendaki, maka ini adalah *khulu'* baru yang terjadi di dalam Islam.

Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat telah meriwatkan hadits dari Tsauban sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"*Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga.*"

Maka makna lahiriah hadits menunjukkan hukum haram.

Apabila seorang suami melakukan *khulu'* dengan sebenarnya dimana di antara keduanya berjalan *fasakh* dan tidak ada hal lain yang tersisa kecuali ia menerima kompensasi tersebut. Hal ini tidak ada pilihan lagi di dalamnya sekalipun suami tidak menerima kompensasi.

Dan apabila kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan, tetapi tanpa melakukan *fasakh,* di mana keduanya sepakat untuk melakukan *fasakh* apabila istri telah menerima kompensasi. Hal ini tidak menghasilkan *fasakh*. Hanya saja terjadi perjanjian di mana suami boleh melakukan rujuk kembali terhadap apa yang telah ia niatkan, sementara ia sendiri belum mengerjakannya.

Ketiga, Sayyid Quthub berkata, "Kumpulan periwayatan hadits yang terdapat pada kisah Tsabit bin Qais dengan istrinya menggambarkan kondisi kejiwaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menghadapinya dengan sosok yang mengerti bahwa hal tersebut merupakan keterpaksaan yang dapat diingkari serta keterpaksaan seorang wanita dalam bergaul. Rasulullah SAW telah memilih solusi dengan metode ketuhanan, di mana beliau menghadapi fitrah kemanusiaan secara jelas, ilmiah dan realistis serta perlakuan jiwa kemanusiaan dengan perlakuan sosok yang dapat menerima perasaan sebenarnya."

بَابُ الطَّلَاقِ

(BAB TENTANG THALAK)

Pendahuluan

Thalak secara etimologi adalah bentuk masdar dari *thalaqa* dengan di-*fathah* dan di-*dhamah lam*-nya. Thalak berarti melepas dan meninggalkan.

Secara terminologi thalak adalah melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian.

Dasar dibolehkannya thalak adalah Al Qur`an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Sesungguhnya pernikahan apabila terlaksana dengan akad demi beberapa kemaslahatan, maka ia rusak dengan thalak dengan tujuan yang benar juga.

Teks dari Al Qur`an dan haditsnya cukup terkenal.

Hikmah Diberlakukannya Thalak

Professor Afif Thabarah berkata: Hal-hal yang membangkitkan thalak yang terdapat di dalam Al Qur`an merupakan keinginan salah satu pasangan untuk berpisah dan tidak ada pergaulan lagi. Tidak setiap perbedaan pendapat dapat menimbulkan thalak. Sesungguhnya hal yang menimbulkan thalak adalah yang bersifat tertentu, yaitu perselisihan yang terus-menerus terjadi dan sudah tidak mungkin lagi adanya pergaulan suami-istri. Di dalam kondisi perselisihan itu

sendiri tidak boleh membuka cacat perkawinan secara langsung. Harus dilakukan perdamaian di antara suami istri dan melakukan pengadilan sebelum adanya thalak dengan mengutus seorang mediator dari keluarga suami dan mediator dari keluarga istri, agar masing-masing pasangan merenung dan keduanya memiliki kesempatan untuk berdamai dan menarik pendapat mereka berdua. Kedua mediator agar tidak menyimpan upaya dan kerja keras mereka demi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut.

Apabila perangkat perdamaian dan penyatuan sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut kedua mediator bahwa perpisahan adalah jalan terbaik bagi keduanya, maka berpisah di dalam kondisi ini lebih baik. Allah SWT berfirman, "*JIka keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 130).

Lalu thalak datang dengan tiga fase:

Pertama, Thalak raji': Ini adalah jenis thalak yang merupakan pengalaman bagi pasangan suami-istri untuk berpisah selama waktu tertentu, di mana kedua pasangan akan merenung di dalamnya. Apabila di antara keduanya masih ada hubungan kasih sayang dan cinta, maka sangat mungkin untuk kembali dan berkumpul kembali.

Kedua, Thalak dua, yaitu thalak raji' juga. Ini adalah pengalaman kedua. Apabila di sana masih ada keinginan untuk membangun pergaulan perkawinan kembali di antara suami-istri, maka kesempatan masih ada.

Ketiga, Thalak yang bukan thalak raji' kecuali setelah menikah dengan pasangan lain. Dengan demikian keduanya telah berpisah dua kali. Tidak ada kesepakatan atau persatuan. Artinya sesungguhnya perpisahan tersebut ada dan jurang perselisihan di antara keduanya masih luas. Ketika demikian, maka thalak merupakan rahmat dan ketenangan dari kehidupan yang penuh dengan perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut.

Thalak datang dengan lima hukum:

Pertama, Makruh di saat pasangan suami-istri dalam keadaan tenang. Menurut Imam Abu Hanifah di dalam kondisi ini haram hukumnya.

Kedua, Mubah saat memang ada kebutuhan seperti perilaku istri yang

buruk dan keberadaannya yang membahayakan apabila istri terus bersamanya.

Ketiga, Disunahkan apabila dengan melanggengkan pernikahan membahayakan istri. Ini adalah kondisi yang mengajak kepada *khulu'*. Menurut Syaikh Taqiyyudin wajib hukumnya.

Keempat, Wajib hukumnya karena sumpah *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istrinya) apabila suami tidak mau kembali. Menurut pendapat yang *shahih* wajib hukumnya juga apabila istri meninggalkan kewajiban hukum syariat atau meninggalkan Iffah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyudin.

Kelima, Haram hukumnya apabila thalaknya berupa thalak bid'ah, seperti seorang suami menthalak istrinya yang sedang haid, nifas atau suci, di mana ia mensetubuhinya atau thalak tiga dengan satu kalimat atau beberapa kalimat yang tidak diselingi oleh ungkapan rujuk atau pernikahan.

*****

٩٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُوْ حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

928. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan *mursal*-nya.

Peringkat hadits

Pendapat yang benar hadits di atas adalah hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim dari Muhammad bin Khalid dari Muarraf bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW.

Hadits diriyawatkan oleh Al Baihaqi (7/3240 melalui sanad Abu Daud diriwayatkan oleh Ibnu Adi (6/461) dari arah ini Al Hakim menilainya *shahih*

dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Manawi memberikan komentar saat As-Suyuthi memberikan tanda keshahihan terhadap hadits di dalam *Jami' Shagir*. Al Manawi berkata, "Ini tidak benar."

Al Albani berkata: Kesimpulannya bahwa hadits di atas diriwayatkan dari Muarraf bin Washil dengan empat orang perawi yang *tsiqah*, yaitu:

1. Muhammad bin Khalid Al Wahabi.
2. Ahmad bin Yunus.
3. Waqi' bin Al jarah.
4. Yahya bin Bakir.

Para ulama berbeda pendapat atasnya.

Tidak ada bagi seorang alim hadits yang meragukan bahwa riwayat mereka lebih unggul, karena jumlah mereka yang banyak dan hafalannya bagus serta mereka semua adalah perawi yang dijadikan hujah oleh Bukhari-Muslim di dalam *shahih* mereka. Tidak mengapa apabila Ibnu Abi Hatim mengunggulkan ke*mursal*annya dari ayahnya. Demikian pula Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi merajihkannya. Al Khathabi yang diikuti oleh Al Mundziri berkata, "Pendapat yang masyhur bahwa ia adalah hadits *mursal*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tujuan pernikahan adalah keabadian dan kelanggengan membangun rumah tangga serta membentuk keluarga di mana unsur yang inti adalah suami-istri.
2. Thalak berarti menghancurkan bangunan rumah ini, merobohkan penopang dan menghilangkan idikator-indikatornya.
3. Thalak berarti membatalkan kepentingan pernikahan yang banyak, dari membentuk keluarga, mendapatkan anak dan memperbanyak golongan umat Islam.
4. Thalak adalah perpisahan setelah sebelumnya ada keselarasan yang berbahagia, kesedihan setelah kegembiraan dan keterputusan setelah harapan yang besar.

5. Thalak dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara suami-istri, kedua keluarga setelah sebelumnya terjadi kedekatan, kasih sayang dan perkenalan.

6. Thalak menelantarkan anak-anak yang sudah ada dan melenyapkan mereka, baik kehilngan kepemimpinan sang ayah, pendidikan, pengajaran dan arahannya atau kehilangan kasih sayang ibu, pengasuhan dan kelembutannya.

7. Thalak adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, karena ia dapat menarik kesengsaraan dan dapat menimbulkan bencana serta menyebabkan musibah dan kerusakan.

8. Thalak sama sekali tidak terpuji dan ia tidak memunculkan hikmah syariatnya, kecuali saat terjadi pergaulan suami istri yang buruk, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, perselisihan dan perbedaan pendapat yang banyak serta sulitnya terjadi kesepahaman dan keselarasan yang tidak mungkin lagi untuk disatukan. Ketika terjadi demikian, maka thalak akan menjadi rahmat serta perpisahan menjadi nikmat. Allah SWT berfirman, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)serta Allah SWT berfirman:, "*JIka keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 130).

9. Dengan ini dapat diketahui keagungan agama ini, keluhuran syariatnya dan sesungguhnya ia sesuai dengan akal yang sehat dan sejalan dengan kepentingan umum dan khusus.

10. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa thalak hukumnya makruh di saat kondisi pasangan suami istri dalam keadaan baik-baik saja, kecuali Abu Hanifah, maka menurutnya haram dalam kondisi ini."

11. **Dalam thalak berjalan lima hukum:**

a. Dibolehkan ketika thalak dibutuhkan seperti perilaku istri yang buruk.

b. Disunahkan apabila istri berbahaya bagi keberlangsungan pernikahan. Di sini merupakan kondisi yang menarik kepada *khulu'*

c. Wajib hukumnya apabila suami yang melakukan sumpah *ila* 'tidak mau kembali lagi. Demikian pula menurut pendapat yang benar bahwa thalak wajib hukumnya di saat salah satu pasangan tidak berbuat iffah atau meninggalkan shalat serta hak-hak Allah SWT lainnya.

d. Thalak haram hukumnya karena bid'ah, yaitu apabila seorang suami menjatuhkan thalak sementara istrinya sedang haid, nifas atau dalam keadaan suci di mana ia bersetubuh dengannya, thalak dengan bilangan tiga dengan satu kalimat atau menggunakan beberapa kalimat tetapi tidak diselingi oleh ungkapan pernikahan dan rujuk.

e. Thalak dimakruhkan ketika tidak dibutuhkan.

Faidah

Pertama, empat imam madzhab sepakat bahwa orang mabuk yang mabuknya di dasari dengan dosa (sengaja), maka jatuh thalaknya dan seluruh ucapan dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan.

Riwayat lain dari Imam Ahmad dikatakan bahwa thalaknya tidak jatuh. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Aqil, Al Muwaffaq, As-Syarih, Syaikh Taqiyyudin dan Ibnul Qayyim. Sekolompok tabi'in berkata hal yang sama.

Az-Zarkasyi berkata, "Sesungguhnya dalil-dalil riwayat ini sangat jelas."

Riwayat ini diunggulkan oleh dua guru besar yaitu Muhammad bin Ibrahim dan Abdurrahman As-Sa'di.

Kedua, Ibnul Qayyim berkata: Makruh terbagi dua bagian:

1. Seseorang mengalami dasar dan permulaan rasa marah tetapi rasa marah tersebut tidak menghilangkan akalnya. Hal ini tidak diragukan

lagi bahwa thalak dapat terjadi.

2. Rasa marah sampai kepada puncaknya. Ia sudah tidak dapat menyadari apa yang ia katakan. Tak ada perbedaan pendapat bahwa hal tersebut menjatuhkan thalak.

3. Rasa marah atau emosi melekat dan mengikatnya, tetapi rasa marah tersebut tidak menghilangkan kesadarannya. Ia sadar terhadap apa yang ia ucapkan, akan tetapi antara dirinya dan niatnya telah terhalang. Di dalam hal ini ada perbedaan perbedaan pendapat, akan tetapi beberapa dalil menunjukkan bahwa thalak tidak terjadi. Demikian pula dengan akad-akad lainnya.

Ketiga, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Rusyd berkata: Para ulama sepakat bahwa suami yang menthalak istrinya secara sunah, yaitu suami yang menthalak istrinya di saat istrinya suci dan ia tidak menyetubuhinya, yaitu dengan satu kali thalak. Orang yang menthalak istrinya saat haid atau dalam keadaan suci di mana ia telah berhubungan intim dengan istrinya, maka orang yang menthalaknya tidak melakukan kesunahan. Thalak yang sunah di sini menjadi dua arah, dari sisi bilangan, yaitu seorang suami menthalaknya satu kali, lalu ia membiarkan sampai masa iddahnya habis, kedua menthalaknya dalam keadaan suci di mana ia belum berhubungan intim dengannya.

Keempat, di dalam hadits terdapat keterangan bahwa sebagian hal yang dibenci oleh Allah SWT disyariatkan, di antaranya thalak dan shalat wajib di rumah. Kebencian thalak datang dari beberapa hal. Kami akan mengemukakan sebagian. Di antaranya bahwa sesuatu yang paling disukai oleh syetan adalah pemisahan di antara suami istri. Dengan demikian ia menjadi sesuatu yang paling dibenci disisi Allah SWT.

*****

٩٢٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ

ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: (وَحُسِبَتْ تَطْلِيْقَةً).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ).

929. Dari Ibnu Umar RA: Ia menthalak istrinya, sementara istrinya sedang haid di masa Rasulullah SAW. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Perintahlah, lalu rujuklah, kemudian tahanlah sampai ia suci kemudian ia haid lalu suci lagi, kemudian apabila ia menghendaki, ia dapat mempertahankan setelah itu dan apabila ia menghendaki, maka ia boleh menthalaknya sebelum suami menyetubuhinya. Itulah masa *'iddah* yang diperintahkan oleh Allah SWT, di mana seorang wanita bisa dithalak'." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Di dalam satu riwayat redaksi Imam Muslim, "*Perintahlah kemudian rujuklah lalu thalaklah istri dalam keadaan suci atau hamil.*"

Di dalam riwayat lain redaksi Bukhari, "*Dan dihitung satu kali thalak.*"

Di dalam satu riwayat lain redaksi Imam Muslim. Ibnu Umar berkata, "Adapun engkau maka engkau menthalaknya satu atau dua thalak, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanku untuk melakukan rujuk lalu aku menundanya sampai istriku mengalami haid kembali lalu aku menundanya sampai ia suci kemudian aku menthalaknya sebelum ia menyentuhku. Adapun engkau menthalaknya dengan thalak tiga, maka engkau telah berbuat maksiat kepada Tuhanmu di dalam sesuatu yang diperintahkan Allah SWT kepadamu dari menthalak istrimu."

Di dalam riwayat lain Abdullah bin Umar berkata, "Ia lalu mengembalikannya padaku dan ia tidak melihatnya sama sekali dan ia berkata: Apabila ia telah suci, maka thalaklah atau pertahankanlah."[184]

Kosakata Hadits

Tallaqa Imra'atahu: Namanya Aminah binti Ghafar. Dikatakan namanya An Nuwar. Dan barangkali yang pertama adalah nama lengkapnya dan yang kedua julukannya.

Husibat Alaihi: Adalah *Mabni Majhul* dan orang yang melakukan perhitungan adalah Nabi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Abdullah bin Umar RA, menthalak istrinya, sementara istrinya sedang haid. Lalu ayahnya mengemukakan kepada Nabi kemudian Nabi marah di mana ia menthalaknya dengan thalak yang haram yang tidak sesuai dengan sunah Nabi. Setelah itu kemudian Nabi memerintahkan untuk melakukan rujuk dan mempertahankan istrinya sampai ia suci dari haid lalu kemudian haid lagi lalu suci lagi. Dan setelah itu, apabila nampak bagi suami untuk menthalak istrinya dan ia tidak melihat keinginan keberadaan istrinya, maka hendaklah suami menthalaknya istrinya sebelum ia berhubungan intim dengan istrinya. Itulah masa *'iddah* yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk

[184] Bukhari (5251, 5253) dan Muslim (1471).

menthalak bagi orang yang menghendaki, thalak itu dianggap sebagai thalak lalu Umar melaksanakan perintah nabinya kemudian ia melakukan rujuk.

2. Haram hukumnya thalak di saat haid. Ia termasuk thalak bid'ah yang tidak diiperintahkan oleh Allah SWT dan sesungguhnya terdapat di dalam sebagian riwayat hadits ini bahwa Rasulullah SAW marah, dan Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali di dalam sesuatu yang haram.

3. Perintah Nabi kepada Umar untuk melakukan rujuk merupakan dalil jatuhnya thalak. Perinciannya sesungguhnya rujuk tidak akan terjadi kecuali setelah terjadinya thalak. Dan kelak terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama di dalam hal tersebut insya Allah. Sementara perintah melakukan rujuk menuntut hukum wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan Al Auza'i.

   Sebagian ulama mengasumsikan sebagai hukum sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berargumentasi bahwa melakukan pernikahan tidak wajib hukumnya dan demikian juga apabila melanggengkannya.

4. Perintah melakukan rujuk, yaitu apabila seorang suami menthalak istrinya di dalam haid dan menahannya sampai suci lalu haid lagi kemudian suci lagi.

5. Sabda, "*Sebelum suami menyentuhnya.*" adalah dalil bahwa thalak tidak boleh dilakukan di dalam masa suci di mana suami berhubungan intim dengan istrinya.

6. Hikmah menahan istri sampai ia suci dari masa haid yang kedua, yaitu sesungguhnya suami barangkali menyetubuhi istrinya di masa suci itu kemudian terjadi kembali pergaulan suami istri. Oleh karena itu terdapat hadits pada sebagian sanad hadits, "*Apabila istri telah suci, maka ia boleh menyetubuhinya.*"

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Rujuk seseorang hampir tidak dapat diketahui kecuali dengan hubungan intim mereka, karena itulah yang

dimaksud di dalam pernikahan."

Adapun hikmah larangan menthalak istri yang sedang haid, maka karena ditakutkan lamanya masa *'iddah*. Adapun hikmah larangan menthalak di dalam masa suci, di mana suami berhubungan intim dengannya, karena ditakutkan istrinya hamil lalu pasangan suami istri tersebut atau salah satunya menyesal. Apabila keduanya mengetahui kehamilan, maka akan merindukan pergaulan dan perpaduan kembali setelah berpisah dan menjauh. Semua ini kembali kepada firman Allah SWT, "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Di dalam syariat Allah terdapat hikmah dan rahasia yang nampak atau tidak nampak.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Mengenai Jatuh atau Tidaknya Thalak Istri yang Sedang Haid

Mayoritas ulama di antaranya empat Imam madzhab berpendapat kepada jatuhnya thalak di dalam haid. Dalil mereka adalah perintah Rasulullah SAW terhadap Ibnu Umar untuk melakukan rujuk kepada istrinya di saat ia menthalak istrinya yang sedang haid. Rujuk tidak akan terjadi kecuali setelah adanya thalak yang telah terjadi. Selain itu karena disebagian redaksi hadits terdapat ungkapan, "*Maka dihitung sebagai thalak padanya.*"

Sebagian ulama berpendapat —di antaranya Syaikul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim— bahwa thalak tidak terjadi. Thalak tersebut batal.

Mereka berdalil dengan hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا.

"Sesungguhnya Abdullah bin Umar menthalak istrinya yang sedang haid. Abdullah berkata: ia lalu mengembalikannya kepadaku dan ia tidak menganggap hal itu sama sekali."

Para ulama mengingkari hadits ini karena ia bertentangan dengan hadits-hadits lainnya.

Ibnul Qayyim menjawab dalil-dalil mayoritas ulama bahwa perintah melakukan rujuk artinya mempertahankan istri pada kondisi pertama, karena thalak yang tidak terjadi pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat adalah thalak yang tidak berfungsi. Dengan demikian maka hubungan pernikahan tetap terjadi dalam kondisi ini.

Adapun dalil dengan ungkapan, "*Maka ia dihitung sebagai thalak.*" Maka hal tersebut bukan dalil karena ia tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

Ibnul Qayyim secara panjang lebar mendiskusikan masalah ini di dalam kitabnya, *Tadzhib As-Sunan*, akan tetapi pendapat yang lebih unggul adalah apa yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Syaikh Nashirudin Al Albani berkata: Kesimpulannya, sesungguhnya hadits di atas dengan keshahihannya serta sanadnya yang banyak, maka telah terjadi kesimpangsiuran para perawi di dalam hal thalaknya yang pertama di saat haid, yaitu apakah ia dihitung sebagai thalak atau tidak? Ia terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, para ulama yang meriwayatkan bahwa thalaknya dihitung.

Kedua, adalah para ulama yang tidak menghitung sebagai thalak. Pendapat pertama lebih unggul karena dua hal:

1. Banyaknya sanad hadits.
2. *Quwwatu dalalah* (kuatnya penunjukkan hukum) bagian yang pertama terhadap maksud hadits, yaitu berupa petunjuk hukum yang cukup jelas yang tidak mungkin ditakwil lagi, berbeda dengan bagian lain yang masih mungkin untuk ditafsirkan seperti ungkapan Imam Asy-Syafi'i, "*Dan ia tidak melihatnya.*", maksudnya kebenaran. Dan hal ini bukan petunjuk nash di mana ia tidak melihatnya sebagai thalak. Berbeda dengan bagian pertama, di mana ia merupakan petunjuk nash dan ia melihatnya sebagai thalak. Dengan demikian maka ia wajib didahulukan atas bagian lainnya.

Ibnul Qayyim mengakui hal ini, akan tetapi ia ragu di dalam keshahihan

sampainya hadits ini dari bagian ini kepada Rasulullah. Ibnul Qayyim berkata: Dan adapun ungkapan hadits Ibnu wahab, "*Ia adalah thalak satu.*" Maka demi Allah, apabila lafazh ini ucapan Rasulullah SAW, maka kami tidak ada yang kami kedepankan sama sekali dan pasti kami menjadikannya yang pertama kali.

Keraguan Ibnul Qayyim di dalam keabsahan hadits salah besar. Ibnu Wahab tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits, tetapi periwayatannya diikuti oleh Ath-Thayalisi. Ath-Thayalisi berkata: Ibnu Abi Dzi`b telah berbicara kepada kami dari Nafi' dan dari Ibnu Umar, "Bahwa Ibnu Umar menthalak istrinya yang sedang haid lalu Umar mendatangi Nabi dan ia mengemukakan tentang itu. Lalu Nabi menjadikannya sebagai satu kali thalak."

Yazid bin Abi Dzi`b juga mengikuti pendapatnya di mana para perawi haditsnya *tsiqah*. Ulama-ulama yang mengikuti Ibnu Abi Dzi`b adalah Ibnu Juraij dari Nafi dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Ia thalak satu.*" aku katakan: Para perawi haditsnya *tsiqah.*"

Riwayat-riwayat hadits ini tidak sampai pada sosok Ibnul Qayyim. Menurut asumsiku seandainya riwayat-riwayat ini sampai pada sosok Ibnul Qayyim, maka keraguan pasti hilang pada apa yang diungkapkan di dalam riwayat Ibnu Wahab dan menjadi kepada pendapat yang ditunjukkan oleh hadits dengan menghitung thalak wanita yang sedang haid.

Riwayat hadits yang datang dari Sya'bi mengemukakan, "Apabila seorang laki-laki menthalak istrinya sementara istrinya sedang haid, maka haid tersebut tidak dihitung sebagai masa 'iddah di dalam pendapat Ibnu Umar."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Maksudnya bukan seperti apa yang dikatakan. Maksudnya adalah seorang istri tidak menghitung masa haid tersebut bagian dari masa *'iddah.*"

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, "Adapun masalah thalak di dalam haid, maka pendapat yang masyhur dan difatwakan menurut para sahabat dan tabi'in serta empat ulama madzhab serta ulama lainnya mengatakan bahwa menjatuhkan thalak di saat haid adalah thalak bid'ah, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya akan tetapi ia mengikat dan dihitung termasuk thalak tiga.

Ini adalah yang diamalkan oleh kami dan dalilnya banyak. Dalil-dalil tersebut di sebutkan di dalam *shahih Bukhari-Muslim* dan kitab-kitab hadits lainnya."

*****

٩٣٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

930. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Thalak telah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta dua tahun masa kekhalifahan Umar, yaitu thalak (dengan ungkapan bilangan tiga) menjadi satu thalak. Umar berkata, 'Sesungguhnya manusia telah terburu-buru mengenai sesuatu di mana seharusnya mereka bersikap hati-hati. Seandainya kami menjalankan hal tersebut kepada mereka'." (HR. Muslim).

Kosakata Hadits

Anah: Dikatakan di dalam *Al Misbah*: *Al Ana* adalah waktu. Bentuk tunggalnya ada dua bahasa:

Pertama, *Inyi* dengan di*kasrah hamzah* dan *alif maksurah*nya mengikuti *wazan himlun*.

Kedua, *Anah*, mengikuti *wazan hashah* dan *Al Anah* adalah penundaan.

Amdhaina: Dikatakan *amdhal amru imdhaan*. Maksudnya melaksanakan, yaitu kami menjalankan dan melaksanakan kepada mereka, maka mereka tidak tergesa-gesa dengan thalak tiga tersebut dan hal tersebut sebagai pencegah bagi mereka untuk mengikuti dengan thalak-thalak selanjutnya.

*****

٩٣١- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلا أَقْتُلُهُ؟). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُوْنَ.

931. Dari Mahmud bin Labid RA, ia berkata: Rasulullah SAW diberitahu tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya dengan tiga kali thalak sekaligus. Rasulullah berdiri dalam keadaan emosi lalu beliau bersabda, "*Apakah Al Qur`an sedang dipermainkan, sementara aku berada di hadapan kali'an?*" Sampai seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah! tidakkah aku membunuhnya?" (HR. An-Nasa`i dan para perawinya *tsiqah*)[185]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih.* Ibnu katsir berkata, "Sanad haditsnya bagus." Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan para perawinya *tsiqah.* Dikatakan di dalam *Fathul Bari* para perawinya *tsiqah.*"

Ibnu Abdil Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan ia berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Makhramah."

Adapun Ibnul Qayyim, maka dikatakan di dalam *Zad Al Ma'ad,* "Sanad haditsnya berdasarkan sanad hadits *Shahih Muslim.* Makhramah *tsiqah* tanpa ada keraguan lagi. Imam Muslim menjadikannya hujjah/ dalil hukum di dalam kitab shahihnya dengan haditsnya dari ayahnya. Para ulama yang menganggapnya memiliki *ilat* berkata: Makhramah tidak mendengar dari ayahnya."

Abu Thalib berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal dari

185 An-Nasa`i (3401).

Makhramah bin Bakir? Ia berkata: Makhramah *tsiqah* dan ia tidak mendengar dari ayahnya. Hanya saja hadits di atas adalah tulisan makhramah.

Jawabannya: Sesungguhnya tulisan ayahnya yang ada padanya terpelihara dan terawasi. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam kehujjahan hadits antara yang telah ia ucapkan atau ia riwayatkan melalui tulisan tersebut, bahkan mengambil dari manuskrif dapat lebih hati-hati. Apabila seorang perawi yakin bahwa tulisan tersebut adalah manuskrif dari guru besar itu sendiri. Ini adalah metodologi para sahabat dan ulama salaf."

Kosakata Hadits

Yul'abu: Bentuk *mabni majhul,* kebalikan dari sungguh-sungguh, artinya ia masalah percuma, memperolok-olok agama dan menganggap ringan dan barangkali itulah yang dimaksud di sini.

Kitabullah: yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum yang terambil darinya.

Baina azhhurikum: Maksudnya ditengah kalian. Dasar susunan kalimat ini bahwa ia untuk menampakkan dan menyandarkan kepada mereka, lalu sampai digunakan di antara kaum secara mutlak. Artinya: Apakah hukum-hukum Allah akan dipermainkan, padahal aku masih hidup bersama kalian?

*****

٩٣٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (طَلَّقَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: (طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ). وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيْهِ مَقَالٌ.

وَقَدْ رَوَى أَبُوْ دَاوُدَ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: (أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

932. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Rujuklah kepada istrimu." Abu Rukanah berkata, "Aku menthalaknya dengan bilangan tiga." Nabi menjawab, "*Aku sudah tahu, maka rujuklah kepadanya.*" (HR. Abu Daud)

Di dalam redaksi Imam Ahmad: Abu Rukanah menthalak istrinya ditempat yang sama dengan thalak tiga lalu ia bersedih dihadapan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Maka sesungguhnya thalak tersebut jatuh satu kali.*" Di dalam sanad kedua hadits tersebut terdapat Ibnu Ishaq. Di dalamnya terdapat komentar.

Abu Daud meriyawatkan hadits dari arah lain yang lebih baik darinya, "Sesungguhnya Rukanah telah menthalak istrinya Suhaimah dengan thalak tiga. Lalu ia memberitahu Nabi SAW mengenai hal itu dan beliau bersabda, '*Demi Allah aku tidak menginginkan, kecuali satu thalak saja*' lalu Nabi mengembalikan kepadanya." [186]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Para ulama berbeda pendapat di dalamnya.

Di antara mereka ada ulama yang menilainya *shahih* dan mengambil hadits tersebut. Sebagian ulama lainnya menilainya dha'if dan mereka mengambil hadits yang bertentangan. Dari perselisihan ini menghasilkan perselisihan mereka di dalam hukum masalah yang ada di dalam hadits ini.

Para ulama yang menilainya shahih berkata, "Abu Daud berkata: Hadits ini lebih *shahih* dari hadits Ibnu Juraij yang ada di dalamnya, '*Sesungguhnya Rukanah menthalak istrinya tiga kali*'."

Ibnu Majah berkata, "Aku mendengar Ath-Thanafasi berkata: Betapa

[186] Abu Daud (2196,2206) dan Ahmad (1/256).

mulia hadits ini."

Pandangan ini merupakan penjelasan kemuliaan sanad hadits ini dan manfaatnya yang banyak.

Para ulama yang menilainya dha'if. Di antaranya Ibnul Qayyim di mana ia berkata, "hadits redaksi, 'thalak tiga' dinilai *dha'if* oleh Ahmad."

Guru kami —maksudnya Ibnu Taimiyah— berkata, "Para ulama hadits yang mengetahui illat hadits ini seperti Imam Ahmad, Bukhari dan Ibnu Uyainah serta ulama lainnya, telah menilai *dha'if* hadits Rukanah dengan redaksi, 'thalak tiga.' Demikian pula dengan Ibnu Hazm, mereka berkata: Sesungguhnya para perawi hadits tersebut adalah kaum yang bodoh yang tidak diketahui keadilan serta kedhabitan mereka." Ahmad berkata, "Hadits Rukanah tidak kuat."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak kami ketahui kecuali dari arah ini. Aku bertanya kepada Bukhari. Ia menjawab 'Itu adalah hadits *Mudhtarib*'."

Al Albani berkata, "Kesimpulannya bahwa hadits di dalam bab ini *dha'if* dan hadits Ibnu Abbas yang bertentangan dengannya lebih kuat." *Wallahu 'alam.*

Kosakata Hadits

Abu Rukanah: Demikianlah yang terdapat di dalam naskah *Bulughul Maram* yang aku ketahui, yaitu, "Abu Rukanah." yang populer di dalam buku-buku biografi para *muhadditsin* dan kitab hadits serta buku-buku lainnya bahwa ia adalah Rukanah bin Yazid bin Hasyim bin Al Mathlab Al Quraisyi Al Mathlabi. Aku telah merujuk ke dalam beberapa sumber, tetapi aku tidak temukan yang lain kecuali Rukanah. Di antara sumber tersebut adalah *Al Ishabah* karya pengarang/Ibnu Hajar. Aku tidak memiliki asumsi apa-apa kecuali adanya tambahan kata Abu berasal dari orang yang menulis naskah.

Suhaimah: Adalah bentuk *tasghir* dari Sahamah, yaitu Suhaimah binti Al Muzaniyah dari bani Muzayyanah kabilah Mudhriyan. Kabilah ini sekarang masuk dan bersekutu dengan kabilah Harb serta tinggal di kawasan sebelah barat Al Qasim.

Al Battah: *Al bitu* adalah memotong dikatakan di dalam *Al Misbah, batta*

arrajulu thalaqa imra'atih, istrinya adalah Mabtutah. Dasar kalimatnya *mabtutun thalaquha*, yaitu apabila ia memutuskan dari merujuk.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits nomor (930) menyatakan bahwa thalak tiga dengan satu kalimat tidak dihitung kecuali sebagai satu thalak saja. Apabila seorang suami tidak sampai pada puncak thalak tiga, maka ia boleh melakukan rujuk.

   Hadits ini merupakan dasar orang yang menguatkan pendapat ini

2. Adapun hadits nomor (931) menunjukkan bahwa thalak tiga yang tidak diselingi oleh lafazh rujuk dan nikah kembali adalah thalak bid'ah yang diharamkan.

3. Hadits di atas menunjukkan bahwa mempermainkan hukum-hukum Allah dan melampaui batasnya termasuk dosa besar. Sesungguhnya Nabi tidak pernah marah kecuali disebabkan oleh perbuatan maksiat yang besar.

4. Mempermainkan Al Qur`an dan sunah rasul haram hukumnya, sekalipun setelah Rasulullah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan hal itu karena ia merasa asing dari cepatnya perubahan hal yang ada.

5. Adapun hadits nomor (932), maka dua riwayat hadits dari Abu Daud dan Ahmad seperti yang ditunjukkan oleh hadits nomor (930) dengan menganggap thalak sebagai thalak satu kali. Suami yang menthalak istrinya boleh melakukan rujuk apabila tidak sampai kepada akhir bilangan thalak.

6. Adapun riwayat kedua hadits riwayat Abu Daud, maka ia menunjukkan bahwa thalak, "*Al Battah*." sesuai dengan niat suami yang melaksanakan thalak. Maka apabila ia meniatkan untuk thalak tiga, maka ia menjadi thalak tiga. Apabila ia meniatkan thalak satu kali, maka ia thalak satu yang dapat merujuk.

7. Syaikh Bukhit Al Mathii berkata: Sesungguhnya Rukanah menthalak

istrinya dengan thalak Al Battah. Ia adalah kiasan dari thalak yang jatuh satu kali thalak, apabila diniatkan satu dan jatuh tiga apabila diniatkan tiga.

8. Riwayat hadits, "*Ia menthalaknya dengan thalak Al Battah.*" di dalam hadits Rukanah merupakan dalil jumhur ulama yang menunjukkan bahwa thalak tiga dengan satu kalimat adalah thalak *ba`in kubra*. Di dalamnya tidak ada rujuk kecuali setelah menikah dengan pasangan lain.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menjatuhkan thalak tiga secara sekaligus atau seorang suami yang menjatuhkan thalak dengan tiga kalimat yang tidak diselingi oleh lafazh rujuk dan pernikahan baru, maka apakah thalak tiga tersebut mengharuskan kepadanya sehingga tidak halal istrinya baginya kecuali setelah istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan menyelesaikan masa *'iddah* darinya, atau ia menjadi satu kali thalak, di mana suami dapat rujuk kembali kepada istrinya selagi berada di dalam masa *'iddah*. Sementara setelah *'iddah* harus diadakan akad nikah lagi sekalipun istri tidak menikah dengan pasangan lain?

Para ulama berbeda pendapat dengan perselisihan yang panjang lebar dan sekelompok Imam Madzhab serta para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian pengikutnya disiksa karena mengatakan boleh rujuk kepadanya?

Akan tetapi kami di sini menyimpulkan secukupnya insya Allah.

Mayoritas ulama, di antaranya empat imam madzhab, mayoritas sahabat dan tabi'in berpendapat kepada jatuhnya thalak tiga dengan satu kalimat, yaitu apabila seorang suami berkata, "Engkau terthalak tiga." atau dengan beberapa kalimat yang tidak diselingi oleh rujuk dan pernikahan baru.

Dalil mereka adalah hadits Rukanah bin Abdullah, "Bahwa ia menthalak istrinya dengan thalak *Al Battah*. Ia lalu memberitahu Nabi dengan hal tersebut lalu ia berkata kepada Nabi: Demi Allah aku tidak menghendaki kecuali satu kali thalak saja."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Petunjuk hadits menunjukkan sumpah Rasulullah SAW kepada Rukanah sosok laki-laki yang menthalak bahwa thalak Al Bittah tidak berlaku kecuali satu kali thalak. Ini menunjukkan seandainya yang ia maksud lebih dari satu, maka terjadi apa yang diinginkan oleh Rukanah.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari* dari ayahnya,

أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَتْ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

"Bahwa seorang laki-laki menthalak istrinya tiga kali lalu ia menikah lagi, lalu cerai lagi kemudian Nabi ditanya?, 'Apakah wanita tersebut halal bagi suami pertama?' Nabi menjawab, '*Tidak, sampai suami (kedua) mencicipi kemaluan istrinya sebagaimana suami pertama mencicipinya.*"

Apabila tidak terjadi thalak tiga, maka rujuk istri kepada suami pertama tidak terhalang kecuali setelah suami kedua merasakan kemaluannya.

Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat di antaranya Umar bin Khaththab RA, terhadap jatuhnya thalak tiga dengan satu kalimat sebagaimana dikemukakan oleh Rukanah orang yang menthalak. Mereka cukup sebagai teladan. Mereka tidak memiliki dalil yang tidak kami kemukakan, akan tetapi kita mengemukakan dalil yang jelas.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa kedudukan thalak tiga dengan satu kalimat atau dengan beberapa kalimat yang tidak diselingi oleh lafazh rujuk dan pernikahan baru, maka tidak terjadi kecuali satu thalak saja. Pendapat ini diriwayatkan oleh para sabahat, tabi'in dan imam madzhab.

Di antara para sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al Awwam.

Di antara para tabi'in, mereka adalah Thawas, Atha, Jabir bin Zaid, pengikut mayoritas Ibnu Abbas, Abdullah bin Musa dan Muhammad Ishak.

Sementara dari Imam-imam madzhab: Daud dan mayoritas pengikutnya, sebagian pengikut Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Malik, sebagian pengikut Imam Ahmad di antaranya Al Majdi Abdis-Salam bin Taimiyah, di mana ia memfatwakan hal ini dengan sembunyi-sembunyi, sementara cucunya secara terang-terangan di mana ia memfatwakannya di majelisnya. Demikian pula dengan banyak pengikutnya.

Di antara mereka juga Ibnul Qayyim yang mendukung pendapat ini dengan dukungan yang kuat di dalam kedua kitabnya *Al Huda* dan *Ighatsatul Lahfan* dengan kajian yang panjang, teks yang luas serta membantah orang-orang yang bertentangan dengan jawaban yang cukup dan memuaskan.

Mereka berdalil dengan nash hukum serta qiyas. Adapun nash, maka apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab shahihnya, "Sesungguhnya Abu Shihab berkata kepada Ibnu Abbas: Apakah Engkau tidak tahu bahwa thalak tiga dijadikan sebagai thalak satu di masa Rasulullah, Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar? Ibnu Abbas menjawab, 'Ya'. Di dalam redaksi lain dikatakan, "*Dikembalikan kepada thalak satu?*" Ia menjawab, "Ya'."

Ini adalah teks hukum yang benar dan jelas sekali yang tidak membutuhkan penafsiran dan pemindahan redaksi lagi.

Adapun Qiyas, maka menyatukan thalak tiga diharamkan dan bid'ah serta Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang bukan urusan kami, maka ia tertolak.*" Menjatuhkan thalak tiga sekaligus adalah bukan perintah Rasulullah. Dengan demikian Ia ditolak dan tertutup.

Mereka menjawab dalil-dalil jumhur ulama sebagai berikut:

Adapun hadits Rukanah, maka terdapat di dalam sebagian redaksi lain hadits berbunyi, "*Sesungguhnya ia menthalak istrinya dengan thalak tiga.*" Di dalam redaksi lain, "*thalak satu.*" serta di dalam redaksi yang lain lagi, "*Thalak Al Battah.*" Oleh karena itu Bukhari berkata, "Ia adalah hadits *mudtharib.*"

Imam Ahmad berkata, "Sanad hadits tersebut semuanya lemah. Sebagian

ulama berkata: Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak diketahui. Di dalam sanad tersebut terdapat perawi yang *dha'if* dan *matruk*."

Syaikhul Islam berkata, "Hadits Rukanah *dha'if* menurut para ulama hadits. Hadits tersebut dinilai *dha'if* oleh Ahmad, Bukhari, Abu Ubaid dan Ibnu Hazm di mana para perawinya tidak adil dan dhabit."

Adapun hadits riwayat Aisyah, maka berdalil dengan hadits tersebut tidak memiliki arah, karena barangkali yang dimaksud dengan thalak tiga adalah penghujung jumlah thalak yang memang tiga bagi suami yang melakukan thalak. Apabila terjadi kesamaram, maka pengambilan dalil menjadi bathil dan ia bersifat mujmal/global yang dibawa kepada pengertian hadits riwayat Ibnu Abbas yang cukup jelas sebagaimana terdapat di dalam ushul fikih.

Adapun berdalil dengan praktek langsung dari para sahabat, maka pertanyaannya adalah siapa di antara mereka yang pantas diikuti?

Kami katakan: Mereka lebih dari seratus ribu orang. Kumpulan orang yang banyak ini —dimana pendahulu mereka Nabi Muhammad SAW— menghitung thalak tiga sebagai thalak satu sampai di saat Rasulullah SAW wafat yang terjadi seperti itu. Lalu tibalah kepemimpinan selanjutnya,yaitu Abu Bakar Shidiq di mana kondisi tersebut berlanjut sampai ia meninggal dunia. Kemudian Umar RA menggantikan posisi Abu Bakar. Lalu berjalan masa permulaan kepemimpinannya dan kondisinya sama dengan apa yang terjadi pada masa Nabi dan Abu Bakar Shidiq. Setelah itu bilangan thalak tiga dijadikan seperti bilangannya yaitu tiga sebagaimana kita telah jelaskan penyebabnya.

Kemudian yang terjadi bahwa thalak tiga dihitung thalak satu oleh mayoritas sahabat, yaitu mereka-mereka yang meninggal dunia sebelum masa kepemimpinan Umar atau mereka yang menyongsong ekspansi wilayah sebelum ada majelis yang diadakan untuk para sahabat lainnya yang bermukim di sisinya di kota Madinah.

Dengan demikian kita ketahui bahwa mengambil dalil dengan praktek langsung dari para sahabat dibatalkan dengan sesuatu yang mirip dengan ijma' mereka di masa Abu Bakar Shidiq.

Praktek langsung yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat lainnya tidak

mungkin bertentangan dengan apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Umar melihat bahwa masyarakat terburu-buru dan banyak menjatuhkan thalak tiga, padahal ia bid'ah dan haram hukumnya. Umar melihat perlu mengharuskan apa yang mereka katakan sebagai tindakan etis sekaligus hukuman dari dosa yang mereka lakukan, lalu mereka mengalami kemudahan dan keluasan. Praktek langsung dari Umar bin Khaththab ini semata-mata merupakan suatu ijtihad dari ijtihad para pemimpin. Ijtihad ini berbeda sesuai dengan kondisinya. Ijtihad tidak menetapkan syariat yang mengikat yang tidak boleh berubah, melainkan yang permanent dan mengikat adalah syariat yang asli bagi masalah ini.

Syaikhul Islam berkata: Apabila seorang suami menthalak istrinya dengan thalak tiga di dalam satu kali masa persucian dengan satu kalimat atau beberapa kalimat seperti ungkapan, "Engkau terthalak kemudian terthalak lalu terthalak." atau seorang suami berkata, "Engkau terthalak." Lalu ia berkata lagi, "Engkau terthalak." kemudian berkata kembali, "Engkau terthalak.", maka hal ini menurut ulama salaf dan khalaf memiliki tiga pendapat, baik istri yang dithalak telah berhubungan intim atau belum:

Pertama, bahwa hal tersebut merupakan thalak yang memiliki hukum mubah dan bersifat mengikat. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam riwayat hadits terdahulu dan pendapat tersebut telah dipilih oleh Al Khirqi.

Kedua, ia adalah thalak yang diharamkan yang bersifat mengikat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas pengikutnya. Pendapat ini dinukil oleh ulama salaf dan khalaf dari para sahabat dan tabiin.

Ketiga, ia diharamkan. Tidak ada yang mengikat kecuali hanya satu thalak saja. Pendapat ini dinukil dari sekelompok ulama salaf dan khalaf dari para sahabat. Ia adalah pendapat mayoritas tabiin dan para ualam setelah mereka. Ia pendapat sebagian pengikut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Adapun masalah bersumpah dengan thalak, maka Imam Ahmad RA berkata: Perbedaan jelas antara ungkapan thalak dan sumpah, antara nazar dan sumpah dengan nazar. Apabila ada seseorang meminta suatu kebutuhan

kepada Allah lalu ia berkata: Apabila Allah SWT menyembuhkan sakitku atau Allah SWT dapat melunaskan hutangku ataupun dapat menyingkirkan hal yang memberatkan diriku, maka aku berjannji demi Allah akan bersedekah seratus dirham, berpuasa satu bulan atau memerdekakan budak. Ini adalah *ta'liq* nazar yang harus dilaksanakan berdasarkan Al Qur`an, sunnah dan ijma'.

Apabila ada seseorang men*ta'liq/* menggantungkan nazar dengan bentuk sumpah dengan tujuan menganjurkan atau melarang lalu ia berkata: Apabila ia (wanita) pergi bersama kalian atau apabila ia menikah dengan fulan, maka aku menanggung ibadah haji si fulan atau hartaku untuk sedekah. Pendapat ini menurut para sahabat dan mayoritas ulama. Ia di sini bersumpah dengan nadzar, bukan ia melakukan nadzar. Apabila ia belum menunaikan apa yang merupakan keharusan baginya, maka cukup baginya *kaffarat* sumpah saja.

Keputusan Dewan Ulama Besar Mengenai Masalah Thalak Tiga dengan Satu Ungkapan

Nomor 18 tanggal 12/11/1393 H.

Dewan ulama besar berkata: kajian masalah thalak tiga dengan satu ungkapan serta setelah mengkaji, tukar menukar pendapat, memaparkan pendapat-pendapat yang ada serta mendiskusikan pendapat-pendapat tersebut, maka dewan telah sampai kepada suara mayoritas untuk memilih pendapat yang menjatuhkan thalak tiga dengan satu ungkapan di mana hal ini bertentangan dengan pendapat lima anggota dewan, mereka adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdul Razaq Afifi, Syaikh Abdullah Khiyath, syaikh Rasyid bin Khunain dan Syaikh Muhammad bin Jubair.

Ulama yang lima ini memiliki pandangan yang ungkapannya sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah, shalawat berserta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya serta kepada orang-orang setelahnya.

Kami melihat bahwa thalak tiga dengan satu ungkapan berarti thalak satu.

Peneliti berkata: Masing-masing dari dua kelompok datang dengan dalil-dalil dan apa yang mereka pandang.

٩٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ: (الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ).

933. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal yang serius terjadi dan bercandanya juga terjadi, yaitu: Nikah, thalak dan rujuk.*" (HR. Empat Imam Penyusun kitab *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim)

Di dalam riwayat lain redaksi Ibnu Adi dari redaksi hadits *dha'if: thalak, memerdekakan budak dan nikah.*"[187]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, di mana ia menganggap hadits tersebut adalah hadits *hasan*. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al Hakim dan ia menilainya *shahih*, pengarang *Al Ilmam* mengukuhkannya serta Ibnu Khuzaimah. Mereka semua melalui jalur Abdurrahman bin Habib, dari Atha bin Abi Rabah, Ibnu Malik dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda... Lalu ia mengemukakan hadits. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan gharib*."

Az-Zaila'i mengemukakan hadits-hadits lain yang sejenis.

Al Albani berkata, "Yang telah tersimpulkan menurutku bahwa hadits tersebut adalah hadits *hasan* dengan sekumpulan hadits sanad Abu Hurairah yang dianggap oleh At-Tirmidzi sebagai hadits *hasan* serta sanad Hasan Al Bashri sebagai hadits *mursal*. Hadits di atas bertambah kuat dengan hadits

[187] Abu Daud (2194), At-Tirmidzi (1184), Ibnu Majah (2039), Al Hakim (2800) dan Ibnu Adi (5/6).

Ubadah bin Shamith serta atsar para sahabat yang menunjukkan bahwa kandungan hadits telah popular menurut mereka." *Wallahu 'alam.*

Kosakata Hadits

Jiddun: Dikatakan di dalam *Al Mishbah jadda fi kalamihi*, maksudnya kebalikan dari bermain-main, di antaranya sabda Rasulullah SAW, "*Tiga hal yang kesungguhannya terjadi dan bermain-mainnya juga terjadi.*"

Hazlun: Kebalikan dari sungguh-sungguh. Al Hizlu adalah pekerjaan di mana bermain-main mengalahkan kesungguhan. Dikatakan di dalam *Al Mishbah*, *Hazila fi kalamihi*, maksudnya bermain-main.

Al Ataq: Secara etimologi Al Itqu adalah melepaskan. Secara terminologi adalah memerdekakan budak dan melepaskan dari perbudakan.

*****

٩٣٤- وَلِلْحَارِثِ بْنِ أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- رَفَعَهُ: (لاَ يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاَثٍ: الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبْنَ). وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ.

934. Riwayat Harits bin Usamah dari hadits Ubadah bin Ashamith RA, Ia menganggapnya sebagai hadits *marfu'*, "*tidak boleh bermain-main dalam tiga hal: Thalak, nikah, membebaskan budak. Barangsiapa yang mengatakan hal tersebut, maka menjadi wajib.*" Sanad hadits di atas *dha'if.*[188]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Harits bin Abu Usamah di dalam Musnadnya: Basyar bin Umar berbicara kepada kami, Ubaidillah bin Abu Ja'far berbicara kepada kami dari Ubadah bin Shamit.

Menurut saya, ini adalah sanad yang *dha'if.* Ia memiliki dua illat:

---

[188] *Musnadul Harits (Zawaidul Haitsami)* (1/555).

Pertama, adanya keterputusan sanad antara Ubaidillah bin Ja'far dan Ubadah bin Shamith. Tidak ada ketetapan bahwa Ubaidillah mendengar dari para sahabat.

Kedua, kedhaifan Abdullah bin Lahi'ah. Al Hafizh berkata: Ia jujur dan telah bercampur baur setelah buku-buku tersebut terbakar.

Akan tetapi Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish Al Habir* mengemukakan beberapa sanad hadits. Seluruh sanad hadits *dha'if*, akan tetapi sebagian saling menguatkan. *Wallahu 'alam*. Ia meriwayatkan hadits *mauquf* dari Umar dan Ali serta hal sepadan lainnya.

Kosakata Hadits

Wajabna: Mengharuskan dan menetapkan serta melaknasanakn hukumnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits menunjukkan terlaksananya hukum-hukum yang disebutkan, yaitu akad nikah, thalak dan rujuk kepada istri menuju pernikahan dan pembebasan budak.
2. Ini adalah hukum-hukum yang cepat terlaksananya serta penjalarannya sangat kuat apabila keluar dari orang yang memiliki hak tersebut, di mana ia dapat melaksanakan di dalamnya. Oleh karena itu tidak ada rujuk lagi di dalamnya setelah ia bersifat mutlak.
3. Barangsiapa melakukan akad kepada budak, menthalak istri serta memerdekakan budak, maka ia langsung terlaksana saat diucapkan, baik ia secara sungguh-sungguh, bermain-main atau bersendau gurau, dimana di dalam akad ini tidak ada khiyar majelis dan khiyar syarat.
4. Demikian pula rujuk, maka ia dapat terjadi saat diucapkan, di mana ridha dari istri tidak disyaratkan dan tidak harus ada penerimaan terhadap hal tersebut.
5. Dua hadits di atas sebagai *mukhashis* (pengkhusus) bagi keumuman hadits,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"*Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu bergantung niatnya.*"

6. Dua hadits ini mengingatkan manusia agar tidak bersenda gurau dan bermain-main dengan hukum ini, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang di kediaman mereka, baik yang bersifat umum atau khusus, bahkan manusia harus berhati-hati agar tidak jatuh pada hal yang melibatkan dirinya.

7. Hikmah —*wallahu 'alam*— cepat terlaksananya pernikahan, rujuk dan pembebasan perbudakan, maka Allah SWT memang ingin menjatuhkannya. Dengan demikian ia menjadi terlaksana dan berjalan saat diucapkan.

8. Adapun thalak, maka hikmahnya —wallahu 'Alam— adalah karena thalak merupakan hal yang sangat strategis sekali di mana mengulanginya merupakan sesuatu yang menjadikan istri sebagai wanita yang terthalak sekaligus menjadi orang lain.Selain itu bergaul dan berhubungan intim dengannya haram hukumnya. Sesungguhnya mayoritas suami-suami yang melakukan thalak adalah mereka-mereka pemilik sifat emosional kejiwaan. Mereka bukan sosok orang yang lurus/*adem ayem.* Karena ditakutkan ada pengingakaran niat thalak dan tujuannya serta dikhawatirkan ada unsur bermain-main dengannya, maka ia menjadi terlaksana dan berjalan pada objeknya sekalipun tidak ada niat atau tujuan untuk thalak.

9. Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menthalak istrinya, maka istrinya terthalak, baik thalak yang dilakukan secara bermain-main atau sungguh-sungguh. Tidak ada gunanya seseorang berkata: Aku bermain-main dan bersenda gurau.

*****

٩٣٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

935. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT memaafkan umatku dari apa yang terbesit dalam benaknya, selagi ia tidak melakukan atau membicarakannya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Kosakata Hadits

Tajaawaza: Diambil dari kata *jaaza-yajuuzu* dan kalimat *tajaawaza anil musi*, yaitu memaafkan, melapangkan dan tidak memperhitungkan dosanya.

Hadatsat: Maksudnya memberitahukan. Yang dimaksud adalah suara hati, yaitu sesuatu yang terlintas di dalam hati yang merupakan was-was.

*****

٩٣٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لاَ يَثْبُتُ.

936. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, ia berkata, "*Sesungguhnya Allah SWT memaafkan bagi umatku, kesalahan, kealpaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.*" (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim). Al Hakim berkata: Hadits ini tidak kuat.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pandangan para ulama berbeda-beda mengenai hadits ini dan juga mengenai beberapa *syahid*-nya. Pendapat yang unggul adalah diterimanya hadits di atas.

Ibnu Hajar berkata: Para perawi haditsnya *tsiqah*, hanya saja ia menganggapnya ada *illat* yang tidak buruk.

Ibnu Rajab di dalam *Syarh Al Arba'in* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sanad Al Auzai dari Atha' dari Ibnu Abbas dan dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hibban meriwayatkan hadits di atas di dalam shahihnya (16/202) dan Ad-Daruquthni (4/170) keduanya berasal dari Al Auza'i

dari Atha' dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sanad yang *shahih* di dalam bentuk lahiriah perintah tersebut. Para perawinya semuanya dapat dijadikan hujjah di dalam kitab hadits *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata: Hadits di atas *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan pendapat tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Akan tetapi hadits di atas memiliki satu ilat. Imam Ahmad sangat mengingkarinya. Imam Ahmad berkata, "Hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari Al Hasan dari Nabi SAW. Abu Hatim berkata: Ini adalah hadits-hadits mungkar. Seakan-akan hadits-hadits tersebut merupakan hadits-hadits maudhu'. Sesungguhnya Al Auza'i tidak mendengarkan hadits ini dari Atha'. Hadits ini diriwayatkan dari Nabi dengan beberapa bentuk lain."

Abu Daud berkata, "Al Walid bin Muslim meriwayatkan hadits dari Malik sepuluh hadits yang tidak memiliki dasar hukum. Di antaranya empat berasal dari Nafi'."

Menurut saya, "Secara lahiriah sesungguhnya dari yang sepuluh hadits tersebut adalah hadits ini."

Adapun Syaikh Albani, maka ia berkata yang kesimpulannya, "Aku tidak melihat apa yang telah dikatakan oleh Abu Hatim. Sesungguhnya tidak boleh mendhhaifkan hadits hanya kadar dakwaan tidak mendengar. Oleh karena itu kita berketetapan pada dasar hadits, yaitu keabasahan hadits sampai jelas keterputusan sanadnya."

Adapun Al Hafizh Ibnu Hajar, maka ia berkata, "Para perawi haditsnya *tsiqah.*" Bukhari berkata, "Sanad haditsnya *shahih* sebagaimana dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban." An-Nawawi menganggapnya sebagai hadits *hasan* di dalam *Ar-Raudhah.* Syaikh Ahmad Syakir juga menilainya *shahih.*

Kosakata Hadits

Wadha'a: Memaafkan, mengampuni dan menggugurkan dosa.

Al Khata': Kebalikan dari benar, ia adalah sesuatu yang tidak disengaja.

An-Nisyan: Bentuk masdar dari Nasiya. Ia memiliki dua arti.

Pertama, meninggalkan padahal ia ingat.

Kedua, yaitu ia yang dimaksud di sini masuknya kelalaian dari apa yang terjadi di dalam otak.

Hal-Hal Penting Dari Dua Hadits

1. Hadits nomor 935 menunjukkan bahwa Allah SWT mengampuni dan memaafkan pemikiran dan bisikan yang terlintas di dalam hati. Seseorang terkadang mengajak berbicara dirinya dan terlintas di dalam hatinya. Oleh karena itu sesungguhnya hal-hal yang terlintas di dalam jiwa dan bisikan-bisikan hati, bukan pekerjaan manusia dan kehendaknya. Ia adalah hal yang sampai dan terlintas di dalam hati tanpa kesengajaan. Hal ini dimaafkan oleh Allah SWT dan Allah SWT mengampuni hambanya di mana melakukanya tidak apa-apa.
2. Berpijak dari sini. Apabila seseorang berfikir untuk menceraikan dan terlintas di dalam hatinya, tetapi ia tidak berbicara dan tidak menulis, maka bisikan hati dan pemikirannya tersebut tidak dianggap sebagai thalak.
3. Adapun hadits nomor 936, maka ia menunjukkan bahwa kesalahan, kealpaan, dan pemaksaan di dalam hal thalak dimaafkan dari pelakunya dan dapat ditoleransikan. Oleh karena itu apabila seseorang berkata kepada istrinya, "engkau sedang suci." lalu ia berkata oh salah yang benar adalah ungkapan, "engkau terthalak', maka istri tidak terthalak karena thalak dianggap jatuh karena keinginan lafazh terhadap kandungannya.
4. Adapun orang yang dipaksa, maka thalaknya tidak jatuh.

   Ibnul Qayyim berkata: Hal tersebut karena orang yang dipaksa telah mengucapkan kata-kata yang menuntut hukum, akan tetapi hukumnya tidak dapat ditetapkan karena ia tidak memiliki niat terhadap hal tersebut. Yang ia niatkan hanya bagaimana dirinya terhindar dari bahaya. Di sini hukum tidak ada, karena tujuan dan keinginan yang dituntut oleh ungkapan thalak juga tidak ada.

5. Adapun orang yang dipaksa karena kebenaran, maka thalaknya jatuh. Hal ini dapat terjadi pada seorang suami yang melakukan sumpah *ila'* (sumpah tidak berhubungan intim dengan istrinya beberapa waktu), yaitu apabila telah melebihi waktu empat bulan di mana ia enggan menunaikannya kemudian Hakim memaksanya untuk melakukan thalak, maka thalaknya jatuh karena ia merupakan paksaan dengan kebenaran.
6. Hadits nomor 936 merupakan dalil bahwa hukum-hukum akhirat yang berupa sanksi dapat dimaafkan bagi umat Nabi Muhammad apabila ia muncul karena kesalahan, kealpaan atau paksaan.
7. Sesungguhnya thalak orang yang kesalahan dan orang yang dipaksa tidak jatuh menurut mayoritas ulama. Di antara mereka adalah tiga Imam madzhab, yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sementara thalak jatuh pada Imam Abu Hanifah.
8. Pemahaman hadits bahwa manusia apabila berbicara dengan hukum syariat seperti mengungkapkan lafazh thalak atau mengerjakan sesuatu berupa ia menulis lafazh thalak, maka thalak tersebut jatuh padanya dan tidak ada alasan yang lain saat itu.

*****

٩٣٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا).

937. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Apabila seorang suami mengharamkan istrinya yang tidak memiliki masalah apa-apa. Nabi SAW bersabda, "*Telah ada pada diri Rasulullah SAW sebuah teladan yang baik.*" (HR. Bukhari).

Redaksi Imam Muslim dari Ibnu Abbas: "*Apabila seorang suami*

mengharamkan istrinya, maka pengharaman tersebut adalah sumpah, di mana ia harus membayar kafaratnya."[189]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kandungan hadits yaitu, Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau haram atas diriku." keharaman tersebut bukan karena thalak, tetapi karena sumpah di mana di dalamnya terdapat *kaffarat* sumpah yang harus dituanaikan sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Hai Nabi SAW, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahrim [66]: 1-2). Maksudnya Allah SWT memberlakukan kehalalan sumpah kalian dengan melaksanakan *kafarat* yang disebutkan di dalam surat Al Maa`idah.
2. Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, maka ia tidak haram. Sebab kehalalan dan keharaman sesuatu berada di tangan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 87). Tidak ada perbedaan antara orang yang membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan antara orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Semuanya merupakan penindasan terhadap hukum-hukum Allah SWT.
3. Dari Atsar Ibnu Abbas jelas sekali bahwa seorang suami apabila telah mengharamkan istrinya, maka pengharaman tersebut menjadi sumpah yang dapat halal kembali dengan *kaffarat* yang disebutkan di dalam surah Al Maidah.

---

[189] Bukhari (5266) dan Muslim (1473).

Hal yang sama juga terjadi bagi yang bersumpah, yaitu seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan lalu ia bersumpah dan membayar *kaffarat* sumpahnya berdasarkan hadits yang ada di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dari hadits Abdurrahman bin Samrah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila engkau bersumpah dan engkau melihat sesuatu yang lain lebih baik, maka bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukan sesuatu yang lebih baik.*"

4. Pensyarah kitab ini (Al Bassam) membenarkan pendapat bahwa pengharaman terhadap istri atau hal-hal lainnya yang mubah tidak berfungsi. Ia tidak memiliki hukum sama sekali. Dalilnya bahwa masalah haram dan halal adalah milik Allah SWT. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahnya secara dusta.*" *ini adalah halal dan haram.*" (Qs. An-Nahl [16]: 116). Lalu Allah SWT berfirman kepada nabiNya, "*Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1) tidak ada perbedaan di antara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ketika yang pertama bathil, maka yang kedua juga bathil lalu kita melihat selain pendapat ini. Kita menjumpai pendapat-pendapat yang simpang siur. Tidak ada dalil hukum dari Allah. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits riwayat Ibnu Abbas. Adapun *kaffarat*, maka ia karena sumpah, bukan hanya sekedar adanya pengharaman.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Engkau atas diriku haram." kepada delapan belas pendapat. Pendapat-pendapat yang lebih mendekati kebenaran ada tiga pendapat yaitu:

Pertama, hal tersebut adalah sumpah yang harus dibayarkan kafaratnya. Ini adalah pendapat tiga Imam madzhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Asyafi'i dan Al Auza'i. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Aisyah.

Kedua, tergantung pada niat orang yang mengungkapkan kalimat thalak,

zhihar atau sumpah tersebut. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh sekelompok pengikut madzhab Hambali.

Ketiga, bahwa hal etrsebut adalah sumpah zhihar. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, Ishaq dan sekelompok tabiin.

Al Qurthubi berkata, "Sebab perselisihan pendapat adalah bahwa tidak ada teks hukum yang dapat dijadikan dalil hukum di dalam Al Qur`an dan hadits. Oleh karena itu para ulama saling tarik menarik."

Ibnul Qayyim berkata dalam pengambilan pemilik madzhab-madzhab ini. Pengambilan dalil hukum ulama yang berpendapat bahwa ia adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya adalah firman Allah SWT, "*Hai Nabi SAW, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1) lalu Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2) serta *atsar* dari Ibnu Abbas yang ada pada kami.

Pengarang *Syarh Al Kabir* berkata, "Pendapat Ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan lebih unggul."

Pengambilan dalil pendapat yang kedua adalah bahwa lafazh yang digunakan tidak dikhususkan untuk menjatuhkan thalak, melainkan ia mengandung kemungkinan untuk thalak, zhihar dan sumpah *ila'*. Apabila seseorang memalingkan kepada salah satunya dengan niat, maka ia telah menggunakan sesuatu yang cocok dengannya. Lalu dipalingkan kepada sesuatu yang ia kehendaki. Ia tidak melampau batas dan tidak meremehkan.

Adapun pengambilan dalil hukum ketiga, maka sesungguhnya lafazh tersebut diletakkan sebagai pengharaman. Seorang hamba tidak memiliki hak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Sesungguhnya yang dilimpahkan kepada manusia adalah membuat sebab yang menuju kepada hukum-hukum tersebut. Apabila seorang manusia mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, maka ungkapan yang mungkar dan dosa adalah seperti ungkapan, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," bahkan hal seperti ini dapat dikatakan sebagai zhihar karena apbila seseorang menyerupakan istrinya dengan orang

yang haram baginya dinikahi, maka penunjukkan ketetapan haram lebih kuat. Apabila seseorang menjelaskan pengharaman terhadap istrinya, maka sungguh ia telah menjelaskan tuntutan penyerupaan dengan lafazh zhihar. Dengan demikian ia lebih utama dikatakan sebagai sumpah zhihar.

*****

٩٣٨- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ: لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

938. Dari Aisyah RA, ia berkata: Sesungguhnya anak perempuan Al Jaun saat ditemui oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah hendak mendekatinya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu" lalu Nabi SAW bersabda, "*Engkau telah meminta perlindungan kepada Dzat yang Maha Agung, maka temuilah keluargamu.*" (HR. Bukhari).[190]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi telah menikah dengan Amrah binti Al Jaun. Ketika Nabi dekat dengannya, ia berkata —sebagai bentuk ijtihad darinya— aku berlindung kepada Allah dari dirimu, dan Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang meminta perlindungan dari kalian kepada Allah, maka lindungilah.*" lalu Nabi melindunginya dan berkata, "*Engkau sungguh telah meninta perlindungan kepada Dzat yang Maha Agung, maka temuilah keluargamu.*" (HR. Bukhari).[191]
2. Di dalamnya terdapat dalil bahwa ungkapan, "Temuilah keluargamu." adalah ungkapan thalak, sekalipun ia bukan lafazh untuk thalak dan hal-hal yang berhubungan dengannya.
3. Ungkapan, "Temuilah keluargamu." adalah bentuk kata kiasan dari

[190] Bukhari (5254).
[191] Bukhari (5254).

kata thalak yang tersimpan. Kata kiasan menurut yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad harus dengan niat thalak demi membandingkan kepada ungkapan suami yang melakukan thalak, Sebab hal tersebut bisa saja terjadi saat dalam kondisi marah, keributan atau jawaban kepada permintaan istri yang terthalak. Tanpa adanya niat atau indikator-indikator ini, maka thalak dengan kata sindiran tidak jatuh.

4. Ungkapan thalak terdiri dari *sharih* (ungkapan yang jelas) dan *kinayah* (kata kiasan).

   Adapun bentuk sharihnya, maka ia terdiri dari kata thalak dan kata-kata yang bersumber darinya. Di sini thalak jatuh, baik diucapkan secara sungguh-sungguh dan bermain-main. Sekalipun ia tidak meniatkannya.

5. Adapun ungkapan kata kiasan di dalam thalak ada dua bagian: ungkapan yang jelas dan ungkapan yang samar.

   Ungkapan kata kiasan yang jelas seperti engkau telah sendirian, bebas, terlepas, putus serta kawinlah dengan laki-laki yang kau kehendaki.

   Dan ungkapan kata kiasan yang samar seperti keluarlah, pergilah, lepaslah, bebaskanlah, engkau bukan wanitaku lagi, aku melepaskan dirimu dan temuilah keluargamu.

6. Perbedaan kata kiasan yang jelas dan samar. Sesungguhnya kata-kata kiasan yang jelas adalah yang diletakan untuk thalak ba'in di mana ia jatuh thalak tiga dengannya, sekalipun ia hanya niat satu thalak saja. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazdhab Hambali.

   Adapun kata kiasan yang samar, maka ia diletakkan untuk thalak satu, selagi diucapkannya tidak lebih dari satu. Dengan demikian apa yang ia niatkan terjadi.

7. Pembagian ini dalam ungkapan thalak adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

8. Ibnul Qayyim berkata, "Pembagian ungkapan thalak kepada sharih dan kinayah, sekalipun ia benar di sisi peletakkannya, tetapi ia berbeda sesuai dengan kondisi, pribadi, waktu dan tempatnya. Ia bukan hukum

yang ditetapkan oleh lafazh itu sendiri. Banyak sekali ungkapan thalak sharih menurut suatu kaum, tetapi ia adalah kiasan bagi kaum lainnya. Atau ia bersifat sharih di dalam suatu kondisi dan tempat tertentu, tetapi kiasan pada kondisi dan tempat lainnya dan realitas dapat dijadikan saksi."

Syaikh Ali bin Isa seorang hakim negeri Syaqra' berkata, "Sesungguhnya lafazh *At-takhliah* (pengosongan) adalah sharih di dalam kebiasaan kita sekarang."

Syaikh Abdurrahman As-sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* bahwa lafazh thalak tidak tertentu. Setiap lafazh yang memiliki arti thalak, maka ia cocok/pantas merupakan bagian dari lafazh-lafazh thalak sebagaimana didalam hal muamalah dan yang lainnya."

9. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Tidak diragukan bahwa tanda tangan di atas dokumen thalak tidak termasuk ungkapan thalak, baik ungkapan yang sharih atau kinayah. Hal ini karena tujuan seorang suami hanya menulis namanya di bawah tulisan orang lain. Dengan demikian apabila seorang suami tidak mengungkapkan sama sekali sesuatu yang tertulis di dalam kertas, maka tidak nampak bagi kita jatuhnya thalak dengan tanda tangan seorang suami pada dokumen thalak tersebut."

*****

٩٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ). رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُوْلٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُوْلٌ أَيْضًا.

939. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada thalak kecuali setelah pernikahan dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali*

setelah memilikinya." (HR. Abu Ya'la). Al Hakim menilainya *shahih*, padahal ia dianggap cacat[192] Ibnu Majah) meriwayatkan hadits dari Al Miswar bin Makhramah yang sepadan. Sanad haditsnya *hasan*, akan tetapi dianggap cacat juga.[193]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan. Al Mushanif* berkata: Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al Hakim menilainya *shahih.* Al Hakim berkata, "Saya sangat heran dengan Bukhari-Muslim bagaimana keduanya mengabaikannya. Benar terdapat hadits *shahih* berdasarkan syarat Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, Muadz bin Jabal dan Jabir."

Akan tetapi hadits tersebut cacat dengan apa yang dikatakan oleh Ad-Daruquthni, "Pendapat yang *shahih* bahwa hadits di atas *mursal* dan di dalamnya tidak ada Jabir." Yahya bin Ma'in berkata, "Tidak *shahih* hadits dari Nabi,

لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.

'Tidak ada thalak kecuali setelah pernikahan'."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits di atas diriwayatkan dari beberapa arah, hanya saja ia menurut pakar hadits mengandung cacat. Akan tetapi terdapat *syahid* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali Miswar bin Makhramah yang sepadan. Sanad hadits di atas *hasan*, akan tetapi ia juga cacat karena ada perselisihan pendapat dengan Az-Zuhri."

Al Baihaqi berkata, "Hadits yang paling *shahih* di dalam masalah ini adalah hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya menurut *Ashabus-sunan,*

لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاَقٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

"*Tidak ada hak thalak bagi seorang suami terhadap sesuatu yang ia*

---

[192] Al Hakim (2/204).
[193] Ibnu Majah (2048).

tidak miliki." (Al hadits)."

At-Tirmidzi berkata: Hadits di atas adalah hadits terbaik yang diriwayatkan di dalam masalah ini. Al Baihaqi berkata: Bukhari berkata: Hadits yang paling *shahih* dan paling masyhur adalah hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. As-Suyuthi menganggapnya sebagai hadits *hasan* di dalam *Al Jami' Ashagir,* Ibnu Abdil Hadi berkata: Para perawi haditsnya *tsiqah.*

*****

٩٤٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِي مَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.

940. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada nadzar bagi anak adam terhadap sesuatu yang ia tidak miliki, tidak ada pemerdekaan budak terhadap sesuatu yang ia tidak miliki dan tidak ada thalak baginya terhadap sesuatu yang ia tidak miliki.*"(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *shahih.* Dinukil dari Bukhari bahwa hadits di atas adalah hadits yang paling *shahih* di dalam masalah ini.[194]

Peringkat Hadits

Telah ada pembicaraan mengenai peringkat hadits yang lalu. Ibnu Hajar mengemukakan di dalam *At-Talkhish* dan ia mendiamkannya. Ibnu Hajar menukil pendapat di sini, yaitu Asumsi At-Tirmidzi terhadap keshahihan hadits. At-Tirmidzi berkata: Hadits di atas adalah hadits yang terbaik yang diriwayatkan di dalam bab ini sebagaimana Bukhari dahulu mengatakan:

[194] Abu Daud (2190) dan At-Tirmidzi (1181).

Hadits di atas adalah hadits yang terbaik di dalam bab ini. Al Mundziri menganggapnya sebagai hadits *hasan*.

Hal-Hal Penting Dari Dua Hadits

1. Membelanjakan harta tidak sah dan tidak dapat terlaksana kecuali terhadap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Adapun sesuatu yang tidak ada di bawah kekuasaan seseorang, maka tidak boleh dan tidak sah pembelanjaan harta darinya sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,

   وَلاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

   "*Dan janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu.*"

2. Di antaranya thalak. Thalak tidak sah dari seorang laki-laki terhadap wanita asing yang bukan istrinya. Dikatakan, "Sesungguhnya thalak milik orang yang memiliki kekuasaan." Nabi SAW bersabda,

   لاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

   "*Tidak ada thalak terhadap sesuatu yang ia tidak miliki.*"

3. Di antaranya juga memerdekakan budak yang ia tidak miliki karena tindakannya tidak jatuh pada posisinya.

4. Apabila ada seorang laki-laki men*ta'liq* (menggantungkan) thalak terhadap wanita asing yang ia akan nikahkan, lalu ia berkata Apabila aku menikah dengan fulanah, maka ia terthalak. Di dalam akad ini ada tiga pendapat ulama:

   Pertama, thalak jatuh. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

   Kedua, penggantungan tersebut sah secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

   Ketiga, ada perincian antara pengkhususan pada wanita tertentu lalu thalak jatuh. Apabila ia bersifat umum lalu ia berkata: Setiap wanita yang aku nikahi, maka ia terthalak. Yang demikian, maka thalak jatuh. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama.

Ibnu Rusyd berkata, "Perbedaan antara pengkhususan dan umum adalah *istihsan* yang di dasarkan pada kemaslahatan."

5. Imam Abu Hanifah memisahkan di dalam hal *ta'liq* antara thalak dan memerderkakan budak. *Ta'liq* dibatalkan di dalam thalak dan dibolehkan pada pembebasan budak. Ini adalah pendapat dari hadits riwayat Imam Ahmad. Ibnul Qayyim memilih pendapat ini. Hal tersebut karena pembebasan budak memiliki kekuatan dan kemuliaan. Selain itu karena kepemiliikan sah dijadikan sebagai sebab pembebasan budak. Ia juga termasuk ibadah dan ketaatan. Berbeda dengan nikah, Sebab tujuan pernikahan adalah keabadian. Thalak bukanlah ibadah. Ia makruh hukumnya.
6. Adapun hadits nomor (940), maka ia menunjukkan bahwa nazar tidak sah hukumnya dan tidak dapat terlaksana pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang nazar saat ia melakukan nazar tersebut, sampai sekalipun ia dapat memilikinya setelah itu. Ia tidak harus menunaikannya dan ia tidak berhak membayar *kaffarat*.

Keputusan Dewan Ulama Besar Mengenai Thalak *Ta'liq* (Yang Menggantungkan Dengan Sesuatu)

Keputusan Nomor 16 Tanggal 12/11/1393.

Segala puji bagi Allah Semata. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada seseorang di mana tidak ada Nabi lagi setelahnya.

Setelahnya, Berdasarkan keputusan Dewan Ulama Besar nomor 14 yang keluar pada sidang ketiga yang dilaksanakan antara tanggal 1/3/1393 dan 17/3/1393.

Hakim menunda kajian terkait masalah-masalah thalak *ta'liq* yang jatuh pada sidang keempat majelis jawatan ulama. Prioritas thalak secara bertahap berjalan pada jadwal kerja jawatan ulama pada sidang yang keempat yang dilaksanakan antara 29/10/1393 H dan 12/11/1393 H. di dalam sidang ini berjalan kajian masalah thalak. Setelah menelaah kajian terdahulu dari sekretaris

umum dewan ulama besar dan kajian yang disiapkan oleh panitia tetap riset dan fatwa.

Setelah mengkaji persoalan dan tukar menukar pendapat, memaparkan pendapat para ulama di dalam hal ini serta mendiskusikan pendapat yang ada dengan mengambil asumsi bahwa tidak ada nash yang jelas, baik di dalam Al Qur`an dan sunah Nabi dengan asumsi bahwa thalak yang di*ta'liq* adalah merupakan thalak itu sendiri, yaitu ketika ia dilanggar atau tidak sesungguhnya masalah ini berupa masalah teoritis di mana ini adalah tempat ijtihad.

Setelah itu majelis secara mayoritas sampai memilih pendapat yang menyatakan jatuhnya thalak saat terdapatnya objek yang di*ta'liq*, baik orang yang melakukan thalak bertujuan men*ta'liq* thalaknya pada syarat thalak murni atau tujuannya menganjurkan, melarang, membenarkan berita atau membohongi. Hal seperti itu berdasarkan beberapa hal di mana yang terpenting sebagai berikut:

1. Atsar yang berasal dari para sahabat dan tabi'in.

   Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab shahihnya yang men*ta'liq* dengan ungkapan yang pasti bahwa seorang laki-laki menthalak istrinya dengan thalak *al batah* apabila ia keluar rumah. Ibnu Umar berkata: Apabila ia keluar rumah, maka istrinya terthalak ba'in. Dan apabila istrinya tidak keluar rumah, maka tidak mengapa.

   Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad haditsnya dari Ibnu Mas'ud pada sosok suami yang berkata kepada istrinya, apabila istrinya melakukan hal ini dan hal itu, maka ia terthalak. Kemudian istrinya melakukan hal itu, lalu Ibnu Mas'ud berkata: Ia terkena thalak satu dan suaminya masih berhak dengan istrinya. Hadits yang juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad haditsnya kepada Abu Az-Zanad dari ayahnya sesungguhnya para fuqaha yang tujuh dari penduduk Madinah berkata: Siapa saja suami yang berkata kepada istrinya: Engkau terthalak apabila ia keluar rumah sampai malam hari lalu istrinya keluar, maka istrinya terthalak sampai kepada atsar-atsar lainnya yang saling menguatkan.

2. Apa yang disepakati oleh para ulama kecuali orang yang aneh mengenai jatuhnya thalak dari orang yang bersenda gurau dengan keputusan bahwa ia tidak berniat melakukan thalak. Hal tersebut berlandaskan hadits Abu Hurairah dan hadits-hadits yang diterima oleh umat Islam, yaitu bahwa ada tiga hal yang kesungguhannya terjadi dan bermain-mainnya juga terjadi, yaitu thalak, nikah dan pembebasan budak. Karena masing-masing dari orang yang bersenda gurau dan bersumpah dengan thalak hatinya secara sengaja telah menuju kepada thalak. Dan seandainya ia tidak bertujuan kepadanya, maka tidak ada alasan terjadinya perpisahan di antara keduanya, yaitu dengan jatuhnya thalak atas orang yang bersenda gurau dan tidak jatuh pada orang yang bersumpah.
3. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah Atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*" (Qs. An-Nuur [24]: 7) bentuk pengambilan dalilnya sesungguhnya sosok yang melakukan sumpah *li'an* dengan syarat ini bertujuan kejujuran yang dengan itu terdapat tuntutan laknat. Sementara kemarahan karena ada perkiraan kebohongan.
4. Sesungguhnya *ta'liq* ini, seandainya yang dituju adalah mencegah terjadinya thalak, maka thalak ditujukan agar ia dapat terjadi. Oleh karena itu seorang suami memberikan *ta'liq* sebagai pencegah terjadinya thalak secara sebenarnya. Seandainya bukan karena itu, maka thalak tidak tercegah.
5. Sesungguhnya pendapat terjadinya thalak ketika syarat *ta'liq* terealisasi adalah pendapat mayoritas ulama dan Para Imam Madzhab. Ini adalah pendapat para Imam madzhab yang empat, yaitu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madzhab mereka. Taqiyyudin As-Subki di dalam *Risalah Ad-Durrah Al Mudhi'ah* berkata: Ijma' Para ulama dalam hal tersebut telah dinukil dari para imam madzhab di mana ungkapan mereka tidak diragukan lagi dan keabsahan penukilan mereka tidak bersifat *mauquf*. Di antaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ulama yang

menukil adanya ijma' di dalam masalah ini adalah Al Imam Al Mujtahid Abu Ubaid. Ia adalah salah satu pemimpin ijtihad seperti Imam Syaf'i, Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Abu Tsaur juga menukil adanya ijma'. ia juga Imam madzhab. Demikian pula penukilan adanya ijma' terhadap jatuhnya thalak dari Imam Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Ia termasuk pemimpin Ijtihad dan pemilik madzhab yang diikuti. Demikian ijma' juga dinukil dari Abu Bakar Al Mundziri, menukil ijma' juga Al Imam Ar-Rabbani yang terkenal dengan kekuasaan dan Ilmunya Muhammad bin Nashr Al Maruzi. Imam Al Hafizh Abu Umar bin Abdullah bin Barr menukil ijma' juga di dalam kedua kitabnya, At-Tahmid dan Al Istidzkar dan ia membentangkan pandangannya, di mana tidak ada seorang pun pernah mengatakannya. Ibnu Rusyd juga menukil ijma' di dalam kitabnya Al Muqaddimah. Demikian pula Al Imam Al Baji menukil Ijma' di dalam Al Muntaqa sampai ia berkata: Adapun Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik serta para pengikutnya, maka mereka tidak berbeda pendapat di dalam masalah ini, melainkan mereka semua megatakan jatuhnya thalak. Pendapat ini mengakar di antara umat Islam. Sementara Imam Ahmad adalah sosok yang banyak pendapatnya dalam hal ini dari ulama lainya. Ia mengatakan terjadinya thalak. Ia juga mengatakan bahwa sumpah untuk thalak dan membebaskan budak bukan termasuk sumpah yang harus dibayarkan kafaratnya dan ia juga tidak dapat dimasuki oleh *kaffarat* itu sendiri.

Ulama yang berpendapat berbeda telah menjawab apa yang dikatakan oleh As-Subki adanya ijma' ulama bahwa ia bersifat khusus, yaitu apabila diniatkan terjadinya thalak dengan terjadinya syarat tersebut.

Di dalam *Al Qawa'id An-Nurainah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan: Ismail bin Said Asyalanji berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal mengenai seorang suami yang berkata kepada anak-laki-lakinya: Apabila aku berbicara kepadamu, maka istriku terthalak dan budakku merdeka. Ahmad bin Hambali berkata: Ini tidak

menempati posisi sumpah. Hal tersebut merupakan keharusan disaat marah dan menerima.

Ibnu Taimiyah juga berkata: Aku tidak pernah menemukan seorang ulamapun yang terkenal menyampaikan masalah ini berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari para sahabat seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Al Marudhi berkata: Abu Abdillah berkata: Apabila seseorang berkata: Setiap budak merdeka lalu ia merdeka apabila melanggar sumpah karena thalak dan memerdekakan budak di dalamnya tidak ada *kaffarat*.

Adapun guru-guru besar seperti Abdullah bin Humaid, Abdul Aziz bin Baz, Abdullah Khiyath, Abdur Razaq Afifi, Ibrahim bin Muhammad Alu Syaikh, Muhammad bin Jubair dan Shalih bin Luhaidan, maka mereka memilih pendapat yang menyatakan thalak dengan *ta'liq* terjadi apabila diniatkan sebagai nasihat, pencegahan, pembenaran berita atau untuk membohongi dan thalak tersebut tidak diniatkan sebagai sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Mereka memiliki pendapat tersendiri. Kepada Allah memohon pertolongan semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera.

*****

٩٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

941. Dari Aisyah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, "*Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia waras dan sadar.*" (HR. Ahmad dan Empat imam penyusun kitab *As-Sunan* kecuali At-

Tirmidzi) pendapat ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.[195]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*.Terdapat riwayat hadits dari Aisyah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Qatadah.

Adapun hadits riwayat Aisyah, maka yang meriwayatkan adalah Abu Daud, An-Nasa`i, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ahmad. Al Hakim berkata: Hadits tersebut *shahih* berdasarkan syarat hadits *shahih* Imam Muslim. Adz-Dzahabi setuju dengannya. Para perawi haditsnya semuanya *tsiqah*. Imam Muslim menjadikan dalil riwayat mereka secara berbarengan

Hadits riwayat Ali bin Abi Thalib lebih *shahih* dari hadits Aisyah. Hadits Aisyah memiliki satu sanad. Adapun hadits Ali, maka ia memiliki empat sanad. Ia adalah sanad yang *shahih*.

Adapun hadits riwayat Abu Qatadah, maka ia diriwayatkan oleh Al Hakim. Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*."

Di dalam bab ini hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Tsauban, Ibnu Abbas, Syaddad bin Aus serta banyak sahabat di mana sanad-sanad hadits tersebut terlepas dari komentar.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan beberapa sanad dengan redaksi yang mirip, lalu ia berkata, "Ini adalah sanad-sanad yang saling menguatkan." Ibnu Khuzaimah dan As-Suyuthi menilainya *shahih*. Az-Zaila'i berkata, "Ia sanadnya kuat."

Kosakata Hadits

Rufi'a: Lawan kata dari menurun. Dikatakan di dalam *Al Misbah*: *Ar Raf'u fil Ajsam* adalah realitas di dalam gerakan dan perpindahan. Di dalam Ilmu Ma'ani: *Rufi'a* diletakkan tergantung tuntutan tempat. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "*Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan*." Pena tidak

[195] Ahmad (6/100), Abu Daud (4398), An-Nasa`i (6/156), Ibnu Majah (2041), Ibnu Hibban (142) dan Al Hakim (2/59).

diletakkan pada anak kecil. Artinya tidak ada taklif dan tidak ada dosa.

Al Qalam: Ia adalah sesuatu untuk menulis. Yang dimaksud di sini adalah pena yang ada di tangan malaikat penulis amal. Allah SWT lebih mengetahui cara-caranya.

Au Yufiiqa: Dari kata *Al Ifaqah*. Dikatakan *afaqa al majnunu ifaqah*: orang gila kembali waras.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Ahliyah* adalah kelayakan(kepatutan) seseorang dan tempat memperoleh hak-hak yang legal yang ditetapkan. Ia harus ada di dalam tindakan/pembelanjaan harta.
2. Apabila seseorang tidak memiliki ahliyah, maka dengan ketiadaan tersebut seseorang tidak memiliki kebebasan melakukan suatu perbuatan, baik disebabkan karena tidur, di mana kesadarannya hilang untuk melaksanakan kewajiban, atau disebabkan usia seorang masih dini dan masih kecil, di mana usia tersebut seseorang kehilangan *ahliyah*, atau juga disebabkan gila yang merusak fungsi-fungsi akal di mana kemudian hilang unsur kepandaian dan gambaran mengenai sesuatu yang benar. Di sini *ahliyah* seseorang tidak ada yang disebabkan oleh tiga hal ini. Sesungguhnya Allah SWT dengan keadilan, kesabaran dan kemuliaannya telah mengangkat dosa darinya, yaitu sesuatu yang keluar dari mereka, baik melampaui batas dan kesembronoan.
3. Allah SWT berfirman, "*Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225) tindakan yang keluar dari seseorang, di mana ia dalam kondisi tidak memiliki ahliyah dan tidak memiliki kebebasan melakukan suatu perbuatan, maka tidak ada akibat hukum yang diambil dari orang yang bertindak tersebut.
4. Di antaranya thalak. Thalak dari orang yang sedang tidur yang lelap di dalam tidurmya tidak dianggap dan tidak terlaksana. Hal yang sama

juga pada orang gila yang telah kehilangan ahliyahnya. Sebab ia mengatakan sesuatu di mana ia sendiri tidak dapat membedakan dan tidak dapat menggambarkannya. Thalak orang gila tidak terlaksana dan tidak dianggap keberadaannya.

5. Adapun anak yang sampai pada usia *mumayyiz* (usia yang bisa membedakan antara baik dan buruk) maka taklif-taklif yang dibebankan kepada orang-orang dewasa, baik perintah atau larangan tidak dibebankan kepadanya. Adapun thalak, maka anak yang mumayyiz sudah mengetahui bahwa istrinya telah berpisah dengannya. Istrinya menjadi haram baginya apabila ia menthalaknya. Thalaknya dianggap sah dan terlaksana karena keluar dari orang yang waras. Dengan demikian thalaknya jatuh seperti thalak orang dewasa. Ia memiliki ahliyah di dalamnya.

بَابُ الرَّجْعَةِ

(BAB TENTANG RUJUK)

Pendahuluan

Ar-Raj'ah (rujuk) adalah bentuk masdar dari *Raja'a.*

Secara etimologi *Ar-Raj'ah* adalah sekali kembali. Secara terminologi kembalinya wanita yang terthalak yang bukan thalak ba'in kepada kondisi semula tanpa adanya akad baru lagi.

Rujuk ditetapkan di dalam Al Qur`an, Sunnah dan Ijma' Ulama.

Allah SWT berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Khaththab, "*Perintahlah Abdullah bin Umar dan rujuklah ia kepada istrinya.*"

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang merdeka apabila melakukan thalak kurang dari tiga kali, maka boleh baginya melakukan rujuk di dalam masa *'iddah.*"

Rujuk tidak terjadi kecuali dalam thalak *raj'i.* Thalak raj'i adalah thalak yang terjadi pada pernikahan yang *shahih* dan ia terjadi setelah adanya hubungan intim atau bermesraan dan thalaknya kurang dari tiga kali. Ia terlepas dari kompensasi dan istrinya masih dalam masa *'iddah.*

Apabila salah satu dari syarat-syarat di atas tidak ada, maka tidak ada rujuk di dalamnya, karena adakalanya ia thalak ba'in kubra, yaitu thalak yang sudah sempurna bilangannya atau thalak *ba'in syughra*, yaitu thalak di mana salah satu atau lebih syarat-syarat yang ada tidak terpenuhi.

Ibnul Qayyim berkata, "Kebolehan seorang istri melakukan rujuk merupakan nikmat yang sangat besar. Sesungguhnya seorang suami memiliki hak memisahkan diri dari istrinya. Apabila jiwa suami rindu kepada istrinya, maka ditemukan jalan untuk kembali kepada istrinya. Apabila seorang suami telah melakukan thalak tiga, maka tidak ada tersisa jalan lagi kecuali ia menikah dengan pasangan lainnya berdasarkan keinginannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan."

*****

٩٤٢- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَ- (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلاَ يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا). رَوَاهُ أَبُوْ دَوُادَ هَكَذَا مَوْقُوْفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

942. Dari Imran bin Husain RA, ia berkata: Nabi ditanya mengenai seorang laki-laki yang melakukan thalak kemudian melakukan rujuk dan tidak mendatangkan saksi? Nabi SAW bersabda, "*Datangkanlah saksi atas thalak dan rujuk kepada istri.*" (HR. Abu Daud) yang seperti ini secara *mauquf*. Sanad hadits ini *shahih*.[196]

Peringkat Hadits

Hadits di atas bersifat *mauquf* dengan sanad yang *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Baihaqi.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Para Perawinya *tsiqah* telah ditakhrij di dalam kitab *shahih*. Al Hafizh juga menilainya *shahih*."

---

[196] Abu Daud (2190) dan Al Baihaqi (14966).

٩٤٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

943. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Sesungguhnya ketika ia menthalak istrinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar; *'Perintahlah Ibnu Umar agar ia rujuk kepada istrinya'*." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[197]

Hal-Hal Penting Dari Dua Hadits

1. Di dalam dua hadits terdapat penetapan dasar diberlakukannya hukum rujuk bagi seorang istri yang telah dithalak oleh suaminya kepada ikatan perkawinan melalui rujuk yang dianggap keberadannya.
2. Rujuk harus terjadi di dalam thalak raj'i. Adapun thalak ba'in kubra atau syughra, maka rujuk tidak sah di dalamnya. Penjelasannya sudah dikemukakan dalam pendahuluan.
3. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, karena istri tidak disebutkan di sini berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) maksudnya di dalam masa *'iddah.*
4. Rujuk merupakan hak suami seperti thalak. Istri dan pihak lain tidak memiliki kewenangan ini.
5. Disunahkan adanya kesaksian terhadap thalak agar memperoleh kekuatan. Para ulama sepakat bahwa thalak boleh dan dapat dilaksanakan sekalipun tidak ada kesaksian
6. Diberlakukannya kesaksian dalam masalah rujuk, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum saksi. Tiga ulama madzhab mensunahkannya dan tidak mensyaratkan.

   Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kepada disyaratkannya saksi. Ini adalah riwayat hadits dari Ahmad dan barangkali Imran bin Hushain termasuk

[197] Bukhari (5251) dan Muslim (1471).

orang yang meriwayatkan keharusan adanya saksi berdasarkan ucapan Nabi SAW, "*Maka datangkanlah saksi sekarang dan minta ampunlah kepada Allah.*"

7. Allah SWT berfirman, "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami itu) menghendaki islah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

   Mayoritas ulama memberikan peluang kepada suami yang menthalak istrinya hak rujuk, sekalipun tidak terjadi perdamaian dengan hak rujuk tersebut.

   Adapun Syaikh Islam dan sebagian peneliti, mereka berkata: Rujuk tidak mungkin dilakukan kecuali bagi orang yang menginginkan perdamaian dan mempertahankan pernikahan dengan baik. Dan Barangsiapa yang berkata: Sesungguhnya Al Qur`an memberikan hak kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, maka pendapat demikian telah bertentangan.

8. Adapun hadits nomor 943, maka ia menunjukkan keabsahan rujuk tanpa harus ada saksi, karena ia bersifat mutlak dan tidak sah membawanya kepada hadits *mauquf.*

9. Akan tetapi ungkapan Nabi SAW, "*bukan sunah.*" mengandung keinginan adanya sunah Nabi disertai dengan firman Allah SWT, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2), Oleh kaerna itu apabila kesaksian diperintahkan dalam thalak, maka rujuk adalah sahabatnya. Selain itu kesaksian merupakan bentuk kehati-hatian di dalam seluruh akad dan *fasakh.*

بَابُ الْإِيلَاءِ

(BAB TENTANG *ILA`*)

Al ila' adalah bentuk masdar dari *ala yu'li ila'*. Lafazh *aliyyah* adalah *wazan* dari *athiyyah*. Ia berarti sumpah dan bentuk jamaknya *alaya* dengan wazan *khathaya*.

Al ila' secara etimologi adalah sumpah.

Secara terminologi *Al Ila`* adalah sumpah seorang suami yang mampu berhubungan intim atas nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk meninggalkan berhubungan intim dengan istrinya pada kemaluannya selama tenggang waktu lebih dari empat bulan.

Sumpah *ila`* haram hukumnya, karena ia merupakan sumpah meninggalkan sesuatu yang wajib.

Sumpah *ila'* ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan ijma' ulama.

Adapun Al-Qur`an, maka firman Allah SWT, "*Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Adapun Sunnah, maka Rasulullah SAW pernah melakukan sumpah *ila'* kepada istri-istrinya selama satu bulan. Sumpah *ila'* diharamkan lebih dari empat bulan.

Secara umum para ulama telah sepakat kepada hal ini.

Sumpah *ila'* memiliki empat syarat:

Pertama, seorang suami bersumpah meninggalkan berhubungan intim kepada istrinya. Apabila suami meninggalkannya tanpa sumpah, maka ia bukan sumpah *ila'*.

Kedua, bersumpah atas nama Allah atau salah satu sifatNya. Oleh karena itu apabila seseorang bersumpah melakukan nazar, mengharamkan sesuatu atau sumpah zhihar dan hal sepadan lainnya, maka itu bukan sumpah *ila'*.

Ketiga, seseorang bersumpah lebih dari empat bulan atau men*ta'liq* dengan satu syarat yang diasumsikan tidak kurang dari empat bulan. Apabila tidak demikian, maka ia bukan orang yang melakukan sumpah *ila'*.

Keempat, sumpah *ila'* datang dari seorang suami yang masih dapat berhubungan intim. Sumpah *ila'* tidak sah dari seorang suami yang sudah tidak dapat melakukan hubungan intim lagi seperti terkena impotensi.

*****

٩٤٤- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلاَلَ حَرَامًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِيْنِ كَفَّارَةً). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

944. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan sumpah *ila'* kepada istri-istrinya, lalu beliau mengharamkannya. Rasulullah menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram dan menjadikan bagi sumpah suatu kaffarat. (HR. At-Tirmidzi) dan para perawinya *tsiqah*)

Peringkat Hadits

Hadits di atas dikatakan: Pendapat yang benar mengenai hadits di atas bahwa ia adalah hadits *mursal* dari Asy-Sya'bi dari Nabi Muhammad SAW.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits riwayat Maslamah bin Alqamah dari Daud. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ali bin Mashar dan ulama lainnya dari Daud, dari Asy-Sya'bi dari Nabi sebagai hadits *mursal*. Di dalam

hadits tidak ada riwayat dari Masruq dari Aisyah. Hadits ini lebih *shahih* dari hadits Maslamah bin Alqamah."

Kosakata Hadits

Aala Min Nisaa'ihi: *Ala yu'li* dan *al aliyah* adalah sumpah. Bentuk jamaknya *alaya* seperti lafazh *athiah* dan *athaya*. Lafazh *ala* menjadi *fi'il muta'adi* dengan huruf *min*. Ia sebenarnya menjadi *fi'il muta'adi* dengan huruf *ala* karena di dalamnya mengandung arti *al bu'du* (jauh). Selain itu bisa juga dengan *min* yang menunjukkan arti karena.

Al Aini berkata, "Arti Rasulullah melakukan sumpah *ila'* kepada istrinya bahwa Rasulullah bersumpah tidak menemui mereka selama satu bulan. Yang dimaksud di sini bukan sumpah *ila'* yang sudah masyhur dikalangan fuqaha yang berarti *ila'* sumpah selama empat bulan atau lebih."

*****

٩٤٥- وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وُقِّفَ الْمُوْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

945. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Apabila telah berlalu empat bulan, maka orang yang melakukan sumpah ila' menahan diri sampai ia menthalak (istrinya). Thalak tidak jauh sampai suaminya menthalak (secara sesungguhnya). (HR. Bukhari).[198]

Kosakata Hadits

Wuqqifa: *Waqqafa* dan *auqafa* adalah dua kata bahasa Arab. Pendapat yang fasih kalimat *waqqafa* tanpa *alif*. *Tauqif* memiliki banyak arti. Yang dimaksud di sini adalah hakim melarang orang yang telah melakukan sumpah *ila'* melanjutkan sumpahnya. Di sini ia boleh berhubungan intim dengan istrinya atau menceraikannya.

[198] Bukhari (5291).

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Terdapat hadits di dalam kitab *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dari hadits riwayat Aisyah,

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ.

   "Sesungguhnya Nabi melakukan sumpah ila` kepada istri-istrinya selama satu bulan lalu membatalkannya di hari kedua puluh sembilan."

   Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebab sumpah *ila'*. Keterangan dari hadits yang terdapat di dalam *Shahih Muslim*, yaitu hadits riwayat jabir disebabkan permintaan istri-istri Nabi terhadap nafkah.

2. Nabi adalah sosok yang paling sabar dan memiliki perilaku yang paling luwes, paling baik dalam bergaul dengan keluarganya. Oleh karena itu Nabi tidak melakukan sumpah *ila'*, kecuali untuk mendidik para istrinya agar mereka menjadi wanita-wanita yang sempurna perilaku dan keistiqamahannya. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh sosok yang mulia merupakan kesalahan besar.

3. Sumpah *ila'* yang dilakukan oleh Nabi adalah sumpah *ila'* yang mubah hukumnya, karena Nabi tidak melakukan sumpah *ila'* kecuali hanya satu bulan.

4. Apabila seorang suami melakukan sumpah *ila'* kepada istrinya selama empat bulan, maka istrinya harus sabar selama masa tenggang waktu ini. Istri tidak boleh meminta tebusan.

   Apabila waktu empat bulan telah berlalu, maka saat tenggang waktu tersebut habis, istrinya dapat menuntut tebusan. Apabila suaminya menebus dengan berhubungan intim, maka itulah tebusannya. Sementara apabila suaminya tidak menebusnya, maka hakim harus memaksa pihak suami agar istrinya disetubuhi atau diceraikan.

5. Di dalam hadits di atas dikemukakan kebolehan melakukan sumpah

ila' terhadap dua orang istri atau lebih dengan sekali sumpah *ila'*. Tidak pernah ada penjelasan bahwa Nabi mengulanginya kembali kepada para istrinya.

6. Bahwa Nabi SAW meninggalkan dan menjauhkan mereka ditempat tidur pada tenggang waktu yang dibolehkan dalam rangka mendidik dan menghukum mereka.

7. Apabila orang yang melakukan sumpah *ila'* melakukan tebusan sebelum empat bulan, maka ia harus membayar *kaffarat* berdasarkan hadits Nabi,

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهُ، فَلْيَأْتِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ، وَلِيُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ.

    "*Barangsiapa yang bersumpah kemudian ia melihat sesuatu yang lain yang lebih baik, maka hendaklah ia mendatangkan sesuatu yang lebih baik tersebut dan membayar kaffarat sumpahnya.*"

    Adapun apabila ia tidak menebusnya kecuali setelah empat bulan, maka ia tidak berkewajiban membayar *kaffarat* karena ia tidak melanggar sumpahnya.

8. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa boleh melakukan sumpah *ila'* dengan tujuan yang benar, karena secara yakin kita ketahui bahwa Nabi tidak akan melakukan sumpah *ila'* kecuali karena tujuan yang benar. Di antaranya mendidik istri dan memberi pelajaran baginya. Sesungguhnya sumpah *ila'* merupakan hukuman yang paling berat bagi istri. Setiap orang yang melakukan maksiat harus diberi pelajaran dengan sesuatu yang menjerakannya.

9. Tenggang waktu sumpah *ila'* Nabi di sini bersifat mutlak, akan tetapi hadits yang terdapat di dalam kitab *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* menjelaskan bahwa Nabi melakukan sumpah *ila'* selama satu bulan.

10. Nabi SAW menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram bukan berarti bahwa hubungan intim seorang suami dengan istrinya halal lalu ia

mengharamkan atas dirinya dengan sumpahnya. Ini adalah bentuk pengharaman yang sah secara hukum syariat. Allah SWT berfirman, "*Hai Nabi SAW, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1).

11. Ungkapan, "*Dijadikan kaffarat untuk sumpah.*" maksudnya bahwa *ila`* berarti mengharamkan istri dengan sumpah. Akan tetapi *kafarat* menjadikan sumpah yang diharamkan ini menjadi halal. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2).
12. Kafarat adalah pilihan yang dilakukan oleh orang yang bersumpah yang membayar *kafarat* antara memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian atau memerdekakan budak. Apabila ia tidak menjumpainya, maka ia harus berpuasa tiga hari. Allah SWT berfirman, "*Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya puasa selama tiga hari yang demikian itu adalah kaffarat sumpah- bila kamu bersumpah (dan melanggarnya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).
13. Hadits nomor (945) menunjukkan bahwa tenggang waktu sumpah *ila'* yang mubah adalah empat bulan dan sesungguhnya tenggang waktu yang lebih dari itu, maka tidak diizinkan dan sesungguhnya wajib bagi suami yang melakukan sumpah *ila'* untuk menunaikannya atau mencerainya.
14. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa thalak atau *fasakh* tidak hanya sekedar melewati tenggang waktu selama empat bulan sebelum ada tebusan. Sesungguhnya hubungan pernikahan masih tetap ada. Thalak tidak jatuh sampai suami melakukan thalak, sekalipun dengan paksaan dari seorang hakim, karena ini adalah paksaan karena kebenaran.

*****

٩٤٦- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَقِفُوْنَ الْمُؤْلِي). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

946. Dari Sulaiman bin Yasar RA, ia berkata: Aku menjumpai beberapa laki-laki (antara tiga sampai sembilan orang) dari para sahabat Rasulullah. Mereka semuanya membatasi waktu bagi orang yang melakukan sumpah *ila'*. (HR. Asy-Syafi'i).[199]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Ia berkata: Sofyan bin Uyyainah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar... lalu ia mengemukakan hadits

Dengan sanad ini, Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad meriwayatkan hadits di dalam beberapa masalah anaknya. Ini adalah sanad hadits yang *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.

Kosakata Hadits

Bidh'atu Asyar: Adalah bilangan antara tiga sampai sembilan.

Yaqifuna: Maksudnya mereka membatasi waktu sumpah *ila'* yang boleh, yaitu empat bulan.

*****

٩٤٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ إِيْلاَءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيْلاَءٍ). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

[199] Asy-Syafi'i (2/42).

947. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Sumpah *ila'* di masa Jahiliyah adalah satu atau dua tahun kemudian Allah memberikan tenggang waktu selama empat bulan apabila kurang dari empat bulan, maka ia bukan sumpah *ila'*. (HR. Al Baihaqi).[200]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Asy-Syaukani di dalam tafsirnya berkata, "Sa`id bin Manshur, Abdullah bin Humaid, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Sumpah *ila`* di zaman Jahiliyah adalah satu atau dua tahun dan lebih dari itu. Kemudian Allah SWT memberikan tenggang waktu kepada mereka selama empat bulan." Al Haitsami berkata, "Para perawi haditsnya *shahih*."

Kosakata Hadits

Fawaqqata Allahu: Diambil dari kata *At Tauqit*. Maksudnya Allah SWT membatasi waktunya.

Hal-Hal Penting dari Beberapa Hadits

1. Orang yang melakukan sumpah *ila'* menunda sampai empat bulan. Istrinya tidak dapat menuntut suaminya untuk melakukan tebusan. Dan ketika tenggang waktu empat bulan habis, maka istri boleh menuntut tebusan pada suaminya. Apabila istri menuntut suaminya, maka hakim harus memerintahkan suaminya agar berhubungan intim. Apabila suami menolak tanpa udzur, maka hubungan intim terhalang juga. Di sini hakim harus memaksa suami untuk menthalak istrinya. Apabila ia tidak menthalaknya, maka hakim yang akan memutuskan thalaknya.
2. Apabila di sana terdapat udzur hubungan intim pada suami atau istri, maka hakim harus memerintahkan kepada suami dengan menebusnya, yaitu melalui lisannya dengan mengucapkan: Apabila aku telah mampu berhubungan intim, maka aku akan melakukannya.

---

[200] Al Baihaqi (7/381).

3. Adapun hadits nomor 947, maka ia menunjukkan toleransi syariat dan keadilannya serta pengaturannya pada tradisi-tradisi masyarakat jahiliyah, apabila ia masih dapat diatur atau membatalkannya apabila ia mengandung murni kerusakan.
4. Di dalam sumpah *ila'* terdapat unsur didikan bagi istri-istri yang berbuat maksiat dan melakukan *nusyuz* pada pasangan mereka. Sumpah *ila'* dibolehkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu selama empat bulan. Adapun tenggang waktu yang lebih dari empat bulan, maka merupakan kezhaliman dan kejahatan dan barangkali akan membawa istri kepada perbuatan maksiat, apabila kedua pasangan tidak dapat mengembannya di mana kemudian syariat Islam membatalkannya.
5. Masyarakat jahiliyah memiliki sifat yang keras dan berbuat zhalim kepada orang yang lemah dari mereka, baik istri atau anak perempuan. Di antara sifat keras mereka adalah melakukan sumpah *ila'* dalam tenggang waktu setahun atau dua tahun, di mana mereka bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istri mereka. Ini adalah kezhaliman dan kejahatan yang besar dan barangkali dapat menarik pada kerusakan serta mengajak kepada perpisahan dan perpecahan. Kemudian Islam membatalkannya dan menetapkan hal-hal yang dibutuhkan yaitu pemberian tenggang waktu selama empat bulan saja. Allah SWT berfirman, "*Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).
6. Arti ungkapan: *Yaqifuna al mu'li* maksudnya mereka memberikan batasan sumpah *ila'* yang dibolehkan, yaitu empat bulan. Apabila tenggang waktu empat bulan telah berlalu, maka mereka menghentikan sampai batas ini, baik ia menebus atau menthalaknya. Seorang suami tidak boleh menyakiti istri dengan meninggalkan berhubungan intim. Barangsiapa yang menyakiti, maka Allah juga akan menyakitinya.
7. Ungkapan, "*Maka apabila kurang dari empat bulan, maka ia bukan sumpah ila`*." dengan hadits yang telah berlalu dari riwayat Aisyah bahwa Nabi melakukan sumpah *ila`* kepada para istrinya selama

satu bulan. Maksudnya bukan sumpah *ila* ` yang diharamkan. Sumpah *ila* ` adalah sumpah meninggalkan berhubungan intim dengan istri apabila kurang dari empat bulan, maka ia adalah sumpah *ila* ` yang mubah dan bukan sumpah *ila* ` yang hukum-hukumnya berlaku sebagai berikut: Meminta tuntutan, melaporkan kepada hakim dan memaksa suami menebus atau menthalaknya.

بَابُ الظِّهَارِ

(BAB TENTANG ZHIHAR)

Zhihar diambil dari kata *Azh-Zhahru* (punggung). Dinamakan demikian karena pemiripan yang dilakukan oleh suami yang melakukan zhihar kepada istrinya dengan punggung ibunya. Hanya saja pengkhususan punggung, bukan anggota tubuh lainnya karena punggung adalah tempat naik pada tubuh unta dan yang lainnya.

Seorang wanita dinaiki apabila ingin disetubuhi. Seakan-akan apabila seorang suami berkata, "Engkau atas diriku seperti punggung ibuku," maka ini bermaksud menaiki istrinya (bersetubuh) haram hukumnya seperti menaiki ibuku untuk aku setubuhi.

Zhihar diharamkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, dan ijma' ulama.

Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan berdusta.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

Adapun Sunnah, maka dengan hadits riwayat Khaulah binti Malik bin Tsa'labah dan hadits riwayat Salamah bin Shakhar.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat kepada pengharamannya."

Ucapan yang mungkar dan jahat termasuk dosa besar karena istri seperti ibu di dalam keharamannya. Allah SWT berfirman, "*Padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

Ayat pertama dari surah Al Mujaadilah turun mengenai hukum zhihar. Hal tersebut di saat Aus bin Shamith Al Anshari Al Khazraji melakukan zhihar pada istrinya Khaulah binti Malik bin Tsa'labah Al Anshariah.

*****

٩٤٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: كَفِّرْ، وَلاَ تَعُدْ.

948. Dari Ibnu Abbas RA: Sesungguhnya seorang laki-laki melakukan zhihar kepada istrinya lalu ia menyetubuhinya kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Aku telah bersetubuh dengan istriku sebelum aku membayar kaffarat." Nabi SAW bersabda, "*Janganlah engkau dekati dirinya sampai engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadamu.*" (HR. Empat Imam hadits) At-Tirmidzi menilainya shahih dan An-Nasa`i mengunggulkan kemursalan hadits.

Riwayat Al Bazzar dari arah lain dari Ibnu Abbas dan di dalamnya ditambahkan, "*Bayarlah kaffarat dan jangan kembali.*"[201]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Para perawi haditsnya *tsiqah*. Akan tetapi Abu Hatim menganggapnya cacat. An-Nasa`i menganggapnya *mursal*."

---

[201] Abu Daud (2223), At-Tirmidzi (1199), An-Nasa`i (6/167) dan Ibnu Majah (2065).

Ibnu Hazm berkata, “Para perawinya *tsiqah* dan tidak berbahaya ke*mursalan* hadits dari orang yang menganggapnya sebagai hadits *mursal* di dalam bab ini.” Hadits ini diriwayatkan oleh Salamah bin Shakhar pada At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: Hadits di atas adalah hadits *hasan gharib*. Al Hakim menshahihkannya. Al Mundziri berkata: Para perawi haditsnya *tsiqah*. Al Hafizh menganggapnya sebagai hadits *hasan* di dalam *Fathul Bari* dan ia berkata: Para perawi haditsnya *tsiqah*.

Kosakata Hadits

Waqa'a: Dikatakan *waqa'a Ala Imrautihi yaqa'u wuqu'an* Maksudnya menyetubuhinya.

Ma Amarakallahu: dari *kaffarat*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan terdahulu bahwa zhihar adalah mengharamkan berhubungan intim dengan istri. Hal ini dengan memiripkannya kepada orang yang haram menikahi dengannya, yaitu dari muhrimnya sampai yang laki-laki
2. Apabila seorang suami melakukan zhihar, maka haram baginya berhubungan intim dengan istri yang telah disumpah zhihar sampai ia membayar *kaffarat* zhiharnya. Hal seperti ini berdasarkan ijma' ulama.
3. Ahli hadits meriwayatkan dari Ibnu Abbas Sesungguhnya seorang laki-laki berkata:

   يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: (مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللهُ؟! لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ).

   “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah melakukan zhihar kepada istriku. Aku telah bersetubuh kepadanya sebelum aku membayar

kaffarat. Nabi SAW bersabda: Apa yang membawamu kepada hal tersebut, mudah-mudahan Allah SWT menyayangimu? Janganlah engkau mendekatinya sampai engkau melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT kepadamu."

Maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadamu dari kaffarat yang disebutkan di dalam firman Allah SWT, "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3). Imam Ahmad berkata, "Aku ingin kembali berhubungan intim yang telah diharamkan atas dirinya." Allah SWT berfirman, "*Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3) Maksudnya mereka harus memerdekakan budak sebelum berhubungan intim dengan istrinya yang sudah disumpah zhihar.

4. Di dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa Nabi SAW bersabda kepada suami yang telah melakukan hubungan intim setelah zhihar dan sebelum membayar *kaffarat*. Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Bayarlah kaffarat dan janganlah kembali.*"

5. Teks hadits di atas berbicara mengenai ungkapan zhihar, yaitu penyerupaan istri dengan seorang ibu. Sementara muhrim lainnya dianalogikan dengan qiyas dan kandungan maksudnya.

6. Haram hukumnya berhubungan intim dengan istri yang telah disumpah zhihar sebelum ia membayar *kaffarat* berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

7. Apabila seorang suami telah berhubungan intim kepada istrinya di saat melakukan pembayaran *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak atau memberi makan. Maka hal tersebut diharamkan. Akan tetapi hubungan intim yang dilakukan tidak memutuskan kedua *kaffarat* yang telah disebutkan. Dengan demikian *kaffarat* sebelum hubungan intim ditetapkan sesudahnya.

   Apabila seorang suami berhubungan intim disaat pembayaran *kaffarat*

dengan puasa, maka puasa yang harus berturut-turut tersebut batal kecuali ada udzur yang menyelinginya yang membolehkan baginya berbuka, atau ada sesuatu yang mewajibkan dirinya berbuka di hari itu atau juga ia diselingi oleh bulan Ramadhan. Yang demikian, maka urutan-urutan tersebut tidak batal karena ia berbuka dengan ada sebab yang tidak berhubungan dengan upaya suami yang membayar *kaffarat.*

*****

٩٤٩- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرِّرْ رَقَبَةً، فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلاَّ رَقَبَتِي، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ؟! قَالَ: أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النِّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ.

949. Dari Salamah bin Shakhar RA, ia berkata, "Bulan Ramadhan telah tiba, aku takut bersetubuh dengan istriku. Lalu aku melakukan zhihar kepadanya. Kemudian disuatu malam bagian anggota tubuhnya tersingkap lalu aku bersetubuh dengannya." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, "*Merdekakanlah seorang budak.*" Aku katakan, "Aku hanya memiliki satu budakku ini." Nabi SAW bersabda, "*Berpuasalah dua bulan berturut-turut.*" Aku bertanya, "Apakah ada hukuman atas yang telah aku lakukan selain puasa?" Nabi menjawab, "*Berilah makanan berupa tiga sha` kurma kepada enam puluh orang miskin.*" (HR. Ahmad dan Imam Madzhab kecuali An-Nasa`i) Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud menilainya *shahih.*[202]

---

[202] Ahmad (4/37), Abu Daud (2213), At-Tirmidzi (1198), Ibnu Majah (2062) dan Ibnu Al Jarud (744).

Peringkat Hadits

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud dari beberapa sanad hadits dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Umar bin Atha' dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhar Al Bayadhi.

Al Hakim berkata, "Hadits di atas adalah hadits *shahih* berdasarkan hadits *shahih* yang disyaratkan oleh Imam Muslim." Adz-Dzhabi berkata, "ia sependapat dan ia mengkeruhkan keshahihannya sebagai hadits *Mu'an'an* Muhammad bin Ishaq."

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan*." Bukhari berkata, "Sulaiman tidak mendengar dari Salamah bin Shakhar, akan tetapi hadits di atas *shahih* dengan beberapa sanad dan syahidnya."

Al Hafizh menganggap sanadnya baik di dalam *Fathul Bari* (9/433).

Kosakata Hadits

Ushiba Imr'aati: Dikatakan *Ashaba minal Mara'ti Qubulaha* (seorang suami berhubungan intim pada kemaluan istrinya dan bercampur dengannya). Lafazh *ashaba* adalah kata kiasan, maksudnya ia telah menunaikan hajatnya.

Inkasyafa li Syai'un: Nampak kepadaku hiasan di tubuhnya yang mengajakku untuk berhubungan intim dengannya. Terdapat hadits di dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia berkata,

رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ.

"*Aku melihat gelang kakinya bagaikan cahaya rembulan.*"

Waqqa'a Alaihi: Berhubungan intim dengan istrinya.

Harrir Raqabatan: Dikatakan: *Harrarahu-Yuharriruhu-Tahriran* maksudnya melepaskannya dari perbudakan kepada kebebasan. Artinya merdekakanlah seorang budak dan lepaskanlah dari perbudakan sebagai *kaffarat* atas perbuatanmu. Yang dimaksud dengan memerdekakan adalah memerdekakan keseluruhan tubuhnya. Hanya saja di sini khusus disebutkan *ar-raqabah* (Leher) karena leher adalah tempat yang dibelenggu yang mirip dengan budak.

Faraqan: Dengan dua *fathah*. Bentuk jamaknya *furqanan*. Dikatakan di dalam Al Misbah *Al Faraiq* adalah takaran yang mencakup enam belas *rithl*. Maksudnya tiga sha' ukuran sha' di zaman Nabi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Zhihar diharamkan. Suami yang melakukan zhihar di dalam hadits ini, dikarenakan hukum keharamannya belum sampai kepadanya atau ia melihat bahwa berhubungan intim di bulan Ramadhan lebih kuat keharamannya dari pada melakukan zhihar. Kemudian ia membentengi dirinya dengan sumpah zhihar daripada harus berhubungan intim.
2. Tujuan pelaku di dalam hadits di atas adalah bahwa ia melakukan zhihar lalu berhubungan intim. Ia telah jatuh ke dalam dua dosa yang besar di mana kemudian ia datang kepada Nabi untuk menyelesaikan problematikanya.
3. Laki-laki di dalam hadits tersebut datang kepada Nabi dalam keadaan menyesal, bertaubat dan takut. Oleh karena Nabi tidak bersikap keras kepadanya. Nabi hanya memberikan fatwa dengan sesuatu yang dapat menebus kesalahannya. Nabi memerintahkan untuk membayar *kaffarat* akibat hubungan intim yang ia lakukan di saat ia telah melakukan sumpah zhihar. Dengan demikian *kaffarat* sumpah zhihar berurutan secara wajib sebagai berikut:

   Pertama, memerdekakan budak yang mukmin. Apabila seseorang tidak menjumpainya atau tidak dapat membayar nilainya, maka;

   Kedua, berpuasa dua bulan berturut-turut, apabila ia tidak mampu maka;

   Ketiga, berilah enam puluh orang fakir miskin dengan satu mud gandum atau satu sha' apabila berupa jenis makanan lain.
4. Ini adalah urutan pembayaran *kaffarat* zhihar atau berhubungan intim disiang hari pada bulan Ramadhan di mana pertama adalah membebaskan budak. Apabila seseorang tidak mendapatkannya, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Apabila seseorang tidak

mampu, maka ia harus memberi makan enam puluh fakir miskin. Setiap orang miskin diberikan satu mud gandum atau setengah sha' makanan yang bukan gandum dari makanan sehari-hari keluarga kalian yang merupakan kalangan menengah.

5. Di dalam hadits terdapat penjelasan bahwa ijtihad di dalam masalah-masalah ilmiah tanpa ilmu pengetahuan terkadang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kesalahan yang besar. Seorang penuntut ilmu tidak boleh berijtihad sampai ia memiliki alat dan persiapan untuk berijtihad, yaitu memiliki ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab yang luas.
6. Menjauhi diri dari hal-hal yang membangkitkan birahi dari pemandangan yang menimbulkan hasrat seksual, tempat-tempat pelacuran atau tempat-tempat yang dikelilingi oleh kerusakan yang merupakan hal-hal yang menggiurkan yang mengajak pelakunya untuk melakukan kesalahan dan jatuh di dalam perbuatan yang keji.
7. Di dalam hadits terdapat pembentengan dari Allah SWT kepada kaum muslimin dari perbuatan maksiat dengan adanya tuntutan sanksi-sanksi ini yang dapat mencegah mereka dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat serta membentengi hal-hal yang diharamkan dengan pagar ini, yaitu dari denda yang dapat menjaga mereka dari kehancuran.
8. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai kasih sayang Allah SWT kepada umat Islam di mana Allah SWT telah menyiapkan *kaffarat* ini yang dapat menghapus dosa dan melenyapkan kesalahan yang mereka lakukan.
9. Di dalam hadits terdapat kerinduan Allah SWT untuk memerdekakan budak dan membebaskan hamba sahaya. Allah SWT menjadikan memerdekakan budak sebagai *kaffarat* bagi banyak dosa dan perbuatan maksiat.
10. Di dalam hadits terdapat kerinduan Allah SWT Yang Maha Bijak untuk memberi makan kepada kaum fakir miskin di saat makanan dan pakaian mereka dijadikan *kaffarat* dan sebagai penebusan dosa.

بَابُ اللِّعَانِ

(BAB TENTANG SUMPAH LI'AN)

Al-li'an diambil dari kata *al-la'nu* artinya mengusir dan menjauhkan.

Dinamakan sumpah *li'an* karena berarti menjaga keberadaan lafazh *li'an* itu sendiri karena seorang suami yang melakukan sumpah *li'an* biasanya melaknat dirinya sendiri pada kesaksian sumpahnya yang kelima atas kebenaran dakwaannya. Lafazh *li'an* keluar dari kalimat *du'a ar-rajulu bil la'ni* dan bukan dari kalimat *du'a al mar'atu bil ghadabi* karena lebih dahulu lafazh *al-la'nu* ketimbang *al ghadab* di dalam beberapa ayat.

Selain itu dinamakan *li'an* karena memperhatikan kandungan artinya, yaitu mengusir dan menjauhkan karena pasangan suami istri berpisah secara sempurna dan tidak ada pertemuan lagi setelahnya.

Definisi sumpah *li'an* secara terminologi bahwa ia adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan beberapa sumpah dari suami istri yang diiringi dengan laknat dan kemarahan.

Dasar *li'an* adalah Al Qur`an,Sunnah dan ijma'.

Adapun Al Qur`an, maka firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Adapun sunnah Nabi SAW, maka ia seperti hadits yang tertera di dalam bab ini. Para ulama secara umum sepakat mengenai hal ini.

Hikmah Diberlakukannya Sumpah Lian

Secara prinsip bahwa barangsiapa yang menuduh seseorang yang sudah menikah berzina dengan tuduhan yang nyata, maka ia harus membawa saksi, yaitu empat orang saksi. Apabila ia tidak mendatangkan saksi-saksi tersebut, maka ia terkena hukuman menuduh berzina, yaitu harus dihukum dengan delapan puluh kali cambukan sebagaimana Allah berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Dikecualikan dari keumuman ini, yaitu apabila seorang suami menuduh berzina istrinya, maka suami harus mendatangkan empat orang saksi atas dakwaannya tersebut.

Apabila suami tidak memiliki empat orang saksi, maka hukuman had Qadaf dibatalkan, hanya saja ia harus bersumpah sebanyak empat kali bahwa ia termasuk orang-orang yang jujur di dalam menuduh berzina, lalu pada sumpah yang kelima ia harus melaknat dirinya sendiri, apabila ia termasuk para pembohong. Hal demikian karena seorang suami apabila melihat kekejian pada pasangannya, maka ia tidak dapat berdiam diri sebagaimana apabila ia melihat orang lain karena hal ini merupakan aib dan kecacatan baginya serta merusak kehormatannya.

Seorang suami tidak boleh menuduh berzina kepada istrinya kecuali suami yang benar-benar mengetahui karena seorang suami tidak mungkin mengajukan hal ini kecuali ada dorongan dari nafsu, karena aib telah terjadi pada keduanya. Dengan demikian, maka hal ini menguatkan pada keabsahan dakwaannya.

*****

٩٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ

يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ.

فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

950. Dari Umar RA, ia berkata: Fulan bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapatmu apabila salah seorang dari kami menemukan istrinya berada dalam perbuatan yang keji. Apa yang harus dia lakukan? Apabila dia berbicara, maka dia akan berbicara dengan perkara yang besar. Apabila ia diam, maka terhadap hal seperti ini ia harus diam. Namun beliau tidak menjawab. Setelah itu ia mendatangi beliau, lalu berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang aku tanyakan kepadamu, telah menimpaku." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat-ayat di dalam surah An-Nuur.

Ia kemudian membaca ayat-ayat tersebut dan menasihatinya serta mengingatkan dan memberitahukan bahwa siksa di dunia lebih ringan dari pada siksa di akhirat ia berkata, "Tidak demi Allah yang mengutus kebenaran, aku tidak berdusta atasnya." Kemudian beliau memanggil istrinya lalu menasihatinya juga. Istrinya berkata, "Tidak demi Allah yang mengutus kebenaran, sungguh ia seorang pendusta." Kemudian dimulai dengan pihak laki-laki dimana ia memberikan empat kali kesaksian atas nama Allah, lalu pihak istri, kemudian Nabi SAW memisahkan keduanya." (HR. Muslim)[203]

Kosakata Hadits

Araita: Huruf *hamzah* di awal kalimat menunjukkan *istifham ingkari*

[203] Muslim (1493).

(pertanyaan tetapi untuk pengingkaran) huruf *ta'* di-*fathah* ditujukan kepada orang yang diajak bicara. *Araita* adalah kalimat yang diucapkan oleh orang Arab dengan arti seseorang memberitahu diriku.

Fahisyah: Bentuk *mu'anats* dari *al fahisy*. Ia adalah segala sesuatu yang buruk dan tercela dari ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud di sini adalah kekejian perbuatan zina. Zina dikatakan keji, karena ia telah sampai kepada puncak keburukan dan ketercelaan.

Ubtuliitu: Adalah cobaan atau malapetaka yang menimpa seseorang. Artinya aku dicoba dengan masalah ini.

Adzab Ad-Dunya: Adalah hukuman hudud, karena menuduh berzina bagi suami dan tahanan bagi istri di mana ia tidak boleh dihukum hudud hanya sekedar karena mengingkari.

Adzab Al Akhirah: Siksa neraka sebagai balasan perbuatan keji.

Tsanna bi Al Mar'ah: Menjadikannya yang kedua di dalam urutan laknat, di mana urutan pertama adalah suami.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penjelasan mengenai hukum sumpah *li'an* dan kriterianya, yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina, sementara ia tidak dapat mendatangkan saksi. Di sini ia harus dihukum hudud, kecuali apabila ia mau bersumpah atas nama dirinya sebanyak empat kali bahwa ia termasuk orang yang jujur di dalam dakwaannya. Dan di dalam sumpah dan kesaksian yang kelima ia harus bersumpah bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya apabila ia termasuk pendusta. Apabila istri mengingkari, maka ia harus dikenakan sanksi duniawi. Apabila ia mau bersaksi atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya termasuk pendusta di dalam tuduhan perbuatan keji ini, maka dalam kesaksian yang kelima ia harus bersumpah bahwa kemarahan Allah akan menimpa kepadanya apabila suaminya termasuk orang yang jujur. Di sini ia terlepas dari sanksi duniawi.

   Para ulama berbeda pendapat mengenai dampak dari pengingkaran

seorang istri.

Madzhab dua Imam madzhab, Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa istri harus dihukum hudud. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyudin dan Ibnul Qayyim

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Itu adalah bentuk lahiriah ayat Al Qur`an."

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa seorang istri tidak berhak dihukum hudud dengan hanya sekedar mengingkari, ia hanya ditawan sampai ia mengaku berzina sebanyak empat kali pengakuan atau ia melaknat dirinya.

2. Apabila telah terlakasana sumpah *li'an* di antara keduanya dengan syarat-syarat yang ada, maka keduanya harus dipisahkan untuk selamanya. Istrinya tidak halal bagi suaminya walaupun setelah berganti pasangan.

3. Seorang hakim harus memberikan nasihat kepada masing-masing pasangan suami-istri di saat ingin melakukan sumpah, sebab barangkali suami mau menarik dakwaannya apabila ia berbohong. Demikian pula setelah sumpah *li'an* terjadi harus diajukan taubat kepada keduanya agar suami bertaubat antara dirinya dengan Allah SWT.

4. Bab ini berbeda dengan bab-bab lain dari bab-bab fikih yang ada pada beberapa masalah.

   Di antaranya, di dalam sumpah *li'an* harus dibarengi dengan kesaksian (syahadat). Di dalam sumpah *li'an* yang kelima kali, maka ia dibarengi dengan doa untuk dirinya yang mendapatkan laknat bagi suami dan dari istrinya. Doa untuk dirinya di dalam sumpah *li'an* yang kelima berupa mendapatkan kemarahan Allah SWT. Perbedaan lainnya di dalam *li'an* dilakukan sumpah secara berulang-ulang. Perbedaan lainnya sesungguhnya di dalam prinsip dasar hukum bahwa saksi milik orang yang menuduh dan sumpah milik orang yang mengingkari. Di sini sumpah diminta dari orang yang menuduh dan yang mengingkari.

5. Permulaan sumpah dilakukan oleh pihak suami sebagaimana urutan

yang ada di dalam ayat.

6. Seorang suami tidak boleh menarik mas kawin yang telah diberikan setelah ia berhubungan intim, sekalipun terjadi perpisahan akibat *li'an.*
7. Sumpah *li'an* khusus bagi suami-istri. Adapun bagi selain suami-istri, maka berjalan di dalamnya hukum *qadzaf* (menuduh berzina) yang sudah populer.
8. Makruh hukumnya mempermasalahkan persoalan yang belum terjadi dan mengkajinya apalagi yang di dalamnya terdapat indikator perbuatan yang keji.
9. Para ulama berkata, "Bagi pihak istri dikhususkan kata, 'Marah'. karena besarnya dosa apabila dihubungkan dengan ukuran peristiwa perzinahan, karena di dalamnya terjadi pengotoran terhadap ranjang perkawinan dan kecenderungan menyamakan posisi orang lain dengan pasangannya. Ini adalah masalah besar yang menimbulkan banyak kerusakan seperti penyebaran saudara semuhrim, ketetapan kekuasaan bagi pihak perempuan dan hak pembagian harta berdasarkan warisan. Dengan demikian tidak heran dikhususkan dengan ungkapan marah yang lebih keras dari laknat."
10. Disunnahkannya berpaling dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, di mana pertanyaan tersebut baru berupa gambaran, apalagi apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut pada hal-hal yang tidak disukai.
11. Dibolehkan bersumpah atas masalah-masalah yang ingin dikuatkan, sekalipun orang yang memberitahu tidak disumpah.
12. Bahwa seseorang tidak boleh menuduh berzina dengan hanya sekedar adanya indikator dan tanda-tanda khusus sampai terealisasi kenyataan yang sebenarnya.
13. Bahwa sindiran terhadap seseorang dengan tuduhan perzinahan, tidak termasuk *qadzaf* sampai orang yang menuduh jelas mengungkapkan dengan tuduhan berzina tersebut.

14. Di dalam hadits terdapat kriteria turunnya Al Qur`an kepada Nabi, di mana Al Qur`an turun berdasarkan peristiwa, kejadian dan pertanyaan-pertanyaan agar hal tersebut dapat lebih disadari dan dipahami serta lebih tertanam di dalam hati.

15. Bahwa siksa dari Allah berupa hukum hudud, kemiskinan, sakit atau musibah betapapun beratnya, ia masih lebih ringan daripada siksa Akhirat. Maka hendaklah orang yang diberi cobaan mengambil pelajaran Dan bermuhasabahlah dengan pahala mereka disisi Allah SWT.

16. Sesungguhnya bukti-bukti ketetapan dakwaan sesuai dengan permasalahannya. Dan indikator-indikator yang kuat memiliki pengaruh yang besar dalam sah atau tidaknya dakwaan. Dalam masalah *qadzaf* yang harus ada kesaksian adalah dari kaum laki-laki. Akan tetapi karena tidak mungkin seorang suami menuduh istrinya berzina dan mengotori ranjang perkawinan, dan apabila suami melakukan hal tersebut, maka hal tersebut merupakan imdikator kejujurannya, yaitu dengan menetapkan tuduhan berdasarkan kesaksian yang berulang-ulang yang dikuatkan. Kesaksian-kesaksian ini tidak dapat diterima di dalan kejadian seperti ini selain kejadian yang menimpa istrinya.

17. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa hukum-hukum syariat berjalan sesuai dengan bentuk lahiriahnya. Sebab apabila tidak berdasarkan bentuk lahiriahnya, maka sudah dipastikan bahwa salah satu pasangan berbohong. Akan tetapi hukuman hudud dibebaskan dari keduanya dengan sumpah *li'an* yang sudah terjadi sesuai dengan bentuk lahiriah hukum syariat yang ada.

*****

٩٥١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ

لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَالِي؟! فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا؛ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

951. Dari Ibnu Umar RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kedua orang yang melaknat dirinya, "*Perhitungan diri kalian pada Allah SWT; salah seorang dari kalian pembohong, maka tidak ada jalan bagimu atasnya.*" Ia berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana denganku?" Rasulullah SAW menjawab, "*Apabila engkau jujur atasnya, maka ia dengan sesuatu di mana engkau dapat menghalalkan kemaluannya. Dan apabila engkau mendustainya, maka itulah yang dapat menjauhimu darinya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[204]

Kosakata Hadits

Hisabukuma: *Al Hisab* adalah balasan amal perbuatan.

La Sabiila Laka: *As-Sabil* adalah jalan. Yang dimaksud di sini tidak ada alasan dan kekuasaan.

Ab'adu laka: *Bauda, yab'udu, bu'dan* kebalikan dari dekat. *Al ab'ad* kebalikan dari *aqrab* (lebih dekat) bentuk jamaknya *aba'id*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya salah seorang dari pasangan suami istri yang melakukan sumpah *li'an* berkata jujur, sementara seorang lagi berdusta, karena tidak mungkin memadukan antara kejujuran suami di dalam dakwaannya dan kejujuran istri di dalam pengingkaran dakwaan suaminya.
2. Sesungguhnya hukum-hukum syariat didasarkan pada bentuk lahiriahnya, yaitu penjelasan-penjelasan yang legal. Seorang hakim tidak bisa memaksakan lebih dari ini.

[204] Bukhari (5350) dan Muslim (1493).

Terdapat sebuah hadits di dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim* dari hadits Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ!.

"*Sesungguhnya kalian mengadu masalah kepadaku, barangkali sebagian kalian lemah dalam hujjahnya dari sebagian lainnya, lalu aku menetapkan hukum berdasarkan dari apa yang aku dengar, maka Barangsiapa yang aku tetapkan hukum kepadanya dan merupakan hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memutuskan baginya sebongkah api neraka.*

3. Ungkapan bagi kedua orang yang melakukan sumpah *li'an*, "*Perhitungan diri kalian pada Allah SWT.*" Maksudnya sesungguhnya hukum secara lahiriah tidak dapat memaafkan pendusta dari cacian dan siksaan di hari kiamat, sebagaimana di dalam hadits, "*Barangsiapa yang aku tetapkan hukum kepadanya dan merupakan hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memutuskan baginya sebongkah api neraka.*"
4. Ungkapan, "*Maka tidak ada jalan bagimu atasnya.*" Artinya sesungguhnya laknat apabila telah sempurna syarat-syaratnya, maka antara suami istri telah terjadi perpisahan selama-lamanya yang tidak dapat dihalalkan, walaupun istri telah menikah kembali dengan orang lain setelahnya. Sesungguhnya setelah sumpah *li'an* selesai, maka tidak ada campur tangan suami atas istrinya yang telah terlaknat. Suaminya tidak memiliki hak dari istrinya sama sekali.
5. Sesunggunya suami tidak boleh menarik mas kawin sama sekali, apabila ia memang jujur. Mas kawin menjadi tetap setelah suami berhubungan intim dengan istrinya demikian pula dengan sesuatu yang dapat menghalalkan kemaluan istrinya. Sementara apabila

suaminya berdusta padanya, maka hal ini menyebabkan suami lebih jauh lagi dari istrinya karena suaminya telah mengejek istri dan membohonginya.

6. Sesungguhnya Nabi tidak mengetahui sesuatu yang ghaib. Nabi menetapkan hukum berdasarkan sesuatu yang ia dengar dari orang yang bertikai. Di dalam hadits terdapat dalil bahwa sesuatu yang ghaib hanya milik Allah SWT semata. Di dalam hadits juga terdapat keterangan keluwesan bagi para hakim dari umatnya di mana tugas mereka adalah berijtihad di dalam dakwaan dan menuntut hak. Apabila mereka benar, maka mereka memperoleh dua pahala dan apabila mereka salah, maka bagi mereka pahala satu dan kesalahan yang ada dimaafkan.

*****

٩٥٢- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطًا، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

952. Dari Anas RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Kenalilah dirinya, apabila ia melahirkan anak berkulit putih dan berambut lurus, maka itu adalah sifat suaminya dan apabila ia melahirkan anak dengan alis mata tebal dan berambut keriting, maka ia merupakan sifat orang yang dituduh berzina dengannya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[205]

Kosakata Hadits

Abshiruuha: Maksudnya analisalah dan kenalilah anaknya serta perjelaslah fisiknya.

Ja'at bihi: Dhamir *jar* kembali kepada anak, di mana ia berada di dalam kandungan saat pelaksanaan sumpah *li'an.*

---

[205] Muslim (1496) mereka tidak meriwayatkan dari Bukhari.

Sabthan: Adalah sosok yang rambutnya lurus, tidak keriting dan fisiknya sempurna.

Akhala: Yaitu anak yang tempat tumbuh alisnya hitam seakan-akan di dalam kedua matanya ada celak.

Ja'dan: Di dalam rambutnya ada gelombang dan gumpalan

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hilal bin Umayyah menuduh berzina istrinya dengan Syarik bin Samha. Istrinya mengingkari tuduhan ini. Lalu masing-masing melakukan sumpah *li'an*, sementara istrinya dalam keadaan hamil. Setelah dilaksanakan sumpah *li'an*, Nabi SAW bersabda: Kenalilah wanita yang melaknat dirinya dan bayi yang dilahirkan. Apabila istrinya melahirkan seorang anak yang berkulit putih dan berambut lurus, maka ini merupakan sifat suaminya. Apabila istrinya melahirkan seorang anak yang beralis mata tebal dengan rambut keriting, maka ia mirip dengan laki-laki yang dituduhkan kepadanya, yaitu Syarik bin Samha. Kemudian istrinya melahirkan demikian (Alis matanya tebal dan berambut keriting) Nabi SAW bersabda,

   لَوْ لاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

   "*Seandainya tidak ada penjelasan terdahulu di dalam Al Qur'an, maka niscaya antara diriku dan dirinya ada masalah.*"

2. Hadits di atas menunjukkan hakekat perpindahan ciri fisik yang berpindah melalui fakta keturunan yang menjadi sebab kemiripan anak dengan kedua orang tuanya, yaitu melalui proses keturuan yang juga terdapat pada tumbuhan dan hewan, termasuk manusia.

3. Hadits di atas menunjukkan lebih didahulukannya bentuk lahiriah hukum-hukum syariat berdasarkan indikator-indikator yang tidak harus dicari ilat hukumnya, kecuali apabila tidak ada prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi dasar dibangunnya persoalan-persoalan tersebut.

4. Ungkapan Nabi SAW, "*Seandainya tidak ada penjelasan terdahulu di*

*dalam Al Qur`an, maka niscaya di antara diriku dan dirinya ada masalah.*" merupakan dalil bahwa hukum-hukum yang terdahulu tidak dapat dibatalkan, selagi tidak bertentangan dengan teks Al Qur`an, sunnah dan ijma' ulama.

5. Yang lebih utama bersikap wara', apabila seseorang menjumpai syubhat yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum syariat. Dari sini Sa'ad bin Abi Waqas dan Abd bin Zam'ah bertikai mengenai anak yang lahir dari perkawinan ayahnya. Sa'ad bin Abi Waqas menuduh bahwa itu adalah anak dari saudara ayahnya, Atabah bin Abi Waqas. Lalu Nabi menetapkan kepada pemilik istri, yaitu Abd Zam'ah, karena ia anak dari istri ayahnya Zam'ah. Terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Ia adalah saudaramu wahai Abd bin Zam'ah.*" Karena ia terlahir dari istri ayahnya. Hanya saja Nabi melihat kemiripan yang kuat pada bayi tersebut dengan sosok Atabah bin Abi Waqash. Lalu beliau memerintahkan istrinya, Saudah binti Zam'ah menyembunyikan anak yang didakwakan kepadanya. Terdapat hadits di dalam kitab *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* sesungguhnya Aisyah RA berkata, "Nabi tidak pernah lagi melihat istrinya (Saudah) sampai beliau meninggal dunia."

6. Di dalam hadits terdapat keterangan diterimanya laporan dari ahli keturunan dan analisa mereka, kecuali apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Sesungguhnya indikator-indikator lahiriah tidak dapat didahulukan atas prinsip-prinsip dasar syariat yang bersifat permanen. Di antaranya perkawinan. Sesungguhnya Allah SWT yang Maha Bijaksana menjadikannya sebagai prinsip dasar bagi pemiliknya dan menjadi ikatan yang kuat yang menetapkan seluruh anak yang lahir. Kemiripan fisik atau kesamaan golongan darah serta indikator-indikator lainya yang memiliki beberapa kemungkinan tidak dapat didahulukan dari perkawinan.

*****

٩٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

953. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan seorang laki-laki meletakkan tangannya dimulutnya di saat sumpah li'an yang kelima dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya sumpah ini menuntut (perceraian).*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) dan para perawi haditsnya *tsiqah.*[206]

Peringkat Hadits

Hadits di atas sanadnya *shahih.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Al Baihaqi, Al Humaidi dari Sofyan dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Ini adalah sanad hadits yang *shahih* sebagaimana dikatakan oleh Al Albani. Ibnu Abdil Hadi berkata di dalam *Al Muharrar,* "Sanadnya tidak bermasalah."

Kosakata Hadits

Fihi: Dasar kalimatnya *fawahu* dengan dalil bentuk jamaknya *afwah.* Ia adalah mulut manusia dan hewan. Dikatakan di dalam *Al Mishbah*: Ia termasuk lafazh yang asing, di mana bentuk tunggal tidak sama dengan bentuk jamaknya. Apabila disandarkan pada *ya mutakallim,* maka dikatakan: *Fiyyi* dan *fammi.* Apabila disandarkan pada selain *ya mutakallim,* maka ia dii'rabkan dengan huruf. Ia adalah salah satu *asmaul khamsah* (isim yang lima) yang di*jar*kan dengan *ya,* di*nashab*kan dengan *alif* dan di*rafa* kan dengan *wawu.* Ini dengan syarat terlepas dari huruf *mim.* Adapun apabila diiringi dengan huruf *mim,* maka ia d*i'irab*kan dengan harakat.

Mujibah: Maksudnya menetapkan dan mengharuskan perpisahan (cerai) selamanya di dunia atau mendapatkan siksa yang pedih di akhirat.

---

206 Abu Daud (2255) dan An-Nasa`i (6/175).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Salah satu dari dua pasangan suami istri yang melakukan sumpah *li'an* pasti sebagai pendusta, akan tetapi tidak diketahui siapa? Oleh karena itu disunnahkan untuk menyindir dan mentalqin keduanya ketika melakukan sumpah *li'an* yang kelima yang terakhir,yaitu dengan harapan bahwa yang berdusta dari kedua belah pihak mau menarik kedustaannya, agar maksiat yang dilakukan serta kebohongan yang di dalamnya merupakan kebohongan yang besar yang diiringi dengan sumpah tidak menyatu di hadapan syariat Allah SWT.
2. Oleh karena itu merupakan keputusan yang baik di mana seorang hakim harus meletakkan tangannya di mulut si suami di saat melaknat dirinya dan dimulut istri di saat mengucapkan kemarahan Allah, agar ia selamat dari siksa Allah SWT yang pedih.
3. Bahwa hukum sumpah *li'an* mengakibatkan perpisahan abadi, gugurnya hukum hudud dan ketiadaan nasab anak yang disebutkan di dalam sumpah *li'an* tersebut kecuali setelah sumpah *li'an* terlaksana secara sempurna.
4. Bahwa kesaksian sumpah *li'an* yang kelima bagi masing-masing dari dua orang yang melakukan sumpah *li'an* yang menyempurnakan pelaksanaan sumpah *li'an* itu sendiri. Sementara sebelum kesaksian sumpah yang kelima, seseorang masih dapat menarik dakwaan dan mendustai dirinya.
5. Bahwa tempat hukuman sampai kepada masalah-masalah yang demikian cepat harus dihadiri oleh masyarakat. Apalagi bagi orang yang dibutuhkan oleh hakim untuk menulis dan menjaga keamanan serta hal lainnya.

*****

٩٥٤- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي قِصَّةِ

الْمُتَلاَعِنَيْنِ، قَالَ: (فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا -يَا رَسُوْلَ اللهِ- إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

954. Dari Sahal bin Sa'ad Al Anshari RA tentang kisah dua orang yang melakukan sumpah *li'an*, ia berkata, "Setelah keduanya selesai melakukan sumpah li'an, suaminya berkata: 'Aku berbohong kepadanya -wahai Rasulullah- (Bolehkah) apabila aku mempertahankannya, lalu ia menthalaknya tiga kali sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya."(HR. *Muttafaq 'Alaih*).[207]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sumpah *li'an* yang telah sempurna merupakan sebab perpisahan selamanya antara suami dan istri yang melakukan sumpah *li'an* tersebut. Setelah itu tidak dibutuhkan lagi thalak dan *fasakh*. Ini adalah tuntutan hukum dari sumpah *li'an*.

2. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa laki-laki yang melakukan sumpah *li'an* di hadapan Nabi SAW dengan kejujuran dirinya dan menegaskan tuduhan berzina darinya di mana ia berkata, "Aku berbohong kepadanya —wahai Rasulullah— apabila aku mempertahankannya." Lalu ia menthalaknya tiga kali sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya."

3. Para fuqaha kami berkata, "Perpisahan antara suami istri ditetapkan setelah pelaksanaan sumpah *li'an* dengan keharaman yang bersifat selamanya, sekalipun hakim tidak memisahkan di antara keduanya."

   Ini adalah pendapat madzhab mayoritas ulama, karena memang perpisahan ini terjadi dengan sumpah *li'an* itu sendiri berdasarkan hadits yang ada di dalam *Shahih Muslim*, "*Itulah perpisahan di antara dua orang yang melakukan sumpah li'an.*" dan ungkapan *"tidak ada jalan lain bagimu atasnya."*

[207] Bukhari (5308) dan Muslim (1442).

4. Thalak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan sumpah *li'an* tidak berfungsi. Seorang suami melakukan sumpah *li'an* ini karena sangat marah dan dalam rangka memperkuat kebenaran dakwaannya pada istrinya, sekaligus tuduhan berzina pada istrinya.

*****

٩٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ لاَمِسٍ؟ قَالَ: غَرِّبْهَا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ، قَالَ: (طَلِّقْهَا، قَالَ: لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: فَأَمْسِكْهَا).

955. Dari Ibnu Abbas RA: Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya istriku tidak pernah menghindar dari tangan laki-laki yang menyentuhnya?" Rasulullah SAW berkata, "*Asingkanlah ia (thalaklah)*" laki-laki itu berkata, "Aku tidak bisa jauh darinya." Nabi SAW bersabda, "*Kalau begitu bersenang-senanglah dengannya.*" (HR. Abu Daud, Al Bazar dan para perawi haditsnya *tsiqah*) Hadits riwayat lain dari An-Nasa`i dari sanad lain dari Ibnu Abbas dengan redaksi, Nabi SAW bersabda, "*Talaklah ia.*" Laki-laki tadi berkata, "Aku tidak sabar (jauh) dengannya." Rasulullah SAW berkata, "*Maka pertahankanlah.*"[208]

Peringkat Hadits

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Para ulama berbeda pendapat mengenai bersambung atau tidaknya sanad hadits di atas. An-Nasa`i berkata: Hadits *mursal* lebih utama kebenarannya. Ia berkata mengenai ketersambungan sanad: Hadits tersebut tidak kokoh."

---

[208] Abu Daud (2049) dan An-Nasa`i (6/67).

Akan tetapi hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas yang sama. Sanad haditsnya lebih *shahih*. An-Nawawi mengemukakan keshahihan hadits. Ibnul Jauzi menukil pendapat Imam Ahmad bahwa ia berkata, "Tidak ada dalil yang berasal dari Nabi di dalam bab ini sama sekali. Ia tidak memiliki dasar hukum."

Adapun pengarang, maka ia berkata: Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Bazar dan para perawinya *tsiqah*.

Ibnu Hazm menilainya shahih di dalam *Al Muhalla*. Al Mundziri berkata, "Para perawi sanad hadits ini dapat dijadikan hujjah di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*."

Kosakata Hadits

La Taruddu Yada Lamisin: Maksudnya sesungguhnya istrinya bukan termasuk tipe wanita yang menghindar dari laki-laki lain, Tetapi tidak melakukan perbuatan zina. Hal seperti ini jauh sekali.

Gharribha: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*, jauhkanlah dirinya dengan thalak.

Tatba'aha nafsi: Jiwaku merindukannya, aku tidak sabar jika jauh dengannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi mengenai kondisi istrinya, di mana istrinya senantiasa meremehkan masalah etika. Istrinya tidak pernah pergi dan menghindar dari laki-laki asing yang ada dihadapannya, tetapi istrinya tidak berzina. Lalu Nabi memerintahkan untuk menthalak dan menjauhi dirinya mengamalkan sabda Nabi SAW,

   دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

   "*Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.*"

2. Laki-laki tersebut sangat mencintai istri dan menerima sepenuh hati, ia takut jiwanya selalu mengingatnya dan ia tidak dapat bersabar

jika berpisah dengannya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mempertahankan istrinya dan membiarkan istrinya disisinya.

3. Bahwa yang wajib bagi seorang wanita adalah menjaga dan memelihara kehormatan serta menghindari laki-laki asing, tidak bercampur baur dan menyatu dengan mereka. Allah SWT berfirman, "*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 32)
4. Bahwa merupakan kewajiban bagi suami memelihara keluarga, yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan dan kerabat perempuan, serta menjauhkan mereka dari laki-laki asing dan tempat-tempat yang syubhat.
5. Bahwa seorang suami tidak boleh bergaul dengan istri yang meremehkan etika pergaulan dan sering keluar rumah, bercampur baur dengan laki-laki asing, berpacaran, senang duduk dan berbicara dengan mereka. Seorang suami harus memberikan nasihat dan sarannya. Apabila ia tidak bisa sadar, maka yang lebih baik adalah menceraikannya.
6. Adapun apabila benar-benar terjadi perzinaan atau meremehkan kewajiban-kewajiban perbuatan taat seperti shalat lima waktu dan puasa di bulan ramadhan, maka wajib baginya menceraikannya dan tidak halal lagi baginya untuk mempertahankan istrinya tersebut.

*****

٩٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ: (أَيُّ امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ).

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

956. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat mengenai suami istri yang melakukan sumpah li'an, "*Wanita manapun yang masuk ke dalam suatu kaum yang bukan bagian dari mereka, maka ia tidak memiliki harga diri lagi sama sekali di sisi Allah dan Allah SWT tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga-Nya. Laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya sementara ia telah melihatnya, maka Allah SWT mengalangi dirinya dan membuka aibnya kepada umat yang hidup di masa lalu dan diakhir zaman.*" (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban)[209]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Keduanya menilainya *shahih*. Ad-Daruquthni menilainya shahih di dalam *Al Ila`i* disertai dengan pengakuan kesendirian Abdullah bin Yunus dalam meriwayatkan hadits dari Said Al Maqbari dari Ibnu Yunus. Ibnu Hibban menganggapnya *tsiqah*." Di antara para ulama ada yang menjadikannya sebagai sosok yang tidak diketahui kondisinya. Oleh karena itu Ibnu Hajar berkata di dalam At-Taqrib: Perawi yang tidak diketahui kondisinya dapat diterima.

*****

٩٥٧- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

957. Dari Umar RA, ia berkata: "*Barangsiapa yang mengakui anaknya walaupun sekejap mata, maka tidak boleh baginya menafikannya.*" (HR. Al Baihaqi) ia hadits *hasan* dan *mauquf*.[210]

---

[209] Abu Daud (2263), An-Nasa`i (6/179) Ibnu Majah (2743) dan Ibnu Hibban (1335).
[210] Al Baihaqi

Peringkat Hadits

Sanad haditsnya bagus sampai kepada Umar. Tetapi Al Albani menilainya *dha'if.*

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas *mauquf.* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari riwayat Majalid dari Asy-Sya'bi dari Syuraih dari Umar."

Melalui sanad Wabishah bin Dzuaib di mana ia berbicara tentang Umar: Bahwa Umar memutuskan hukum mengenai seorang laki-laki yang mengingkari anak dari seorang wanita, anak tersebut masih dalam kandungannya. Tetapi setelah itu ia mengakui, saat anak tersebut juga masih di dalam kandungan wanita tersebut, ketika wanita tersebut melahirkan, laki-laki tadi mengingkarinya. Umar lalu memerintahkan untuk mendera delapan puluh kali deraan, karena ia menghindar dari wanita tersebut, kemudian Umar menghubungkan nasab anaknya kepadanya. Sanad haditsnya baik.

Kosakata Hadits

Tharfata Ainin: Maksudnya kerdipan mata, sebagai bentuk *mubalagah* (hiperbola) karena sedikitnya waktu yang ada.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT merindukan pemeliharaan keturunan dan adanya ketersambungan anak dengan orang tuanya. Allah SWT berfirman, "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.*" (Qs. Al Hujurat [49]: 13). Oleh karena itu terdapat hadits, "*Allah SWT melaknat orang yang menghubungkan nasabnya kepada orang lain selain ayahnya.*"
2. Ancaman yang besar dan siksa yang pedih bagi seorang wanita yang berkhianat dengan laki-laki asing, lalu ia hamil dari laki-laki tersebut, kemudian anak ini nasabnya dihubungkan kepada suaminya dan keluarganya dan seakan-akan anak tersebut menjadi bagian dari mereka, padahal tidak.
3. Wanita seperti ini akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT Allah

SWT lepas darinya. Ia tidak memiliki harga diri lagi dihadapan Allah SWT dan sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya.

4. Anak yang dituduhkan sebagai anak sesungguhnya ini bukan keluarganya. Sebab dengan ini semua ia memiliki hak-hak tertentu dan kewajiban-kewajiban, di mana bagi keluarga ini mendapatkan dosa dan kebohongan. Anak ini akan dinafkahkan. Ia berhak mendapatkan warisan dan kelak mewariskan. Ia akan melihat cacat yang ada di rumah ini dan akan masuk keturunan dari anak ini beserta keturunan-keturunannya akan menjadi laknat yang disebabkan oleh wanita yang jahat dan pendusta.

5. Kemarahan dan siksa dari Allah akan diberikan kepada orang yang mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya, tetapi ia menafikan dan melepaskannya. Nasab anak ini telah terputus. Ia menjadi anak yang terlunta-lunta tanpa keturunan dan keluarga. Ia menjadi dibenci dan dianggap buruk. Ia memiliki citra yang tidak baik dan memalukan di hadapan masyarakat.

   Oleh karena itu balasan perbuatan ini serupa dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Sesungguhnya Allah SWT dihari kiamat kelak akan melecehkan dirinya melalui makhluknya baik umat terdahulu atau umat yang hidup diakhir zaman. Mereka akan menyerukan kejahatan dan melecehkan dirinya yang disebabkan kebohongannya serta keterlepasan dari kewajiban yang dibebankan atasnya terhadap anak yang terlunta-lunta ini.

6. Apabila seseorang telah mengakui anaknya, walaupun sekejap, maka nasabnya ditetapkan kepadanya. Anak ini tidak boleh dinafikan sama sekali. Dikatakan di dalam *Al Iqna'*, "Di antara syarat menafikan anak adalah menafikan saat ia mengetahui kelahirannya tanpa menunda-nunda. Apabila seorang suami menunda-nunda setelah ini, maka ia tidak boleh menafikan setelah ia tidak mengakuinya, karena ia menarik pengakuannya di dalam hak adami. Menarik pengakuan seperti ini tidak diterima. Ini sesuai dengan kandungan hadits nomor 957. *Wallahua'lam.*"

٩٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ؟! قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ).

958. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya istriku melahirkan anak berkulit hitam?" Rasulullah SAW menjawab, "*Apakah engkau memiliki unta?*' Laki-laki tersebut menjawab, "Ya," lalu Nabi bertanya, " *Warnanya apa*?" Ia menjawab, "Kemerah-merahan." Nabi bertanya lagi, "*Apakah di antara unta-unta tersebut ada yang berwarna kehitam-hitaman*?" Ia menjawab, "Ya," Nabi SAW bersabda, "*Mengapa seperti itu?*" Laki-laki tadi menjawab, "Barangkali faktor keturunan nenek moyangnya." Nabi SAW bersabda, "*Begitupula, barangkali anakmu ini mengikuti keturunan nenek moyangnya*." (HR. Muttafaq 'Alaih).

Di dalam riwayat hadits *Shahih Muslim*: Nabi SAW menentang menafikan anaknya dan Nabi SAW bersabda di akhir hadits: "Nabi SAW tidak memberikan keringanan hukum mengenai penafian darinya."

Kosakata Hadits

Humrun: Bentuk jamak dari *ahmar* (kemerah-merahan).

Awraq: Yaitu unta yang hitam, tetapi tidak hitam sekali. Dikatakan juga untuk istilah burung merpati ungkapan *warqa'*

Naza'ahu 'Irqun: Menarik. Asal kata *An-Naz'u* adalah menarik.

'Irqun: Adalah asal keturunan diserupakan dengan dasar pohon.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang anak laki-laki lahir dari seorang laki-laki yang berasal dari kabilah Fazarah di mana warna kulit anaknya tidak sama dengan warna kulit ayah dan ibunya. Ayahnya meragukan bahwa anak laki-laki tersebut darinya. Kemudian ia pergi menemui Nabi dan menyindir tuduhan berzina kepada istrinya, di mana ia memberitahu bahwa anaknya berkulit hitam. Nabi memahami sindiran laki-laki tadi dan ia ingin menerangkannya serta menghilangkan was-was yang terjadi. Nabi memberikan perumpamaan kepadanya melalui sesuatu yang sudah menjadi tradisi. Nabi bertanya, "*Apakah engkau memiliki unta?*" Ia menjawab: "Ya." Lalu Nabi bertanya kembali, "*Apa warnanya?*" Ia menjawab, "Merah." Nabi bertanya lagi, "*Apakah di antara unta-unta tersebut ada yang berwana kehitam-hitaman yang tidak sama dengan unta-unta lainnya?*" Ia menjawab, "Di antara unta tersebut ada unta yang berwarna kehitam-hitaman." Nabi lalu bertanya? "*Dari mana datangnya warna kulit unta yang tidak sama tersebut dengan warna kulit unta lainnya?*" Laki-laki tersebut menjawab, "Barangkali mengikuti pendahulunya dari induk dan keturunannya." Nabi lalu bersabda, "*Anakmu juga demikian barangkali karena keturunan dari nenek moyangmu dahulu di antara mereka ada yang berkulit hitam lalu mengikutinya.*" Laki-laki ini menjadi tenang dan puas dengan analogi yang baik ini dan hilang kecemasan di dalam dirinya.
2. Sesungguhnya sindiran dengan tuduhan berzina tidak termasuk *qadzaf.* Sindiran yang demikian tidak mewajibkan hukum hudud. Mayoritas ulama menyatakan ini. Demikian pula tidak dikatakan ghibah apabila seseorang membicarakan orang lain untuk memberikan fatwa, yaitu bukan sekedar membuka aib dan keburukan orang lain.
3. Sesungguhnya seorang anak dihubungkan nasabnya kepada kedua orang tuanya, sekalipun warna kulitnya tidak sama dengan warna kulit kedua orang tuanya. Ibnu Daqiq Al Idi berkata: Di dalam hadits terdapat dalil bahwa perbedaan warna kulit antara ayah dan anak di dalam hal kulit putih dan hitamnya tidak membolehkan penafian nasab/ keturunan.

4. Bersikap hati-hati terhadap keturunan dan sesungguhnya perkiraan dan prasangka tidak menafikan keberadaan anak dari ayahnya. Sesungguhnya seorang anak berdasarkan perkawinan dan Allah SWT sangat memperhatikan ketersambungan keturunan.

5. Di dalam hadits terdapat pemberian contoh dan penyerupaan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui, agar ia lebih mendekati kepada pemahaman. Hadits ini termasuk dalil qiyas di dalam hukum syariat.

   Al Khathabi berkata: Hadits ini adalah dasar qiyas syibh. Ibnul Arabi berkata: Di dalam hadits terdapat dalil keabsahan hukum melalui perumpamaan.

6. Di dalam hadits terdapat keterangan keelokan ajaran Nabi dan bagaimana Nabi berkomunikasi dengan orang lain melalui sesuatu yang diketahui dan dipahami. Orang 'Arabi ini mengenal unta, jenis dan keturunannya lalu Nabi mencoba menghilangkan kecemasan ini dengan perumpamaan yang dapat dipahami dan dapat dirasionalisasikan kemudian ia menerima dan menjadi tenang.

   Ini termasuk hikmah yang difirmankan oleh Allah SWT, "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 125) masing-masing dikomunikasikan sesuai dengan kadar pemahaman dan pengetahuannya.

7. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa indikator-indikator tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat. Sesungguhnya Nabi menganggap sah tuduhannya kepada istrinya dengan indikator ini, di mana di dalam indikator tersebut terdapat kemungkinan. Akan tetapi karena indikator tersebut bertentangan dengan prinsip dasar, yaitu perkawinan, maka ia ditolak dengan indikator sejenis dan tetap menjaga dasar keturunan.

8. Di dalam hadits terdapat mukjizat ilmiah di dalam hadits, ilmu genetika serta dapat berpindahnya ciri fisik dan non fisik dari orang tua ke anak menjadi salah satu realitas ilmu genetika.

بَابُ الْعِدَّةِ

(BAB TENTANG *'IDDAH*)

Pendahuluan

Al 'Iddah diambil dari kata '*Adad*, karena masa *'iddah* terbatas.

'Iddah ialah masa menunggu seorang wanita yang terbatas setelah ia berpisah dari suaminya.

Dasar *'iddah* adalah Al Qur`an, sunnah dan ijma' ulama.

Adapun Al Qur`an, maka firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Adapun sunnah, maka banyak sekali, di antaranya perintah Nabi kepada Fatimah bin Qais agar ia melakukan *'iddah* dikediaman Ummi Syarik dan hadits-hadits lainnya di dalam masalah ini.

Allah SWT telah menjadikan masa *'iddah* ini sebagai masa menunggu perpisahan yang memiliki banyak hikmah dan rahasia yang besar. Hikmah-hikmah ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi wanita yang berpisah. Di antaranya mengetahui kebersihan rahim, yaitu agar tidak bertemu air sperma dari dua suami di dalam satu rahim, lalu terjadi percampuran nasab. Percampuran nasab berbahaya dan mengandung kerusakan.

Manfaat lain adalah demikian agungya akad pernikahan, kehormatannya yang luhur dan kemuliaan yang nampak jelas.

Manfaat lain lagi dari lamanya masa rujuk bagi suami yang menthalak istrinya, karena barangkali ia menyesal di mana ia masih memiliki wanita yang memungkinkannya untuk kembali melakukan rujuk. Hikmah ini nampak jelas di dalam masa *'iddah* dari thalak raj'i. Al Qur`an mengisyaratkan dengan firmannya, "*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Manfaat yang lain adalah untuk menghabiskan hak suami dan menampakkan efek ketiadaan suami. Ini bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya.

'Iddah memiliki hikmah yang banyak bagi hak suami-istri, hak anak dan sebelumnya adalah hak Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya. Hanya dengan mengikuti perintahnya, maka terdapat rahasia yang agung yang merupakan rahasia syariat Islam.

*****

٩٥٩- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَفِي لَفْظٍ: (أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: (وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ).

959. Dari Al Miswar bin Makhramah RA, ia berkata, "Sesungguhnya Subaiah Al Aslamiyah RA melahirkan beberapa malam setelah suaminya wafat, lalu ia datang menemui Nabi SAW, kemudian meminta izin untuk menikah. Nabi mengizinkannya, lalu ia pun menikah." (HR. Bukhari) dan dasar hadits terdapat di dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Di dalam redaksi lain, "Sesungguhnya Subaiah Al Aslamiyah melahirkan setelah empat puluh malam suaminya wafat."[211]

Di dalam redaksi Imam Muslim: Az-Zuhri berkata, "Aku tidak melihat dosa apabila Subaiah menikah di dalam kondisi nifas di mana suaminya tidak boleh mendekatinya sampai ia suci."[212]

Kosakata Hadits

Subaiah: Maksudnya Subaiah binti Al Harits Al Aslamiyah.

Nufisat: Ia melahirkan. Ia termasuk wanita yang sedang mengalami nifas.

Dikatakan di dalam *Syarh Muslim*, "Pendapat yang masyhur secara etimologi nafisat artinya haid. Adapun di dalam melahirkan diistilahkan dengan *nafisat*."

Zaujuha: Adalah suaminya, Sa'ad bin Khulah yang dihubungkan kepada ibunya Al Amiri, yang meninggal dunia di kota Mekkah saat haji wada'.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sa'ad bin Khulah meninggal dunia, meninggalkan istrinya Subaiah Al Aslamiyah yang sedang hamil. Tidak berselang waktu yang lama Subaiah melahirkan.

   Ketika ia suci —sudah selesai nifas— ia tahu bahwa setelah melahirkan ia telah keluar dari masa iddahnya dan halal untuk bersuami lagi ia pun berhias. Kemudian Abu As-Sanabil datang menemuinya di saat ia sedang dalam keadaan berhias. Abu Sanabil tahu bahwa Subaiah siap untuk dilamar. Abu Sanabil bersumpah berdasarkan asumsinya yang kuat bahwa tidak halal baginya menikah dengan Subaiah sampai Subaiah melewati masa empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah SWT, "*Orang-orang meninggal dunia di antaramu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234) Selain itu Subaiah juga yakin dengan keabsahan pengetahuan yang ia miliki dan orang yang menemuinya menegaskan dengan sumpah.

---

[211] Bukhari (5320,5318).

[212] Muslim (2/1122).

Subaiah datang menemui Nabi SAW dan ia bertanya kepadanya mengenai hal itu. Nabi SAW memberikan fatwa dengan halalnya Subaiah bagi para laki-laki di saat ia telah melahirkan. Apabila Subaiah ingin menikah, maka ia boleh melakukan hal itu berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

2. Wajibnnya menghabisi masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya.
3. Sesungguhnya masa *'iddah* bagi wabita yang hamil selesai dengan melahirkan
4. Keumuman ungkapan hamil mencakup seluruh kelahiran yang di dalamnya terdapat penciptaan anak manusia.
5. Sesungguhnya masa *'iddah* wanita yang ditinggal wafat suaminya yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka dan dua bulan lima hari bagi hamba sahaya perempuan.
6. Dibolehkan bagi seorang wanita melakukan perkawinan, sekalipun ia belum suci dari nifasnya. Hanya saja tidak boleh bagi suaminya berhubungan intim kecuali setelah ia suci dan mensucikan diri berdasarkan riwayat hadits,

   فَأَفْتَانِيْ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي ... إلخ.

   "Nabi memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal saat aku melahirkan...."

   Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri.
7. Syaikhul Islam berkata, "Al Qur`an tidak mewajibkan menghabiskan masa *'iddah* selama tiga kali persucian, kecuali bagi wanita-wanita yang dithalak, bukan istri yang berpisah dengan suaminya tanpa thalak dan bukan bagi wanita yang berhubungan intim secara syubhat serta bukan bagi wanita yang berzina.

Mengkompromikan di Antara Dua Ayat

Keumuman firman Allah SWT, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) berarti bahwa setiap wanita hamil yang melakukan masa *'iddah* berdasarkan thalak dari suami atas dasar kematian suaminya berakhir masa iddahnya dengan melahirkan.

Serta keumuman firman Allah SWT, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234) berarti bahwa masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik ia hamil atau tidak.

Karena pertentangan ini, maka sebagian ulama –mereka minoritas- berpendapat bahwa masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah waktu yang terjauh berdasarkan bulan atau kehamilan.

Apabila kehamilannya lebih dari empat bulan sepuluh hari, maka ia melakukan masa *'iddah* menggunakan bulan dalam rangka keluar dari pertentangan ayat.

Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat di antaranya empat imam madzhab, pemilik madzhab yang abadi berpendapat kepada adanya *takhsish* terhadap ayat, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234) dengan hadits Subaiah. Dengan demikian ayat tersebut khusus bagi wanita yang tidak hamil dan menetapkan ayat pertama tadi berdasarkan pada hukumnya, yaitu bahwa melahirkan merupakan tujuan dari setiap *'iddah*, di saat masih hidup atau telah wafatnya seorang suami. Dengan takhsish ini dalil-dalil terkumpul dan kesulitan menjadi hilang.

Takhsish ini bertujuan bahwa hikmah pemberlakuan *'iddah* yang terbesar adalah kejelasan mengenai kebersihan rahim. Ia nampak dengan adanya kelahiran seorang anak.

Faidah

Pertama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang suami yang meninggalkan istrinya selama enam tahun dan suaminya tidak memberikan

nafkah kepadanya. Setelah itu istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut telah berhubungan intim dengannya. Kemudian setelah itu suami pertama datang. Ibnu Taimiyah menjawab, apabila pernikahan yang pertama difasakh karena tidak adanya nafkah dari pihak suami lalu masa iddahnya selesai kemudian ia menikah kembali dengan suami kedua, maka pernikahannya sah. Sementara apabila ia menikah dengan suami kedua, sebelum pernikahan pertama difasakh, maka pernikahannya batal.

Kedua, para Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan seorang wanita melihat laki-laki lain. Para ulama sepakat mengenai keharamannya apabila melihatnya dengan syahwat. Mereka berbeda pendapat apabila melihatnya tanpa syahwat.

Sebagian ulama berpendapat haram hukumnya dan mayoritas ulama berpendapat mubah dan boleh hukumnya.

*****

٩٦٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

960. Dari Aisyah RA, ia berkata: Barirah diperintah agar melakukan *'iddah* dengan tiga kali persucian. (HR.Ibnu Majah) dan perawinya *tsiqah* tetapi ia cacat.[213]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, "Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waqi menceritakan kepada kami dari Sofyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad dan dari Aisyah. Aisyah berkata.... Ia lalu menyebutkan hadits.

Al Bushairi berkata, "Sanad haditsnya *shahih*. Para perawi haditsnya *tsiqah*." Ibnu Abdil Hadi berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

---

[213] Ibnu Majah (2077).

Al Albani berkata, "Sanad haditsnya *shahih*. Para perawi haditsnya tsiqah. Mereka adalah para perawi hadits dari Bukhari-Muslim kecuali Ali bin Muhammad di mana ia *tsiqah*. Maksudnya adalah Ali bin Muhammad At-Thanafisi."

Kosakata Hadits

Umirat: Ia diperintah oleh Nabi

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Barirah adalah hamba sahaya milik Aisyah RA, yang telah terbebas dari perbudakan. Ia berada di bawah kekuasaan suaminya yang keras, Mughits. Ia memiliki pilihan antara tetap bersama suaminya atau merusak (*fasakh*) pernikahannya, dan ia pun memilih memfasakh pernikahannya.
2. Di dalam hadits terdapat penjelasan bahwa Barirah melakukan *'iddah* dari suaminya dengan tiga persucian dan hal tersebut karena *fasakh* bukan karena thalak. Fasakh adalah perpisahan di saat suami hidup, bukan saat suami meninggal dunia dan sesungguhnya suaminya di saat ia berpisah dengannya (dalam masa *'iddah*) masih sebagai hamba sahaya.
3. Hukum ini sesuai dengan madzhab Imam Ahmad bahwa masa *'iddah* mengikat setiap wanita yang berpisah dengan suaminya dari pernikahan yang sah atau pernikahan yang rusak setelah suaminya bermesraan dengannya, mengetahui dan mampu berhubungan intim dengannya sekalipun disertai dengan adanya halangan yang bersifat inderawi atau berdasarkan hukum syariat, baik perpisahan tersebut dengan thalak, *khulu'* atau *fasakh*.
4. Ibnul Qayyim berkata, "Adapun melihat, wanita yang melakukan *khulu'*, maka suaminya tidak menunggu masa *'iddah*. Keberadaan wanita melakukan masa *'iddah* dengan satu kali masa haid adalah tuntutan kaidah-kaidah hukum syariat. Sesungguhnya masa *'iddah* dijadikan menjadi tiga kali masa haid agar masa rujuk panjang dan suami

dapat berpikir. Saat itu seorang wanita yang melakukan *khulu'* bisa menikah kembali dengan orang lain setelah rahimnya bersih. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang unggul, baik secara praktek dan teori."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* sesungguhnya wanita yang disetubuhi dengan syubhat serta wanita yang berzina serta sejenisnya tidak melakukan *'iddah* sesuai dengan masa *'iddah* perkawinan, melainkan dengan *istibra* " (kebersihan rahim dari mantan suami)seperti hamba sahaya dengan sekali masa haid, karena mereka tidak masuk ke dalam teks Al Qur`an mengenai masa *'Iddah* bagi para istri. Selain itu karena tidak sahnya mengqiyaskan perzinahan dengan pernikahan yang sah dan karena perkawinan memiliki beberapa arti mengenai hikmah adanya *'iddah* berbeda dengan istri yang disetubuhi secara haram, maka ia tidak memiliki tujuan lain kecuali mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut dapat terjadi dengan sekali atau dua kali haid."

5. Ungkapan Aisyah, "Barirah diperintahkan." memiliki hukum pengajuan karena yang memerintah adalah Nabi Muhammad SAW.

*****

٩٦١- وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَةٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

961. Dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais RA, dari Nabi SAW tentang wanita yang dithalak tiga, " *Tidak ada baginya hak tempat tinggal dan nafkah.*" (HR. muslim).[214]

---

[214] Muslim (1460).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wanita yang dithalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal berdasarkan ijma' ulama, karena ia masih dianggap sebagai istri yang berhak dithalak, dilakukan sumpah zhihar dan sumpah *ila'* mirip dengan kedudukannya sebelum ia thalak. Ia masih sebagai istri dengan dalil firman Allah SWT, "*Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) serta firman Allah SWT, "*Hai Nabi SAW, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*" (Qs. Ath-Thalaaq [60]: 1)

   Ini adalah penjelasan bagi wanita yang dithalak raj'i.Nabi memerintahkan kepada suaminya agar ia tidak megusir istrinya dari rumah dan melarangnya keluar rumah. Sesungguhnya keberadaan istrinya di rumahnya lebih menjaga harga diri suami. Pelarangan ini terus berlangsung sampai selesai masa *'iddah*. Allah SWT berfirman, "*Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*", berupa ucapan dan perbuatan keji yang membahayakan penghuni rumah. Di dalam kondisi ini boleh bagi para suami mengeluarkan istrinya karena ialah yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

2. Adapun istri yang sudah menjadi orang lain (ba'in) yang disebabkan oleh *fasakh*, thalak tiga atau thalak dengan kompensasi, maka tidak ada pemberian nafkah dan tempat tinggal baginya berdasarkan hadits yang terdapat di dalam kitab *shahih-Bukhari-Muslim* sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Fathimah binti Qais di mana suaminya menthalaknya dengan thalak *al bittah*, "*Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu.*"

   Ibnul Qayyim berkata: Istri yang dithalak ba'in tidak berhak mendapatkan pemberian nafkah dan tempat tinggal berdasarkan

sunnah Rasulullah SAW yang *shahih*, bahkan ia sesuai dengan Al Qur`an. Ia merupakan tuntunan qiyas dan madzhab ahli hadits.

Adapun dua imam madzhab, Malik dan Asy-Syafi'i, maka keduanya berpendapat istri berhak memperoleh tempat tinggal tanpa pemberian nafkah.

3. Perbedaan pendapat ini sesungguhnya terjadi pada istri yang dithalak tiga dan tidak hamil. Adapun istri yang hamil dan wanita yang dithalak raj'i, maka ia mendapatkan pemberian nafkah dan tempat tinggal berdasarkan ijma' ulama. Akan ada penjelasan yang lebih jelas lagi dari ini insya Allah.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang dithalak ba'in, apakah ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal di masa iddahnya atau tidak?

Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang dithalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas dan Jabir. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Atha', Thawus, Al Hasan, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud di mana mereka berdalil dengan hadits di dalam bab ini.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud. Pendapat ini dikatakan juga oleh Ibnu Abi Laila Sofyan Ata-Tsauri, di mana mereka berdalil dengan hadits riwayat dari Umar, "*Kami tidak meninggalkan kitab suci Tuhan kami karena ucapan seorang wanita.*"

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini adalah pendapat madzhab Aisyah, ahli fikih kota Madinah yang berjumlah tujuh orang dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT yang berbunyi, "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6).

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama karena kuatnya dalil

dan tidak ada yang menentangnya.

Adapun pendapat yang kedua, maka dapat dijawab bahwa kalimat yang dijadikan sandaran dalil oleh mereka tidak berasal dari Umar. Al Imam Ahmad pernah ditanya, Apakah sah hal ini berasal dari Umar? Ia menjawab: Ya.

Seandainya kalimat tersebut benar adanya, maka sabda Rasulullah yang demikian jelas lebih didahulukan dari ijtihad siapapun.

Adapun pendapat yang ketiga, maka tidak sesuai pengambilan dalil dari mereka dengan ayat Al Qur`an tersebut, karena ayat tersebut datang pada hukum thalak raj'i, bukan pada hukum thalak ba'in.

Hal yang menjelaskannya adalah firman Allah SWT, "*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*" (Qs. Ath-Thalak [65]: 1) mengadakan suatu hal yang baru, artinya perubahan suami terhadap istri dan keinginannya di saat masa *'iddah*. Hal ini terlarang secara hukum pada wanita yang dithalak ba`in.

*****

٩٦٢- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: (وَلاَ تَخْتَضِبُ).

وَلِلنَّسَائِيِّ: (وَلاَ تَمْتَشِطُ).

962. Dari Ummi Athiah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang wanita tidak boleh berkabung atas seorang mayat lebih dari tiga hari kecuali berkabung atas mayat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan*

seorang wanita tidak boleh memakai baju berwarna kecuali baju hasil tenunan. Tidak boleh memakai celak dan tidak boleh menyentuh wangi-wangian kecuali apabila ia telah bersih, maka boleh memakai sedikit dari wangi-wangian." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) ini adalah redaksi hadits Imam Muslim.

Abu Daud dan An-Nasa`i menambah redaksi hadits, "*Dan janganlah memikok rambut.*"

An-Nasa`i menambahkan, "*Dan janganlah menyisir rambut.*"[215]

Peringkat Hadits

Redaksi tambahan dari Abu Daud dan An-Nasa`i bersifat *marfu'* dan *shahih* keduanya. Para perawinya *tsiqah*.

Kosa kata Hadits

La Tuhiddu: dari kata *Ahadat Al Mar'atu*. Maksudnya seorang wanita masuk di dalam duka. Seorang wanita *muhiddah*, yaitu apabila ia bersedih dan memakai pakaian kesedihan karena kematian suaminya serta ia tidak berhias.

Mashbughan: Adalah mewarnainya. Yang dimaksud di sini mewarnainya dengan tanaman soft Flower. Demikian pula warna-warna yang bagus yang digunakan untuk hiasan.

'Ashbun: *Al 'Ashabu* adalah tenunan. Dikatakan di dalam *An-Nihayah*: *Al Ahsab* adalah gaun yang berasal dari negeri Yaman yang merupakan hasil tenunan. Maksudnnya disatukan dan diikat kemudian diberikan warna dan dirajut lalu dibordir hasil tenun tersebut yang berwarna putih yang belum di berikan warna.

Nubdzah: Maksudnya sebagian kecil. Bentuk jamaknya *anbadz*. Ia dikatakan untuk sesuatu yang sedikit.

Qusthin: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*: Ia adalah jenis wangi-wangian. Wangi-wangian yang berbau semerbak yang dibakar oleh wanita-wanita yang sedang mengalami nifas dan anak-anak kecil

---

[215] Bukhari (313), Muslim (2/1128), Abu Daud (2302) dan An-Nasa`i (6/203).

Adzfarin: Ia merupakan salah satu jenis wangi-wangian yang dibakar.

Takhtadhibu: *Ikhtadhabat Al mar'atu*. Maksudnya merubah apa yang ingin dirubah dari tubuhnya dengan pacar atau berbagai jenis warna lainnnya.

Tamtasyitu: masythat Al Mar'atu Sya'raha. Ia mengurai rambutnya dengan sisir.

*****

٩٦٣- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ، وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلاَ بِالْحِنَّاءِ؛ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ بِالسِّدْرِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

963. Dari Ummi Salamah RA, ia berkata: Aku meletakkan saripati pohon yang pahit pada mataku setelah Abu Salamah wafat, lalu Rasulullullah bersabda, "*Hal itu akan memperindah wajah. Maka gunakanlah di malam hari dan tinggalkanlah di siang hari. Janganlah engkau menata rambutmu dengan menggunakan wangi-wangian dan pacar, karena hal tersebut merupakan penyemiran,*" lalu aku tanyakan "dengan apa aku menata rambut?" beliau menjawab, "Dengan teratai." (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) dan sanad haditsnya bagus

Peringkat Hadits

Hadits di atas sanadnya bagus. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas riwayat Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Abdul Haq dan Al Mundziri menganggap cacat karena tidak diketahuinya salah satu perawi sanad hadits, yaitu Al Mughirah bin Adh-Dhahak.

Adapun pengarang di sini di dalam *Bulughul Maram*, maka ia berkata, "Sanad haditsnya bagus."

Kosakata Hadits

Ashabiru: Adalah air perasan (saripati) pohon yang pahit yang diletakkan di ujung mata untuk pengobatan.

Yasyubbu Al Wajha: Sesungguhnya air perasan pohon tersebut dapat memperelok dan mempercantik wajah sehingga putih cemerlang seperti muda kembali.

As-Sidru: Pohon lotus (teratai) bentuk tunggalnya *sidran*.

*****

٩٦٤- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ قَالَ: لاَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

964. Dari Ummi Salamah RA, ia berkata: Sesungguhnya seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya dan ia mengeluh sakit pada matanya. Apakah ia boleh menggunakan celak mata?" Nabi SAW menjawab, "Tidak." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[216]

Kosakata Hadits

Isytakat Ainaha: Kata '*ain* bisa di*rafakan* menjadi *fa'il* dan bisa dinashabkan menjadi *maf'ul*.

A fatakhuluha: memakai celak mata. *Al kuhlu* adalah segala sesuatu yang diletakkan pada mata sebagai obat yang tidak cair sifatnya seperti anti manium dan sejenisnya.

La: Di dalam salah satu riwayat hadits *Shahih Bukhari dan Shahih*

---

[216] Bukhari (5336) dan Muslim (1488).

Muslim bahwa *la* (tidak) diulang dua sampai tiga kali.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dibolehkan berkabung terhadap mayat —selain mayat suami— selama tiga hari atau kurang dari tiga hari. Hal tersebut demi memberikan ketenangan bagi jiwa, menampakkan efek kesedihan serta melaksanakan hak kekerabatan. Berduka terhadap mayat haram hukumnya apabila lebih dari tiga hari berdasarkan hadits *shahih*.
2. Wajib berkabung atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari kecuali bagi istri yang hamil Allah SWT berfirman, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234). Adapun wanita yang hamil, maka ia melakukan *'iddah* dan berduka semasa hamil saja, pendek atau panjang. Allah SWT berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).
3. *Al Ihdad*: Sebagaimana telah diterangkan dahulu adalah seorang istri menetap di dalam rumah, di saat suami telah meninggal dunia, di mana ia tinggal di dalam rumah tersebut serta menanggalkan segala sesuatu yang menarik kepada pernikahan, dari berhias, pakaian dan tubuhnya. Di sini seorang istri harus menjauhi pakaian yang bagus dan perhiasan. Ia juga harus menjauhi perhiasan yang ada pada tubuh dari wangi-wangian, zat pewarna, celak, bedak dan kosmetik di mana merupakan kebiasaan seorang wanita mempersolek wajah mereka dengan benda-benda tersebut. Di sini seorang istri harus menetap di dalam rumah dan menjauhi perhiasan tersebut sampai masa *'iddah* selesai, baik dengan habisnya masa *'iddah* itu sendiri atau dengan melahirkan.
4. Boleh memakai sedikit wangi-wangian yang diletakkan di tempat keluarnya darah haid,yaitu apabila darah haid telah terputus dan ia menjadi suci agar bau yang tidak sedap akibat keluarnya darah haid

di saat haid menjadi hilang.

5. Di dalam hadits terdapat keagungan hak suami atas istrinya, di mana syariat mengharamkan bagi istri hal-hal yang mubah di masa itu demi melaksanakan hak suami, menjaga ranjang perkawinan dan menampakkan kesedihan dan duka cita.
6. Sesungguhnya wanita yang sedang berduka cita tidak dilarang membersihkan tubuh dan pakaiannya. Sesungguhnya Nabi mengizinkan Ummu Salamah yang sedang berduka cita untuk membersihkan badannya dengan pohon lotus. Yang dilarang adalah bersolek, bukan membersihkan tubuh.
7. Wanita yang sedang berduka cita tidak dilarang untuk dilamar oleh laki-laki asing ketika hal tersebut dibutuhkan. Sesungguhnya Allah SWT tidak melarang. Sesuatu yang tidak dilarang, maka dasarnya adalah menetapkannya pada toleransi dan hukum mubah.
8. Nabi SAW tidak mengizinkan kepada wanita yang sedang berduka bersolek menggunakan celak (sifat mata) karena ia merupakan hiasan pada kedua mata, bukan Karena ada pengobatan. Seorang istri yang sedang berduka cita dibolehkan mengobati seluruh tubuhnya saat dibutuhkan.

Faidah

Pertama, Ibnul Qayyim berkata, "*Ihdad* (masa berkabung) termasuk keelokan syariat ini. Ia memiliki hikmah dan menjaga kemaslahatan secara sempurna. Sesungguhnya berkabung terhadap mayat termasuk mengagungkan musibah kematian di mana bagi orang yang ditimpakan musibah tersebut mengalami beberapa hal, yaitu ketakutan, kepedihan dan kesedihan di mana ia adalah tuntutan tabiat manusia. Kemudian Allah SWT Dzat yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui membolehkan sedikit dari hal tersebut. Sesuatu yang lebih, maka kerusakannya yang besar dan hal tersebut dilarang.

Adapun berkabung atas kematian suami, maka ia mengikuti masa *'iddah*, yaitu beberapa bulan atau dengan melahirkan. Ini termasuk tuntutan masa *'iddah* dan kesempurnaannya. Seorang wanita membutuhkan pesolek diri bagi

suaminya. Apabila suaminya meninggal dunia, maka ia belum berhubungan dengan laki-laki lain. Dengan demikian kesempurnaan hak suami pertama adalah menuntut untuk mencegah istri melakukan apa yang dilakukan oleh kaum wanita lain kepada suami-suami mereka. Selain itu sebagai tindakan preventif ketamakan seorang wanita kepada laki-laki dan ketamakan laki-laki kepada wanita saat ia bersolek."

Kedua, Syaikh Taqiyyudin berkata, "Wanita yang sedang berkabung harus menetap di dalam rumahnya. Ia tidak boleh keluar rumah di siang hari, kecuali karena kebutuhan. Demikian pula tidak boleh keluar rumah di malam hari kecuali darurat. Dibolehkan juga baginya segala sesuatu yang dibolehkan selain pada saat ia berada di dalam masa *'iddah* seperti berbicara dengan laki-laki yang dibutuhkan apabila tertutup. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh para istri sahabat Nabi di saat suami mereka meninggal dunia. Apabila seorang wanita yang sedang berkabung karena kematian suaminya keluar rumah tanpa ada kebutuhan atau menginap di selain rumahnya, tanpa ada keperluan atau ia sama sekali tidak berkagung, maka hendaklah ia beristighfar dan bertaubat kepadaNya dan ia berjanji tidak mengulangi hal tersebut. Apabila waktu berkabung masih tersisa, maka sempurnakanlah dirumahnya. Wanita seperti ini harus berkumpul dengan orang-orang yang dibolehkan berkumpul bersama mereka oleh syariat selain dalam masa *'iddah*."

Ketiga, Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, "Hal yang nampak dari ucapan para ulama bahwa percakapan seorang wanita yang sedang berkabung dengan teman laki-laki apabila terlarang sebelum ada duka cita, maka di saat berduka cita lebih dilarang lagi. Sementara sesuatu yang dibolehkan baginya, maka ia dibolehkan di dalamnya."

Keempat, sesungguhnya seorang suami yang senantiasa menepati janji, bergaul dengan istrinya secara baik serta berjanji tidak ada yang memisahkan dirinya kecuali kematian, maka suami di sini memiliki hak yang lebih besar lagi dari pada orang lain. Suami juga sekarang telah berada di dalam suatu kondisi, di mana ia sudah tidak dapat lagi menjaga ranjang perkawinan dan menjaga keturunan-keturunannya. Dengan demikian perhatian Allah SWT terhadap

suami, yaitu penjagaan terhadap istrinya di masa *'iddah* menjadi lebih besar

Kelima, para ulama sepakat mengenai kewajiban berkabung bagi seorang istri atas suaminya, sekalipun mereka berbeda pendapat di dalam perincian dan sebagian hukum-hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat kesamaan kewajiban berkabung, baik atas istri yang pernah melakukan hubungan intim dan istri yang lainnya, antara istri yang masih kecil dan istri yang sudah dewasa, antara istri yang masih perawan dan istri yang sudah janda, antara istri yang merdeka dan istri yang berstatus hamba sahaya dan antara istri yang muslimah dan wanita ahli kitab. Ini adalah pendapat madzhab mayoritas ulama.

Menurut Imam Abu Hanifah berkabung tidak wajib bagi wanita ahli kitab, istri yang masih kecil serta istri yang berstatus hamba sahaya.

*****

٩٦٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

965. Dari Jabir RA, ia berkata: Bibiku dithalak sementara ia ingin memetik buah kurma, lalu seorang laki-laki melarangnya keluar. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW bersabda, "*Petiklah buah kurmamu, karena engkau barangklai akan bersedekah atau melakukan kebajikan.*" (HR.Muslim)[217]

Kosakata Hadits

Juddi: Dengan di*dhammah huruf jim*nya. Maksudnya keluarlah kamu menuju pohon kurmamu kemudian petiklah.

[217] Muslim (1483).

An Tajudda Nakhlaha: Dengan arti memotong. *Ajudda an-nakhla* artinya ketika dekat masa memetik. *Al Jadad* berarti memanen pohon kurma dengan memetik buahnya. Yang dimaksud di sini sesungguhnya wanita ini ingin memetik dan memotong buah kurma.

Fazajaraha: Mencegah dan melarangnya.

Fainnaka 'Asa: *Ila* ' (alas an yang membolehkan) untuk keluar dari larangan.

Au Taf'ali: Untuk pembagian jenis.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya wanita yang dithalak yang berada di dalam masa *'iddah* tidak seperti orang yang ditinggal wafat suaminya, yaitu mengenai bentuk masa iddahnya. Wanita yang suaminya wafat boleh keluar kapan saja, meskipun yang lebih utama secara umum bahwa keberadaan wanita dirumahnya lebih utama dan lebih terjaga. Oleh akrena itu sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

   بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

   "*Rumah-rumah mereka lebih utama bagi mereka.*"

   Ini di dalam hal ibadah dan shalat bersama umat Islam dan dalam mendengarkan nasihat yang baik. Maka bagaimana selain itu.

2. Ibnul Qayyim berkata, "Apabila orang yang menentang berkata: Bagaimana syariat memisahkan hukum antara wanita yang ditinggal wafat suaminya dan wanita yang dithalak, padahal kondisi rahim keduanya sama?

   Jawabannya: Sesungguhnya hal ini nampak apabila hikmah masa *'iddah* yang disyariatkan sudah diketahui. Sesungguhnya masa *'iddah* diberikan karena beberapa hikmah yang ada.

   Di antaranya mengetahui kebersihan rahim, mengagungkan akad ini, memperpanjang masa kemungkinan rujuk bagi laki-laki yang menthalaknya, karena barangkali ia menyesal dan bersikap hati-hati

terhadap hak suami, kepentingan istri, hak anak dan melakasanakan hak-hak Allah yang wajib. Di dalam masa *'iddah* terdapat empat hak, yaitu hak Allah, hak suami, hak istri dan hak anak."

3. Substansi hadits tersebut adalah bahwa wanita yang sedang berkabung tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa *'iddah* dan masa berkabung tersebut. Ini yang dipahami oleh para sahabat dari hukum-hukum Tuhan mereka. Ini yang mengajak kerabat wanita yang dithalak tadi sehingga ia mengancam dirinya untuk keluar rumah
4. Dibolehkannya keluar rumah bagi wanita yang dithalak saat memiliki kebutuhan. Di antara kebutuhan tersebut adalah mendapatkan manfaat hasil bumi, yaitu memetik buah-buahan, menunai tanaman atau menerima gaji dan lain sebagainya.
5. Disunahkan bagi orang yang memiliki pohon kurma untuk dipetik dan dituai atau orang yang memiliki sawah yang hendak dipanen untuk memberikan sedekah sebagian hartanya dan memberikannya sebagai kebajikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan Amar ma'ruf dan kebajikan. jiwa-jiwa cenderung kepadanya dan kaum fakir-miskin menginginkannya. Pelarangan terhadap mereka dengan hal tersebut akan memberikan bekas di dalam jiwa mereka serta menetapkan iri hati serta permusuhan terhadap orang-orang kaya.
6. Disunahkan segera bertanya kepada para ulama mengenai realitas ilmu pengetahuan sehingga tidak menghantarkan orang awam memberikan fatwa kepada masyarakat tanpa sandaran hukum.

*****

٩٦٦- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْت مَالك -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: (أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: وَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالذُّهْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ.

966. Dari Furai'ah binti Malik RA, ia berkata: Sesungguhnya suaminya keluar rumah mencari beberapa hamba sahaya miliknya dan beberapa hamba sahaya tersebut membunuh suaminya. Furai'ah berkata, "Aku memohon kepada Rasulullah agar aku dapat kembali kepada keluargaku. Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkanku tempat tinggal yang menjadi miliknya dan tidak meninggalkan nafkah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya." Ketika aku berada di kamar, Rasulullah memanggilku, lalu beliau bersabda, "*Tinggallah di rumahmu sampai masa 'iddah habis.*" Furai'ah berkata, "Kemudian aku melakukan *'iddah* di dalamnya selama empat bulan sepuluh hari." Furai'ah berkata: "Setelah itu Utsman menetapkan hukum ini." (HR. Ahmad dan Empat imam penyusun kitab *As-Sunan*) hadits di atas dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Adzuhli, Ibnu Hibban, Al Hakim dan para ulama lainnya.[218]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Malik. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Adz-Dzahali dan At-Tirmidzi serta Adz-Dzahali menilainya *shahih*. Demikian juga Ad-Darimi, As-Syafi'i, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Al Qaththan menilainya *shahih*. Semua riwayat tersebut berasal dari Malik, Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ajrah dari bibinya Zainab binti Ka'ab bin Ajrah bahwa Furai'ah binti Malik binti Sinan memberitahu kepadanya.

---

[218] Ahmad (6/370), Abu Daud (2300), At-Tirmidzi (1204), An-Nasa`i (6/199), Ibnu Majah (2031), Ibnu Hibban (1331) dan Al Hakim (2/208).

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Ibnu Hazm berbicara di dalamnya tanpa dalil."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sesungguhnya hadits di atas adalah hadits masyhur."

Al Albani mengikuti pendapat Ibnu Hazm dalam menilainya dha'if hadits ini, karena ketidakjelasan Zainab, padahal ia *tsiqah*, bahkan di antara para ulama ada yang mengemukakan bahwa Zainab adalah seorang sahabat Nabi. Lihat *Al Kasyif* karya Adz-Dzahabi dengan *Hasyiah* Sabth bin Al Ajmi.

Kosakata Hadits

A'bud: Bentuk jamak dari Abd. Mereka adalah para budak.

Al Hujrah: Bentuk jamak dari *hujurun* dan *hujurat* seperti *ghurafun* dan *ghurafat* (kamar).

Umkutsi: Tinggallah di rumahmu.

Hatta Yablugha Al Kitabu Ajalah: Maksudnya sampai habis masa iddahnya, karena suami meninggal dunia dan masa berkabung telah selesai.

*****

٩٦٧- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

967. Dari Fathimah binti Qais RA ia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah menthalak diriku dengan thalak tiga dan aku takut diriku di serang tiba-tiba olehnya." Kemudian Nabi SAW memerintahkannya berpindah (tempat tinggal)." (HR. Muslim)[219]

[219] Muslim (1482).

Kosakata Hadits

An Yuqtahama Alaiyya: Dikatakan *qahama fiddari yaqhumu quhuman*, yaitu suaminya melemparkan sesuatu kepada dirinya secara tiba-tiba tanpa berpikir dan menggunakan perasaan.

Fatahawwalat: Maksudnya ia berpindah dari rumah yang takut ia diami.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits nomor 966. dikemukakan bahwa istri yang ditinggal wafat suaminya harus menghabiskan masa *'iddah* dan masa berkabung di rumahnya, yaitu rumah di mana saat suaminya meninggal dunia, ia mendiami rumah tersebut. Sesungguhnya tidak halal bagi seorang istri yang ditinggal wafat suaminya berpindah rumah kecuali setelah habis masa *'iddah* dan masa berkabungnya. Hal tersebut terjadi, baik dengan melahirkan apabila ia dalam keadaan hamil atau setelah sempurna empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tidak hamil.

2. Wajib bagi istri yang ditinggal wafat suaminya untuk menetap di rumah, yaitu rumah di mana saat suaminya meninggal dunia ia menempati rumah tersebut. Ini adalah pendapat madzhab sekelompok ulama salaf dan khalaf.

   Ini adalah pendapat madzhab Imam madzhab yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para pengikut mereka.

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok ulama dari para ahli fikih yang ada di berbagai tempat di Hijaz, Syam, Mesir dan Iraq serta Umar yang sudah menetapkan hukumnya dan dihadiri oleh para sahabat, kaum muhajrin dan kaum anshar. Dalilnya adalah hadits Furai'ah. Tidak ada seorang pun yang menuduh cacat di dalam hadits tersebut, demikian pula dengan para perawinya."

3. Para ulama membolehkan bagi seorang istri untuk berpindah dari rumah, yaitu rumah di mana saat suaminya meninggal dunia ia menempati rumah tersebut ke rumah lainnya, di saat terjadai hal darurat

seperti istri takut pada diri suami, hartanya, terjadinya pemindahan kepemilikan, permintaan upah yang melebihi upah sewajarnya atau ia tidak mempunyai uang untuk menyewa (apabila itu rumah sewaan) serta udzur-udzur lainnya. Di saat itu boleh bagi seorang wanita berpindah sesuai dengan kehendaknya.

4. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 240).

5. Masa *'iddah* dan masa berkabung yang wajib bagi seorang istri adalah apa yang dikemukakan di dalam firman Allah SWT, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234).

   Adapun ayat yang lalu —pada poin ke-4—, maka ia menunjukkan kepada apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga mayat kepada istrinya. Oleh karena itu Allah SWT mewasiatkan mereka, yaitu para keluarga agar memberikan tausiah kepada istri si mayat secara baik-baik, di mana mereka harus meminta kepada istri si mayat secara baik-baik agar ia tetap berada di rumah. Mereka tidak boleh mengeluarkan istri si mayat dari rumahnya selama satu tahun penuh, dari hari wafatnya si mayat dalam rangka menjaga perasaan, memuliakan diri sang istri, menunaikan hak mayat dan menyambung silaturrahmi dengan mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

   Sementara apabila pihak istri keluar rumah atas kemauan sendiri dan ingin pindah rumah setelah menyelesaikan bulan-bulan masa *'iddah* dan berkabung yang wajib, maka di sini keluarga mayat tidak berdosa.

6. Adapun hadits nomor 967, maka ia menunjukkan bahwa wanita yang dithalak ba'in memiliki hak untuk berpindah dari rumah suaminya yang melakukan thalak ba'in tersebut, di mana ia tinggal pada rumah tersebut sekalipun ia masih berada di dalam masa *'iddah*, apalagi apabila disertai dengan rasa ketakutan pada dirinya.

7. Adapun hukum memberikan tempat tinggal kepada istri yang dithalak suaminya sebagai berikut:

   Apabila istri dithalak raj'i, maka istri wajib diberikan nafkah dan tempat tinggal seperti layaknya seorang istri.

   Apabila istri dithalak ba'in melalui *fasakh* atau thalak, maka tidak ada kewajiban apa-apa lagi bagi suami dan keluarganya.

   Ibnul Qayyim berkata, "Wanita yang dithalak ba`in, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal berdasarkan sunnah rasul yang *shahih* yang sesuai dengan Al Qur`an. Ia adalah tuntutan qiyas dan pendapat madzhab ahli hadits."

8. Hadits di dalam bab ini datang untuk menjelaskan hukum keharusan menetap bagi wanita yang dithalak dirumahnya,yaitu rumah di mana rumah tersebut sedang ia tempati saat ia dithalak sama dengan kewajiban menempati rumah bagi istri yang melakukan masa *'iddah* karena ia ditinggal wafat suaminya di rumahnya, yaitu rumah di mana rumah tersebut sebagai tempat meninggalnya suaminya dan saat itu rumah tersebut ditempati olehnya.

9. Tidak boleh bagi seorang wanita berdiam sendirian di suatu tempat yang tidak ada seorangpun di dalamnya, apabila ia takut terhadap dirinya dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu wajib bagi keluarganya untuk memerintahkan pihak istri pindah rumah.

10. Thalak tiga kali yang dikemukakan oleh wanita yang meminta fatwa-Fathimah binti Qais- mengandung kemungkinan terjadi sekaligus dan mengandung kemungkinan bahwa ia adalah bilangan terakhir dari jumlah thalak yang ada.

    Dengan demikian secara substansif hadits di atas menunjukkan bahwa

Nabi menjatuhkan thalak kepadanya secara sekaligus, akan tetapi hadits di atas tidak mengarah kepada penjelasan kebolehan dan ketidakbolehannya.

*****

٩٦٨- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لاَ تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالإِنْقِطَاعِ.

968. Dari Amru bin Ash RA, ia berkata, "Janganlah kalian mencampur baur sunnah Nabi kami, yaitu masa *'iddah* Ummu walad apabila majikannya meninggal dunia, empat bulan sepuluh hari." (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Ad-Daruquthni menganggap cacat dengan adanya keterputusan sanad.[220]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Ibnu Abdil Hadi berkata, "Para perawi haditsnya *tsiqah*. Apa yang dianggap cacat oleh Ad-Daruquthni terhadap hadits perlu dianalisa. Ad-Daruquthni menganggap ada keterputusan sanad, karena hadits di atas berasal dari riwayat Qubashah bin Dzuaib dari Amru bin Ash dan ia tidak mendengar dari Qubashah."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahmad menilainya dha'if hadits di atas dan ia berkata: Hadits tersebut tidak *shahih*, sunnah apa yang terdapat pada Nabi di dalam hal ini?."

Al Mundziri berkata, "Di dalam sanad hadits terdapat Umar (Mutharibah

---

[220] Ahmad (4/203), Abu Daud (2308), Ibnu Majah (2083), Al Hakim (2/208) dan Ad-Daruquthni (3/309)

bin Thahman) tidak hanya satu orang yang menilainya *dha'if*, ia memiliki cacat ketiga, yaitu *Al Idzhthirab* karena hadits di atas diriwayatkan berdasarkan tiga bentuk."

Ahmad berkata, "Hadits di atas adalah hadits mungkar."

Keumumman firman Allah SWT menjadi saksi keabsahan hadits di atas. Allah SWT berfirman, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya beriddah.*.(Qs. Al Baqarah[2: 234)

Kosakata Hadist

La Talbisu 'Alaina: Maksudnya mencampurkan dan menjadikannya mirip dengan yang lainnya. Artinya Janganlah kalian mencampurkan dan memiripkan sesuatu yang sudah kita ketahui dari sunnah Nabi kita.

*****

٩٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ).

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

969. Dari Aisyah RA, ia berkata: Sesungguhnya yang dimaksud dengan al *Qar'u* adalah kesucian. (HR. Malik di dalam suatu kisah dengan sanad yang *shahih*.[221]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Imam Asy-Syafi'i dari Malik dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah RA.

Kosakata Hadits

Innama: *Inna* dan *ma* berfungsi untuk meringkas. Di sini *al aqra'* dibatasi pada kesucian.

---

[221] Malik (2/576)

Al Aqra': Bentuk jamak dari *Qar'u*. Dikatakan di dalam *An-Nihayah*, *"Al Qar'u* merupakan lawan kata yang ada pada kesucian." Pendapat ini dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Dan juga dapat berarti haid sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah.

Al Ath-har: Dengan di-*fathah huruf hamzah*nya bentuk jamak dari *Tuhrun*. Ia adalah sesuatu diantara dua masa haid.

*****

٩٧٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوْعًا وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوْهُ، فَاتَّفَقُوْا عَلَى ضَعْفِه.

970. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Thalak bagi seorang hamba sahaya adalah dua kali dan masa iddahnya adalah dua kali masa haid. (HR. Ad-Daruquthni) Hadits juga diriwayatkan secara *marfu"* dan dinilai *dha'if* [222] juga oleh Ad-Daruquthni. Hadits juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadits riwayat Aisyah. Hadits juga dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan para ulama hadits menentangnya serta mereka sepakat menyatakan kedha'ifannya.[223]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if* dan *mauquf*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara *mauquf* dari Ibnu Umar."

Hadits di atas juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Umar dalam keadaan *mauquf*. Hadits juga diriwayatkan dalam keadaan sebagai hadits *marfu"*, akan tetapi berasal dari riwayat Athiah Al Aufa. Tidak hanya satu orang ulama hadits yang

---

[222] Ad-Daruquthni (4/38) dan Ibnu Majah (2079).

[223] Abu Daud (2189), At-Tirmidzi (1182), Ibnu Majah (2080) dan Al Hakim (2/205).

menilainya *dha'if.* Hadits juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadits riwayat Aisyah. Hadis diatas *dha'if,* karena berasal dari hadits Mudhahir bin Muslim. Abu Hatim berkata mengenai dirinya: Mudhahir adalah perawi hadits mungkar. Ibnu Main berkata: Hadist tersebut tidak diketahui. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim, akan tetapi para ulama menentangnya dan mereka sepakat atas kedha'ifannya, tetapi aku tidak mengetahuinya. Denagn demikian pengambilan dalil menjadi tidak ada.

Hal-Hal Penting dari Beberapa Hadits

1. Ummul walad (hamba sahaya) telah diisyaratkan oleh hadits nomor 968. Ummul Walad adalah seorang hamba sahaya yang hamil oleh majikannya lalu ia melahirkan seorang anak manusia walaupun secara sembunyi-sembunyi.Ummul Walad dari sisi pengabdian dan hubungan intim sama dengan budak-budak lainnya. Dari sisi pemindahan kepemilikan sama dengan orang merdeka. Ia boleh disetubuhi, melakukan pengabdian, dan disewa. Ummul walad tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwakafkan dan hal-hal sepadan lainya, yaitu berupa sesuatu yang memindahkan kepemilikan atau ia dapat menjadi sebab terjadinya pemindahan kepemilikan juga seperti pegadaian.
2. Apabila majikan dari ummu walad meninggal dunia, maka menurut hadits di atas ummul walad harus melakukan *'iddah* dan menjalankan masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari seperti wanita merdeka lainnya.
3. Pembebasan diri ummul walad tergantung pada kematian majikannya. Ummul walad tidak boleh dibebaskan sebelumnya. Apabila majikannya tiba-tiba meninggal dunia, maka kematian menjadi hak kebebasannya. Ummul walad masuk ke dalam katagori budak lainnya. Oleh karena itu Ummul walad tidak usah malakukan *'iddah.* Ia hanya melakukan *istibra'* (membersihkan rahim) dengan satu kali masa haid, di mana hanya dengan satu kali haid saja sudah diketahui kebersihan rahimnya, yaitu apabila ia sudah mengalami haid. Apabila ia tidak mengalami masa haid, maka *istibra'*nya harus melewati masa

satu bulan dari kematian suaminya, karena ia sudah tidak menjadi istri lagi dan tidak termasuk ke dalam bilangan istri yang sah. Pendapat ini dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, para pengikutnya dan sekelompok ulama salaf. Al Auza'i dan Zhahiriah berpendaapt sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh hadits. Adapun madzhab Hanafi, maka masa *'iddah* ummul walad menurut para ulama mereka adalah tiga kali masa haid. Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian para sahabat.

Ibnu Rusyd berkata, "Sebab perbedaan pendapat karena ummul walad tidak dikemukakan oleh Al Qur`an dan hadits. Ummul walad diragukan kemiripannya dengan hamba sahaya lainnya dan orang yang merdeka."

Orang yang mensyarahkan kitab ini berkata, "Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Imam Ahmad." Asy-Syafi'i berkata, "Bahwa ummul walad melakukan *'iddah* dengan satu kali haid." Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Urwah, Al Qasim bin Muhammad, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri. Hal tersebut karena yang dijadikan dasar hukum adalah kebersihan rahim dan tidak tertahannya air sperma suami sementara kebersihan rahim dapat terjadi dengan satu kali haid.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Adapun penafsiran *al qar'u* yang disebutkan di dalam firman Allah SWT, "*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 228)Para ulama berbeda pendapat, baik ulama salaf dan khalaf kepada dua pendapat:

Pertama, bahwa yang dimaksud dengan *al qar'u* adalah masa suci. Aisyah berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan *al qar'u* adalah kesucian."

Imam Malik berkata dari Ibnu Syihab, "Aku mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata: Aku tidak pernah menjumpai salah seorangpun dari ahli fikih kami kecuali ia mengatakan hal tersebut."

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, Al Qasim

Bin Muhammad, Urwah, Abu Bakar bin Abdurahman, Qatadah, Az-Zuhri, Para ahli fikih yang berjumlah tujuh orang dan para ulama lainnya, yaitu madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, Daud, Abu Tsaur dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Kedua, sesungguhnya yang dimaksud dengan *al qar'u* adalah masa haid. Dengan demikian masa *'iddah* tidak akan berakhir sampai seorang wanita suci dari masa haid yang ketiga kali. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Ats Tsauri, Al Auza'i, Ishaq, Abu Ubaid dan kaum rasionalis.

Al Qadhi berkata, "Pendapat yang *shahih* berasal dari Imam Ahmad, ia menyatakan bahwa *al qar'u* adalah haid." Pendapat ini juga dikatakan oleh para pengikutnya.

Para ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al qar'u* adalah masa suci, mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Sesungguhnya perintah terhadap thalak berada disaat masa suci bukan masa haid.

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits riwayat Ibnu Umar:

فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ.

"Maka hendaklah ia rujuk kepada istrinya sampai suci kemudian haid kemudian suci lagi."

Bentuk pengambilan dalil dari hadits tersebut bahwa Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk menthalak istrinya di saat masa suci yang merupakan permulaan masa *'iddah*. Dengan demikan menunjukan bahwa yang dimaksud dengan *al-qar'u* adalah masa suci.

Adapun dalil ulama yang berpendapat bahwa istilah *al-qar'u* adalah haid, maka mereka bedalil dengan firman Allah, "*Dan perempuan-perempun yang tidak haid lagi (manupouse).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:4). Mereka telah berpindah di saat tidak haid lagi kepada melakukan *'iddah* dengan perhitungan bulan. Dengan demikian menunjukkan bahwa yang dijadikan dasar adalah waktu haid,

karena pendapat yang nasyhur di dalam hadits menggunakan istilah *al qar`u* dengan arti masa haid. Rasulullah bersabda,

تَدَعِ الصَّلاَةَ أَيَّامَ قَرْئِهَا.

"*Tinggalkanlah shalat di hari-hari masa haidnya.*" (HR. Abu Daud)

Serta hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari hadits Fatimah binti Abi Hubaisy bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya,

إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ.

"*Apabila masa haidmu tiba, maka janganlah melakukan shalat dan apabila masa haidmu telah berlalu maka bersucilah kemudian shalat di antara masa haid yang satu dengan masa aid yang lainnya.*"

Selain itu karena makna lahiriah ayat yang berbunyi: *"Hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) yaitu kewajiban menunggu selama tiga *quru`* secara sempurna. Dengan demikian Barangsiapa yang menjadikan *al qar`u* berarti masa suci, maka cukup dengan dua kali masa suci dan dengan sebagian masa suci yang ketiga di mana hal tersebut bertentangan dengan bentuk lahiriah ayat di atas.

Dengan demikian, maka pendapat ynag unggul bahwa yang dimaksud dengan al-qar'u adalah masa haid. *Wallahu A'lam*

Adapun hadits nomor 970, maka ia menunjukan bahwa puncak thalak seorang hamba sahaya adalah dua kali. Secara umum hal tersebut berarti, baik suaminya yang menthalak tersebut seorang yang merdeka atau seorang hamba sahaya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa bilangan thalak tertumpu pada wanita yang dithalak. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Al Hasan, Ibnu Sirrin, Akramah, Az-Zuhri, Himad dan Ats-Tsauri. Sementara dalilnya adalah hadits di dalam bab ini.

Adapun ulama yang menjadikan thalak tertumpu pada suami yang

menthalak, maka thalak bagi seorang hamba sahaya adalah dua kali secara mutlak, baik hamba sahaya tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang merdeka atau di bawah hamba sahaya itu sendiri. Pendapat ini dikatakan oleh tiga Imam Madzhab yaitu, Maliki, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan diriwayatkan dari Umar, Utsman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Sa'id Ibnu Musayyab.

Dalil pendapat ini adalah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Suami untuk melakukan thalak. Oleh karena itu hukumnya tergantung pada suami.

Adapun hadits di dalam bab ini, maka ia berasal dari riwayat Mudhahir bin Aslam. Abu Daud berkata, "Ia *munkirul hadits.*"

Seandainya hadits di atas *shahih,* maka yang dimaksud adalah apabila suami dari hamba sahaya tersebut juga seorang hamba sahaya. Terdapat sebuah hadits yang ada pada Ad-Daruquthni dari hadits riwayat Aisyah yang menjelaskan dan bersifat *marfu'*:

طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ؛ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

"*Thalak seorang hamba sahaya adalah dua kali.Dengan demikan tidak halal baginya sampai istrinya menikah kembali dengan pasangan lainnya.*"

Dan masa *'iddah* hamba sahaya tersebut adalah dua kali haid. Ini adalah pendapat yang tertera di dalam masalah ini.

Adapun masa *'iddah* seorang hamba sahaya, maka ia terdiri dari dua kali masa haid berdasarkan ijma' ulama. Hadits diatas diriwayatkan oleh Umar dan anaknya serta Ali RA tidak ada satu orang pun dari para sahabat yang menentangnya. Dengan demikian ia bersifat ijma'.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa masa *'iddah* seorang hamba sahaya adalah dua kali persucian. Mereka sepakat bahwa masa *'iddah* menggunakan istilah *al qar'u* bagi wanita yang masih haid."

*****

٩٧١- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ لِإِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

971. Dari Ruwaifi' bin Tsabit RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir menyiramkan air (spermanya) pada tanaman (kemaluan) orang lain.*" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan dianggap *hasan* oleh Al Bazar.[224]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Ibnu Hibban menilainya shahih dan Al Bazzar menganggapnya sebagai hadits *hasan*."

Di dalam *At-Talkhish* dikatakan, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dari hadits Ruwaifi' bin Tsabit. Sementara Al Hakim dari hadits Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW bersabda, '*Janganlah engkau alirkan air (spermamu) pada tanaman (kemaluan) orang lain*'. Dan dasar hadits terdapat di dalam An-Nasa`i."

Kosakata Hadits

Maa'uhu: Adalah tetesan air sperma. Dan yang dimaksud adalah hubungan intim.

Zar'a Ghairihi: Maksudnya anak dari orang lain, di mana ia berhubungan intim dengan seorang hamba sahaya yang sedang hamil saat ia membelinya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukan diharamkannya berhubungan intim dengan wanita yang sedang hamil, selain oleh orang (suami atau tuan) yang pernah berhubungan intim dengannya. Hal tersebut seperti seorang hamba sahaya dibeli apabila ia hamil oleh laki-laki lain. Hal

[224] Abu Daud (2158), At-Tirmidzi (1131) dan Ibnu Hibban (4830).

seperti ini dapat menghilangkan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari Akhir. Hal yang sepadan juga berlaku pada wanita tawanan yang sedang hamil di mana haram berhubungan intim dengannya sampai ia melahirkan dan bersuci.

2. Di dalam hadits terdapat dalil diharamkannya melakukan akad nikah atas wanita yang sedang melakukan *'iddah* sampai masa iddahnya habis. Keabsahan akad di sini tidak ada, karena akad nikah merupakan media untuk berhubungan intim, sementara perangkat hukum sama dengan hukum dari tujuan perangkat tersebut.

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang berzina yang tidak hamil, apakah hukum *'iddah* wajib baginya atau ia harus membersihkan rahimnya dengan satu kali masa haid?.

   Imam Malik berpendapat kebersihan rahim berdasarkan tenggang waktu tiga kali masa haid. Mereka berdalil dengan hadits Nabi, "*Anak itu adalah milik istri (perkawinan yang sah).*" Penunjukan hukumnya di sini tidak jelas.

   Imam Ahmad di dalam pendapat yang masyhur dari madzhabnya berpendapat kepada adanya kewajiban melakukan *'iddah* seperti istri yang dithalak oelh suaminya. Pendapat ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri, Taqiyyudin, Ibnul Qayyim dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di RA

   Dalil pendapat ini adalah keumuman yang terdapat dalam ayat mengenai wajibnya melakukan masa *'iddah* karena hubungan intim menuntut kotornya rahim. Oleh karena itu masa *'iddah* wajib adanya seperti hubungan intim yang syubhat

4. Sesungguhnya iman kepada Allah dan Hari Akhir dapat memberikan rasa takut bagi seorang muslim untuk melakukan perbuatan maksiat. Barangsiapa yang melakukan perbuatan maksiat, maka saat itu imannya telah terlepas darinya, sebagaimana Nabi SAW bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Seorang pezina tidak akan berzina di mana saat ia berzina ia dalam keadaan beriman.*"

5. Memiripkan anak di dalam rahim ibunya dengan tanaman yang ada di dalam hadits ini mirip dengan firman Allah, "*Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223) Hal tersebut dengan kesamaan keistimewaan serta pemanfaatan buahnya.

Faidah

DR. Muhammad bin Ali Al Barr di dalam bukunya yang berjudul, *Penciptaan manusia antara dunia kedokteran dan Al Qur`an* menyatakan, "Seorang wanita setiap bulan memproduksi satu sel telur dan ia tetap menanti temannya yang berupa sel sperma(spermatozoa). Apabila telah tiba waktunya maka sel sperma tadi dibuahi di dalam sel telur. Dengan demikian dua cairan tadi menyatu kemudian menutup pintunya sehingga tidak ada sel sperma lainnya yang masuk. Dua unsur yang menyatu ini dinamakan, *Cairan yang menyatu.*

Cairan yang menyatu ini kemudian menempel di dinding rahim dan rahim menyatu dengan cairan tersebut secara kokoh lalu ia menutup pintu rahim. Dengan demikian maka tidak mungkin ada sel sperma lain masuk kedalamnya.

Setelah itu janin mengkonsumsi makanan melalui tali pusar yang bersambung dengan tali pusar janin dari satu sisi dan dari sisi lain ia mengkonsumsi makanan melalui plasenta, lalu ia mengambil sari pati makanan dari ibunya.

Apabila sel sperma membuahi sel telur, maka sel telur membuat dinding yang tertutup disekitarnya, dimana sel sperma lainnya tidak dapat memasukinya, tidak dari hubungan intim saat itu dan hubungan intim setelahnya atau dari laki-laki ini atau laki-laki lain. Apabila dua sel sperma masuk pada satu sel telur, maka itu artinya akan terjadi kematian pembuahan dan ia akan terbuang dengan sendirinya di luar rahim.

Adapun anak yang kembar, maka ia ada dua jenis:

Pertama ia terjadi dari satu sel sperma dan dua sel telur. Apabila sudah terjadi pembuahan, maka pembuahan tersebut akan membagi dan berpisah

lalu membentuk janin yang kembar yang sangat mirip

Kedua, janin yang kembar, tetapi tidak mirip. Ini terjadi dengan adanya pembuahan dua sel sperma pada dua sel telur, di mana masing-masing dari keduanya membuahi satu sel telur. Keduanya hanya mirip sebagai satu saudara sebapak dan seibu saja."

Menurut saya, adapun pendapat yang mengatakan bahwa rahim telah tertutup setelah adanya pembuahan, maka hal tersebut tidak benar. Keterbukaan rahim tetap ada dan air sperma bisa saja sampai kepada rahim dan kepada pembuluh telur rahim dan barang kali ini keterangan dari kami —*wallahu'alam*— yang dimaksud dengan siraman air sperma seseorang pada tanaman (kemaluan) orang lain.

*****

٩٧٢- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُوْدِ: (تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

972. Dari Umar RA, mengenai seorang wanita yang kehilangan suaminya: Ia harus menunggu empat tahun kemudian ia melakukan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Malik dan Asy-Syafi'i)[225]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mauquf shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Asy-Syaf'i dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Said bin Al Musayyab dari Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq (7/88) dari Ibnu Juraij dari Yahya, diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Muhammad bin Katsir dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Said dari Umar dan dari Utsman. Hadits ini memiliki beberapa sanad lain dan hadits-*syahid* yang menguatkan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/521) dari sanad Ibnu Abi Laila dari Umar di sisi Ad-Daqruquthni, dari sanad Abu Utsman dan dari Umar. Ibnu Hajr berkata, "Ini adalah sanad hadits yang paling baik."

[225] Malik (2/575).

Kosakata Hadits

Tarabbashu: Maksudnya seorang wanita tidak menikah kembali sampai masa iddahnya habis.

'Iddatuha: *'Iddah* adalah istilah untuk suatu masa di mana seorang wanita menunggu untuk menikah kembali setelah suaminya meninggal atau ia bercerai. Hal tersebut bisa dengan melahirkan berdasarkan masa suci atau berdasarkan bulan.

*****

٩٧٣- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (امْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

973. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, ia berkata: Rasululllah SAW bersabda, "*Wanita yang kehilangan suami ia tetap sebagai istri sampai ada penjelasan.*" (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha'if*.[226]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if*." Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang *dha'if*. Abu Hatim, Al Baihaqi, Abdul Hak, Ibnu Qathan dan ulama lainnya menilainya *dha'if* Karena sangat lemah, maka para peneliti hadits tidak mengambilnya."

Kosakata Hadits

Al Mafquud: Yaitu, tidak ada dan hilang.

Al Bayan: Artinya seorang istri harus menunggu sampai jelas bahwa suaminya hidup atau mati, maka hukum dapat ditetapkan berdasarkan sesuatu yang nyata padanya.

---

[226] Ad-Daruquthni (3/312).

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Apabila seorang suami meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui rimbanya, maka para ulama membaginya ke dalam dua bagian:

   Pertama, ketiadaannya diasumsikan masih aman seperti apabila suami pergi untuk berdagang, bertamasya, atau menuntut ilmu. Di dalam hal ini ia bisa ditunggu selama sembilan tahun sejak kepergiannya, karena pada umumnya ia tidak dapat diasumsikan hidup lagi setelah itu. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

   Pendapat tiga imam madzhab dan dua pengikut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa suami harus ditunggu sampai benar-benar nyata bahwa suaminya telah meninggal dunia atau sampai ia melewati suatu masa di mana seseorang sudah tidak bisa dikatakan hidup lagi. Hal ini dikembalikan ijtihad seorang hakim karena yang dijadikan dasar adalah hidupnya suami. Dengan demikian seorang istri tidak boleh menikah dulu dan harta suami belum boleh dibagikan.

   Sebagian peneliti berpendapat suami yang hilang harus ditunggu sampai ada asumsi bahwa ia telah tiada dan hal seperti itu tidak dapat dibatasi dengan sembilan tahun atau ukuran waktu lainnya, karena tidak ada dalil pembatasan. Dan sesungguhnya kaidah hukum menyatakan apabila sesuatu tidak sampai pada keyakinan maka dikembalikan kepada asumsi yang kuat saja.

   Kedua, ketiadaan suami diasumsikan cenderung meninggal dunia, seperti seorang suami yang naik perahu lalu tenggelam kemudian sebagian penumpangnya selamat dan sebagian yang lain hilang, serta seperti orang yang tertimpa gempa bumi atau juga orang yang hilang begitu saja dari keluarganya. Kondisi seperti ini harus ditunggu selama empat tahun sejak hilang.

2. Pendapat yang benar bahwa tidak ada dalil pembatasan di dalam dalil tadi. Ia adalah sesuatu hal yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, jenis komunikasi, media informasi, serta kondisi orang yang hilang. Kondisi yang terbaik adalah dilakukan ijtihad oleh seorang hakim yang dapat memperkirakan serta menyelami masalahnya

Wallahu 'alam.

3. Adapun *Atsar* Umar, maka ia merupakan dalil ketika kehilangan tersebut cenderung selamat. Adapun hadits Al Mughirah, maka ia adalah dalil mayoritas ulama apabila ia hadits *shahih*. Akan tetapi ternyata ia hadits *dha'if*.

*****

٩٧٤- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

974. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang laki-laki tidak boleh menginap dikediaman seorang wanita kecuali laki-laki tersebut sudah menikahinya atau saudara semahramnya.*" (HR. Muslim)[227]

٩٧٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

975. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita kecuali dengan saudara semahram.*" (HR. Bukhari)[228]

Kosakata Hadits

La Yabiitanna: Yang dimaksud di sini menginap secara mutlak.

Naakihan: Yang dimaksud di sini adalah suami. Nikah secara etimologi adalah berhubungan intim. Secara majaz berarti akad. Seluruh lafazh nikah yang terdapat di dalam Al Qur`an yang dimaksud adalah akad, kecuali firman Allah, "*Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan*

---

[227] Muslim (2171).
[228] Bukhari (5233) dan Muslim (1341).

yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Yang dimaksud dengan nikah di sini adalah hubungan intim.

Dza: Artinya pemilik.

Mahram: Maksudnya orang yang haram dinikahi selama-lamanya, karena ada hubungan nasab atau sebab lain seperti menyusui.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Dua hadits menunjukkan diharamkannya seorang laki-laki berduaan dengan wanita asing. Wanita asing di sini adalah wanita yang bukan saudara semuhrim bagi laki-laki yang berduaan dengannya. Terdapat hadits lain yang menyatakan: "*Tidak ada seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita kecuali syetan sebagai pihak yang ketiga.*"
2. Tidak diragukan lagi mengenai sangat berbahayanya masalah ini. Oleh karena itu ketika Rasulullah di Tanya mengenai hukum berdua-duaan dengan Al Hamhu, yaitu kerabat dari suami, baik saudaranya dan keponakannya serta sejenisnya, Nabi SAW bersabda:

   الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

   "*Ipar adalah kematian.*"

   karena ia akan masuk dan berduaan tanpa ada yang mengingkari lalu terjadilah hal yang diharamkan.
3. Seorang wanita adalah objek nafsu dan ketamakan pria. Wanita hampir tidak bisa menjaga dirinya, karena ia lemah secara fisik dan tidak memiliki pikiran yang panjang serta tidak ada yang memiliki kecemburuan kepadanya seperti saudara semahramnya, yaitu orang-orang yang memandang bahwa merusak kehormatannya berarti merusak kehormatan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan saudara semahram merupakan keharusan ketika ada laki-laki asing.
4. Demikian pula dengan laki-laki, sekalipun laki-laki tersebut orang yang shalih, apabila ia berdua-duaan dengan wanita yang asing, maka tetap

saja memiliki potensi fitnah, tertipu daya oleh syetan dan mendapatkan bisikan jiwa yang mengarah kepada keburukan. Oleh karena Itu Allah SWT bersikap keras mengenai hal ini dan tidak menganggap remeh.

5. Orang-orang sekarang bersifat menggampangkan banyak wanita yang lepas kendali bepergian bersama sopir serta berada di dapur bersama juru masak dan sejenisnya. Di sini sangat membahayakan harga diri seorang wanita, sementara harga diri termasuk dari lima hal pokok yang harus dipelihara.

Pengertian Khulwah (Berdua-Duaan)

Para pakar bahasa berkata, "*Khala as-syaiu yakhlu khulwatan. Al khala* adalah tempat yang sunyi yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Dikatakan *khala al makan,* yaitu apabila di tempat tersebut tidak ada seorang pun, di antaranya adalah firman Allah, "*Dan apabila mereka kembali kepada syetan-syetan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kami.*" (Qs. Al Baqarah [20]: 14) Ini adalah pengertian *khulwah* menurut para pakar bahasa.

Para pengarang ensklopedi ilmu Fikih di Kuwait mengatakan, "Penggunaan istilah ini oleh para fuqaha tidak keluar dari pengertian etimologinya."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Khulwah yang berarti berdua-duaan dengan orang lain dibolehkan apabila terjadi antara laki-laki dengan laki-laki juga atau antara perempuan dengan perempuan juga apabila tidak terjadi sesuatu yang diharamkan secara hukum, seperti berdua-duaan untuk melaksanakan perbuatan maksiat.

Demikian pula berdua-duaan juga dibolehkan, yaitu antara laki-laki dan salah satu saudara semahram atau antara suami dan istrinya.

Berdua-duaan yang dibolehkan juga ialah seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan wanita asing dan di sekitarnya ada orang lain yang dapat memperhatikannya, di mana keberadaan keduanya tidak terhalang oleh pandangan mereka serta orang-orang tersebut dapat mendengar pembicaraan keduanya kecuali pembicaraan-pembicaraan yang bersifat rahasia.

Terdapat sebuah hadits di dalam kitab Shahih Bukhari dari hadits Anas

bin Malik, ia berkata, "Seorang wanita kaum Anshar datang menemui Nabi dan Nabi berdua-duaan dengannya."

Hadits di atas dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai judul di dalam hadits shahihnya di mana ia berkata: Bab tentang dibolehkannya seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan dengan syarat ada orang lain, kemudian setelah itu berkata, "Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang wanita, yaitu di saat keberadaan kedua orang tersebut tidak nampak oleh orang lain atau orang lain tidak dapat mendengar pembicaraan keduanya apabila pembicaraan tersebut dirahasiakan."

Para ulama sepakat bahwa berdua-duaan dengan wanita asing haram hukumnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang berdua-duaaan dengan seorang wanita asing yang disertai dengan adanya wanita lain di mana jumlahnya lebih dari satu atau adanya sekumpulan laki-laki dan perempuan.

An-Nawawi mengemukakan di dalam *Al Majmu'* pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Asy-Syafi'i adalah dibolehkannya seorang lak-laki berdua-duaan dengan sejumlah wanita yang bukan muhrimnya karena pada umumnya tidak terjadi kerusakan.

Apabila dua orang laki-laki berdua-duaan atau beberapa laki-laki berduaan dengan seorang wanita, maka pendapat yang mashyur haram hukumnya.

Pendapat lain mengatakan apabila laki-laki tersebut termasuk orang-orang yang langkahnya jauh dari perbuatan zina, maka dibolehkan.

Madzhab hanafi berpendapat dibolehkannya berdua-duaan dengan lebih dari seorang wanita.

Madzhab Hambali berpendapat diharamkannya seorang laki-laki berdua-duan dengan sejumlah wanita atau sebaliknya seperti sejumlah laki-laki berduaan dengan seorang wanita.

Wanita asing yang diharamkan berduaan dengannya adalah wanita yang bukan istri atau saudara semahram. Saudara semahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, baik karena hubungan kekerabatan atau persusuan atau hubungan mertua.

Dasar hukum di dalam hal ini adalah hadits yang terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari dari hadits Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Tidak boleh laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama saudara semuhrim.*"

Dari keterangan yang lalu dapat kita ketahui hal-hal berikut: Khulwah atau berdua-duaan terbagi dua:

Pertama berdua-duaan yang berat hukumnya (Khulwah Mughalazhah) yaitu: Bertemunya seorang laki-laki dengan wanita asing di suatu tempat yang tidak terlihat oleh orang lain.

Kedua, berdua-duaan yang ringan hukumnya (Khalwat Mukhafafah) yaitu: Bertemunya seorang laki-laki dengan wanita asing dihadapan orang lain, di mana keberadaan keduanya tidak luput dari pandangan orang lain tersebut hanya saja bisikan-bisikan mereka tidak dapat terdengar. Contohnya laki-laki dan wanita asing yang berdua-duaan di dalam mobil, di jalan dan pasar-pasar. Ini adalah sikap berdua-duaan yang mengkhawatirkan dan masih banyak contoh lainnya.

Berdua-duaan baik *mughalazhah* (lama) atau *mukhafafah* (sebentar) adalah media yang menghantarkan kepada hukum haram. Media-media ini hukumnya sama dengan tujuan dari media tersebut, akan tetapi kondisinya berbeda sesuai dengan pelaku, kondisi dan keadaan yang ada.

*****

٩٧٦- وَعَنْ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: (لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

976. Dari Abu Sa'id RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang tawanan Authas, "*Janganlah melakukan hubungan intim dengan wanita*

yang sedang hamil sampai ia melahirkan dan janganlah berhubungan intim dengan wanita yang tidak hamil sampai ia mengalami satu kali masa haid." (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[229]

Hadits ini memiliki *syahid* dari hadits riwayat Ibnu Abbas pada Ad-Daruquthni.[230]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad Darami, Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi, dari sanad Syarik, dari Qais bin Wahab, dari Abil Wadak, dari Abu Said Al Khudri sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Lalu ia mengemukakan hadits... Al Hakim menilainya *shahih* dan ia berkata, "Hadits di atas sesuai hadits *shahih* syarat Imam Muslim." Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi dan Al Hafizh serta Asy-Syaukani menganggapnya sebagai hadits *hasan*.

Hadits di atas memiliki beberapa sanad lain yang menguatkan di antaranya, Hadits dari Ibnu Abbas dari Ad-Daruquthni. Ibnu Sa'id berkata: Para perawi haditsnya adalah para perawi hadits Muslim.

Al Albani berkata, "Secara umum hadits di atas dengan beberapa sanadnya adalah hadits *shahih*."

Kosakata Hadits

Sabaya: adalah musuh yang ditawan dan termasuk tawanan juga kaum wanita dari orang-orang kafir dan anak-anak mereka.

Authas:Sudah dikemukakan pengertiannya dahulu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wanita non muslim yang merupakan tawanan hasil dari upaya jihad umat Islam menjadi hamba sahaya secara langsung dengan ditawan dan penguasaan umat Islam kepada mereka. Mereka menjadi hamba

---

[229] Abu Daud (2158) dan Al Hakim (2/195).
[230] Ad-Daruquthni (3/258).

sahaya bagi orang yang menawannya atau mereka menjadi bagian dari harta ghanimah

2. Apabila seseorang memiliki hamba sahaya wanita dengan cara tawanan, membeli, hibah atau harta warisan dan hal lainnya, maka tidak halal hukumnya berhubungan intim, bermesraan dengan bercumbu atau berpelukan tanpa berhubuangan intim sebelum rahimnya bersih sekalipun orang yang mendekati anak kecil,wanita atau orang yang impoten dan sebagainya.

3. *Al Istibra'* artinya pengetahuan mengenai kebersihan rahim melalui salah satu dari cara berikut:

    - Apabila hamba sahaya tersebut hamil, maka ia harus melahirkan terlebih dahulu.
    - Apabila hamba sahaya tersebut sedang haid, maka rahim harus bersih dengan satu masa haid secara sempurna
    - Apabila ia seorang yang menopause atau belum pernah mengalami haid, maka harus melewati masa satu bulan sejak ia menjadi hamba sahaya.

4. Nabi Muhammad SAW di dalam hadits ini melarang seorang wanita yang ditawan untuk disetubuhi sampai dapat diketahui rahim wanita tersebut bersih, yaitu dengan ia melahirkan. Sementara wanita yang belum hamil, maka sampai ia mengalami satu kali masa haid. Terdapat sebuah hadits yang terdahulu yang diriwayatkan oleh sebagaian ahli hadits bahwa Nabi SAW bersabda,

    لاَ يَحِلُّ لِإِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

    "*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air spermanya di kebun (kemaluan) orang lain.*"

    Janin yang ada di perut wanita tersebut adalah tanaman orang lain, sementara menyetubuhinya berarti menyirami ibu dari benih tersebut.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berpendapat, di antaranya tiga imam Madzhab, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad kepada keterangan terdahulu bahwa haram hukumnya berhubungan intim dengan tawanan wanita atau hamba sahaya lainnya kecuali setelah diketahui rahim wanita tersebut telah bersih melalui beberapa cara yang lalu. Mereka berdalil dengan keumuman hadits dan asumsi masa *'iddah*, di mana mengharuskan adanya pengetahuan tentang rahim yang bersih. Rahim yang bersih adalah masa *'iddah* bagi hamba sahaya dan ia wajib hukumnya sampai diketahui bahwa rahimnya benar-benar telah bersih.

Mereka juga berdalil dengan atsar dari para sahabat: Umar berkata di hadapan para sahabat, "Seorang hamba sahaya wanita yang sudah mengalami masa haid tidak boleh dijual, hendaklah pemiliknya menunggu sampai ia mengalami haid. Apabila ia tidak mengalami haid, maka tunggulah sampai empat puluh lima hari."

Allah SWT mewajibkan masa *'iddah* bagi wanita yang menopause dan bagi wanita yang belum mengalami haid dengan masa iddahnya selama tiga bulan. Sementara *istibra*` adalah masa *'iddah* bagi seorang hamba sahaya.

Imam Malik berpendapat bahwa *istibra'* tidak wajib hukumnya di saat pemilik meyakini bahwa rahim hamba sahayanya teleh benar-benar bersih. Di sini ia boleh berhubungan intim dengannya saat ia mulai memiliki hamba sahaya tersebut.

Ia berkata: Sesungguhnya yang dimaksud dengan *istibra'* adalah mengetahui telah bersihnya rahim, di mana jika hal tersebut telah diyakini keberadaannya,maka ia menjadi tidak wajib. Bukhari meriwayatkan di dalam kitab shahihnya dari Ibnu Umar ia berkata: Apabila hamba sahaya tersebut perawan, maka ia tidak usah melakukan *istibra'* apabila pemiliknya menghendaki.

Al Mazari dari madzhab Maliki berpendaapt yang kesimpulannya sebagai berikut:

- Sesunguhnya setiap hamba sahaya yang tidak hamil, maka tidak wajib *istibra"*
- Setiap hamaba sahaya yang diragukan kehamilannya, maka wajib

melakukan *istibra'*

- Setiap hamba sahaya yang diasumsikan rahimnya telah bersih akan tetapi mungkin juga belum bersih, maka ia ada dua pendapat:
  1. Wajib adanya *istibra'*
  2. Gugurnya *istibra'*.

Faidah

Pertama, Ibnul Qayyim berkata, "Terdapat hadits yang menjelaskan bahwa *istibra* ` bagi orang hamil adalah dengan ia melahirkan, sementara *istibra* ` bagi wanita yang haid dengan menghabiskan masa haidnya. Maka bagaimana mengenai wanita yang menopause dan wanita yang belum mengalami haid sementara masa *'iddah* mereka tidak gugur?

Jawabnya: Hukum *'iddah* bagi keduanya tidak divakumkan, bahkan Nabi menjelaskan melalui isyarat dan peringatan. Allah SWT menjadikan masa *'iddah* bagi wanita merdeka adalah tiga kali masa suci, kemudian menjadikan masa *'iddah* bagi wanita yang menopause dan wanita yang belum mengalami masa haid juga tiga bulan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Allah SWT menjadikan setiap *qar'u* satu bulan. Oleh karena itu Allah SWT tetap menjalankan kebiasaan umum pada kaum wanita bahwa seorang wanita mengalami masa haid satu kali setiap bulan dan hadits Nabi menjelaskan: Sesungguhnya *istibra* ` bagi seorang hamba sahaya adalah satu kali masa haid. Dengan demikian waktu satu bulan menempati posisi satu kali masa haid."

Kedua, kehati-hatian dan penjagaan ini demi menjaga keturunan dan mengukuhkan nasab agar air sperma tidak bercampur di mana nasab akan hilang dan lenyap. Nabi melaknat orang yang menghubungkan dirinya kepada orang lain yang bukan ayahnya. Allah SWTT berfirman, "*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5) dan Allah SWT berfirman, "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.*"(Qs. Al Anfaal [8]: 75)

*****

٩٧٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيْثِه، وَمِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

977. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Anak adalah milik istri (perkawinan yang sah) dan laki-laki yang berzina harus dijauhi.*" (HR. *Muttafaq 'alaih*) dari haditsnya[231] dan dari hadits Aisyah di dalam sebuah kisah[232], Dari Ibnu Mas'ud pada An-Nasa`i[233] serta dari Utsman di sisi Abu Daud[234]

Peringkat Hadits

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud di sisi An-Nasa`i. Sanad haditsnya *shahih*. Terdapat hadits dari sanad Ishaq bin Ibrahim, ia berkata, "Jarir berbicara kepada kami: Dari Mughirah dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Hadits dengan sanad para perawi haditsnya *tsiqah*"

Adapun hadits dari Utsman pada Abu Daud, maka para perawi haditsnya *tsiqah*. Hadits di atas juga disebutkan oleh As-Suyuthi termasuk hadits-hadits *mutawatir*.

Kosakata Hadits

Al Firasy: Secara etimologi hamparan di atas permukaan bumi. Di antaranya istilah ini diambil untuk seorang istri. Maksudnya bahwa anak milik orang yang memiliki *al firasy*, yaitu istri atau hamba sahaya.

Al 'Ahir: seorang laki-laki mendatangi wanita untuk tindakan jahat. *Al 'Ahir* adalah pezina.

Al Hajar: Mencegah.

[231] Bukhari (6818) dan Muslim (1458).
[232] Bukhari (6817) dan Muslim (1457).
[233] An-Nasa`i (6/181).
[234] Abu Daud (2275).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Secara sempurna hadits ini terdapat di dalam hadits *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*, "Sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqash dan Abd bin Zam'ah mengadu kepada Nabi mengenai masalah seorang anak. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah SAW anak ini adalah anak dari saudara saya, yaitu Atabah, di mana ia sudah menyatakan bahwa ini adalah anaknya dan lihatlah kepada kemiripannya.' Abd bin Zam'ah berkata, 'Anak ini adalah saudara kandungku wahai Rasulullah SAW. Ia dilahirkan dari istri ayahku.' Lalu Rasulullah SAW meneliti dan melihat kemiripan demikian jelas pada sosok Atabah, lalu beliau berkata,

   هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ! الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ.

   "*Anak ini adalah milikmu wahai Abd bin Zam'ah; Anak berasal dari istri (perkawinan yang sah) dan orang yang berzina harus dijauhi, halangilah dirimu darinya wahai Saudah.*"

2. Ibnu Abdil Barr berkata, "Sesungguhnya hadits ini berasal dari dua puluh orang lebih sahabat."

3. Yang maksud dengan *al firasy* adalah istri yang disetubuhi serta hamba sahaya perempuan dari sudut hubungan intim. Istri diistilahkan dengan *firasy* karena suami atau seorang majikan menidurinya atau dengan asumsi sebagai tempat di mana istri adalah tempat untuk bermalam bagi suami.

4. Sesungguhnya anak adalah milik pemilik istri yang sah dengan syarat dapat dihubungkan dengan suaminya. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits di atas merupakan dasar hukum pada dihubungkannya anak kepada laki-laki yang memiliki istri sah, sekalipun ia pernah melakukan hubungan intim yang diharamkan."

5. Sesungguhnya seorang wanita menjadi istri sebenarnya melalui akad nikah dan sesungguhnya seorang hamba sahaya dapat ditiduri layaknya seorang istri akan tetapi tidak dianggap demikian kecuali apabila telah

berhubungan intim dengan majikannya. Dengan demikian ia tidak cukup hanya sekedar dengan adanya kepemilikan. Perbedaan di antara keduanya sesungguhnya akad nikah ditujukan untuk berhubungan intim. Adapun kepemilikan hamba sahaya memiliki banyak tujuan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Imam Ahmad menyinggung bahwa seorang istri tidak dapat menjadi istri sebenarnya kecuali dengan adanya akad nikah dan hubungan intim yang sah tidak berdasarkan kemungkinan-kemungkinan lain yang meragukan." Ibnul Qayyim berkata, "Ini adalah pendapat yang benar, sebab apabila tidak maka bagaimana seorang wanita menjadi seorang istri padahal suaminya belum berhubungan intim dengannya."

6. Sesungguhnya menghubungkan keturunan tidak dikhususkan kepada seorang ayah saja, tetapi boleh kepada saudara laki-laki ayah dan kerabat lainnya.
7. Sesungguhnya hukum pemiripan menjadi kuat apabila tidak ada unsur yang lebih kuat lagi seperti adanya istri.
8. Para Ulama dari madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali berkata, "Nabi SAW memerintahkan kepada istrinya, Saudah untuk menghalangi keberadaan anak laki-laki tersebut, karena kehati-hatian dan sikap wara' di saat Nabi SAW melihat kemiripan yang kuat antara anak laki-laki tersebut dengan Atabah bin Abi Waqas."
9. Sesungguhnya hukum berhubungan intim yang haram seperti hukum berhubungan intim yang halal di dalam keharaman hubungan kemertuaannya. Bentuknya sesungguhnya Saudah diperintahkan untuk menghindari hal ini. Ini menunjukkan bahwa hubungan intim Atabah melalui perzinahan sama dengan hukum hubungan intim melalui akad nikah. Ini adalah pendapat Hanafi dan Hambali. Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan mereka. Menurut mereka tidak ada dampak apa-apa pada hubungan intim dengan berzina karena perzinahan tidak memiliki kehormatan.
10. Sesungguhnya hukum dari seorang hakim tidak dapat merubah masalah yang tidak nampak, apabila seorang terdakwa mengetahui

bahwa hukum tersebut bathil, maka hukum tersebut haram baginya dan hukum hakim tersebut tidak menjadi mubah. Syaikhul Islam berkata, "Barangsiapa yang berhubungan intim dengan seorang wanita yang ia yakini pernah ia nikahi, maka nasabnya dihubungkan kepadanya serta ditetapkan di dalamnya keharaman hubungan kemertuaan melalui kesepakatan ulama berdasarkan yang aku ketahui, sekalipun pernikahan tersebut bathil menurut Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula dengan hubungan intim yang ia yakini tidak haram, padahal ia haram."

Faidah.

Pertama, Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla* berkata, "Masa kehamilan tidak boleh lebih dari sembilan bulan dan tidak boleh kurang dari enam bulan berdasarkan firman Allah SWT yng berbunyi, '*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga bulan.*' (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15) dan Allah SWT berfirman, '*Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 233)" Ketika ungkapan para fuqaha meyebutkan mengenai batas minimum dan maksimum usia kehamilan serta kisah-kisah yang dinukil di sini, maka Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua ini adalah berita-berita bohong di mana tidak boleh menetapkan hukum di dalam masalah agama dengan hal seperti ini. Aku katakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dikuatkan oleh ilmu kedokteran modern.

Dr. Muhammad Ali Al Barr berkata, "Usia masa kehamilan yang alami adalah dua ratus delapan puluh hari dan ia tidak lebih dari satu bulan setelah batas waktu ini, sebab apabila lebih, maka janin yang ada pasti mati di perut ibunya. Oleh karena itu sebaiknya orang yang mengkaji fikih harus ingat mengenai kemustahilan terjadinya kehamilan yang berkepanjangan sampai bertahun-tahun."

Kedua, Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Boleh mengeluarkan sperma dengan obat-obatan yang dibolehkan." Dikatakan di dalam *Al Inshaf* di bolehkan meminum obat untuk membuang sperma. Dikatakan di dalam ilmu

fikih bentuk lahiriah ungkapan Ibnu Aqil adalah dibolehkan menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh di dalamnya. Ibnu Rajab berkata, "Sekelompok ulama fikih memberikan keringanan hukum kepada seorang wanita dalam hal menggugurkan janin yang ada di dalam perutnya, selagi di dalamnya belum ditiup ruh." Ini adalah pendapat yang *dha'if*, yaitu pendapat Ibnu Rajab. Sementara pendapat pengikut Imam Ahmad adalah dibolehkannya mengeluarkan air sperma.

Ketiga, Syaikh Taqiyyudin berkata, "Apabila seorang wanita meminum obat untuk memutuskan masa haid atau untuk memperpanjang masa suci, maka ia suci." Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Boleh mengkonsumsi pil-pil anti hamil untuk mengatur jarak kehamilan, karena kondisi keluarga atau kesehatan. Adapun apabila tujuannya adalah memutus kehamilan secara total, maka hal tersebut tidak boleh."

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Masalah Menggugurkan Janin Yang Cacat

Segala puji bagi Allah, shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada seorang Nabi SAW, di mana tidak ada Nabi lagi setelahnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam Rabithah 'Alam Islami di dalam sidangnya yang ke dua belas yang dilakukan di kota Mekkah pada tenggang waktu dari hari sabtu tanggal 15 – 22 Rajab 1410 H bertepatan dengan 10 – 17 Februari 1990 M telah menganalisa masalah ini. Dan setelah mendiskusikan melalui jawatan majelis yang ada dan melalui para dokter spesialis yang datang khusus untuk tujuan ini, maka secara mayoritas diputuskan hal-hal berikut:

1. Apabila usia kehamilan telah mencapai seratus dua puluh hari, maka janin tidak boleh digugurkan, sekalipun pemeriksaan dokter menyatakan bahwa janin tersebut cacat, kecuali apabila dinyatakan berdasarkan keputusan komisi dokter yang terdiri dari dokter-dokter spesialis yang professional yang menyatakan bahwa keberadaan janin sangat membahayakan kehidupan ibunya. Ketika demikian,

maka janin boleh digugurkan, baik janin tersebut cacat atau tidak demi mempertahankan satu dari dua hal yang berbahaya.

2. Sebelum memasuki usia seratus dua puluh hari, apabila ditetapkan dan dikuatkan dengan komisi kedokteran yang terdiri dari dokter-dokter spesialis yang profesional serta didasarkan pada pemeriksaan melalui perangkat medis modern bahwa janin telah cacat dan sangat berbahaya serta tidak dapat disembuhkan, lalu apabila janin tersebut dibiarkan hingga lahir maka kehidupan janin tersebut buruk dan sakit-sakitan. Ketika demikian, maka boleh menggugurkannya berdasarkan permintaan kedua orang tuanya. Majelis menyatakan hal ini dan memberikan wasiat kepada para dokter dan para orang tua untuk bertaqarub kepada Allah dan benar-benar memasrahkan masalah ini. Allah SWT Maha Penolong. Semoga Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta salam sejahtera yang banyak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam.